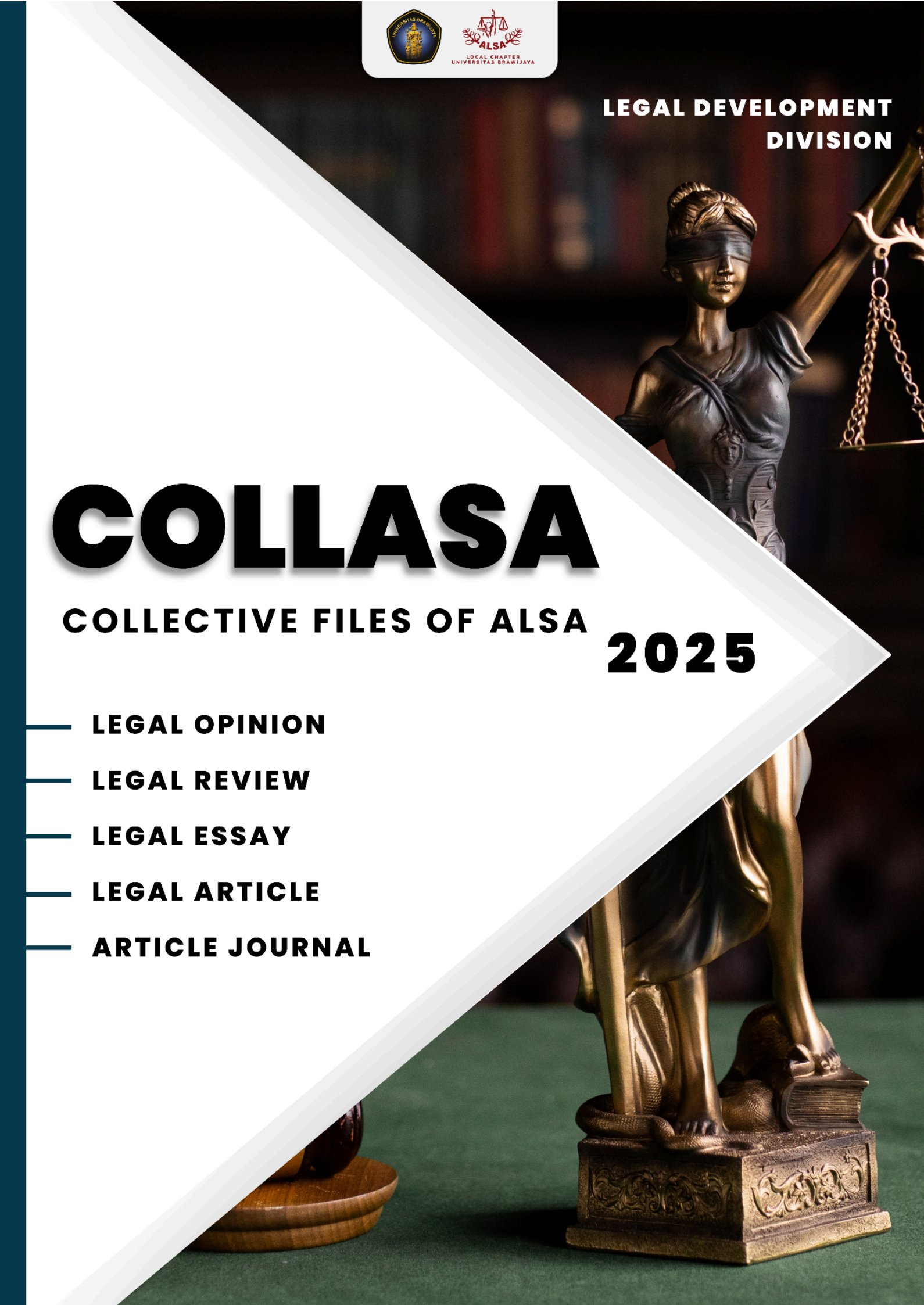
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEGAL DEVELOPMENT
DIVISION

COLLASA

COLLECTIVE FILES OF ALSA 2025

- LEGAL OPINION
- LEGAL REVIEW
- LEGAL ESSAY
- LEGAL ARTICLE
- ARTICLE JOURNAL



OPENING REMARK

Director of ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya
Rayhan Nurrahman Adiprawira



Assalamualaikum Wr. Wb., Shalom,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Warm regards to everyone.

Praise and gratitude to the presence of the One God who always brings us blessings, grace, and protection upon us all.

Asian Law Students' Association Local Chapter Brawijaya University is an organization that aims to connect law students from the corners of Asia. As one of the 15 Local Chapters under the auspices of the Asian Law Students' Association National Chapter Indonesia, ALSA Local Chapter Brawijaya University always focuses and adheres to the firm principles to carry out the Vision and Objectives of ALSA as written in the ALSA Constitution. In pursuit of these goals, ALSA Local Chapter at Brawijaya University strives to always prioritize the 4 pillars of ALSA in order to create individuals who can understand the different legal systems of each member of the National Chapter within ALSA, develop its members into individuals with international insights, be responsible for the society, have a high commitment to their academics, and also have competitive legal skills to extend their benefits to the surrounding community.

With this, I, Rayhan Adiprawira, as the Director of ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya for the period 2024/2025, proudly present COLLASA to all readers. We sincerely hope that this Collective file of ALSA from ALSA LC UB can serve as a comprehensive guide to ALSA LC UB and other readers.

Finally, we hope all of our readers could gain new knowledge and resources for future references. May ALSA LC UB Continue to foster the empowered growth of its community, nations and the ideal of law.

Wassalamualaikum Wr. Wb., Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya,
Warm regards to everyone.

Together Will Be,
Connected as One,
ALSA, Always Be One!

PREFACE

The **Asian Law Students' Association (ALSA)** is a nonprofit and nonpolitical organization that aims to connect law students from across the Asian continent. The four pillars of ALSA that must be upheld by each member include being internationally minded, socially responsible, academically committed, and legally skilled. To realize these four pillars, especially academically committed and legally skilled, ALSA members must develop their knowledge through a learning process, particularly in the field of law. This learning process can be achieved through observation, reading scientific literature, and reviewing and researching legal issues. The results of the research conducted can be compiled into legal writings, so that the results of the research are not only useful for themselves, but also beneficial to society.

Collective Files of ALSA (Collasa) is a product of the Legal Development Division that contains a collection of writings from ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya (ALSA LC UB) members, in the form of legal opinions, legal reviews, legal essays, and legal articles. Collasa was created as a form of appreciation for ALSA LC UB members who have conducted research and compiled their research results into written form, as well as for ALSA LC UB members who have participated in writing competitions.

The Legal Development Division is proud to present Collasa 2025. We hope that Collasa can serve as a guideline and reference for members, Local Board, demissionners, and alumni in writing legal documents and improving the quality of ALSA LC UB's written products.

Malang, November 2025

Best Regards,

The Writing Team

The information contained in Collasa is for academic purposes only. The Legal Development Division is not responsible for any actions (or lack of action) taken as a result of relying on or in any way using the information contained in Collasa, and under no circumstances will it be liable for any damages resulting from relying on or using the information in Collasa.

CONTRIBUTORS

LEGAL OPINION

1. **Pendapat hukum (*Legal Opinion*) Mengenai Kasus Kepailitan PT Rylee Gems**
   Beta Maryto Siahaan, Winner Nathaniel Oktavianus, Hendro Parlindungan Matondang

2. ***Legal Opinion* atas Kepailitan PT Rylee Gems**
   Muhamad Mikail Arrumy, Rifki Hidayatullah, I Nyoman Vedanta Widy Putra

3. ***Legal Opinion* Perkara Kepailitan PT Rylee Gems**
   Andra Restu Pertami, Raihan Muhammad Rahmadi

4. **Pendapat Hukum terkait Permohonan Pailit atas Koperasi Harapan Mulia**
   Sabilla Ghefira Az-Zahra, Alfena Dorothea Saputra

5. **Pendapat Hukum kepada PT Biorev Energi Merdeka (Persero) Sehubungan dengan Transaksi Pengalihan Aset oleh PT Synth Agro Digital Tbk.**
   Samuel Hotasi Parlind Purba, Winner Nathaniel Oktavianus

6. **Pendapat Hukum atas Rencana Peluncuran Platform Digital Terintegrasi "NusantaraAI' oleh PT Digital Nusantara**
   Vinsensius Ronalnda Putra Than, Andrew Jeremy Gultom

7. **Penyampaian Mengenai Penyelesaian Resiko Kepailitan terhadap Pemegang Kepentingan PT Baik Bersatu**
   Raditya Gerrardi Mulia Simarmata, Tsaltsa Najwa Abdullah, Saskia Amelia

8. **Pendapat Hukum atas Dugaan Praktek Greenwashing oleh PT Ecodrive Tbk. kepada Konsumen Produk Eco Drive EV Lite.**
   Defta Arian Zahrany, Putu Andhika Widiatama Prasetyo, Siti Nazwa Ramadhani Fantisa

LEGAL REVIEW

1. **KPPU V. Google LLC.: Mengulas Monopoli Jasa Pembayaran dan Dampaknya kepada Konsumen**
   Putramarhaeny Laurence Edyth Tamod

2. **Perbandingan Hukum Kepailitan Indonesia dan Singapura dalam Menangani Insolvensi Perusahaan Multinasional**
   Izzudin Adl Ramadlan

3. **Implikasi Hukum dari Kompleksitas Regulasi Perdagangan terhadap Daya Saing Indonesia**
   Naira Rayyana Firdaus

4. **Analisis Hukum terhadap Penggunaan *Nominee Shareholder* oleh *Beneficial Owner* dalam Praktik Investasi Saham di Indonesia**
   Sabilla Ghefira Az-Zahra

5. **Analisis Legalitas Praktik *Thrifting* berdasarkan Hukum Perdagangan di Indonesia**
   Dwi Astuti

6. **Kekosongan dan Konflik Hukum: Analisis Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Praktik *Undercover Cops Operations* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**
   Ashyra Vidya Krisanthi

7. **Analisis Legitimasi Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) terhadap Praktik Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha: Studi Kasus Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019**
   Neysa Qasya Ivana

8. **Analisis Yuridis terhadap *Abusive Self Preferencing Act* dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia**
   Gracia Khairana Manggala

9. **Kontroversi Pembayaran QRIS dan GPN oleh Amerika Serikat: Perspektif dalam Hukum Persaingan Usaha dan Perdagangan Internasional**
   Cheryl Ailish Salsabila

10. **Tinjauan Hukum Pencegahan Kejahatan *Insider Trading* oleh Perseroan Terbuka di Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015**
    Putu Adela Claudya

11. **Tinjauan Yuridis Dinamika Pasca-Akuisisi terhadap Keberlangsungan Perjanjian Kerja: Studi Kasus Mako Cake and Bakery berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja**
Nabila Putri Manda

12. **Urgensi Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Desain Tata Busana dalam Arus Tren Fast Fashion**
Azzahra Anindyah Purnawan

13. ***Transient Emotional Disturbance* sebagai Alasan Pemaaf dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Studi Komparatif terhadap Doktrin *Provocation* dan *Diminished Responsibility* dalam Hukum Pidana Inggris**
Ricardo Mangaraja

14. **Pertanggungjawaban *Dominus Litis* Kejaksaan dalam Ganti Rugi Perkara Pidana dengan Dasar Gugatan *Malicious Prosecution***
Muhammad Anugrah Ramadan Haryo Putra

15. **Dekonstruksi Konsep Daya Paksa: Studi Pasal 48 KUHP terhadap Penggunaan Kekerasan dalam Tugas Kepolisian**
Defta Arian Zahrany

16. **Analisis Yuridis Tindakan Upaya Paksa dalam Penanganan Kasus Delpedro Marhaen berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**
Nathaniella Ruth Adristi Sihombing

LEGAL ESSAY

1. **Muda Berdaya: Upaya Membangkitkan Kesadaran Berdemokrasi di Kalangan Generasi Muda melalui Kolaborasi Organisasi Mahasiswa Seluruh Indonesia**
Putu Adela Claudya, Alfena Dorothea Saputra, Sabilla Ghefira Az-Zahra

2. **Menggerakkan Transisi Energi di Indonesia: Implementasi Kebijakan *Carbon Tax* sebagai Fondasi Utama Menuju Ekonomi Rendah Emisi dalam Rangka Mencapai Target *Nationally Determined Contribution* (NDC) 2030**
Sabilla Ghefira Az-Zahra, Rio Wijaya

3. **Strategi Perubahan Kebijakan Perizinan Berusaha melalui Optimalisasi *One Single Submission* sebagai Upaya Memulihkan Daya Tarik Investasi Hukum Minyak dan Gas Bumi**
   Putu Andhika Widiatama Prasetyo, Zahiira Azizi Ramdhani

4. **Privasi sebagai Hak Konstitusional di Era Digital: Rekonstruksi Model Pengawasan Integratif dalam Penegakan UU PDP No. 27 Tahun 2022 pada Sektor *Fintech Mobile Payment***
   Zaffika Zufanka, Aulia Falerrina Achmad

LEGAL ARTICLE

1. **RUU TNI Resmi Menjadi Undang-Undang: Apa Saja Perubahannya?**
   Sabilla Ghefira Az-Zahra

2. **Perluasan Ajaran Perbuatan Melanggar Hukum dalam Putusan *Hoge Raad Lindenbaum* v. *Cohen* (1919)**
   Putu Adela Claudya

ARTICLE JOURNAL

1. **Tinjauan terhadap Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara**
   Putu Adela Claudya, Nabila Putri Manda, Sharlene Belinda Wihardjo, Annisaa Julia Rahma

2. **Analisis Yuridis Kekosongan Kelembagaan Pengawas dalam Implementasi UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**
   Izzudin Adl Ramadlan, Cheryl Ailish Salsabila

3. **Sinergitas Pelindungan Data Pribadi dan ESG: Analisis Yuridis UU No. 27/2022 dari Aspek *Environment*, *Social*, *Governance* terhadap Keberlanjutan dan Komitmen Bisnis di Indonesia**
   Vinsensius Ronalnda Putra Than, Arief Wicaksono

TABLE OF CONTENTS

OPENING REMARK i

PREFACE ii

CONTRIBUTORS iii

TABLE OF CONTENTS vii

LEGAL OPINION

1. Pendapat hukum (*Legal Opinion*) Mengenai Kasus Kepailitan PT Rylee Gems 1
2. *Legal Opinion* atas Kepailitan PT Rylee Gems 14
3. *Legal Opinion* Perkara Kepailitan PT Rylee Gems 30
4. Pendapat Hukum terkait Permohonan Pailit atas Koperasi Harapan Mulia 45
5. Pendapat Hukum kepada PT Biorev Energi Merdeka (Persero) Sehubungan dengan Transaksi Pengalihan Aset oleh PT Synth Agro Digital Tbk 62
6. Pendapat Hukum atas Rencana Peluncuran Platform Digital Terintegrasi "NusantaraAI" oleh PT Digital Nusantara 76
7. Penyampaian Mengenai Penyelesaian Resiko Kepailitan terhadap Pemegang Kepentingan PT Baik Bersatu 84
8. Pendapat Hukum atas Dugaan Praktek Greenwashing oleh PT Ecodrive Tbk. kepada Konsumen Produk Eco Drive EV Lite 96

LEGAL REVIEW

1. KPPU V. Google LLC.: Mengulas Monopoli Jasa Pembayaran dan Dampaknya kepada Konsumen 106
2. Perbandingan Hukum Kepailitan Indonesia dan Singapura dalam Menangani Insolvensi Perusahaan Multinasional 116
3. Implikasi Hukum dari Kompleksitas Regulasi Perdagangan terhadap Daya Saing Indonesia 128
4. Analisis Hukum terhadap Penggunaan *Nominee Shareholder* oleh *Beneficial Owner* dalam Praktik Investasi Saham di Indonesia 140
5. Analisis Legalitas Praktik *Thrifting* berdasarkan Hukum Perdagangan di Indonesia 153
6. Kekosongan dan Konflik Hukum: Analisis Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Praktik *Undercover Cops Operations* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia 159
7. Analisis Legitimasi Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) terhadap Praktik Kartel dalam

Hukum Persaingan Usaha: Studi Kasus Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019..... 177
8. Analisis Yuridis terhadap *Abusive Self Preferencing Act* dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia..... 190
9. Kontroversi Pembayaran QRIS dan GPN oleh Amerika Serikat: Perspektif dalam Hukum Persaingan Usaha dan Perdagangan Internasional..... 200
10. Tinjauan Hukum Pencegahan Kejahatan *Insider Trading* oleh Perseroan Terbuka di Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015. 211
11. Tinjauan Yuridis Dinamika Pasca-Akuisisi terhadap Keberlangsungan Perjanjian Kerja: Studi Kasus Mako Cake and Bakery berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja..... 227
12. Urgensi Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Desain Tata Busana dalam Arus Tren Fast Fashion..... 238
13. *Transient Emotional Disturbance* sebagai Alasan Pemaaf dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Studi Komparatif terhadap Doktrin *Provocation* dan *Diminished Responsibility* dalam Hukum Pidana Inggris..... 246
14. Pertanggungjawaban *Dominus Litis* Kejaksaan dalam Ganti Rugi Perkara Pidana dengan Dasar Gugatan *Malicious Prosecution*..... 257
15. Dekonstruksi Konsep Daya Paksa: Studi Pasal 48 KUHP terhadap Penggunaan Kekerasan dalam Tugas Kepolisian..... 271
16. Analisis Yuridis Tindakan Upaya Paksa dalam Penanganan Kasus Delpedro Marhaen berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)..... 288

LEGAL ESSAY

1. Muda Berdaya: Upaya Membangkitkan Kesadaran Berdemokrasi di Kalangan Generasi Muda melalui Kolaborasi Organisasi Mahasiswa Seluruh Indonesia..... 296
2. Menggerakkan Transisi Energi di Indonesia: Implementasi Kebijakan *Carbon Tax* sebagai Fondasi Utama Menuju Ekonomi Rendah Emisi dalam Rangka Mencapai Target *Nationally Determined Contribution* (NDC) 2030..... 304
3. Strategi Perubahan Kebijakan Perizinan Berusaha melalui Optimalisasi *One Single Submission* sebagai Upaya Memulihkan Daya Tarik Investasi Hukum Minyak dan Gas Bumi..... 312
4. Privasi sebagai Hak Konstitusional di Era Digital: Rekonstruksi Model Pengawasan Integratif dalam Penegakan UU PDP No. 27 Tahun 2022 pada Sektor *Fintech Mobile Payment*..... 321

LEGAL ARTICLE

1. RUU TNI Resmi Menjadi Undang-Undang: Apa Saja Perubahannya?..... 337
2. Perluasan Ajaran Perbuatan Melanggar Hukum dalam Putusan *Hoge Raad Lindenbaum v. Cohen* (1919)..... 347

ARTICLE JOURNAL

1. Tinjauan terhadap Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara..... 359
2. Analisis Yuridis Kekosongan Kelembagaan Pengawas dalam Implementasi UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi..... 369
3. Sinergitas Pelindungan Data Pribadi dan ESG: Analisis Yuridis UU No. 27/2022 dari Aspek *Environment*, *Social*, *Governance* terhadap Keberlanjutan dan Komitmen Bisnis di Indonesia..... 380

ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEGAL OPINION



Malang, 24 November 2024

No : MASS/D09/PT-RG/XI/2021

Perihal : Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)

PENDAHULUAN

Dengan Hormat,

Kami dari Matondang Sirait Siahaan (MASS) Law Firm berdasarkan Surat Penunjukan No.RG/D05/MASS/XI/2024 tertanggal 21 November 2024 telah diminta oleh **PT Rylee Gems ("PT RG")** untuk memberikan Pendapat Hukum terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh klien kami.

Dengan ini kami, Winner Nathaniel, S.H., LL.M., Hendro Parlindungan S.H., M.I.P., dan Beta Maryto, S.H., LL.M. memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) terhadap Bapak Ying Rylee selaku direktur utama PT RG mengenai kasus kepailitan yang dialami PT RG.

Tujuan dibuatnya Pendapat Hukum ini adalah untuk memberikan analisis hukum yang objektif dan profesional mengenai permasalahan yang dialami oleh klien kami guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum terhadap PT RG.

KUALIFIKASI

1. Pendapat Hukum ini diberikan sebagaimana sehubungan dengan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan bersifat terbatas pada pertanyaan-pertanyaan yang ada berdasarkan hukum di Republik Indonesia dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai Pendapat Hukum ini;
2. Pendapat Hukum ini tidak memiliki kuasa untuk dipergunakan dalam hal hakim atau institusi pengadilan di Indonesia dalam menerbitkan penetapan atau putusan yang tidak sejalan atau bertentangan dengan Pendapat Hukum ini;
3. Kami berspekulasi bahwa semua pernyataan, fakta, dokumen, perbuatan hukum, tanda tangan yang sebagaimana tercantum dalam dokumen yang diberikan kepada kami adalah benar dan sesuai dengan semua persyaratan, dan maka daripada itu tidak melakukan pemeriksaan dan penyelidikan mengenai fakta tersebut. Jika Pendapat Hukum ini dinyatakan tidak sesuai, maka kami tidak bertanggung jawab atas segala hal yang timbul terhadapnya.

ASUMSI HUKUM

Pendapat dari segi hukum ini kami sampaikan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tandatangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami, serta semua dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah sesuai dengan aslinya;
2. Kami mengasumsikan bahwa semua pihak yang mengadakan perjanjian dan/atau menandatangani perjanjian adalah pihak yang memiliki hak dan wewenang penuh untuk mewakili pihaknya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan pejabat yang mengeluarkan izin, persetujuan, penerimaan laporan, dan/atau pendaftaran mempunyai kewenangan dan kekuasaan penuh untuk melakukan tindakan tersebut dan semua dokumen tersebut adalah sah berdasarkan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
3. Kami mengasumsikan bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami telah lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dibuatnya Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini.

FAKTA HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen yang kami terima, terdapat beberapa fakta hukum mengenai perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh klien kami, diantaranya sebagai berikut:

Tanggal	Fakta Hukum
2004	PT Rylee Gems, perusahaan tambang yang berfokus pada eksplorasi dan pengolahan mineral berharga berdiri yang berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur dengan Ying Rylee sebagai Direktur Utama
20 Juni 2004	PT RG menandatangi Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT Izzuschkinzer yang berlaku selama 30 tahun hingga 20 Juni 2034 Kewajiban PT Izzuschiknzer : menyediakan peralatan manufaktur pertambangan Kewajiban PT RG : membagi kepemilikan saham perusahaan sebesar 30% untuk PT Izzuschkinzer

4 Juli 2004	PT RG melakukan perjanjian kredit sebesar 25 Triliun dengan Simarmata Bank melalui kredit sindikasi terhadap Avista Jaya Bank (7 triliun), NJ Bank (8 Triliun), Simarmata Bank (10 triliun) Kewajiban Simarmata bank : menyediakan modal sebesar 25 Triliun rupiah Kewajiban PT RG : membayar utang beserta bunga pada Simarmata Bank dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
6 November 2004	PT RG melakukan perjanjian Sewa Guna Usaha dengan PT Sakigaya Group dengan jangka waktu 23 tahun hingga November 2027 Kewajiban PT Sakigaya Group : menyediakan seluruh alat berat dan alat transportasi yang diperlukan dalam lalu lintas pertambangan : - *Container* 40 *feet* sebanyak 20 unit - *Crawler Excavator* sebanyak 40 unit - *Dump Truck* sebanyak 30 unit - *Crawler Bulldozer* sebanyak 10 unit Kewajiban PT RG : membayar uang muka sebesar 1 Triliun sebelum penyerahan alat oleh PT Sakigaya Group dan membayar biaya sewa alat setiap bulan sebesar 4 Miliar rupiah pada PT Sakigaya Group
6 Juli 2024	Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT RG oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Surabaya yang menetapkan PKPU sementara terhadap PT RG selama 45 hari
16 Maret 2029	Tanggal jatuh tempo surat obligasi terbuka yang diterbitkan PT RG terhadap Lawrence Tamod Inc yang berdiri di Malaysia

ISU DAN PERMASALAHAN HUKUM

1. Setelah PT RG dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya, bagaimana cara kurator dalam mengeksekusi harta boedel pailit di Singapura?
2. Bagaimana penyelesaian antara PT RG dengan Lawrence Tamod Inc dari Malaysia

sebagai pemegang obligasinya ?

3. Sebelum perjanjian antara PT RG (*Lessee*) dan PT Sakigaya Group (*Lessor*) berakhir, Pengadilan Niaga Surabaya menjatuhkan putusan pailit kepada PT RG jelaskan:
    a. Apa dampak kepailitan PT RG terhadap kewajiban pembayaran sewa yang belum dilunasi oleh lessee?
    b. Bagaimana perlindungan hukum bagi lessee di bawah UU Kepailitan dan PKPU terkait dengan kepailitan PT RG?
    c. Bagaimana kurator berperan dalam proses pengakhiran perjanjian sewa guna usaha dan apa kewenangannya?
    d. Apakah Container 40 feet sebanyak 20 unit; Crawler Excavator 40 unit; Dump Truck 30 unit; Crawler Bulldozer 10 unit merupakan harta pailit?
4. Setelah dinyatakan pailit apakah PT RG masih dapat beroperasi?

DASAR HUKUM

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata **("KUHPerdata")**;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang **("UUKPKPU")**;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal **("UU Pasar Modal")**;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991;
5. Putusan No. 73/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst;
6. Putusan No.1178K/Pdt.Sus-Pailit/2024;
7. *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency 1985* ***("Model Law").***

ANALISIS HUKUM

1. Kurator dapat melakukan eksekusi harta *boedoel* pailit PT RG di Singapura berdasarkan *Model Law.*

1. Dalam eksekusi harta *boedoel* pailit PT RG di Singapura, ketentuan yang berlaku mengacu pada UUKPKU yang berbunyi "Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta

pailit segala apa yang diperolehnya."[1] Namun dalam hal ini, **kurator tidak dapat secara langsung mengeksekusi harta *boedoel* pailit klien kami yang berada di luar negeri** karena putusan pailit dari Indonesia tidak secara otomatis berlaku di negara lain;[2]

2. Berdasarkan *The Singapore Companies Act 2017*, **Singapura telah meratifikasi *Model Law* yang berlaku terhadap sistem hukum nasionalnya** sehingga dalam pelaksanaan eksekusi harta *boedoel* pailit PT RG, kurator yang diangkat oleh pengadilan wajib memperhatikan aspek aksesibilitas, pengakuan, bantuan, serta koordinasi antar perwakilan di negara berbeda;[3]
3. Bahwa tindakan awal yang dilakukan oleh kurator adalah **mengajukan permohonan pengakuan proses kepailitan** dari PT RG terhadap Pengadilan Tinggi Singapura (*The Singapore High Court*) dengan melampirkan putusan kepailitan PT RG yang menyatakan bahwa PT RG telah dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya serta memuat mengenai pengangkatan Kurator sebagai perwakilan asing yang sah;
4. Kemudian dalam argumennya, **PT RG menyatakan bahwa putusan pailit yang dibuat di Pengadilan Niaga Surabaya sedang diajukan upaya hukum**. Pada akhirnya, sesuai dengan asas Resiprokal **Hakim Pengadilan Tinggi Singapura harus memberikan pengakuan terlebih dahulu** terhadap putusan pailit PT RG agar kurator memiliki kewenangan untuk mengurus harta *boedoel* pailit PT RG serta kewenangan untuk mencari dan menerima informasi yang berkaitan dengan keuangan PT RG dari salah satu bank serta sisa uang yang berada dalam rekening;
5. Bahwa kurator perlu untuk **meminta izin pengadilan** Singapura untuk membawa harta benda tidak bergerak milik PT RG berupa uang sejumlah 803,575,000 SGD kembali ke Indonesia. Setelah eksekusi harta *boedoel* pailit PT RG dari Singapura, **kurator wajib menerapkan *Asas Pari Passu Prorata Parte*** yang pada pokoknya asas ini memiliki makna harta kekayaan debitor pailit merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya dengan proporsinya masing-masing (*pond-pond gewijs*).

2. Wali Amanat sebagai Perwakilan yang sah berperan dalam menyelesaikan utang

[1] Lihat dalam pasal 212 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang LN. 2004/ No. 131, TLN NO.4443.
[2] M. Fitriah, "Eksekusi Boedel Pailit yang Berada di Luar Wilayah Hukum Indonesia," Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, *Jurnal Kewarganegaraan,* Vol. 8 No. 2, (2024), hlm. 1340.
[3] Lihat dalam *Article 2 subparagraph* d *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency 1985*. 6.

PT RG terhadap Lawrence Tamod selaku pemegang obligasi.

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hubungan hukum yang timbul dari perdagangan obligasi merupakan perjanjian utang-piutang sebagaimana diatur dalam **Pasal 1754 KUHPerdata**. Untuk mewakili kepentingan investor dalam obligasi tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menentukan bahwa wali amanat ditunjuk untuk mewakili dan melindungi kepentingan kreditor obligasi yang dibuat dalam suatu kontrak perwaliamanatan. **Wali amanat yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemegang obligasi sebagai wakil yang sah**;[4]
2. Untuk memperoleh pemenuhan hak atas perikatan dengan PT RG, Lawrence Tamod Inc harus mendaftarkan piutangnya kepada kurator untuk dicocokan dalam rapat pencocokan utang.[5] Hukum Malaysia menganut **prinsip kedaulatan teritorial** dalam memandang *Cross Border Insolvency* yang mengharuskan putusan pailit dari negara lain untuk mendapat pengakuan terlebih dahulu oleh Pengadilan Tinggi Malaysia. Adapun hal tersebut dilakukan **apabila** Lawrence Tamod Inc ingin menyita harta *boedoel* pailit milik debitor, sementara perjanjian obligasi yang mengikat klien kami adalah **perjanjian utang-piutang tanpa adanya jaminan**, dimana berdasarkan pengklasifikasian kreditor, Lawrence Tamod adalah **Kreditor Konkuren** sehingga pengakuan Pengadilan Tinggi Malaysia **tidak diperlukan** untuk mendaftarkan Lawrence Tamod Inc sebagai kreditor;
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 289 UUKPKPU**, PT RG dinyatakan pailit setelah **rencana perdamaiannya ditolak** oleh mayoritas kreditor oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah dinyatakan pailit, kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta debitor berada pada kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan. Kurator akan mulai menyusun daftar piutang dari kreditor untuk dicocokan dalam rapat. Disinilah Lawrence Tamod dapat berkoordinasi dengan wali amanat untuk melakukan pendaftaran piutangnya kepada kurator. Hal yang sama dapat langsung dilakukan oleh kreditor melalui kontrak perwaliamanatan.[6] Dalam mewakili kepentingan kreditornya wali amanat memiliki hak untuk menghadiri rapat pencocokan utang, sampai kepada pendistribusian harta *boedoel* pailit kepada kreditor.

---

[4] Lihat dalam penjelasan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal LN. 1995/ No. 64, TLN NO. 3608.
[5] Lihat dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang LN. 2004/ No. 131, TLN NO.4443.
[6] Happy Permata Sari "Penyelesaian Hukum atas Obligasi Korporasi yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga", *Jurnal Thengkyang,* Vol.7, No. 2, (2022), hlm. 116.

3. Upaya yang dapat diambil oleh PT RG (*Lesse*) terhadap perjanjian dengan PT Sakigaya Grup (*Lessor*) yang belum berakhir namun Pengadilan Niaga Surabaya menjatuhkan putusan pailit kepada PT RG.

A. Dampak kepailitan PT RG terhadap kewajiban pembayaran sewa yang belum dilunasi oleh *lessee*

1. Bahwa putusnya pernyataan pailit kepada *lessee* akan meliputi seluruh harta kekayaan yang dimiliki pada saat putusan pailit diucapkan dan yang diperoleh selama proses kepailitan dan demi hukum akan kehilangan haknya dalam penguasaan harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit;[7]
2. Bahwa dampak dari Kepailitan PT RG, alat transportasi yang digunakan oleh PT RG yang bekerjasama dengan pihak penyewa yaitu PT Sakigaya Group tidak dapat dilanjutkan namun PT RG harus melakukan pelunasan kontrak sewa alat berat kepada PT Sakigaya selaku pihak penyewa barang sesuai dengan perjanjian pembayaran setiap bulan sebanyak 4 Miliar Rupiah hingga November 2027;
3. Dalam Pasal 36 UUKPKPU menyatakan bahwa "**pihak penyewa dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren**." Pasal ini dimaknai bahwa keberlanjutan atas perjanjian timbal balik yang dibuat dengan debitor pailit akan dikembalikan kepada kurator, apakah kurator mau melanjutkan atau tidak perjanjian tersebut. Sehingga keberlanjutan perjanjian ini adalah kewenangan penuh dari kurator, jika kurator tidak bersedia untuk melanjutkan maka kurator harus menerima tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga dan harus memperlakukan pihak ketiga sebagai kreditor konkuren;
4. Maka dari itu Pihak PT Sakigaya Grup dapat mengajukan ganti rugi akibat kerja sama yang dicabut tapi belum di lakukan pelunasan oleh PT RG.

B. Perlindungan hukum bagi PT RG (*Lessee*) dibawah UU Kepailitan dan PKPU yang mengalami kepailitan sebelum perjanjian kerjasama dengan PT Sakigaya Group (*Lessor*) selesai.

1. Bahwa Pengertian Perjanjian Sewa oleh Kurator memiliki kewenangan untuk menghentikan perjanjian sewa guna usaha sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 UUKPKPU.[8] **Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh PT RG**

[7] Lihat dalam Pasal 21 *jo.* Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang LN. 2004/ No. 131, TLN NO.4443.
[8] Lihat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang LN. 2004/ No. 131, TLN NO.4443.

(*lessee*) dikarena PT RG sudah membayar uang muka sebanyak 1 Triliun Rupiah dimana hal tersebut telah diatur dalam ayat (3) UUKPKPU yang menyatakan bahwa "dalam hal uang sewa telah dibayar di muka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut";

2. Dalam proses PKPU PT RG diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi utang dan menjalankan kembali operasional perusahaan, debitur *in casu* klien kami tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan perjanjian yang berlaku, termasuk kontrak sewa dengan lessor, selama perjanjian tersebut belum dibatalkan oleh pengadilan;[9]
3. Dalam hal ini Pihak antara **PT RG (*lesse*) dan PT Sakigaya Group (*lessor*) dapat melakukan negosiasi** mengenai perjanjian yang masih berlaku agar kedua belah pihak dapat saling menguntungkan dan tidak berat sebelah antara pihak *lessee* dan *lessor*;
4. Bahwa apabila suatu rencana perdamaian diterima diatur dalam pasal 281 UUKPKPU, Namun jika upaya perdamaian tidak dapat diterima **PT RG sebagai penyewa tetap bisa menggunakan alat berat yang telah disewa hingga masa sewa selesai sesuai dengan perjanjian yang sudah disetujui.**

C. Kewenangan kurator dalam Proses pengakhiran perjanjian sewa guna usaha

1. Bahwa, Kewangan kurator dalam hal tersebut telah di atur dalam UUKPKPU Kurator berwenang **melaksanakan tugas mengurus dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan** meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali;[10]
2. Bahwa, Pada tanggal 6 November 2004, PT RG (*Lessee*) dan PT Sakigaya Group (*Lessor*) menandatangani perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan jangka waktu 23 tahun, yang berlaku hingga 6 November 2027. Dalam perjanjian tersebut, PT Sakigaya Group berkewajiban menyediakan dan menyerahkan kepada PT RG alat-alat berat dan transportasi yang diperlukan dalam operasional pertambangan, yaitu: 20 unit Container 40 feet, 40 unit Crawler Excavator, 30 unit Dump Truck, dan 10 unit Crawler Bulldozer. **Sebagai uang muka, PT RG membayar sebesar Rp 1.000.000.000.000 (1 triliun rupiah) sebelum penyerahan alat,**

[9] Lihat dalam pasal 230 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang LN. 2004/ No. 131, TLN NO.4443.
[10] Lihat dalam pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang LN. 2004/ No. 131, TLN NO.4443.

serta membayar biaya sewa bulanan sebesar Rp 4.000.000.000 (4 miliar rupiah) kepada PT Sakigaya Group selama masa sewa;

3. Bahwa, pada tanggal 6 Juli 2024, dijatuhkan Putusan penundaan kewajiban pembayaran Utang Terhadap PT RG oleh majelis hakim pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, **dimana PT RG masih melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Sakigaya Group;**
4. Bahwa, **PT RG (*lessee*) tidak dapat dihentikan sewa lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar tersebut, meskipun perusahaan mengalami kepailitan.** Jika perjanjian dihentikan lebih awal, perusahaan penyewa berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau pengembalian uang sewa yang tidak terpakai. Kurator memiliki kewenangan untuk mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan yang sesuai, namun tidak dapat merugikan hak perusahaan yang telah membayar uang muka sewa.

D. Container 40 feet sebanyak 20 unit, Crawler Excavator 40 unit, Dump Truck 30 unit, Crawler Bulldozer 10 Unit yang merupakan barang sewaan bukan merupakan harta pailit

1. Bahwa perjanjian yang dilakukan oleh klien kami dengan PT Sakigaya Group **merupakan kegiatan sewa guna usaha yang dilakukan dengan hak opsi (*finance lease*/*capital lease*/*full-payout lease*)** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991;
2. Dalam pelaksanaan *finance lease*, hak milik barang modal awalnya berada dalam kepemilikan *lessor*, apabila pembayaran angsuran tidak dilunasi oleh *lessee* maka hak milik barang modal tetap berada pada *lessor*. Dapat disimpulkan bahwa *Container 40 feet* sebanyak 20 unit, *Crawler Excavator* 40 unit, *Dump Truc*k 30 unit, *Crawler Bulldozer* 10 Unit yang digunakan oleh klien kami, hak **milik barang modal tetap berada pada PT Sakigaya Group**;
3. **Apabila perjanjian berakhir dan *lessee* tidak menggunakan hak opsinya untuk membeli barang modal atau memperpanjang masa sewa untuk usaha,** *lessee* harus mengembalikan barang modal kepada lessor dengan biaya lessor, dalam keadaan baik, dan dikembalikan ke tempat yang ditentukan oleh lessor.

4. Upaya yang dapat diambil oleh PT RG (*Lesse*) terhadap perjanjian dengan PT Sakigaya Grup (*Lessor*) yang belum berakhir namun Pengadilan Niaga Surabaya menjatuhkan putusan pailit kepada PT RG.

1. Berdasarkan UUKPKU yang merupakan penjabaran dari Pasal 1131 *jo.* Pasal 1132 KUHPerdata, debitor *in casu* **klien kami demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit**, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.[11] Akibatnya, seluruh aset klien kami akan dikelola oleh kurator yang ditunjuk oleh pengadilan sehingga kurator memiliki kewenangan untuk mengelola harta kekayaan PT RG;
2. Bahwa berdasarkan UUKPKPU yang diperkuat oleh yurisprudensi Putusan No. 73/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan No.1178K/Pdt.Sus-Pailit/2024 **kurator dapat melanjutkan usaha klien kami termasuk operasional usahanya selama hal tersebut menguntungkan kepentingan kreditor** dengan didasarkan bahwa pertimbangan bahwa melanjutkan usaha akan lebih menguntungkan para kreditor dibandingkan dengan menjual aset dari PT RG dengan adanya persetujuan dari hakim pengawas;[12]
3. Operasional usaha PT RG dilaksanakan oleh kurator **dilaksanakan dengan persetujuan dari panitia kreditor** sesuai dengan pasal 104 ayat (3) UUKPKU. Namun, apabila tidak terdapat panitia kreditor, maka kurator memerlukan izin dari hakim pengawas untuk melanjutkan usaha dari PT RG;
4. Terdapat pengecualian dalam hal ini, PT RG tetap dapat melaksanakan usahanya (*Going Concern*) berdasarkan asas kelangsungan usaha apabila kurator menilai PT RG tetap dapat menjalankan perusahaanya dengan **syarat adanya keuntungan yang akan diperoleh** untuk menambah keuntungan harta pailit atau perusahaan dinilai akan dapat membayar utangnya secara penuh;
5. Namun, pembatalan perbuatan hukum (*actio paulina*) dapat diminta oleh kurator **apabila perbuatan operasional perusahaan yang dilaksanakan oleh PT RG tersebut diketahui merugikan atau mengurangi harga pailit.** Berdasarkan UUKPKPU pembatalan ini bersifat relatif, hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit.[13]

[11] Lihat dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang LN. 2004/ No. 131, TLN NO.4443.
[12] Lihat dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang LN. 2004/ No. 131, TLN NO.4443.
[13] Lihat dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang LN. 2004/ No. 131, TLN NO.4443

KESIMPULAN

PT Rylee Gems (PT RG) menghadapi situasi kepailitan yang dimulai dengan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya. Sebelumnya, PT RG melakukan berbagai perjanjian yang mencakup kerjasama dengan PT Sakigaya Group, perjanjian kredit dengan Simarmata Bank, dan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT Izzuschkinzer. PT RG juga memiliki kewajiban pembayaran utang yang masih berlaku, termasuk pembayaran kontrak sewa dengan PT Sakigaya Group yang akan berlangsung hingga 2027. Di sisi lain, PT RG berusaha untuk merestrukturisasi utangnya melalui Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), namun hal ini tidak mengubah status kepailitannya;

SARAN

Setelah dinyatakan pailit, PT RG dapat mengambil beberapa langkah hukum. Salah satunya adalah melakukan koordinasi dengan kurator untuk mengelola aset dan menjalankan kegiatan operasional yang menguntungkan kreditor. PT RG juga dapat bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait, seperti PT Sakigaya Group, untuk memperbaiki perjanjian yang ada. Jika negosiasi gagal, PT RG dapat meminta kurator untuk melanjutkan perjanjian yang sudah ada, namun dengan syarat yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Sebagai alternatif, PT RG dapat mengajukan upaya hukum terkait dengan pengakhiran kontrak atau pengembalian pembayaran sewa yang belum digunakan, dengan mempertimbangkan haknya atas uang muka yang telah dibayar. Setelah PT RG bisa melunasi semua hutangnya kepada kreditur sampai kepailitannya dinyatakan berakhir, maka PT RG bisa melanjutkan kegiatan usaha kembali.

PENUTUP

Demikian Pendapat Hukum ini kami susun terbatas pada pandangan teoritis/normatif kami dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan dokumen dari Klien. Pendapat Hukum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan dari aspek hukum pada permasalahan terkait dan tidak dapat diterapkan pada permasalahan hukum lain.

Demikian kami sampaikan demi kepentingan hukum Bapak Ying Rylee, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

MASS Law Firm



Winner Nathaniel, S.H., LL.M.



Hendro Parlindungan, S.H., M.IP.



Beta Maryto S.H., LL.M.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN. 2004/ No. 131, TLN NO.4443;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, LN. 1995/ No. 64, TLN NO. 3608;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991; Putusan No. 73/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Putusan No.1178K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

Jurnal

Yunintio Putro Utomo dan Paramita Prananigtyas, "Kedudukan Perseroan Terbatas yang Tetap Aktif Menjalankan Perusahaannya (Going Concern) Setelah Dipailitkan" . Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Notarius,* Vol. 12 No. 2. (2019)

M Fitriah. "Eksekusi Boedel Pailit yang Berada di Luar Wilayah Hukum Indonesia," Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, *Jurnal Kewarganegaraan,* Vol. 8 No. 2. (2024).

Ginting, et al, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Obligasi Dalam Pailitnya Suatu Perusahaan Penerbit Obligasi," Jurnal Hukum Ekonomi. Vol. III. No. 2. (2014).

Adi Satrio, et al, "Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor," Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, *Ganesha Law Riview*, Vol. 2 Issue 1, (2020).

Sari Permata, H "Penyelesaian Hukum atas Obligasi Korporasi yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga", *Jurnal Thengkyang,* Vol.7, No. 2, (2022).

Pratama, Risma C., and M. H. Shunbhan. 2022. *Kedudukan Objek Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi (Finance Lease) Dalam Kepailitan Lessee* 5 (Februari): 24. 10.20473/ntr.v5il.33639.

No. Ref: 08/PDT-PLT/IX/24 **Malang, 1 Januari 2025**

Kepada Yth.

Perwakilan Direksi PT Rylee Gems

Jalan Setia 5, Kav. 4 Banyuwangi,

Jawa Timur.

Perihal: **Penyampaian Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) terkait Kepailitan PT Rylee Gems**

Dengan hormat, "Equum et bonum est lex legum"- Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Kami, Kantor Hukum Mikail Vedanta Rifki Legal Consultants ("**MVR**") yang beralamat di Jalan Versailles No. 14, Kota Malang berdasarkan Surat Penunjukan No. 14/PSA/XII/2024 tertanggal 25 Desember 2024 oleh PT Rylee Gems ("**Klien**"), dengan ini memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) terkait dengan Kepailitan yang dihadapi oleh PT Rylee Gems. Adapun Pendapat Hukum terkait hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Kami memahami bahwa klien kami, yakni PT Rylee Gems telah diputus pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 1 Desember 2024 dengan nomor putusan 4/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby. Oleh sebab itu, kami telah menyusun pendapat hukum kami atas peristiwa hukum yang telah dialami oleh klien kami sebagaimana berikut:

II. BAHAN HUKUM

Pendapat hukum ini kami susun untuk klien dengan menggunakan bahan hukum sebagaimana berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPer**");
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("**KUHD**"):
3. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU Kepailitan dan PKPU**");
4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UU Keuangan**");

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT**");
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (**UU Pasar Modal**);
7. *Singapore Companies (Amendment) Act of 2017* (*"**Companies Act**");*
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*);
9. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga/Jkt.Pst tertanggal 22 Februari 2022;
10. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 37/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.

III. ASUMSI HUKUM

Pendapat hukum ini kami susun dengan beberapa asumsi hukum sebagaimana berikut:

1. Semua fotokopi dokumen yang disampaikan oleh PT Rylee Gems kepada MVR adalah benar dan sesuai dengan aslinya;
2. Semua informasi, dokumen asli ataupun keterangan yang disampaikan kepada kami adalah benar dan sesuai dengan fakta sebenarnya serta tidak berubah sampai dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini; dan
3. Tidak ada dokumen, informasi atau fakta lain yang tidak disampaikan kepada MVR sehingga dapat merubah atau mempengaruhi hasil Pendapat Hukum.

IV. KUALIFIKASI

1. Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan, fakta-fakta, data, keterangan, dan informasi yang diberikan oleh PT Rylee Gems kepada MVR adalah benar, akurat, tidak menyesatkan, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak mengalami perubahan sampai dibuatnya Pendapat Hukum ini.
2. Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, kecuali dinyatakan lain, termasuk namun tidak terbatas pada analisis hukum Singapura yang bersumber dari referensi hukum dan/atau pendapat ahli di yurisdiksi tersebut.
3. Pendapat Hukum ini dibuat terbatas untuk permasalahan hukum yang ditanyakan kepada MVR.

V. FAKTA HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen yang telah kami terima, terdapat fakta hukum mengenai kepailitan PT Rylee Gems sebagai berikut:

Tanggal	Fakta Hukum
20 Juni 2004	Penandatanganan Perjanjian kerjasama Operasi (KSO) antara PT Rylee Gems dan PT Izzuschkinzer untuk jangka waktu 30 tahun, dengan pembagian saham 70% untuk PT Rylee Gems dan 30% untuk PT Izzuschkinzer.
4 Juli 2004	PT Rylee Gems menerima kredit dari Simarmata Bank sebesar Rp 25 Triliun dengan jaminan hak tanggungan atas tanah NO.SHM/00646 seluas 25.000 hektar, dengan ketentuan **jatuh tempo** pada **4 Juli 2024**.
6 November 2004	Penandatanganan perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT Rylee Gems dan PT Sakigaya Group untuk penyediaan alat berat pertambangan, berupa Container 40 feet sebanyak 20 unit; Crawler Excavator 40 unit; Dump Truck 30 unit; Crawler Bulldozer 10 unit yang berlaku sampai dengan 6 November 2027.
1 Januari 2005	PT Rylee Gems memulai operasional pertambangan secara aktif.
Tahun 2019 - 2024	PT Rylee Gems mengalami defisit anggaran sebesar Rp 958 miliar (sembilan ratus lima puluh delapan miliar).
16 Maret 2024	PT Rylee Gems menerbitkan obligasi sebesar Rp816 miliar yang dimiliki oleh Lawrence Tamod Inc., perusahaan yang berkedudukan hukum di Malaysia yang akan **jatuh tempo** pada **tanggal 16 Maret 2029**.
4 Juli 2024	Jatuh tempo utang PT Rylee Gems terhadap Simarmata Bank atas

	pinjaman uang sejumlah Rp25 Triliun.
6 Juli 2024	PKPU PT Rylee Gems selama 45 hari oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan permohonan Simarmata Bank.
20 Agustus 2024	PT Rylee Gems mengajukan PKPU tetap selama 90 hari untuk menyusun dan mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditur, namun belum mencapai kesepakatan.
18 November 2024	PT Rylee Gems kembali mengajukan perpanjangan PKPU tetap selama 100 hari, namun dalam agenda pemungutan suara, 89% kreditur menolak rencana perdamaian.
1 Desember 2024	Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby menetapkan PT Rylee Gems dalam keadaan pailit.

VI. ISU DAN PERMASALAHAN HUKUM

1. Bagaimana cara kurator dalam mengeksekusi harta boedel pailit di Singapura?
2. Bagaimana penyelesaian antara PT Rylee Gems dengan Lawrence Tamod Inc dari Malaysia sebagai pemegang obligasinya ?
3. Sebelum perjanjian antara PT Rylee Gems (Lessee) dan PT Sakigaya Group (Lessor) berakhir, Pengadilan Niaga Surabaya menjatuhkan putusan pailit kepada PT Rylee Gems jelaskan:
    a. Apa dampak kepailitan PT Rylee Gems terhadap kewajiban pembayaran sewa yang belum dilunasi oleh *lessee*?
    b. Bagaimana perlindungan hukum bagi *lessee* di bawah UU Kepailitan dan PKPU terkait dengan kepailitan PT Rylee Gems ?
    c. Bagaimana kurator berperan dalam proses pengakhiran perjanjian sewa guna usaha dan apa kewenangannya ?
4. Setelah dinyatakan pailit, apakah PT Rylee Gems masih dapat beroperasi?

VII. ANALISIS DAN PENDAPAT HUKUM

1. *Kurator dapat mengeksekusi Harta Boedel Pailit klien di Singapura melalui Permohonan Pengakuan Proses Pailit Asing ke Pengadilan Tinggi Singapura (High Court of Singapore)*

1. Berdasarkan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan meliputi seluruh kekayaan milik debitur setelah putusan pailit diucapkan, serta kekayaan yang diperoleh pada masa kepailitan.[14] Hal ini berarti baik harta kekayaan yang berkedudukan hukum di Indonesia maupun di luar kedudukan hukum di Indonesia termasuk dalam harta kekayaan yang pailit.
2. Diketahui bahwa klien memiliki sejumlah aset keuangan yang terletak di Bank OCBB di Singapura dengan jumlah nilai 803,575,000 SGD (*delapan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dolar singapura*). **Oleh karena aset ini merupakan harta kekayaan milik Klien, maka harta tersebut adalah harta *boedel* pailit pasca putusan pailit diucapkan, dan Kurator harus mengeksekusi harta *boedel* pailit ini.**
3. Kurator dapat mengajukan permohonan pengakuan putusan pailit Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby untuk mengeksekusi harta *boedel* pailit yang berkedudukan di Singapura. **Untuk melakukan hal itu, Kurator mengajukan permohonan eksekusi pailit ke Pengadilan Tinggi Singapura atas dasar *Companies Act*.**
4. Singapura telah mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency melalui Singapore Companies (Amendment) Act 2017.[15] Sebagaimana diatur dalam *New Tenth Schedule* Pasal 1 Ayat 1 Huruf A *Companies Act*, ***"This law applies where—-assistances is sought in Singapore by a foreign court or a foreign representative in connection with a foreign proceeding."***[16] Melalui peraturan ini, Singapura mengakui dan memperbolehkan pihak asing untuk mengajukan permohonan pengakuan serta eksekusi putusan pailit dari pengadilan asing bilamana ada aset pihak pailit yang berkedudukan di wilayah Singapura.[17] Maka kurator dalam kasus klien **dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi putusan pailit di Singapura.**
5. Hal ini telah dikuatkan dengan yurisprudensi di Indonesia. Pada Putusan

[14] Lihat Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU.
[15] Lihat *New Tenth Schedule*, *Singapore Companies (Amendment) Act 2017,* para. 50. [3] Lihat Pasal 1 Angka
[16] Lihat Pasal 1 Angka 1 Huruf a *New Tenth Schedule, Singapore Companies (Amendment) Act 2017,* para. 50.
[17] Lihat Pasal 4 *New Tenth Schedule, Singapore Companies (Amendment) Act 2017,* para. 50.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga/Jkt.Pst tertanggal 22 Februari 2022 Kurator pada kasus tersebut berhasil mengajukan permohonan eksekusi harta pailit yang berkedudukan di Singapura.[18] Hal ini dilakukan oleh kurator dengan memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengajukan permohonan eksekusi harta pailit berdasarkan ketentuan dalam *Companies Act*.

6. Selaras dengan permasalahan yang dialami oleh klien kami, maka Kurator harus memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan eksekusi pailit ke Pengadilan Singapura. Hal tersebut berupa kewajiban **(1) Kurator mengajukan permohonan pengeksekusian kepada Pengadilan Tinggi Singapura sebagai pengadilan yang berwenang, (2) Kurator menyediakan dan menyerahkan salinan sah putusan pailit serta penunjukan Kurator sebagai sebagai wakil yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit, atau (3) bukti lainnya yang dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Singapura**.[19] Dokumen-dokumen tersebut harus disediakan oleh Kurator dalam terjemahan bahasa Inggris.
7. Maka kami menyimpulkan bahwa harta *boedel* pailit yang berkedudukan di Bank OCBB di Singapura berupa uang dengan jumlah 803,575,000 SGD (*delapan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dolar singapura*) milik klien **dapat dieksekusi oleh Kurator dengan mengajukan permohonan pengakuan putusan pailit kepada Pengadilan Tinggi Singapura sebagai pengadilan yang berwenang atas dasar *Companies Act***.

2. Kurator dapat mengeksekusi Harta Boedel Pailit klien di Singapura melalui Permohonan Pengakuan Proses Pailit Asing ke Pengadilan Tinggi Singapura (High Court of Singapore)

1. Bahwa obligasi merupakan Efek yang bersifat utang dari emiten dengan kepemilikan bukti tagih utang dari suatu emiten yang berfungsi sebagai instrumen pembiayaan dan/atau investasi.
2. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah diberikan, Lawrence Tamod Inc memiliki obligasi yang diterbitkan oleh PT Rylee Gems senilai Rp816 miliar yang

[18] Lihat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga/Jkt.Pst.
[19] Lihat Pasal 15 *New Tenth Schedule, Singapore Companies (Amendment) Act 2017,* para. 50.

jatuh tempo pada 16 Maret 2029.

3. Bahwa dari fakta hukum yang diberikan, PT Rylee Gems diputus pailit pada 1 Desember 2024 dengan kondisi masih memiliki kewajiban pembayaran terhadap Lawrence Tamod Inc.
4. Oleh karena Lawrence Tamod Inc merupakan perusahaan yang berdiri di Malaysia, serta tidak diadopsinya UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dalam hukum nasional Malaysia, maka pengurusan utang antara PT Rylee Gems dan Lawrence Tamod Inc menggunakan hukum nasional Indonesia.
5. Dalam hal ini, berdasarkan ketentuan pada Pasal 51 ayat (2) dari UU Pasar Modal, kepentingan dari Lawrence Tamod Inc sebagai pemegang Obligasi diwakili oleh wali amanat.[20] Sehingga dalam kasus ini, wali amanat berkewajiban untuk mewakili Lawrence Tamod Inc dalam melakukan pencocokan utang kepada Kurator terhadap PT Rylee Gems yang diputus pailit.
6. Dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 37/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. terkait dengan kepailitan PT ITG (Tbk). **Dalam putusan ini, pemegang obligasi ditempatkan sebagai kreditor konkuren.**
7. Oleh karena dalam Obligasi yang diterbitkan oleh PT Rylee Gems tidak memiliki jaminan khusus di dalamnya, **maka Kurator dapat menempatkan Lawrence Tamod Inc sebagai kreditor konkuren.**

3a. Apa dampak kepailitan PT Rylee Gems terhadap kewajiban pembayaran sewa yang belum dilunasi oleh lessee?

1. Pasal 36 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa jika pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka para pihak yang mengadakan perjanjian dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut.[21]
2. Pasal 38 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa jika Debitur telah menyewa suatu benda maka Kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian

[20] Lihat Pasal 51 ayat (2) UU Pasar Modal.
[21] Lihat Pasal 36 UU Kepailitan dan PKPU.

dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.[22]

3. Pasal 38 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa jika uang sewa sudah dibayar di muka, maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut.[23]
4. Mengingat, bahwa pada saat putusan pailit diucapkan pada 1 Desember 2024, perjanjian sewa guna usaha antara PT Rylee Gems dan PT Sakigaya Group belum berakhir dan PT Rylee Gems sudah memberikan uang muka sebesar Rp1 Triliun kepada PT Sakigaya Group.
5. Oleh sebab itu, meskipun PT Rylee Gems sudah dinyatakan dalam keadaan pailit, tetapi perjanjiannya dengan PT Sakigaya Group masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk kewajiban PT Rylee Gems terhadap PT Sakigaya Group dalam perjanjian tersebut.
6. Maka, berdasarkan Pasal 38 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang mana mengatur bahwa segala uang sewa pasca putusan pailit diucapkan, maka uang sewa tersebut menjadi utang harta pailit.[24] Oleh sebab itu, **uang sewa PT Rylee Gems kepada PT Sakigaya Group secara langsung menjadi utang harta pailit.**

3b. Perlindungan hukum bagi lessee di bawah UU Kepailitan dan PKPU terkait dengan kepailitan PT Rylee Gems tetap terlindungi.

1. Pada dasarnya, pasca putusan pailit diucapkan, **perjanjian sewa guna usaha antara PT Rylee Gems sebagai *lessee* dan PT Sakigaya Group sebagai *lessor* tidak berakhir secara langsung.** Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Kreditur dapat meminta kepastian kepada Kurator atas keberlanjutan perjanjian sewa guna usaha tersebut dengan jangka waktu tertentu.[25]
2. Bilamana Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, Kreditur (dalam hal ini PT Sakigaya Group) memiliki hak atas menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur

[22] Lihat Pasal 38 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
[23] Lihat Pasal 38 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.
[24] Lihat Pasal 38 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.
[25] Lihat Pasal 36 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

konkuren.[26]

3. Akan tetapi, dikarenakan perjanjian tersebut memiliki unsur pembayaran di muka *(up-front payment)* sejumlah Rp1 Triliun, maka sesuai dengan Pasal 38 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, **perjanjian tersebut tidak dapat dihentikan dan oleh sebab itu demi hukum tetap berlanjut** sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. **Maka perjanjian sewa guna usaha di antara klien dengan PT Sakigaya Group tetap berjalan.**
4. Selain itu, perjanjian sewa guna usaha antara PT Rylee Gems sebagai lessee dan PT Sakigaya Group sebagai lessor, **memiliki opsi pembelian terhadap alat berat yang disewakan *(financial lease)*.**[27]
5. Meninjau Pasal 25 UU Kepailitan, dinyatakan bahwa suatu perikatan baru yang lahir setelah diucapkannya putusan pailit tidak dapat dibayar melalui harta *boedel*, **dengan pengecualian apabila perikatan tersebut dapat meningkatkan nilai harta pailit.**[28]
6. Oleh sebab itu, Kurator dapat memperbolehkan lahirnya perikatan baru dari *financial lease,* atas dasar pelaksanaan opsi *financial lease* dapat meningkatkan nilai harta pailit. Maka, hak opsi tetap melekat pada klien dengan syarat memiliki nilai ekonomi.

3c. Peran dan kewenangan Kurator dalam proses pengakhiran perjanjian sewa guna usaha.

1. Bahwa menurut Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Kurator merupakan orang yang bertanggungjawab untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
2. Bahwa PT Rylee Gems merupakan *lessee* pada perjanjian sewa guna usaha dengan PT Sakigaya Group, yang dimana PT Rylee Gems dinyatakan pailit sebelum perjanjian sewa guna usaha selesai.
3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka ketentuan pada Pasal 36 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dapat berlaku, yaitu ketika terdapat perjanjian timbal balik yang belum selesai dipenuhi saat putusan pailit diucapkan, Kurator berperan

[26] Lihat Pasal 36 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.
[27] Pratama, R. C. Y., & Shubhan, M. H. (2022). Kedudukan objek sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance lease) dalam kepailitan Lessee. *Notaire*, 5(1), 131.https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33639.
[28] Lihat Pasal 25 UU Kepailitan dan PKPU.

sebagai pengampu dari debitur dengan membuat kesepakatan dengan pihak lessor untuk menentukan kelanjutan dari perjanjian sewa guna usaha tersebut dengan jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan kreditor.

4. Dalam hal ini, Kurator berperan untuk mewakili debitur untuk melanjutkan maupun menghentikan perjanjian sewa guna usaha yang telah dijalankan oleh debitur. Kurator memiliki hak untuk menghentikan atau melanjutkan perjanjian sewa guna usaha berdasarkan pertimbangan keuntungan harta pailit debitor.
5. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 38 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, apabila Kurator memutuskan untuk mengakhiri perjanjian sewa guna usaha dengan pertimbangan dapat meningkatkan harta pailit debitor, Kurator sebagai pengampu debitor dapat melakukan penebusan terhadap sisa nilai dari objek sewa guna usaha oleh debitur yang kemudian objek tersebut dimasukan ke dalam harta pailit milik debitur.[29]
6. Berdasarkan penjelasan di atas, apabila Kurator dari PT Rylee Gems ingin mengakhiri perjanjian sewa guna usaha dengan PT Sakigaya Group, dapat dilakukan dengan membayar sisa nilai dari objek sewa guna usaha. Yang kemudian objek dari perjanjian sewa guna usaha tersebut digunakan untuk melunasi utang milik debitor, menimbang bahwa PT Rylee Gems telah melakukan pembayaran dengan jumlah yang besar, dan objek sewa guna usaha yang dibayarkan dapat membantu PT Rylee Gems dalam melunasi utang-utangnya kepada kreditor lain.

3d. Objek Sewa Guna Usaha antara PT Rylee Gems dengan PT Sakigaya Group bukan merupakan harta pailit.

1. Harta pailit sebagaimana diatur pada Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU hanya meliputi kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.[30]
2. Mengingat, bahwa *Container 40 feet sebanyak 20 unit; Crawler Excavator 40 unit; Dump Truck 30 unit; Crawler Bulldozer 10 unit* merupakan barang sewa guna usaha antara PT Rylee Gems (*Lesse*) dan PT Sakigaya Group (*Lessor*).
3. Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

[29] Lihat Pasal 38 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
[30] Lihat Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU.

1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) menyatakan bahwa sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara hak guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan oleh Lesse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

4. Dalam perjanjian sewa guna usaha, pihak yang memiliki barang secara yuridis adalah pihak lessor, sedangkan pihak lessee hanya menguasai secara fisik barang tersebut. Lessee dapat memperoleh hak milik atas barang tersebut setelah melunasi seluruh pembayaran sewa guna usaha dan menggunakan hak opsinya.[31]
5. Maka, harta yang dimiliki berdasarkan kontrak *leasing* merupakan harta yang bukan bagian dari harta pailit. Dikarenakan meskipun harta tersebut dikuasai oleh debitur, hak milik atas harta yang berasal dari kontrak *leasing* tetap berada pada kreditor.[32]
6. Dapat disimpulkan bahwa, selama PT Rylee Gems sebagai Lessee masih belum melunasi seluruh pembayaran sewa guna usaha dan tidak belum ataupun tidak menggunakan hak opsi untuk mendapatkan *Container 40 feet sebanyak 20 unit; Crawler Excavator 40 unit; Dump Truck 30 unit; Crawler Bulldozer 10 unit* dari PT Sakigaya Group, maka barang-barang tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam harta pailit PT Rylee Gems.

4. *Objek Sewa Guna Usaha antara PT Rylee Gems dengan PT Sakigaya Group bukan merupakan harta pailit.*

1. Pasal 179 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa seorang kurator memiliki kewenangan dalam menentukan untuk melanjutkan usaha debitur pailit.[33] Hal ini tentu harus sesuai dengan prinsip yang terkandung pada Pasal 25 UU Kepailitan dan PKPU dan Kurator harus menganggap bahwa kelangsungan usaha debitor pailit dapat memberikan peningkatan nilai terhadap harta pailit.[34]
2. Kelangsungan usaha debitor pailit merupakan penerapan dari konsep *going concern* yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU sebagaimana tersirat pada pasal 179

[31] Aprilianti, A. (2015). Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Lesse dan Lessor. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.340
[32] Maharany, S. A. (2022). Status Aset Harta Debitor Pailit yang Dibeli Secara Angsuran Melalui Sewa Guna Usaha dan Belum Lunas. *Jurist-Diction*, *5*(6), 2327–2340. https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40131.
[33] Lihat Pasal 179 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
[34] Genta, I. N. Y. D., & Suyatna, I. N. (2020). Penerapan konsep going concern bagi perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit. *Acta Comitas*, *5*(2), 252. https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p04.

ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

3. Konsep *going concern* merupakan konsep yang menyatakan bahwa badan usaha yang telah dianggap tidak mampu lagi untuk mempertahankan usahanya dalam jangka waktu yang relatif panjang dan tidak akan dilakukan likuidasi dalam jangka waktu yang panjang.[35]
4. Pertimbangan dilakukannya *going concern* terhadap suatu perseroan terbatas yang diputus pailit adalah menurut *economic value* atau nilai ekonomis perusahaan yang telah pailit tersebut lebih baik dibandingkan dengan hanya menilai aset fisik dari perusahaan tersebut.[36]
5. Mengingat klien kami, PT Rylee Gems sebagai badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas telah dinyatakan pailit.
6. Mengingat bahwa Kurator memiliki kewenangan untuk melanjutkan operasi PT Rylee Gems jika menurut Kurator menguntungkan bagi harta pailit sebagaimana diatur pada Pasal 179 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Maka kelangsungan usaha PT Rylee Gems dapat dilanjutkan dengan konsep *going concern* jika Kurator dan Hakim Pengawas memutuskan bahwa terdapat nilai ekonomis dalam kelangsungan usaha PT Rylee Gems.
7. Namun, terdapat beberapa perubahan kewenangan dalam pelaksanaan PT Rylee Gems jika semisal perseroan ini masih beroperasi dalam keadaan pailit. Seperti sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa organ perseroan masih berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka Kurator yang berwenang untuk mengurus.
8. Selain itu, Pasal 25 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa Kurator juga berwenang untuk menentukan menentukan perikatan yang menguntungkan untuk harta pailit.
9. Maka dapat disimpulkan bahwa, PT Rylee Gems masih dapat beroperasi jika Kurator dan Hakim Pengawas berpendapat bahwa perseroan ini lebih menguntungkan secara ekonomi untuk harta pailit jika tetap beroperasi. Namun, secara pelaksanaan, banyak tindakan terutama terkait harta pailit yang harus ditentukan oleh Kurator saja.

[35] Santosa, A., & Wedari, L. (2007). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kecenderungan Penerimaan Opini Audit Going Concern. *Jurnal Akuntasi Dan Auditing Indonesia*, 11(2).
[36] Op. Cit., I Nyoman Yatna Dwipayana Genta & I Nyoman Suyatna, hlm. 256.

VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Demikian, atas pendapat hukum yang telah dianalisis berdasarkan permasalahan hukum yang klien alami, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Atas hak *boedel* pailit PT Rylee Gems yang berkedudukan di bank OCBB di Singapura, maka Kurator dapat mengeksekusi harta tersebut dengan mengajukan permohonan pengakuan putusan pailit asing kepada Pengadilan Tinggi Singapura.
2. Atas obligasi yang dimiliki oleh Lawrence Tamod Inc, Kurator dapat melakukan pencocokan utang dengan wali amanat yang mewakili kepentingan Lawrence Tamod Inc yang kemudian Lawrence Tamod Inc dapat ditempatkan sebagai kreditor konkuren.
3. Atas perjanjian sewa guna usaha antara PT Rylee Gems dan PT Sakigaya Group, perjanjian tersebut masih berlangsung, dimana kewajiban pembayaran uang sewa PT Rylee Gems secara otomatis menjadi utang harta pailit pasca putusan pailit diucapkan.
4. Atas keberlangsungan operasional PT Rylee Gems pasca putusan pailit, maka PT Rylee Gems masih dapat beroperasi bilamana Kurator dan Hakim Pengawas memutuskan bahwa perseroan tersebut lebih menguntungkan secara nilai ekonomis bilamana tetap berlangsung.

Maka, dengan ini kami merekomendasikan kepada Klien untuk bekerja sama dengan Kurator dalam mengeksekusi aset di Singapura, bekerja sama dengan Kurator dan wali amanat Lawrence Tamod Inc dalam mencocokan utang yang berada di Malaysia, melanjutkan kewajiban sewa guna usaha dengan PT Sakigaya Group, serta mengusulkan kelanjutan operasional tambang jika terbukti lebih menguntungkan bagi harta pailit.

Demikian pendapat hukum ini kami sampaikan demi kepentingan PT Rylee Gems, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

MVR Legal Consultant

Mikail Vedanta Rifki

Mikail Vedanta Rifki S.H., LL.M.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Singapore

Companies (Amendment) Act of 2017

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha

Putusan Pengadilan Indonesia

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga/Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 37/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Artikel Jurnal

Aprilianti, A. (2015). Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.340

Bagus Sujatmiko, Nyulistiowati Suryanti, Perlindungan Hukum Bagi Investor pada Perusahaan Terbuka yang Pailit ditinjau dari Hukum Kepailitan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2017,

Genta, I. N. Y. D., & Suyatna, I. N. (2020). Penerapan konsep going concern bagi perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit. *Acta Comitas*, *5*(2), 252. https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p04

Maharany, S. A. (2022). Status Aset Harta Debitor Pailit yang Dibeli Secara Angsuran Melalui Sewa Guna Usaha dan Belum Lunas. *Jurist-Diction*, *5*(6), 2327–2340. https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40131

Pratama, R. C. Y., & Shubhan, M. H. (2022). Kedudukan objek sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance lease) dalam kepailitan Lessee. *Notaire*, *5*(1), 131. https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33639.

Santosa, A., & Wedari, L. (2007). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kecenderungan Penerimaan Opini Audit Going Concern. *Jurnal Akuntasi Dan Auditing Indonesia*, *11*(2).

I. Pendahuluan

Perkenalkan kami, Andra Restu Pertami, S.H., LL.M. selaku Advokat dan rekan kami dari Kantor Hukum Andra & Partners yang beralamat di Jl. Darmo No. 168, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 65145, berdasarkan Surat Penunjukan No. 01/KPKPU/FP/2024 telah diminta oleh PT. Rylee Gems untuk memberikan Pendapat Hukum tertanggal 21 Agustus 2024 terkait Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya tertanggal 20 Agustus 2024.

II. Fakta Hukum

- PT Rylee Gems merupakan perusahaan tambang yang didirikan tahun 2004 di Banyuwangi, Jawa Timur
- Dua Kreditur yaitu , PT Sakigaya Group bergerak dibidang transportasi alat pertambangan yang didirikan di Cengkareng, Jakarta Barat dan dipimpin oleh direktur utama Sasaya Tika. Serta PT Izzuschkinzer, perusahaan yang menyediakan teknologi pengelolaan tambang dan didirikan di Jababeka Cikarang, Jawa Barat, dipimpin oleh direktur utama Zuan Everton.
- Pada tanggal 20 Juni 2004, PT Rylee Gems secara resmi menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT Izzuschkinzer untuk jangka waktu tiga puluh tahun, yang berlaku mulai Juni 2004 hingga Juni 2034.
- Dalam perjanjian tersebut, PT Izzuschkinzer berkewajiban menyediakan peralatan manufaktur pertambangan, sementara PT Rylee Gems bertanggung jawab untuk membagi kepemilikan saham perusahaan dengan proporsi 70% untuk PT Rylee Gems dan 30% untuk PT Izzuschkinzer.
- Adapun PT Rylee Gems meminjam uang sebesar Rp 25 Triliun Rupiah kepada Simarmata Bank dengan meletakkan hak tanggungan atas objek tanah NO.SHM/00646 seluas 25.000 hektar terhitung sejak 4 Juli 2004 dengan jatuh tempo pada 4 Juli 2024. Simarmata Bank berlokasi di Thamrin, Jakarta Pusat.

III. Isu dan Permasalahan Hukum

1. Setelah PT Rylee Gems dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya, bagaimana cara kurator dalam mengeksekusi harta *boedel* pailit di Singapura?
2. Bagaimana penyelesaian antara PT Rylee Gems dengan Lawrence Tamod Inc dari Malaysia sebagai pemegang obligasinya?
3. Sebelum perjanjian antara PT Rylee Gems (*Lessee*) dan PT Sakigaya Group

(*Lessor*) berakhir, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan putusan pailit kepada PT Rylee Gems jelaskan:

a. Apa dampak kepailitan PT Rylee Gems terhadap kewajiban pembayaran sewa yang belum dilunasi oleh *lessee*?
b. Bagaimana perlindungan hukum bagi lessee di bawah UU Kepailitan dan PKPU terkait dengan kepailitan PT Rylee Gems?
c. Bagaimana kurator berperan dalam proses pengakhiran perjanjian sewa guna usaha dan apa kewenangannya?
d. Apakah Container 40 feet sebanyak 20 unit; Crawler Excavator 40 unit; Dump Truck 30 unit; Crawler Bulldozer 10 unit merupakan harta pailit?

4. Setelah dinyatakan pailit apakah PT Rylee Gems masih dapat beroperasi?

IV. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKP);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal);
4. UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency;
5. Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst;
6. The Singapore High Court No 216 of 2019;
7. Putusan MA No. 22 PK/Pdt.Sus/2012.

V. Analisis dan Pendapat Hukum

1. Setelah PT Rylee Gems dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya, bagaimana cara kurator dalam mengeksekusi harta *boedel* pailit di Singapura?

Menurut Huala Adolf, kasus kepailitan dapat dikategorikan sebagai *cross border insolvency* apabila terdapat unsur-unsur asing seperti perbedaan kedudukan hukum para pihak, perbedaan kewarganegaraan, dan Debitur memiliki harta kekayaan di beberapa negara (Adolf, Huala; 2009). Dalam kasus ini melibatkan negara Singapura yang dimana aset PT Rylee Gems sebesar 803,575,000 SGD berada dalam suatu bank Singapura. Maka, *cross border insolvency* yang melibatkan antara negara Indonesia dengan Singapura, maka yang pertama perlu diperhatikan adalah prinsip-prinsip yang dianut oleh masing-masing negara mengenai kepailitan lintas negara atau *cross border Insolvency*. Indonesia mengakui

Prinsip Teritorialitas yang dimana putusan pengadilan asing tidak diakui di Indonesia dan Prinsip Universalitas yang dimana putusan pengadilan niaga di Indonesia berlaku bagi semua aset-aset debitur maupun aset tersebut terletak di luar negeri. Sedangkan, negara Singapura dalam *cross border insolvency* menganut prinsip hubungan timbal balik sebagaimana diatur dalam *Bankruptcy Act Section* 151 & 152 yang dimana dalam pasal tersebut pada pokoknya Singapura akan mengakui dan melaksanakan putusan pailit pengadilan asing dan kuratornya dengan syarat adanya hubungan timbal balik antara Singapura dengan negara terkait. Pada sampai saat ini, Indonesia belum memiliki perjanjian timbal balik dengan Singapura mengenai hal tersebut.

Akan tetapi, Singapura telah mengakui dan mengadopsi *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency*. Dalam *UNCITRAL* Bab II Pasal 12, "*Upon recognition of a foreign proceeding, the foreign representative is entitled to participate in a proceeding regarding the debtor under (identify laws of the enacting State relating to insolvency.*" Pasal tersebut menjelaskan bahwa kurator dalam perwakilan asing berhak untuk melakukan eksekusi putusan asing mengenai pailit. Maka, dalam hal ini harta berupa uang di Bank Singapura sebesar 803,575,000 SGD dapat dieksekusi dengan meminta bantuan kepada negara singapura untuk mengakui putusan pailit PT Rylee Gems sehingga kurator perwakilan asing yaitu singapura dapat memiliki ruang atau kewenangan untuk mengeksekusi aset milik PT Rylee Gems.

Maka inilah yang menjadi permasalahan kurator dalam mengeksekusi aset berupa uang di Bank Singapura. Perlu diingat bahwa Singapura mengadopsi dan mengakui *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency* bukan berarti Singapura akan langsung mengakui seluruh putusan pailit pengadilan asing. Singapura tetap akan melaksanakan dan mengakui putusan tersebut apabila adanya perlakuan timbal balik dapat berupa perjanjian seperti yang sudah dilakukan oleh Malaysia dengan Singapura. Singapura dengan Indonesia belum mempunyai perjanjian khusus mengenai hubungan timbal balik dalam perlakuan putusan pailit pengadilan asing. Terlebih lagi, Indonesia sendiri juga belum mengadopsi dan mengakui *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency*.

Terlepas dari segala permasalahannya, upaya untuk melakukan eksekusi putusan pailit PT Rylee Gems terhadap aset uang 803,575,000 SGD di Bank Singapura masih dapat dilakukan. Pasal 17 *Algemene Bepalingen* (AB) dalam hukum Indonesia mengatur tentang hukum yang berlaku terhadap benda, baik bergerak

maupun tidak bergerak. Prinsip ini disebut "*lex rei sitae*", yang berarti hukum negara di mana benda itu berada yang berlaku. Jadi, jika suatu benda bergerak atau tidak bergerak berada di suatu negara, maka hukum negara tersebut yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban terkait benda tersebut, terlepas dari nasionalitas pemiliknya. Artinya kurator dalam mengeksekusi aset milik PT Rylee Gems tersebut dapat menggunakan hukum negara singapura yaitu adopsi dari *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency* dan syarat hubungan timbal balik secara nyata maupun dengan perjanjian khusus.

Prinsip dalam *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency* adalah mengedepankan kerjasama antara pengadilan di negara-negara untuk mempermudah pelaksanaan kasus *Cross Border Insolvency*. Selain itu, pada kasus dalam Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst pada tanggal 22 Februari 2017 telah terjadi pernyataan pailit terhadap PT Megalestari dan para Debitur Pailit. Pada proses eksekusi ditemukan bahwa terdapat beberapa aset para debitur pailit yang berada di negara Singapura. Maka, Kurator langsung mengajukan permohonan pengakuan putusan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Singapura dengan melampirkan putusan yang diterbitkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada akhirnya, melalui pertimbangan *The Singapore High Court No* 216 *of* 2019, negara Singapura mengakui putusan tersebut dan kurator diberikan kewenangan untuk mengurus harta para debitur pailit yang berada di negara Singapura.

Dengan adanya kasus yang sudah pernah terjadi dan putusan tersebut juga berhasil diakui oleh negara Singapura. Maka, hal yang serupa dapat dilakukan pada kasus kepailitan PT Rylee Gems. Kurator dapat mengajukan permohonan pengakuan putusan terhadap pailitnya PT Rylee Gems kepada pengadilan tinggi Singapura dengan mempersiapkan argumen yang lengkap dan mencantumkan putusan pengadilan niaga Surabaya. Kemudian, apabila putusan tersebut diakui oleh Singapura, maka Kurator dapat melakukan pengurusan harta PT Rylee Gems di bank Singapura sebesar 803,575,000 SGD.

2. Bagaimana penyelesaian antara PT Rylee Gems dengan Lawrence Tamod Inc dari Malaysia sebagai pemegang obligasinya?

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 UU Pasar Modal, Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Dalam Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal, Efek diartikan sebagai surat berharga, yaitu

surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Dalam hubungan Lawrence Tamod Inc sebagai pemegang obligasi dengan PT Rylee Gems sebagai penerbit obligasi terdapat penengah diantaranya yaitu Wali Amanat yang berwenang untuk mengurus segala urusan terkait dengan obligasi tersebut baik didalam maupun diluar pengadilan.

Lawrence Tamod Inc sebagai pemegang obligasi atau surat utang sebesar 816 Milyar Rupiah dari PT Rylee Gems yang mengalami Pailit dapat mengajukan sebagai kreditur pada saat putusan pailit dibacakan. Tetapi, ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk menjadi kreditur dalam kepailitan PT Rylee Gems. Lawrence Tamod Inc harus membicarakan mengenai kepailitan PT Rylee Gems yang menyangkut obligasinya kepada Wali Amanat sebagai pihak yang berwenang untuk mewakili kepentingan dari Lawrence Tamod Inc. Setelah itu, Wali Amanat dapat mendaftarkan Obligasi tersebut kepada Kurator yang berwenang untuk mengurusi harta dari PT Rylee Gems beserta dokumen-dokumen pendukung terhadap piutang tersebut.

Jadi, segala urusan mengenai obligasi antara Lawrence Tamod Inc dan PT Rylee Gems akan diurus oleh Wali Amanat selaku pihak yang berwenang untuk mewakili kepentingan pemegang obligasi tersebut. PT Rylee Gems tidak perlu melakukan apapun karena kewajiban untuk mengurus mengenai obligasi tersebut terletak pada Wali Amanat dari Lawrence Tamod Inc.

3. Sebelum perjanjian antara PT Rylee Gems (*Lessee*) dan PT Sakigaya Group (*Lessor*) pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan putusan pailit kepada PT Rylee Gems, Jelaskan:
    a. Apa dampak kepailitan PT Rylee Gems terhadap kewajiban pembayaran sewa yang belum dilunasi oleh lessee?

        Secara umum, dampak Kepailitan adalah kehilangan hak debitur terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit atau *boedel*. *Boedel* atau harta pailit adalah seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala yang diperoleh selama kepailitan. Selain itu, kepailitan juga memiliki dampak terhadap sesuatu yang khusus seperti perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh debitur. Dalam kasus ini, perjanjian sewa guna usaha antara PT Rylee Gems dan PT Sakigaya Group merupakan salah satu yang terkena akibat dalam kepailitan PT

Rylee Gems yang perlu diselesaikan oleh kurator sebagai pihak yang berwenang untuk mengurus harta pailit dari PT Rylee Gems.

Dalam posisi PT Rylee Gems sebagai debitur dalam kepailitan dan penyewa dalam perjanjian sewa guna usaha, maka berdasarkan pasal 38 UU KPKPU, Perjanjian sewa guna usaha tersebut dapat dihentikan. Perjanjian tersebut dapat dihentikan dengan syarat yaitu, harus dilakukan pemberitahuan penghentian sebelum perjanjian itu akan berakhir. Pemberitahuan penghentian harus dilakukan selazimnya yaitu paling singkat 90 hari atau apabila perjanjian tersebut mengatakan hal lain maka dapat digunakan menurut perjanjian tersebut.

Sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (4) UU KPKPU, mengenai pembayaran yang belum dilunasi yaitu semenjak putusan pailit PT Rylee Gems diucapkan yaitu pada tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan November 2027 akan dianggap sebagai utang harta pailit. Maka, sesuai dengan perjanjian tersebut yaitu PT Rylee Gems berkewajiban untuk membayar uang sewa sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) setiap bulannya, terhitung semenjak September 2024 sampai dengan November 2027 adalah sebanyak 39 Bulan. Dapat disimpulkan bahwa, PT Rylee Gems mempunyai hutang harta pailit kepada PT Sakigaya Group sebesar Rp. 156.000.000.000 (seratus lima puluh enam milyar rupiah).

b. Bagaimana perlindungan hukum bagi *lessee* di bawah UU Kepailitan dan PKPU terkait dengan kepailitan PT Rylee Gems?

Dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing*), hubungan hukum terbentuk antara *lessor* (pemberi sewa guna usaha) dan *lessee* (penerima manfaat barang). Barang leasing secara hukum dimiliki oleh *lessor*, sedangkan lessee hanya menikmati hak pakai dan manfaat ekonomisnya selama masa perjanjian.

Pasal 36 UU KPKPU:

"*Kurator tidak wajib memenuhi perjanjian yang belum atau belum sepenuhnya dilaksanakan oleh debitor, namun harus menyatakan kepada pihak lawan perjanjian apakah kurator akan melanjutkan perjanjian tersebut atau tidak.*"

Jika perjanjian leasing masih berjalan dan belum sepenuhnya dilaksanakan, kurator harus memilih untuk melanjutkan atau mengakhiri

perjanjian tersebut. Namun, jika memilih untuk mengakhiri, maka kurator wajib mengganti kerugian kepada pihak *lessee*.

Pasal 37 UU KPKPU:

"*Jika kurator menyatakan bahwa perjanjian tidak dilanjutkan, maka pihak lawan perjanjian berhak mengajukan klaim sebagai kreditor konkuren atas kerugian yang timbul.*"

Maka dengan itu, *Lessee* (PT Sakigaya Group) bisa mengajukan tagihan sebagai kreditor konkuren kepada kurator, tetapi posisi ini lemah dibanding kreditor separatis atau preferen karena tidak memiliki hak istimewa maupun jaminan dalam perjanjian sewa guna usaha tersebut.

Selain itu, berikut merupakan perlindungan hukum PT Sakigaya Group sebagai *lessee*:

1) Hak Pakai Dilindungi

   Lessee memiliki hak untuk tetap menggunakan barang leasing selama masa perjanjian belum habis, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh kurator.

2) Klaim Ganti Rugi

   Jika kurator membatalkan perjanjian secara sepihak, *lessee* dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 37 UU KPKPU.

3) Tindakan Preventif melalui Klausul Kontrak

   Dalam praktik, *lessee* dapat memperkuat posisinya melalui:

   - Klausul "*early termination*" yang adil.
   - Klausul *force majeure* terkait kepailitan *lessor*.
   - Jaminan keberlanjutan pemakaian barang jika terjadi sengketa hukum.

4) Permohonan ke Pengadilan Niaga

   Jika hak pakai atau barang leasing disita atau ditarik paksa oleh kurator, *lesse* dapat:

   - Mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Niaga.
   - Meminta perlindungan atau *status quo* objek *leasing*.

c. Bagaimana kurator berperan dalam proses pengakhiran perjanjian sewa guna usaha dan apa kewenangannya?

Dalam hukum kepailitan Indonesia, kurator memegang peranan kunci sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan dan

pemberesan harta pailit setelah adanya putusan pailit dari pengadilan niaga. Kurator menggantikan posisi hukum debitor yang telah dinyatakan pailit, termasuk dalam hal perikatan yang masih berlangsung, seperti perjanjian sewa guna usaha (*leasing*). Dalam konteks ini, kurator memiliki kewenangan untuk menilai, melanjutkan, atau mengakhiri perjanjian leasing atas nama debitor, berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan harta pailit.

Menurut ketentuan Pasal 36 UU KPKPU, kurator diberi hak untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau mengakhiri perjanjian yang masih belum selesai dilaksanakan secara penuh. Hal ini tentu berlaku juga terhadap perjanjian *leasing*, selama belum sepenuhnya dilaksanakan oleh kedua pihak. Kurator dalam hal ini bertindak sebagai penilai terhadap keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul dari kelanjutan perjanjian tersebut terhadap harta pailit. Apabila perjanjian leasing dinilai merugikan—misalnya karena barang telah menyusut nilainya, beban biaya operasional terlalu tinggi, atau *lessee* mengalami tunggakan pembayaran—maka kurator memiliki kewenangan untuk mengakhiri perjanjian tersebut.

Namun demikian, pengakhiran perjanjian *leasing* oleh kurator tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Jika kurator memilih untuk tidak melanjutkan kontrak yang masih berlangsung, maka berdasarkan Pasal 37 UUKPKPU, pihak *lessee* berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pengakhiran tersebut. Dalam konteks ini, *lessee* memperoleh status sebagai kreditur konkuren atas nilai kerugiannya, yang berarti tagihannya akan dibayarkan setelah tagihan dari kreditur separatis dan preferen.

Di sisi lain, tindakan kurator harus tetap berada dalam koridor hukum yang menjunjung tinggi prinsip itikad baik dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Kurator tidak dapat serta-merta menarik barang *leasing* dari tangan *lessee* jika perjanjian masih berjalan dan *lessee* tidak dalam keadaan wanprestasi. Dalam praktik, banyak terjadi konflik ketika kurator menganggap barang *leasing* sebagai bagian dari harta pailit dan mencoba untuk menyita atau menarik kembali barang tersebut tanpa mempertimbangkan hak pakai yang sedang

dijalankan oleh *lessee* berdasarkan kontrak yang sah. Dalam situasi seperti ini, *lessee* berhak untuk mengajukan keberatan atau bahkan gugatan ke pengadilan niaga untuk menuntut perlindungan hukum.

Hal ini tercermin dalam sejumlah putusan pengadilan. Salah satu yurisprudensi penting adalah Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/Pdt.Sus-Pailit/2011, di mana Mahkamah Agung menegaskan bahwa kurator tidak dapat menarik barang *leasing* dari *lessee* secara sepihak jika tidak ada bukti wanprestasi dari pihak lessee dan kontrak masih berlaku. Dalam putusan tersebut, Mahkamah memberikan perlindungan terhadap hak pakai *lessee* dan menyatakan bahwa perjanjian *leasing* harus dihormati selama belum ada alasan hukum yang sah untuk mengakhirinya.

Putusan lain yang memperkuat hal ini adalah Putusan MA No. 22 PK/Pdt.Sus/2012. Dalam kasus tersebut, *lessee* tetap diberikan hak untuk menggunakan barang *leasing* karena perjanjian masih berlaku dan tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan olehnya. Tindakan kurator yang menarik barang *leasing* dinilai tidak sesuai dengan hukum dan melampaui kewenangan.

Secara praktik, tindakan kurator dalam mengakhiri perjanjian *leasing* juga harus mempertimbangkan risiko komersial dan hukum. Jika pengakhiran perjanjian menyebabkan kerugian besar terhadap *lessee* yang telah mengandalkan barang tersebut untuk kegiatan usahanya, hal ini tidak hanya menciptakan sengketa hukum, tetapi juga merugikan proses pemberesan harta pailit secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan, kurator sebaiknya melakukan evaluasi kontrak dan berkonsultasi dengan hakim pengawas atau pengadilan jika terdapat ketidakjelasan dalam pelaksanaan perjanjian.

d. Apakah Container 40 *feet* sebanyak 20 unit; *Crawler Excavator* 40 unit; *Dump Truck* 30 unit; *Crawler Bulldozer* 10 unit merupakan harta pailit?

Sebelum membahas lebih lanjut perlu dimengerti terlebih dahulu bahwasannya Container 40 *feet* sebanyak 20 unit, *Crawler Excavator* 40 unit, *Dump Truck* 30 unit, *Crawler Bulldozer* 10 unit termasuk kedalam jenis kebendaan apa. Pengklasifikasian jenis kebendaan merupakan hal yang penting untuk menentukan status hukum, hak milik, serta perlakuan terhadap barang-barang tertentu. Berdasarkan ketentuan dalam BW,

kebendaan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu kebendaan bergerak dan kebendaan tidak bergerak. Kebendaan yang termasuk dalam kategori ini memiliki karakteristik dan perlakuan hukum yang berbeda sesuai dengan sifatnya. Benda yang terdiri dari Container 40 *feet* sebanyak 20 unit, *Crawler Excavator* sebanyak 40 unit, *Dump Truck* sebanyak 30 unit, dan *Crawler Bulldozer* sebanyak 10 unit. Kebendaan tersebut termasuk dalam kategori kebendaan bergerak karena dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dan tidak merupakan bagian dari tanah.

Sewa guna menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden No. 9 Tahun

2009 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik dengan hak opsi (*finance lease*) maupun tanpa hak opsi (*operating lease*). Pengaturan mengenai sewa guna usaha tidak terdapat dalam BW, tetapi karena Buku III BW menerapkan sistem open system, para pihak dapat membuat perjanjian sesuai dengan kesepakatan walaupun yang tidak diatur secara khusus dalam BW.

Pasal 21 UU Kepailitan merupakan pelaksana dari Pasal 1131 BW, dimana semua kebendaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang sudah ada di kemudian hari, akan menjadi tanggungan dari setiap perikatan yang dilakukan. Pasal 1131 BW juga menegaskan harta kekayaan milik debitur yang termasuk dalam *boedel* pailit akan menjadi sita umum beserta dengan yang akan diperoleh selama kepailitan berlangsung.

Selama berlakunya perjanjian sewa guna usaha, maka hak milik atas barang modal tetap berada pada *lessor*. Pada *Operating Lease*, dilakukan proses menyewa suatu barang hanya untuk mendapatkan manfaat atas barang modal tersebut, sedangkan barang modal akan tetap menjadi hak milik *lessor*. Sedangkan apabila melakukan *finance lease*, hak milik barang modal awalnya berada dalam kepemilikan *lessor*, hak milik barang akan berpindah kepada *lessee* apabila dalam masa akhir perjanjian sewa guna usaha *lessee* telah menyelesaikan pembayaran angsuran, sedangkan apabila pembayaran angsuran tidak dilunasi oleh *lessee*, maka hak milik tetap berada pada *lessor*.

Perbuatan perjanjian sewa guna usaha yang dilakukan antara PT Rylee Gems dan PT Sakigaya Group merupakan perbuatan perjanjian berdasarkan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) BW Pengaturan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW juga mengindikasikan bahwa perjanjian yang dibuat berdasarkan kebebasan para pihak akan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kewajiban para pihak dalam perjanjian untuk mentaati isi perjanjian menandakan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian sesuai Pasal 1340 ayat (1) BW dan tidak dapat membawa kerugian kepada pihak lain yang tidak terdapat dalam perjanjian sesuai Pasal 1340 ayat (2) BW.

Lebih lanjut, berdasarkan dengan Asas *privity of contract* dan Asas *Pacta Sunt Servanda* yang terdapat dalam perjanjian antara PT Rylee Gems dan PT Sakigaya Group menandakan bahwa hak yang lahir dalam perjanjian tersebut adalah hak perorangan dan oleh karenanya PT Sakigaya Group tidak berhak secara otomatis menjadi pemilik objek sewa guna usaha. Kepemilikan objek sewa guna usaha haruslah dinyatakan dengan hak kebendaan dan tidak bisa hanya dengan lahirnya hak perorangan antara PT Sakigaya Group dan PT Rylee Gems menjadi bukti kepemilikan objek sewa guna usaha. Dengan demikian, tepat bahwa objek sewa guna usaha menjadi *boedel* pailit PT. Tiara Utama Laundry, karena tidak terdapat hak kebendaan diatasnya. Oleh karenanya maka Container 40 *feet* sebanyak 20 unit, *Crawler Excavator* 40 unit, *Dump Truck* 30 unit, *Crawler Bulldozer* 10 unit termasuk ke dalam *boedel* pailit PT Rylee Gems.

4. Setelah dinyatakan pailit apakah PT Rylee Gems masih dapat beroperasi?

Elyta Ras Ginting dalam buku Hukum Kepailitan : Rapat-rapat kreditor menjelaskan mengenai istilah kelangsungan usaha memiliki padanan kata dalam bahasa inggris "*going concern*" yang arti istilah yang sering digunakan di bidang akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan suatu perusahaan yang dibuat oleh akuntan publik secara profesional. Dalam kepailitan, asas atau prinsip business going concern dapat ditemukan di pasal 179-184 UU KPKPU.

Kartini Muljadi sebagaimana dikutip Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan adalah pemberian

kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren, sehingga jika terlaksana dengan baik, debitur dapat memenuhi kewajibannya dan meneruskan usahanya. Maka, apabila prinsip *going concern* ini mau digunakan pada kepailitan PT Rylee Gems, perlu dilihat bagaimana cara PT Rylee Gems dapat memenuhi kewajiban hutangnya dan dapat meneruskan usahanya. Rincian keuangan terlampir dalam daftar pustaka.

Jadi, pada saat proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur itu tidak diterima dengan alasan belum dapat meyakinkan para kreditur mengenai kelanjutan usahanya dan skema pembayaran utang yang terlalu lama. Akan tetapi, pada saat PT Rylee Gems dinyatakan pailit, maka akan ada rapat kreditur bersama para kreditur, Hakim Pengawas, Kurator, dan Debitur. Pada kesempatan itulah, debitur dapat mengajukan prinsip *going concern* untuk menyakinkan kurator sebagai pihak yang memiliki hak eksekusi dan para kreditur sebagai pemilik piutang.

Sebelumnya, pada saat PT Rylee Gems menerbitkan surat obligasi, PT Rylee Gems telah melakukan perombakan jajaran direksi atas defisit anggaran sebesar Rp. 958.000.000.000,00- (Sembilan ratus lima puluh delapan Miliar Rupiah). Langkah pertama direksi baru adalah dengan mencari modal yaitu penerbitan surat obligasi sebesar Rp. 816.000.000.000,00- (Delapan ratus enam belas milyar rupiah). Namun, pada saat rencana perdamaian skema pembayarannya tidak begitu meyakinkan dan debitur tidak mau hak tanggungan atas tanah tersebut dijual sebelum PT Rylee Gems berhasil melunasi utangnya dengan skema dalam rencana perdamaian yang diajukan.

Maka dengan itu, utang yang belum jatuh tempo dapat dilanjutkan perjanjiannya sesuai jangka waktu perjanjian yang sudah dibuat. Jadi, perjanjian sewa guna usaha dengan PT Sakigaya Group dapat dilanjutkan demi keberlangsungan usaha PT Rylee Gems. Keberlangsungan usaha PT Rylee Gems dapat didasarkan atas nilai tanah yang begitu tinggi dari hutangnya yang dapat digunakan sebagai modal usaha dan barang-barang operasional dari perjanjian sewa guna usaha masih dapat dijalankan.

VI. Kualifikasi

A. Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan hukum yang telah berlaku sampai

tanggal diterbitkannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan oleh karenanya, Pendapat Hukum ini tidak dapat diinterpretasikan ataupun ditafsirkan menurut yurisdiksi hukum selain dari hukum yang berlaku di Indonesia;

B. Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan latar belakang dan pemeriksaan dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada kami yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini. Serta kami tidak melakukan pemeriksaan langsung di lokasi atau lapangan;

C. Pendapat hukum ini dibuat terbatas untuk pemeriksaan dan dokumen berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan secara lisan dari Perusahaan. Oleh karena itu, kami tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi lapangan atau kondisi riil terkait aset dan proyek yang bersangkutan termasuk kami tidak melakukan konfirmasi kepada instansi-instansi terhadap kebenaran dokumen dan informasi yang telah kami terima;

D. Pendapat Hukum ini dibuat hanya sebatas terkait permasalahan hukum yang telah ditanyakan kepada kami, serta kami tidak memberikan pendapat atas aspek ekonomi, akuntansi, komersial, politik, maupun pajak;

E. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini telah berdasarkan pada kebenaran dari setiap isi dokumen yang disampaikan atau diperlihatkan kepada kami serta kami tidak melakukan penelitian secara mandiri atas hal-hal yang berada di luar kapabilitas dan pengendalian kami, termasuk tidak melakukan pemeriksaan hukum terkait dengan proses, mekanisme dan/atau prosedural-prosedural dari lainnya suatu perjanjian tersebut.

VII. Asumsi Hukum

Dalam membuat Pendapat Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi, sebagai berikut:

A. Semua berkas-berkas atau dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan kepada kami adalah benar dan sesuai dengan aslinya;

B. Semua informasi, dokumen, ataupun keterangan yang disampaikan kepada kami adalah benar dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya serta tidak berubah sampai dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini;

C. Tidak ada dokumen, informasi, atau fakta lain yang tidak disampaikan kepada kami, sehingga dapat merubah atau mempengaruhi hasil dari Pendapat Hukum ini.

VIII. Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi

A. Kesimpulan :

Kepailitan PT Rylee Gems yang dinyatakan oleh Pengadilan Niaga Surabaya menghadirkan permasalahan *cross border insolvency* karena perusahaan memiliki aset di Singapura sebesar 803.575.000 SGD. Meskipun belum ada perjanjian timbal balik antara Indonesia dan Singapura, kurator dapat menempuh jalur pengakuan putusan kepailitan ke Pengadilan Tinggi Singapura berdasarkan prinsip *lex rei sitae* dan preseden kasus PT Megalestari, mengingat Singapura telah mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency.

Penyelesaian utang obligasi senilai Rp 816 milyar kepada Lawrence Tamod Inc dilakukan melalui Wali Amanat yang mewakili kepentingan pemegang obligasi dan bertanggung jawab mendaftarkan tagihan kepada kurator. Sementara itu, perjanjian sewa guna usaha dengan PT Sakigaya Group dapat dihentikan dengan pemberitahuan 90 hari sebelumnya, dengan kewajiban pembayaran sewa yang belum dilunasi (Rp 156 milyar) menjadi utang harta pailit. Aset operasional seperti container, excavator, dump truck, dan bulldozer ditetapkan sebagai bagian dari boedel pailit karena hanya terikat hak perorangan, bukan hak kebendaan.

PT Rylee Gems masih berpotensi untuk beroperasi dengan menerapkan prinsip *going concern* berdasarkan Pasal 179-184 UU KPKPU, mengingat nilai asetnya (±Rp 90-130 triliun) jauh melebihi total hutangnya (±Rp 28,5 triliun). Dengan pengawasan kurator dan persetujuan kreditur, perusahaan dapat melanjutkan usahanya meskipun dalam status pailit.

B. Rekomendasi :

a. Membuat skema pembayaran utang terhadap kreditur yang lebih realistis dan dapat diterima oleh para kreditur berdasarkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memenuhi hal tersebut;

b. Mengajukan prinsip *GOING CONCERN* untuk melanjutkan usaha dengan modal dari penjualan Tanah yang dijaminkan menjadi Hak Tanggungan NO.SHM/00646.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Ompuaunggu, Denny G., Gregorius Adrian, and Hanawati Vitaningtias. N.d. "Perlindungan Hukum bagi *Lessee* terhadap *Lessor* yang Melakukan Wanprestasi."

Pratama, Risma Cahya Yudita, and M. Hadi Shubhan. n.d. "Kedudukan Objek Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi (*Finance Lease*) Dalam Kepailitan *Lessee*." Journal of Notarial Law.

Website

"Obligasi Dalam Kepailitan." n.d. https://www.alsalcugm.org/single-post/obligasi-dalam-kepailitan.

PENDAPAT HUKUM

Nomor	:	002/LO/SALA/II/2024
Kepada	:	Koordinator *Buyer* Kavling Tanah Koperasi Harapan Mulia
Dari	:	S&A Law and Associate
Tanggal	:	1 Februari 2024
Perihal	:	Pendapat Hukum terkait Permohonan Pailit atas Koperasi Harapan Mulia

---

I. Pendahuluan

Kami, S&A Law and Associate, telah menerima permintaan dari Agus Halim, dr. Abelia, Abu Zakaria, Siti Aisyah, dan Siti Nadia selaku Koordinator Buyer Kavling Tanah Koperasi Harapan Mulia (**"Klien"**), yang bertindak mewakili 72 *buyer* kavling tanah yang telah menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli (**"PJB"**) dengan Koperasi Harapan Mulia (**"KHM"**), untuk memberikan Pendapat Hukum terkait permasalahan hukum yang dihadapi.

Permasalahan hukum tersebut timbul karena KHM tidak menyerahkan kavling tanah yang telah dibayar lunas oleh Klien berdasarkan Akta PJB, serta tidak memenuhi kewajiban pengembalian dana meskipun telah dilakukan Somasi I dan Somasi II, bahkan kewajiban tersebut telah diakui secara tertulis dalam Surat Pernyataan Pengakuan Utang yang ditandatangani oleh Ardhi Hermansyah, S.Ip. selaku Direktur KHM (**"Direktur KHM"**).

Berdasarkan hal tersebut, Klien meminta kami untuk memberikan Pendapat Hukum mengenai langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh guna menjamin perlindungan serta pemulihan hak-hak Klien, termasuk di antaranya pengajuan permohonan pailit terhadap KHM maupun langkah hukum alternatif lainnya.

II. Asumsi dan Kualifikasi

Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan asumsi-asumsi dan tunduk pada kualifikasi-kualifikasi, sebagaimana terlampir pada **Lampiran A.1** (*Asumsi dan Kualifikasi*).

III. Fakta Hukum

Berdasarkan dokumen dan informasi yang kami terima, berikut adalah rangkaian fakta hukum yang berkaitan:

Tanggal	Fakta Hukum
2 Maret 2008	Pendirian Yayasan Pendidikan Harapan Mulia (**"YPHM"**) beralamat di Jl. Raya Gunung Bromo, Kelurahan Bandar, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten oleh Direktur KHM dan bersama istrinya, Tina Husain, berdasarkan Akta Notaris Joko Zidny, S.H., M.Kn. dan disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0003340.AH.01.12.Tahun 2008.
19 November 2017	Pendirian KHM sebagai Koperasi Serba Usaha beralamat di Jl. Raya Gunung Bromo, Kelurahan Bandar, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten oleh Direktur KHM, untuk mendukung "Program Beasiswa Penerus Negeri" YPHM.
27 Maret 2018	Pengesahan KHM melalui Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 00788/BH/M.KUKM.2/III/2018.
Sejak 17 Mei 2018	KHM telah membebaskan tanah seluas ±13 hektar yang berlokasi di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Akta Jual Beli (**"AJB"**) yang dibuat oleh Camat Cinangka selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dengan status tanah awal girik atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, untuk kemudian dipasarkan dalam bentuk kavling dengan konsep *go green and nature* melalui skema cicilan selama 5 tahun tanpa bank, bunga, riba, maupun *debt collector*, dengan mekanisme pembayaran melalui rekening KHM.
Sejak 2018 – 2020	KHM memperoleh ±400 *buyer* kavling tanah yang terdiri dari wali murid YPHM, pengurus YPHM, serta beberapa pengurus serta anggota KHM, dengan rincian sebagai berikut: a. Sebanyak 77 *buyer*, termasuk Klien, telah menandatangani PJB;

	b. Sebanyak 23 *buyer* telah menandatangani AJB; dan c. Sisanya masih dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (**"PPJB"**).
Februari 2020	Klien melakukan pelunasan pembayaran kavling tanah dan menandatangani PJB di hadapan Notaris Ahmad Maulido, S.H., M.Kn. dengan rincian sebagai berikut: a. Agus Halim Akta PJB Nomor 234 tertanggal 15 Februari 2020 atas tanah seluas 500 m^2 di Desa Bandarbaru, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan nilai Rp 100.000.154,00. b. dr. Abelia Akta PJB Nomor 213 tertanggal 1 Februari 2020 atas tanah seluas 1.800 m^2 di Desa Bandarbaru, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan nilai Rp 540.080.000,00. c. Abu Zakaria Akta PJB Nomor 237 tertanggal 17 Februari 2020 atas tanah seluas 1000 m^2 di Desa Bandarbaru, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan nilai Rp 215.500.000,00. d. Siti Aisyah Akta PJB Nomor 244 tertanggal 24 Februari 2020 atas tanah seluas 1000 m^2 di Desa Bandarbaru, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan nilai Rp 200.000.000,00. e. Siti Nadia Akta PJB Nomor 251 tertanggal 26 Februari 2020 atas tanah seluas 1.000 m^2 di Desa Bandarbaru, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan nilai Rp 240.000.000,00.
2020 – 2022	Kavling tanah yang dijanjikan tidak pernah ditunjukkan,

	dipatok, maupun diserahkan oleh KHM kepada Klien maupun 72 *buyer* lainnya yang telah menandatangani PJB.
9 Juli 2022	Diketahui Direktur KHM sudah tidak lagi hadir di YPHM maupun KHM, serta sudah tidak tinggal bersama istrinya, Tina Husain.
18 Juli 2022	S&A Law and Associate, berdasarkan kuasa dari Klien dan 72 *buyer* lainnya yang telah menandatangani PJB, menyampaikan Somasi I kepada Direktur KHM yang pada pokoknya menuntut pengembalian dana atas pembelian kavling tanah.
1 Agustus 2022	S&A Law and Associate menyampaikan Somasi II kepada Direktur KHM.
8 Agustus 2022	Penandatanganan Surat Pernyataan Pengakuan Utang oleh Direktur KHM yang disaksikan oleh Farid Jamil selaku pengurus KHM dan Indah Purnama selaku anggota KHM dengan rincian sebagai berikut: a. Pengembalian dana sebesar 30% (tiga puluh persen) paling lambat 11 Desember 2022; dan b. Pengembalian sisa dana paling lambat 8 Desember 2023.
11 Desember 2022	Jatuh tempo pengembalian dana 30% (tiga puluh persen) tidak dipenuhi oleh KHM.
8 Desember 2023	Jatuh tempo pengembalian sisa dana tidak dipenuhi oleh KHM.
26 Januari 2024	Klien berkonsultasi dengan S&A Law and Associate untuk memperoleh Pendapat Hukum dan diketahui KHM tidak memiliki aset lain selain tanah kavling yang menjadi objek jual beli, dan tidak ada kreditur lain selain para *buyer*.

IV. Isu Hukum

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, permasalahan hukum yang ingin diketahui oleh Klien dan akan dianalisis lebih lanjut dalam Pendapat Hukum ini adalah:

1. Apakah syarat-syarat pengajuan permohonan pailit telah terpenuhi dalam perkara ini, serta langkah hukum apa yang dapat ditempuh Klien untuk mengajukan permohonan pailit terhadap KHM?
2. Apa akibat hukum yang terjadi apabila KHM dinyatakan pailit, khususnya terkait pemulihan hak-hak Klien sebagai Kreditor?
3. Langkah hukum alternatif apa yang dapat ditempuh Klien selain pengajuan permohonan pailit guna menjamin perlindungan dan pemulihan hak-haknya?

V. Dasar Hukum dan Dokumen yang Diperiksa

Dalam menyusun Pendapat Hukum, kami telah memeriksa dasar hukum dan dokumen yang terkait dengan isu hukum di atas, sebagai berikut:

A. <u>Dasar Hukum</u>

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**"KUHPerdata"**);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (**"KUHAPerdata"**);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (**"UUK-PKPU"**) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (**"UU P2SK"**);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (**"UU Koperasi"**);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (**"UU Yayasan"**);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (**"Perma No. 1/2002"**);

B. Dokumen yang Diperiksa

1. Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 00788/BH/M.KUKM.2/III/2018 tentang Pengesahan Badan Hukum Koperasi Harapan Mulia;
2. Akta PJB Kavling Tanah antara Klien dan 72 *buyer* dengan KHM, sebagai bukti pelunasan pembayaran kavling tanah;
3. Somasi I dan Somasi II;
4. Surat Pernyataan Pengakuan Utang oleh Direktur KHM;
5. Data *Buyer* Kavling Tanah dengan Akta PJB;
6. Dokumen Pendukung Lainnya, yang relevan dengan perkara a *quo*.

VI. Analisis Isu Hukum[37]

A. Pemenuhan Syarat Pengajuan Permohonan Pailit terhadap KHM

Pada dasarnya, untuk dapat mengajukan permohonan pailit, yakni dengan adanya utang.[38] Dalam hal ini, Klien berencana untuk mengajukan permohonan pailit yang dimana, untuk mengajukan suatu permohonan pailit diperlukan beberapa syarat, yakni tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU,

> "*Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya*".[39]

Kedudukan KHM sebagai badan hukum, berdasarkan strukturnya yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, dapat diklasifikasikan sebagai Koperasi Primer.[40] Koperasi ini merupakan subjek hukum yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk mengadakan perjanjian, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban di muka hukum.

Untuk dapat mengajukan permohonan pailit, terdapat syarat formil dan materiil yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yang menyatakan:

> "*Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit*

[37] Untuk memahami aspek dasar permohonan pengajuan pailit dan pengajuan gugatan wanprestasi, kami merekomendasikan Klien untuk dapat mencermati penjelasan pada **Lampiran A.2** (*Client Guide*: Penjelasan Umum tentang Pengajuan Permohonan Pailit dan Pengajuan Gugatan Wanprestasi Mekanisme *Class Action*).
[38] Lihat dalam Pasal 2 UUK-PKPU.
[39] *Ibid.*
[40] Lihat dalam Pasal 6 ayat (1) UU Koperasi.

dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

Dalam hal ini, Klien dapat mengajukan permohonan pailit karena syarat tersebut sudah terpenuhi, yakni:

1. Debitur merupakan KHM, sedangkan kreditornya adalah Klien itu sendiri yang terdiri dari setidak-tidaknya 72 *buyer* lainnya yang telah melunasi pembayaran.
2. Utang KHM kepada Klien telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak batas waktu yang sudah ditentukan.[41]

B. Akibat Hukum Apabila KHM Dinyatakan Pailit

Dalam perkara *a quo*, status sebagian Klien dan *buyer* yang juga tercatat sebagai pengurus maupun anggota KHM menimbulkan konsekuensi hukum yang patut diperhatikan. Untuk itu, sebelum membahas lebih lanjut mengenai akibat hukum kepailitan, perlu terlebih dahulu dianalisis kedudukan hukum pengurus koperasi dan anggota koperasi dalam kaitannya dengan kepailitan.

1. Pengurus merupakan organ koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta berwenang mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan.[42] Apabila kepailitan suatu koperasi terjadi akibat kesalahan atau kelalaian pengurus, pengurus dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang timbul.[43]
2. Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.[44] Pada prinsipnya, tanggung jawab anggota terbatas pada setoran pokok, sertifikat modal koperasi, serta kewajiban lain sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.[45]

Dalam perkara *a quo*, apabila Klien tetap berstatus sebagai anggota saat KHM dinyatakan pailit, maka setoran pokok dan sertifikat modal koperasi yang dimiliki Klien berpotensi hilang karena menjadi bagian dari boedel pailit yang akan didistribusikan kepada kreditur. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

[41] Surat Pernyataan Pengakuan Utang tanggal 8 Agustus 2022.
[42] Lihat dalam Pasal 58 ayat (2) UU Koperasi.
[43] Lihat dalam Pasal 60 ayat (3) *jo.* Pasal 62 ayat (2) UU Koperasi.
[44] Lihat dalam Pasal 26 UU Koperasi.
[45] Lihat dalam Pasal 107 UU Koperasi.

1. Setoran pokok merupakan setoran yang dibayarkan oleh anggota pada saat mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan.[46] Dengan demikian, sejak awal simpanan pokok yang telah disetorkan anggota berubah status menjadi modal koperasi, sehingga bukan lagi merupakan hak pribadi anggota untuk ditarik kembali. Dalam hal koperasi dipailitkan, simpanan pokok tersebut masuk ke dalam boedel pailit.
2. Sertifikat modal koperasi merupakan bukti penyertaan modal koperasi dan tidak dapat ditarik kembali selama masih berstatus sebagai anggota koperasi.[47] Artinya, dalam kepailitan, sertifikat modal anggota tidak dikualifikasikan sebagai piutang terhadap koperasi, tetapi sebagai bagian dari modal koperasi yang akan diperlakukan sama dengan harta kekayaan koperasi lainnya untuk pemberesan dalam boedel pailit.

Kerugian ini akan menjadi bagian dari harta pailit untuk dibagikan kepada para kreditur sesuai tingkatannya.[48] Maka dari itu, untuk memitigasi risiko kerugian materiil sebagaimana dijelaskan pada Poin 3, opsi strategis yang dapat ditempuh Klien adalah mengundurkan diri dari keanggotaan KHM terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan pailit. Dengan demikian, posisi Klien akan murni sebagai kreditur.

Proses pengunduran diri sebagai anggota diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi yang bersangkutan, dengan mengacu pada Pasal 23 UU Koperasi, umumnya pengunduran diri dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Koperasi. Keputusan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan tersebut biasanya diputuskan dalam Rapat Anggota.[49] Dengan mengundurkan diri, Klien dapat memisahkan secara tegas haknya sebagai kreditur dari kewajibannya sebagai anggota.

Apabila Klien memutuskan untuk melanjutkan proses pailit (*setelah atau tanpa mengundurkan diri*), berikut adalah tata cara pengajuannya sesuai ketentuan dalam Pasal 6 UUK-PKPU:

[46] Lihat dalam Pasal 67 ayat (1) UU Koperasi.
[47] Lihat dalam Pasal 68 *jo.* 79 UU Koperasi.
[48] Untuk memahami tingkatan kreditor, kami merekomendasikan Klien untuk dapat mencermati penjelasan pada **Lampiran A.2** (*Client Guide*: Penjelasan Umum tentang Pengajuan Permohonan Pailit dan Pengajuan Gugatan Wanprestasi Mekanisme *Class Action*).
[49] Lihat dalam Pasal 23 UU Koperasi.

1. Pengajuan Permohonan, permohonan pailit diajukan oleh Advokat ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah kedudukan hukum Debitur
2. Isi Permohonan, permohonan harus memuat identitas debitur dan kreditur, serta uraian yang jelas mengenai fakta-fakta yang membuktikan terpenuhinya syarat-syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU
3. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan
4. Proses di Pengadilan, Pengadilan Niaga wajib mempelajari permohonan dan menentukan hari sidang dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Putusan atas permohonan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan[50]

Jika permohonan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, maka sejak tanggal putusan diucapkan, dimulailah proses pemberesan harta pailit yang pengelolaannya diserahkan kepada Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sesuai dengan tahapan berikut:

1. Pengambilalihan Harta oleh Kurator, sejak putusan pailit diucapkan, Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus seluruh kekayaannya. Kewenangan ini beralih kepada Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan.[51] Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan diucapkan (paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan[52]
2. Verifikasi Utang (Pencocokan Piutang), Kurator akan mengumumkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar harian untuk mengundang seluruh kreditor mengajukan tagihannya. Selanjutnya, akan diselenggarakan rapat verifikasi yang dipimpin oleh

[50] Lihat dalam Pasal 8 ayat (5) UUK-PKPU.
[51] Lihat dalam Pasal 15 UUK-PKPU.
[52] *Ibid.*

Hakim Pengawas untuk mencocokkan dan memverifikasi kebenaran utang-piutang Debitur Pailit[53]

3. Pemberesan dan Penjualan Aset (Lelang), setelah daftar piutang yang diakui bersifat tetap, Kurator akan memulai tahap pemberesan. Ini mencakup proses penjualan seluruh harta pailit, baik secara lelang di muka umum maupun melalui penjualan di bawah tangan dengan izin dari Hakim Pengawas.[54] Hasil dari penjualan ini akan dikumpulkan untuk kemudian didistribusikan kepada para kreditur.
4. Distribusi Hasil Penjualan kepada kreditur, pembagian hasil penjualan harta pailit *(boedel pailit)* tidak dilakukan secara merata, melainkan berdasarkan tingkatan atau hierarki kreditur sebagaimana diatur dalam undang-undang. Prinsip dasarnya adalah bahwa seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan bersama bagi para krediturnya.

Dalam kasus ini, Klien dan para *buyer* lainnya kemungkinan besar akan berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Artinya, hak mereka akan dibayarkan dari sisa harta pailit secara proporsional bersama kreditur konkuren lainnya. Mempertimbangkan bahwa hasil penjualan tanah kavling oleh KHM sebagian dialokasikan untuk mendukung program beasiswa YPHM. Fakta ini menimbulkan sejumlah implikasi hukum yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan permohonan pailit:

1. Secara yuridis, koperasi dan yayasan merupakan dua entitas hukum yang berbeda. KHM adalah badan hukum koperasi yang tunduk pada UU Koperasi, sedangkan YPHM adalah badan hukum yayasan yang tunduk pada UU Yayasan. Dengan demikian, pada prinsipnya tanggung jawab keuangan masing-masing entitas bersifat terpisah. Artinya, kewajiban utang KHM tidak dapat serta-merta dialihkan menjadi tanggung jawab YPHM, kecuali terbukti adanya penggabungan kekayaan atau percampuran dana.
2. Dana hasil penjualan kavling koperasi dialirkan untuk mendukung program beasiswa YPHM berpotensi menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum oleh pengurus KHM. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai pengalihan dana

[53] Lihat dalam Pasal 113 jo. Pasal 116 UUK-PKPU.
[54] Lihat dalam Pasal 185 ayat (2) UUK-PKPU.

anggota/kreditor koperasi untuk tujuan di luar kepentingan usaha koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Jika terbukti, tindakan ini dapat menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pribadi pengurus.

3. Dalam hal KHM dinyatakan pailit, kurator dapat melakukan investigasi terkait adanya pengalihan kekayaan koperasi kepada pihak ketiga, termasuk YPHM. Apabila ditemukan pengalihan yang merugikan boedel pailit, kurator dapat mengajukan *actio pauliana* untuk membatalkan perbuatan hukum tersebut, sehingga aset yang telah dialihkan dapat ditarik kembali ke dalam harta pailit untuk kemudian dibagikan kepada kreditur.[55]

C. Alternatif Langkah Hukum selain Permohonan Pailit

Selain menempuh permohonan pailit, Klien bersama 72 *buyer* lainnya dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap KHM dengan mekanisme *class action*. Suatu wanprestasi dapat dikatakan terjadi apabila terpenuhi tiga unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perjanjian yang sah dan menimbulkan kewajiban hukum;[56]
2. Adanya ingkar janji atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut;[57] dan
3. Debitur telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan.[58]

Dalam perkara *a quo*, ketiga unsur tersebut terpenuhi. Pertama, Klien serta 72 *buyer* lainnya dan KHM telah mengikatkan diri dalam hubungan hukum yang sah melalui PJB kavling tanah yang ditandatangani di hadapan Notaris. Surat Pernyataan Pengakuan Utang yang ditandatangani oleh Direktur KHM juga merupakan pengakuan eksplisit atas kewajiban pengembalian dana yang melekat pada diri KHM. Kedua, KHM tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, baik dalam hal penyerahan kavling tanah maupun dalam hal pengembalian dana. Ketiga, KHM telah dinyatakan lalai melalui Somasi I dan Somasi II, namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya.

[55] Lihat dalam Pasal 41 UUK-PKPU.
[56] Lihat dalam Pasal 1313 *jo.* Pasal 1320 KUHPerdata.
[57] Lihat dalam Pasal 1234 KUHPerdata.
[58] Lihat dalam Pasal 1238 KUHPerdata.

Dalam hal diajukannya gugatan wanprestasi, terdapat beberapa bentuk tuntutan hukum yang dapat dipilih oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, yang meliputi:[59]

1. Pemenuhan perjanjian sebagaimana mestinya;
2. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi;
3. Pembatalan perjanjian; atau
4. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Apabila pemenuhan perjanjian sudah tidak lagi dimungkinkan, juga dapat menuntut ganti rugi semata.[60]

Dalam perkara *a quo*, KHM tidak pernah menyerahkan kavling tanah sebagaimana diperjanjikan. Selain itu, diketahui bahwa KHM tidak memiliki aset lain yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajibannya, kecuali tanah kavling yang saat ini masih bermasalah status kepemilikannya, dengan hanya sekitar 23 *buyer* yang telah memperoleh AJB dan lokasi kavlingnya dapat dipastikan. Mengingat kondisi tersebut, tuntutan berupa pemenuhan perjanjian menjadi sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, tuntutan hukum yang paling efektif adalah pembatalan perjanjian disertai ganti rugi, yang akan mengembalikan seluruh dana yang telah dibayarkan, sekaligus kompensasi atas kerugian yang timbul baik secara materiil maupun immateriil akibat wanprestasi yang dilakukan oleh KHM.

Dengan mempertimbangkan jumlah *buyer* yang mencapai puluhan orang dengan kepentingan hukum yang sama, mekanisme *class action* merupakan sarana penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Mekanisme *class action* memungkinkan satu orang atau lebih sebagai wakil kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri sekaligus mewakili kelompok dengan kepentingan hukum yang sama.[61] *Class action* dapat diajukan apabila:

1. Jumlah anggota kelompok sangat banyak sehingga tidak efektif apabila gugatan dilakukan secara individual;[62]
2. Terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang substansial antara wakil kelompok dengan anggota kelompok;[63]
3. Tuntutan hukum yang diajukan bersifat sama atau sejenis;[64] dan

[59] Lihat dalam Pasal 1267 KUHPerdata.
[60] Lihat dalam Pasal 1243 KUHPerdata.
[61] Lihat dalam Pasal 1 huruf a Perma No. 1/2020.
[62] Lihat dalam Pasal 2 huruf a Perma No. 1/2020.
[63] Lihat dalam Pasal 2 huruf b Perma No. 1/2020.
[64] *Ibid.*

4. Wakil kelompok menunjukkan itikad baik dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan hukum seluruh anggota kelompok.[65]

Dalam perkara *a quo*, syarat-syarat tersebut terpenuhi, sehingga langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam gugatan wanprestasi dengan mekanisme *class action* sebagai berikut:

1. Para anggota kelompok menunjuk satu atau lebih wakil kelompok yang memiliki itikad baik dan kapasitas untuk mewakili kepentingan hukum seluruh anggota.[66]
2. Penyusunan surat gugatan yang memuat memuat identitas wakil kelompok, definisi kelompok, keterangan mengenai anggota kelompok, posita yang berlaku untuk seluruh anggota, serta petitum. Apabila terdapat perbedaan tuntutan antaranggota kelompok karena sifat atau besaran kerugian yang berbeda, posita dan petitum dapat dikelompokkan sesuai kategori tersebut.[67]
3. Pengajuan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan domisili tergugat atau lokasi objek sengketa.[68] Dalam perkara *a quo*, maka pengajuan gugatan dilakukan ke Pengadilan Negeri Kota Serang, selaku pengadilan yang memiliki kewenangan terhadap objek sengketa serta domisili tergugat.

Mempertimbangkan bahwa sebagian dari Klien maupun *buyer* merupakan anggota bahkan pengurus KHM, maka perlu dianalisis akibat hukum gugatan wanprestasi ini sebagai berikut:

1. Anggota koperasi pada prinsipnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban koperasi melebihi jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, sertifikat modal koperasi, dan/atau modal penyertaan yang dimilikinya.[69] Oleh karena itu, meskipun sebagian Klien dalam perkara *a quo* merupakan anggota koperasi, kedudukan hukum mereka sebagai penggugat tetap sah untuk menuntut koperasi atas dasar wanprestasi. Hal ini disebabkan karena hubungan hukum yang disengketakan lahir dari perjanjian jual beli kavling tanah melalui PJB, yang berdiri sendiri di luar hubungan keanggotaan koperasi. Dengan demikian, Klien dalam perkara

[65] Lihat dalam Pasal 2 huruf c Perma No. 1/2020.
[66] Lihat dalam Pasal 1 huruf c Perma No. 1/2020.
[67] Lihat dalam Pasal 5 Perma No. 1/2020.
[68] Lihat dalam Pasal 118 ayat (1) KUHAPerdata.
[69] Lihat dalam Pasal 107 UU Koperasi.

a quo berkedudukan sebagai kreditur koperasi, bukan semata-mata sebagai anggota. Konsekuensinya, tuntutan hukum atas pengembalian dana pembelian kavling maupun ganti rugi tidak dapat dipertemukan atau dikompensasikan dengan simpanan pokok, simpanan wajib, maupun modal penyertaan yang dimiliki Klien sebagai anggota koperasi.

2. Setiap pengurus koperasi wajib menjalankan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.[70] Apabila wanprestasi KHM terbukti merupakan akibat dari kelalaian atau kesalahan pengurus, maka pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi. Bahkan anggota dapat menggugat pengurus ke pengadilan apabila tindakan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi koperasi maupun pihak ketiga.[71]
3. Apabila koperasi tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan pengadilan, maka koperasi dapat dibubarkan melalui putusan pengadilan.[72] Dalam hal ini, koperasi akan masuk ke tahap likuidasi, di mana kewajiban terhadap pihak ketiga diprioritaskan sebelum sisa kekayaan koperasi dibagikan kepada anggota.

Dengan demikian, gugatan wanprestasi dengan mekanisme *class action* ini layak dipertimbangkan sebagai langkah hukum alternatif terbaik selain permohonan pailit.

VII. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. <u>Kesimpulan</u>

1. Merujuk pada analisis dalam Bagian V.A Pendapat Hukum ini, dapat disimpulkan bahwa permohonan pailit yang akan diajukan oleh Klien bersama 72 *buyer* lainnya terhadap KHM telah memenuhi seluruh unsur esensial sebagaimana disyaratkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yakni adanya debitur (KHM), adanya dua atau lebih kreditor (Klien dan para *buyer*), serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun tidak dibayar.
2. Merujuk pada analisis dalam Bagian V.B, dapat disimpulkan bahwa langkah strategis paling tepat bagi Klien adalah terlebih dahulu mengundurkan diri dari keanggotaan KHM sebelum mengajukan permohonan pailit. Hal ini dimaksudkan agar kedudukan hukum Klien menjadi murni sebagai kreditur dan

[70] Lihat dalam Pasal 60 ayat (1) dan (3) UU Koperasi.
[71] Lihat dalam Pasal 60 ayat (4) UU Koperasi.
[72] Lihat dalam Pasal 102 *jo.* Pasal 105 UU Koperasi.

untuk memitigasi risiko kehilangan setoran pokok dan sertifikat modal koperasi yang menurut ketentuan UU Koperasi melebur ke dalam harta koperasi dan akan termasuk dalam boedel pailit.

3. Merujuk pada analisis dalam Bagian V.C, dapat disimpulkan bahwa selain upaya permohonan pailit, Klien bersama 72 buyer lainnya juga memiliki dasar hukum yang kuat untuk menempuh gugatan wanprestasi melalui mekanisme *class action*. Dasar hukum gugatan ini lahir dari **Akta PJB** kavling tanah yang berdiri sendiri di luar hubungan keanggotaan koperasi. Mengingat KHM tidak menyerahkan kavling tanah dan gagal mengembalikan dana sesuai pengakuan utang, maka telah terjadi wanprestasi. Oleh karenanya, gugatan pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi melalui *class action* merupakan langkah alternatif yang efektif dan efisien, khususnya karena jumlah pihak yang dirugikan mencapai puluhan orang dengan kepentingan hukum yang sama.

B. Rekomendasi

Sehubungan dengan analisis hukum (Bagian V) yang telah kami sampaikan dalam Pendapat Hukum ini, kami merekomendasikan Klien untuk:

1. Mengundurkan Diri sebagai Anggota Koperasi

   Klien yang masih tercatat sebagai anggota KHM sebaiknya terlebih dahulu mengajukan pengunduran diri sesuai mekanisme Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Hal ini dimaksudkan untuk memisahkan kedudukan Klien sebagai kreditur murni, sehingga simpanan pokok maupun modal penyertaan tidak melebur dalam boedel pailit apabila KHM dinyatakan pailit.

2. Mengajukan Permohonan Pailit

   Setelah status sebagai anggota berakhir, Klien bersama para *buyer* lain dapat mengajukan permohonan pailit terhadap KHM di Pengadilan Niaga. Dasar hukum permohonan ini telah terpenuhi yakni terdapat utang yang jatuh tempo serta dapat ditagih namun tidak dibayar. Dengan adanya putusan pailit, seluruh harta kekayaan KHM akan dibereskan oleh Kurator dan hasilnya dibagikan secara proporsional kepada para kreditur.

3. Menempuh Gugatan Wanprestasi melalui Mekanisme *Class Action* sebagai Alternatif atau Pendamping

   Sebagai alternatif atau upaya pendamping, Klien dapat menempuh gugatan wanprestasi melalui mekanisme *class action* di Pengadilan Negeri. Pokok tuntutan

yang relevan adalah pembatalan perjanjian beserta ganti rugi, mengingat KHM tidak pernah menyerahkan kavling tanah sebagaimana diperjanjikan dan juga tidak mengembalikan dana meskipun terdapat pengakuan utang. Gugatan *class action* lebih efisien karena mewakili kepentingan seluruh buyer dengan masalah hukum yang identik.

4. Menuntut Pertanggungjawaban Pribadi Pengurus KHM

   Dalam hal terbukti adanya pengalihan dana ke YPHM atau kelalaian serius yang merugikan anggota, Klien dapat menuntut pertanggungjawaban pribadi pengurus KHM. Upaya ini bertujuan agar tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada aset koperasi, tetapi juga mencakup kekayaan pribadi pengurus yang terbukti bertindak lalai atau curang.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Klien dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

Untuk dan atas nama

S&A Law Associates



Sabilla Alfena, S.H., L.L.M.

Managing Partner

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

No. Ref.: 184/AP/V/2025

Jakarta, 28 Mei 2025

Yth.

PT Biorev Energi Merdeka (Persero)

Jl. Soekarno Hatta No. 18, Kec. Merdeka

Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

Up.: **Direksi PT Biorev Energi Merdeka (Persero)**

Perihal: Pendapat Hukum kepada PT Biorev Energi Merdeka (Persero) Sehubungan dengan Transaksi Pengalihan Aset oleh PT Synth Agro Digital Tbk.

Dengan Hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum Fortuna Law Firm berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Jackson Christian S.H., LL.M., selaku Rekan Senior, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH.18/PJ-1/PM.02/2023 dan terdaftar sebagai Anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan No. 201811, yang telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat tugas kepada kami sebagaimana tercantum di dalam surat Nomor Ref.: 173/LO/III/25 tertanggal 28 Maret 2025 untuk memberikan Pendapat Hukum, sehubungan dengan permasalahan yang dialami **PT Synth Agro Digital Tbk. ("PT SAD Tbk."),** sebuah Perusahaan Terbuka dan Terafiliasi BUMN, atas pelaksanaan kegiatan Transaksi didasarkan oleh Perjanjian No. 01/GIK-SAD/VI/23, Perjanjian No. 02/GIK-SAD/VI/23, Perjanjian No. 03/GIK-SAD/VI/23, dan Perjanjian No. 04/GIK-SAD/VII/23 (**"Transaksi Pengalihan Aset")** dengan PT Green Indokimia **("PT GIK").**

ASUMSI

Pendapat hukum ini kami sampaikan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tandatangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami, serta semua dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah sesuai dengan aslinya;
2. Kami mengasumsikan bahwa semua pihak yang mengadakan perjanjian dan/atau menandatangani perjanjian adalah pihak yang memiliki hak dan wewenang penuh untuk

mewakili pihaknya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan pejabat yang mengeluarkan izin, persetujuan, penerimaan laporan, dan/atau pendaftaran mempunyai kewenangan dan kekuasaan penuh untuk melakukan tindakan tersebut dan semua dokumen tersebut adalah sah berdasarkan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

3. Kami mengasumsikan bahwa segala bentuk dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami telah lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dibuatnya Pendapat Hukum ini.

KUALIFIKASI

1. Pendapat Hukum ini diberikan sebagaimana sehubungan dengan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan bersifat terbatas pada pertanyaan-pertanyaan yang ada berdasarkan hukum di Republik Indonesia dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai Pendapat Hukum ini;
2. Pendapat Hukum ini tidak memiliki kuasa untuk dipergunakan dalam hal hakim atau institusi pengadilan di Indonesia dalam menerbitkan penetapan atau putusan yang tidak sejalan atau bertentangan dengan Pendapat Hukum ini;
3. Kami berspekulasi bahwa semua pernyataan, fakta, dokumen, perbuatan hukum, tanda tangan yang sebagaimana tercantum dalam dokumen yang diberikan kepada kami adalah benar dan sesuai dengan semua persyaratan, dan maka daripada itu tidak melakukan pemeriksaan dan penyelidikan mengenai fakta tersebut. Jika Pendapat Hukum ini dinyatakan tidak sesuai, maka kami tidak bertanggung jawab atas segala hal yang timbul terhadapnya.

FAKTA DAN PERISTIWA HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen yang kami terima, terdapat beberapa fakta hukum mengenai perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh klien kami, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa PT BREM (Persero) merupakan Induk Perusahaan dari PT GIK dengan kepemilikan saham sebesar 51% berdasarkan Daftar Pemegang Saham PT GIK.
2. Bahwa PT GIK merupakan Induk Perusahaan dari PT SAD Tbk. dengan kepemilikan saham sebesar 51% berdasarkan Laporan kepemilikan atau setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Nomor 020/GF/IV/2023 tanggal 2 April 2023.

3. PT BREM membuat Rencana Jangka Panjang periode 2021-2025 sebagai panduan rencana bisnis untuk Anak perusahaan BUMN dan Perusahaan Terafiliasi BUMN.
4. PT SAD Tbk. melakukan Transaksi Pengalihan Aset dengan PT GIK untuk memperkuat portofolio teknologi teknologi PT SAD Tbk. dengan rincian Transaksi sebagai berikut:

No.	Tanggal Pengalihan Aset	Jenis Perjanjian	Isi Perjanjian	Nilai Aset
1.	1 Juni 2023	Perjanjian No. 01/GIK-SAD/ VI/23 tentang sewa fasilitas	Penggunaan laboratorium dan fasilitas pendukung teknologi *BioSynth*	Rp270.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah)
2.	15 Juni 2023	Perjanjian No. 02/GIK-SAD/ VI/23 tentang lisensi perangkat lunak	Penggunaan sistem prediksi panen dan data agrikultur	Rp290.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh miliar rupiah)
3.	30 Juni 2023	Perjanjian No. 03/GIK-SAD/ VI/23 tentang jasa teknis	Penggunaan alih tenaga ahli dan dukungan teknis	Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah)
4.	20 Juli 2023	Perjanjian No. 04/GIK-SAD/ VII/23 tentang lisensi hak kekayaan intelektual dan lisensi teknologi *BioSynth*	Penggunaan hak kekayaan intelektual dan lisensi teknologi *BioSynth*	Rp340.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah)

5. Bahwa pembentukan Transaksi Pengalihan Aset melibatkan masing-masing direksi dan dewan komisaris perseroan serta melibatkan peran serta Pemegang Saham Utama PT SAD Tbk., yaitu Maxie William.
6. Bahwa Transaksi Pengalihan Aset yang dilaksanakan oleh PT SAD Tbk. tidak melakukan hal-hal berikut:
    a. Pelaporan sebagai transaksi material dan transaksi afiliasi;

b. Uji kewajaran nilai oleh penilai;
c. Persetujuan RUPS; dan
d. Pengunguman informasi Transaksi kepada OJK dan Publik.

7. Bahwa Laporan Keuangan PT SAD Tbk. tahun 2023 menunjukkan pengakuan aset tidak berwujud senilai Rp1.100.000.000.000,- yang berasal dari hasil Transaksi Pengalihan Aset.
8. Bahwa setelah Transaksi Pengalihan Aset, PT SAD Tbk. mengalami penurunan nilai perusahaan berdasarkan Laporan Keuangan PT SAD Tbk. 2023.

ISU HUKUM

1. Apakah Transaksi Pengalihan Aset oleh PT SAD Tbk. termasuk sebagai suatu transaksi material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah Transaksi Pengalihan Aset termasuk ke dalam transaksi afiliasi dan apakah terdapat indikasi benturan kepentingan antara pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut?
3. Sehubungan dengan timbulnya kerugian yang dialami oleh PT SAD Tbk. sebagai akibat dari tidak dilakukannya penilaian oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (**"KJPP"**) atas Transaksi Pengalihan Aset, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor pasar modal dan regulasi yang mengatur mengenai BUMN, apakah PT BREM (Persero) selaku BUMN induk dari PT SAD Tbk. bertanggungjawab atas kerugian tersebut?
4. Apakah kerugian yang dialami PT SAD Tbk. selaku cucu perusahaan dari PT BREM (Persero) dapat dianggap sebagai kerugian negara?

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (**"UUPM"**)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara **("UUPN")**
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**"UUPT"**)
4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (**"UUP2SK"**)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (**"UU BUMN"**)
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK 33/2014"**)

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (**"POJK 9/2018"**)
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (**"POJK 17/2020"**)
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (**"POJK 42/2020"**)
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (**"Permen BUMN 2/2023"**)

ANALISIS HUKUM DAN SOLUSI

Transaksi Pengalihan Aset Yang Dilakukan Oleh PT SAD Tbk. Dengan PT GIK Merupakan Transaksi Yang Tergolong Sebagai Transaksi Material Sesuai Dengan POJK 17/2020.

1. Transaksi Pengalihan Aset yang dilakukan oleh PT SAD Tbk. dengan PT GIK merupakan Transaksi yang terkualifikasi sebagai Transaksi Material berdasarkan POJK 17/2020. **Transaksi Pengalihan Aset tersebut merupakan transaksi berbentuk suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan tertentu sesuai dengan pasal 2 huruf b POJK 17/2020**.

   Mengenai suatu rangkaian, masing-masing objek Transaksi Pengalihan Aset memiliki ketergantungan dan kesinambungan antara satu dengan yang lainnya, ketergantungan dan kesinambungan tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai berikut:

   a. Perjanjian Nomor 01/GIK-SAD/VI/23 mengenai Penggunaan laboratorium dan fasilitas pendukung teknologi *BioSynth* **berkaitan dengan** Perjanjian Nomor 02/GIK-SAD/VI/23 mengenai Penggunaan sistem prediksi panen serta data agrikultur **dan** Perjanjian No. 03/GIK-SAD/VI/23 mengenai Penggunaan alih tenaga ahli dan dukungan teknis. Hal tersebut dikarenakan **sistem prediksi panen dan alih tenaga ahli merupakan alat untuk mengoperasikan penggunaan laboratorium dan fasilitas pendukung teknologi.**
   b. Perjanjian Nomor 02/GIK-SAD/VI/23 mengenai Penggunaan sistem prediksi panen dan data agrikultur berkaitan dengan Perjanjian No/04/GIK-SAD/VII/23 mengenai Penggunaan hak kekayaan intelektual dan lisensi teknologi *BioSynth*. Keterkaitan tersebut dikarenakan **sistem prediksi**

panen dan data agrikultur melekat pada kekuatan hukumnya yaitu hak kekayaan intelektual dan lisensi teknologi *BioSynth*.

Keterkaitan tersebut menjadikan transaksi atas masing-masing perjanjian menjadi suatu rangkaian transaksi karena **aset yang dialihkan merupakan aset yang saling melekat satu dengan yang lainnya sehingga aset tersebut dianggap sebagai aset yang sama.**

Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan hukum kami sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi perseroan, **tujuan dari dilaksanakannya seluruh transaksi tersebut adalah PT SAD Tbk. sedang melaksanakan rencana bisnis berupa pengembangan sistem pertanian terpadu berbasis kecerdasan buatan dengan teknologi *BioSynth reactor* sesuai dengan Rencana Jangka Panjang 2021-2025 PT BREM (Persero) sebagai BUMN Induk dari PT SAD Tbk.**

Oleh karena **objek dari masing-masing transaksi tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan tujuan dari transaksi tersebut juga merupakan tujuan dengan maksud yang sama**, maka Transaksi Pengalihan Aset tersebut diklasifikasikan sebagai transaksi suatu rangkaian yang memiliki tujuan tertentu sesuai pasal 2 huruf b POJK 17/2020.

2. Bahwa dalam menentukan nilai Transaksi Material dari perusahaan terbuka, perlu dilakukannya perhitungan mengenai total ekuitas perusahaan tersebut. Berdasarkan laporan keuangan PT SAD Tbk. per 31 Desember 2022, diperoleh hasil sebagai berikut:

Total Aset	Total Liabilitas	Total Ekuitas
Rp7.200.000.000.000	Rp5.800.000.000.000	Rp1.400.000.000.000

Kemudian, Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020 mendefinisikan suatu transaksitergolong sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi tersebut mencapai 20% atau lebih dari ekuitas perusahaan terbuka.

Bahwa Transaksi Pengalihan Aset pertama bukan merupakan transaksi material karena belum memenuhi syarat Transaksi Material dalam POJK 17/2020. Tetapi sejak tanggal ditandatanganinya transaksi kedua, POJK 17/2020 mulai berlaku terhadap transaksi tersebut karena telah memenuhi batasan nilai Transaksi Material. Namun, **karena Transaksi Pengalihan Aset tersebut merupakan suatu rangkaian transaksi untuk tujuan tertentu, maka perhitungan dari nilai Transaksi Pengalihan Aset dihitung secara keseluruhan** sehingga perhitungannya sebagai berikut:

Kumulasi Nilai Transaksi Pengalihan Aset	Ekuitas	Presentase
Rp1.200.000.000.000	Rp1.400.000.000.000	85,71%

Berdasarkan perhitungan di atas, persentase dari Transaksi Pengalihan Aset yang dilakukan telah melampaui batasan nilai Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

3. Dapat disimpulkan bahwa Transaksi Pengalihan Aset yang dilakukan oleh PT SAD Tbk. dengan PT GIK merupakan transaksi material berupa suatu rangkaian dengan tujuan tertentu sesuai dengan Pasal 2 huruf b jo. Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020 dan menurut pasal 6 ayat (1) huruf d angka POJK 17/2020, transaksi tersebut memerlukan persetujuan RUPS terlebih dahulu karena bernilai di atas 50% dari ekuitas PT SAD Tbk.

Transaksi Pengalihan Aset Oleh PT SAD Tbk. Tergolong Sebagai Transaksi Afiliasi Serta Terindikasi Memiliki Benturan Kepentingan Antara Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi Pengalihan Aset

1. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dibuat, **PT GIK merupakan pengendali dari PT SAD Tbk. karena memiliki kepemilikan saham sebesar 51%** pada PT SAD Tbk. dibuktikan dengan dokumen Laporan kepemilikan atau setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Nomor 020/GF/IV/2023 tanggal 2 April 2023. Kepemilikan tersebut juga memberikan penamaan lanjutan bagi **PT GIK sebagai Pengendali dari PT SAD Tbk.** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 4 huruf a POJK 9/2018. Hal tersebut menunjukan pemenuhan unsur Pengendali dari Transaksi Afiliasi yang sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 POJK 42/2020.

   Kemudian **PT GIK sebagai Pengendali PT SAD Tbk. dalam melaksanakan Transaksi Pengalihan Aset,** didasarkan pada Rencana Jangka Panjang 2021-2025 PT BREM (Persero) sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi dari perseroan. Atas Rencana Jangka Panjang tersebut, PT GIK selaku Pengendali PT SAD Tbk. **berkepentingan untuk mengupayakan pemenuhan Rencana Jangka Panjang tersebut dengan mengadakan Transaksi Pengalihan Aset dengan maksud untuk memperkuat portofolio teknologi dari anak perusahaannya yaitu PT SAD Tbk. sehingga Transaksi Pengalihan Aset tersebut terkualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi sesuai dengan pasal 1 angka 3 POJK 42/2020.**

Maka berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan, **Transaksi Pengalihan Aset tersebut Transaksi terkualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUPM sebagaimana diubah dengan UUP2SK jo. Pasal 1 angka 3 POJK 42/2020** karena Transaksi Pengalihan Aset yang dilakukan memiliki hubungan antara Perusahaan Terbuka bersama dengan Pengendali tercermin dari adanya hubungan antara PT SAD Tbk. sebagai Perusahaan terbuka dengan PT GIK sebagai Pengendali termasuk kepentingannya dalam Transaksi Pengalihan Aset .

2. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan mengenai Benturan Kepentingan POJK 42/2020, Transaksi Pengalihan Aset tersebut juga **memiliki unsur Benturan Kepentingan atas keterlibatan dari Komisaris Utama sebagai Kakak Kandung (Alex William) dan Pemegang Saham Utama PT SAD Tbk. sebagai Adik Kandung (Maxie William)** dalam terjadinya Transaksi tersebut. Benturan Kepentingan tersebut dilandaskan pada perbedaan kepentingan ekonomis PT SAD Tbk., dengan kepentingan ekonomis dari Komisaris Utama PT GIK dan Pemegang Saham Utama PT SAD Tbk.

   Perbedaan kepentingan ekonomis terletak pada besarnya persentase Transaksi Pengalihan Aset sebesar 85,71% dari perhitungan Transaksi Material. Persentase yang besar tersebut menimbulkan ketidakwajaran nilai atas kepentingan ekonomis PT SAD Tbk. sebagai perseroan, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penilaian oleh penilai seperti KJPP untuk menentukan nilai wajar transaksi. Hal tersebut menandakan adanya ketidakwajaran baik secara ekonomis maupun secara hukum dari Transaksi Pengalihan Aset yang berdampak timbulnya indikasi adanya kepentingan ekonomis lain yang terletak pada pihak yang mempunyai pengaruh besar dalam menentukan gerak suatu perseroan, dalam hal ini Komisaris Utama PT GIK dan Pemegang Saham Utama PT SAD Tbk.

   Lebih lanjut, **perbedaan kepentingan ekonomis tersebut juga menimbulkan penurunan nilai (*impairment*) pada PT SAD Tbk. yang selanjutnya menjadi bentuk dari kerugian ekonomis pada PT SAD Tbk.** Oleh Karena itu, perbuatan Transaksi Pengalihan Aset dengan keterlibatan pengaruh Komisaris Utama PT GIK (Alex William) dan Pemegang Saham Utama PT SAD Tbk. (Maxie William) yang mana Komisaris Utama tersebut merupakan kakak kandung dari Pemegang Saham Utama PT SAD Tbk. adalah suatu bentuk Benturan Kepentingan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 POJK 42/2020 yang menyatakan adanya perbedaan kepentingan ekonomis yang dapat menimbulkan kerugian PT SAD Tbk.

3. **Oleh karena Transaksi Pengalihan Aset tersebut terklasifikasi sebagai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan Transaksi Benturan kepentingan, maka berdasarkan Pasal 33 huruf b POJK 17/2020, PT SAD Tbk. sejatinya tunduk dan wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020 atas terlaksananya Transaksi Pengalihan Aset sebagai bentuk tanggung jawab pengurusan perseroan (*fiduciary duty*). Ketentuan kewajiban tersebut diantaranya:**
    a. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Pengalihan Aset;
    b. Mengungumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Pengalihan Aset kepada masyarakat;
    c. Menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
    d. Memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS dan persetujuan RUPS.
4. Akan tetapi, berdasarkan pemeriksaan hukum kami sebagaimana diperkuat oleh keterangan PT BREM (Persero), **PT SAD Tbk. tidak melakukan kewajiban-kewajibannya terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 pada bagian ini sampai dengan habisnya jangka waktu pengurusan kewajiban tersebut, yakni 6 (enam) bulan sejak Transaksi Pengalihan Aset.**

PT BREM (Persero) Tidak Bertanggung Jawab Atas Kerugian Yang Dialami Oleh PT SAD Tbk.

1. **Kedudukan hukum masing-masing perseroan dalam menentukan tanggung jawab** pada bagian ini didasarkan pada **PT BREM (Persero) sebagai BUMN induk** berdasarkan pasal 1 angka 36 Permen BUMN 2/2023 dan **PT SAD Tbk. sebagai Perusahaan terafiliasi BUMN** berdasarkan pasal 1 angka 5 Permen BUMN 2/2023.
   Berdasarkan kedudukan hukum tersebut, hubungan hukum yang menjadi **tanggung jawab PT BREM (Persero) sebagai BUMN Induk terhadap PT SAD Tbk. sebagai perusahaan terafiliasi BUMN terbatas pada:**
    a. Menteri bertindak sebagai mediator apabila terjadi perselisihan;
    b. Pemberlakuan kantor akuntan publik yang sama dengan BUMN Induk;

c. Penyusunan Rencana Jangka Panjang dengan mempertimbangkan Peta Jalan BUMN yang dikomunikasikan kepada perusahaan terafiliasi BUMN dan memperhatikan masukan teknis dari perusahaan terafiliasi;
d. Meningkatkan sinergi BUMN dan perusahaan terafiliasi BUMN dalam melakukan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
e. Memberi kesempatan kepada perusahaan terafiliasi BUMN dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa.

2. **Tanggung Jawab yang termaktub dalam angka 3 bagian ini tidaklah menyatakan baik secara eksplisit maupun implisit PT BREM (Persero) sebagai BUMN Induk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PT SAD Tbk.**. Walaupun terdapat suatu produk Rencana Jangka Panjang dari PT BREM (Persero) yang menjadi pengaruh arah gerak perusahaan PT SAD Tbk., tetapi berdasarkan pemeriksaan hukum kami, PT BREM (Persero) telah memberikan Rencana Jangka Panjang periode 2021-2025 kepada PT SAD Tbk. sebagai Perusahaan terafiliasi BUMN dengan pokok substansi rencana-rencana bisnis yang hendak dicapai dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penekanan mengenai pengurusan PT SAD Tbk. yang menjadi tanggung jawab penuh direksi dari PT SAD Tbk. sendiri dalam mencapai target bisnis yang dicantumkan dalam Rencana Jangka Panjang periode 2021-2025.

   Sehubungan dengan pertanggung jawaban, berdasarkan pemeriksaan hukum kami sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi perseroan, **dikarenakan Direksi serta Dewan Komisaris PT SAD Tbk. tidak memenuhi kewajiban ketentuan-ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020 atas Transaksi Pengalihan Aset. Maka kerugian yang terjadi pada PT SAD Tbk. adalah kerugian yang menjadi tanggung jawab direksi (*ultra vires*) PT SAD Tbk. berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK 33/2014 dan tanggung jawab Dewan Komisaris (*ultra vires*) PT SAD Tbk. berdasarkan Pasal 114 ayat (3) UUPT.**

3. Namun perlu diperhatikan, apabila ditinjau dari segi ekonomi perusahaan, PT BREM (Persero) mengalami kerugian secara tidak langsung atas kerugian yang dialami oleh PT SAD Tbk. Hal tersebut dikarenakan PT BREM (Persero) memiliki 51% saham pada PT GIK, sebuah perusahaan yang menjadi Pengendali PT SAD Tbk. dan menjadi entitas Anak Perusahaan BUMN PT BREM (Persero) sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Permen BUMN 2/2023. Kerugian yang dialami oleh PT GIK adalah kerugian investasi (*investment loss*) secara langsung yang faktual sebagai akibat dari kerugian finansial perseroan PT SAD Tbk. Dengan demikian, mengacu kepada kepemilikan saham dan kedudukan

perseroan, **kerugian yang dialami oleh PT SAD Tbk. dapat dikualifikasikan sebagai kerugian investasi tidak langsung (*indirect loss*) bagi PT BREM (Persero)**, mengingat adanya penurunan nilai ekonomis dari investasi yang ditanamkan oleh PT BREM (Persero) dalam PT GIK.

4. Dapat disimpulkan bahwa meskipun adanya kerugian investasi secara tidak langsung yang dialami oleh PT BREM (Persero) akibat kerugian yang bersumber dari PT SAD Tbk., **PT BREM (Persero) tetap tidak bertanggungjawab atas kerugian PT SAD Tbk.** karena pertanggungjawaban kerugian yang disebabkan oleh PT SAD Tbk. sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari entitas perusahaan itu sendiri, baik melalui direksi maupun komisaris akibat kesalahannya dalam menjalankan tugasnya saat melaksanakan Transaksi Pengalihan Aset dengan PT GIK.

Kerugian Yang Dialami PT SAD Tbk. Tidak Tergolong Sebagai Kerugian Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

1. Mengenai keterkaitan Kerugian Negara, definisi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tercantum dalam Pasal 1 angka 15 UU BPK dan Pasal 1 angka 22 UUPN yang pada pokoknya menyatakan Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Kemudian, untuk menghubungkan adanya dugaan kerugian negara dalam Transaksi ini, maka perlu dibuktikan penyertaan modal negara melalui APBN dan/atau APBD.
3. Kerugian yang dialami oleh PT SAD Tbk. akibat dari Transaksi Pengalihan Aset bukanlah merupakan kerugian negara karena UUPN menyatakan suatu kerugian dapat disebut sebagai kerugian negara apabila bersumber dari penyertaan modal negara melalui APBN dan/atau APBD sedangkan **kekayaan perseroan PT SAD Tbk. berdasarkan Penjelasan Laporan Keuangan PT SAD Tbk. tahun 2023, dinyatakan bahwa PT SAD Tbk. tidak memiliki penyertaan modal yang bersumber dari APBN dan/atau APBD**, hal ini dapat diartikan bahwa PT BREM (Persero) tidak sama sekali memiliki kepemilikan saham dalam PT SAD Tbk. Maka dari itu, **kerugian PT SAD Tbk. adalah kerugian perseroan PT SAD Tbk. sebagai badan usaha**.
4. Lebih lanjut, berdasarkan posisi kedudukan hukum perseroan, **meskipun PT BREM (Persero) mengalami kerugian investasi secara tidak langsung (*indirect loss*) akibat dari kerugian PT SAD Tbk., akan tetapi kerugian tidak langsung tersebut**

tidak mengindikasikan adanya kerugian negara karena sesuai dengan Pasal 4B UU BUMN kerugian yang dialami BUMN merupakan kerugian BUMN itu sendiri.

KESIMPULAN

Transaksi Pengalihan Aset yang dilakukan oleh PT SAD Tbk. merupakan Transaksi yang terkategorikan sebagai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan Transaksi Benturan Kepentingan sehingga PT SAD Tbk. seharusnya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020. Akan tetapi, oleh karena PT SAD Tbk. tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud, maka dari itu pihak yang turut serta atas hadirnya Transaksi Pengalihan Aset dalam hal ini PT SAD Tbk. wajib untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari kehadiran Transaksi Pengalihan Aset.

Maka dari itu, PT BREM sebagai BUMN induk tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban serta tidak ada indikasi kerugian negara dalam kerugian yang terjadi sebagai akibat dari Transaksi Pengalihan Aset oleh PT SAD Tbk.

REKOMENDASI

Berdasarkan segala pernyataan yang ada di dalam Pendapat Hukum ini, kami memberikan beberapa rekomendasi sebagai bentuk tindak lanjut atas segala permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. PT BREM (Persero) sebagai perusahaan induk dari PT GIK dapat memberikan pernyataan kepada PT GIK selaku Pengendali dari PT SAD Tbk. untuk restrukturisasi direksi dan dewan komisaris PT SAD Tbk. yang terlibat atas terlaksananya Transaksi Pengalihan Aset.
2. PT BREM (Persero) sebagai BUMN dapat membuat suatu mekanisme pengawasan internal dan pedoman Transaksi Afiliasi dan Benturan kepentingan terhadap kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan Terafiliasi BUMN.
3. PT BREM (Persero) dapat melibatkan otoritas pengawas untuk memperoleh klarifikasi dan membentuk Satuan Tugas hukum dan keuangan dalam merespons dampak sistemik dari Transaksi yang menimbulkan kerugian.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Untuk dan atas nama
Fortuna Law Firm



Jackson Christian, S.H., LL.M.
STTD No. STTD.KH.18/PJ-1/PM.02/2023
HKHPM No. 201811,

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

Buku

Nindyo Pramono, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2024).

Pendapat Hukum

Kepada	:	PT Digital Nusantara
Dari	:	Haryanto Purnawan & Partners
Tanggal	:	12 Agustus 2025
Perihal	:	Pendapat Hukum Atas Rencana Peluncuran Platform Digital Terintegrasi "NusantaraAI" oleh PT Digital Nusantara

---

I. Latar Belakang

Kami, Haryanto Purnawan & Partners, telah diminta oleh PT Digital Nusantara ("**DN**") untuk menyusun Pendapat Dari Segi Hukum ("**Pendapat Hukum**") mengenai rencana peluncuran platform digital terintegrasi bernama "**NusantaraAI**".

Pada 10 Agustus 2025, DN, sebuah perusahaan teknologi Indonesia berencana meluncurkan platform digital terintegrasi bernama NusantaraAI. Platform ini menggabungkan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* ("**AI**"), *big data analytics,* teknologi *cloud* untuk menyediakan layanan yang dipersonalisasi di berbagai sektor seperti *e-commerce, financial technology*, dan layanan publik.

Kemudian, DN bermitra dengan CTI, sebuah perusahaan *cloud computing* asal Amerika Serikat, untuk mengintegrasikan teknologi *cloud* ke dalam NusantaraAI. Selain itu, guna memiliki sistem *machine learning* algoritma yang canggih, DN juga mengakuisisi PT SmartPredict ("**SP**") yang merupakan *startup* AI lokal guna memprediksi preferensi konsumen dengan tingkat akurasi yang tinggi.

II. Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan hukum yang ingin diketahui oleh DN dan akan dianalisis lebih lanjut dalam Pendapat Hukum ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pemrosesan data pribadi dalam penggunaannya untuk platform NusantaraAI berdasarkan UU PDP?
2. Bagaimana implikasi hukum terkait kemitraan DN dengan CloudTech Inc ("**CTI**"), terutama terkait transfer data lintas yurisdiksi, bagaimana DN dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi pelindungan data Indonesia dan internasional dalam kemitraan tersebut?

3. Bagaimana aspek hukum terkait akuisisi PT SmartPredict ("**SP**") oleh DN, khususnya terkait mitigasi risiko pelanggaran privasi, potensi diskriminasi algoritmik, dan hukum persaingan usaha?

III. Dasar Hukum

Dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami telah memeriksa dasar hukum yang terkait dengan permasalahan hukum sebagaimana disebutkan di atas sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("**UU PDP**").
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ("**UU Persaingan Usaha**").
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ("**PP 80/2019**").
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ("**PP 71/2019**").
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan ("**POJK 3/2024**").
6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan Saham Dan/Atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli San/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**Peraturan KPPU 3/2023**").

IV. Asumsi dan Pembatasan

(terlampir pada **Lampiran I** *Asumsi dan Pembatasan*).

V. Analisa Hukum

A. Analisa Hukum mengenai pengaturan pemrosesan data pribadi dalam penggunaannya untuk platform NusantaraAI

Kegiatan pemrosesan data pribadi meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. pemerolehan dan pengumpulan;
b. pengolahan dan penganalisisan;
c. penyimpanan;
d. perbaikan dan pembaruan;

e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
f. penghapusan atau pemusnahan.

Kemudian, dalam melakukan rangkaian kegiatan pemrosesan data pribadi sebagaimana telah disebutkan di atas, DN wajib untuk menaati prinsip-prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana terlampir pada **Lampiran IV** *Prinsip-Prinsip Pelindungan Data Pribadi*.

Selanjutnya, dalam konteks DN melakukan pemrosesan data pribadi pengguna ("**Subjek Data Pribadi**") untuk mengembangkan platform NusantaraAI, kami berargumentasi bahwa DN wajib memiliki dasar pemrosesan data sebagai berikut:

a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang disampaikan oleh DN kepada Subjek Data Pribadi;
b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
c. pemenuhan kewajiban hukum dari DN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi;
e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan DN berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan DN dan hak Subjek Data Pribadi.

B. Analisa Hukum mengenai implikasi hukum atas kemitraan DN dengan CTI terkait pemrosesan data lintas yurisdiksi

DN dapat melakukan transfer data kepada CTI yang berkedudukan di Amerika Serikat dan Singapura, selama DN dapat memastikan bahwa negara kedudukan CTI (Amerika Serikat dan Singapura) memiliki tingkat pelindungan data yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur UU PDP.

Kemudian, kami berargumentasi bahwa transfer data pribadi yang dilakukan DN dalam konteks pengembangan platform NusantaraAI, khususnya pada fitur

ShopAI, FinAI, dan PublicAI tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran hukum lintas yurisdiksi, namun juga berpotensi menimbulkan implikasi hukum terhadap keamanan nasional.

Dengan demikian, berdasarkan analisa kami, dapat kami sampaikan implikasi hukum atas kemitraan DN dengan CTI terkait dengan transfer data lintas yurisdiksi, sebagai berikut:

a. ketidakpastian status kesetaraan tingkat perlindungan data pribadi, karena Pemerintah Indonesia hingga kini belum menetapkan daftar atau informasi negara-negara yang dinyatakan memiliki standar dan tingkat perlindungan yang setara atau lebih tinggi dengan yang diatur oleh UU PDP;
b. ketidaksesuaian standar teknologi dan tata kelola data pribadi (contoh: perbedaan sistem keamanan, enkripsi, atau protokol pemrosesan data); dan
c. risiko kebocoran data atau serangan siber di luar yurisdiksi Indonesia yang dapat mengancam keamanan nasional.

C. Analisa Hukum mengenai aspek hukum atas akuisisi SP oleh DN

1. Persaingan Usaha

Dalam aspek persaingan usaha, DN wajib untuk melakukan mekanisme pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("**KPPU**") dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila batasan nilai aset melebihi Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau nilai penjualan pelaku usaha hasil akuisisi melebihi Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
b. terjadi perubahan pengendalian;
c. bukan transaksi antar pelaku usaha terafiliasi; dan
d. transaksi antar pelaku usaha yang memiliki aset dan/atau penjualan di Indonesia.

2. Pelanggaran Privasi dan Diskriminasi Algoritmik

Sebagai entitas yang bergerak di bidang AI, DN akan memiliki data pribadi dalam jumlah besar dan dengan tingkat sensitivitas yang tinggi, termasuk data hasil pengembangan algoritma perilaku. Data tersebut

umumnya mencakup informasi preferensi pengguna hingga pola interaksi sosial yang dianalisis untuk tujuan prediksi dan segmentasi.

Dengan demikian berdasarkan analisa kami, dapat kami sampaikan risiko potensial pelanggaran privasi terkait dengan akuisisi SP, sebagai berikut:

a. kebocoran data dalam proses integrasi sistem antara DN dengan SP;
b. bias pada data gabungan DN dan SP sehingga menyebabkan diskriminasi algoritmik; dan
c. tidak adanya pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi terkait perubahan pengendali data pribadi.

VI. Penutup

A. Kesimpulan

1. Merujuk pada Bagian V.A. Pendapat Hukum ini, dapat disimpulkan bahwa dalam mengembangkan platform NusantaraAI, DN berkewajiban mematuhi seluruh prinsip pelindungan data pribadi dan hanya dapat melakukan pemrosesan data pribadi apabila memiliki dasar hukum yang sah.
2. Merujuk pada Bagian V.B. Pendapat Hukum ini, dapat disimpulkan bahwa transfer data pribadi oleh DN kepada CTI untuk pengembangan fitur ShopAI, FinAI, dan PublicAI mengandung risiko hukum yang signifikan, baik dari sisi kepatuhan UU PDP maupun keamanan nasional, karena belum adanya kepastian kesetaraan perlindungan data lintas yurisdiksi.
3. Merujuk pada Bagian V.C. Pendapat Hukum ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
    a. Akuisisi SP oleh DN wajib dinotifikasikan kepada KPPU apabila memenuhi ambang batas nilai aset atau penjualan sebagaimana ditentukan Peraturan KPPU 3/2023.
    b. Akuisisi SP oleh DN berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran privasi yang signifikan karena sifat data yang sangat sensitif dan berskala besar, khususnya data hasil pengembangan algoritma perilaku.

B. Rekomendasi

1. Sehubungan implikasi hukum pada Bagian V.A. Pendapat Hukum ini, kami merekomendasikan DN untuk membuat dasar pemrosesan berupa persetujuan antara DN dengan Subjek Data Pribadi terakit pemrosesan yang akan dilakukan (**Lampiran III**).
2. Sehubungan implikasi hukum pada Bagian V.B. Pendapat Hukum ini, kami merekomendasikan DN untuk:
    a. melakukan skema perjanjian yang mengikat guna memastikan CTI telah melakukan pemrosesan data pribadi dengan baik. (**Lampiran II**).
    b. memastikan CTI memiliki standarisasi ISO 27001 dan/atau ISO 27701.
3. Sehubungan implikasi hukum pada Bagian V.C. Pendapat Hukum ini, kami merekomendasikan DN untuk:
    a. terkait aspek persaingan usaha, DN wajib memastikan apakah akuisisi yang dilakukan oleh DN terhadap SP wajib atau tidak wajib dilakukan notifikasi kepada KPPU, dengan menunjuk penilai publik untuk menilai nilai aset dan/atau nilai transaksi, guna menentukan kesesuaian dengan ketentuan ambang batas notifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023.
    b. terkait aspek pelanggaran privasi, DN dapat melakukan mitigasi risiko berupa: (i) melakukan pemrosesan data pribadi secara khusus; (ii) melakukan pengujian terhadap hasil pengembangan dan inovasi NusantaraAI (khususnya fitur FinAI) melalui mekanisme *Sandbox* sebagaimana ketentuan POJK 3/2024 (**Lampiran V**).

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan DN dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

Untuk dan atas nama

Haryanto Purnawan & Partners

Agus Nugroho, S.H., LL.M.

Managing Partner

DAFTAR PUSTAKA

KPPU. (2023). *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.*

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.*

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.*

A. PENDAHULUAN

No.Ref : 0902/03/12/03/20 Palembang, 23 Mei 2025

Kepada Yth.
Stakeholder PT Baik Bersatu
Jalan Basuki Rahmat, kav 24
Palembang, Indonesia
U.p : Stakeholder

Perihal: <u>Penyampaian Mengenai Penyelesaian Resiko Kepailitan Terhadap Pemegang Kepentingan PT Baik Bersatu</u>

Dengan hormat,
Kami dari kantor konsultan hukum Pradipta & Partners *Law Office* ("**PPL**")**,** merujuk pada surat nomor C.08/SB/45/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari PT Baik Bersatu ("**PT BB**") dengan ini memberikan Pendapat Hukum terkait dengan Penyelesaian Resiko Kepailitan Terhadap Pemegang Saham PT BB yang dihadapi oleh Klien. Adapun Pendapat Hukum terkait hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

B. ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat hukum ini kami berikan dengan mendasarkan asumsi-asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Kami mengasumsikan bahwa semua dokumen, informasi, keterangan dan data yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, lengkap, dan benar sesuai dengan aslinya dan maka dari itu tidak melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kebenaran tersebut. Apabila Pendapat Hukum ini dinyatakan tidak sesuai, maka kami tidak bertanggung jawab atas segala macam kemungkinan yang timbul terhadapnya;
2. Pendapat Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan dokumen, informasi, keterangan dan data yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh klien kepada kami dan tidak mengalami perubahan sampai diterbitkannya berkas Pendapat Hukum ini;
3. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sampai dengan tanggal diterbitkannya

Pendapat Hukum ini, kecuali dinyatakan lain, sehingga karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain;

4. Uraian-uraian pada Pendapat Hukum ini yang menyinggung tentang isi suatu peraturan perundang-undangan, dapat berbeda dari maksud pembuatnya. Sehingga, perlu diingat bahwa Pendapat Hukum ini tidak didasari oleh *Memorie Van Toelichting* para pembuat peraturan perundang-undangan.

C. FAKTA HUKUM

1. Uraian Tentang PT BB

PT BB merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam pembuatan baja yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 3, Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan 20 Ilir Kota Palembang. PT. BB didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan **No. AHU-0002425.AH.10.09.Tahun 2009.** PT. ini dipimpin oleh Agus Sinaga, S. E., M. Sc. sebagai Direktur Utama.

Seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, permintaan material baja semakin pesat di setiap tahunnya. Menyikapi kondisi tersebut, PT. BB memandang bahwa situasi ini sebagai peluang strategis untuk meningkatkan kapasitas produksinya dengan melakukan ekspansi usaha yakni membuat pabrik baru dengan kapasitas yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan industri akan baja. Untuk hal itu, PT. BB memerlukan biaya sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Nominal	Set/Unit
Biaya Pembelian Mesin *Continuous Tandem Cold Mill*	Rp.264.000.000.000	11 Set
Biaya Pembelian Mesin *Roll Forming*	Rp.5.000.000.000	20 Unit
Pembelian tanah di Jalan Alang-Alang Lebar	Rp.12.500.000.000	5 Ha
Biaya Pembelian Truk Trailer merk Hino	Rp.18.500.000.000	12 Unit

Biaya Pembangunan Pabrik	Rp.300.000.000.000	-
Biaya Penambahan Karyawan *Site Plant*	Rp. 400.000.000.000	-

2. Uraian Perjanjian Sindikasi Kredit

PT. BB mengambil fasilitas kredit dari 12 Bank berbeda yang membentuk kredit sindikasi. Para bank tersebut terdiri dari Bank Nirwana, Bank Amara, Bank Tribuwana, Bank Siesta, Bank Sagara, Bank Mitra Usaha, Bank Lunara, Bank Seraya, Bank Aruna, Bank Alpra, Bank Sentra Dana, dan Bank Hati.

Berdasarkan **Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 14/E/II/2015** tertanggal 24 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Endah Wijayanti di Jalan M.P. Mangkunegara Nomor 125, Palembang **(Selanjutnya disebut Perjanjian Kredit Nomor 14 Tahun 2015)**, pemberian kredit oleh anggota sindikasi melalui 4 (*empat*) termin.

i. Termin pertama pada 9 Maret 2015
ii. Termin kedua pada 11 Mei 2015
iii. Termin ketiga pada 13 Juli 2015
iv. Termin keempat pada 14 September 2015

Dalam akta perjanjian tersebut juga disepakati bahwa tenor pembayaran kredit yang harus dibayarkan PT. BB kepada anggota sindikasi dilakukan dalam kurun waktu 15 tahun terhitung dari setelah selesainya pemberian kredit oleh anggota sindikasi yakni pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2031 dengan tingkat suku bunga sebesar 5% per Tahun. Disepakati pemberian kredit masing-masing anggota sindikasi memberikan:

Pihak	Nominal
Bank Nirwana	Rp.90.000.000.000 (sembilan puluh milliar rupiah)
Bank Amara	Rp.85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar rupiah)
Bank Tribuwana	Rp.55.000.000.000 (lima puluh lima miliar rupiah)
Bank Siesta	Rp.90.000.000.000 (sembilan puluh miliar rupiah)
Bank Mitra Usaha	Rp.55.000.000.000 (lima puluh lima miliar rupiah)

Bank Lunara	Rp.85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar rupiah)
Bank Seraya	Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)
Bank Aruna	Rp.95.000.000.000 (sembilan puluh lima miliar rupiah)
Bank Alpra	Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah)
Bank Sentra Dana	Rp.65.000.000.000 (enam puluh lima miliar rupiah)
Bank Hati	Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)

Pada 26 Februari 2015 terbentuk **Akta Perjanjian Nomor 15/E/II/2015** (Selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian Kredit Nomor 15 Tahun 2015**) yang menyepakati Bank Nirwana sebagai *Arranger* selama berjalannya proses kredit sindikasi terhadap PT. BB. Dibuat di hadapan Notaris Endah Wijayanti di Jalan M.P. Mangkunegara Nomor 125, Palembang.

Berdasarkan **Perjanjian Kredit Nomor 4 Tahun 2015,** para anggota sindikasi menyepakati Bank Tribuwana sebagai *Facility Agent* selama berjalannya proses kredit sindikasi terhadap PT. BB.

3. Uraian Kondisi Keuangan PT BB

Pada tahun 2020 PT BB mengalami penurunan laba sebesar 50 % dari tahun 2019. Kemudian, pada tanggal 21 Desember 2020 melalui analisis dari konsultan keuangan, PT BB diprediksi tidak dapat melakukan pembayaran kredit kepada anggota sindikasi. PT BB kemudian mengajukan permohonan restrukturisasi kredit yang kemudian disepakati oleh anggota sindikasi melalui pengecilan jumlah cicilan sebesar 50% per tahunnya untuk cicilan kredit pada tahun 2020 dan 2021.

Seiring berjalannya waktu tidak ada kemajuan secara signifikan dari laba penjualan milik PT BB sehingga dijatuhkan Putusan Homologasi Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021 yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2021 yang menyepakati penyelesaian hutang selama 120 (seratus dua puluh) hari sejak ditetapkannya putusan tersebut. Namun pada waktu jatuh tempo pembayaran PT BB tidak dapat membayar cicilan tersebut, kemudian, Bank Nirwana mengajukan Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor

11/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga Jkt.Pst Tertanggal 19 Juli 2021 dan melalui putusan tersebut PT. BB dinyatakan pailit.

D. PERTANYAAN HUKUM

1. Apakah setelah dilakukan *due diligence*, seluruh aset yang dimiliki PT. BB tidak dapat mencukupi untuk membayar seluruh hutang kepada anggota sindikasi. Apakah dapat dimintakan pertanggungjawaban tambahan kepada direksi PT. BB?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Bank Nirwana selaku *Arranger* dan upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan 12 Bank tersebut mendapatkan hak nya sebagai penyedia pinjaman?
3. Apakah tindakan yang dilakukan oleh PT. BB termasuk dalam tindakan Actio in Pauliana?
4. Apakah Covid-19 dapat menjadi Force Majeure terhadap tindakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh PT. Baik Beratu?

E. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendanaan diperoleh dari kredit sindikasi 12 bank, termasuk Bank Nirwana dan Bank Tribuwana, melalui Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 14/E/II/2015. Tenor pembayaran kredit adalah 15 tahun (2016-2031) dengan bunga 5% per tahun.

Pada 2020, laba PT. BB turun 50% akibat Covid-19. PT. BB mengajukan restrukturisasi kredit yang disepakati, yaitu pengecilan cicilan 50% untuk 2020 dan 2021.

PT. BB dan sindikasi kemudian sepakat mengajukan PKPU, menghasilkan Putusan Homologasi Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021 tanggal 17 Maret 2021, menyepakati penyelesaian utang dalam 120 hari. PT. BB kembali gagal bayar saat jatuh tempo. Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 11/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga Jkt.Pst Tertanggal 19 Juli 2021, menyatakan PT. BB pailit.Sisa utang PT. BB kepada sindikasi adalah Rp840 miliar , sementara seluruh asetnya senilai Rp800 miliar disita oleh Kurator untuk pembagian kepada kreditur.

F. DASAR HUKUM

Dalam menyampaikan Pendapat Hukum ini, kami telah memeriksa referensi hukum yang terkait dengan permasalahan hukum sebagaimana disebutkan di atas sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPer**")
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("**UU Perbankan**")

3. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU Kepailitan dan PKPU**")
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**")

G. ANALISIS HUKUM

1. Terkait Pertanggungjawaban Tambahan Direksi PT BB

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPT tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Tanggung jawab utama direksi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UUPT ayat (1) dan (2) yaitu menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, juga berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Dimana tanggung jawab tambahan direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 104 ayat (2) UUPT yaitu Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan harta tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi.

Dalam Pasal 97 ayat (5) jo. Pasal 104 ayat (4) UUPT dijelaskan bahwa Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam persoalan ini, tanggung jawab tambahan yang dimaksud adalah pertanggungjawaban direksi terhadap sisa hutang PT BB kepada anggota sindikasi apabila setelah dilakukan *due diligence* PT BB tidak dapat terbayarkan karena aset yang dimiliki tidak dapat mencukupi pembayaran hutang. Maka, **kreditur dapat meminta pertanggung jawaban tambahan kepada direksi** untuk memenuhi kekurangan pembayaran utang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 104 ayat (2) UUPT.

Namun, berdasarkan berkas yang diserahkan oleh PT BB, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan laba sebesar 50% dari Tahun 2019 PT. BB dikarenakan berkurangnya permintaan akan baja oleh industri sebagai akibat dari merebaknya virus Covid-19, maka kerugian yang dialami oleh PT BB bukan merupakan akibat drai kesalahan atau kelalaian direksi. Direksi telah melakukan itikad baik dengan mengajukan Restrukturisasi Kredit kepada anggota sindikasi melalui Permohonan Nomor 1 tertanggal 3 Maret 2020 yang kemudian disepakati oleh seluruh anggota sindikasi dan tidak terbukti memiliki benturan kepentingan atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Direksi PT. BB dan anggota sindikasi sepakat untuk melakukan Perjanjian Perdamaian kemudian mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan maksud mengajukan Rencana Perdamaian ke Pengadilan Niaga Kota Jakarta melalui Putusan Homologasi Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021 yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2021 yang menyepakati penyelesaian hutang selama 120 (seratus dua puluh) hari sejak ditetapkannya putusan tersebut, sebagai tindakan untuk mencegah timbul atau keberlanjutan kerugian tersebut. Maka dari itu, menurut berkas-berkas yang telah diserahkan. **Maka direksi PT BB dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami PT BB** karena dianggap dapat memenuhi unsur-unsur yang tertera dalam Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 104 ayat (4) UUPT.

2. **Terkait Pertanggungjawaban Bank Nirwana Selaku Arranger Serta Upaya Penjaminan Hak Para Kreditur**

   A. **<u>Pertanggungjawaban Bank Nirwana Selaku Arranger</u>**

   Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 15 tahun 2015 dibuat di hadapan Notaris Endah Wijayanti di Jalan M.P Mangkunegara Nomor 125, Palembang Bank Nirwana berperan sebagai *Arranger* selama berjalannya proses kredit sindikasi terhadap PT BB.

Selaku *Arranger,* Bank Nirwana diberikan mandat oleh debitur melalui hak dan kewajiban sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 15 tahun 2015. Berdasarkan Perjanjian tersebut Bank Nirwana memiliki beberapa kewajiban untuk mengorganisir, menyusun, dan memfasilitasi penandatanganan sindikasi sebagai berikut :

I. Melakukan *Due Diligence* sebagai kewajiban berdasarkan Pasal 8 UU Perbankan serta Pasal 1338 ayat (3) KUHPer dengan memeriksa aspek korporasi, proyeksi keuangan, proyek kemampuan bayar, serta penjualan produk pada *Pre-Mandate Phase* (Pra mandat);
II. Melakukan perancangan dan penyusunan struktur kredit sindikasi berupa penentuan nilai, tenor, jaminan dan bunga serta menyusun *term sheet*;
III. Melakukan penawaran kepada bank lain serta melakukan negosiasi dan komitmen pembiayaan;
IV. Memberikan informasi yang akurat dan lengkap (*Disclosure Obligation*) kepada peserta sindikasi
V. Segala kewenangan yang kemudian melampaui batas kuasa *Arranger,* maka wewenang tersebut adalah tanggungan Debitur

Dalam perjanjian tersebut kemudian disebutkan bahwa tanggung jawab yang dimiliki oleh Bank Nirwana selakuk *Arranger* **berakhir pada saat penandatangan Perjanjian Kredit Nomor 14 Tahun 2015**. Dengan demikian pertanggungjawaban yang dimiliki oleh Bank Nirwana selaku *Arranger* telah berakhir ketika **Perjanjian Kredit Nomor 14 Tahun 2015** telah ditandatangani.

B. <u>Upaya Penjaminan Hak Para Kreditor</u>

PT BB dinyatakan pailit melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 11/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 19 Juli 2021, kemudian, setelah dinyatakan pailit PT BB masih menyisakan hutang kepada para anggota sindikasi sebesar Rp..840.000.000.000 (delapan ratus empat puluh miliar rupiah) seluruh aset milik PT. Baik Bersatu senilai Rp.800.000.000.000 (delapan ratus miliar rupiah) disita oleh Kurator).

Dalam situasi PT BB yang telah mengalami kepailitan 12 (dua belas) Bank anggota sindikasi kredit dapat mengajukan upaya pemenuhan hak selaku kreditur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Namun, perlu diperhatikan lebih lanjut peran Bank Tribuwana selaku Facility Agent dalam Perjanjian sindikasi tersebut berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 4 Tahun 2015 selama berjalannya proses kredit sindikasi. Dalam Perjanjian Kredit Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana mengatur Kewajiban Facility Agent dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut. Berdasarkan perjanjian tersebut Facility Agent dapat melakukan beberapa upaya berupa:

i. Selaku fasilitator pengajuan klaim piutang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU Kreditur dapat mengajukan pencocokan piutang dalam batas waktu yang telah ditentukan, namun memperhatikan pemberian keterangan tertulis berdasarkan Pasal 115 UU Kepailitan dan PKPU dalam melakukan pencocokan piutang. Facility Agent dapat memberikan keterangan termin pencairan dana, suku bunga, dan sisa pokok bunga yang belum terbayar oleh PT BB. selaku agen pemegang administrasi dalam proses kredit sindikasi.
ii. Berdasarkan Pasal 90 UU Kepailitan dan PKPU. Hakim pengawas melalui permintaan panitia kreditur atau kreditur dapat menetapkan rapat kreditur selaku upaya untuk menjamin kepentingan kreditur. Bank Tribuwana selaku facility agent dapat memegang hak suara kolektif untuk menjamin kepentingan para anggota sindikasi kredit dalam rapat kreditur.
iii. Selanjutnya, dalam kewenangan yang diberikan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Kurator berwenang untuk membersihkan dan mengurus harta pailit. Facility agent dapat mengawasi jalannya proses pemberesan dan pengurusan harta pailit dalam menjamin kepentingan para anggota sindikasi kredit.

Dengan demikian, dalam menjamin kepentingan para anggota sindikasi kredit *facility agent* dapat melakukan upaya penjaminan hak setelah PT BB Pailit sebagaimana kemudian diatur dan memperhatikan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU.

3. **Tindakan PT BB Tidak Termasuk Dalam Tindakan Actio In Paulina**

A. **<u>Tindakan Actio in Paulina</u>**

Actio in pauliana adalah sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitur di mana perbuatan tersebut merugikan kreditor.

Berdasarkan 1341 KUHPer disebutkan bahwa "kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apapun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur."

Lebih lanjut, sebagaimana diatur pula di dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan bahwa tindakan actio in pauliana merupakan tindakan kurator mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh debitur sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitor tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya.

B. **<u>Transaksi Dengan PT. BB & PT. TB</u>**

Bahwa setelah PT BB melakukan pengefisienan biaya operasional di perusahaannya, pada tanggal 5 Mei 2021 PT.BB bekerja sama dengan PT. TB yang merupakan perusahaan milik anak dari pemilik PT. BB melalui Perjanjian Nomor 4 Tahun 2021. Di dalam perjanjian tersebut PT.BB melakukan pembayaran secara kontan sebesar Rp. 125.000.000.000 untuk keperluan *Maintenance* pada mesin *Continuous Tandem Cold Mill* dan mesin *Roll Forming* untuk 2 (*dua*) Tahun kedepan, **agar dapat terus melakukan produksi baja** di tengah pengefisiensian dana.

Di dalam konteks actio in pauliana, perbuatan yang dapat dibatalkan yakni perbuatan debitur yang secara nyata **dilakukan untuk merugikan kreditur**. Selain daripada itu, tindakan yang dilakukan oleh PT. BB dalam melakukan *Maintenance* merupakan suatu langkah preventif agar aset yang

dimiliki oleh PT. BB tetap terjaga dan perusahaan tetap dapat memproduksi baja sehingga pihak debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada para kreditur. Lebih lanjut lagi, apabila tidak dilakukannya *Maintenance*, maka aset perusahaan berpotensi akan mengalami penurunan nilai dikarenakan tidak terawat yang akan bermuara pada kerugian besar terhadap harta pailit maupun terhadap kreditur. Dengan demikian, tindakan PT BB dalam melakukan *Maintenance* **tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang merugikan kreditur maupun tindakan Actio in Pauliana.**

4. **Covid-19 Sebagai Force Majeure Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

   Berdasarkan pasal 1244 dan 1245 KUHPer *force majeure* merupakan alasan pembebasan dari kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa unsur pengkategorian force majeure yaitu :

   i. Peristiwa tersebut diluar dugaan
   ii. Peristiwa tersebut tidak dapat dicegah
   iii. Peristiwa tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian
   iv. Peristiwa tersebut secara langsung menyebabkan terhalangnya pelaksanaan kewajiban

   Pada tahun 2020 terjadi penurunan laba sebesar 50% dari tahun 2019 PT BB dikarenakan berkurangnya permintaan akan baja oleh industri sebagai akibat dari merebaknya virus Covid-19. Pengajuan PKPU oleh PT BB, yang kemudian disepakati dengan anggota sindikasi dan menghasilkan Putusan Homologasi Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021, merupakan tindakan yang didorong langsung oleh ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya akibat dampak pandemi. PKPU adalah mekanisme hukum yang secara khusus disediakan bagi debitur yang menghadapi kesulitan pembayaran, dan dalam kasus ini, kesulitan tersebut secara jelas berakar pada peristiwa *force majeure*.

H. KESIMPULAN

1. Direksi PT. BB dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban tambahan atas kerugian yang dialami perusahaan. Penurunan laba disebabkan oleh dampak Covid-19, bukan kesalahan atau kelalaian direksi, dan direksi telah menunjukkan itikad baik serta melakukan upaya pencegahan kerugian.

2. Pertanggungjawaban Bank Nirwana selaku *Arranger* telah berakhir setelah penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 14 Tahun 2015, sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor 15 Tahun 2015. Setelah PT. BB pailit, Bank Tribuwana selaku *Facility Agent* memiliki peran penting dalam menjamin hak para kreditur. Peran ini meliputi menjadi fasilitator pengajuan klaim piutang sesuai , memegang hak suara kolektif di rapat kreditur sesuai , serta mengawasi proses pemberesan dan pengurusan harta pailit oleh Kurator.
3. Tindakan PT. BB melakukan pembayaran *maintenance* kepada PT. Tiga Bersaudara bukan merupakan *Actio in Pauliana*. Pembayaran tersebut merupakan langkah preventif untuk menjaga aset dan kelangsungan produksi, yang justru bertujuan mencegah kerugian lebih besar terhadap harta pailit dan kreditur.
4. Pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure* karena merupakan peristiwa di luar dugaan, tidak dapat dicegah, bukan kesalahan PT BB, yang kemudian berujung pada pengajuan PKPU dan kepailitan.

I. REKOMENDASI

1. Kepada Anggota Sindikasi Kredit disarankan untuk mengajukan pencocokan piutang sesuai dengan ketentuan, melakukan koordinasi aktif dengan Bank Tribuwana selaku facility agent dan mengawasi pemberesan dan pengurusan harta pailit.
2. Kepada direksi PT Baik Bersatu disarankan untuk mengajukan argumentasi kondisi Covid-19 selaku *force majeure* untuk membebaskan tanggung jawab tambahan Direksi terhadap pemberesan dana kredit sindikasi kepada anggota sindikasi
3. Mempertahankan seluruh tindakan perusahaan untuk kelangsungan produksi PT BB, bukan tindakan untuk merugikan kreditur

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM ATAS DUGAAN PRAKTEK *GREENWASHING* OLEH PT ECODRIVE TBK. KEPADA KONSUMEN PRODUK ECO DRIVE EV LITE.

No. 112/ALW/PH/2025

Kepada Yth.

Nara Putri Sekar

di Tempat.

Dengan hormat,

Perihal : Pendapat Hukum atas Dugaan Praktek *Greenwashing* oleh PT Ecodrive Tbk. kepada Konsumen Produk Eco Drive EV Lite.

PENDAHULUAN

Kami, Adhikara Law Firm, telah diminta oleh Nara Putri Sekar (**"Klien**"), selaku konsumen kendaraan listrik merek EcoDrive EV Lite yang diproduksi dan dipasarkan oleh EcoDrive Tbk, untuk menyusun Pendapat Hukum yang ditujukan untuk menganalisis aspek hukum atas dugaan tindakan *greenwashing* dari PT EcoDrive Tbk. ("**PT ED**") kepada konsumennya termasuk bentuk pertanggungjawaban hukum, dan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Klien guna menindaklanjuti kepentingan hukumnya sebagai konsumen menurut ketentuan hukum yang diakui dan berlaku di Indonesia.

ASUMSI DAN BATASAN

Pendapat Hukum ini mempunyai batasan dan asumsi, sebagai berikut:

1. Bahwa pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Klien dan/atau pihak ketiga yang difasilitasi oleh Klien kepada kami adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
2. Pendapat Hukum ini kami berikan berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen, keterangan, dan penjelasan yang diberikan oleh Klien kepada kami, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku pada tanggal dibuatnya Pendapat Hukum ini. Oleh karenanya, terdapat kemungkinan bahwa Pendapat Hukum ini dapat berubah, sebagian atau seluruhnya, apabila ditemukan dan/atau terdapat dokumen-dokumen, keterangan,

dan penjelasan tambahan serta peraturan perundang-undangan selain dari yang diuraikan pada Pendapat Hukum ini.

3. Pendapat Hukum ini kami berikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain selain Negara Republik Indonesia.
4. Pendapat Hukum ini kami susun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan, dan/atau fotokopi, erta peraturan perundang-undangan yang relevan sebagaimana tertera dalam Pendapat Hukum ini, dan kami tidak melakukan analisis atas aspek perpajakan, akuntansi, keuangan, komersial, dan bisnis.
5. Informasi, fakta, dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

FAKTA DAN PERISTIWA HUKUM

1. PT ED Tbk. merupakan perusahaan publik di bidang industri otomotif berbasis listrik dengan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor Induk Berusaha 3218001212345 yang berkedudukan hukum di Jalan H. R. Kusuma Setiadi No. Kav. B/89, RT.6/RW.8, Mawar, Sara Budi, Kec. Naraya, Jakarta Barat, DKI Jakarta 12910;
2. PT ED Tbk. merupakan Induk Perusahaan dari PT Laut Biru Mining **("PT LBM")**, suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pertambangan nikel, dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 53% sebagaimana yang termuat pada Lampiran I pendapat hukum ini;
3. PT ED Tbk. meluncurkan mobil listrik bernama EcoDrive EV Lite dengan slogan "100% ramah lingkungan dan bebas emisi" pada tanggal 5 November 2024. PT ED Tbk. mengklaim seluruh rangkaian produksinya telah memenuhi standar keberlanjutan berbasis Environment, Social, and Governance (ESG) dan tersertifikasi Eco-Label dengan nomor 101/IGVS/X/2024 yang diperoleh dari Green Vehicle Standards **("IGVS")** sebuah lembaga sertifikasi independen pada tanggal 1 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam Lampiran II pendapat hukum ini;
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral **("Kementerian ESDM")** telah mencabut izin usaha pertambangan PT LBM melalui surat nomor 102/156/DISESDM setelah terbukti melakukan kegiatan pertambangan dan pengolahan bijih nikel yang menimbulkan pencemaran lingkungan secara sistematis di Pulau Samera, Maluku Utara;

5. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah memberikan akses terhadap dokumen hasil investigasi resmi kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan termasuk Green Vibe Watch Indonesia **("GVWI")** untuk bahan kajian kritis pada tanggal;
6. GVWI melakukan kajian dari dengan hasil yang menyatakan sumber bahan baku baterai lithium pada mobil EcoDrive EV Lite berasal dari kegiatan proses penambangan dan pengolahan bijih nikel yang dilakukan oleh PT LBM telah menyebabkan kerusakan lingkungan berupa sedimentasi tinggi, kerusakan terumbu karang, pencemaran perairan, serta penurunan kualitas hidup masyarakat pesisir;
7. GVWI juga mendapati adanya kebocoran dari tempat penyimpanan baterai lithium PT ED Tbk. yang berlokasi di Jalan Haji Tholib, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12150 yang termuat dalam Lampiran V pendapat hukum ini sehingga menyebabkan dampak lingkungan serius berupa terkontaminasinya sumber air di sekitarnya, hal tersebut dibuktikan dengan uji laboratorium oleh GVWI yang termuat dalam Lampiran III pendapat hukum ini;
8. GVWI menyatakan dalam laporannya yang dibuat, bahwa PT EcoDrive Tbk. telah memanfaatkan kekosongan regulasi dalam praktik *green marketing* untuk membangun citra ramah lingkungan tanpa bukti konkret dan akuntabel. IGVS mengeluarkan tanggapan terhadap laporan investigasi GVWI pada; dan
9. Klien yang seorang aktivis lingkungan membeli mobil EcoDrive EV Lite sebagai bentuk kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon pada. Adanya laporan investigasi dari GVWI dan klarifikasi IGVS menjadi dasar bagi Klien menyatakan bahwa produk tersebut tidak memenuhi ekspektasi keberlanjutan sebagaimana yang diklaim dalam iklan dan brosur penjualan sehingga Klien merasa dirugikan sebagai konsumen.

ISU DAN PERMASALAHAN HUKUM

1. Apakah tindakan EcoDrive yang menggunakan klaim "100% ramah lingkungan dan bebas emisi" dapat dikategorikan sebagai praktik *greenwashing*, dan sejauh mana regulasi di Indonesia dapat mengatur serta menjerat praktik serupa?
2. Regulasi apa saja yang dapat digunakan untuk menuntut transparansi dalam pemasaran kendaraan listrik, serta bagaimana bentuk tanggung jawab hukum EcoDrive terhadap konsumennya yang merasa dirugikan akibat ketidaksesuaian antara informasi promosi dan realitas produk?
3. Bagaimana langkah-langkah hukum yang tepat yang harus diambil oleh Klien?

DASAR HUKUM

Dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami telah memeriksa dasar hukum yang terkait dengan permasalahan hukum sebagaimana disebutkan di atas sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen ("**UU PK**").

PENDAPAT HUKUM

Pendapat Hukum mengenai Indikasi Praktik *Greenwashing* oleh EcoDrive beserta Regulasi yang Berlaku

1. **<u>Klaim "100% Ramah Lingkungan dan Bebas Emisi" oleh EcoDrive Sebagai Praktik *Greenwashing*</u>**

   Berdasarkan hasil penelusuran yang telah kami laksanakan, secara formal Indonesia belum memformalisasikan ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur praktek *greenwashing*. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelusuran hukum yang dilandasi oleh keterangan-keterangan doktrinal di Indonesia, setidaknya, praktek *greenwashing* dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan manipulatif yang melanggar prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam siasat memasarkan suatu produk berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan melalui prinsip perlindungan konsumen.[73] dalam praktek *greenwashing*, perusahaan tidak hanya memanipulasi informasi terkait dampak lingkungan produk yang dipasarkan, tetapi juga mengabaikan aspek keberlanjutan dalam produksi, seperti eksploitasi bahan baku yang merusak lingkungan, pencemaran, dan pelanggaran regulasi lingkungan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menuntut informasi yang benar, jelas dan tidak menyesatkan agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat.

   Dalam hal untuk menganalisis apakah tindakan PT EcoDrive Tbk. yang menggunakan klaim "100% ramah lingkungan dan bebas emisi" dapat dikategorikan sebagai praktek *greenwashing*, maka, diperlukan analisis mendalam berkaitan dengan segala tindakan yang dilakukan oleh PT EcoDrive Tbk. baik dalam rangka produksi hingga pemasaran produk sebagaimana dimaksud.

   Berdasarkan fakta hukum yang kami terima sekaligus yang telah diungkapkan dalam hasil investigasi GVWI dan klarifikasi atas hasil investigasi GVWI dari IGVS sebagai lembaga sertifikasi independen yang berfokus pada pengujian terhadap kendaraan yang berbasis listrik sebagai landasan klaim PT Ecodrive Tbk., setidak-tidaknya terdapat beberapa hal

[73] Untuk memahami aspek dasar praktik *greenwashing*, kami merekomendasikan Klien untuk dapat mencermati penjelasan pada **Lampiran A.4** (*Client Guide*: Penjelasan umum terkait pengertian dari praktik Greenwashing berdasarkan doktrin dan peraturan perundang-undangan di Indonesia).

yang perlu diteliti dan dianalisis untuk dapat menyimpulkan adanya tindakan praktek *greenwashing*:

PT EcoDrive Tbk. adalah perusahaan induk yang memegang 53% saham di PT Laut Biru Mining, yang merupakan anak perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan nikel. Dengan demikian, semua kegiatan bisnis dan operasional PT Laut Biru Mining, terutama dalam penambangan nikel yang berfungsi sebagai bahan utama baterai lithium untuk kendaraan listrik yang diproduksi oleh PT EcoDrive Tbk. terkait erat dengan tanggung jawab PT EcoDrive Tbk. sebagai perusahaan induk. Diketahui bahwa PT Laut Biru Mining telah melakukan sejumlah pelanggaran terhadap aturan lingkungan di Indonesia, yang menunjukkan bahwa proses produksi PT EcoDrive Tbk. telah melanggar prinsip perlindungan lingkungan yang diklaim oleh PT EcoDrive Tbk.

PT Laut Biru Mining telah memberikan dampak negatif yang besar terhadap lingkungan akibat kegiatan penambangan nikel di Pulau Samera, Maluku Utara. Pencemaran yang terjadi mencakup tingginya sedimentasi yang merusak ekosistem terumbu karang serta pencemaran air, yang menyebabkan penurunan kualitas hidup bagi masyarakat pesisir di sekitarnya. Selain itu, metode penyimpanan baterai lithium yang diterapkan oleh mereka menyebabkan kebocoran bahan berbahaya yang mencemari sumber air, berakibat pada penurunan kesuburan tanah pertanian hingga mengakibatkan kegagalan panen serta masalah kesehatan masyarakat seperti gangguan pencernaan dan penyakit kulit. Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, telah mencabut izin operasi PT Laut Biru Mining setelah terungkapnya pencemaran lingkungan yang bersifat sistematis ini.

Proses penyimpanan baterai lithium yang dilakukan PT EcoDrive Tbk. menyebabkan kebocoran yang mencemari sumber air sekitar lokasi penyimpanan. Kebocoran ini berdampak pada sektor pertanian, menyebabkan penurunan kesuburan tanah dan gagal panen. Uji laboratorium independen menunjukkan kandungan logam berat Nikel dan Timbal melebihi batas baku mutu lingkungan, yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat, seperti gangguan pencernaan dan penyakit kulit.

PT EcoDrive Tbk. mengklaim memiliki produk yang ramah lingkungan dengan sertifikasi ESG, tetapi penyelidikan dari Green Vibe Watch Indonesia (GVWI) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam metode produksi dan distribusinya, yang mengindikasikan pelanggaran prinsip ESG serta kurangnya transparansi dari perusahaan. Dalam kampanye besar untuk peluncuran EcoDrive EV Lite, PT EcoDrive Tbk.

menyatakan bahwa semua produknya telah memenuhi standar Environmental, Social, and Governance (ESG) dan sudah mendapatkan sertifikasi dari Indonesian Green Vehicle Standards (IGVS). Namun, setelah beredar selama enam bulan, Green Vibe Watch Indonesia (GVWI) mengungkapkan melalui penyelidikan yang mengikuti pedoman Global Reporting Initiative (GRI) adanya perbedaan antara produk yang diuji dan yang dipasarkan. Sampel yang dikirimkan oleh PT EcoDrive kepada IGVS ternyata tidak sama dengan produk yang tersedia di pasar, sehingga klaim ESG yang diajukan tidak sepenuhnya benar dan transparan.

Kesimpulan yang bisa ditarik adalah, PT EcoDrive Tbk. mengklaim produknya ramah lingkungan dengan sertifikasi ESG dari IGVS, namun investigasi GVWI mengungkap ketidaksesuaian serius. Anak perusahaan mereka, PT Laut Biru Mining, mencemari lingkungan melalui aktivitas tambang nikel, dan PT EcoDrive Tbk. juga gagal mengelola dampak negatif dari penyimpanan baterai lithium. Selain itu, produk yang diuji IGVS berbeda dengan yang dipasarkan, menimbulkan dugaan praktik greenwashing yang melanggar prinsip keberlanjutan dan transparansi. Kasus ini menunjukkan pentingnya tindakan nyata, bukan hanya klaim semu dalam menjaga lingkungan dan kepercayaan konsumen.

Dengan demikian, kami berargumentasi bahwa klaim ramah lingkungan yang disampaikan oleh PT EcoDrive Tbk. memenuhi unsur greenwashing yang melanggar prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam pemasaran produk berkelanjutan dan berpotensi merugikan konsumen serta masyarakat luas. Oleh sebab itu, tindakan tersebut perlu mendapat perhatian dan penindakan sesuai regulasi perlindungan konsumen dan lingkungan hidup.

2. **Regulasi yang mengatur serta menjerat praktek-praktek serupa dengan praktek *greenwashing* di Indonesia.**

Sebagaimana telah kami notifikasi di awal, berdasarkan hasil analisis kami, Indonesia belum memformalisasikan ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur praktek *greenwashing*. Akan tetapi, untuk menjawab pertanyaan Klien berkaitan dengan regulasi-regulasi di Indonesia yang mengatur serta menjerat praktek-praktek serupa dengan praktek *greenwashing* di Indonesia, kami telah melaksanakan penelusuran hukum dengan mempertimbangkan karakteristik praktek *greenwashing* dan hubungan hukum yang terjadi dalam praktek tersebut yang pada maksudnya hendak menyoroti perbuatan dari pelaku usaha yang memberikan kondisi atau janji yang tidak sesuai dengan diungkapkan kepada konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, kami memperoleh kesimpulan bahwa dalam hal terjadi praktek serupa *greenwashing*, konsumen dapat menggunakan Pasal 8 ayat (1) huruf d dan f UU PK:

> *(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:*
>
> *d. tidak sesuai dengan* ***kondisi****, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; dan*
>
> *f. tidak sesuai dengan* ***janji*** *yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.*

Konstruksi pasal sebagaimana di atas memberikan larangan kepada pelaku usaha untuk memberikan menyiarkan dan menyampaikan kepada calon konsumen/konsumen suatu hal yang tidak sebenar-benarnya dilakukan oleh pelaku usaha dengan maksud sebagai daya tarik penjualan atau pemasaran dalam melaksanakan usaha.

Selain itu, berdasarkan Pasal 9 huruf a UU PK, PT EcoDrive Tbk. dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang secara tidak benar berkaitan dengan karakteristik tertentu. Pasal ini menekankan bahwa pelaku usaha dilarang untuk membuat seolah-olah produknya telah melekat suatu karakter tertentu: termasuk namun tidak terbatas pada bebas emisi dan ramah lingkungan.

Pasal-pasal sebagaimana di atas tersebut dirasa relevan dengan konstruksi hukum *greenwashing* yang menitikberatkan kepada pernyataan atau klaim yang tidak sesuai dengan realitas yang diproduksi oleh pelaku usaha.

Pendapat Hukum mengenai Regulasi Terkait Transparansi dalam Pemasaran Kendaraan Listrik serta Tanggung Jawab EcoDrive terhadap Konsumen

1. **<u>Regulasi Terkait Transparansi dalam Pemasaran Kendaraan Listrik</u>**

   Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PK,[74] Klien diklasifikasikan sebagai Konsumen PT Eco Drive Tbk. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 huruf (c) UU PK, Klien selaku Konsumen, berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dapat disimpulkan, bahwa Klien memiliki hak atas informasi yang konkrit atas barang.

   Kemudian, berkaitan dengan tanggung jawab EcoDrive terhadap Konsumen dalam menghindari praktek *greenwashing*, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f UU PK,[75] PT EcoDrive Tbk. tidak boleh memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar hukum maupun tidak sesuai

[74] Pasal 1 angka 2 UUPK
[75] Pasal 8 UU PK

dengan janji/klaim yang mereka nyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi.

2. **<u>Tanggung Jawab EcoDrive terhadap Konsumen yang Dirugikan</u>**

Dalam hal EcoDrive terbukti melakukan salah satu tindakan sebagaimana diuraikan pada **Bagian 1.**, maka PT EcoDrive Tbk. dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (pidana ini berlaku terhadap pengurus EcoDrive) atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).[76] Kemudian, terdapat sanksi tambahan berupa:[77]

a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;pembayaran ganti rugi;
c. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
d. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
e. pencabutan izin usaha.

Selain itu, PT EcoDrive Tbk. juga bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.[78] Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[79]

Selanjutnya, PT EcoDrive Tbk. dapat bertanggung jawab atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Klien. Kerugian materiil berupa kerugian finansial dan kerugian immateriil berupa rasa malu dan kekecewaan karena telah membeli EcoDrive EV Lite yang tidak sesuai dengan slogan "100% ramah lingkungan dan bebas emisi"

Pendapat Hukum mengenai Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Klien

1. **<u>Gugatan *Class Action*</u>**

Untuk menyelesaikan sengketa yang dilalui oleh Klien, upaya hukum yang daoat ditempuh oleh klien dapat melalui melalui gugatan perwakilan kelompok *(class action)*[80]. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 menegaskan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Pada perkara ini Klien telah mendapat dukungan dari konsumen lain yang merasa

[76] Pasal 62 ayat (1) UU PK.
[77] Pasal 63 UU PK.
[78] Pasal 19 ayat (1) UU PK.
[79] Pasal 19 ayat (2) UU PK.
[80] Pasal 46 (1) UU PK.

telah dirugikan, dengan demikian, menurut hasil analisis kami, langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Klien adalah melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action).*

2. **Posita Gugatan**

Posita gugatan dibangun atas dasar Pasal 8 huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 8 huruf a, PT EcoDrive Tbk. telah melanggar ketentuan dengan memproduksi dan memperdagangkan kendaraan listrik yang tidak memenuhi standar keberlanjutan yang dipersyaratkan, dimana produk yang diklaim "100% ramah lingkungan dan bebas emisi" ternyata diproduksi dengan bahan baku nikel dari pertambangan yang mencemari lingkungan dan menggunakan sistem penyimpanan baterai yang bocor sehingga mencemari air dengan logam berat melebihi baku mutu lingkungan.

Pelanggaran Pasal 8 huruf d terbukti dari ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi yang dinyatakan, dimana kendaraan yang dipasarkan sebagai produk berkelanjutan tidak memenuhi kriteria tersebut karena proses produksinya justru merusak lingkungan. Sementara itu, pelanggaran Pasal 8 huruf e terlihat dari ketidaksesuaian antara kualitas produk yang sebenarnya dengan ukuran dan standar keberlanjutan yang diklaim dalam promosi, dimana investigasi GVWI menggunakan metodologi *Global Reporting Initiative* (GRI) membuktikan bahwa seluruh rantai produksi tidak memenuhi standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagaimana yang diklaim.

Lebih lanjut, pelanggaran Pasal 8 huruf f merupakan inti dari praktik greenwashing yang dilakukan, dimana PT EcoDrive Tbk. dengan sengaja menggunakan klaim "100% ramah lingkungan dan bebas emisi" dalam seluruh kampanye promosi, iklan, dan brosur penjualan yang tidak sesuai dengan realitas bahwa bahan baku utama berasal dari PT Laut Biru Mining yang telah dicabut izin usahanya karena pencemaran lingkungan sistematis, serta adanya kebocoran baterai yang menyebabkan kontaminasi air dengan kandungan Nikel 0,18 mg/L dan Timbal 0,61 mg/L yang melebihi ambang batas baku mutu lingkungan.

Argumentasi diperkuat dengan fakta bahwa sertifikasi Indonesian Green Vehicle Standards (IGVS) yang diklaim berlaku untuk seluruh produk ternyata hanya berlaku untuk sampel yang diujikan, bukan untuk keseluruhan produk yang dipasarkan, sebagaimana dinyatakan dalam klarifikasi IGVS bahwa "klaim sertifikasi IGVS tidak serta-merta dapat dilekatkan pada seluruh produk yang dipasarkan PT EcoDrive Tbk. tanpa melalui verifikasi lebih lanjut." Praktik ini menimbulkan kerugian materiil berupa pembayaran harga premium untuk produk yang tidak sesuai spesifikasi, serta kerugian

immateriil berupa kekecewaan dan hilangnya kepercayaan konsumen yang secara khusus memilih produk tersebut karena komitmen terhadap lingkungan.

Gugatan perwakilan kelompok memungkinkan Klien sebagai wakil kelompok mengajukan gugatan tidak hanya untuk diri sendiri tetapi sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak dengan kepentingan hukum yang sama, tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Hal ini memperkuat kedudukan Klien dalam pengadilan karena satu putusan akan berlaku mengikat bagi seluruh anggota kelompok (kecuali yang menyatakan keluar), menghindari pengulangan pembuktian fakta yang sama, dan menghemat biaya perkara serta waktu persidangan. Apabila gugatan dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, menentukan kelompok yang berhak, dan menetapkan mekanisme pendistribusian ganti rugi yang terorganisir dan adil kepada seluruh anggota kelompok, memberikan akses keadilan yang lebih luas dan efektif untuk kasus kerugian massal.

PENUTUPAN

Kesimpulan

Pendapat Hukum ini, menyimpulkan bahwa EcoDrive telah melakukan praktek *greenwashing* karena slogan "100% ramah lingkungan dan bebas emisi" tidak sesuai dengan kenyataan proses produksi yang dilakukan.

Kemudian, Pendapat Hukum ini, menyimpulkan bahwa Klien dapat menuntut transparansi dengan menggunakan Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f UU PK. Tidak hanya itu, Klien juga dapat menuntut haknya sebagai konsumen dengan Pasal 4 huruf c.

Rekomendasi

Sehubungan Pendapat Hukum sebagaimana yang telah kami analisa dan sampaikan pada **Bagian VI**, kami merekomendasikan Klien untuk:

1. Klien dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri secara *class action* dengan mengumpulkan konsumen-konsumen lain yang memiliki kepentingan hukum yang sama dan sebagai perwakilan.
2. Posita gugatan harus memuat pelanggaran Pasal 8 huruf a, d, e, dan f UU Perlindungan Konsumen, yaitu ketidaksesuaian produk dengan klaim "100% ramah lingkungan dan bebas emisi" yang terkait dengan pencemaran oleh anak perusahaan dan kebocoran baterai yang mencemari lingkungan.
3. Segera mengajukan gugatan *class action* ke Pengadilan Negeri dengan menyusun strategi litigasi yang komprehensif untuk memaksimalkan pemulihan hak konsumen. Mengingat

praktik greenwashing yang telah terbukti melalui investigasi independen dan adanya kerugian massal yang dialami konsumen, Klien disarankan untuk langsung menempuh jalur litigasi tanpa menunggu waktu yang dapat merugikan kepentingan hukum konsumen. Gugatan harus disusun dengan menuntut ganti rugi materiil berupa pengembalian selisih harga premium, ganti rugi immateriil atas kekecewaan dan hilangnya kepercayaan konsumen, serta sanksi tambahan berupa pengumuman keputusan hakim untuk memberikan efek jera dan perlindungan kepada konsumen lain yang berpotensi dirugikan oleh praktik greenwashing serupa di masa mendatang sesuai ketentuan Pasal 63 UU PK.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Klien dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
Untuk dan atas nama
Adhikara Law Firm



Ariannaz Andhika, S.H., LL.M.
Managing Partner

ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEGAL REVIEW



KPPU V. GOOGLE LLC.: MENGULAS MONOPOLI JASA PEMBAYARAN DAN DAMPAKNYA KEPADA KONSUMEN

Putramarhaeny Laurence Edyth Tamod
ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

1. *Issue*

Kerangka ekonomi seluruh dunia di awal abad 21 telah mengalami kemajuan yang sangat progresif, di momen ini pengadaan aktivitas-aktivitas untuk menunjang motif ekonomi manusia semakin bertumbuh dan berkembang dengan pesat. Hal ini didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin marak dan tidak dapat terhindarkan—salah satunya, transaksi elektronik.[81]

Pengadaan aktivitas ekonomi yang mengandalkan konsep transaksi elektronik semakin memperjelas dan memperkuat parameter operasional bisnis di abad sekarang; parameter tersebut "memaksa" setiap pelaku usaha yang berpartisipasi dalam dunia bisnis untuk menggunakan dan mengembangkan teknologi-teknologi guna menunjang efisiensi pengadaan aktivitas ekonomi mereka. Hal ini menjadi tantangan baru bagi negara untuk mengawasi seluk beluk aktivitas dalam ekonomi yang bebas yang tetap memegang teguh nilai-nilai anti monopoli.

Menurut ketentuan umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Perbuatan monopoli dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat—salah satunya, menghambat persaingan usaha—dan merugikan kepentingan umum, sebab, dalam konsep monopoli: suatu produsen akan memusatkan kekuatan ekonomi dan menguasai pemasaran yang tidak seimbang antar seluruh produsen—korbannya jelas adalah konsumen. Terhubung dengan konsep aktivitas ekonomi yang berbasis elektronik, perbuatan monopoli sangat memungkinkan untuk terjadi, hal ini karena kebebasan suatu produsen untuk menciptakan program pemasaran yang hanya dimiliki dan dikuasai oleh mereka; hal ini

[81] Munaldi, M., & Tyas, T. T. M. (2022). Analisis Kendala Pemanfaatan E-Commerce dalam Pengembangan Produktivitas Usaha Perbelanjaan. Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN), 1(2), 46.

dapat didukung dengan keterbatasan pengimplementasian program komputer bagi setiap orang atau perusahaan.

Maka, secara definitif, kemungkinan di era sekarang untuk menguasai produksi dan pemasaran di dunia digital terbuka dan akan selalu dimanfaatkan oleh golongan-golongan produsen, termasuk di Indonesia. Salah satu bentuk nyata yang terimplementasi dan telah diputus bersalah oleh ketentuan hukum di Indonesia adalah kasus Google LLC.

Google baru-baru ini diputus bersalah dan terbukti melakukan praktek monopoli yang disebabkan oleh kebijakan kewajiban Google Play Billing system pada pasar bersangkutan; kebijakan tersebut memberikan dampak kerugian kepada pengembang aplikasi yang bernaung di Google Playstore dan Pengguna Jasa.[82] Kerangka perkara dan kasus yang dialami oleh Google memberikan gambaran jelas terhadap perilaku hukum untuk menanggapi kebaruan era digital. Akan tetapi, untuk menunjang konsistensi penerapan hukum; diperlukan tinjauan terkait dengan makna praktek monopoli yang berkemungkinan terjadi bagi pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi digital.

Atas hal tersebut, tulisan ini akan mengulas bentuk monopoli Google LLC dalam era digitalisasi berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan tahun 1999—sebelum perkembangan digitalisasi tahun 2025. Ulasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pencerahan bentuk perbuatan monopoli berdasarkan Undang-undang tahun 1999 terhadap situasi aktivitas ekonomi yang berbasis digital.

2. *Fact*

21 Januari 2025, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan putusan kepada Google LLC atas perilaku dan perbuatan praktek monopoli yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dalam ekosistem bisnis digital di Indonesia. Dalam putusannya, KPPU menyatakan bahwa Google LLC terbukti bersalah dan melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, KPPU memerintahkan kepada Google LLC untuk menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing System dalam Google Play Store dan menghukum Google LLC dengan membayar denda sebesar Rp202.500.000.000,00 (dua ratus dua miliar lima ratus juta rupiah).

[82] Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2024.

3. *Rules and Regulation*

Ulasan ini dibuat dan disusun menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Putusan KPPU RI Nomor 3/KPPU-I/2024.

4. *Analysis*

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah lama dirumuskan; hingga saat ini, garis-garis norma dalam undang-undang tersebutlah yang menjadi acuan utama untuk menegakan kepentingan hukum persaingan pasar bebas di Indonesia. Mengusung prinsip demokrasi ekonomi,[83] diharapkan Indonesia dapat memperjelas arah dan tujuan pelaksanaan pasar yang tetap mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan kepentingan konsumen.

Melalui garis Undang-undang tersebut, Indonesia mendefinisikan monopoli sebagai tindakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.[84] Kemudian, persaingan usaha tidak sehat didefinisikan sebagai situasi persaingan antar pelaku usaha dalam hal pelaksanaan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.[85] Wijaya melalui tulisannya yang dimuat dalam Keadaban: Jurnal Sosial dan Humaniora mengungkapkan bahwa monopoli diperistilahkan untuk menggambarkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar yang mengakibatkan tidak adanya alternatif atau substitusi yang potensial dan memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan harga tanpa mempertimbangkan asas persaingan usaha; dan asas permintaan dan penawaran.[86]

Sehingga dapat terlihat bahwa sebenarnya larangan pelaksanaan monopoli ditujukan untuk membuka peluang dan sebagai pintu masuk pengadaan aktivitas ekonomi yang inklusif bagi masyarakat. Selaras dengan itu, Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ikut secara spesifik mengatur perihal monopoli:

---

[83] Asas ini ditujukan untuk mengantarkan aktivitas ekonomi Indonesia yang memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Lihat Djaka, M. (2023). Tinjauan Asas Demokrasi Ekonomi atas Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Membatasi Pengembang Teknologi di Era Industri Kreatif: Studi Atas Tarif Layanan Google Play Store. Jurnal Hukum & Pembangunan, 53(2), 241.
[84] Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
[85] Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
[86] Wijaya, T. (2020). Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KEADABAN: Jurnal Sosial dan Humaniora, 2(1), 24.

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau

b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau

c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.[87]

Akan tetapi, dalam norma Pasal 17 tersebut, dispesifikasikan kembali perbuatan yang dikualifikasikan sebagai monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat: penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Penguasaan yang dimaksud ikut pula dikualifikasikan dalam Undang-undang tersebut: barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dirumuskan dengan pendekatan *rule of reason*, Pasal 17 dapat diartikan mengandung jiwa untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis bersifat anti persaingan dan merugikan masyarakat atau tidak.[88] Pendekatan ini menuntut adanya pembuktian lanjutan terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh Google LLC: kerugian kepada pengguna dan menghasilkan terhambatnya jasa dari pihak lain untuk masuk dalam pasar. Sehingga, untuk dapat menilai perbuatan monopoli dalam konteks ini, perlu diuraikan karakter pasar: digital dan dampak: produsen serupa dan pengguna.

Meninjau kronologi monopoli Google LLC artinya meninjau dasar pertimbangan penerapan pertimbangan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang digunakan untuk memutus bersalah Google LLC atas kebijakan kewajiban Google Play Billing System. Dalam memutus perkara Google LLC, KPPU menjabarkan setidaknya terdapat 4 (empat) unsur yang dipertimbangkan: *pelaku usaha, penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran, barang dan/atau jasa, dan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha*

[87] Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
[88] Supianto, S. (2013). Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jurnal Rechtens, 2(1), 51.

tidak sehat. Akan tetapi, ulasan ini hanya akan mengulas 2 (dua) unsur utama untuk membatasi inti analisis: *penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran, dan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.*[89]

a. Penguasaan atas Produksi dan/atau Pemasaran Jasa[90]

Berdasarkan pertimbangan Majelis Komisi, Google sebagai pengembang aplikasi Google Play Store dalam sistem operasi Android memiliki posisi strategis untuk memasarkan dan mendistribusikan aplikasi dan konten digital karena telah memiliki basis pengguna yang masif. Melalui hal tersebut, para pengembang aplikasi menjadikan Google Play Store sebagai sarana atau media untuk mendistribusikan aplikasinya—hingga berada dalam tahap "ketergantungan" kepada Google Play Store.[91] Kondisi tersebut didukung pula dengan karakter Google Play Store: dalam penilaian Majelis Komisi, Google Play Store sebagai satu-satunya media distribusi aplikasi yang dapat dipra-instalasi pada seluruh perangkat seluler yang berbasis Android dengan penguasaan lebih dari 50% dengan sendirinya memiliki posisi dominan. Dalam kapasitas posisi tersebut, Google LLC sebagai pengembang Google Play Store dinilai dapat menerbitkan kebijakan-kebijakan bagi para pengembang aplikasi tanpa khawatir kehilangan pelanggan Google Play Store—ditambah, Google LLC juga memiliki kemampuan koneksi yang kuat terhadap pasar sehingga dapat mengurangi atau meniadakan tekanan persaingan yang menciptakan ketergantungan dari para pengembang aplikasi kepada Google LLC sebagai pengembang Google Play Store.

Dalam pemaknaan kerangka hukum yang dibentuk dalam membuktikan bahwa badan hukum telah melakukan penguasaan atas produksi jasa, salah satunya ketika badan hukum sebagaimana dimaksud telah mengakibatkan pelaku

---

[89] Pembatasan titik analisis terhadap unsur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dilakukan untuk menyederhanakan dan memusatkan analisis terhadap unsur inti tentang pemaknaan monopoli sesuai dengan kerangka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

[90] Mempertimbangkan bahwa suatu bentuk penguasaan dikualifikasikan lebih lanjut dalam Pasal 17 ayat (2), Majelis Komisi memusatkan dasar penerapan norma dalam kualifikasi mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Lihat Putusan KPPU No. 3/KPPU-I/2024. ¶10.4.2, hal. 584—585.

[91] Putusan KPPU No. 3/KPPU-I/2024. ¶10.4.3, hal. 585.; PT Gramedia Asri Media merupakan salah satu pemilik aplikasi yang sempat dihapus oleh Google Play Store selama 4 (empat) bulan sampai akhirnya patuh terhadap kebijakan Google LLC. Selain itu, ada pula Aplikasi Sakuku milik PT Bank Central Asia Tbk dan Aplikasi Motionpay milik PT MNC Teknologi Nusantara merupakan deretan aplikasi yang dihapus dari daftar aplikasi yang didistribusikan di Google Play Store—hal tersebut terjadi sebagai imbas ketidakpatuhan kepada kebijakan Google Play Billing System. Lihat di Putusan KPPU No. 3/KPPU-I/2024. 9.1.5, hal. 571.

usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha jasa yang sama.[92] Konsepsi tersebut kerap dikenal: *barrier to entry*.

Dalam posisi tersebut, Google menerapkan sebuah kebijakan: mewajibkan kepada para pengembang aplikasi yang bernaung di Google Play Store untuk menggunakan Google Play Billing System sebagai metode pembayaran dalam layanan Google Play Store—jika tidak mematuhi kewajiban tersebut, maka aplikasi yang dikelola oleh para pengembang akan dihapus dari Google Play Store.[93]

Adanya *barrier to entry* dalam isu ini, dapat dipastikan bahwa pengembang aplikasi dan pengguna aplikasi tidak dapat memilih produk jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha lain, dikarenakan pembatasan penggunaan jasa pembayaran lainnya dalam Google Play Store.[94]

Kebijakan Google tersebut memberikan dampak pada tutupnya alternatif pemrosesan pembayaran lain yang sebelumnya dapat dimanfaatkan oleh para pengembang atau pengguna sebelum adanya kebijakan tersebut.[95]

Majelis Komisi sebagai pengadil memberikan ungkapan atas kebijakan tersebut: para pengembang aplikasi yang menjadikan Google Play Store sebagai media distribusi aplikasi—terlebih bagi pengembang yang memiliki mayoritas pengguna di Google Play Store, sulit untuk berpindah ke media distribusi aplikasi lainnya. Penilaian tersebut didasarkan atas beberapa hal yaitu memerlukan biaya perpindahan dan menimbulkan kerugian bagi para pengembang aplikasi: berkurangnya pelanggan, kehilangan reputasi, keterikatan pengguna dengan ekosistem Google, dan kompleksitas memindahkan data pengguna (*switching cost*).[96] Keadaan tersebut dinilai oleh Majelis Komisi sebagai kondisi ketergantungan para pengembang kepada Google LLC—dalam hal ini mengakibatkan para pengembang tidak dapat keluar dari pasar yang bersangkutan.[97]

---

[92] Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
[93] Putusan KPPU No. 3/KPPU-I/2024. ¶10.4.4, hal. 585.
[94] Aditya Pratama, Y. O. G. I. (2023). Analisis *Barrier To Entry* Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu), hal. 7.
[95] Putusan KPPU No. 3/KPPU-I/2024. ¶10.4.6, hal. 586; penerapan metode pembayaran via Google Play Billing System mengurangi pilihan metode pembayaran dalam aplikasi milik pengembang yang menggunakan jasa Google Play Store, lihat di Putusan KPPU No. 3/KPPU-I/2024. ¶9.1.3, hal. 568.
[96] Putusan KPPU No. 3/KPPU-I/2024. ¶10.4.7, hal. 586.
[97] Majelis Komisi menggunakan istilah *locked in* untuk menggambarkan situasi yang dialami oleh para pengembang aplikasi. Dalam hal ini, situasi *locked in* dapat terjadi karena adanya efek jaringan, ketergantungan, dan potensi kerugian yang dapat dialami oleh para pengembang ketika mereka beralih dari Google Play Store ke media distribusi aplikasi lain. Lihat di Putusan KPPU No. 3/KPPU-I/2024. ¶10.4.8, hal. 586.

b. Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pelaksanaan kebijakan yang mewajibkan pengembang aplikasi yang bernaung dalam aplikasi Google Play Store pada akhirnya menimbulkan kerugian, baik bagi pengembang aplikasi maupun bagi pengguna.[98] Selain itu, dalam pertimbangannya, Majelis Komisi menilai: penerapan kewajiban penggunaan Google Play Billing System yang mengakibatkan terbatasnya pilihan metode pembayaran yang digunakan para pengembang merupakan bentuk perilaku praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.[99]

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum Putusan KPPU No. 3/KPPU-I/2024, KPPU menyatakan bahwa Google LLC terbukti melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat—artinya seluruh pasal tersebut terpenuhi.

Mengurai analisis pertimbangan hukum dalam Putusan No. 3/KPPU-I/2024, KPPU menggunakan analisis pasar digital dan pengaruhnya dalam menentukan perbuatan monopoli Google di pasar Indonesia. Sebagai perusahaan yang terkemuka dalam dunia bisnis digital, Google telah dipercaya oleh lebih 50% lebih sistem Android sebagai media pra-instal untuk mendistribusikan aplikasi—kedudukan dan posisi tersebut memberikan implikasi status bagi Google sebagai perusahaan yang memiliki posisi dominan dalam pasar.

Meninjau dari prinsipnya, monopoli menekankan situasi penguasaan atas jasa oleh satu pelaku usaha—pernyataan ini mengikuti konteks kasus Google LLC dalam ulasan—termasuk pula dalam karakter bisnis digital. Monopoli secara normatif menekankan analisis setidaknya dalam beberapa bagian: penguasaan jasa dan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Terhadap penguasaan jasa, Google LLC dianggap melakukan monopoli karena membatasi jasa layanan pembayaran lain untuk masuk dalam pasar yang

[98] Putusan KPPU No. 3/KPPU-I/2024. ¶10.6.4, hal. 588. Lihat juga dalam Putusan KPPU No. 3/KPPU-I/2024. ¶9—¶9.8, hal. 565—581 tentang dampak.
[99] Putusan KPPU No. 3/KPPU-I/2024. ¶10.6.5, hal. 588.

sama[100]—dengan posisi dominan yang dimiliki oleh Google; Google mengikat[101] para pengembang dalam aplikasinya dengan layanan Google Play Billings System pengikatan tersebut tampak dalam kebijakan penghapusan aplikasi dalam Google Play Store ketika para pengembang menolak untuk mematuhi kebijakan yang dibuat oleh Google.

Kemudian, terhadap mengakibatkan terjadi praktek monopoli[102] dan atau persaingan usaha tidak sehat secara prinsip perlu diperjelas pemusatan ekonomi yang mengakibatkan penguasaan sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat[103]—atau persaingan usaha tidak sehat itu sendiri—dan merugikan kepentingan umum. Dengan penerbitan kebijakan kewajiban penggunaan layanan Google Play Billings, terdapat dampak yang diakibatkan oleh penerapan kebijakan tersebut: penyedia jasa layanan pembayaran tidak dapat masuk dalam pasar pembayaran dalam aplikasi yang bernaung dalam Google Playstore dan pengguna aplikasi yang bernaung dalam Google Play Store harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar biaya pembelian aplikasi atau layanan dari aplikasi.[104]

5. *Conclusion*

Google LLC melalui Putusan KPPU RI Nomor 3/KPPU-I/2024 diputus bersalah dan terbukti memenuhi Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; di dalamnya, Google melaksanakan perbuatan monopoli dalam bentuk penerbitan kebijakan kewajiban penggunaan Google Play Billings System sebagai media pembayaran dalam aplikasi Google Play Store di Indonesia—hal tersebut berdampak besar terhadap operasional pengembang aplikasi yang bernaung di Google Play Store dan pengguna aplikasi yang

[100] Pembiayaan yang dimaksud ialah pembiayaan mendapatkan atau menggunakan layanan berbayar aplikasi yang bernaung dalam Google Playstore.
[101] Pengikatan terjadi ketika penjual suatu jasa mengharuskan pembelinya untuk mengambil jasa lain juga. Lihat di Ahlborn, Christian, David S. Evans, and A. Jorge Padilla. "The antitrust economics of tying: a farewell to per se illegality." *The Antitrust Bulletin* 49, no. 1-2 (2004): 2.
[102] Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Lihat di ketentuan umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
[103] Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Lihat di ketentuan umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam konteks ini, yang hendak dihubungkan adalah implikasi persaingan usaha yang menghambat persaingan usaha dalam pelibatan jasa layanan pembayaran.
[104] Populinanda, L., Sarjana, I. M., & Priyanto, I. M. D. (2023, October). Google Play Billing Monopoly in Digital Media Era from the Law's Perspective. In Proceeding of Creative and Collaborative Communication Conference (CCOMM) (Vol. 1, No. 1, pp. 114.

menggunakan jasa pembayaran dalam Google Play Store dan aplikasi-aplikasi yang bernaung dalam Google Play Store.

Perbuatan Google telah memberikan dampak luas bagi kepentingan umum dan persaingan usaha—terlihat dalam pembatasan bagi penyedia jasa layanan pembayaran untuk dapat masuk dalam pasar pembayaran digital dalam pendayagunaan aplikasi-aplikasi berbayar yang bernaung dalam sistem Google Play Store sebagai media distribusi aplikasi; dan memberikan dampak biaya tambahan bagi pengguna di Indonesia untuk menikmati dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bernaung di dalam Google Play Store.

6. *References*

Jurnal

Munaldi, M., & Tyas, T. T. M. (2022). Analisis Kendala Pemanfaatan E-Commerce dalam Pengembangan Produktivitas Usaha Perbelanjaan. Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN) 1, no. 2 (2022): 45-49.

Djaka, Meriyanti. "Tinjauan Asas Demokrasi Ekonomi atas Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Membatasi Pengembang Teknologi di Era Industri Kreatif: Studi Atas Tarif Layanan Google Play Store." Jurnal Hukum & Pembangunan 53, no. 2 (2023): 229-250.

Wijaya, Temmy. "Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *KEADABAN: Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2020): 22-35.

Supianto. "Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Rechtens* 2, no. 1 (2013): 42-59.

Populinanda, Langga, I. Made Sarjana, and I. Made De. "Pendekatan Per Se Illegal dan Rule Of ReEra from the Law's Perspective." Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN) 1, no. 2 (2022): 45-49.

Ahlborn, Christian, David S. Evanal dan Padilla, A Jorge. "The Antitrust Economics of Tying: a Farewell to Per Se Illegality."

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33. Sekretariat Negara. Jakarta.

Putusan

Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia, Nomor Perkara 3/KPPU-I/2024, diakses dan diunduh di *Database* Putusan KPPU.

PERBANDINGAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM MENANGANI INSOLVENSI PERUSAHAAN MULTINASIONAL

Izzudin Adl Ramadlam

ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

1. *Issue*

Kepailitan merupakan suatu proses yang mana disebabkan karena ketidakmampuan debitor untuk melunasi hutang-hutangnya kepada kreditornya.[105] Dalam penyelesaian kasus kepailitan, setiap negara memiliki perbedaan yang dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianutnya. Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law*, masih banyak menggunakan aturan hukum yang berasal dari masa penjajahan Belanda. Pengaruh hukum Belanda ini juga terlihat dalam perkembangan hukum kepailitan di Indonesia. Sistem hukum kepailitan Indonesia merupakan warisan dari hukum Belanda yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum Eropa kontinental.

Indonesia mengatur masalah kepailitan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut, kepailitan didefinisikan sebagai sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila terdapat putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga. Pernyataan pailit ini bertujuan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi secara perseorangan terhadap harta kekayaan debitor yang tidak mampu melunasi utang-utangnya. Dengan adanya pernyataan pailit, penyitaan dan eksekusi harta kekayaan debitor dilakukan secara umum demi kepentingan para kreditor.[106]

Terintegrasinya perekonomian dunia telah mendorong peningkatan kegiatan perdagangan antar pelaku bisnis dari berbagai negara. Perdagangan internasional tersebut secara bertahap mengaburkan batas-batas negara. Salah satu konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari perkembangan transaksi bisnis internasional dan ekspansi perusahaan multinasional adalah munculnya kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*). Kepailitan lintas batas terjadi apabila pelaku usaha yang sedang menjalani proses kepailitan di suatu negara memiliki aset atau kewajiban yang tersebar di beberapa

[105] I Ketut dan Ni Putu Purwanti. 2020. Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Hukum Negara Belanda Dalam Penyelesaian Perkara Sisa Hutang Debitor Pailit. *Jurnal Hukum Kenotariatan, 5*(2), hlm. 376.
[106] Rachmadi Usman. Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 13.

negara lain, sehingga permasalahan kepailitan tersebut melibatkan unsur-unsur asing serta yurisdiksi dan hukum dari lebih dari satu negara.

Pada umumnya, *cross border insolvency* muncul ketika aset atau utang debitor berada di lebih dari satu negara, atau ketika debitor berada dalam yurisdiksi pengadilan di dua negara atau lebih.[107] Ketidakharmonisan atau perbedaan dalam aturan hukum kepailitan antarnegara, khususnya dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit yang berasal dari negara lain, menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup serius dan kompleks, sehingga memerlukan upaya penyelesaian yang dilakukan secara terkoordinasi dan sinergis antar negara terkait agar dapat mencapai hasil yang adil dan efektif bagi semua pihak yang terlibat.

Masalah dalam kasus kepailitan lintas batas muncul karena ketiadaan hukum yang seragam. Beberapa regulasi regional dan internasional, seperti *European Community Regulation Insolvency Proceedings* di Uni Eropa dan *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency* dari PBB, telah ada untuk membantu negara-negara menyempurnakan hukum kepailitan mereka agar efektif menangani perkara lintas batas. Namun, Indonesia belum memiliki harmonisasi aturan yang secara khusus mengatur kepailitan lintas batas, yang menyebabkan masalah, terutama dalam prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit asing.

Ketiadaan aturan ini menyebabkan kesulitan bagi kurator dalam mengeksekusi harta pailit yang berada di luar yurisdiksi Indonesia, karena prinsip teritorial dan kedaulatan negara membatasi kewenangan pengadilan dan kurator Indonesia dalam mengelola aset di luar negeri.[108] Oleh karena itu, diperlukan perjanjian bilateral atau regulasi khusus mengenai *cross border insolvency* untuk memfasilitasi penyelesaian perkara dan mengurangi ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kepailitan lintas batas di Singapura sebagai studi komparatif, sekaligus mengidentifikasi akar permasalahan pelaksanaan *cross border insolvency* di Indonesia dari aspek hukum yang berlaku. Singapura telah mengadopsi *Model Law UNCITRAL* ke dalam sistem hukumnya melalui *Companies Act* 2017, yang menjadi contoh bagi Indonesia dalam menangani kepailitan lintas batas secara lebih efektif.

[107] Lia Puspitasari, dkk. 2021. Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency, *Jurnal USM Law Review, 4*(2), hlm. 748.
[108] Mariatul Fitriah. 2024. Eksekusi *Boedel Pailit* Yang Berada Di Luar Wilayah Hukum Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan, 8*(2), hlm. 1341.

2. ***Fact***

a. Penyelesaian Kepailitan Lintas Batas di Singapura

Hukum kepailitan Singapura, sebagaimana pula di Indonesia, tidak mengenal pengakuan putusan pailit dari peradilan asing.[109] Hanya saja aturan tersebut tidak berlaku untuk putusan pailit dari Malaysia karena Singapura dan Malaysia memiliki perjanjian bilateral, yaitu *Agreement Regarding Mutual Recognition and Enforcement of Cross Border Bankruptcy between Singapore and Malaysia*, yang diimplementasikan melalui Pasal 105 dan Pasal 104 ayat (3) dari *Bankruptcy Act Malaysia.*[110]

Singapura tidak memiliki pengadilan insolvensi khusus yang menangani masalah kepailitan secara eksklusif; proses kebangkrutan diputuskan di Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi umumnya memiliki kewenangan untuk memutuskan semua persoalan hukum maupun fakta yang mungkin timbul dalam kasus kepailitan yang berada dalam yurisdiksinya. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pailit di Singapura dapat ditempuh melalui banding, yang dilakukan dengan prosedur yang sama terhadap banding atas putusan Pengadilan Tinggi lainnya selain kepailitan.[111]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan mengenai penyelesaian kepailitan lintas batas Singapura telah memiliki pengaturan yang memfasilitasi negaranya untuk melakukan penyelesaian secara lintas batas negara dengan menyediakan pengaturan yang memungkinkan putusan pailit pengadilan asing untuk diakui dan sebaliknya. Terhadap pengaturan tersebut telah dilakukan pengadopsian atas model hukum *UNCITRAL on CBI.* Selain itu, Singapura juga telah mengadakan perjanjian bilateral dengan Malaysia untuk memudahkan pemberesan kepailitan di antara kedua negara tersebut.[112]

b. Penyelesaian Kepailitan Lintas Batas di Indonesia

Di Indonesia, terdapat dua kali perubahan undang-undang yang mengatur tentang kepailitan. Yang pertama berlaku sejak zaman kolonial Belanda, yaitu *Staatsblaad* 1905 Nomor 217 *juncto Staatsblaad* 1906 Nomor 348 tentang

---

[109] Chan Sek Keong. 2011. Cross Border Insolvency Issues Affecting Singapore, *Singapore Academy of Law Journal,* 23 *SAcLJ,* hlm. 418.

[110] Arindra Maharany. 2001. Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional Dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Dan Jepang. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia.

[111] Angreina, dkk. 2023. Analisis Yuridis Komparasi Penyelesaian Kepailitan Transnasional di Singapura dan Malaysia dengan Penyelesaian di Indonesia. *Law, Development & Justice Review, 6*(3), hlm. 80.

[112] *Ibid*, hlm. 282.

Verordening op de Faillissement en Surceance van Betaling (Fv). *Staatsblad* ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (UU No. 1 Tahun 1998). Perubahan ini dikarenakan Indonesia harus memenuhi persyaratan IMF.[113] Terakhir, undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Perubahan yang terakhir ini juga bukan tanpa sebab. Krisis moneter di mayoritas negara Asia, termasuk Indonesia, melatarbelakangi pengesahan UUKPKPU.[114]

Aspek-aspek hukum kepailitan terdiri dari beberapa hal, di antaranya syarat, prinsip, dan mekanisme kepailitan. Terdapat beberapa perubahan signifikan dalam UUKPKPU. Salah satunya adalah terkait syarat kepailitan yang diatur sebagai berikut:

a. Debitor mempunyai lebih dari satu kreditor.
b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang terhadap kreditornya.
c. Adanya hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.[115]

Terdapat beberapa prinsip dalam hukum kepailitan Indonesia. Pertama adalah prinsip *concursus creditorium* tercermin dalam syarat kepailitan huruf a, yaitu adanya dua atau lebih kreditor. Prinsip kedua adalah *paritas creditorium*, yakni para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Yang ketiga adalah prinsip *pari passu prorata parte* yang berarti harta kekayaan debitur menjadi jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional di antara mereka, kecuali jika di antara para kreditor ada yang didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya menurut undang-undang.[116]

Pada dasarnya, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara tegas mengatur kepailitan lintas batas. Dalam praktiknya, baik kreditor maupun debitor asing diperlakukan sama dengan kreditor dan debitor lokal tanpa perlakuan khusus yang membedakan. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) tidak memuat ketentuan khusus

[113] Soongeun Oh, 'Comparative Overview of Asian Insolvency Reforms in the Last Decade', 5.
[114] A. Rudhy Lontoh, dkk. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001.
[115] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
[116] Jihan Amalia. 2019. Urgensi Implementasi Uncitral Model Law On Cross-Border Insolvency di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia dan Singapura, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2(*2), hlm. 166.

mengenai penyelesaian perkara kepailitan lintas batas secara spesifik. Oleh karena itu, dengan adanya unsur asing dalam kepailitan lintas batas, hukum perdata internasional menjadi relevan untuk meninjau dan mengatur hukum kepailitan lintas batas yang berlaku di Indonesia.

Salah satu aspek penting dalam hukum perdata internasional adalah prinsip pilihan hukum (*choice of law*). Namun, dalam konteks kepailitan, para pihak yang bersengketa tidak dapat menentukan pilihan hukum secara bebas, karena prinsip pilihan hukum lebih berlaku dalam bidang hukum kontrak perdagangan. Undang-undang Indonesia tidak mengakomodasi penerapan sistem hukum lain selain hukum Indonesia sendiri dalam perkara kepailitan, dan hakim sebagai penerapan hukum (*lex fori*) tidak memperkenankan adanya pilihan hukum lain.[117]

3. *Rules and Regulation*

a. Regulasi Hukum Kepailitan Lintas Batas di Singapura

Pengaturan mengenai kepailitan di Singapura dibedakan berdasarkan individu dan perusahaan. Kepailitan terhadap individu atau kerjasama (*partnership*) diatur oleh *Bankruptcy Act* (*Statues of the Republic of Singapore, Cap 20*), sedangkan kepailitan atas perusahaan diatur dalam *Companies Act* (*Statues of the Republic of Singapore, Cap 50*).[118] Kaitannya dengan kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*), *Companies Act* juga mengatur mengenai pengadopsian *UNCITRAL Model Law On Cross Border Insolvency* pada bagian *Tenth Schedule.*

Pengaturan mengenai kepailitan lintas batas dalam *Bankruptcy Act* tercantum pada *section* 151 dan 152. *Section* 151 menetapkan bahwa Pengadilan Tinggi Singapura beserta petugas-petugasnya wajib memberikan bantuan kepada Pengadilan Malaysia (yang memiliki yurisdiksi) serta pengadilan negara lain yang ditunjuk (*designated countries*) dalam segala hal yang berkaitan dengan kepailitan, asalkan Pengadilan Malaysia dan pengadilan negara tersebut juga memberikan perlakuan yang setara kepada Pengadilan Malaysia sebagaimana yang telah diresmikan dalam Lembaran Negara Singapura (*Singapore Government Gazette*).

Sedangkan pada *Section* 152, mengatur mengenai pengakuan terhadap *official assignee* yang ditunjuk Pengadilan Malaysia atau pengadilan dari negara yang

[117] Tedjasukman, Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan Dan Pelaksanaannya Dalam Praktek Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia.
[118] Angreina, Op. Cit., hlm. 281.

ditunjuk. *Official assignee* tersebut berwenang atas aset debitor yang ada di Singapura seolah-olah debitor tersebut dipailitkan di Singapura. Akan tetapi, ketentuan pada bagian ini tidak dapat diterapkan jika sebelumnya permohonan pailit atas perkara yang sama telah diajukan di Singapura. Setelah permohonan pailit di Singapura tersebut diberhentikan atau ditarik atau putusan pailit telah dibatalkan atau batal, barulah *official assignee* memiliki wewenang kembali atas aset debitor di Singapura.[119]

Singapore Companies Act memiliki perbedaan yang cukup mencolok jika dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam *Bankruptcy Act*, terutama karena *Companies Act* lebih fokus mengatur proses likuidasi perusahaan. Dalam *Companies Act*, aspek kepailitan yang diatur berkaitan dengan skema pelaksanaan kepailitan yang terjadi dalam konteks likuidasi perusahaan itu sendiri. Sementara itu, mengenai kepailitan lintas batas, pengaturan dalam *Companies Act* relatif terbatas dan hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan likuidator asing. Dengan kata lain, *Companies Act* tidak secara komprehensif mengatur seluruh aspek kepailitan lintas batas, melainkan hanya menitikberatkan pada peran dan kewenangan likuidator asing dalam proses likuidasi perusahaan yang melibatkan unsur internasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan kepailitan transnasional dalam *Companies Act* bersifat lebih spesifik dan terbatas dibandingkan dengan cakupan yang diatur dalam *Bankruptcy Act*.

Sebagai konsekuensi logis, Singapura mengubah prinsipnya dari teritorial menjadi universal. Dengan menerapkan *UNCITRAL Model Law*, seorang perwakilan asing dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi Singapura untuk mendapat pengakuan atas proses kepailitan asing.

Permohonan harus disertai dengan:

a. salinan resmi dari keputusan memulai proses kepailitan asing dan menunjuk perwakilan asing; dan
b. pernyataan yang mengidentifikasi semua proses kepailitan sehubungan dengan debitor yang diketahui oleh perwakilan asing.[120]

Perubahan *Companies Act* 2017 yang mengadopsi *UNCITRAL Model Law* dibutuhkan dalam rangka mencapai kepastian hukum terkait kepailitan lintas batas. Setelah *Court of Appeal in Beluga Chartering GmbH*, terdapat dua kasus

[119] *Bankruptcy Act* (*Cap* 20, 2009 *Rev Ed*), *Section* 152.
[120] Pillai, Prakash, and Koh. Singapore Implements the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency.

kepailitan lintas batas lainnya yang diperkarakan di Singapura, yaitu kasus Re Taisoo Suk dan EMAS group. Berbeda dengan sebelumnya, pengadilan pada kedua kasus tersebut memutuskan untuk mengakui prosiding insolvensi asing. Keputusan Singapura ini juga didukung dengan fakta bahwa bisnis secara global tengah berkembang sehingga, diharapkan, pengadopsian *UNCITRAL Model Law* dapat menarik investasi asing ke Singapura.[121]

b. Regulasi Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesia

Berkenaan dengan kepailitan lintas batas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 hanya mengatur kemungkinan adanya itikad buruk yang dilakukan oleh kreditor maupun debitor, yaitu tindakan pemindahan aset dari dalam wilayah Indonesia ke luar negeri dengan tujuan pelunasan piutang atau utang. Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara materiil maupun formil mengenai kepailitan lintas batas, termasuk penyelesaian, pelaksanaan, dan pengakuan putusan asing. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 212 - 214 UUKPKPU.

Pasal 212

Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.

Pasal 213

(1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau Sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.

(2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.

[121] Ryan Halimi. 2017. An Analysis of the Three Major Cross-Border Insolvency Regimes International Immersion Program Papers, 21.

Pasal 214

(1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.

(2) Ketentuan Pasal 213 Ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Dalam kasus kepailitan yang melibatkan benda tidak bergerak yang terletak di luar negeri, hukum perdata internasional menerapkan prinsip pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*). Prinsip-prinsip ini biasanya telah ditetapkan sebelumnya oleh para pihak dalam perjanjian utang-piutang mereka, yang mengatur mengenai pilihan hukum, pilihan forum, serta pilihan domisili. Apabila para pihak tidak menetapkan pilihan hukum dalam perjanjian tersebut, maka penyelesaian sengketa akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.[122]

Pengaturan mengenai hukum acara yang digunakan dalam kasus kepailitan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), mengacu pada hukum acara perdata yang diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Pasal 436 HIR secara tegas menyatakan bahwa putusan pengadilan asing pada prinsipnya tidak dapat langsung dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia. Namun, ayat (2) dari pasal tersebut memberikan pengecualian dengan menjelaskan bahwa putusan pengadilan asing tersebut dapat diajukan kembali sebagai gugatan baru dan diselesaikan melalui proses peradilan di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia memerlukan proses lebih lanjut dan tidak dapat dilakukan secara otomatis.

Hingga saat ini, Indonesia belum menjalin perjanjian bilateral maupun multilateral dengan negara manapun terkait masalah kepailitan lintas batas. Oleh karena itu, penerapan hukum acara perdata terhadap putusan kepailitan asing hanya dapat dilakukan melalui mekanisme re-litigasi.[123] Re-litigasi merupakan proses pengajuan kembali perkara yang telah diputus oleh pengadilan di negara

[122] Fuady, M. 2002. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 21, hlm. 88.
[123] Ryano Rahadian & Maria Ulfa. 2023. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing Melalui Gugatan Re-litigasi, Hukum Online, diakses pada 2 Juni 2025.

asing untuk kemudian diperiksa dan diputus ulang oleh pengadilan di Indonesia. Dengan kata lain, putusan asing tersebut tidak dapat langsung dieksekusi di Indonesia tanpa melalui proses pengadilan ulang. Hal ini juga berlaku sebaliknya, di mana putusan kepailitan yang berasal dari pengadilan Indonesia harus melalui proses serupa apabila akan diakui dan dilaksanakan di negara lain.

4. *Analysis*

Diperlukan alternatif solusi yang efektif dan praktis sebagai sarana penyelesaian permasalahan kepailitan lintas batas di Indonesia, mengingat kompleksitas dan tantangan yang muncul akibat keterbatasan regulasi nasional saat ini. Salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan adalah penerapan *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency*. *Model Law* ini menawarkan solusi yang tidak hanya sederhana, tetapi juga signifikan dalam membantu menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas. Solusi tersebut mencakup hal-hal berikut:[124]

a. Memberikan akses ke pengadilan negara yang memberlakukan kepailitan asing (perwakilan asing) kepada orang yang mengurusnya, dengan demikian memungkinkan perwakilan asing untuk mencari "ruang bernapas" sementara, dan memungkinkan pengadilan di negara yang memberlakukannya untuk menentukan koordinasi apa di antara yurisdiksi atau bantuan lain yang diperlukan untuk pengurusan kasus kepailitan secara optimal.
b. Menentukan kapan proses kepailitan asing harus diberikan recognition atau pengakuan dan konsekuensi dari pengakuan tersebut.
c. Memberikan rezim yang transparan untuk hak kreditur asing untuk memulai, atau berpartisipasi dalam, proses kepailitan di negara yang memberlakukannya.
d. Mengizinkan pengadilan di negara yang memberlakukan untuk bekerja sama secara lebih efektif dengan pengadilan asing dan perwakilan asing yang terlibat dalam masalah kepailitan.
e. Memberi wewenang kepada pengadilan di negara yang memberlakukan dan orang-orang yang menyelenggarakan proses kepailitan di negara yang memberlakukan untuk mencari bantuan di luar negeri.
f. Memberikan yurisdiksi pengadilan dan menetapkan aturan untuk koordinasi di mana proses kepailitan di negara yang memberlakukan berlangsung bersamaan dengan proses kepailitan di negara asing

[124] UNCITRAL *Guide to Enactment and Interpretation of the* UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency*, para. 1-3.

g. Menetapkan aturan untuk koordinasi bantuan yang diberikan di negara yang memberlakukan untuk membantu dua atau lebih proses kepailitan yang mungkin terjadi di negara asing mengenai debitur yang sama.

Selain itu, *Model Law* ini memfasilitasi dan mendorong penerapan pendekatan yang seragam di berbagai negara dalam menangani kasus kepailitan yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Dengan mengadopsi *Model Law* tersebut, Indonesia dapat menjamin kepastian hukum, mempercepat proses penyelesaian kepailitan lintas batas, serta menarik kepercayaan investor asing melalui harmonisasi regulasi kepailitan yang sesuai dengan standar internasional. Oleh karena itu, implementasi *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency* menjadi langkah strategis yang sangat penting untuk mengatasi kekosongan hukum yang selama ini menjadi kendala dalam penyelesaian perkara kepailitan transnasional di Indonesia.

5. *Conclusion*

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepailitan lintas batas masih menjadi permasalahan hukum yang kompleks di berbagai negara di dunia. Hal ini disebabkan oleh belum terwujudnya harmonisasi regulasi mengenai kepailitan lintas batas di antara negara-negara tersebut. *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency*, yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, hadir sebagai suatu model hukum kepailitan lintas negara yang berfungsi sebagai acuan bagi negara-negara di dunia dalam upaya modernisasi dan harmonisasi hukum kepailitan. Dengan demikian, model hukum ini dapat dijadikan sarana efektif untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas negara.

Pada umumnya, *cross border insolvency* terjadi ketika aset atau utang seorang debitor terletak di lebih dari satu negara, atau ketika debitor berada dalam yurisdiksi pengadilan di dua negara atau lebih. Pengaturan mengenai *cross border insolvency* saat ini telah diadopsi dalam beberapa instrumen regional dan internasional, seperti:

a. ***The European Community Regulation on Insolvency Proceedings*** yang berlaku di negara-negara Uni Eropa,

b. ***UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency*** yang dirancang untuk membantu negara-negara mereformasi hukum kepailitan nasional agar lebih efektif menangani kasus lintas batas.

Namun, pelaksanaan eksekusi harta pailit di luar negeri hanya mungkin dilakukan jika negara terkait telah mengadopsi *UNCITRAL Model Law*. Jika negara tempat harta

pailit berada tidak mengadopsi model hukum ini, eksekusi terhadap aset tersebut tidak dapat dilakukan. Problematika lain yang sering muncul dalam *cross border insolvency* adalah lokasi *boedel pailit* (harta kekayaan debitur pailit) yang berada di luar yurisdiksi negara tempat kepailitan dinyatakan. Hal ini disebabkan oleh asas kedaulatan negara, di mana putusan pengadilan asing tidak dapat langsung diakui atau dieksekusi di wilayah negara lain tanpa adanya perjanjian bilateral atau multilateral.

Akibatnya, kurator sebagai pihak yang berwenang mengelola dan mengeksekusi *boedel pailit* sering mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika aset debitor tersebar di negara-negara yang tidak mengakui putusan kepailitan dari yurisdiksi asal. Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam menangani penyelesaian permasalahan kepailitan lintas batas, karena terdapat kekosongan hukum yang secara khusus mengatur kepailitan lintas batas di dalam negeri. Namun demikian, para praktisi hukum, terutama kurator, dapat memanfaatkan pengaturan hukum internasional, yaitu *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency*, sebagai upaya untuk mengatasi kekosongan tersebut dan memperlancar proses penyelesaian kepailitan lintas batas.

6. *References*

Buku

A. Rudhy Lontoh, dkk. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001.

Jurnal

Angreina, dkk. 2023. Analisis Yuridis Komparasi Penyelesaian Kepailitan Transnasional di Singapura dan Malaysia dengan Penyelesaian di Indonesia. Law, Development & Justice Review, Vol. 6 No. 3. 80.

Arindra Maharany. 2001. Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional Dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Dan Jepang. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia.

Chan Sek Keong. 2011. Cross Border Insolvency Issues Affecting Singapore, Singapore Academy of Law Journal, 23 SAcLJ. 418.

Fuady, M. 2002. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 21. 88.

I Ketut dan Ni Putu Purwanti. 2020. Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Hukum Negara Belanda Dalam Penyelesaian Perkara Sisa Hutang Debitor Pailit. Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5 No. 2. 376.

Jihan Amalia. 2019. Urgensi Implementasi Uncitral Model Law On Cross-Border Insolvency di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia dan Singapura, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 2 No. 2. 166.

Lia Puspitasari, dkk. 2021. Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency, Jurnal USM Law Review, Vol. 4 No. 2. 748.

Mariatul Fitriah. 2024. Eksekusi Boedel Pailit Yang Berada Di Luar Wilayah Hukum Indonesia, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8 No. 2. 1341.

Pillai, Prakash, and Koh. Singapore Implements the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency.

Ryan Halimi. 2017. An Analysis of the Three Major Cross-Border Insolvency Regimes International Immersion Program Papers, 21.

Soongeun Oh, 'Comparative Overview of Asian Insolvency Reforms in the Last Decade', 5.

Tedjasukman, Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan Dan Pelaksanaannya Dalam Praktek Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bankruptcy Act (*Cap* 20, 2009 *Rev Ed*).

UNCITRAL *Guide to Enactment and Interpretation of the* UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency*.

Internet

Ryano Rahadian & Maria Ulfa. 2023. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing Melalui Gugatan Re-litigasi, Hukum Online, diakses pada 2 Juni 2025.

IMPLIKASI HUKUM DARI KOMPLEKSITAS REGULASI PERDAGANGAN TERHADAP DAYA SAING INDONESIA

Naira Rayyana Firdaus

ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

1. *Issue*

Kompleksitas regulasi perdagangan di Indonesia telah menciptakan hambatan struktural yang signifikan terhadap daya saing ekonomi nasional, sebagaimana tercermin dalam posisi Indonesia di peringkat 122 *Trade Barrier Index*.[125] Hal ini menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam sistem regulasi perdagangan Indonesia yang berimplikasi pada lemahnya posisi kompetitif Indonesia di pasar global.

Kompleksitas regulasi ini termanifestasi dalam tiga bentuk utama. Pertama, kompleksitas dalam aspek perizinan yang ditandai dengan proses perizinan berlapis dan tidak terintegrasi. Contohnya, untuk ekspor produk kelapa sawit, pelaku usaha harus mengurus izin di Kementerian Perdagangan melalui Permendag No. 2 Tahun 2025[126], kemudian harus memenuhi ketentuan Neraca Komoditas di Kementerian Koordinator Perekonomian berdasarkan Perpres No. 32 Tahun 2022[127], serta mendapat persetujuan dari Kementerian Pertanian untuk sertifikat fitosanitari. Kedua, kompleksitas dalam penegakan hukum yang tercermin dari inkonsistensi penerapan standar, seperti kasus pengamanan produk senilai Rp15 miliar pada triwulan I 2025 yang tidak memenuhi SNI, menunjukkan lemahnya pengawasan preventif namun ketatnya sanksi represif. Ketiga, kompleksitas dalam substansi regulasi yang ditunjukkan dengan adanya lebih dari 660 regulasi perdagangan yang saling tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

Tumpang tindih antar lembaga terjadi secara konkret dalam beberapa area. Dalam regulasi impor gula, terdapat konflik kewenangan antara Kementerian Perdagangan[128] dengan Kementerian Pertanian dalam penetapan standar kualitas, yang berujung pada Putusan MA No. 60 P/HUM/2020 yang menyatakan inkonsistensi dengan UU No. 7 Tahun 2014. Dalam pengaturan ekspor, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag No. 22 dan 23 Tahun 2023 yang mengatur larangan dan ketentuan ekspor,

[125] Trade Barrier Index, "Indonesia Country Profile," Trade Barrier Index, https://www.tradebarrierindex.org/country/indonesia.
[126] Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit.
[127] Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas.
[128] Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen.

namun Kementerian ESDM juga memiliki kewenangan serupa melalui regulasi tersendiri untuk komoditas tambang. Dalam pengawasan produk impor, terjadi duplikasi fungsi antara Kementerian Perdagangan, BPOM, dan Kementerian Perindustrian dalam penetapan dan pengawasan SNI untuk 168 jenis produk.

Regulasi yang tumpang tindih serta birokrasi yang tidak efisien menjadi hambatan utama dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Terdapat lebih dari 660 regulasi perdagangan[129] dan banyak di antaranya yang saling tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, seperti yang tercermin dalam Permendag No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang perlu diubah hingga tiga kali karena peraturan di dalamnya menghambat kegiatan ekonomi dalam bidang ekspor-impor.[130] [131] Kondisi ini bertentangan dengan semangat UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya Bab III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, terutama pada Pasal 6 hinggal Pasal 10 yang menekankan pentingnya penyederhanaan perizinan usaha demi kemudahan berusaha (*ease of doing business*). Namun dalam praktiknya, pelaku usaha justru dihadapkan pada perizinan yang berbelit-belit, tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, serta ketidaksinkronan antara peraturan teknis pelaksana di lapangan dengan kebijakan di tingkat kementerian. Akibatnya, biaya kepatuhan meningkat secara signifikan, waktu proses izin usaha menjadi tidak efisien, dan daya saing usaha, terutama UMKM dan sektor industri ekspor, mengalami penurunan yang berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Situasi ini juga menurunkan peringkat Indonesia dalam berbagai indeks kemudahan berusaha dan perdagangan internasional, serta menimbulkan persepsi negatif terhadap kredibilitas hukum dan kebijakan ekonomi negara.

Kompleksitas regulasi ini turut berdampak terhadap daya tarik investasi dan performa perdagangan internasional Indonesia. Dalam *International Trade Barrier Index* 2025 yang diterbitkan oleh Tholos Foundation, Indonesia menempati peringkat ke-122 dari 122 negara, menandakan bahwa hambatan non-tarif di Indonesia berada pada tingkat yang sangat tinggi. Beberapa contoh hambatan tersebut mencakup kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi 168 jenis produk[132], penggunaan sistem *National Commodity Accounts* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2022, serta pembatasan kuota impor dalam Permendag No. 36 Tahun 2023. Tingginya hambatan ini

[129] Kementerian Perdagangan, "Regulasi Lembaga," Regulasi.id, https://www.regulasip.id/lembaga/22/regulasi.
[130] Andria Kusumarini, "Implikasi Hukum Permendag No. 3 Tahun 2024 terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia," Jurnal Globalisasi Hukum 1, no. 1 (2024).
[131] Venti Eka Satya, "Dampak Pengetatan Kebijakan Impor Barang," Isu Sepekan, no. 3 (2024), https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Mei-2024-249.pdf
[132] Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "List SNI Wajib," Pustan Kemenperin, http://pustan.kemenperin.go.id/List_SNI_Wajib.

bahkan telah menimbulkan sengketa hukum di tingkat internasional, seperti kasus DS477 dan DS478 di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berkaitan dengan kebijakan larangan impor produk hortikultura dan syarat kandungan lokal (*local content requirement*).[133]

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU Cipta Kerja dengan semangat meningkatkan ekosistem investasi melalui Pasal 6-10 yang menekankan penyederhanaan perizinan, implementasinya belum efektif mengatasi kompleksitas regulasi perdagangan karena beberapa faktor. Pertama, UU Cipta Kerja lebih fokus pada perizinan investasi umum, bukan spesifik pada regulasi perdagangan yang memiliki karakteristik khusus seperti standar teknis, kuota, dan pembatasan ekspor-impor. Kedua, implementasi UU Cipta Kerja masih bergantung pada peraturan pelaksana yang justru kembali menciptakan kompleksitas, seperti terlihat dalam Permendag No. 36 Tahun 2023 yang harus diubah tiga kali karena menghambat kegiatan ekspor-impor. Ketiga, koordinasi antar kementerian dalam implementasi UU Cipta Kerja belum optimal, terbukti dari masih adanya MoU yang harus ditandatangani antara Kementerian Perdagangan dan Kemenkumham untuk sinkronisasi 122 regulasi sektor perdagangan.

Kompleksitas regulasi ini juga memunculkan konflik hukum dalam implementasi kebijakan perdagangan. Misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 60 P/HUM/2020, dinyatakan terdapat inkonsistensi antara Permendag No. 27 Tahun 2017 tentang Impor Gula dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.[134] Sebagai respons terhadap tantangan ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya harmonisasi regulasi. Salah satunya adalah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Hukum dan HAM guna menyinkronkan 122 regulasi sektor perdagangan. Di samping itu, penerapan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) juga mulai dilakukan secara lebih sistematis sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2023. Pemerintah juga menyempurnakan sistem perizinan melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) untuk menyatukan proses perizinan berbasis risiko dalam satu platform digital yang lebih transparan dan efisien.

Sistem OSS RBA yang dimaksudkan untuk mengatasi kompleksitas perizinan juga belum efektif karena beberapa keterbatasan. Pertama, OSS RBA belum mengintegrasikan seluruh proses perizinan perdagangan, terutama yang melibatkan

[133] Bella Oktaviani, "Kasus Ds-477 Dan Ds-478 Indonesia-New Zealand-America Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Product Dikaitkan dengan Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif," Dharmasisya Journal 1, no. 3 (2021), https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi? article=1089&context=dharmasisya.
[134] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

standar teknis dan pengawasan lintas kementerian. Kedua, sistem ini masih menghadapi kendala koordinasi data antar lembaga, sebagaimana terlihat dalam implementasi Neraca Komoditas yang mengalami ketidakkonsistenan data antar kementerian. Ketiga, OSS RBA belum mengatasi masalah substansial berupa tumpang tindih regulasi, melainkan hanya menyederhanakan proses administratif tanpa menyelesaikan konflik normatif antar peraturan.

Keseluruhan kompleksitas regulasi ini tidak hanya menyebabkan ketidakpastian hukum dan menurunkan daya saing nasional, tetapi juga bertentangan secara substantif dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan pentingnya efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan ekonomi nasional. Hal ini turut menghambat pencapaian target pertumbuhan ekspor sebesar 5,7% pada tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

2. *Fact*

Peringkat Indonesia dalam International Trade Barriers Index 2025 yang dirilis oleh Tholos Foundation menunjukkan tingginya tingkat hambatan perdagangan yang bersumber dari kompleksitas regulasi nasional. Posisi ini menegaskan bahwa regulasi perdagangan Indonesia, baik dalam substansi maupun dalam pelaksanaannya, belum memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum sebagaimana diidealkan dalam sistem hukum ekonomi yang sehat. Negara-negara ASEAN lain seperti Singapura (peringkat ke-2)[135] dan Malaysia (peringkat ke-37)[136] secara signifikan menunjukkan tata kelola regulasi perdagangan yang lebih kompetitif. Kondisi ini diperparah oleh adanya lebih dari 660 regulasi perdagangan yang di antaranya saling tumpang tindih, termasuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Ketentuan Impor Melalui Mekanisme Jasa Titipan, yang secara normatif menimbulkan ketidakpastian hukum serta memberatkan pelaku usaha.

Secara administratif, proses perizinan perdagangan tidak hanya memakan waktu yang panjang, tetapi juga kerap kali tidak transparan dan tidak akuntabel, khususnya dalam sektor komoditas strategis seperti beras, gula, dan daging. Keadaan ini berimplikasi langsung terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di mana para pelaku UMKM terhambat baik secara biaya maupun ketersediaan bahan. Meskipun

[135] Trade Barrier Index, "Singapore Country Profile," Trade Barrier Index, https://www.tradebarrierindex.org/country/ singapore.
[136] Trade Barrier Index, "Malaysia Country Profile," Trade Barrier Index, https://www.tradebarrierindex.org/country/ malaysia.

pemerintah telah mengadopsi kebijakan afirmatif melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna memperkuat keberpihakan terhadap industri dalam negeri, efektivitas kebijakan tersebut belum mampu mengurai permasalahan struktural dalam sistem birokrasi perdagangan.

Upaya penyusunan dan penerapan sistem Neraca Komoditas sebagai instrumen integrasi data pasokan dan permintaan juga belum berjalan optimal karena ketidakkonsistenan antar kementerian/lembaga dalam proses pengumpulan dan validasi data, yang pada akhirnya menghambat rasionalisasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Apabila dibandingkan dengan negara lain seperti Tiongkok dan India yang masing-masing memiliki lebih dari 2.500 hambatan dan kebijakan non-tarif (*Non-Tariff Barriers*/NTB dan *Non-Tariff Measures*/NTM), Indonesia secara kuantitatif hanya mencatatkan 370 NTB/NTM, seperti dalam pernyataan juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief.[137] Namun demikian, rendahnya jumlah hambatan tersebut tidak berkorelasi positif dengan peningkatan daya saing nasional, mengingat lemahnya implementasi regulasi serta fragmentasi kewenangan antarlembaga yang mengakibatkan disparitas kebijakan dan ketidakpastian hukum.

Kritik terhadap metodologi indeks yang digunakan oleh Tholos Foundation, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Perindustrian, menunjukkan adanya polemik mengenai transparansi dan validitas data. Pemerintah merujuk pada data World Trade Organization (WTO) yang menyatakan bahwa NTB/NTM Indonesia berada di bawah rata-rata negara-negara maju. Kendati demikian, dalam perspektif hukum internasional, kompleksitas regulasi domestik tetap memiliki potensi menimbulkan sengketa dalam forum penyelesaian sengketa WTO, seperti dalam preseden kasus gugatan Amerika Serikat terhadap kebijakan larangan impor produk tertentu oleh Indonesia. Dengan demikian, kompleksitas regulasi perdagangan nasional secara yuridis menimbulkan implikasi serius terhadap kepatuhan Indonesia terhadap norma-norma hukum internasional di bidang perdagangan, sekaligus menjadi penghambat utama terhadap peningkatan daya saing ekonomi nasional. Urgensi penyederhanaan regulasi, harmonisasi kebijakan antarlembaga, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan regulasi merupakan keniscayaan dalam rangka memperkuat sistem hukum

[137] Nadia Amila, "Kemenperin Klaim Hambatan Dagang Indonesia Sangat Kecil Dibanding Negara Maju," Pajak.com, (2025), https://www.pajak.com/ekonomi/kemenperin-klaim-hambatan-dagang-indonesia-sangat-kecil-dibanding-nega ra-maju.

perdagangan nasional yang kompetitif dan selaras dengan rezim hukum perdagangan internasional.

3. *Rules and Regulation*

Pada kasus ini, terdapat beberapa peraturan-perundang-undangan maupun yurisprudensi yang digunakan untuk bisa melakukan analisis terhadap kasus tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor;
e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;
f. Permendag No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit;
g. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas;
h. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Ketentuan Impor Melalui Mekanisme Jasa Titipan.

4. *Analysis*

Dari sisi norma hukum positif, sejumlah peraturan terbaru seperti Permendag No. 2 Tahun 2025 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit serta berbagai Keputusan Menteri Perdagangan terkait penetapan harga patokan ekspor produk pertambangan dan pertanian merupakan bentuk konkret upaya pemerintah dalam mengatur tata kelola perdagangan. Namun demikian, secara praktis, keberadaan berbagai regulasi tersebut justru kerap menimbulkan kompleksitas yang tinggi, baik dari segi substansi maupun teknis administratif. Hal ini diperparah dengan rendahnya harmonisasi antar lembaga, inkonsistensi regulasi, dan perubahan aturan yang bersifat

sporadis. Sebagai contoh, pada triwulan I tahun 2025, Kementerian Perdagangan mengamankan produk senilai Rp15 miliar yang tidak memenuhi ketentuan, seperti tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), label berbahasa Indonesia, dan Nomor Registrasi K3L. Fakta ini mengindikasikan lemahnya penegakan hukum serta masih belum optimalnya kepastian hukum bagi pelaku usaha di pasar domestik.[138]

kompleksitas regulasi perdagangan Indonesia termanifestasi dalam tiga dimensi konkret yang saling berkaitan. Pertama, kompleksitas struktural dalam perizinan yang ditandai dengan adanya *multi-level approval system*. Sebagai ilustrasi, untuk ekspor CPO (Crude Palm Oil), pelaku usaha harus memenuhi ketentuan dalam Permendag No. 2 Tahun 2025 yang mengharuskan pendaftaran di sistem monitoring, kemudian memperoleh rekomendasi dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Proses ini memerlukan waktu minimal 21 hari kerja dan melibatkan minimal 4 instansi berbeda. Kedua, kompleksitas implementatif dalam penegakan hukum yang tercermin dari ketidakkonsistenan penerapan standar. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa pada triwulan I 2025, produk senilai Rp15 miliar diamankan karena tidak memenuhi ketentuan SNI, label bahasa Indonesia, dan Nomor Registrasi K3L, mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan preventif namun ketatnya sanksi represif. Ketiga, kompleksitas normatif dalam substansi regulasi yang ditunjukkan dengan adanya inkonsistensi antara peraturan, seperti dalam Putusan MA No. 60 P/HUM/2020 yang menyatakan pertentangan antara Permendag No. 27 Tahun 2017 tentang Impor Gula dengan UU No. 7 Tahun 2014.

Tumpang tindih antar lembaga terjadi secara sistematis dalam beberapa area kewenangan. Dalam pengaturan ekspor-impor komoditas pertanian, Kementerian Perdagangan memiliki kewenangan melalui Permendag No. 22 dan 23 Tahun 2023, sementara Kementerian Pertanian juga mengeluarkan regulasi serupa melalui Permentan tentang standar mutu dan keamanan pangan. Hal ini menciptakan dual regulation yang membingungkan pelaku usaha. Dalam pengawasan produk manufaktur, terjadi tumpang tindih antara Kementerian Perdagangan yang mengatur SNI wajib untuk 168 jenis produk, Kementerian Perindustrian yang menetapkan standar industri, dan BPOM yang mengawasi keamanan produk. Dalam pengaturan jasa titipan (jastip), Permendag No. 3 Tahun 2024 berpotensi bertentangan dengan kewenangan Kementerian Komunikasi dan

[138] Hukumonline, "Kemendag Amankan Produk Tak Sesuai Ketentuan Senilai Rp15 Miliar di Triwulan I 2025," Hukumonline, (2025), https://www.hukumonline.com/berita/a/kemendag-amankan-produk-tak-sesuai-ketentuan-senilai-rp15-miliar-di-triwulan-i-2025-lt6800dddb98ffa/.

Informatika dalam mengatur platform digital serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengawasan barang kiriman.

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum efektif mengatasi kompleksitas regulasi perdagangan karena beberapa faktor struktural. Pertama, fokus UU Cipta Kerja lebih pada deregulasi investasi umum (Pasal 6-10) daripada regulasi perdagangan spesifik yang memiliki karakteristik teknis khusus seperti standar mutu, pembatasan kuota, dan persyaratan ekspor-impor. Kedua, implementasi UU Cipta Kerja masih bergantung pada peraturan pelaksana yang justru menciptakan kompleksitas baru, sebagaimana terlihat dalam Permendag No. 36 Tahun 2023 yang harus direvisi tiga kali karena menghambat aktivitas perdagangan. Ketiga, UU Cipta Kerja tidak mengatasi masalah fragmentasi kewenangan antar kementerian dalam bidang perdagangan, terbukti dari perlunya MoU antara Kementerian Perdagangan dan Kemenkumham untuk sinkronisasi 122 regulasi sektor perdagangan.

Sistem OSS RBA juga belum efektif mengatasi kompleksitas regulasi karena keterbatasan cakupan dan implementasi. Pertama, OSS RBA hanya mengintegrasikan aspek administratif perizinan namun belum mengatasi konflik substansi antar regulasi. Misalnya, meskipun izin usaha sudah terintegrasi dalam OSS, pelaku usaha ekspor kelapa sawit tetap harus memenuhi persyaratan terpisah dalam sistem Neraca Komoditas yang dikelola Kementerian Koordinator Perekonomian. Kedua, sistem risk-based approach dalam OSS RBA belum sinkron dengan sistem pengawasan perdagangan yang masih menerapkan pendekatan compliance-based, sehingga menciptakan double standard dalam penilaian risiko usaha. Ketiga, OSS RBA belum mengatasi permasalahan koordinasi data antar lembaga, sebagaimana terlihat dalam implementasi Neraca Komoditas yang mengalami ketidakkonsistenan data antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan BPS.

Dalam perspektif perbandingan hukum, negara-negara yang menempati peringkat atas dalam indeks hambatan perdagangan seperti Singapura dan Selandia Baru cenderung mengadopsi sistem regulasi yang lebih sederhana, berbasis teknologi, dan berorientasi pada pelayanan terpadu yang efisien. Regulasi yang diterapkan bersifat proaktif dan responsif terhadap dinamika global, sehingga mampu menciptakan ekosistem perdagangan yang kompetitif. Kondisi ini sangat kontras dengan situasi di Indonesia, yang masih dibebani oleh birokrasi berlapis serta regulasi yang kerap mengalami perubahan tanpa mekanisme evaluasi dampak kebijakan (*regulatory impact assessment*) yang memadai. Akibatnya, tercipta ketidakpastian hukum yang signifikan dan menurunnya

minat investor serta pelaku usaha dalam berpartisipasi secara produktif dalam aktivitas ekonomi.

Selain itu, dari sudut pandang hukum internasional, kompleksitas regulasi domestik juga membawa implikasi terhadap hubungan dagang Indonesia dengan negara mitra. Laporan *United States Trade Representative* (USTR) tahun 2025 secara eksplisit menyoroti sejumlah hambatan perdagangan yang ditimbulkan oleh kebijakan Indonesia, termasuk proteksi terhadap pasar domestik dan pembatasan ekspor yang dinilai diskriminatif.[139] Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa perdagangan di forum WTO, yang tidak hanya merugikan posisi hukum Indonesia di ranah global, tetapi juga dapat menimbulkan tindakan balasan dari negara-negara mitra dagang.[140] Oleh karena itu, regulasi perdagangan yang tidak harmonis dan tidak selaras dengan ketentuan hukum internasional dapat menjadi faktor penghambat utama dalam integrasi ekonomi global Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompleksitas regulasi perdagangan di Indonesia menimbulkan implikasi hukum yang serius, yakni berupa ketidakpastian hukum, beban administratif yang tinggi, serta lemahnya daya saing nasional di pasar internasional. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh melalui pendekatan *regulatory reform* yang mencakup penyederhanaan regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, penerapan prinsip *regulatory impact assessment*, dan peningkatan kepatuhan terhadap norma-norma hukum internasional. Harmonisasi peraturan serta konsistensi dalam implementasi hukum menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem perdagangan yang inklusif, kompetitif, dan berbasis kepastian hukum.

5. *Conclusion*

Berdasarkan analisis terhadap kompleksitas regulasi perdagangan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem regulasi saat ini menghadapi masalah struktural serius yang berdampak negatif terhadap daya saing ekonomi nasional. Kompleksitas ini termanifestasi dalam tiga bentuk konkret: kompleksitas perizinan berlapis (seperti dalam ekspor CPO yang memerlukan approval dari 4 instansi), kompleksitas penegakan hukum

[139] Hukumonline, "Indonesia Tekankan Diplomasi dan Solidaritas ASEAN atas Kebijakan Tarif Unilateral AS," Hukumonline, (2025), https://www.hukumonline.com/berita/a/kemendag-amankan-produk-tak-sesuai-ketentuan-senilai-rp15-miliar-di-triwulan-i-2025-lt6800dddb98ffa/

[140] Green Berryl, "Analisis Komprehensif atas Laporan AS 2025 tentang Hambatan Perdagangan Global dan Sorotan terhadap Indonesia," Jiwa Mudaindo, (2025), https://www.jiwamudaindo.com/analisis-komprehensif-atas-laporan-as-2025-tentang-hambatan-perdagangan-global-dan-sorotan-terhadap-indonesia/.

yang inkonsisten (terlihat dari kasus pengamanan produk Rp15 miliar), dan kompleksitas substansi regulasi dengan lebih dari 660 peraturan yang tidak terkoordinasi.

Dengan menempati peringkat 122 dalam *International Trade Barriers Index* 2025, Indonesia menunjukkan tingginya hambatan non-tarif akibat regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang tidak efisien. Lebih dari 660 peraturan perdagangan yang tidak terkoordinasi telah menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi UMKM dan pelaku ekspor, serta bertentangan dengan semangat deregulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan amanat Pasal 33 UUD 1945. Fragmentasi kewenangan antarlembaga, lemahnya koordinasi pusat-daerah, serta inkonsistensi implementasi regulasi turut menyebabkan tingginya biaya kepatuhan dan lambatnya proses perizinan. Dari perspektif hukum internasional, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan sengketa, seperti dalam kasus DS477 dan DS478 di WTO, serta kritik dari USTR, yang menunjukkan belum selarasnya regulasi domestik Indonesia dengan norma perdagangan global.

Tumpang tindih kewenangan antar lembaga terjadi secara sistematis, khususnya antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian dalam regulasi komoditas pertanian, antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian dalam penetapan SNI, dan antara berbagai kementerian dalam pengawasan produk impor. Kondisi ini diperparah dengan konflik normatif antar regulasi, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MA No. 60 P/HUM/2020 mengenai inkonsistensi Permendag No. 27 Tahun 2017 dengan UU No. 7 Tahun 2014.

Upaya reformasi melalui UU Cipta Kerja dan sistem OSS RBA belum efektif mengatasi akar permasalahan karena fokus yang terbatas pada aspek administratif tanpa menyelesaikan konflik substantif antar regulasi dan fragmentasi kewenangan antar lembaga. UU Cipta Kerja lebih berorientasi pada perizinan investasi umum dan masih bergantung pada peraturan pelaksana yang justru menciptakan kompleksitas baru. Sementara itu, OSS RBA hanya mengintegrasikan proses administratif tanpa mengatasi ketidakkonsistenan data antar lembaga dan konflik normatif antar peraturan.

Reformasi hukum perdagangan yang menyeluruh menjadi sangat mendesak dengan fokus pada tiga aspek utama: penyederhanaan dan harmonisasi regulasi melalui kodifikasi peraturan perdagangan, penguatan koordinasi kelembagaan melalui pembentukan otoritas tunggal perdagangan, dan konsistensi penerapan regulatory impact assessment untuk seluruh kebijakan perdagangan baru. Tanpa reformasi ini, Indonesia akan terus tertinggal dalam persaingan global dan kesulitan mencapai target

pertumbuhan ekspor 5,7% pada tahun 2025, serta berisiko menghadapi sengketa perdagangan internasional yang merugikan posisi hukum dan ekonomi nasional.

6. *References*

Jurnal

Kusumarini, Andria. "Implikasi Hukum Permendag No. 3 Tahun 2024 terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia." Jurnal Globalisasi Hukum 1, no. 1 (2024).

Oktaviani, Bella. "Kasus Ds-477 Dan Ds-478 Indonesia-New Zealand-America Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Product Dikaitkan dengan Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif." Dharmasisya Journal 1, no. 3 (2021).

Satya, Venti Eka. "Dampak Pengetatan Kebijakan Impor Barang." Isu Sepekan, no. 3 (2024).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Ketentuan Impor Melalui Mekanisme Jasa Titipan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Internet

Amila, Nadia. "Kemenperin Klaim Hambatan Dagang Indonesia Sangat Kecil Dibanding Negara Maju." Pajak.com, 2025. https://www.pajak.com/ekonomi/kemenperin-klaim-hambatan-dagang-indonesia-sangat-kecil-dibanding-negara-maju.

Berryl, Green. "Analisis Komprehensif atas Laporan AS 2025 tentang Hambatan Perdagangan Global dan Sorotan terhadap Indonesia." Jiwa Mudaindo, 2025. https://www.jiwamudaindo.com/analisis-komprehensif-atas-laporan-as-2025-tentang-hambatan-perdagangan-global-dan-sorotan-terhadap-indonesia.

Hukumonline. "Indonesia Tekankan Diplomasi dan Solidaritas ASEAN atas Kebijakan Tarif Unilateral AS." Hukumonline, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/kemendag-amankan-produk-tak-sesuai-ketentuan-senilai-rp15-miliar-di-triwulan-i-2025-lt6800dddb98ffa.

Hukumonline. "Kemendag Amankan Produk Tak Sesuai Ketentuan Senilai Rp15 Miliar di Triwulan I 2025." Hukumonline, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/kemendag-amankan-produk-tak-sesuai-ketentuan-senilai-rp15-miliar-di-triwulan-i-2025-lt6800dddb98ffa.

Kementerian Perdagangan. "Regulasi Lembaga." *Regulasi.id*. https://www.regulasip.id/lembaga/22/regulasi.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. "List SNI Wajib." *Pustan Kemenperin*. http://pustan.kemenperin.go.id/List_SNI_Wajib.

Trade Barrier Index. "Indonesia Country Profile." Trade Barrier Index. https://www.tradebarrierindex.org/country/indonesia.

Trade Barrier Index. "Malaysia Country Profile." Trade Barrier Index. https://www.tradebarrierindex.org/country/malaysia.

Trade Barrier Index. "Singapore Country Profile." Trade Barrier Index. https://www.tradebarrierindex.org/country/singapore.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN *NOMINEE SHAREHOLDER* OLEH *BENEFICIAL OWNER* DALAM PRAKTIK INVESTASI SAHAM DI INDONESIA

Sabilla Ghefira Az-Zahra

ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

1. *Issue*

Investasi, atau yang juga dikenal sebagai penanaman modal, merupakan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kekayaan melalui pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh individu maupun korporasi. Bentuk modal yang diinvestasikan dapat berupa uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, kekayaan intelektual, maupun aset lainnya yang bernilai ekonomi. Pada prinsipnya, investasi melibatkan proses penggunaan modal saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Bagi investor, kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan imbal hasil (*return on investment*), sedangkan bagi penerima investasi, dana yang diterima berfungsi sebagai katalisator untuk mendorong pertumbuhan bisnis, perluasan pasar, serta peningkatan produktivitas. Dalam hubungan hukumnya, investor sebagai subjek hukum memiliki hak atas keuntungan ekonomi yang dihasilkan, sementara pihak penerima investasi berkewajiban mengelola dana tersebut secara produktif dan memberikan manfaat sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Di Indonesia, salah satu instrumen investasi yang berkembang pesat adalah saham. Berdasarkan data dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per Desember 2024, jumlah investor saham dan surat berharga lainnya mencapai 6,38 juta *Single Investor Identification* (SID), mengalami peningkatan sebesar 21,42% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 5,25 juta SID.[141] Pertumbuhan ini semakin terlihat signifikan jika dibandingkan dengan data tahun 2021, di mana jumlah investor saham baru mencapai 3,45 juta SID.[142] Artinya, dalam kurun waktu tiga tahun, jumlah investor saham di Indonesia telah meningkat hampir dua kali lipat, sehingga mencerminkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap investasi saham.

Saham sendiri merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dalam bentuk penyertaan modal oleh investor. Dengan demikian, investasi saham adalah kegiatan di

[141] PT Kustodian Efek Indonesia, "Statistik Pasar Modal Indonesia", ksei.co.id, 2024, https://www.ksei.co.id/files.
[142] *Ibid.*

mana investor menanamkan modal ke dalam suatu perusahaan untuk memperoleh hak kepemilikan serta keuntungan finansial dalam bentuk *dividen* maupun *capital gain*. *Dividen* adalah pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham yang ditetapkan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sedangkan *capital gain* merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli saham di pasar modal.[143]

Dalam praktiknya, investasi saham tidak selalu dilakukan secara langsung oleh investor sebagai pemilik manfaat yang sebenarnya. Salah satu skema kepemilikan yang kerap digunakan adalah melalui *nominee shareholder*, yaitu pihak yang secara formal dan legal tercatat sebagai pemegang saham dalam dokumen resmi perusahaan, tetapi sejatinya bertindak atas nama dan berdasarkan instruksi dari pihak lain yang merupakan pemilik manfaat sesungguhnya (*beneficial owner*).[144] Penggunaan *nominee shareholder* umumnya bertujuan untuk menyembunyikan identitas pemilik asli saham dari publik. Skema ini biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian *nominee* (*nominee agreement*) yang mengatur hak dan kewajiban pihak *nominee*, pembatasan kewenangannya, serta penegasan bahwa seluruh manfaat dari kepemilikan saham menjadi hak *beneficial owner*.[145]

Penggunaan *nominee shareholder* dalam praktik investasi saham di Indonesia telah menunjukkan kerugian nyata serta menciptakan celah besar dalam transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan hukum di pasar modal Indonesia. Salah satu kasus paling menonjol adalah kasus PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 2020. PT Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim polis sebesar Rp16,1 triliun yang sebagian besar disebabkan oleh investasi pada saham-saham bermasalah melalui skema *nominee shareholder*.[146] Para terdakwa sebagai *beneficial owner* menggunakan nama orang lain sebagai *nominee shareholder* untuk membuka rekening efek dan melakukan transaksi saham bernilai ratusan miliar rupiah.[147] *Nominee* menerima imbalan bulanan hanya untuk meminjamkan nama tanpa kontrol atas transaksi yang dijalankan. Skema ini bertujuan menyamarkan kepemilikan asli dan menghindari pengawasan otoritas pasar modal, sehingga menciptakan portofolio investasi palsu yang merugikan negara, nasabah, dan merusak reputasi pasar modal nasional.

---

[143] Bursa Efek Indonesia, "Saham," idx.co.id, 2021, https://www.idx.co.id/id/produk/saham.
[144] Muh. Afdal Yanuar, "Tinjauan Hukum terhadap *Nominee Agreement* Kepemilikan Saham pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan *Joint Venture*," *Majalah Hukum Nasional* 51, 1 (2021): 113.
[145] Maulana Reyza Alfaris, "Validitas Penggunaan *Nominee Agreement* dalam Kepemilikan Saham di Indonesia," *Journal Economic & Business Law Review* 2, 1 (2022): 67.
[146] Nidya Waras Sayekti, "Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya: Pembubaran atau Penyelamatan", *Info Singkat* 7, 2 (2020): 21.
[147] Bambang Noroyono, "Sidang Jiwasraya Ungkap Penggunaan *Nominee* Para Terdakwa", news.republika.co.id, 2020, https://news.republika.co.id/berita/sidang-jiwasraya-ungkap-penggunaan-nomine-para-terdakwa.

Kasus serupa juga terjadi pada sengketa PT Bangun Tjipta Sarana tahun 2016. Sengketa ini bermula dari upaya investor asing menguasai saham PT Bangun Tjipta Sarana melalui perjanjian *nominee* dengan mencatat nama pemegang saham secara resmi atas nama pihak lokal, sementara investor asing sebagai *beneficial owner* tidak tercatat secara langsung. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3041 K/PDT/2016 membatalkan perjanjian *nominee* tersebut karena bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), yang mengatur bahwa penanaman modal asing harus dilakukan secara langsung dengan mencantumkan nama investor asing sebagai pemegang saham. Mahkamah Agung menilai praktik *nominee shareholder* merupakan upaya mengelabui hukum dan menghindari batasan kepemilikan asing yang diatur perundang-undangan, sehingga perjanjian *nominee* dinyatakan batal demi hukum dan segala tindakan yang didasarkan pada perjanjian tersebut tidak sah.

Selain itu, dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 375/PDT/2018/PT DKI, kasus antara Rami Sadek M. Kuwatly dan PT Cakra Mineral Tbk menunjukkan bahwa *nominee shareholder* juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan pajak. Rami Sadek yang bertindak sebagai *nominee shareholder* untuk investor asing menjual saham titipan tanpa keuntungan pribadi, namun tetap dikenakan kewajiban pajak atas transaksi tersebut.[148] Pengadilan menolak memberikan perlindungan hukum terhadap Rami dan menegaskan bahwa perjanjian *nominee* bertentangan dengan hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU PM serta Pasal 48 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT). Dengan demikian, perjanjian *nominee* dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena tidak mencerminkan kepemilikan saham yang sebenarnya dan tidak dapat menjadi dasar hukum dalam kepemilikan maupun tanggung jawab perpajakan.

Skema *nominee shareholder*, meskipun secara praktik masih lazim digunakan dalam dunia investasi, pada dasarnya menyimpan potensi besar untuk disalahgunakan sebagai instrumen penyamaran kepemilikan, penghindaran regulasi, manipulasi pasar, dan bahkan tindak pidana pencucian uang. Berbagai putusan pengadilan telah menunjukkan bahwa perjanjian *nominee* kerap kali bertentangan dengan prinsip hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks transparansi kepemilikan, pembatasan kepemilikan asing, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta tata kelola perusahaan yang baik. Di sisi lain, belum adanya pengaturan yang eksplisit dan komprehensif dalam peraturan

[148] Lita Paromita Siregar, "Saham Titipan Dijual oleh *Nominee*, Bagaimana Perlindungan terhadap *Beneficial Owner*?" litaparomitasiregar.id, 2024, https://litaparomitasiregar.id/saham-titipan-dijual-oleh-nominee-bagaimana-perlindungan-terhadap-beneficial-owner

perundang-undangan Indonesia mengenai legalitas penggunaan *nominee shareholder* menimbulkan ambiguitas hukum dan celah untuk praktik-praktik yang berisiko. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menganalisis secara kritis aspek hukum penggunaan *nominee shareholder* oleh *beneficial owner* dalam praktik investasi saham di Indonesia.

2. *Fact*

a. Hubungan antara *Nominee Shareholder* dan *Beneficial Owner*

Dalam praktik investasi saham, hubungan antara *nominee shareholder* dan *beneficial owner* bersifat representatif. *Nominee shareholder* adalah pihak yang secara formal dan legal tercatat sebagai pemegang saham dalam dokumen resmi perusahaan, seperti daftar pemegang saham, anggaran dasar, atau laporan tahunan perusahaan. Namun, *nominee shareholder* tidak bertindak untuk kepentingan sendiri, melainkan mewakili dan bertindak atas nama *beneficial owner*. *Beneficial owner* sendiri adalah pihak yang secara substansial memperoleh manfaat dan kendali atas saham tersebut. Dengan demikian, terdapat dua jenis kepemilikan yang lahir dari praktik ini, yaitu pemilik yang tercatat dan diakui secara hukum (*legal owner/juridische eigendom*) dan pemilik sebenarnya yang menikmati keuntungan (*beneficial owner/economische eigendom*).[149]

b. Kedudukan Hukum *Nominee Shareholder* dan *Beneficial Owner*

Secara hukum, *nominee shareholder* selaku *legal owner* adalah pemegang hak yang sah atas saham tersebut. *Legal owner* memiliki hak untuk mengalihkan, menjual, membebani, menjaminkan, serta melakukan tindakan apapun atas saham yang bersangkutan.[150] Sebaliknya, *beneficial owner* tidak diakui sebagai pemilik atas saham secara hukum, meskipun secara *de facto* memperoleh manfaat dan kendali atas saham tersebut. Dengan demikian, secara *de jure*, nominee shareholder adalah pemilik sah atas saham, sedangkan *beneficial owner* hanya memiliki kepemilikan secara substansial tanpa pengakuan hukum formal.[151]

c. Mekanisme Pembentukan *Nominee Shareholder*

Pada dasarnya, pembentukan suatu *nominee shareholder* dapat dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme, antara lain:

---

[149] Lucky Suryo Wicaksono, "Kepastian Hukum *Nominee Agreement* Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, 1 (2016): 48.
[150] Muh. Afdal Yanuar, *Op.Cit.*, 114.
[151] Syahrijal Syakur, *Urgensi Pengaturan Nominee Agreement dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: PPATK, 2020): 27.

1) ***Nominee* Langsung (*Direct Nominee*)**

Pembentukan *nominee shareholder* secara langsung dilakukan melalui perjanjian *nominee* (*nominee agreement*) antara *beneficial owner* dan *nominee*.[152] Dalam perjanjian ini, diatur secara tegas pemberian kepercayaan dan kewenangan dari *beneficial owner* kepada *nominee* untuk melakukan kegiatan tertentu atas perintah dan kepentingan *beneficial owner*. Dalam praktiknya, hanya nama dan identitas *nominee* yang tercatat sebagai pemilik sah dalam daftar pemegang saham perusahaan, sedangkan identitas *beneficial owner* tidak muncul dalam dokumen resmi perusahaan. Atas penggunaan nama *nominee*, biasanya *beneficial owner* memberikan kompensasi berupa *nominee fee* sesuai kesepakatan.[153]

2) ***Nominee* Tidak Langsung (*Indirect Nominee*)**

Nominee tidak langsung dibentuk bukan hanya melalui satu perjanjian *nominee*, melainkan melalui rangkaian beberapa perjanjian yang saling terkait.[154] Perjanjian-perjanjian tersebut dapat berupa akta perjanjian kredit (*loan agreement*), perjanjian gadai saham (*pledge of share agreement*), perjanjian penggantian kerugian (*indemnity agreement*), surat kuasa untuk bersuara (*power of attorney to vote*), serta perjanjian jual beli saham dan kuasa menjual (*sale and purchase of and attorney to sell shares*).[155] Rangkaian perjanjian ini, baik yang dibuat secara notariil maupun di bawah tangan, pada akhirnya menghasilkan hubungan *nominee* saham.

d. Kasus Penggunaan Nominee Shareholder oleh Beneficial Owner dalam Praktik Investasi Saham di Indonesia

Dalam sejumlah kasus besar di Indonesia, penggunaan skema *nominee shareholder* oleh *beneficial owner* telah terbukti menimbulkan pelanggaran terhadap berbagai ketentuan hukum, termasuk penyalahgunaan kepemilikan saham, manipulasi pasar, penghindaran pajak, dan pelanggaran terhadap aturan penanaman modal asing. Berikut beberapa kasus penting yang menggarisbawahi modus, skema, dan pelanggaran yang dilakukan melalui skema *nominee shareholder* antara lain:

---

[152] Muhammad Daffa Fakhri dan Muhammad Fajri Mekka Putra, "Keabsahan Perjanjian *Nominee* dalam Kaitannya dengan Kepemilikan Saham pada Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, 4 (2022): 2528.
[153] Fitri Riani Baharuddin, Lastuti Abu Bakar, dan Tri Handayani, "*Nominee Agreement* dalam Pengalihan Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian dan Hukum Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, 2 (2024): 110.
[154] Muhammad Daffa Fakhri dan Muhammad Fajri Mekka Putra, *Loc.Cit.*
[155] Nivia, "Dualisme Pengaturan *Beneficial Ownership* di Indonesia," *Mimbar Hukum* 35, 1 (2023): 36.

1) **Kasus PT Asuransi Jiwasraya (2020)**

Dalam perkara ini, skema *nominee shareholder* dipergunakan sebagai sarana untuk menyamarkan kepemilikan saham sekaligus melakukan manipulasi pasar secara terstruktur dan sistematis. Para *beneficial owner* memanfaatkan sejumlah individu sebagai *nominee shareholder* yang secara formal membuka rekening efek dan menjalankan transaksi saham dalam volume besar. Rekening-rekening tersebut digunakan untuk mengendalikan pergerakan harga saham tertentu yang telah dikondisikan. Para *nominee shareholder* hanya meminjamkan nama tanpa memiliki keterlibatan operasional maupun pengendalian terhadap keputusan investasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa sebanyak 800 hingga 1.440 rekening *nominee* diduga digunakan dalam praktik manipulasi seperti *wash trading*, yang menyebabkan kerugian negara dan masyarakat hingga mencapai Rp16,1 triliun.[156]

2) **Kasus PT Bangun Tjipta Sarana (2016)**

Dalam sengketa ini, skema *nominee shareholder* digunakan oleh investor asing untuk mengelabui ketentuan batasan kepemilikan asing pada sektor usaha tertentu yang termasuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). Perjanjian *nominee* dibuat antara investor asing sebagai *beneficial owner* dan WNI yang bertindak sebagai *nominee shareholder*. Dalam dokumen resmi, saham tercatat atas nama pihak lokal, sementara seluruh manfaat ekonomi dan kendali perusahaan tetap berada pada investor asing. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3041 K/Pdt/2016 menyatakan bahwa perjanjian *nominee* tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mensyaratkan penanaman modal asing dilakukan secara langsung dan transparan.

3) **Kasus Rami Sadek M. Kuwatly dan PT Cakra Mineral Tbk (2018)**

Rami Sadek, yang bertindak sebagai *nominee shareholder* untuk investor asing, melakukan penjualan saham titipan atas namanya tanpa memperoleh keuntungan pribadi. Namun demikian, ia tetap dibebani kewajiban perpajakan atas transaksi tersebut oleh otoritas pajak. Dalam

[156] Fajar Pebrianto, "Skandal Jiwasraya dan Dugaan Praktik Manipulasi di Pasar Modal," tempo.com, 2020, https://www.tempo.co/ekonomi/skandal-jiwasraya-dan-dugaan-praktik-manipulasi-di-pasar-modal.

Putusan Nomor 375/PDT/2018/PT DKI, pengadilan menegaskan bahwa perjanjian *nominee* yang dibuat tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 48 UU PT dan prinsip keterbukaan identitas pemilik saham sesungguhnya. Putusan ini menegaskan bahwa kepemilikan saham yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dapat menimbulkan risiko hukum yang signifikan bagi *nominee shareholder* maupun *beneficial owner*.

3. *Rules and Regulation*

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM);
c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT):
d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
e. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

4. *Analysis*

a. Pengaturan Hukum Penggunaan *Nominee Shareholder* oleh *Beneficial Owner* dalam Praktik Investasi Saham di Indonesia

Pengaturan hukum terhadap penggunaan *nominee shareholder* dalam praktik investasi saham di Indonesia merupakan isu penting dalam perkembangan hukum investasi. Penggunaan *nominee shareholder* di Indonesia umumnya muncul sebagai respons atas pembatasan kepemilikan saham oleh peraturan perundang-undangan, khususnya di sektor-sektor yang tertutup atau terbatas bagi penanaman modal asing. Dalam praktiknya, penggunaan *nominee shareholder* kerap dimanfaatkan oleh pihak asing yang ingin mengendalikan perusahaan di bidang usaha yang secara hukum tertutup bagi kepemilikan asing, dengan menunjuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai pemegang saham formal. Namun, penggunaan *nominee shareholder* pada dasarnya merupakan bentuk penyelundupan hukum (*legal smuggling*) karena bertujuan menghindari ketentuan pembatasan kepemilikan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.[157]

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip utama yang berlaku adalah bahwa kepemilikan saham harus mencerminkan kepemilikan substansial atau riil oleh pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang menyatakan bahwa:

> "*Saham dalam suatu perseroan terbatas harus diterbitkan atas nama pemiliknya*".

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penggunaan *nominee shareholder* tidak diakui oleh sistem hukum Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 50 ayat (4) UU PT menyatakan bahwa:

> "*Daftar Pemegang Saham harus disediakan di tempat kedudukan Perseroan sehingga dapat dilihat oleh pemegang saham.*"

Kemudian, Pasal 52 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa:

> "*Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi atas saham tersebut, termasuk hak untuk:*
>
> a. *menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;*
> b. *menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan*
> c. *melaksanakan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.*"

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, jelas bahwa hanya pihak yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diakui secara hukum sebagai pemilik saham dan berhak menjalankan hak-haknya. Dengan demikian, apabila pemilik manfaat asli saham, dalam hal ini *beneficial owner,* tidak tercatat secara resmi, maka ia tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemegang saham dan hak-haknya dapat diperdebatkan atau bahkan tidak diakui.

Selanjutnya, larangan yang lebih tegas terhadap penggunaan *nominee shareholder* diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Pasal 33 ayat (1) UU PM menyatakan:

> "*Penanam modal dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menyatakan bahwa kepemilikan saham dalam suatu perseroan adalah untuk dan atas nama orang lain.*"

---

[157] Reza Adikara, Rachmadi Usman, dan Lena Hanifah, "Akibat Hukum Kepemilikan Saham Perhotelan yang Dimiliki Warga Negara Asing di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, 4 (2023): 6063.

Penjelasan pasal ini secara eksplisit menegaskan bahwa perjanjian semacam itu adalah batal demi hukum. Artinya, penggunaan *nominee shareholder* yang dimaksudkan untuk menyembunyikan kepemilikan substantif dianggap tidak sah sejak awal dan tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi klaim kepemilikan saham maupun hak-hak yang melekat padanya.

Dari perspektif hukum perdata, penggunaan *nominee shareholder* pada dasarnya melibatkan perjanjian *nominee* (*nominee agreement*) antara *nominee shareholder* dan *beneficial owner*. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, antara lain:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal.

Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus memenuhi keempat unsur tersebut agar dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum. Namun, dalam konteks perjanjian *nominee*, syarat keempat, yaitu "sebab yang halal", menjadi hal yang krusial. Jika tujuan perjanjian *nominee* adalah untuk menghindari atau menyelundupkan hukum, khususnya ketentuan pembatasan kepemilikan saham oleh pihak asing, maka perjanjian tersebut mengandung sebab yang tidak halal dan dengan demikian batal demi hukum. Selanjutnya, Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan:

> "*Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.*"

Kemudian, Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan:

> "*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.*"

Maksud dari kedua ketentuan ini adalah bahwa perjanjian yang dibuat dengan tujuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak dapat diakui dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Dengan demikian, penggunaan *nominee shareholder* dalam investasi saham di Indonesia sudah jelas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip kepemilikan saham yang harus tercatat secara riil dan sah, serta melanggar ketentuan hukum perdata terkait sebab perjanjian yang

halal. Oleh karena itu, praktik penggunaan *nominee shareholder* ini tidak diakui secara hukum.

b. Implikasi Penggunaan Nominee Shareholder oleh *Beneficial Owner* dalam Praktik Investasi Saham di Indonesia

Penggunaan *nominee shareholder* oleh *beneficial owner* dalam praktik investasi saham di Indonesia memiliki implikasi yang serius dan kompleks. Secara hukum, praktik ini secara tegas bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur dengan jelas bahwa saham harus diterbitkan atas nama pemiliknya, dan hanya pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) yang memiliki legitimasi hukum untuk menjalankan hak-haknya, seperti menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima dividen, serta mengklaim kepemilikan saham secara sah. Oleh karena itu, ketika *beneficial owner* menunjuk *nominee shareholder* sebagai pihak yang tercatat secara resmi, posisi hukum *beneficial owner* tidak diakui dan kehilangan hak formal atas saham tersebut.[158]

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) secara tegas melarang perjanjian yang menyatakan bahwa kepemilikan saham dilakukan untuk dan atas nama orang lain (*nominee agreement*), serta menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini berarti seluruh hubungan hukum yang dibangun melalui skema *nominee shareholder* tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal dan tidak dapat dipertahankan dalam sengketa hukum. *Beneficial owner* juga berada dalam posisi yang sangat rentan karena tidak tercatat secara resmi sebagai pemegang saham. *Beneficial owner* tidak memperoleh perlindungan hukum atas kepemilikannya dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham apabila terjadi sengketa. Risiko ini membuka peluang bagi *nominee shareholder* untuk menyalahgunakan kedudukannya, misalnya dengan mengklaim kepemilikan saham secara sepihak, menjual atau mengalihkan saham tanpa persetujuan *beneficial owner*, atau melakukan tindakan merugikan lainnya.[159]

Selain itu, praktik penggunaan *nominee shareholder* mengganggu tatanan sistem hukum dan kelembagaan investasi di Indonesia. Skema ini membuka celah bagi praktik penyelundupan hukum (*legal smuggling*), penghindaran pajak, hingga

[158] Arkam Djauhari dan Burhanudin, "Analisis Yuridis Perjanjian *Nominee* di Indonesia", *Jurnal Pilar Keadilan* 3, 1 (2023): 69.
[159] *Ibid.*

pencucian uang, karena kepemilikan sebenarnya disembunyikan dari otoritas pengawas seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Direktorat Jenderal Pajak. Akibatnya, tercipta ilusi legalitas formal, sementara substansi kepemilikan dan pengendalian berada di tangan pihak yang secara hukum tidak sah.

Praktik ini juga mengaburkan struktur kepemilikan lintas sektor, terutama di bidang usaha yang secara tegas dibatasi atau tertutup bagi investor asing, seperti sektor pertahanan, sumber daya alam, dan telekomunikasi. Jika dibiarkan, fenomena penggunaan *nominee shareholder* dapat merusak kredibilitas sistem hukum investasi nasional, memperburuk iklim kepastian hukum, serta menciptakan ketimpangan dalam persaingan usaha. Investor yang mematuhi regulasi menjadi dirugikan karena harus bersaing dengan pihak yang menggunakan skema *nominee shareholder* untuk menghindari pembatasan hukum.

5. *Conclusion*

Penggunaan *nominee shareholder* oleh *beneficial owner* dalam praktik investasi saham di Indonesia merupakan tindakan yang secara tegas dilarang dan tidak diakui oleh sistem hukum nasional. Larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa kepemilikan saham harus tercatat atas nama pemilik yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa perjanjian *nominee* adalah batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan dasar klaim kepemilikan maupun hak-hak atas saham. Dari perspektif hukum perdata, perjanjian *nominee* dianggap tidak sah karena bertentangan dengan syarat sebab yang halal sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Implikasi dari praktik ini sangat serius, di mana *beneficial owner* kehilangan perlindungan hukum dan hak formal atas saham, serta sangat rentan terhadap penyalahgunaan oleh *nominee shareholder*. Selain itu, penggunaan *nominee shareholder* membuka peluang terjadinya penyelundupan hukum, penghindaran pajak, dan pencucian uang, serta mengaburkan struktur kepemilikan di sektor-sektor yang dibatasi bagi investor asing. Secara lebih luas, praktik ini merusak kredibilitas dan integritas sistem hukum investasi nasional, menciptakan ketidakpastian hukum, dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga tidak hanya merugikan pelaku yang terlibat, tetapi juga mengganggu tatanan dan kepastian hukum dalam dunia investasi di Indonesia.

6. *References*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3041 K/PDT/2016.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 375/PDT/2018/PT DKI

Buku

Syakur, Syahrijal. 2020. *Urgensi Pengaturan Nominee Agreement dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: PPATK.

Jurnal

Adikara, R., Usman, R. dan Hanifah, L. 2023. "Akibat Hukum Kepemilikan Saham Perhotelan yang Dimiliki Warga Negara Asing di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, 4.

Alfaris, Maulana Reyza. 2022. "Validitas Penggunaan *Nominee Agreement* dalam Kepemilikan Saham di Indonesia". *Journal Economic & Business Law Review* 2, 1.

Baharuddin, Fitri R., Bakar, Lastuti A., dan Handayani, T. 2024. "*Nominee Agreement* dalam Pengalihan Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian dan Hukum Perseroan Terbatas". *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, 2.

Djauhari, A. dan Burhanudin. 2023. "Analisis Yuridis Perjanjian *Nominee* di Indonesia". *Jurnal Pilar Keadilan* 3, 1.

Darmawan, K., Diar, E. dan Panjaitan, Marcella A. "Praktik *Beneficial Ownership* dengan *Nominee Structure* pada Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam Penanaman Modal Asing terhadap Iklim Bisnis dan Legalitas Operasi Perusahaan ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia". *Padjadjaran Law Review* 12, 1 (2024): 97.

Fakhri, Muhammad D. dan Putra, Muhammad F. M. 2022. "Keabsahan Perjanjian *Nominee* dalam Kaitannya dengan Kepemilkan Saham pada Perseroan Terbatas". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, 4.

Fitria, Annisa. 2022. "Kedudukan *Beneficial Owner* dalam Perseroan Terbatas dalam Hukum Positif di Indonesia". *Lex Jurnalica* 19, 1.

Nivia. 2023. "Dualisme Pengaturan *Beneficial Ownership* di Indonesia". *Mimbar Hukum* 35, 1.

Sayekti, Nidya Waras. 2020. "Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya: Pembubaran atau Penyelamatan", *Info Singkat* 7, 2.

Wicaksono, Lucky Suryo. 2016. "Kepastian Hukum *Nominee Agreement* Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, 1.

Yanuar, Muh. Afdal. 2021. "Tinjauan Hukum terhadap *Nominee Agreement* Kepemilikan Saham pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan *Joint Venture*," *Majalah Hukum Nasional* 51, 1.

Situs Web

Bursa Efek Indonesia. 2021. "Saham". idx.co.id, https://www.idx.co.id/id/produk/saham.

Noroyono, Bambang. 2020. "Sidang Jiwasraya Ungkap Penggunaan *Nominee* Para Terdakwa". news.republika.com, https://news.republika.co.id/berita/sidang-jiwasraya-ungkap-penggunaan-nomine-para-terdakwa.

Pebrianto, Fajar. 2020. "Skandal Jiwasraya dan Dugaan Praktik Manipulasi di Pasar Modal," tempo.com, https://www.tempo.co/ekonomi/skandal-jiwasraya-dan-dugaan-praktik-manipulasi-di-pasar-modal.

PT Kustodian Efek Indonesia. 2024. "Statistik Pasar Modal Indonesia". ksei.co.id, https://www.ksei.co.id/files.

Siregar, Lita Paromita. 2024. "Saham Titipan Dijual oleh *Nominee*, Bagaimana Perlindungan terhadap *Beneficial Owner*?" litaparomitasiregar.id, https://litaparomitasiregar.id/saham-titipan-dijual-oleh-nominee-bagaimana-perlindungan-terhadap-beneficial-owner

ANALISIS LEGALITAS PRAKTIK THRIFTING BERDASARKAN HUKUM PERDAGANGAN DI INDONESIA

Dwi Astusti

ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

1. *Issue*

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.[160] Beberapa tujuan dilakukannya impor adalah untuk memenuhi barang yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri, guna memajukan perekonomian nasional serta meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri.[161] Impor pakaian bekas dilarang oleh pemerintah Indonesia, karena dinilai merugikan dan membahayakan industri tekstil dalam negeri dan memberikan dampak nyata bagi pelaku UKM yang diatur dalam beberapa peraturan seperti Pasal 46 angka 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Lampiran II angka IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang menyatakan tegas bahwa barang yang dilarang impor berupa jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.[162]

Pada dasarnya, bisnis *thrifting* tidak dilarang oleh pemerintah sepanjang tidak termasuk dalam KBLI 47742. Dari perspektif kepabeanan, impor barang thrift tanpa dokumen resmi dapat dikategorikan dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, bahkan berpotensi diklasifikasikan sebagai tindak pidana penyelundupan jika masuk tanpa melalui prosedur bea cukai yang sah. Tren thrifting atau berburu pakaian bekas kini berkembang pesat di kalangan anak muda Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Pasar Senen menjadi salah satu pusat kegiatan thrifting yang paling populer, di mana para pemburu pakaian bekas dapat menemukan berbagai jenis pakaian dan aksesoris bermerek dengan harga yang sangat terjangkau. Fenomena ini berkembang karena dua alasan utama, yakni keinginan untuk tampil gaya dengan anggaran terbatas, serta meningkatnya kesadaran akan konsumsi fesyen berkelanjutan. Kaum muda melihat thrifting sebagai alternatif untuk mendapatkan produk fashion berkualitas, seperti jaket, celana, hingga sepatu yang seringkali berasal dari luar negeri, dengan harga yang hanya berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 35.000.

[160] Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
[161] Pasal 3 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
[162] Siaran Pers MenKopUKM 77/Press/SM.3.1/III/2023.

Aktivitas ini pun tidak hanya menjadi gaya hidup, tetapi juga bagian dari identitas sosial generasi muda urban yang mengedepankan gaya unik dan nilai ekonomis.[163]

Namun, praktik thrifting di Pasar Senen juga menimbulkan dilema hukum dan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, impor pakaian bekas secara tegas dilarang oleh pemerintah karena dianggap merugikan industri tekstil dalam negeri serta dapat membawa risiko kesehatan. Barang-barang bekas impor yang beredar seharusnya dimusnahkan, bukan diperjualbelikan kembali. Meski begitu, para pedagang di Pasar Senen tetap menjual pakaian bekas impor sebagai upaya bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi. Mereka sadar akan pelanggaran yang dilakukan, namun keterbatasan ekonomi menjadi alasan utama untuk terus menjalankan usaha ini. Kekhawatiran terhadap razia dari aparat kerap menghantui, tetapi karena penegakan hukum yang belum konsisten dan lemahnya pengawasan, aktivitas ini tetap berlangsung relatif aman. Kondisi ini mencerminkan kompleksitas antara kebutuhan ekonomi masyarakat kelas bawah dan kebijakan perdagangan yang bertujuan melindungi pasar domestik serta kesehatan konsumen.

2. *Fact*

a. Bahwa impor pakaian bekas dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
b. Bahwa larangan impor pakaian bekas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya dalam upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri.
c. Bahwa pakaian bekas yang telah masuk wilayah Indonesia seharusnya dimusnahkan dan tidak diperjualbelikan kembali kepada masyarakat.
d. Bahwa pedagang di Pasar Senen mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas, namun tetap menjalankan praktik penjualan demi memenuhi kebutuhan ekonomi.
e. Bahwa aparat penegak hukum sesekali melakukan pengecekan ke lokasi pasar, namun sampai saat ini para pedagang menyatakan bahwa belum ada tindakan penyitaan atau penindakan tegas.

[163] Fadilah, Ilyas. *Mengintip Pasar Senen, Pusat Thrift Store Paling Diburu Anak Gaul Jakarta.* DetikFinance, June 13, 2022. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6124580/mengintip-pasar-senen-pusat-thrift-store-paling-diburu-anak-gaul-jakarta.

f. Bahwa keberadaan dan peredaran pakaian bekas impor secara terbuka menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi terkait larangan impor barang bekas.

3. *Rules and Regulation*

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

4. *Analysis*

Bahwa pakaian bekas termasuk dalam kategori barang yang secara tegas dilarang untuk diimpor ke wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 serta diperkuat melalui Lampiran II Permendag Nomor 40 Tahun 2022, yang mencantumkan pakaian bekas bersama dengan kantong bekas dan karung bekas sebagai barang yang dilarang impornya. Barang-barang ini secara klasifikasi masuk dalam pos tarif atau Harmonized System (HS) 6309.00.00 yang digunakan sebagai acuan penetapan tarif bea masuk dan identifikasi jenis barang. Meskipun larangan ini telah diatur secara normatif dan memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksanaannya di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian karena praktik impor dan penjualan pakaian bekas masih berlangsung secara terbuka di sejumlah lokasi, seperti di Pasar Senen, Jakarta Pusat, yang dikenal sebagai pusat perdagangan pakaian bekas impor. Para pedagang tetap beroperasi dan menjual barang-barang tersebut dengan alasan ekonomi, meskipun secara hukum mereka berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan peraturan terkait.

Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,[164] serta diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 111

[164] Haris Sanjaya, U., and A. N. Hernan Saputra. "The Application of Import Used Clothing Buying and Selling Transactions in Indonesia Under the Review of Article 47 Paragraph (1) of Law Number 7 of 2014 Concerning Trade." *Veteran Law Review* 7, no. 1 (2024): 34–45. https://doi.org/10.35586/velrev.v7i1.6724.

Undang-Undang Perdagangan, ditegaskan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Apabila ketentuan ini dilanggar, misalnya dengan mengimpor barang dalam kondisi bekas seperti pakaian bekas, maka importir dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).[165] Ketentuan ini menunjukkan adanya ancaman hukum yang serius bagi pelaku impor barang bekas, guna melindungi pasar dalam negeri, kesehatan dan keselamatan konsumen, serta ketertiban dalam praktik perdagangan sesuai dengan regulasi nasional.

Fenomena thrifting yang berkembang pesat di kalangan anak muda Indonesia, khususnya di Pasar Senen Jakarta, memperlihatkan adanya tarik-menarik antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan kewajiban kepatuhan terhadap hukum. Di satu sisi, generasi muda dan pedagang melihat thrifting sebagai alternatif konsumsi fesyen yang terjangkau, berkelanjutan, dan mendukung ekonomi rakyat kecil, namun di sisi lain praktik ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf d Permendag Nomor 18 Tahun 2021 yang diperbarui melalui Lampiran II Permendag Nomor 40 Tahun 2022, impor pakaian bekas secara tegas dilarang karena termasuk dalam barang yang dilarang masuk ke wilayah Indonesia, mengingat potensi bahayanya terhadap kesehatan serta dampaknya terhadap industri tekstil dalam negeri. Selain itu, Pasal 47 ayat (1) *juncto* Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, menyatakan bahwa pelaku usaha yang mengimpor barang dalam kondisi tidak baru dapat dijerat pidana dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun dan/atau denda hingga lima miliar rupiah.

Namun kenyataannya, praktik penjualan pakaian bekas impor tetap berlangsung di lapangan secara terang-terangan, yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan tidak konsistennya penegakan hukum. Pedagang tetap menjual pakaian bekas impor secara sadar sebagai strategi bertahan hidup di tengah keterbatasan ekonomi, dan aparat penegak hukum pun belum menunjukkan tindakan represif yang tegas meskipun telah ada ketentuan normatif yang melarang kegiatan tersebut. Kondisi ini mencerminkan bahwa regulasi yang telah ditetapkan belum sepenuhnya efektif mengatasi realitas sosial dan ekonomi di lapangan, serta menimbulkan dilema antara penegakan hukum dan perlindungan atas hak ekonomi masyarakat kecil. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi

[165] Kolamban, Cindy. "Tindak Pidana Perdagangan yang Dapat Dilakukan oleh Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan." *Lex Crimen* 8, no. 8 (2019): 116–125.

pendekatan dari "*law enforcement oriented*" menuju "*social policy oriented*" yang mengintegrasikan aspek penegakan hukum dengan perlindungan sosial-ekonomi masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

5. *Conclusion*

Berdasarkan analisis terhadap aspek hukum dan regulasi perdagangan barang thrift di Pasar Senen, dapat disimpulkan bahwa praktik penjualan pakaian bekas impor di lokasi tersebut secara nyata melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 47 ayat (1) *juncto* Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mewajibkan barang impor dalam kondisi baru dan mengatur sanksi pidana bagi pelanggarnya berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Selain itu, larangan tegas atas impor pakaian bekas juga diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, yang diperkuat melalui Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, dengan mencantumkan pakaian bekas sebagai barang dilarang impor berdasarkan klasifikasi HS Code 6309.00.00. Kendati demikian, praktik penjualan pakaian bekas impor tetap berlangsung secara terbuka di Pasar Senen karena lemahnya pengawasan serta tidak konsistennya penegakan hukum oleh aparat, sementara para pedagang tetap beroperasi dengan alasan keterpaksaan ekonomi. Kondisi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan kenyataan di lapangan, serta menimbulkan dilema antara perlindungan hukum terhadap industri dan konsumen dengan perlindungan sosial-ekonomi masyarakat kecil. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan mekanisme pengawasan agar pendekatan yang digunakan tidak semata bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan solusi transisional yang memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

6. *References*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Jurnal

Haris Sanjaya, U., and A. N. Hernan Saputra. "The Application of Import Used Clothing Buying and Selling Transactions in Indonesia Under the Review of Article 47 Paragraph (1) of Law Number 7 of 2014 Concerning Trade." *Veteran Law Review* 7, no. 1 (2024): 34–45. https://doi.org/10.35586/velrev.v7i1.6724

Kolamban, Cindy. "Tindak Pidana Perdagangan yang Dapat Dilakukan oleh Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan." *Lex Crimen* 8, no. 8 (2019): 116–125.

Internet

Fadilah, Ilyas. *Mengintip Pasar Senen, Pusat Thrift Store Paling Diburu Anak Gaul Jakarta.* DetikFinance, June 13, 2022. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6124580/mengintip-pasar-senen-pusat-thrift-store-paling-diburu-anak-gaul-jakarta.

KEKOSONGAN DAN KONFLIK HUKUM: ANALISIS PERATURAN KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PRAKTIK *UNDERCOVER COPS OPERATIONS* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Ashyra Vidya Krisanthi
ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

1. *Issue*

Operasi penyamaran atau *undercover operation* merupakan pedang bermata dua dalam gudang persenjataan penegakan hukum kontemporer. Di satu sisi, hal tersebut merupakan teknik investigasi yang sangat diperlukan dan seringkali menjadi satu-satunya metode efektif untuk menginfiltrasi dan membongkar jaringan kejahatan terorganisir yang paling kompleks dan kedap, seperti sindikat narkotika transnasional, sel terorisme, atau lingkaran korupsi sistemik.[166] Tanpa kemampuan untuk menyusup ke dalam jantung kegelapan ini, aparat penegak hukum seringkali hanya mampu menyentuh permukaan, menangkap para pelaku lapangan sambil membiarkan para dalang intelektual tetap tak tersentuh. Keberhasilan sebuah operasi penyamaran tidak hanya berbuah pada penangkapan para pelaku utama, tetapi juga pada pengungkapan struktur organisasi, modus operandi, dan jalur finansial kejahatan, yang memungkinkan pemberantasan yang lebih menyeluruh.

Namun di sisi lain, operasi penyamaran secara inheren bergerak di dalam wilayah abu-abu yuridis (*juridical gray area*) yang sangat berbahaya. Pelaksanaannya menuntut seorang aparat penegak hukum untuk sementara menanggalkan identitas resminya, mengadopsi persona kriminal, dan melakukan tindakan-tindakan yang jika dilihat secara terpisah (*in abstracto*), jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Di sini, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan yang pada kondisi normal memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum—baik yang bertentangan dengan undang-undang, prinsip-prinsip kepatutan, maupun hak-hak subjek hukum lainnya—namun dalam konteks operasi penyamaran dilakukan secara terkendali dalam rangka penegakan hukum. Di negara-negara dengan sistem hukum yang mapan, dilema ini diatasi dengan menciptakan sebuah kerangka hukum yang spesifik dan limitatif (*lex specialis*) yang mengatur secara ketat pelaksanaannya. Di Indonesia, kondisi yang terjadi

[166] Gary T. Marx, *Undercover: Police Surveillance in America* (Berkeley: University of California Press, 1988), 1–15.

justru sebaliknya. Ketiadaan payung hukum setingkat undang-undang menciptakan sebuah kekosongan hukum (*rechts vacuum*) yang sangat serius.[167] Kondisi ini bukan sekadar celah legislatif, melainkan sebuah jurang yang mengancam pilar fundamental negara hukum, yaitu prinsip legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas aparat.

Menanggapi kekosongan hukum, baru-baru ini muncul sebuah upaya institusional melalui Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Operasional Intelijen Keamanan (**"Perkaba Intelkam No. 1/2023"**). Peraturan ini seolah hadir untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dengan mencoba memberikan standarisasi bagi para agen. Namun, di balik niat baik tersebut, kajian yang lebih mendalam justru mengungkapkan bahwa alih-alih menciptakan kepastian hukum, Perkaba Intelkam No. 1/2023 justru melahirkan kekaburan hukum (*legal ambiguity*) yang baru. Peraturan ini, karena kedudukannya yang rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan sifatnya yang internal, secara inheren tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjawab dilema yuridis paling krusial. Akibatnya, peraturan ini berpotensi menjadi "ilusi hukum", memberikan ilusi perlindungan bagi aparat, padahal membiarkan mereka tetap rentan terhadap risiko kriminalisasi. Isu hukum utamanya adalah "Bagaimana kekosongan hukum umum dan kekaburan hukum spesifik yang ditimbulkan oleh Perkaba Intelkam No. 1/2023 secara bersama-sama mengancam supremasi hukum, menciptakan dilema bagi aparat, dan mencederai prinsip *due process of law*?".

Persoalan paling fundamental adalah benturan yang tak terhindarkan dengan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), yang merupakan mahkota dari hukum pidana Indonesia.[168] Asas ini menjamin bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri.[169] Ketika seorang aparat, baik dengan atau tanpa Perkaba Intelkam, melakukan tindakan yang memenuhi unsur delik misalnya menjadi perantara narkotika, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: atas dasar hukum apakah perbuatannya itu dibenarkan? Jawaban seperti "diskresi kepolisian" tidaklah cukup, karena dalam negara hukum (*rechtsstaat*), diskresi tidak dapat menjustifikasi perbuatan yang dilarang undang-undang.[170] Di sinilah letak kelemahan fatal dari Perkaba Intelkam No. 1/2023. Sebagai sebuah Peraturan Kepala Badan, ia berada di

[167] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 52–54.
[168] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 17–21.
[169] Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[170] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 220.

tingkat rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak dapat menyimpangi ketentuan undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**"KUHP"**).[171] Peraturan internal ini tidak memiliki daya untuk memberikan imunitas atau kekebalan hukum dari jerat hukum pidana nasional, sehingga ia menciptakan sebuah "legalitas semu" yang berbahaya bagi aparat di lapangan.

Kekosongan dan kekaburan hukum ini melahirkan risiko kriminalisasi dan ketiadaan kepastian hukum bagi aparat. Satu-satunya landasan hukum parsial yang ada, yaitu Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**"UU Narkotika"**), sangatlah terbatas. Pasal ini hanya berlaku untuk kasus narkotika dan tidak disertai klausul imunitas. Klausul imunitas adalah ketentuan hukum yang memberikan perlindungan kepada aparat penegak hukum ketika mereka melakukan tindakan tertentu dalam rangka tugas resmi, sehingga tindakan tersebut tidak dapat dipidana, sepanjang dilakukan sesuai prosedur, proporsional, dan beritikad baik. Dengan kata lain, imunitas berfungsi sebagai tameng yuridis agar aparat tidak berisiko dikriminalisasi ketika terpaksa melakukan perbuatan yang secara normal dapat dianggap melanggar hukum, tetapi secara fungsional diperlukan demi keberhasilan penegakan hukum.

Akibatnya, aparat yang bertugas berada dalam posisi sangat rentan. Di satu sisi, ia menerima perintah jabatan, yang menurut Pasal 51 KUHP selanjutnya disebut bisa menjadi alasan penghapus pidana, namun di sisi lain, perintah jabatan tersebut tidak sah jika memerintahkan untuk melakukan tindak pidana.[172] Nasib seorang aparat yang mempertaruhkan nyawanya menjadi bergantung sepenuhnya pada interpretasi subjektif penegak hukum lain, bukan pada jaminan perlindungan yang tegas dari undang-undang. Perkaba Intelkam No. 1/2023 belum dapat mengatasi masalah ini dan justru dapat memperburuknya dengan memberikan rasa aman yang palsu.

Di sisi lain, kekaburan regulasi ini membuka pintu lebar bagi potensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*.[173] Tanpa peraturan setingkat undang-undang yang membatasi secara limitatif apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan aparat penyamar, batas antara investigasi sah dan provokasi atau penjebakan (*uitlokking*) menjadi sangat tipis.[174] Perkaba Intelkam No. 1/2023, dengan formulasi yang cenderung luas seperti "demi kepentingan tugas," gagal menetapkan "garis merah" yang tegas. Hal ini dapat mengubah diskresi aparat menjadi

[171] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 88–91.
[172] P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1985), 230–232.
[173] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).
[174] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 112.

kekuasaan nyaris tanpa batas, yang sangat bergantung pada subjektivitas individu di bawah tekanan psikologis luar biasa.[175] Akibatnya, bukti yang diperoleh dari operasi semacam ini sangat rentan untuk dianggap tidak sah (*onrechtmatige bewijsverkrijging*) oleh pengadilan, yang pada akhirnya justru dapat membebaskan pelaku kejahatan yang sebenarnya disebabkan cacat prosedural.

Sebagai kesimpulan, urgensi tertinggi untuk melakukan kajian ini terletak pada kesadaran bahwa kekosongan hukum umum dalam operasi penyamaran diperparah oleh kekaburan hukum yang diciptakan oleh Perkaba Intelkam No. 1/2023. Peraturan ini, meskipun terkesan mengisi kekosongan, pada hakikatnya justru menciptakan sebuah ketidakpastian yang lebih dalam. Secara bersamaan, kondisi ini gagal memberikan perlindungan hukum nyata bagi aparat, gagal menetapkan batas kewenangan tegas untuk melindungi masyarakat, dan gagal menciptakan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.[176] Ketiadaan undang-undang atas teknik investigasi khusus sebagai payung hukum utama membuat setiap operasi penyamaran di Indonesia berisiko menjadi sebuah anomali hukum: sebuah tindakan yang mungkin diperlukan secara faktual, namun cacat secara yuridis. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kelemahan fundamental ini menjadi langkah krusial untuk mendorong lahirnya sebuah solusi legislatif yang sejati, yaitu sebuah Undang-Undang tentang Teknik Investigasi Khusus yang komprehensif.

2. *Facts*

Fakta hukum utama yang melandasi seluruh kajian ini adalah tidak adanya satu pun undang-undang (*lex specialis*) di Indonesia yang secara komprehensif, terpadu, dan limitatif mengatur tentang operasi penyamaran. Kekosongan ini menjadi semakin nyata dan problematis ketika kita membedah satu per satu instrumen hukum yang seringkali dianggap relevan, namun pada prakteknya terbukti sangat tidak memadai dan justru seringkali menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.

a. Insufisiensi dalam Peraturan Umum

Fondasi hukum bagi kewenangan kepolisian diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya (**"UU Kepolisian"**). Namun, kedua instrumen ini hanya memberikan landasan kewenangan yang bersifat sangat umum dan dirancang untuk aktivitas kepolisian yang bersifat terbuka (*overt*), bukan yang

[175] Laurence Miller, "The Psychological Effects of Undercover Work," *FBI Law Enforcement Bulletin* 78, no. 1 (2009): 1–8.
[176] Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 125.

bersifat tertutup dan penuh tipu daya (*covert*). Pasal 14 UU Kepolisian, misalnya, memberikan mandat kepada Polri untuk "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya." Mandat umum ini sama sekali tidak merinci atau memberikan justifikasi bagi penggunaan teknik-teknik investigasi yang bersifat intrusif dan berpotensi melanggar hukum lain, seperti penipuan, pemalsuan identitas, atau bahkan keikutsertaan dalam sebuah konspirasi kejahatan. Kewenangan umum untuk "melakukan penyelidikan" tidak dapat ditafsirkan secara ekstensif (*extensive interpretation*) untuk memberikan pembenaran bagi aparat untuk menjadi perantara dalam transaksi narkotika atau terlibat dalam perencanaan perampokan. Penafsiran semacam itu akan sangat berbahaya dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang membatasi kekuasaan. Tanpa adanya delegasi kewenangan yang eksplisit dari undang-undang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dalam kondisi yang sangat spesifik dan terkontrol, maka setiap tindakan aparat yang memenuhi unsur delik dalam KUHP tetaplah sebuah tindak pidana di mata hukum. Para ahli hukum pidana secara konsisten mengingatkan bahwa diskresi kepolisian bukanlah sumber hukum yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari sebuah perbuatan yang telah secara tegas dilarang oleh undang-undang.[177]

b. Analisis Terhadap Kewenangan Parsial dalam UU Narkotika

Satu-satunya justifikasi hukum yang paling sering dirujuk dan menjadi preseden tunggal adalah Pasal 75 huruf j UU Narkotika. Pasal ini secara spesifik memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan "teknik penyidikan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*)." Namun, alih-alih menjadi solusi, pasal ini justru mengandung kelemahan fundamental yang semakin menegaskan adanya kekosongan hukum secara lebih luas.

1) Lingkup Terbatas dan Tidak Universal

Kewenangan ini secara eksplisit hanya berlaku untuk tindak pidana narkotika. Hal ini menciptakan anomali hukum yang serius. Negara seolah mengakui perlunya teknik penyamaran untuk memerangi narkoba, namun tidak untuk kejahatan terorganisir lainnya yang sama berbahayanya. Bagaimana dengan operasi penyamaran untuk

[177] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 198–201.

membongkar jaringan terorisme, sindikat perdagangan manusia, atau kartel korupsi? Untuk kejahatan-kejahatan ini, tidak ada satu pun pasal yang dapat dijadikan cantolan hukum, menjadikan setiap operasi penyamaran di bidang tersebut secara formal ilegal.

2) Ketiadaan Klausul Imunitas (Kekebalan Hukum)

Ini adalah kelemahan paling fatal. Pasal 75 huruf j hanya sebatas memberikan kewenangan, tanpa disertai klausul imunitas atau alasan penghapus pidana bagi aparat yang menjalankannya. Undang-undang ini bisu mengenai apa yang terjadi jika dalam proses *undercover buy*, seorang aparat terpaksa melakukan delik lain untuk menjaga penyamarannya. Misalnya, jika ia diperintahkan oleh bandar untuk mencoba narkotika yang akan dibeli, atau jika ia harus terlibat dalam perkelahian untuk membuktikan bahwa ia bukan polisi. Tanpa perlindungan hukum eksplisit, aparat tersebut dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya.

3) Ketidakjelasan Definisi dan Batasan

UU Narkotika juga tidak memberikan definisi operasional yang jelas mengenai apa itu *undercover buy* dan *controlled delivery*, serta batasan-batasannya. Hal ini membuka ruang interpretasi yang sangat luas dan berbahaya, yang mana hal ini dapat mengarah pada praktik penjebakan (*entrapment*) yang dilarang.

c. Dekonstruksi terhadap Perkaba Intelkam No. 1/2023

Peraturan internal ini hadir sebagai respons institusional kepolisian terhadap kebutuhan standarisasi penyelidikan intelijen. Namun, ia justru menjadi sumber kekaburan hukum baru yang berpotensi lebih berbahaya karena memberikan ilusi legalitas.

1) Fundamental Hierarki Peraturan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perkaba Intelkam bukanlah termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat keluar (eksternal). Sifatnya adalah peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang hanya mengikat secara internal di lingkungan kepolisian.[178] Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*,

[178] Badan Narkotika Nasional, "Siaran Pers Akhir Tahun 2023: War on Drugs Terus Digelorakan," diakses 12 Oktober 2025, https://bnn.go.id/siaran-pers-akhir-tahun-2023/.

sebuah Peraturan Kepala Badan secara hukum tidak dapat menabrak, memberikan pengecualian, atau meniadakan ketentuan yang diatur dalam sebuah undang-undang seperti KUHP. Ia tidak dapat menjadi dasar alasan pembenar atau pemaaf di pengadilan pidana.

2) Ketiadaan Substansi Perlindungan Hukum

Karena bukan undang-undang, Perkaba Intelkam No. 1/2023 tidak memiliki kekuatan untuk memberikan imunitas atau kekebalan hukum pidana bagi aparat. Perlindungan yang mungkin diatur di dalamnya hanyalah perlindungan dari sanksi administratif atau etik internal, bukan dari proses peradilan pidana. Seorang aparat bisa saja dibebaskan dalam sidang etik, namun tetap divonis bersalah di pengadilan negeri.

3) Ambiguitas Batasan Kewenangan yang Berisiko Tinggi

Substansi dari Perkaba Intelkam No. 1/2023 cenderung menggunakan formulasi yang bersifat umum dan fleksibel, seperti "tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan," untuk memberikan keleluasaan operasional. Namun, ketiadaan batasan yang rigid dan limitatif mengenai "garis merah" yang tidak boleh dilintasi oleh aparat sangat berbahaya. Pertanyaan-pertanyaan kritis apakah aparat boleh memprovokasi kejahatan (*uitlokking*), sejauh mana keterlibatan material aparat dalam sebuah delik diperbolehkan, dan bagaimana prosedur pengawasan terhadap potensi kompromi moral tidak diatur secara jelas dan terukur. Kekaburan ini memberikan ruang diskresi yang terlalu luas dan berpotensi besar untuk disalahgunakan.

d. Realitas Kebutuhan Mendesak dan Risiko Nyata di Lapangan Kebutuhan

Operasi penyamaran di Indonesia bukanlah sebuah hipotesis, melainkan sebuah realitas yang didasarkan pada eskalasi dan kompleksitas kejahatan terorganisir.

1) Perang Melawan Narkotika

Data dari Badan Narkotika Nasional (**"BNN"**) secara konsisten menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi pasar dan jalur transit utama narkotika di Asia Tenggara. Sepanjang tahun 2023 saja, BNN dan Polri berhasil menyita lebih dari 5 ton sabu dan jutaan butir ekstasi.[179]

[179] Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Laporan Tahunan BNPT 2023* (Jakarta: BNPT, 2024).

Jaringan raksasa seperti yang dikendalikan oleh Fredy Pratama, yang memiliki aset triliunan rupiah dan beroperasi di berbagai negara, mustahil dilumpuhkan hanya dengan metode patroli atau penggerebekan biasa. Dibutuhkan infiltrasi jangka panjang untuk memetakan struktur, mengidentifikasi bandar utama, dan melacak aliran keuangannya.

2) Ancaman Terorisme yang Terus Berevolusi

Meskipun kelompok-kelompok besar seperti Jemaah Islamiyah telah banyak dilemahkan, ancaman terorisme kini telah bertransformasi ke dalam bentuk sel-sel kecil yang lebih sulit dideteksi (*lone wolf* atau *small cell*), seperti yang berafiliasi dengan Jamaah Ansharut Daulah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mencatat bahwa pola rekrutmen dan perencanaan serangan kini banyak bergerak di ruang-ruang privat dan komunitas daring yang terenkripsi, yang mustahil ditembus tanpa operasi intelijen mendalam, termasuk infiltrasi oleh agen-agen yang menyamar.[180]

3) Kejahatan Lintas Negara Lainnya

Selain narkotika dan terorisme, Indonesia juga menghadapi masalah serius terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (**"TPPO"**) dan kejahatan siber. Data dari BP2MI menunjukkan ribuan warga negara Indonesia menjadi korban TPPO setiap tahunnya, yang dikendalikan oleh sindikat internasional.[181] Demikian pula, kerugian akibat penipuan daring dan peretasan mencapai triliunan rupiah. Semua kejahatan ini memiliki karakteristik yang sama: terorganisir, tertutup, dan seringkali dikendalikan dari luar negeri, sehingga menuntut adanya metode investigasi non-konvensional.

4) Risiko Nyata bagi Aparat

Di sisi lain dari kebutuhan ini, terdapat fakta mengenai aparat yang "tergelincir" atau menjadi korban saat menjalankan tugas. Meskipun data spesifik mengenai kasus aparat penyamar sulit diperoleh karena sifatnya yang sangat rahasia, berbagai kasus oknum polisi yang terlibat dalam jaringan narkoba seringkali menjadi berita. Laporan media secara berkala memberitakan adanya anggota polisi yang ditangkap karena

[180] "Oknum Polisi Terlibat Narkoba: Fenomena Gunung Es dan Tantangan Reformasi Polri," *Kompas.com*, 15 Februari 2024, diakses 12 Oktober 2025.
[181] Kanavino Ahmad Rizqo, "BP2MI Ungkap Data Ngeri WNI Korban TPPO, Ribuan Depresi hingga Cacat," *news.detik.com*, 2023, https://news.detik.com/berita/d-6746983/bp2mi-ungkap-data-ngeri-wni-korban-tppo-ribuan-depresi- hingga-cacat.

menjadi "beking" atau bahkan pengedar.[182] Kasus-kasus ini, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai kegagalan operasi penyamaran, menunjukkan betapa rentannya aparat terhadap pengaruh destruktif lingkungan kriminal ketika tidak ada mekanisme pengawasan, perlindungan hukum, dan dukungan psikologis yang kuat. Risiko psikologis seperti gangguan stres pascatrauma, *burnout*, dan distorsi identitas adalah nyata dan telah didokumentasikan secara luas dalam studi-studi internasional.[183] Namun, dukungan kesehatan mental bagi aparat yang bertugas di unit-unit risiko tinggi di Indonesia dilaporkan masih sangat terbatas.[184]

e. Cermin Praktik Pengaturan di Negara-Negara Lain

Untuk menyoroti betapa tertinggalnya Indonesia dalam aspek regulasi ini, sangat relevan untuk melihat bagaimana negara-negara lain dengan tradisi negara hukum yang kuat dan tantangan kejahatan terorganisir yang serupa telah mengatur operasi penyamaran. Fakta-fakta komparatif ini bukan untuk ditiru mentah-mentah, melainkan untuk dijadikan cermin dan sumber inspirasi.

a. Amerika Serikat

Praktik operasi penyamaran diatur secara ketat melalui panduan internal lembaga seperti *Federal Bureau of Investigation* (FBI) (*Undercover and Sensitive Operations Unit*) dan *Drug Enforcement Administration* (DEA), yang semuanya berada di bawah pengawasan ketat dari Departemen Kehakiman dan seringkali melibatkan pengawasan yudisial. Terdapat prosedur berlapis untuk otorisasi, peninjauan berkala oleh komite khusus, dan batasan yang jelas mengenai keterlibatan agen dalam aktivitas ilegal. Setiap tindakan yang berpotensi menjadi *entrapment* (penjebakan) di mana pemerintah memancing seseorang untuk melakukan kejahatan yang tidak akan dilakukannya dilarang keras dan dapat menjadi dasar pembatalan tuntutan.[185]

b. Inggris

---

[182] Amnesty International Indonesia, *Laporan tentang Kesehatan Mental dan Dukungan Psikologis bagi Anggota Polri* (Jakarta: Amnesty International, 2022).
[183] Miller, "The Psychological Effects of Undercover Work," 5–7.
[184] United States Department of Justice, "The Attorney General's Guidelines on FBI Undercover Operations," diakses 12 Oktober 2025, https://www.justice.gov/archives/ag/attorney-generals-guidelines-fbi-undercover-operations.
[185] *Regulation of Investigatory Powers Act* 2000, c. 23 (United Kingdom).

Operasi penyamaran diatur secara komprehensif dalam sebuah undang-undang, yaitu *Regulation of Investigatory Powers Act 2000* (RIPA) dan diperbaharui oleh *Investigatory Powers Act 2016*. Undang-undang ini mensyaratkan adanya otorisasi dari pejabat senior, menetapkan dasar hukum yang jelas untuk melakukan tindakan yang "seharusnya melanggar hukum," dan yang terpenting, menciptakan sebuah mekanisme pengawasan yang sepenuhnya independen melalui *Investigatory Powers Commissioner's Office* (**"IPCO"**) untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan. IPCO memiliki wewenang untuk menginspeksi, menyelidiki keluhan, dan melaporkan temuannya langsung ke Parlemen.[186]

c. Australia

Di tingkat federal, *Crimes Act 1914* (Bagian IAB) memberikan landasan hukum yang sangat jelas bagi "*controlled operations*." Undang-undang ini secara eksplisit memberikan perlindungan (imunitas) dari tuntutan pidana, baik sipil maupun pidana, bagi petugas yang bertindak sesuai dengan otorisasi yang telah diberikan. Otorisasi ini sendiri harus melalui proses aplikasi yang ketat kepada lembaga yang berwenang, hanya diberikan untuk investigasi kejahatan serius, dan harus memenuhi prinsip kebutuhan (*necessity*) serta proporsionalitas (*proportionality*).[187]

d. Jerman

Sebagai negara dengan sistem hukum sipil (*civil law*), Jerman mengatur penggunaan agen penyamar (*Verdeckter Ermittler*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mereka (*Strafprozessordnung* - StPO). Penggunaan agen ini harus mendapatkan persetujuan dari jaksa penuntut umum, dan dalam kasus-kasus tertentu yang sangat intrusif, memerlukan perintah dari hakim. Ini menunjukkan pentingnya prinsip pengawasan yudisial (*Richtervorbehalt*) bahkan dalam sistem hukum yang serumpun dengan Indonesia.[188]

Fakta-fakta komparatif ini menunjukkan sebuah pola yang sangat jelas, negara-negara hukum modern menyadari risiko inheren dari operasi penyamaran dan mengatasinya bukan dengan peraturan internal yang ambigu dan lemah

[186] Investigatory Powers Commissioner's Office, "About Us," diakses 12 Oktober 2025, https://www.ipco.org.uk/about-us/.
[187] *Crimes Act* 1914, Part IAB, "Controlled Operations" (Australia).
[188] *Strafprozessordnung* (StPO), §110a "Verdeckter Ermittler" (Jerman).

seperti Perkaba Intelkam, melainkan dengan undang-undang yang spesifik, limitatif, dan yang paling penting, menyediakan mekanisme otorisasi, pengawasan eksternal, dan imunitas yang jelas. Keberadaan Perkaba Intelkam No. 1/2023, jika dibandingkan dengan praktik global ini, tampak seperti sebuah solusi tambal sulam yang sangat tidak memadai dan justru menegaskan betapa mendesaknya kebutuhan Indonesia akan sebuah kerangka hukum yang setara, modern, dan komprehensif.

3. *Rules and Regulation*

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Operasional Intelijen Keamanan.

4. *Analysis*

Analisis terhadap fakta-fakta hukum, empiris, dan komparatif yang telah diuraikan mengungkapkan sebuah kesenjangan antara kebutuhan operasional penegakan hukum di Indonesia dengan kerangka yuridis yang melandasinya. Kekosongan hukum umum yang telah berlangsung lama kini diperparah oleh kekaburan hukum yang diciptakan oleh Perkaba Intelkam No. 1/2023. Analisis ini akan membedah secara sistematis bagaimana kondisi tersebut secara langsung menggerus pilar-pilar negara hukum, menciptakan paradoks dan dilema yang serius, serta menawarkan argumen mengapa reformasi legislatif menjadi satu-satunya jalan keluar yang logis dan konstitusional.

a. Perkaba Intelkam No. 1/2023 dan Pelanggaran Asas Legalitas

Analisis pertama dan paling fundamental harus diarahkan pada status dan implikasi dari Perkaba Intelkam No. 1/2023. Peraturan ini, dalam praktiknya, berfungsi sebagai sebuah *"ilusi hukum"* Ia memberikan ilusi adanya sebuah oase

regulasi di tengah gurun kekosongan hukum, namun pada kenyataannya, oase tersebut tidak memiliki substansi hukum yang mampu memberikan perlindungan nyata. Seperti yang telah dijabarkan dalam fakta hukum, kedudukan Perkaba Intelkam dalam hierarki peraturan perundang-undangan sangatlah rendah. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, sebuah Peraturan Kepala Badan tidak akan pernah bisa mengesampingkan atau memberikan pengecualian terhadap ketentuan dalam sebuah Undang-Undang, terutama KUHP dalam hukum pidana. Konsekuensi dari fakta hukum ini sangatlah serius.

Ketika seorang aparat penyamar, yang berpegang pada Perkaba Intelkam No. 1/2023 sebagai landasan tugasnya, melakukan sebuah tindakan yang memenuhi unsur delik misalnya, memberikan keterangan palsu untuk membangun persona (Pasal 242 KUHP), atau menjadi perantara dalam transaksi senjata ilegal untuk menyusup ke sel teroris (UU Darurat No. 12/1951) ia secara formal telah melakukan tindak pidana. Perkaba Intelkam No. 1/2023 tidak dapat dihadirkan di pengadilan pidana sebagai alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, maupun sebagai alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahannya.

Dengan demikian, Perkaba ini secara langsung menciptakan sebuah pelanggaran sistematis terhadap asas legalitas. Negara, melalui peraturan internalnya, secara implisit mendorong aparatnya untuk melakukan tindakan yang oleh undang-undang (produk negara yang lebih tinggi) dinyatakan sebagai kejahatan. Ini adalah sebuah kontradiksi internal dalam tubuh negara hukum (*contradictio in terminis*) yang sangat berbahaya. Ia menempatkan aparat dalam posisi yang mustahil, untuk menjadi penegak hukum yang baik menurut standar institusinya, namun ia harus menjadi pelanggar hukum menurut standar negara.

b. Dilema Kriminalisasi Aparat vs. Impunitas Kriminal

Kekaburan hukum ini secara langsung menciptakan sebuah dilema praktis di lapangan dengan dua ujung yang sama-sama merugikan penegakan hukum. Ujung pertama adalah risiko kriminalisasi terhadap aparat. Tanpa adanya undang-undang yang memberikan imunitas bersyarat, setiap aparat yang melakukan operasi penyamaran secara efektif sedang mempertaruhkan kebebasan dan kariernya. Argumen bahwa ia bertindak atas dasar perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) menjadi sangat lemah, karena doktrin hukum secara konsisten menyatakan bahwa perintah jabatan untuk melakukan tindak pidana yang

jelas-jelas melawan hukum adalah perintah yang tidak sah dan tidak perlu dipatuhi.[189] Nasib aparat tersebut menjadi sangat bergantung pada interpretasi dan belas kasihan subjektif dari jaksa dan hakim, bukan pada kepastian hukum yang dijamin oleh undang-undang. Situasi ini tidak hanya tidak adil bagi individu aparat, tetapi juga menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang dapat membuat para aparat terbaik enggan mengambil risiko untuk melakukan operasi-operasi penting.

Ujung kedua dari dilema ini, yang sama berbahayanya, adalah potensi impunitas bagi para pelaku kejahatan yang sebenarnya. Sebagaimana telah dianalisis, ketiadaan batasan kewenangan yang jelas dalam Perkaba Intelkam No. 1/2023 maupun peraturan lainnya membuka ruang bagi praktik yang melanggar batas, seperti provokasi atau penjebakan (*uitlokking*). Seorang pengacara yang kompeten akan dengan mudah mengeksploitasi celah ini di pengadilan. Mereka akan berargumen bahwa klien mereka melakukan tindak pidana bukan murni atas kehendak bebasnya, melainkan karena dipancing, didorong, atau bahkan difasilitasi oleh agen negara yang menyamar. Jika argumen ini berhasil meyakinkan hakim, maka seluruh bukti yang diperoleh dari operasi tersebut rekaman, barang bukti fisik, kesaksian agen dapat dinyatakan tidak sah karena diperoleh dengan cara yang melanggar hukum (*onrechtmatige bewijsverkrijging*).[190] Akibatnya, seorang bandar narkoba besar atau seorang teroris bisa saja bebas murni karena cacat prosedur yang disebabkan oleh ketiadaan regulasi yang jelas. Ini adalah sebuah ironi tragis di mana alat yang seharusnya digunakan untuk memberantas kejahatan justru menjadi penyebab lolosnya penjahat.

c. Analisis Komparatif

Indonesia dalam keterisolasian regulasi jika kita menempatkan kondisi di Indonesia dalam sebuah spektrum perbandingan internasional, maka keterisolasian dan ketertinggalan regulasi kita menjadi sangat mencolok. Analisis terhadap fakta komparatif dari negara-negara seperti Inggris, Australia, dan bahkan Jerman yang sesama negara *civil law*, menunjukkan sebuah benang merah yang sama: kesadaran bahwa operasi penyamaran adalah tindakan yang luar biasa (*extraordinary measure*) sehingga harus diatur oleh instrumen hukum yang luar biasa pula, yaitu undang-undang.

---

[189] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, ed. revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 310–312.
[190] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan, Penyertaan, dan Perbarengan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 80–85.

1) Inggris dengan *Investigatory Powers Act* menunjukkan pentingnya landasan hukum setingkat undang-undang yang tidak hanya memberikan kewenangan, tetapi juga menciptakan mekanisme pengawasan eksternal yang independen (IPCO). Hal ini kontras dengan Perkaba Intelkam di Indonesia yang pengawasannya bersifat sepenuhnya internal (oleh atasan atau Propam), yang sangat rentan terhadap konflik kepentingan.
2) Australia dengan *Crimes Act* 1914 secara eksplisit memberikan jawaban atas masalah utama yang dihadapi aparat Indonesia: imunitas hukum. Dengan memberikan kekebalan hukum pidana dan perdata yang jelas bagi petugas yang bertindak sesuai otorisasi, negara memberikan kepastian dan perlindungan yang mutlak diperlukan.
3) Jerman dengan *Strafprozessordnung* menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem hukum yang mengedepankan kodifikasi seperti Indonesia, kewenangan yang intrusif seperti ini idealnya harus berada di bawah pengawasan yudisial atau setidaknya otoritas kejaksaan. Ini adalah bentuk *check and balances* yang sama sekali tidak ada dalam kerangka Perkaba Intelkam.

Analisis perbandingan ini membantah argumen bahwa peraturan internal seperti Perkaba Intelkam No. 1/2023 sudah cukup. Justru sebaliknya, ia menunjukkan bahwa praktik di Indonesia saat ini adalah sebuah anomali di antara negara-negara demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Keberadaan Perkaba Intelkam No. 1/2023, alih-alih mendekatkan Indonesia pada standar internasional, justru berpotensi menjustifikasi praktik yang menyimpang dari standar tersebut.

d. Kebutuhan Mutlak akan *Lex Specialis*

Berdasarkan seluruh analisis di atas, dapat ditarik sebuah sintesis yang kuat. Kekosongan dan kekaburan hukum dalam pengaturan operasi penyamaran di Indonesia bukanlah sekadar masalah teknis, melainkan sebuah krisis konstitusional yang mengancam prinsip-prinsip fundamental negara hukum. Perkaba Intelkam No. 1/2023, meskipun mungkin dibuat dengan itikad baik, secara yuridis terbukti tidak kompeten untuk mengatasi krisis ini. Ia gagal memberikan landasan legalitas yang sah, gagal memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi aparat, gagal menetapkan batasan kewenangan yang jelas untuk

melindungi hak-hak warga negara, dan gagal menciptakan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, satu-satunya jalan keluar dari dilema ini adalah melalui pembentukan sebuah undang-undang khusus (*lex specialis*) tentang Teknik Investigasi Khusus. Undang-undang ini harus dirancang secara komprehensif untuk mengatur, setidaknya:

1) Lingkup Kejahatan

   Menetapkan secara limitatif jenis-jenis kejahatan serius dan terorganisir apa saja yang dapat menjadi target operasi penyamaran.

2) Prosedur Otorisasi Bertingkat

   Mewajibkan adanya izin tertulis dari pejabat yang sangat tinggi (misalnya, Kapolri atau Jaksa Agung), dan untuk kasus-kasus tertentu, melibatkan persetujuan yudisial dari pengadilan.

3) Batasan Kewenangan yang Tegas

   Mendefinisikan secara jelas tindakan-tindakan apa yang dilarang keras, terutama yang berkaitan dengan provokasi atau penjebakan.

4) Klausul Imunitas Bersyarat

   Memberikan kekebalan hukum pidana dan perdata bagi aparat yang bertindak sesuai dengan lingkup otorisasi yang telah diberikan.

5) Mekanisme Pengawasan Eksternal

   Membentuk sebuah badan pengawas independen atau memberikan mandat kepada lembaga yang sudah ada (seperti Kompolnas atau Ombudsman dengan kewenangan yang diperkuat) untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dan menangani keluhan dari masyarakat.

6) Perlindungan dan Dukungan bagi Aparat

   Mewajibkan adanya protokol untuk dukungan kesehatan mental dan strategi penarikan kembali (*exit strategy*) bagi aparat yang telah menyelesaikan tugasnya.

Pembentukan undang-undang semacam ini bukanlah lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk menyelaraskan kebutuhan penegakan hukum dengan kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negaranya baik itu masyarakat umum, maupun aparatnya sendiri di bawah payung supremasi hukum.

5. *Conclusion*

Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap fakta hukum, empiris, dan komparatif, dapat ditarik kesimpulan yang tegas dan tidak ambigu. Kondisi pengaturan operasi penyamaran (*undercover operations*) di Indonesia saat ini berada dalam situasi krisis yang ditandai oleh adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di tingkat undang-undang dan diperparah oleh kekaburan hukum (*legal ambiguity*) yang diciptakan oleh Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Nomor 1 Tahun 2023.

1. Perkaba Intelkam No. 1/2023, karena kedudukan hierarkinya yang rendah dalam peraturan perundang-undangan dan sifatnya yang internal, secara fundamental gagal memberikan landasan hukum yang sah bagi aparat penyamar untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan KUHP atau undang-undang pidana lainnya. Peraturan ini menciptakan sebuah "legalitas semu" yang secara langsung melanggar asas legalitas dan tidak mampu memberikan imunitas atau perlindungan hukum pidana yang nyata bagi aparat.
2. Kondisi ini secara langsung menimbulkan dilema yuridis yang serius: di satu sisi, aparat dihadapkan pada risiko kriminalisasi karena bertindak tanpa payung hukum yang memadai; di sisi lain, penegakan hukum dihadapkan pada risiko impunitas bagi pelaku kejahatan karena bukti yang diperoleh dari operasi yang cacat prosedur sangat rentan untuk dibatalkan di pengadilan.
3. Perkaba Intelkam No. 1/2023 juga gagal menetapkan batasan kewenangan yang limitatif dan mekanisme pertanggungjawaban yang akuntabel, sehingga membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*. Jika dibandingkan dengan praktik terbaik di negara-negara demokrasi lain, pendekatan Indonesia saat ini sangat tertinggal dan tidak memenuhi standar supremasi hukum modern.

Oleh karena itu, satu-satunya solusi yang logis, konstitusional, dan mendesak adalah pembentukan sebuah undang-undang khusus (*lex specialis*) tentang Teknik Investigasi Khusus. Pembentukan undang-undang ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk memberikan kepastian hukum, melindungi aparat penegak hukum, menjamin hak-hak warga negara, dan pada akhirnya, memperkuat legitimasi serta efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia dalam menghadapi tantangan kejahatan terorganisir di abad ke-21.

6. *References*

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan, Penyertaan, dan Perbarengan.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan.* Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.* Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Lamintang, P.A.F., dan C. Djisman Samosir. *Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Sinar Baru, 1985.

Marx, Gary T. *Undercover: Police Surveillance in America.* Berkeley: University of California Press, 1988.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.* Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Tambunan, Bismar Nasution. *Etika Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia.* Medan: USU Press, 2019.

Wiyono, R. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar.* Jakarta: Kencana, 2015.

Jurnal

Miller, Laurence. "The Psychological Effects of Undercover Work." *FBI Law Enforcement Bulletin* 78, no. 1 (2009): 1–8.

Purnama, Rahmat. "Operasi Penyamaran dan Etika Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keamanan Nasional* 12, no. 2 (2021): 134–152.

Sari, Dwi Ratna. "Diskresi Kepolisian dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* 29, no. 1 (2022): 45–60.

Makalah / Laporan

Amnesty International Indonesia. *Laporan tentang Kesehatan Mental dan Dukungan Psikologis bagi Anggota Polri.* Jakarta: Amnesty International, 2022.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. *Laporan Tahunan BNPT 2023*. Jakarta: BNPT, 2024.

Badan Narkotika Nasional. *Siaran Pers Akhir Tahun 2023: War on Drugs Terus Digelorakan.* Jakarta: BNN, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Operasional Intelijen Keamanan.

Crimes Act 1914.

Regulation of Investigatory Powers Act 2000.

Strafprozessordnung (StPO).

The Attorney General's Guidelines on FBI Undercover Operations.

Koran

"Oknum Polisi Terlibat Narkoba: Fenomena Gunung Es dan Tantangan Reformasi Polri." *Kompas.com*, 15 Februari 2024. Diakses 12 Oktober 2025.

Internet

Badan Narkotika Nasional. "Siaran Pers Akhir Tahun 2023: War on Drugs Terus Digelorakan." Diakses 12 Oktober 2025. https://bnn.go.id/siaran-pers-akhir-tahun-2023.

Investigatory Powers Commissioner's Office. "About Us." Diakses 12 Oktober 2025. https://www.ipco.org.uk/about-us.

Rizqo, K. A. "BP2MI Ungkap Data Ngeri WNI Korban TPPO, Ribuan Depresi hingga Cacat." *news.detik.com*, 2023, https://news.detik.com/berita/d-6746983/bp2mi-ungkap-data-ngeri-wni-korban-tppo-ribuan-depresi-hingga-cacat

ANALISIS LEGITIMASI BUKTI TIDAK LANGSUNG (*INDIRECT EVIDENCE*) TERHADAP PRAKTIK KARTEL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2019

Neysa Qasya Ivana

ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

1. *Issue*

Kartel *(cartel)* menurut Kamus Hukum Ekonomi adalah sebagai persengkokolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan dimaksud untuk mengontrol produksi harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli.[191] Oleh karena itu, kartel dikategorikan sebagai salah satu bentuk monopoli, di mana beberapa pelaku usaha (produsen) bersatu untuk mengendalikan produksi, menentukan harga dan/atau jasa sehingga diantara mereka tidak ada lagi persaingan.[192] Larangan praktik kartel ini telah disebutkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999), *bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.*

Kartel dibentuk oleh para pelaku usaha dengan maksud untuk menekan persaingan dan/atau meniadakan persaingan di antara mereka, guna memperoleh keuntungan yang besar dan mempertahankan posisinya di dalam pasar.[193] UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa kartel dilakukan melalui sebuah perjanjian yang dilarang. Hal ini disebabkan karena kartel tidak memenuhi salah satu syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 'klausa yang halal.'[194] Merujuk pada Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, pembuktian adanya kartel memerlukan suatu cara dalam melihat dampak dari perjanjian tertentu, guna menetapkan apakah suatu perjanjian itu menghalangi atau mendukung persaingan (yang disebut dengan *rule of reason*).[195]

[191] Sinar A dan Arya Putra. 2025. Eksaminasi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022 Tentang Kelangkaan Minyak Goreng Tahun 2022 di Indonesia (Studi Kasus Putusan Perkara No. 15/KPPU-I/2022). *Unes Law Review* Volume 7: 1285-1294.
[192] Murni dan Djulaeka. 2022. Perkembangan Hukum Dagang Dalam Perspektif Globalisasi. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
[193] Kuskridho A. 2009. Mengungkap Politik Kartel. Kepustakaan Populer Gramedia dengan Lembaga Survei Indonesia. Jakarta.
[194] Nur Fajri dan Rismawati. Eksistensi Kartel Sebagai Perjanjian yang Dilarang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* Volume 6: 486-496
[195] Andi Fahmi dkk. 2009. Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks. Jakarta: GTZ .

Lembaga penegak hukum di bidang persaingan usaha yang menangani praktik kartel ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam menangani kartel, KPPU merujuk pada Keputusan KPPU Nomor 04/KPPU/KEP/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat (selanjutnya disebut KepKPPU4/2010). Menurut Lampiran KepKPPU4/2010, penegak hukum persaingan usaha perlu melihat apakah alasan-alasan pengusaha dalam melaksanakan perjanjian kartel ini bisa diterima ataupun tidak.[196] Praktik kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha umumnya bersifat lisan dan tidak pernah diformalkan, dengan tujuan untuk menghilangkan kemungkinan adanya barang bukti berupa perjanjian tertulis.[197]

Hal ini kemudian menyebabkan sulit membuktikan pelanggaran pada praktik kartel oleh KPPU. Sejauh ini, UU No. 5 Tahun 1999 belum mengatur bukti tidak langsung atau *indirect evidence*.[198] Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 secara umum hanya menentukan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha. Dalam *Policy Brief June 2007*, *Prosecuting Cartels Without Direct Evidence Agreement* oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), dijelaskan bahwa dalam membuktikan terjadinya perjanjian kartel pada persaingan usaha, membagi alat bukti menjadi, alat bukti langsung dan tidak langsung.[199]

Pande Radja Silalahi, mantan Komisioner KPPU, menjelaskan bahwa penggunaan *indirect evidence* dalam praktik didasarkan pada pertimbangan sulitnya bukti langsung atas praktik kartel, seperti kesepakatan yang tidak tertulis.[200] Pada proses pembuktian, *indirect evidence* meliputi bukti komunikasi dan bukti ekonomi, Bukti komunikasi berupa hasil komunikasi diantara pesaing usaha yang ditulis dalam notulensi rapat *(minutes of meeting)*.[201] Bukti ekonomi meliputi analisis struktural dan perilaku pasar seperti:

a. Struktur Pasar Oligopoli: Adanya beberapa pelaku usaha yang menguasai pasar secara bersama-sama, sehingga memudahkan terjadinya koordinasi harga dan produksi.[202]

---

[196] Nur Fajri dan Rismawati, *Loc. Cit.*
[197] Casey, Carlo, dan Meiske. 2024. Penggunaan Circumstantial Evidence oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Upaya Pemberantasan Kartel. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* Volume 14 Nomor 3
[198] Wahyu Dwi dan Arrisman. 2021. Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel. *Jurnal Supremasi* Volume 11 Nomor 2: 33.
[199] Ayu dan Putu Edgar. Penerapan Bukti Ekonomi dalam Praktik Kartel. *Jurnal Kertha Desa* Volume 10 Nomor 9: 805-813.
[200] Nanda Narendra. 2017. Berjuang Mencari Legitimasi Indirect Evidence. https://www.hukumonline.com/berita/a/berjuang-mencari-legitimasi-indirect-evidence-lt598aba978d57c/ (Diakses pada 24 Mei 2025).
[201] Siti Aminah. 2023. Kedudukan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penyelesaian Praktik Kartel di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Volume 2: Article 34.
[202] Yuniar Hayu. 2020. Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia. *Lex Renaissance* Volume 5 Nomor 4: 895-911.

b. Perilaku Ekonomi: Misalnya, adanya *price parallelism* (gerakan harga yang seragam), koordinasi produksi, atau keuntungan berlebihan *(excessive profit)* di antara pelaku usaha.[203]

c. Analisis Ekonomi: Mendeteksi pola perilaku mencurigakan seperti kenaikan harga yang tidak wajar atau distribusi keuntungan yang merugikan konsumen.[204]

Dalam PerKPPU 1/2019 telah tercantum dan mengakui adanya bukti komunikasi dan bukti ekonomi sebagai indirect evidence.[205] Namun pada beberapa kasus, pengadilan menilai bahwa bukti tidak langsung tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar untuk memutus pelanggaran persaingan usaha karena hukum Indonesia belum secara tegas mengakui bukti ini sebagai alat bukti utama (UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 164 HIR dan Pasal 184 KUHAP).. Berdasarkan penjelasan diatas, masalah utama yang diangkat dalam tulisan ini adalah analisis terkait legitimasi yuridis terhadap penggunaan alat bukti tidak langsung dalam pembuktian praktik kartel, yang menimbulkan persoalan terhadap efektivitas penegakan hukum dan prinsip keadilan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

2. *Fact*

a. Mekanisme Penanganan Praktik Kartel oleh KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani dugaan praktik kartel diawali dengan penerimaan laporan dan penelitian pendahuluan. KPPU menerima laporan dari masyarakat, pelaku usaha, atau instansi terkait dugaan praktik kartel. Setelah menerima laporan, KPPU melakukan penelitian pendahuluan untuk menilai apakah terdapat indikasi pelanggaran UU No. 5 tahun 1999.[206] Namun, KPPU dapat melakukan laporan dan penelitian secara inisiatif berdasarkan informasi dan data yang ada atas dugaan praktik kartel. Penelitian ini bertujuan memastikan adanya dugaan pelanggaran sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Laporan tersebut harus berisi identitas lengkap pelapor, identitas

[203] Earlinda Yessica. 2019. Pembuktian Adanya Perjanjian Kartel Antara YMH dan HND oleh KPPU. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* Volume 7 Nomor 3: 153-156.
[204] Ayu dan Putu Edgar, *Loc. Cit.*
[205] Moch Januar. 2020. Mengenal Penerapan Indirect Evidence dalam Penanganan Kasus Kartel. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-penerapan-i-indirect-evidence-i-dalam-penanganan-kasus-kartel-lt5f197e29bcbc3/ (Diakses pada 24 Mei 2025).
[206] Nabilla, et.al. 2023. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktik Kartel Minyak Goreng. Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 2: 167-169.

pihak yang dilaporkan, kronologi, dan bukti pendukung.[207] Persyaratan ini sebagai pertimbangan apakah laporan layak untuk ditindak lanjuti.

Kemudian, KPPU akan melakukan penyidikan dan pemeriksaan dengan mengumpulkan bukti-bukti baik bukti langsung *(direct evidence)* dan bukti tidak langsung *(indirect evidence)*.[208] KPPU juga berwenang memanggil saksi dan ahli untuk memberikan keterangan. Setelah proses pemeriksaan selesai, KPPU akan mengeluarkan putusan yang menentukan apakah terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum persaingan. Jika pelanggaran tersebut terbukti, KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, seperti pengenaan denda atau perintah penghentian atas kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Kelompok anggota KPPU yang diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus suatu dugaan pelanggaran persaingan usaha disebut dengan Majelis Komisi.[209] Majelis Komisi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua Majelis Komisi dan 2 (dua) orang anggota Majelis Komisi.

Adapun upaya hukum keberatan dan kasasi yang dapat dilakukan oleh Pihak Terlapor. Pihak terlapor dapat mengajukan keberatan atas putusan KPPU ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 hari. Selain itu, pihak terlapor yang merasa keberatan atas putusan pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan keberatan diterima.

b. Studi Kasus Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Praktik Kartel Penerbangan

Awal tahun 2019, pasar persaingan Indonesia mengalami permasalahan terkhususnya di dunia transportasi pesawat terbang dengan adanya lonjakan tarif tiket pesawat yang tidak mengalami penurunan setelah berakhirnya masa *peak season*.[210] *Peak season* adalah periode ketika permintaan terhadap suatu produk atau jasa mencapai tingkat tertinggi dalam kurun waktu tertentu.[211] Menanggapi hal tersebut, timbul dugaan indikasi praktik kartel dan perjanjian penetapan harga oleh beberapa maskapai penerbangan. KPPU melakukan penelitian inisiatif atas layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi

[207] Aisyah, Paramita, dan Irawati. 2023. Analisa Yuridis Penerapan Prinsip Rule of Reason oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kasus-Kasus Dugaan Kartel. Diponegoro Law Journal Volume 12 Nomor 3.
[208] Rafika Sari dam Dewi Restu. 2019. Upaya Mengatasi Praktik Kartel Di Indonesia. Kajian Volume 24 Nomor 4: 223-236.
[209] Pasal 1 angka 15 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.
[210] Aisyah, Paramita, dan Irawati, *Loc.Cit.*
[211] Rahmawati F dan Wibisono H. 2020. Strategi Penetapan Harga pada Peak Season: Studi Kasus Penerbangan di Indonesia. Jurnal Manajemen Pemasaran Volume 14 Nomor 2: 123-134.

penerbangan dalam negeri yang dilanjutkan dengan penyelidikan kepada 7 (tujuh) maskapai penerbangan. Hal tersebut berkaitan dengan dugaan 'praktik kartel' (Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999) dan/atau 'perjanjian penetapan harga' yang dilakukan oleh para maskapai penerbangan domestik sebagai terlapor (Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999) . Tujuh maskapai tersebut antara lain PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

Selama proses persidangan, Majelis KPPU menilai bahwa telah terdapat *concerted action* atau *parallelism* oleh para maskapai, sehingga telah terjadi kesepakatan antar para pelaku usaha *(meeting of minds)* dalam bentuk kesepakatan untuk meniadakan diskon, membuat keseragaman diskon, dan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar.[212] Tindakan bersama *(concerted action)* adalah suatu tindakan yang direncanakan, diatur, dan disepakati oleh para pihak secara bersama-sama dengan tujuan yang sama di mana pelaku usaha pesaing mengikatkan diri terhadap pelaku usaha lain secara tidak tertulis yang dibuktikan dengan perilaku para pelaku usaha yang diduga melakukan praktik kartel penetapan harga dan diperkuat dengan bukti ekonomi adanya implementasi penetapan harga.[213]

Pada 23 Juni 2020, melalui putusan Nomor 15/KPPU-I/2019, para terlapor terbukti melakukan perjanjian penetapan harga sebagaimana dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 dan tidak terbukti melakukan kartel sebagaimana dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Pada putusan ini, KPPU mengembangkan alat bukti tidak langsung *(indirect evidence)* berupa petunjuk yang meliputi alat bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Biaya produksi terdiri dari biaya operasional langsung dan tidak langsung antara lain biaya avtur, biaya kebandarudaraan *(ground handling)*, *maintenance*, biaya sewa pesawat, SDM, biaya asuransi, biaya navigasi, catering, dan lain-lain. Biaya produksi inilah yang digunakan untuk bukti ekonomi bagi Majelis Komisi.[214] Sanksi yang dijatuhkan berupa perintah untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan

[212] CNN Indonesia. 2020. KPPU Putuskan 7 Maskapai Bersalah Kasus Kartel Pesawat. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200623215457-92-516690/kppu-putuskan-7-maskapai-bersalah-kasus-kartel-tiket-pesawat (Diakses pada 25 Mei 2025).
[213] Lunita Jawani. 2022. Prinsip Rule of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel di Indonesia. Jurnal Renaissance Volume 7 Nomor 1: 31-40.
[214] Emya, et.al. 2022. Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Tiket Pada Sektor Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri (Studi Kasus Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019). Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 1: 46-58.

berpengaruh terhadap peta persaingan usaha dan harga tiket yang dibayar oleh konsumen selama 2 tahun, setelah penetapan putusan.

Pada 11 Juli 2020, Lion Air Group mengajukan keberatan atas putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst. Dalam keberatan tersebut, Lion Air Group melalui PT Batik Air Indonesia, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi menyatakan bahwa, mereka tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah dituduhkan oleh KPPU.[215] Putusan PN Jakarta Pusat mengabulkan keberatan Lion Air Group dan membatalkan putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019. Menanggapi hal tersebut, KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan PN Jakarta 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi pada September 2023 melalui Putusan Nomor 1811K/Pdt.Sus-KPPU/2022. Dengan begitu, putusan sidang KPPU atas perkara nomor Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yang melibatkan tujuh maskapai udara nasional kembali berkekuatan hukum tetap. Melalui putusan kasasi tersebut, telah berlaku kembali Putusan KPPU No.15/KPPU-1/2019 tentang kartel harga tiket pesawat selama 2 tahun sejak tanggal 18 September 2023.[216] Selain itu, ketujuh maskapai telah terbukti melakukan 'praktik kartel' (Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999) dan 'perjanjian penetapan harga' (Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999).

3. *Rules and Regulation*

Adapun peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang digunakan dalam analisis sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

---

[215] CNN Indonesia. 2020. Lion Air Gugat KPPU Usai Putusan Kartel Tiket. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200713192810-92-524199/lion-air-gugat-kppu-usai-putusan-kartel-tiket-pesawat (Diakses pada 25 Mei 2025).
[216] Tempo. 2024. Dugaan Kartel Harga Tiket Pesawat, 6 Maskapai Penuhi Panggilan KPPU. https://www.tempo.co/ekonomi/dugaan-kartel-harga-tiket-pesawat-6-maskapai-penuhi-panggilan-kppu-70431 (Diakses pada 25 Mei 2025).

c. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
d. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan;
e. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/KEP/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat;
f. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-1/2019.
g. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst;
h. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1811K/Pdt.Sus-KPPU/2022.

4. *Analysis*

a. Pengaturan Eksplisit tentang Bukti Tidak Langsung *(Indirect Evidence)* dalam Hukum Positif Indonesia

UU No. 5 Tahun 1999 telah menyebutkan jenis alat bukti yang digunakan pada penanganan kartel. Pada Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan lima jenis bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha. Dapat disimpulkan bahwa Hukum Indonesia hanya mengenal alat buktinya seperti yang sudah tercantum pada Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999.[217] Dalam perkara kartel, penggunaan bukti tidak langsung *(indirect evidence)* berperan sangat penting sebab praktik kartel dilakukan dengan perjanjian tidak tertulis atau diam-diam. Menyusul kekosongan terkait alat bukti tidak langsung pada UU No. 5 Tahun 1999, KPPU mengeluarkan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa ada jenis alat bukti tidak langsung.

Alat bukti tidak langsung tersebut meliputi (i) alat bukti komunikasi dan (ii) alat bukti ekonomi. Bukti ekonomi menggunakan metode analisis data kuantitatif dan kualitatif, sedangkan bukti komunikasi berupa data atau dokumen yang menunjukkan tukar-menukar informasi antar pelaku usaha.[218] Melalui studi kasus Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019, KPPU telah membuktikan legitimasi

[217] Moch Januar. 2020. Mengenal Penerapan Indirect Evidence dalam Penanganan Kasus Kartel. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-penerapan-i-indirect-evidence-i-dalam-penanganan-kasus-kartel-lt5f197e29bcbc3/ (Diakses pada 25 Mei 2025).
[218] Shidarta. 2019. Catatan Kecil Untuk Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019. https://business-law.binus.ac.id/2019/06/01/catatan-kecil-untuk-peraturan-kppu-no-1-tahun-2019/ (Diakses pada 25 Mei 2025).

dari adanya alat bukti tidak langsung tersebut. Bukti-bukti yang menjadi pertimbangan putusan KPPU meliputi:

a. Bukti komunikasi: kesamaan kebijakan penghapusan diskon dan pembatasan produk antar maskapai serta bukti ekonomi berupa keseragaman tarif yang tidak mencerminkan biaya operasional masing-masing pelaku usaha.[219]
b. Bukti ekonomi: keseragaman tarif yang tidak mencerminkan biaya operasional masing-masing pelaku usaha, bahkan setelah masa *peak season* berakhir dan harga avtur menurun.

KPPU menyimpulkan bahwa terjadi *concerted action* atau *meeting of minds*, di mana para pelaku usaha bertindak secara kolektif untuk mengatur harga, tanpa harus menunjukkan dokumen tertulis sebagai dasar kesepakatan. Namun, penerapan *indirect evidence* oleh KPPU sempat diuji dalam tingkat keberatan di PN Jakarta Pusat. Dalam konteks pembuktian perkara kartel, pendekatan prinsip yang digunakan mengacu pada dua konsep utama, yaitu *illegal per se* dan *rule of reason*. Prinsip *illegal per se* menganggap bahwa perbuatan kartel sudah otomatis melanggar hukum tanpa perlu membuktikan dampak negatifnya secara rinci, sehingga bukti tidak langsung dapat digunakan untuk menunjukkan adanya perjanjian terlarang tersebut.[220] Sebaliknya, prinsip *rule of reason* menuntut analisis lebih mendalam terhadap bukti dan fakta untuk menilai apakah tindakan pelaku usaha benar-benar merugikan persaingan usaha secara substansial.[221]

Bukti tidak langsung berperan sebagai bukti pendukung (*plus factors*) yang harus dikombinasikan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, dokumen, atau keterangan pelaku usaha agar dapat membangun keyakinan hakim atau majelis pemeriksa.[222] Bukti komunikasi harus dianalisis secara kritis karena tidak semua komunikasi mencerminkan kesepakatan kartel, sehingga bukti ini perlu dipadukan dengan bukti ekonomi yang menunjukkan pola perilaku pasar yang mencurigakan. Pendekatan prinsip ini memungkinkan penegak hukum untuk menyesuaikan metode pembuktian dengan karakteristik perkara kartel yang sulit

[219] Rizka Mutiara. 2024. Analisis Yuridis Perjanjian Penetapan Harga dalam Praktek Kartel Harga Tiket Pesawat oleh Beberapa Maskapai di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2019). Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Volume 5 Nomor 1: 30-36
[220] Udin dan Isabella. 2022. Pembuktian Perkara Kartel di Indonesia dengan Bukti Tidak Langsung. Jurnal Yudisial Volume 10 Nomor 3.
[221] Tri Harnowo. 2021. Begini Pembuktian dalam Praktik Kartel dan Monopoli. https://www.hukumonline.com /klinik/a/begini-pembuktian-dalam-praktik-kartel-dan-monopoli-lt60e6cebc82fb4/ (Diakses pada 25 Mei 2025).
[222] Siti Aminah, Loc., Cit.

dibuktikan secara langsung, sekaligus menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak para pelaku usaha. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum secara eksplisit mengatur bukti tidak langsung, perkembangan regulasi dan praktik KPPU serta putusan pengadilan mulai mengakui pentingnya bukti tidak langsung dalam pembuktian perkara kartel.

b. Legitimasi Yuridis Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) oleh Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung No. 1811K/Pdt.Sus-KPPU/2022 merupakan tonggak penting dalam dinamika pembuktian praktik kartel di Indonesia. Dengan mengabulkan kasasi yang diajukan oleh KPPU, Mahkamah Agung secara implisit memberikan pengakuan yuridis terhadap validitas bukti tidak langsung *(indirect evidence)* dalam perkara persaingan usaha.Mahkamah Agung mengoreksi pendekatan formalistik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam Putusan No. 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst menolak legitimasi bukti tidak langsung sebagai alat bukti yang cukup kuat.[223] Dalam putusan kasasi ini, Mahkamah Agung menilai bukti-bukti yang diajukan KPPU, seperti:[224]

1. Perubahan tarif penerbangan seragam dan tidak berdasar pada biaya operasional masing-masing maskapai;
2. Tarif tetap tinggi meskipun masa peak season telah berakhir dan harga bahan bakar (avtur) menurun; dan
3. Mahkamah Agung menilai tidak terdapat alasan sah yang membenarkan klaim para pemohon bahwa tarif ditentukan secara independen oleh masing-masing operator. Fakta di persidangan justru menunjukkan adanya pola keseragaman yang mengarah pada kesepakatan *(concerted action)*.

Secara yuridis, Putusan Mahkamah Agung ini juga dapat dipandang sebagai reinterpretasi terhadap Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999. Meski norma tersebut tidak menyebut istilah *indirect evidence* secara eksplisit, frasa "petunjuk" dan "keterangan pelaku usaha" dapat diberi makna luas selama disertai justifikasi

[223] Sonavilla, Yvetta Valerine. 2022. Analisis Plus Factors Dalam Menentukan Adanya Concerted Action Pada Proses Pembuktian Menggunakan Alat Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan Nomor365/Pdt.Sus-Kppu/2020/Pn.Jkt.Pst. Tentang Pembatalan Putusan Nomor 15/Kppu-I/2019). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

[224] Andi Saputra. 2023. MA Menangkan KPPU Soal Kartel Tiket Pesawat, Ini Isi Putusannya. detikNews https://news.detik.com/berita/d-6844010/ma-menangkan-kppu-soal-kartel-tiket-pesawat-ini-isi-putusannya (Diakses pada 25 Mei 2025).

logis dan rasional. Dengan demikian, Mahkamah Agung telah membuka ruang interpretatif yang memungkinkan bukti ekonomi (*economic evidence*) dan pola komunikasi sebagai bentuk petunjuk hukum yang sah, sekaligus menyelaraskan hukum nasional dengan prinsip efektivitas penegakan hukum. Dari sudut pandang sistem hukum, putusan ini juga memperkuat posisi KPPU sebagai *quasi-judicial body* yang tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai penegak hukum substantif. Lembaga quasi-judicial body adalah lembaga yang memiliki kewenangan menyerupai pengadilan dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, tetapi secara formal bukan merupakan pengadilan dalam sistem peradilan negara.[225]

5. *Conclusion*

Legitimasi yuridis atas penggunaan bukti tidak langsung *(indirect evidence)* dalam pembuktian praktik kartel di Indonesia kini telah memperoleh pengakuan yang semakin jelas, baik secara normatif maupun praktik. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum mengatur secara eksplisit mengenai *indirect evidence*, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PerKPPU) No. 1 Tahun 2019 telah menegaskan validitas bukti tidak langsung dengan mengklasifikasikan dua jenis utama: bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Pengaturan ini memberi dasar operasional bagi KPPU untuk menggunakan *indirect evidence* sebagai alat bukti sah dalam proses penegakan hukum persaingan usaha, sekaligus mengisi kekosongan dalam peraturan perundang-undangan di tingkat undang-undang.

Validitas ini diperkuat melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1811K/Pdt.Sus-KPPU/2022, di mana Mahkamah tidak hanya menerima bukti tidak langsung sebagai alat bukti yang sah, tetapi juga menjadikannya sebagai dasar utama dalam mengabulkan permohonan kasasi KPPU. Putusan tersebut menegaskan bahwa *concerted action* dapat dibuktikan melalui keseragaman perilaku pasar yang tidak rasional secara ekonomi, bahkan tanpa adanya bukti perjanjian tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa *indirect evidence* tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga efektif secara fungsional dalam membongkar praktik kolusi terselubung dalam pasar oligopolistik. Pengakuan terhadap *indirect evidence* membuka ruang bagi penegakan hukum persaingan yang lebih adaptif dan kontekstual, di tengah tantangan pembuktian praktik kartel yang sering kali

[225] Muh Risnain. 2014. Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 3 Nomor 1: 49-58.

berlangsung tanpa dokumentasi eksplisit. KPPU kini memiliki dasar hukum internal yang kuat melalui PerKPPU No. 1 Tahun 2019, serta preseden yudisial dari Mahkamah Agung, untuk menjustifikasi penggunaan bukti tidak langsung secara mandiri maupun komplementer.

Namun demikian, untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari fragmentasi interpretasi, perlu dilakukan reformulasi dalam UU No. 5 Tahun 1999 melalui amandemen yang mengakui *indirect evidence* secara eksplisit sebagai bagian dari alat bukti sah. Penguatan ini akan menyelaraskan norma hukum dengan praktik penegakan yang telah terbukti efektif, serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan hak-hak pelaku usaha. Dengan demikian, sistem hukum persaingan Indonesia akan lebih mampu menjawab dinamika pasar modern dan menegakkan keadilan ekonomi secara lebih substantif.

6. *References*

Buku

Murni dan Djulaeka. 2022. Perkembangan Hukum Dagang Dalam Perspektif Globalisasi. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Kuskridho A. 2009. Mengungkap Politik Kartel. Kepustakaan Populer Gramedia dengan Lembaga Survei Indonesia. Jakarta.

Andi Fahmi dkk. 2009. Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks. Jakarta: GTZ.

Jurnal

Nur Fajri dan Rismawati. Eksistensi Kartel Sebagai Pejanjian yang Dilarang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jrunal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Volume 6: 486-496

Sinar A dan Arya Putra. 2025. Eksaminasi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022 Tentang Kelangkaan Minyak Goreng Tahun 2022 di Indonesia (Studi Kasus Putusan Perkara No. 15/KPPU-I/2022). Unes Law Review Volume 7: 1285-1294.

Casey, Carlo, dan Meiske. 2024. Penggunaan Circumstantial Evidence oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Upaya Pemberantasan Kartel. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Volume 14 Nomor 3

Rahmawati F dan Wibisono H. 2020. Strategi Penetapan Harga pada Peak Season: Studi Kasus Penerbangan di Indonesia. Jurnal Manajemen Pemasaran Volume 14 Nomor 2: 123-134.

Muh Risnain. 2014. Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 3 Nomor 1: 49-58.

Sonavilla, Yvetta Valerine. 2022. Analisis Plus Factors Dalam Menentukan Adanya Concerted Action Pada Proses Pembuktian Menggunakan Alat Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan Nomor 365/Pdt.Sus-Kppu/2020/Pn.Jkt.Pst. Tentang Pembatalan Putusan Nomor 15/Kppu-I/2019). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya

Wahyu Dwi dan Arrisman. 2021. Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel. Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 2: 33. 10 Ayu dan Putu Edgar. Penerapan Bukti Ekonomi dalam Praktik Kartel. Jurnal Kertha Desa Volume 10 Nomer 9: 805-813.

Siti Aminah. 2023. Kedudukan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penyelesaian Praktik Kartel di Indonesia. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2: Article 34.

Yuniar Hayu. 2020. Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia. Lex Renaissance Volume 5 Nomoer 4: 895-911.

Earlinda Yessica. 2019. Pembuktian Adanya Perjanjian Kartel Antara YMH dan HND oleh KPPU. Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Volume 7 Nomor 3: 153-156.

Nabilla, et.al. 2023. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktik Kartel Minyak Goreng. Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 2: 167-169.

Aisyah, Paramita, dan Irawati. 2023. Analisa Yuridis Penerapan Prinsip Rule of Reason oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kasus-Kasus Dugaan Kartel. Diponegoro Law Journal Volume 12 Nomor 3.

Rafika Sari dan Dewi Restu. 2019. Upaya Mengatasi Praktik Kartel Di Indonesia. Kajian Volume 24 Nomor 4: 223-236.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Internet

Nanda Narendra. 2017. Berjuang Mencari Legitimasi Indirect Evidence. https://www.hukumonline.com/berita/a/berjuang-mencari-legitimasi-indirect-evidence-lt598aba978d57c/ (Diakses pada 24 Mei 2025).

Moch Januar. 2020. Mengenal Penerapan Indirect Evidence dalam Penanganan Kasus Kartel.https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-penerapan-i-indirect-evidence-i-dalam-penanganan-kasus-kartel-lt5f197e2 9bcbc3/ (Diakses pada 24 Mei 2025).

A&CO Law Office. 2024. Cartel Activities in Indonesia: The Role of Indirect Evidence in Proving Ilegal Cartel Activities. https://aco-law.com/articles/cartel-activities-in-indonesia-the-role-of-indirect-evidence-in-proving-illegal-cartel-activities/ (Diakses pada 23 Mei 2025).

CNN Indonesia. 2020. KPPU Putuskan 7 Maskapai Bersalah Kasus Kartel Pesawat. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200623215457-92-516690/kppu-putuskan-7-maskapai-bersalah-kasus-kartel-tike t-pesawat (Diakses pada 25 Mei 2025).

ANALISIS YURIDIS TERHADAP *ABUSIVE SELF PREFERENCING ACT* DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA di INDONESIA

Gracia Khairana Manggala

ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

1. *Issue*

Praktik *abusive self-preferencing* merupakan strategi yang digunakan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan untuk mengutamakan produk atau layanan miliknya sendiri dalam platform yang mereka kendalikan, sehingga meminggirkan pesaing dan mendistorsi persaingan yang sehat.[226] Sebagai contoh, dalam kasus Google Shopping, *European Commission* menemukan bahwa sejak tahun 2008, Google secara sistematis memprioritaskan hasil pencarian untuk layanan Google Shopping di halaman teratas Google Search, sementara layanan perbandingan harga pesaing seperti Kelkoo, Foundem, dan lainnya didorong ke posisi bawah yang kurang terlihat pengguna.[227] Hal ini menyebabkan penurunan drastis lalu lintas (*traffic)* ke situs pesaing, penurunan klik, serta kehilangan pendapatan iklan secara signifikan. Konsumen dirugikan karena tidak mendapatkan hasil pencarian berdasarkan kualitas atau harga terbaik, tetapi berdasarkan kontrol struktural Google terhadap algoritma pencarian. Atas tindakan tersebut, *European Commission* menjatuhkan sanksi sebesar €2,42 miliar kepada Google pada tahun 2017, karena dinilai telah melanggar Pasal 102 *Treaty on the Functioning of the European Union*, khususnya mengenai larangan penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar internal. Selain itu, praktik tersebut kini secara eksplisit diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d *Digital Markets Act* Uni Eropa, yang melarang *gatekeeper* untuk memberikan perlakuan preferensial kepada produk atau layanan mereka sendiri dalam sistem pemeringkatan.

Apabila praktik ini diuji menurut hukum persaingan usaha di Indonesia, maka tindakan Google dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 25/1999). Google memenuhi unsur posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1999 karena menguasai lebih dari 90% pangsa pasar global untuk layanan mesin pencari, melampaui ambang batas 50% yang diatur dalam undang-undang

[226] Sufrin, Alison. 2019. EU Competition Law : Text, Cases, and Materials. S.L.: Oxford Univ Press.
[227] Deutscher, Elias. 2022. "Google Shopping and the Quest for a Legal Test for Self-Preferencing under Article 102 TFEU." European Papers - a Journal on Law and Integration 2021 6 (3): 1345–61. https://doi.org/10.15166/2499-8249/528.

tersebut. Dalam hal penggunaan posisi dominan, Google menggunakan kekuatannya untuk menentukan hasil pencarian yang memihak produknya sendiri, yang menyebabkan pesaing kehilangan kesempatan bersaing secara adil. Hal ini memenuhi unsur menetapkan syarat perdagangan yang tidak wajar dan menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing dalam pasar bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b UU No. 25 Tahun 1999.

Di Indonesia, praktik serupa dapat diamati pada *marketplace* digital seperti Tokopedia dan Shopee, di mana sistem pencarian pada platform cenderung memprioritaskan produk-produk dari official store atau mitra strategis internal. Produk dari penjual independen, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sering kali tidak memperoleh posisi strategis di hasil pencarian meskipun menawarkan harga dan kualitas yang bersaing. Ini menimbulkan keluhan dari penjual lokal karena mereka merasa tidak mendapatkan akses visibilitas yang setara dalam platform yang seharusnya netral. Meskipun belum pernah ditangani secara formal oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), praktik ini dapat dinilai menyerupai *self-preferencing*, terutama apabila algoritma secara aktif dikendalikan oleh penyedia platform untuk mengutamakan produk internalnya sendiri. Hal ini berpotensi melanggar semangat persaingan usaha sehat, serta membatasi ruang tumbuh pelaku usaha kecil dalam ekosistem digital nasional.

Dengan demikian, praktik *abusive self-preferencing* seperti yang dilakukan oleh Google di Uni Eropa tidak hanya memenuhi unsur penyalahgunaan posisi dominan dalam hukum Eropa, tetapi juga dapat diuji secara yuridis berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia. Namun, karena tidak adanya ketentuan eksplisit yang mengatur praktik *abusive self-preferencing* dalam konteks digital, serta belum adanya pedoman teknis dari KPPU, maka hal ini menimbulkan kekosongan norma yang menyulitkan penegakan secara pasti. Oleh sebab itu, akan dilakukan tinjauan yuridis mengenai *abusive self-preferencing* dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia, serta bagaimana hukum persaingan usaha di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi korban dan sanksi untuk pelaku *abusive self-preferencing*.

2. *Fact*

Berdasarkan fakta hukum yang terjadi dan diamati secara cermat dan teliti, bermula dari tindakan Google selaku pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dalam pasar mesin pencari global, dengan penguasaan pangsa pasar mencapai lebih dari 90%.

Sejak tahun 2008, Google melakukan praktik *self-preferencing* melalui layanan Google Shopping, yaitu dengan mengubah hasil pencarian umum di Google Search untuk memberikan peringkat teratas hanya kepada layanan perbandingan harga milik Google, dan menurunkan atau mengecualikan layanan pesaing dari posisi strategis di halaman pertama hasil pencarian[228]. Dengan kontrol penuh terhadap algoritma pencarian, Google secara langsung mengarahkan trafik pengguna ke layanannya sendiri, sehingga mengurangi visibilitas pesaing, menurunkan kunjungan (*traffic*) ke situs pesaing, dan mengurangi potensi pendapatan mereka. Hal ini secara nyata memengaruhi struktur pasar dan menciptakan penghalang bagi pelaku usaha lain untuk bersaing secara sehat di sektor digital[229].

Peristiwa tersebut kemudian direspons oleh *European Commission*, yang melalui hasil investigasi selama tujuh tahun memutuskan bahwa Google melanggar Pasal 102 *Treaty on the Functioning of the European Union*, karena terbukti telah menyalahgunakan posisi dominannya di pasar mesin pencari untuk memonopoli pasar layanan perbandingan harga secara tidak sah. Atas dasar pelanggaran tersebut, Komisi Eropa menjatuhkan sanksi administratif sebesar €2,42 miliar pada tahun 2017. Lebih lanjut, *Digital Markets Act* sebagai regulasi lanjutan di Uni Eropa secara eksplisit melarang praktik seperti itu dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, yang mengatur bahwa gatekeeper dilarang memperlakukan produk atau layanan internalnya secara lebih menguntungkan dibandingkan pesaing di sistem tampilan atau pemeringkatan digital.

Jika praktik tersebut dianalisis dari perspektif hukum persaingan usaha Indonesia, khususnya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 25/1999, maka dapat dinilai bahwa tindakan Google telah memenuhi unsur penyalahgunaan posisi dominan. Dalam konteks Pasal 25 ayat (2) UU No. 25/1999, dominasi Google atas lebih dari 50% pangsa pasar mesin pencari sudah cukup untuk mengklasifikasikannya sebagai pelaku usaha yang dominan. Sedangkan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b, tindakan Google yang mengatur hasil pencarian untuk menguntungkan produk sendiri dan menghambat pesaing dapat diartikan sebagai bentuk penggunaan posisi dominan yang menghambat persaingan dan menetapkan syarat perdagangan yang tidak wajar.

Sebagai perbandingan, praktik serupa juga mulai tampak di ekosistem digital Indonesia. Beberapa platform *marketplace* seperti Tokopedia dan Shopee ditengarai

[228] "Google Shopping: Self-Preferencing Can Be Abusive." 2024. Stibbe. October 2024. https://www.stibbe.com/publications-and-insights/google-shopping-self-preferencing-can-be-abusive
[229] Noerr. 2024. "ECJ's Google Shopping Judgment and Its Impact on Private Enforcement." Noerr.com. 2024. https://www.noerr.com/en/insights/ecjs-google-shopping-judgement-and-its-impact-on-private-enforcement.

melakukan praktik preferensi algoritmik, dimana produk dari mitra resmi, *official store*, atau bahkan produk dari afiliasi internal lebih sering ditampilkan di peringkat teratas hasil pencarian, sementara pelaku UMKM atau penjual individu berada di bawah. Meskipun belum terdapat putusan KPPU yang menegaskan pelanggaran atas tindakan ini, beberapa fitur dalam platform digital lokal mengindikasikan adanya praktik self-preferencing. Misalnya, penempatan produk *private label* atau produk dari penjual yang bermitra eksklusif di posisi teratas hasil pencarian, pemberian label khusus seperti "*official store*" atau "*best choice*" pada produk internal, algoritma rekomendasi yang lebih sering menampilkan produk milik atau afiliasi platform, serta promosi khusus di halaman utama yang hanya diberikan kepada layanan internal. Fitur-fitur ini, meskipun tidak secara eksplisit dilarang, menunjukkan kecenderungan platform untuk memberikan perlakuan istimewa terhadap ekosistemnya sendiri dibandingkan produk pesaing.

Oleh karena itu, fakta hukum utama dalam kajian ini adalah bahwa praktik *abusive self-preferencing* oleh Google telah menimbulkan kerugian nyata bagi pelaku usaha pesaing dan konsumen, dan secara struktural merupakan bentuk penyalahgunaan dominasi pasar yang dapat dianalisis melalui instrumen hukum persaingan Indonesia.

3. *Rules and Regulation*

Pada kasus ini, terdapat beberapa peraturan-perundang-undangan maupun yurisprudensi yang digunakan untuk bisa melakukan analisis terhadap kasus tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
c. *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU);
d. *Digital Markets Act* (DMA) – *Regulation* (EU) 2022/1925;
e. Putusan *European Commission* tentang Kasus Google Shopping (2017).

4. *Analysis*

Praktik *abusive self-preferencing* dalam lanskap ekonomi digital menjadi salah satu tantangan serius dalam penegakan hukum persaingan usaha modern. Tindakan ini merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan oleh pelaku usaha yang dominan terhadap produk atau layanan miliknya sendiri dalam suatu platform digital, sehingga mengurangi peluang pelaku usaha lain untuk bersaing secara adil. Dalam konteks

internasional, praktik ini secara jelas tergambar dalam kasus Google Shopping, di mana Google menggunakan algoritma hasil pencariannya untuk menempatkan produk Google Shopping di posisi teratas, sekaligus menurunkan layanan pesaing. *Eropa Commissions* memandang hal ini sebagai pelanggaran terhadap Pasal 102 Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) karena merugikan pesaing dan membatasi pilihan konsumen. Kasus ini kemudian menjadi landasan pengaturan eksplisit dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d Digital Markets Act (DMA) Uni Eropa, yang melarang platform digital sebagai *gatekeeper* untuk memperlakukan produknya lebih unggul dibanding produk pesaing dalam sistem pemeringkatan.

Dalam konteks Indonesia, praktik *self-preferencing* secara eksplisit belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun demikian, jika dianalisis secara substantif, praktik ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999, apabila terbukti bahwa Google memiliki posisi dominan dalam pasar bersangkutan. Penentuan posisi dominan ini harus melalui analisis struktur pasar yang meliputi pangsa pasar, hambatan masuk (*barriers to entry*)[230], dan ketergantungan pelaku usaha lain terhadap platform Google. Dalam konteks mesin pencari dan layanan pendukung seperti peta, belanja daring, dan perbandingan harga, Google menguasai pangsa pasar global yang signifikan. Bahkan di Indonesia, dominasi mesin pencari Google mencapai lebih dari 90% pengguna internet. Ketergantungan pelaku usaha pada ekosistem Google untuk distribusi informasi dan akses konsumen menunjukkan adanya *market power* yang memungkinkan Google untuk bertindak secara independen dari pesaing maupun konsumen[231].

Dengan posisi seperti ini, praktik *self preferencing* yang memprioritaskan produk atau layanannya sendiri di atas produk pesaing dapat menghambat akses pasar bagi pelaku usaha lain karena algoritma pencarian yang dikendalikan Google berpotensi menurunkan visibilitas pesaing serta mengganggu efisiensi pasar melalui distorsi persaingan[232]. Distorsi ini terjadi karena penentuan peringkat produk atau layanan tidak lagi didasarkan murni pada relevansi atau kualitas, melainkan pada afiliasi kepemilikan, sehingga mengurangi kompetisi berbasis merit (*merit-based competition*) yang menjadi inti dari hukum persaingan

[230] Bougette, Patrice, Oliver Budzinski, and Frédéric Marty. "Self-preferencing and competitive damages: a focus on exploitative abuses." The Antitrust Bulletin 67, no. 2 (2022): 190-207.
[231] Ganesh, A., and G. Pathak. 2024. "Self-Preferencing as a New Theory of Harm: The CJEU's Confirmation in Google Shopping." European Competition and Regulatory Law Review 8 (4): 281–84.
[232] Fischer, Eva, Lena Hornkohl, and Nils Imgarten. 2025. "Discriminatory Leveraging Plus: The Standard for Independent Self-Preferencing Abuses after Google Shopping (C-48/22 P)." European Papers - a Journal on Law and Integration 2025 10 (1): 25–44

usaha yang sehat. Pasal 25 ayat (2) menetapkan ambang batas dominasi atas penguasaan lebih dari 50% pangsa pasar, dan dalam konteks platform digital, dominasi ini tidak hanya terbaca dari kuantitas pengguna, tetapi dari kontrol penuh terhadap algoritma, data pengguna, dan sistem distribusi informasi.

Fenomena yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya gejala awal dari praktik *self-preferencing* yang dilakukan oleh platform *e-commerce* besar seperti Tokopedia dan Shopee, yang terlihat dari fitur promosi internal dan penempatan prioritas produk milik atau berafiliasi dengan platform tersebut[233]. Misalnya, Tokopedia melalui program Tokopedia Official Store dan Power Merchant memberikan algoritma pencarian yang cenderung memunculkan produk-produk dari toko resmi atau mitra tertentu di halaman teratas hasil pencarian, sehingga menurunkan visibilitas penjual independen yang tidak tergabung dalam program tersebut. Shopee pun menerapkan strategi serupa dengan menampilkan produk Shopee Mall atau Star Seller di peringkat teratas hasil pencarian serta memberikan highlight khusus pada halaman utama aplikasi[234]. Pola ini memiliki kemiripan dengan tindakan Google dalam kasus Google Shopping, dimana produk atau layanan internal diprioritaskan dibandingkan hasil dari penyedia lain pada platform yang sama. Dalam konteks persaingan usaha di Indonesia, apabila Tokopedia atau Shopee terbukti memiliki posisi dominan di pasar *e-commerce* misalnya melalui pangsa pasar yang signifikan, kontrol atas data pengguna, dan tingginya hambatan masuk bagi pesaing maka pengutamaan produk internal atau mitra eksklusif ini berpotensi menghambat akses pasar bagi penjual independen, mengurangi pilihan konsumen, dan menggeser persaingan dari berbasis kualitas menjadi berbasis kedekatan dengan platform. Kondisi tersebut dapat mengarah pada bentuk penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999.

Dalam praktiknya, produk dari official store, mitra strategis, atau bahkan brand milik platform sendiri sering kali mendapat tempat yang lebih tinggi dalam sistem pencarian atau halaman utama. Ini menimbulkan kekhawatiran dari pelaku UMKM dan pedagang independen karena visibilitas mereka berkurang secara signifikan, meskipun menawarkan harga atau kualitas yang kompetitif. Praktik ini memperlihatkan pola dominasi dan pengendalian platform yang menyerupai apa yang dilakukan oleh Google di pasar Eropa. Meskipun belum ada putusan atau tindakan tegas dari Komisi Pengawas

[233] Etro, Federico. "e-Commerce platforms and self-preferencing." Journal of Economic Surveys 38, no. 4 (2024): 1516-1543.
[234] Fischer, Eva, Lena Hornkohl, and Nils Imgarten. 2025. "Discriminatory Leveraging Plus: The Standard for Independent Self-Preferencing Abuses after Google Shopping (C-48/22 P)." European Papers - a Journal on Law and Integration 2025 10 (1): 25–44.

Persaingan Usaha (KPPU), struktur praktik tersebut secara substansi menunjukkan bentuk penyalahgunaan dominasi pasar digital.

Hukum persaingan usaha Indonesia dalam bentuknya saat ini belum cukup responsif terhadap tantangan digital, termasuk dalam menangani praktik *self-preferencing* pada platform *e-commerce* seperti Tokopedia. Mengingat UU No. 5 Tahun 1999 belum mengatur secara eksplisit mengenai *self-preferencing*, maka penentuan apakah tindakan Tokopedia melanggar hukum persaingan perlu dilakukan melalui pendekatan analisis hukum yang tepat. Jika mengacu pada Pasal 25, yang mengatur larangan penyalahgunaan posisi dominan, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat *per se illegal* apabila unsur posisi dominan dan tindakan menghambat persaingan telah terbukti. Namun, karena Tokopedia beroperasi sebagai pasar multisisi (*multi-sided market*) yang menghubungkan penjual dan pembeli dengan model bisnis berbasis algoritma, maka penilaian yang lebih tepat adalah menggunakan pendekatan *rule of reason* sebagaimana diatur dalam Pasal 19. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap dampak ekonomi dari kebijakan algoritma Tokopedia, termasuk apakah preferensi terhadap mitra eksklusif benar-benar menimbulkan efek anti persaingan atau justru memiliki manfaat efisiensi yang signifikan. Dengan demikian, dalam konteks ini, *rule of reason* memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk menilai potensi pelanggaran.

Dari sudut pandang konstitusional, praktik ini juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja maupun kegiatan ekonomi. Apabila platform digital memperlakukan produk internal secara lebih unggul, maka pelaku usaha lain tidak memiliki peluang yang adil dalam berkompetisi, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. Di sisi lain, asas *fairness*, *equal treatment*, dan *freedom of access* to the market yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum persaingan global tidak dapat berjalan jika *self-preferencing* terus dibiarkan tanpa pengawasan[235].

Dengan demikian, praktik *abusive self-preferencing* di Indonesia, baik dilakukan oleh platform global seperti Google maupun oleh entitas lokal seperti Tokopedia atau Shopee, dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan jika mengacu pada Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999. Namun, ketiadaan norma eksplisit dan pedoman teknis yang relevan menciptakan celah hukum yang dapat menghambat penegakan dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil serta konsumen. Oleh karena itu, diperlukan

[235] Padilla, Jorge, Joe Perkins, and Salvatore Piccolo. "Self‐Preferencing in Markets with Vertically Integrated Gatekeeper Platforms." The Journal of Industrial Economics 70, no. 2 (2022): 371-395.

reformasi hukum yang mencakup: (1) revisi terhadap UU No. 5 Tahun 1999 untuk mengakomodasi kompleksitas pasar digital, dan (2) penyusunan pedoman atau regulasi turunan oleh KPPU yang secara khusus menangani praktik preferensi algoritmik dan dominasi digital. Tanpa pembaruan tersebut, Indonesia berisiko tertinggal dalam menjamin keadilan dan kompetisi yang sehat di era ekonomi digital.

5. *Conclusion*

Berdasarkan uraian dan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik *abusive self-preferencing* merupakan bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh pelaku usaha di dunia digital dengan memberikan perlakuan preferensial terhadap produk atau layanan mereka sendiri dalam platform yang mereka kuasai. Praktik ini terbukti menimbulkan kerugian terhadap pesaing, menutup akses pasar secara tidak wajar, mengganggu efisiensi pasar, dan mengurangi hak konsumen untuk memperoleh pilihan yang objektif serta kompetitif. Dalam konteks internasional, tindakan Google melalui layanan Google Shopping telah dijatuhi sanksi oleh Komisi Eropa karena melanggar Pasal 102 Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), serta secara eksplisit dilarang dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d Digital Markets Act (DMA) Uni Eropa – Regulation (EU) 2022/1925.

Dalam perspektif hukum Indonesia, praktik *self-preferencing* sebagaimana dilakukan oleh Google atau indikasinya yang terlihat pada platform lokal seperti Tokopedia dan Shopee, dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan posisi dominan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Unsur posisi dominan dapat terpenuhi apabila pelaku usaha menguasai pangsa pasar signifikan, memiliki kendali atas akses data dan algoritma, serta menjadi pintu masuk utama konsumen di pasar bersangkutan. Di Indonesia, indikasi perilaku *self-preferencing* pada Tokopedia dan Shopee misalnya berupa penempatan produk-produk *private label* atau mitra eksklusif di peringkat teratas hasil pencarian, pemberian *highlight* promosi yang lebih menonjol bagi produk internal, serta pengaturan algoritma rekomendasi yang mengarahkan konsumen pada pilihan yang menguntungkan pihak platform, yang pada gilirannya dapat menghambat visibilitas dan akses pasar bagi penjual independen.

Jika dianalisis dari sudut pendekatan hukum persaingan, penentuan pelanggaran dapat menggunakan dua pendekatan, yakni *per se illegal* atau *rule of reason*. Pada Pasal 25, apabila posisi dominan dan tindakan diskriminatif telah terbukti, pelanggaran dapat

langsung dinyatakan (*per se illegal*) tanpa perlu membuktikan dampak ekonominya. Namun, mengingat Tokopedia dan Shopee merupakan pasar multisisi yang memiliki dinamika khusus, pendekatan *rule of reason* melalui Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 dapat lebih tepat digunakan, agar analisis juga mempertimbangkan justifikasi efisiensi dan manfaat bagi konsumen.

Kendati demikian, hukum persaingan usaha Indonesia saat ini belum memiliki ketentuan yang secara eksplisit mengatur larangan terhadap praktik *self-preferencing* berbasis algoritma, berbeda dengan Uni Eropa yang telah mengaturnya dalam DMA. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan celah ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan efektivitas penegakan, terutama dalam sektor ekonomi digital yang berkembang pesat.

Dengan demikian, jawaban final terhadap isu hukum ini adalah bahwa praktik *abusive self-preferencing* dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan menurut hukum Indonesia, khususnya Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999, dengan kemungkinan analisis *rule of reason* untuk platform multisisi. Untuk memastikan efektivitas penegakan, diperlukan pembaruan regulasi yang secara tegas mengatur praktik ini, termasuk pedoman penilaian di pasar digital, sehingga hukum persaingan di Indonesia mampu beradaptasi dan memberikan perlindungan optimal bagi persaingan yang sehat dan konsumen.

6. *References*

Buku

Salinger, Michael. "Self-preferencing." Direito Público (2023).

Nugroho, S. A. (2014). Hukum persaingan usaha di Indonesia. Prenada Media.

Jurnal

Bougette, Patrice, Oliver Budzinski, and Frédéric Marty. "Self-preferencing and competitive damages: a focus on exploitative abuses." The Antitrust Bulletin 67, no. 2 (2022): 190-207.

Deutscher, Elias. 2022. "Google Shopping and the Quest for a Legal Test for Self-Preferencing under Article 102 TFEU." European Papers - a Journal on Law and Integration 2021 6 (3): 1345–61.

Etro, Federico. "e‐Commerce platforms and self‐preferencing." Journal of Economic Surveys 38, no. 4 (2024): 1516-1543.

Fischer, Eva, Lena Hornkohl, and Nils Imgarten. 2025. "Discriminatory Leveraging Plus: The Standard for Independent Self-Preferencing Abuses after Google Shopping (C-48/22 P)." European Papers - a Journal on Law and Integration 2025 10 (1): 25–44.

Ganesh, A., and G. Pathak. 2024. "Self-Preferencing as a New Theory of Harm: The CJEU's Confirmation in Google Shopping." European Competition and Regulatory Law Review 8 (4): 281–84.

Padilla, Jorge, Joe Perkins, and Salvatore Piccolo. "Self‐Preferencing in Markets with Vertically Integrated Gatekeeper Platforms." The Journal of Industrial Economics 70, no. 2 (2022): 371-395.

Peitz, Martin. "How to apply the self-preferencing prohibition in the DMA." Journal of European Competition Law & Practice 14, no. 5 (2023): 310-315.

Sufrin, Alison. 2019. EU COMPETITION LAW : Text, Cases, and Materials. S.L.: Oxford Univ Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)

Digital Markets Act (DMA) – Regulation (EU) 2022/1925

Putusan European Commission tentang Kasus Google Shopping (2017)

Internet

"Google Shopping: Self-Preferencing Can Be Abusive." 2024. Stibbe. October 2024. https://www.stibbe.com/publications-and-insights/google-shopping-self-preferencing-can-be-abusive

Noerr. 2024. "ECJ's Google Shopping Judgment and Its Impact on Private Enforcement." Noerr.com. 2024. https://www.noerr.com/en/insights/ecjs-google-shopping-judgement-and-its-impact-on-private-enforcement.

KONTROVERSI PEMBAYARAN QRIS DAN GPN OLEH AMERIKA SERIKAT: PERSPEKTIF DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Cheryl Ailish Salsabila

ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

1. *Issue*

Pembayaran digital di Indonesia seperti QRIS dan GPN menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Amerika Serikat dan Indonesia di tahun 2025. Kedua inovasi pembayaran tersebut oleh Amerika Serikat dianggap dapat merugikan, padahal projek nasional karya anak bangsa kita merupakan projek yang sangat sukses. QRIS atau *Quick Response Code Indonesia Standard* adalah standar nasional untuk pembayaran digital menggunakan kode QR di Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada tahun 2020. Kode QR yang sering kita lihat di warung, pedagang kaki lima, supermarket, toko, *cafe*, dan *merchant* lainnya, dianggap dapat menyaingi pembayaran internasional terbesar di dunia seperti Visa dan Mastercard. Padahal sistem QRIS sendiri hanya dengan menaruh satu kode QR yang nantinya dapat di scan melalui hp dan setelah itu uang tersebut telah masuk ke kantong penjual. Selain itu, dapat dengan cara memindai kode QR melalui gambar tanpa harus tatap muka atau pergi ke tempat (secara *online*). Selain itu, pembayaran menggunakan QRIS tidak dikenakan biaya tambahan apapun, sehingga banyak masyarakat yang beralih menggunakan sistem pembayaran ini. Namun, mengapa hal tersebut dirasa dapat mengancam sistem pembayaran sekelas Visa dan Mastercard?

Berdasarkan data yang dirilis oleh BI dan ASPI, tercatat jumlah transaksi yang menggunakan QRIS pada tahun 2020 mencapai 124 Juta transaksi dengan nilainya 8,2 Triliun. Jumlah transaksi kian meningkat di tahun 2024 dengan jumlah transaksi mencapai 6,2 Miliar dengan nilai transaksinya 659,9 Triliun. Berapa banyak pemakai? Sekitar 55 Juta pengguna dan 36 Juta *merchant*.[236] Selain dari angka, kita juga harus melihat manfaatnya dari segi UMKM yang telah menggunakan QRIS secara luas. Meskipun banyak dari mereka tidak terlalu melek teknologi, sistem ini tetap dapat digunakan secara

[236] Amanda Zi, "Maraknya Tren Pembayaran Qris di Indonesia," RRI, 2025, https://rri.co.id/biak/lain-lain/1511848/maraknya-tren-pembayaran-qris-di-indonesia

efisien, jarang mengalami *error*, dan telah diterapkan secara nasional dari kota, desa, hingga pelosok. Sehingga tak heran, proyek ini dianggap berjalan sangat sukses.

Latar belakang adanya QRIS ini dapat dilihat melalui visi misi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang dirancang oleh Bank Indonesia sejak Mei 2019. QRIS resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2019, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia, dan mulai diberlakukan secara wajib oleh seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran pada 1 Januari 2020. Sebelum QRIS ada, banyak *merchant* memasang 5 - 10 kode QR berbeda, yang merepotkan bagi pedagang dan konsumen karena harus menggunakan banyak aplikasi. Solusinya adalah dengan membuat standar tunggal kode QR yang sederhana dan universal. Bank Indonesia menggandeng ASPI dan berbagai pelaku industri, termasuk *startup fintech* serta bank besar seperti Mandiri, BCA, BRI, dan lainnya untuk mengembangkan QRIS. Pembuatannya juga mengadopsi spesifikasi internasional EMVCo, sehingga kompatibel dengan standar dunia. Selain itu juga melibatkan kolaborasi erat antara regulator, pelaku industri, dan pemerintah yang didukung regulasi PADG Nomor 21/18.PADG/2019 dari OJK dan Kementerian Keuangan.[237] Keberhasilan QRIS terletak pada prinsip budaya gotong-royong kita, dimana semua pihak bekerja sama tanpa dominasi satu pihak pun. Bank Indonesia menetapkan standar dan infrastruktur utama, sementara pelaksanaan harian didukung oleh sektor swasta. Meskipun konsepnya belajar dari negara lain, kedepannya QRIS dapat berpotensi terintegrasi dengan layanan pembayaran global seperti Apple Pay dan PayPal yang memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem pembayaran digital dunia.

Selanjutnya ada GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh jaringan pembayaran elektronik di Indonesia, mulai dari ATM, kartu debit hingga kartu kredit, ke dalam satu sistem domestik yang saling terhubung dan *interoperable*.[238] Dengan adanya GPN, masyarakat tidak perlu lagi mencari mesin EDC atau ATM dari bank tertentu karena satu sistem dapat digunakan untuk semua transaksi. Sejak 2019, aturan GPN mewajibkan seluruh transaksi domestik diproses melalui *switching provider* lokal yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh Indonesia. Hal ini membuat Visa dan Mastercard harus bekerja sama dengan mitra lokal untuk memproses transaksi di Indonesia, sehingga mereka tidak bisa lagi langsung memproses transaksi dari luar negeri seperti sebelumnya. Kebijakan ini berdampak pada potensi

[237] Bank Indonesia, "Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia," Bank Indonesia, https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Sistem-Pembayaran-Indonesia-2030.pdf

[238] Strategi Nasional Keuangan Inklusif, "Bank Indonesia Luncurkan Gerbang Pembayaran Nasional," SNKI, 2017, https://snki.go.id/bank-indonesia-luncurkan-gerbang-pembayaran- nasional.

kerugian besar bagi kedua sistem pembayaran tersebut karena kehilangan sebagian pendapatan dari biaya transaksi. Pemerintah AS bahkan sempat meminta agar aturan GPN dilonggarkan sebagai syarat agar Indonesia bisa kembali menikmati fasilitas tarif rendah ekspor ke AS melalui *Generalized System of Preferences* (GSP), yang sudah ditangguhkan sejak 2022. Setiap tahun, bank-bank di Indonesia mengeluarkan sekitar 2 Miliar US dolar untuk biaya transaksi ke sistem pembayaran luar negeri, dan GPN hadir untuk menekan biaya ini agar transaksi dalam negeri menjadi lebih murah dan dana tidak bocor ke luar negeri. Biaya transaksi menggunakan GPN hanya sekitar 1%, jauh lebih rendah dibandingkan 2-3% yang dikenakan oleh Visa dan Mastercard. Sistem serupa GPN juga sudah diterapkan di beberapa negara lain, seperti Malaysia dengan METS yang mengenakan biaya 0,53% per transaksi, Tiongkok melalui UnionPay yang bahkan menetapkan biaya Rp0 di beberapa merchant, serta Singapura dengan Nets yang mengenakan biaya 0,8%.

Oleh karena itu, protes Amerika Serikat melalui USTR (*United States Trade Representative*) menganggap sistem pembayaran nasional Indonesia ini dapat menekan Visa dan Mastercard. Seperti yang telah diuraikan diatas, hal ini membuat posisi Visa dan Mastercard di Indonesia menurun signifikan; pangsa pasar Visa turun dari 57% menjadi sekitar 38%, dan Mastercard dari 26% menjadi 24%. Pada saat yang sama, volume transaksi QRIS pada 2024 mencapai sekitar 43 miliar dolar AS. Skema biaya QRIS juga lebih murah, terutama untuk UMKM dengan transaksi kecil, yang bisa mendapatkan biaya 0%, sementara Visa dan Mastercard mengenakan biaya hampir 2% per transaksi.[239] Protes ini bukan hanya soal kehilangan pendapatan bagi perusahaan Amerika, tetapi juga soal kontrol data dan dominasi sistem keuangan global yang selama ini dikuasai oleh Visa dan Mastercard. Keberhasilan QRIS dan GPN menunjukkan bahwa Indonesia mampu membangun ekosistem pembayaran digital mandiri yang inklusif dan efisien, mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing, dan memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional. Jika kebijakan ini membuat rakyat Indonesia lebih sejahtera, maka hal tersebut menjadi alasan kuat untuk terus mendukung pengembangan sistem pembayaran nasional ini.

Namun, melihat keberhasilan QRIS dan GPN baik di dalam negeri maupun global dan menyikapi protes dari Amerika Serikat. Dalam aspek legalitas, kebijakan pengembangan QRIS dan GPN yang diinisiasi oleh BI apakah telah sejalan dengan

[239] Farhan Mutaqin dan Lukas Andri Surya Singarimbun. "US Labels QRIS a Trade Barrier – What's next for Indonesia's Digital Payment System?" The Conversation,n.d. https://theconversation.com/us-labels-qris-a-trade-barrier-whats-next-for-indonesias-digital-payment-%20system-257616.

prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Selain itu, apakah kebijakan ini dianggap melanggar prinsip perdagangan bebas yang dijunjung dalam perjanjian internasional, khususnya Indonesia merupakan anggota dari *World Trade Organization* (WTO) dan mitra dagang AS yang menilai hal ini sebagai hambatan terhadap *digital trade barrier*.

2. *Fact*

Keberhasilan QRIS dan GPN sebagai sistem pembayaran digital di Indonesia telah menciptakan perubahan signifikan dalam struktur pasar sistem pembayaran dalam negeri. Bank Indonesia, melalui regulasi seperti PADG No. 21/18/PADG/2019 memberlakukan kewajiban penggunaan QRIS untuk seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran sejak 1 Januari 2020. Selain itu, GPN secara khusus mewajibkan seluruh transaksi domestik diproses melalui *switching provider* lokal yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh entitas dalam negeri. Kebijakan yang dikeluarkan ini mengandung konsekuensi hukum yang erat kaitannya dengan prinsip persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga agar setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam berkompetisi secara sehat, serta mencegah praktik monopoli atau persaingan tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha lain atau konsumen. Dalam konteks ini, langkah BI yang menetapkan QRIS dan GPN menimbulkan pertanyaan mengenai potensi dominasi pasar oleh sistem pembayaran domestik, serta kemungkinan terjadinya penghambatan terhadap pelaku usaha asing untuk bersaing secara adil di Indonesia.

Kondisi pasar yang tercipta akibat kebijakan tersebut setelah ditetapkan memang membawa dampak positif bagi negara kita. Namun, juga menunjukkan dampak langsung terhadap Visa dan Mastercard, sebagai dua pemain utama dalam sistem pembayaran global. Seiring meningkatnya adopsi QRIS dengan lebih dari 6,2 Miliar transaksi dan nilai transaksi sebesar Rp659,9 Triliun pada tahun 2024, pangsa pasar Visa dan Mastercard mengalami penurunan drastis. Visa turun dari 57% menjadi 38%, sementara Mastercard dari 26% menjadi 24%. Fakta ini menimbulkan keadaan di mana dominasi sistem pembayaran lokal berpotensi menggeser sistem asing secara struktural. Sehingga, dapat dikatakan sebagai bentuk penguasaan pasar secara tidak wajar apabila terbukti bahwa kebijakan tersebut mengakibatkan hambatan masuk bagi pelaku usaha asing dalam pasar yang terbuka.

Secara hukum, Pasal 19 dan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha untuk melakukan praktik yang bertujuan menguasai pasar dengan cara yang merugikan pesaing. Dalam hal ini, meskipun kebijakan QRIS dan GPN lahir dari semangat kemandirian dan efisiensi ekonomi nasional, jika keadaan yang ditimbulkannya yakni menurunnya akses dan posisi sistem asing tanpa adanya mekanisme kompetisi yang seimbang dapat mengarah pada potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar persaingan usaha. Terlebih, jika nantinya Indonesia dan AS bersengketa terkait pelanggaran perjanjian perdagangan internasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian mengenai hal ini walaupun memang projek karya anak bangsa kita dianggap sangat sukses dalam memajukan sistem pembayaran nasional di Indonesia.

3. *Rules and Regulation*

Dalam menganalisis kontroversi Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran nasional yaitu QRIS dan GPN, diperlukan landasan hukum yang mencakup norma hukum nasional yang berlaku (hukum positif Indonesia) maupun prinsip hukum internasional dalam konteks perdagangan secara global.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK);
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Bank Indonesia No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi QRIS;
4. Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN);
5. Perjanjian *World Trade Organization* (WTO), khususnya *General Agreement on Trade in Services* (GATS);
6. Perjanjian Perdagangan Bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam ketentuan terkait *Generalized System of Preferences* (GSP).

4. *Analysis*

Protes Amerika Serikat terhadap kebijakan QRIS dan GPN melalui *United States Trade Representative* (USTR) memicu perang tarif dan ketegangan dalam negosiasi perdagangan bilateral antara Indonesia dan AS. Kritik ini muncul ketika AS merasa ia

tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan, sehingga menganggapnya sebagai bentuk proteksionisme yang merugikan kepentingan bisnis mereka. Namun, secara hukum, penyusunan kebijakan nasional seperti QRIS dan GPN ini merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara dalam mengatur urusan dalam negerinya, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran dan *financial security*. Dalam hukum internasional, tidak ada kewajiban yang mengharuskan suatu negara melibatkan negara lain dalam menyusun kebijakan internalnya. Kecuali, jika terdapat perjanjian internasional antar kedua negara tersebut. Oleh karena itu, intervensi atas kebijakan domestik dapat dianggap melanggar prinsip non-intervensi dalam hukum internasional dan kedaulatan negara.

Di tahun 2025, negara di seluruh dunia juga menghadapi negosiasi tarif resiprokal yang dikeluarkan oleh AS. Tarif resiprokal adalah kebijakan tarif impor yang bersifat timbal balik, dimana AS mengenakan tarif impor yang disesuaikan dengan tarif yang diberlakukan oleh negara mitra terhadap produk asal AS. Singkatnya, jika suatu negara mengenakan tarif tinggi terhadap barang impor dari AS, maka AS akan membalas dengan tarif yang sebanding atau lebih tinggi terhadap barang impor dari negara tersebut. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 9 April 2025 sebagai upaya dari AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dan mengatasi hambatan perdagangan yang dianggap tidak adil oleh AS.[240]

Menurut pandangan dari beberapa pakar dan ekonom di Indonesia, kebijakan ini sebenarnya merupakan peluang bagi AS untuk menekan Indonesia dalam negosiasi perdagangan. Indonesia sebagai negara berkembang tentu tidak ingin menaikkan tarif impor AS secara drastis karena dapat merugikan ekspor dan hubungan dagang bilateral. Namun, tekanan dari tarif resiprokal serta protes atas QRIS dan GPN di tahun ini membuat Indonesia mau tidak mau terdorong untuk bernegosiasi dana mencari solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Kemudian, apakah sebenarnya QRIS dan GPN ini menggeser dominasi perusahaan pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard? Ya, sistem pembayaran nasional kita telah menggeser kedua pembayaran besar tersebut di pasar domestik Indonesia. QRIS yang diadopsi secara luas oleh UMKM dan masyarakat telah menurunkan penggunaan kartu debit yang sebagian besar merupakan jaringan Visa dan

[240] Susiwijono Moegiarso, "Indonesia Siapkan Langkah Strategis Merespons Kebijakan Tarif Resiprokal dan Terus Berkomunikasi Intensif dengan Pihak Amerika Serikat", Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025, https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6284/indonesia-siapkan-langkah-strategis-merespons-kebijakan-tarif-resiprokal-dan-terus-berkomunikasi-intensif-dengan-pihak-amerika-serikat

Mastercard, alasannya tak lain karena tidak ada tambahan biaya apapun ketika transaksi menggunakan QRIS. QRIS dan GPN diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang terakhir diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). BI sebagai bank sentral memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional demi mencapai stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan (UU No. 23/1999 jo. UU No. 4/2023). Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) BI No. 21/18/PADG/2019 mengatur implementasi QRIS sebagai standar nasional pembayaran digital, sedangkan Peraturan BI No. 19/8/PBI/2017 mengatur Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang bertujuan mengintegrasikan berbagai instrumen pembayaran secara nasional melalui infrastruktur *switching* lokal. Gubernur Indonesia menyatakan bahwa QRIS dan GPN adalah bagian dari strategi nasional untuk mengurangi dominasi asing di pasar pembayaran Indonesia yang sebelumnya dikuasai sekitar 80% oleh Visa dan Mastercard. Tujuan utama kebijakan ini adalah mewujudkan interoperabilitas sistem pembayaran yang efisien, aman, dan andal, sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi digital Indonesia.

Jika menarik kasus Google yang dianggap memonopoli sistem pembayaran Play Store, "kuat-kuatan" dalam sistem pembayaran digital yang mengarah monopoli pasar memang bisa terjadi ketika pelaku usaha menggunakan posisi dominan untuk membatasi persaingan dan pilihan konsumen secara tidak sehat. Namun, kita perlu membedakan antara monopoli ilegal seperti yang dilakukan Google dengan kebijakan pemerintah terkait QRIS dan GPN yang merupakan kebijakan regulasi untuk memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional yang bersifat terbuka dan mendorong interoperabilitas serta inklusi keuangan. Kebijakan ini tidak melarang partisipasi negara asing, melainkan mengatur agar transaksi domestik diproses melalui infrastruktur lokal demi efisiensi dan keamanan nasional, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai monopoli pasar yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. Karena didalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 50 yang berbunyi

"Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:

a. *perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau*
b. *perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau*

c. *perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau*

d. *perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau*

e. *perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau*

f. *perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau*

g. *perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau*

h. *pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau*

i. *kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.*"

Mengenai pengecualian tersebut, maka kebijakan pemerintah terkait QRIS dan GPN yang merupakan sistem pembayaran digital asli buatan Indonesia bukanlah praktik monopoli pasar yang melanggar undang-undang diatas. Sebab, kebijakan pemerintah ini termasuk dalam pengecualian Pasal 50 huruf f, yang menunjukkan bahwa keberadaan QRIS dan GPN mengedepankan kedaulatan dan interoperabilitas tetap dalam hukum persaingan usaha Indonesia.

Dalam perdagangan internasional, Indonesia sebagai anggota WTO tunduk pada ketentuan *General Agreement on Trade in Services* (GATS). Meskipun demikian, Article XIV GATS "*General Exceptions*" memberikan ruang bagi negara anggota untuk menerapkan kebijakan yang melindungi kepentingan nasional, termasuk stabilitas sistem keuangan dan keamanan data melalui pengecualian tertentu yang mungkin bertentangan dengan kewajiban mereka dibawah GATS.

"*Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where like conditions prevail, or a disguised restriction on trade in services, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any Member of measures:*

(a) necessary to protect public morals or to maintain public order;

(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;

(c) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement including those relating to:

i. the prevention of deceptive and fraudulent practices;

ii. the protection of privacy of individuals in relation to the processing and dissemination of personal data and the protection of confidentiality of individual records and accounts;

iii. Safety;

(d) necessary to protect national treasures of artistic, historic or archaeological value;

(e) necessary to secure compliance with laws or regulations relating to customs enforcement, enforcement of quarantine laws and regulations, prevention of deceptive practices, protection of privacy and safety."[241]

Dalam hal ini, kebijakan QRIS dan GPN yang mewajibkan pemrosesan transaksi domestik melalui infrastruktur lokal dan kerja sama penyelenggara asing dengan penyelenggara domestik dapat dikategorikan sebagai "*measures necessary to secure compliance with laws or regulations*" yang bertujuan menjaga kedaulatan ekonomi digital dan keamanan nasional. Sehingga, kebijakan tersebut dapat dibenarkan di bawah Article XIV GATS sebagai pengecualian yang sah.

Regulasi terkait *Generalized System of Preferences* (GSP) antara Indonesia dan Amerika Serikat terutama diatur dalam perjanjian bilateral yang mengacu pada kebijakan perdagangan AS yang memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan tarif bea masuk bagi produk-produk tertentu dari negara berkembang, termasuk Indonesia. GSP sendiri merupakan program yang diatur oleh Undang-Undang Perdagangan Amerika Serikat tahun 1974 (*Trade Act* 1974) dan diimplementasikan oleh *United States Trade Representative* (USTR). Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia dan AS, GSP menjadi salah satu instrumen penting yang memungkinkan Indonesia mendapatkan kemudahan akses pasar AS dengan tarif preferensial, sehingga mendukung ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, fasilitas ini bersyarat, misalnya negara penerima harus memenuhi standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak-hak pekerja, dan tidak melakukan praktik perdagangan yang merugikan AS. Evaluasi kelayakan Indonesia sebagai negara penerima fasilitas GSP dilakukan secara berkala oleh USTR berdasarkan neraca perdagangan dan kebijakan ekonomi Indonesia yang berdampak pada AS. Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan nasionalnya, termasuk kebijakan sistem pembayaran seperti QRIS dan GPN tidak secara eksplisit melanggar komitmen bilateral yang tercantum dalam GSP, terutama terkait prinsip perlakuan non-diskriminasi dan keterbukaan pasar. Kebijakan QRIS dan GPN yang mengatur pemrosesan transaksi domestik melalui infrastruktur lokal bukanlah hambatan

[241] General Agreement on Trade in Service.

perdagangan diskriminatif, melainkan mekanisme regulasi domestik yang bertujuan memperkuat sistem pembayaran nasional tanpa menutup akses bagi penyelenggara asing selama mereka memenuhi aturan yang berlaku.

5. *Conclusion*

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan QRIS dan GPN merupakan langkah strategis yang sah secara hukum nasional maupun internasional. Dari sisi hukum nasional, kebijakan ini didasarkan pada kewenangan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. UU Nomor 4 Tahun 2023, serta didukung oleh regulasi teknis seperti PADG BI No. 21/18/PADG/2019 untuk QRIS dan PBI No. 19/8/PBI/2017 untuk GPN. Tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan sistem pembayaran yang efisien, inklusif, berdaulat, dan mengurangi biaya transaksi yang selama ini dinikmati oleh perusahaan asing (Visa dan Mastercard). Dari perspektif hukum persaingan usaha, QRIS dan GPN tidak dapat dikategorikan sebagai praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kedua sistem ini justru mendorong efisiensi, transparansi, dan keterbukaan akses bagi pelaku usaha nasional maupun asing yang memenuhi standar regulasi. Penurunan pangsa pasar Visa dan Mastercard di Indonesia lebih disebabkan oleh preferensi masyarakat terhadap sistem pembayaran yang lebih murah dan mudah, bukan karena adanya hambatan yang diskriminatif. Dalam konteks perdagangan internasional, baik *General Agreement on Trade in Services* (GATS) memberikan ruang bagi negara anggota WTO untuk menerapkan kebijakan yang melindungi kepentingan nasional, termasuk stabilitas sistem keuangan dan keamanan data, melalui pengecualian tertentu (Article XIV GATS). Kebijakan QRIS dan GPN juga tidak melanggar komitmen bilateral dalam *Generalized System of Preferences* (GSP) antara Indonesia dan Amerika Serikat, karena tetap membuka akses bagi penyelenggara asing selama memenuhi persyaratan yang berlaku dan tidak bersifat diskriminatif. Jika kebijakan ini membuat rakyat Indonesia lebih sejahtera, maka hal tersebut menjadi alasan kuat untuk terus mendukung pengembangan sistem pembayaran nasional ini. Baik GPN dan QRIS bukanlah sistem yang diskriminatif, melainkan langkah strategis Indonesia untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional, dan mengurangi ketergantungan pada dominasi sistem pembayaran asing

6. *References*

Jurnal

Jeihan, J., Loijens, T. E. dan Ekaningtyas, I.. 2020. "Analisis Penetapan Evaluasi GSP Amerika Serikat Terhadap Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Kesepakatan Perdagangan Di Bawah WTO." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

General Agreement on Trade in Service.

Situs Web

Moegiarso, Susiwijono. "Indonesia Siapkan Langkah Strategis Merespons Kebijakan Tarif Resiprokal dan Terus Berkomunikasi Intensif dengan Pihak Amerika Serikat." Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6284/indonesia-siapkan-langkah-strategis-merespons-kebijakan-tarif-resiprokal-dan-terus-berkomunikasi-intensif-dengan-pihak-amerika-serikat

Mutaqin, Farhan, dan Singarimbun, Lukas Andri Surya. "US Labels QRIS a Trade Barrier – What's next for Indonesia's Digital Payment System?" The Conversation, https://theconversation.com/us-labels-qris-a-trade-barrier-whats-next-for-indonesias-digital-payment-%20system-257616.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif. "Bank Indonesia Luncurkan Gerbang Pembayaran Nasional." SNKI, 2017. https://snki.go.id/bank-indonesia-luncurkan-gerbang-pembayaran- nasional.

Zi, Amanda. "Maraknya Tren Pembayaran Qris di Indonesia." RRI, 2025. https://rri.co.id/biak/lain-lain/1511848/maraknya-tren-pembayaran-qris-di-indonesia

TINJAUAN HUKUM PENCEGAHAN KEJAHATAN *INSIDER TRADING* OLEH PERSEROAN TERBUKA DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 21/POJK.04/2015

Putu Adela Claudya

ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

1. *Issue*

Jonathan Berk dan Peter DeMarzo dalam "*Corporate Finance"* mengemukakan tentang konsep kepemilikan atas suatu perseroan sebagai berikut:[242]

> "*There is no limit on the number of owners a corporation can have. Because most corporations have many owners, each owner owns only a small fraction of the corporation. The entire ownership stake of a corporation is divided into shares known as stock.*"

Berdasarkan uraian Berk dan DeMarzo, dapat disimpulkan bahwa perseroan (*corporation*) merupakan suatu badan, terdiri dari lebih dari seorang anggota yang membentuk suatu persekutuan modal. Masing-masing anggota yang tergabung dalam persekutuan modal ini tentu mengeluarkan modal yang berbeda-beda jumlahnya, sehingga porsi kepemilikan atas perseroan tersebut akan didasarkan pada seberapa banyak modal yang dikeluarkannya untuk perseroan. Kepemilikan inilah yang dinamakan saham. Sedangkan, kata "terbatas" memiliki arti bahwa individu pemilik saham hanya memiliki tanggung jawab yang terbatas, yakni sebesar porsi saham yang dimilikinya.[243]

Di Indonesia, keberadaan Perseroan Terbatas yang disingkat sebagai PT ini tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"). Definisi PT dapat ditemui pada Pasal 1 angka 1:[244]

> "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*"

Konsep PT terbagi lagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Perseroan Tertutup dan Perseroan Terbuka. Dalam undang-undang ini, pembuat undang-undang memberi penjelasan pada Pasal 1 angka 7 tentang apa yang dimaksud sebagai Perseroan Terbuka,

---

[242] Pearson, Corporate Finance, hlm 37.
[243] Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi,* (Total Media, Yogyakarta: 2009), hlm. 1.
[244] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

yakni "*...Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal*".[245] Berbeda dengan Perseroan Tertutup yang hanya melakukan penawaran kepemilikan saham secara tertutup, Perseroan Terbuka merupakan jenis PT yang menjual sahamnya secara terbuka kepada masyarakat melalui penawaran umum. Istilah Pasar Modal (*Capital Market*) melingkupi – termasuk namun tidak terbatas pada – hal ini, segala kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan transaksi efek Perseroan Terbuka.[246] Bentuk instrumen dalam Pasar Modal disebut efek, yaitu surat berharga yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Pada sektor ini, saham merupakan salah satu jenis efek yang paling umum diperjualbelikan.[247] Jenis efek lain diantaranya yaitu reksadana, obligasi, saham preferen, waran, dan *right issue*.[248]

Dalam menghimpun modalnya, Perseroan Terbuka akan melakukan penawaran yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat yang disebut dengan *Initial Public Offering* (IPO).[249] Kegiatan ini dikenal juga dengan istilah *go public*. Prinsip keterbukaan informasi menjadi hal terpenting dalam melakukan IPO. IPO harus dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, yakni UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam IPO, pada umumnya Perseroan Terbuka akan membeberkan hal positif, seperti catatan keuangan perusahaan yang baik, perolehan keuntungan pembesaran volume usaha karena membesarnya potensi laba, hingga posisi perusahaan di masyarakat.[250] Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan calon pemodal untuk menyertakan dananya pada perseroan.

Transaksi efek merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi makro. Ia berperan besar sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia, negara berkembang yang kini kian gencar mendongkrak kegiatan investasi. Di berbagai belahan dunia, sektor Pasar Modal telah mengalami pertumbuhan dan liberalisasi yang berlipat ganda sejak 1980.[251] Salah satu faktor bertumbuhnya Pasar Modal di Indonesia adalah

---

[245] Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[246] Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan Pasar Modal sebagai "*...suatu kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek*". Lihat Paningrum (2022:17).
[247] Adrian Sutedi, *Pasar Modal: Mengenal Nasabah sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, (Alfabeta, Bandung: 2013), hlm. 35.
[248] Paningrum, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal.* (Chakra Brahmanda Lentera, Kediri: 2022), hlm. 21.
[249] Agus S. Harahap, Proses *Initial Public Offering* (IPO) di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Forum Ilmiah,* Volume 8 Nomor 2, (2011), hlm. 131.
[250] Agus S. Harahap, Proses *Initial Public Offering* (IPO) di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Forum Ilmiah,* Volume 8 Nomor 2, (2011), hlm. 131.
[251] Jose Antonio Ocampo dan Josep E. Stiglitz, *Capital Market Liberalization and Development Pasar Modal: Mengenal Nasabah sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, (Alfabeta, Bandung: 2013), hlm. 35.

dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat pasca krisis moneter.[252] Dengan demikian, para pelaku Pasar Modal tentu tidaklah sedikit. Tahun 2025, jumlah *Single Investor Identification* (SID) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah mencapai 17.016.329, meningkat sebesar 93% dari 3,8 juta SID pada tahun 2020.[253]

Bagaimanapun juga, perkembangan ini justru menjadikan perdagangan efek sebagai salah satu lahan kejahatan bisnis yang rawan. Salah satu praktik kejahatan yang dilakukan adalah *insider trading*. *Insider trading* merupakan praktik perdagangan efek yang dilakukan oleh pihak yang memiliki akses terhadap informasi material non-publik (*material non-public information*) mengenai suatu perusahaan, dimana informasi tersebut berpotensi mempengaruhi keputusan investor dan harga saham apabila diketahui secara umum.[254] Dalam UU P2SK, fakta material merupakan fakta penting mengenai perusahaan yang dapat mempengaruhi harga efek sehingga harus diumumkan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum.[255]

Pada tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka ("**POJK 21/2015**") yang diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka ("**SEOJK 32/2015**"). Sayangnya, masih terdapat kerancuan dalam POJK 21/2015 mengenai kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan terbuka untuk menangani kejahatan *insider trading*. Oleh karena itu, perusahaan terbuka di Indonesia masih menerapkan ketentuan yang berbeda-beda untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Keadaan ini berbeda dengan kebijakan yang diterapkan di negara-negara lain yang menerapkan peraturan tertentu secara spesifik.

Praktik *insider trading* dapat merusak tatanan pasar modal yang pada akhirnya berdampak bagi perekonomian dalam arti luas. Penanam modal akan mengalami kerugian materiil karena melakukan pembelian saham dengan harga tinggi dari harga yang sebenarnya dan ketika menjual harga akan jatuh. Bilamana terjadi kehilangan percayaan para penanam modal, tentu tatanan perekonomian negara menjadi sangat terganggu. Maka dari itu, lahir pertanyaan, yakni (1) apa kelemahan normatif dari POJK 21/2015

---

[252] Faiza Muklis, Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan,* Volume 1 Nomor 1, (2016), hlm. 72.

[253] Indonesia Stock Exchange, *Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 17 Juta, Investor Baru Lampaui 2 Juta,* https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2408, diakses 7 Juli 2025

[254] Jefri Tolokonde, Anshar, dan Wahda Z Imam, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Insider Trading Sebagai Kejahatan Bisnis Di Bidang Pasar Modal, *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2, (2021), hlm. 475.

[255] Lihat dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, LN.2023/No. 4, TLN No. 6845.

dan (2) bagaimana seharusnya POJK 21/2015 mengatur pencegahan kejahatan *insider trading* di lapangan Perseroan Terbuka.

2. *Fact*

a. Sulitnya Pembuktian Delik Kejahatan *Insider Trading* dalam Pasal 95 s.d. 98 UU PM dan UU P2SK

Sebelum diterbitkannya UU P2SK, ketentuan hukum di bidang pasar modal tunduk pada UU PM. Sampai saat ini, beberapa ketentuan dalam UU PM masih berlaku, termasuk beberapa ketentuan mengenai kejahatan *insider trading*. Dalam UU PM, kejahatan *insider trading* beberapa di antaranya ialah Pasal 95, 96, 97 dan 98. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 95

   Berbunyi sebagai berikut:

   "*Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:*

   a. *Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau*
   b. *perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.*"

2. Pasal 96

   "*Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang:*

   a. *mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau*
   b. *memberi informasi orang dalam kepada Pihak manapun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek."*

3. Pasal 97 (diubah melalui UU P2SK)

   "*Setiap Pihak yang memiliki informasi orang dalam dan sepatutnya mengetahui bahwa informasi tersebut merupakan informasi orang dalam dikenai larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96*"

4. Pasal 98

   "*Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila:*

a. *transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan*

b. *Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.*"

Indikasi praktik *insider trading* sekaligus manipulasi pasar terjadi pada penjualan saham PT Bank Central Asia Tbk (BCA) di tahun 2001.[256] Pada saat itu, PT BCA baru saja melakukan *stocksplit*. Merujuk pada laporan PT Bursa Efek Jakarta, terdapat indikasi kuat perihal manipulasi maupun praktik *insider trading* yang bermuara kepada pembentukan harga saham PT BCA pada harga tertentu apabila dilihat pada pola transaksinya.[257] Kenaikan saham setelah dilakukan *stocksplit* diperkirakan karena hadirnya dominasi beli dari beberapa anggota bursa selama rentang periode 15 Mei hingga 12 Juni 2001.[258] Sedangkan, penurunan harga saham diperkirakan karena dipicu oleh dominasi jual dari beberapa anggota bursa yang mana pada tanggal 13 hingga 29 Juni 2001 terdapat upaya pembentukan harga saham PT BCA.

b. Ruang Lingkup Orang Dalam Perusahaan Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Sebelum diterbitkannya UU P2SK, ketentuan hukum di bidang pasar modal tunduk pada UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal atau yang disebut sebagai UUPM. Pun hingga saat ini, beberapa ketentuan dari UUPM masih berlaku dan belum sepenuhnya dicabut dengan UU P2SK. Dalam UUPM, kejahatan *insider trading* diatur dalam Pasal 95 hingga Pasal 98. Adapun Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

"*Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:*

a. *Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau*

b. *perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.*"[259]

---

[256] Hukum Online, *Mega Skandal Saham BCA: Pelakunya Mengarah pada Bandar-bandar Besar,* https://www.hukumonline.com/berita/a/mega-skandal-saham-bca-pelakunya-mengarah-pada-bandarbandar-besar-hol3228/, diakses 23 Mei 2025.

[257] Yunial Laily Mutiari, Irsan, Muhammad Syahri Ramadhan, *Insider Trading* dalam Perspektif Hukum Pasar Modal di Indonesia, *Jurnal Yuridis,* Volume 5 Nomor 2, (2018), hlm. 229.

[258] Tempo, *PT Danareksa Sekuritas Akan Diperiksa Bapepam,* http://tempo.co.id/hg/ekbis/2001/07/19/ brk20010719-24,id.html, diakses 23 Mei 2025.

[259] Lihat dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, LN.1995/No. 64, TLN No. 3608.

Tidak hanya itu, Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 78 /POJK.04/2017 Tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam menyebutkan ruang lingkup orang dalam yang berbunyi sebagai berikut:

"*Orang Dalam adalah:*

a. komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;

b. pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;

c. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau

d. *pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c.*"[260]

Berdasarkan ketentuan UUPM, Orang Dalam Perusahaan meliputi pihak-pihak yang karena kedudukan, profesi, atau hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh Informasi Orang Dalam. Ruang lingkup ini mencakup komisaris, direksi, dan pemegang saham utama dari Emiten atau Perusahaan Publik, serta individu yang karena kedudukannya atau profesinya atau karena hubungan usaha atau kerjanya dapat memperoleh informasi orang dalam. Lebih jauh, Orang Dalam Emiten atau Perusahaan Publik dapat memberikan informasi orang dalam kepada pihak lain dengan tujuan untuk memberikan bahan pertimbangan kepada pihak lain tersebut untuk melakukan transaksi efek Emiten atau Perusahaan Publik atau perusahaan lain yang terlibat transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, dari Orang Dalam dimaksud dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2, angka 3, dan angka 4 POJK Nomor 78 /POJK.04/2017.[261]

c. Cakupan Informasi Orang Dalam Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam POJK Nomor 78 /POJK.04/2017, termaktub pengertian informasi orang dalam yang berbunyi sebagai berikut:

"*Informasi Orang Dalam adalah Informasi Material yang dimiliki oleh Orang Dalam yang belum tersedia untuk umum.*"[262]

---

[260] Lihat Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 78 /POJK.04/2017 Tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam.
[261] Lihat Pasal 3 POJK Nomor 78 /POJK.04/2017 Tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam.
[262] Lihat Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 78 /POJK.04/2017 Tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam.

Informasi Orang Dalam yang dimaksud dalam UUPM adalah informasi material mengenai emiten atau perusahaan publik dan efeknya yang belum tersedia untuk umum, yang apabila diumumkan secara terbuka kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap harga efek tersebut di bursa. Karakteristik material dan non-publik dari informasi ini menjadi unsur utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai orang dalam dan apakah tindakannya dapat dianggap sebagai *insider trading*.[263]

d. Pendekatan *Comply or Explain* dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia (Pedoman Umum GCG) diterbitkan pertama kali oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor KEP/31/M.EKUIN/08/1999.[264] Sampai sekarang, pedoman ini sudah mengalami dua kali penyempurnaan, yakni pada tahun 2001 dan 2006.[265] La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer and Visny (LLSV) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat mekanisme dimana investor orang luar dapat melindungi dirinya dari ekspropriasi orang dalam perusahaan (*a set of mechanisms through which outside investors protect themselves against expropriation by the insiders*).[266]

Hingga saat ini, Pedoman Umum GCG dari KNKG belum secara meluas diterapkan dalam praktik bisnis di Indonesia. Hal ini dikarenakan penerapan Pedoman Umum GCG bersifat sukarela dan tidak merupakan bagian dari ketentuan perundang-undangan. Pedoman Umum GCG tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*non-binding force*), sehingga penerapannya tidak dipaksakan kepada perusahaan.

Oleh karena itu, pendekatan *Comply or Explain* terbukti mampu mendorong peningkatan penerapan tata kelola perusahaan secara lebih fleksibel serta membangun kedisiplinan perusahaan secara sukarela. Penggunaan pendekatan *Comply or Explain* dalam pelaksanaan pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten dan Perusahaan Publik dianggap sebagai metode efektif

---

[263] Agus S. Harahap, Proses *Initial Public Offering* (IPO) di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Forum Ilmiah,* Volume 8 Nomor 2, (2011), hlm. 131.
[264] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi Untuk Pemulihan Perekonomian Nasional*, 4 Maret 2021, https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2357/penguatan-tata-kelola-pemerintahan-dan-korporasi-untuk-pemulihan-perekonomian-nasional, diakses 23 Mei 2025.
[265] Komite Nasional Kebijakan Governansi, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (KNKG, Jakarta: 2006), hlm. 35.
[266] Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, dan Robert Vishny, Investor protection and corporate governance, *Journal of Financial Economics,* Volume 58 Nomor 2, (2000), hlm. 4.

untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam praktik bisnis perusahaan.

3. *Rules and Regulation*

Adapun dasar hukum yang digunakan meliputi:

1. *Guidelines for Insider of the Helsinki Stock Exchange*, *The Republic of Finland*;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (POJK 21/2015);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 78/POJK.04/2017 Tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam (POJK 78/2017);
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (SEOJK 32/2015);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM).

4. *Analysis*

a. Pengaturan Hukum yang Ideal Mengenai Pencegahan Kejahatan *Insider Trading* oleh Perusahaan Terbuka Melalui Regulasi yang Mengikat dan Konkrit

Hingga saat ini, peraturan mengenai kejahatan insider trading telah diubah dari UU PM menjadi UU P2SK yang merupakan *omnibus law* di bidang sektor jasa keuangan. Akan tetapi, pengaturan hukum yang saat ini berlaku masih cenderung belum optimal mengingat bahwa pembuktian kejahatan ini cukup sulit. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengaturan bagi perusahaan terbuka agar menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik dan sejalan dengan prinsip *good corporate governance.* Atas dasar inilah, POJK 21/2015 diundangkan. Sesuai dengan UU OJK, kewenangan OJK adalah sebagai lembaga independen yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di bidang perbankan.[267]

[267] Kini, wewenang OJK diperluas melalui UU P2SK. Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Untuk menerapkan POJK 21/2015, OJK menerbitkan SEOJK 32/2015 yang merupakan aturan pelaksana dari POJK sebelumnya. Pada Rekomendasi 7.1. dijelaskan bahwa perusahaan terbuka dapat meminimalisir terjadinya *insider trading* tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional.

Apakah SEOJK 32/2015 ini serta merta lantas dapat mengikat bagi perusahan terbuka di Indonesia? Apabila ditelaah, Surat Edaran tidak diakui memiliki kekuatan hukum yang mengikat di Indonesia. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU PPUU, adapun hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[268] Pada prinsipnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dikenal 3 (tiga) peraturan, meliputi *wettelijkregeling* (peraturan perundang-undangan), *beleidsregels* (peraturan kebijakan), serta *beschikking* (penetapan). Surat Edaran dalam hal ini termasuk ke dalam *beleidsregels* yang merupakan peraturan kebijakan. Dalam UU PPUU, dijelaskan bahwa Surat Edaran memiliki kekuatan hukum selama Surat Edaran tersebut dibentuk atas dasar kewenangan dan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[269] Oleh karena itu, SEOJK 32/2015 ini memang memiliki kekuatan hukum mengikat

Namun, hal lainnya yang sesungguhnya menyebabkan kekuatan hukumnya menjadi lemah adalah pendekatan *Comply or Explain* dari berlakunya POJK 21/2015. Berdasarkan prinsip tersebut, hukum terkait akan memberikan keleluasaan pada setiap orang maupun badan hukum yang terikat oleh peraturan tersebut untuk mematuhi atau tidak mematuhi ketentuan yang dimaksud selama ada alasan logis untuk tidak mematuhinya.[270]

Selain itu, jika dicermati kembali, SEOJK 32/2015 yang merupakan aturan pelaksana dari POJK 21/2015 memiliki 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip,

[268] Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
[269] Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
[270] Miko Kamal, Konsep Corporate Governance di Indonesia: Kajian atas Kode Corporate Governance, *Jurnal Manajemen Teknologi,* Volume 10 Nomor 2, (2011), hlm. 149.

dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi yang ditujukan kepada perusahaan terbuka, dimana seluruh substansinya didasarkan pada Pedoman GCG yang diterbitkan oleh KNKG. Pencegahan *insider trading* dimuat dalam Prinsip 7, khususnya Rekomendasi 7.1. Dalam Rekomendasi 7.1, perusahaan terbuka disarankan kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Penjelasannya berbunyi sebagai berikut:[271]

> "*Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya* insider trading *tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.*"

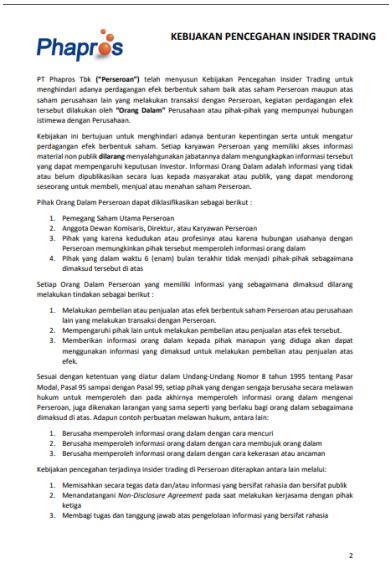
Keterbatasan pengaturan ini juga terlihat dari sifat rekomendasi yang hanya memberikan contoh umum seperti "memisahkan data rahasia dengan publik" dan "membagi tugas pengelolaan informasi", tanpa memberikan panduan operasional yang jelas dan terukur. Akibatnya, perusahaan terbuka seringkali mengalami kesulitan dalam menyusun kebijakan *insider trading* yang efektif karena tidak ada standar baku atau *best practice* yang dapat dijadikan acuan. Kondisi ini berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam penerapan pencegahan *insider trading* di antara perusahaan-perusahaan terbuka, sehingga mengurangi efektivitas upaya perlindungan terhadap integritas pasar modal secara keseluruhan.

Meskipun saat ini telah ada pengaturan mengenai *insider trading* dalam UU PM sebagaimana telah diubah melalui UU P2SK, namun tetap penting untuk membuat pengaturan khusus tentang pencegahan *insider trading* bagi perusahaan terbuka, termasuk dengan memperbaiki pengaturan dalam POJK 21/2015 dan SEOJK 32/2015. Hal ini disebabkan karena UU P2SK pada dasarnya bersifat represif, sementara pengaturan pencegahan dapat bersifat preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal melalui penerapan sistem tata kelola yang baik di tingkat perusahaan. Pun, penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *insider trading* membutuhkan pembuktian yang sangat kompleks sehingga sangat sulit untuk diterapkan.

[271] Lihat Rekomendasi 7.1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

b. Penerapan POJK 21/2015 di Lapangan Perusahaan Terbuka di Indonesia

Penerapan POJK 21/2015 dijelaskan lebih lanjut dalam SEOJK 32/2015. Melalui Rekomendasi 7.1, timbul berbagai penafsiran mengenai kebijakan pencegahan yang paling ideal untuk mencegah adanya *insider trading*. Sebagai contoh, kebijakan pencegahan yang diterapkan oleh PT Phapros Tbk yang mengeaskan pencegahan *insider trading* dengan cara (1) memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan bersifat publik; (2) menandatangani *non-disclosure agreement* pada saat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga; serta (3) membagi tugas dan tanggung jawab atas dasar pengelolaan informasi yang bersifat rahasia.[272] Padahal, dalam rekomendasi SEOJK 32/2015, disebutkan secara tegas bahwa yang wajib dilarang dalam pencegahan *insider trading* adalah pelanggaran Orang Dalam Perusahaan yang memiliki Informasi Orang Dalam untuk melakukan transaksi pembelian ataupun transaksi penjualan atas efek dari Emiten atau Perusahaan Publik dimana Orang Dalam Perusahaan tersebut bekerja beserta perusahaan lainnya yang ikut serta melakukan transaksi secara langsung dengan Emiten bersangkutan.



Phapros

KEBIJAKAN PENCEGAHAN INSIDER TRADING

PT Phapros Tbk **("Perseroan")** telah menyusun Kebijakan Pencegahan Insider Trading untuk menghindari adanya perdagangan efek berbentuk saham baik atas saham Perseroan maupun atas saham perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan, kegiatan perdagangan efek tersebut dilakukan oleh **"Orang Dalam"** Perusahaan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perusahaan.

Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari adanya benturan kepentingan serta untuk mengatur perdagangan efek berbentuk saham. Setiap karyawan Perseroan yang memiliki akses informasi material non publik **dilarang** menyalahgunakan jabatannya dalam mengungkapkan informasi tersebut yang dapat mempengaruhi keputusan Investor. Informasi Orang Dalam adalah informasi yang tidak atau belum dipublikasikan secara luas kepada masyarakat atau publik, yang dapat mendorong seseorang untuk membeli, menjual atau menahan saham Perseroan.

Pihak Orang Dalam Perseroan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pemegang Saham Utama Perseroan
2. Anggota Dewan Komisaris, Direktur, atau Karyawan Perseroan
3. Pihak yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan pihak tersebut memperoleh informasi orang dalam
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak menjadi pihak-pihak sebagaimana dimaksud tersebut di atas

Setiap Orang Dalam Perseroan yang memiliki informasi yang sebagaimana dimaksud dilarang melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan pembelian atau penjualan atas efek berbentuk saham Perseroan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan.
2. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek tersebut.
3. Memberikan informasi orang dalam kepada pihak manapun yang diduga akan dapat menggunakan informasi yang dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 95 sampai dengan Pasal 99, setiap pihak yang dengan sengaja berusaha secara melawan hukum untuk memperoleh dan pada akhirnya memperoleh informasi orang dalam mengenai Perseroan, juga dikenakan larangan yang sama seperti yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud di atas. Adapun contoh perbuatan melawan hukum, antara lain:

1. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara mencuri
2. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara membujuk orang dalam
3. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara kekerasan atau ancaman

Kebijakan pencegahan terjadinya insider trading di Perseroan diterapkan antara lain melalui:

1. Memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan bersifat publik
2. Menandatangani *Non-Disclosure Agreement* pada saat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
3. Membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi yang bersifat rahasia

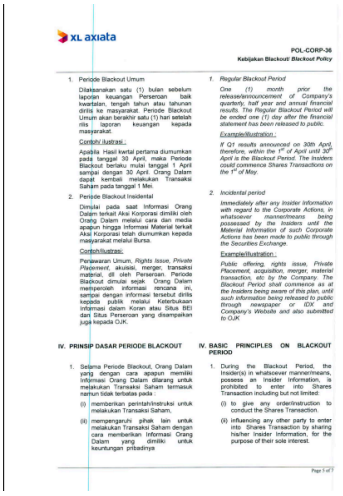
2

Gambar 1. Kebijakan Pencegahan *Insider Trading* di PT Phapros Tbk

Di sisi lain, terdapat juga perusahaan lain yang secara tegas langsung melarang Orang Dalam Perusahaan untuk tidak melakukan transaksi dalam suatu periode tertentu. Adapun perusahaan ini adalah PT XL Axiata Tbk, yang

[272] PT Phapros Tbk, *Kebijakan Pencegahan Insider Trading*, (Jakarta: 2020)

kemudian dikenal dengan pengaturan *blackout period*.[273] Secara garis besar, *blackout period* adalah jangka waktu tertentu sebelum dipublikasikannya informasi material yang menyebabkan pihak internal perusahaan yang memiliki Informasi Orang Dalam (*insider information*) tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi atas saham atau efek perseroan, baik melalui kegiatan penjualan maupun pembelian.[274] Oleh karena itu, jika mengacu pada kebijakan yang diterapkan oleh PT XL Axiata Tbk, tentu saja kebijakan tersebut jauh lebih relevan dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan oleh PT Phapros Tbk.



XL axiata

POL-CORP-36
Kebijakan Blackout/ Blackout Policy

1. Periode Blackout Umum

Dilaksanakan satu (1) bulan sebelum laporan keuangan Perseroan baik kwartalan, tengah tahun atau tahunan dirilis ke masyarakat. Periode Blackout Umum akan berakhir satu (1) hari setelah rilis laporan keuangan kepada masyarakat.

Contoh/ Ilustrasi :

Apabila Hasil kwrtal pertama diumumkan pada tanggal 30 April, maka Periode Blackout berlaku mulai tanggal 1 April sampai dengan 30 April. Orang Dalam dapat kembali melakukan Transaksi Saham pada tanggal 1 Mei.

2. Periode Blackout Insidental

Dimulai pada saat Informasi Orang Dalam terkait Aksi Korporasi dimiliki oleh Orang Dalam melalui cara dan media apapun hingga Informasi Material terkait Aksi Korporasi telah diumumkan kepada masyarakat melalui Bursa.

Contoh/Ilustrasi:

Penawaran Umum, *Rights Issue, Private Placement*, akuisisi, merger, transaksi material, dll oleh Perseroan. Periode Blackout dimulai sejak Orang Dalam mempercayai informasi tersebut dirilis sampai dengan informasi tersebut dirilis kepada masyarakat melalui keterbukaan informasi dalam Koran atau Situs BEI dan Situs Perseroan yang disampaikan juga kepada OJK.

1. *Regular Blackout Period*

One (1) month prior the release/announcement of Company's quarterly, half year and annual financial results. The Regular Blackout Period will be ended one (1) day after the financial statement has been released to public.

Example/Illustration :

If Q1 results announced on 30th April, therefore, within the 1st of April until 30th April is the Blackout Period. The Insiders could commence Shares Transactions on the 1st of May.

2. *Incidental period*

Immediately after any Insider Information with regard to the Corporate Actions, in whatsoever manner/means being possessed by the Insiders until the Material Information of such Corporate Actions has been made to public through the Securities Exchange.

Example/Illustration :

Public offering, rights issue, Private Placement, acquisition, merger, material transaction, etc by the Company. The Blackout Period shall commence as at the Insiders being aware of this plan, until such information being released to public through newspaper or IDX and Company's Website and also submitted to OJK

IV. PRINSIP DASAR PERIODE BLACKOUT

1. Selama Periode Blackout, Orang Dalam yang dengan cara apapun memiliki Informasi Orang Dalam dilarang untuk melakukan Transaksi Saham termasuk namun tidak terbatas pada :
   (i) memberikan perintah/instruksi untuk melakukan Transaksi Saham,
   (ii) mempengaruhi pihak lain untuk melakukan Transaksi Saham dengan cara memberikan Informasi Orang Dalam yang dimiliki untuk keuntungan pribadinya

IV. BASIC PRINCIPLES ON BLACKOUT PERIOD

1. During the Blackout Period, the Insider(s) in whatsoever manner/means, possess an Insider Information, is prohibited to enter into Shares Transaction including but not limited:
   (i) to give any order/instruction to conduct the Shares Transaction.
   (ii) influencing any other party to enter into Shares Transaction by sharing his/her Insider Information, for the purpose of their sole interest.

Page 1 of 3

Gambar 2. Kebijakan Pencegahan *Insider Trading* di PT XL Axiata Tbk

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan hukum menghasilkan inkonsistensi praktik dalam penerapan kebijakan pencegahan *insider trading* di kalangan perusahaan terbuka di Indonesia. Ketidakjelasan dalam SEOJK 32/2015 yang hanya memberikan rekomendasi umum tanpa panduan implementasi yang spesifik telah menciptakan ruang interpretasi yang luas bagi perusahaan-perusahaan. Akibatnya, masing-masing perusahaan mengembangkan kebijakan pencegahan *insider trading* berdasarkan pemahaman dan penafsiran mereka sendiri terhadap regulasi yang ada, yang pada akhirnya menghasilkan praktik-praktik yang tidak seragam dan berpotensi memiliki tingkat efektivitas yang berbeda dalam mencegah pelanggaran *insider trading*.

c. Komparasi Pengaturan Pencegahan *Insider Trading* oleh Perusahaan Terbuka di Indonesia dengan Finlandia

[273] PT XL Axiata Tbk, *Periode Blackout* (Jakarta: 2019).
[274] Pattitoni, Barbara Petracci, dan Spisni, Insider trading and blackout periods: evidence from Italy, *Journal of Applied Economics,* Volume 20 Nomor 18, (2013), hlm. 5361.

Di Finlandia, kebijakan *blackout period* ini telah dideklarasikan secara resmi melalui Guidelines for Insider of the Helsinki Stock Exchange, dimana Helsinki Stock Exchange saat ini telah berubah nama menjadi Nasdaq Helsinki, suatu lembaga Bursa Efek yang berlokasi di Helsinki, Finlandia.[275] Melalui Guidelines for Insider of the Helsinki Stock Exchange tersebut, *blackout period* menjadi satu peraturan yang komprehensif untuk membatasi perdagangan efek yang dilakukan oleh Orang Dalam pada suatu perusahaan.[276] Adapun jangka waktu tersebut diatur sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari, atau bahkan 21 (dua puluh satu) hari bilamana perusahaan akan menerbitkan Laporan Hasil Keuangan Tengah Tahun (*half-year financial report*).

Perbandingan antara pendekatan regulasi di Finlandia dan Indonesia menunjukkan perbedaan mendasar yang signifikan. Di Indonesia, SEOJK 32/2015 hanya memberikan kerangka rekomendasi yang bersifat umum tanpa spesifikasi teknis yang jelas, seperti tidak adanya ketentuan mengenai durasi minimal *blackout period* atau kriteria spesifik tentang informasi yang harus dilindungi. Sebaliknya, Guidelines for Insider of the Helsinki Stock Exchange di Finlandia memberikan panduan yang sangat spesifik dan terukur, termasuk penetapan jangka waktu minimal 14 hari untuk *blackout period* umum dan 21 hari untuk periode sensitif seperti publikasi laporan keuangan tengah tahun.

5. *Conclusion*

Berdasarkan tinjauan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. SEOJK 32/2015 memiliki beberapa kelemahan mendasar yang berkontribusi pada ketidakjelasan hukum, yakni (1) penerapan pendekatan *Comply or Explain* yang memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk tidak mematuhi ketentuan selama ada alasan logis, sehingga melemahkan daya paksa regulasi, dan (2) Rekomendasi 7.1 yang mengatur pencegahan *insider trading* hanya memberikan contoh umum seperti pemisahan data rahasia dan publik serta pembagian tanggung jawab pengelolaan informasi, tanpa memberikan panduan operasional yang konkret.

[275] Bittium, *Insider Guidelines*, 15 April 2021, https://www.bittium.com/investors/corporate-governance/insider -guidelines/, diakses 23 Mei 2025.
[276] Nasdaq Helsinki, *Rules & Regulations*, 10 Agustus 2023, https://www.nasdaq.com/market-regulation/ nordic/helsinki, diakses 23 Mei 2025.

2. Hingga saat ini, perusahaan terbuka di Indonesia masih mengembangkan kebijakan pencegahan *insider trading* berdasarkan pemahaman dan penafsiran mereka sendiri terhadap POJK 21/2015 dan SEOJK 32/2015, yang pada akhirnya menghasilkan praktik-praktik yang tidak seragam dan berpotensi memiliki tingkat efektivitas yang berbeda dalam mencegah pelanggaran *insider trading*, misalnya apabila melihat komparasi antara PT Phapros Tbk dan PT XL Axiata Tbk.
3. Baik pada POJK 21/2015, SEOJK 32/2015, maupun ketentuan hukum lainnya yang relevan, diperlukan panduan yang sangat spesifik dan terukur sebagaimana Guidelines for Insider of the Helsinki Stock Exchange di Finlandia, termasuk penetapan jangka waktu minimal 14 hari untuk *blackout period* umum dan 21 hari untuk periode sensitif seperti publikasi laporan keuangan tengah tahun.

6. *References*

Buku

Adrian Sutedi, *Pasar Modal: Mengenal Nasabah sebagai Pencegahan Pencucian Uang*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Komite Nasional Kebijakan Governansi, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG, 2006.

PT Phapros Tbk, *Kebijakan Pencegahan Insider Trading*. Jakarta, 2020.

PT XL Axiata Tbk, *Periode Blackout*. Jakarta, 2019.

Jurnal

Agus S. Harahap. "Proses Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal Indonesia". *Jurnal Forum Ilmiah*, Volume 8 Nomor 2, (2011).

Miko Kamal. "Konsep Corporate Governance di Indonesia: Kajian atas Kode Corporate Governance". *Jurnal Manajemen Teknologi,* Volume 10 Nomor 2, (2011).

Pattitoni, Barbara Petracci, dan Spisni. "Insider trading and blackout periods: evidence from Italy". *Journal of Applied Economics*, Volume 20 Nomor 18, (2013), hlm. 5361.

Pradnyani, Ni Putu Rai S., Budiartha, I Nyoman P., dan Widyantara, I Made M. "Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida". *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 3 Nomor 2, (2022).

Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, dan Robert Vishny. "Investor protection and corporate governance". *Journal of Financial Economics*, Volume 58 Nomor 2, (2000).

Yunial Laily Mutiari, Irsan, Muhammad Syahri Ramadhan. "Insider Trading dalam Perspektif Hukum Pasar Modal di Indonesia" *Jurnal Yuridis*, Volume 5 Nomor 2, (2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Guidelines for Insider of the Helsinki Stock Exchange, The Republic of Finland, 3 Juli 2016.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, LN.2015/NO.276, TLN NO.5765.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 78/POJK.04/2017 Tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam, LN.2017/NO.299, TLN NO.6167.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN.2011/No. 82, TLN No. 5234.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, LN.2011/No. 111, TLN No. 525.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, LN.2023/No. 4, TLN No. 6845.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, LN.2007/NO.106.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, LN. 1995/No. 64, TLN No. 3608.

Internet

Bittium, *Insider Guidelines,* 15 April 2021, https://www.bittium.com/investors/corporate-governance/insider-guidelines/, diakses 23 Mei 2025.

Hukum Online, *Mega Skandal Saham BCA: Pelakunya Mengarah pada Bandar-bandar Besar*, 20 Juli 2001, https://www.hukumonline.com/berita/a/mega-skandal-saham-bca-pelakunya-mengarah-pada-bandarbandar-besar-hol3228/.

Indonesia Stock Exchange, *Membangun Pasar Modal yang Terpercaya dan Inklusif Menuju Indonesia Emas*, 7 Juli 2024, https://www.idx.co.id/id/berita/ siaran-pers/2196.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi Untuk Pemulihan Perekonomian Nasiona*l, 4 Maret 2021, https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2357/penguatan-tata-kelola-pemerintahan-dan-korporasi-untuk-pemulihan-perekonomian-nasional.

Nasdaq Helsinki, *Rules & Regulations*, 10 Agustus 2023, https://www.nasdaq.com/market-regulation/nordic/helsinki, diakses 23 Mei 2025.

Tempo, PT Danareksa Sekuritas Akan Diperiksa Bapepam, 15 Mei 2001, https://bisnis.tempo.co/read/34182/pt-dana-reksa-sekuritas-akan-diperiksa-bapepam.

TINJAUAN YURIDIS DINAMIKA PASCA-AKUISISI TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PERJANJIAN KERJA: STUDI KASUS MAKO CAKE AND BAKERY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Nabila Putri Manda

ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

1. *Issue*

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU CIPTAKER), pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.[277]

Dalam praktiknya, pengambilalihan atau kerap disebut sebagai "akuisisi" tidak hanya menimbulkan implikasi terhadap struktur dan kepemilikan perusahaan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap aspek ketenagakerjaan, terutama terkait dengan kelangsungan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.

Salah satu kasus yang relevan untuk dianalisis adalah akuisisi perusahaan Mako Cake and Bakery, sebuah entitas usaha di bidang *food and beverage* yang memiliki jaringan luas di Indonesia. Proses akuisisi perusahaan ini menimbulkan dinamika hukum, terutama dalam hal keberlanjutan perjanjian kerja antara perusahaan dan para karyawannya. Dalam proses akuisisi, sering kali terjadi perubahan manajemen, restrukturisasi organisasi, hingga rasionalisasi tenaga kerja, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak-hak pekerja.

Pada dasarnya, perlindungan bagi pekerja sangatlah penting karena sesuai dengan pelaksanaan amanat UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"[278] dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."[279]

---

[277] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
[278] Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
[279] *Ibid*, Pasal 28D ayat (2).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah terakhir dengan UU CIPTAKER sebagai dasar hukum utama yang mengatur hubungan industrial di Indonesia memuat ketentuan mengenai keberlanjutan perjanjian kerja apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan. Pengambilalihan sebagaimana diatur menjadi salah satu alasan Pemutusan Hubungan Kerja diatur dalam Pasal 154A ayat (1).[280] Lebih lanjut, perubahan Pasal 156 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.[281]

Namun, dalam praktiknya, implementasi pasal tersebut seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam hal penafsiran normatif dan pelaksanaannya oleh perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yuridis untuk meninjau sejauh mana dinamika akuisisi terhadap Mako Cake and Bakery berdampak terhadap perjanjian kerja, serta bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang mengatur dan melindungi hak-hak pekerja dalam situasi tersebut.

2. *Fact*

Salah satu contoh akuisisi yang terjadi di Indonesia yakni Mako Cake and Bakery yang menyebar dalam berbagai wilayah di Indonesia. Mako adalah toko roti yang memakai tema jepang karena terinspirasi dari Jepang. Mako Cake and Bakery mengusung *high-quality, refined, and delicious bread and pastries* atau roti dan kue kering berkualitas tinggi, halus, dan lezat.[282]

Mako Cake and Bakery yang dimiliki oleh Jessica Andrean berada dibawah naungan PT Mako Anugrah Kreasindo kini menjadi pengganti Breadtalk Cake and Bakery yang sebelumnya dimiliki oleh Johnny Andrean. Breadtalk merupakan salah satu *franchise* asal Singapura yang didirikan oleh George Quek pada tahun 2000 dan dibawa ke Indonesia oleh PT Talkindo Selaksa Anugrah, perusahaan di bidang *retail food and beverage* yang telah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Produk utama yang di jual ialah roti, tetapi Breadtalk juga menjual berbagai macam kue ulang tahun dan kue kering. Konsep toko yang ditawarkan berbeda dengan konsep toko roti pada umumnya, Breadtalk menawarkan konsep yang menunjukkan dapur pembuatan roti pada pengunjung dengan

[280] Pasal 154A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
[281] *Ibid,* Pasal 156 ayat (1).
[282] Rachel. (2022). *Perjalanan Bisnis BreadTalk Berganti Nama Menjadi MAKO Cake and Bakery.* Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/perjalanan-bisnis-breadtalk-berganti-nama-menjadi-mako-cake-and-bakery.

menggunakan kaca transparan serta menunjukkan penampilan toko yang menggunakan penataan eksklusif.[283]

Breadtalk sebagai salah satu *franchise* kategori *food and beverage* yang sudah dikenal banyak oleh masyarakat Indonesia, sudah mengalami perubahan yang signifikan. Tahun 2019, *franchise* Breadtalk mengalami habis kontrak, lisensi Breadtalk resmi berakhir pada November 2022 dan mengalami pengambilalihan perusahaan sehingga namanya diganti menjadi Mako Cake and Bakery. Di kota Bandung Tahun 2020, dilakukan pembukaan gerai pertama Mako Cake and Bakery, Mako Cake and Bakery merupakan *brand* resmi dari Johnny Andrean Group, brand ini dimiliki oleh anak Johnny Andrean yang bernama Jessica Andrean dan berada dibawah naungan PT Mako Anugrah Kreasindo.[284]

Salah satu gerai Breadtalk yang sudah berganti menjadi Mako Cake and Bakery yakni di Mall Gandaria City, Jakarta Selatan. Pegawai Mako Cake and Bakery disebut ada yang berasal dari bekas Breadtalk, namun juga tidak jarang juga direkrut baru. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya wawancara yang dilakukan oleh detik.com dengan salah satu pegawai Mako Cake and Bakery di Mall Gandaria City, Selasa 27 Desember 2022. "(Karyawan MAKO) ada yang dari Breadtalk, ada yang baru. Kalau saya baru dari MAKO," tuturnya.[285] Kalau pun gerai Breadtalk diganti menjadi MAKO, Lisa, seorang pegawai, juga berharap dirinya bisa tetap dipekerjakan di gerai tersebut. Dengan begitu, tidak ada karyawan terdampak dari pergantian nama *brand* tersebut. "Nggak tau (nasib karyawan Breadtalk). Ya harapannya karyawan bisa tetap dikerjakan di sini ya," harap nya.[286]

3. *Rules and Regulation*

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

---

[283] Ekarina. (2022). *Profil Mako, Gerai Roti yang Dikabarkan Gantikan BreadTalk.* Fortune Indonesia. https://www.fortuneidn.com/business/jenis-usaha-kelompok.
[284] Asih, R. W. (2023). *Kronologi Breadtalk Ganti Nama Jadi MAKO, Ini Alasannya.* Entrepreneur.bisnis.com. https://entrepreneur.bisnis.com/read/20230109/52/1616193/kronologi-breadtalk-ganti-nama-jadi-mako-ini-alasan.
[285] Indraini. (2022). *Breadtalk Ganti Nama Jadi MAKO, Bagaimana Nasib Karyawan?.*" DetikFinance. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6483781/breadtalk-ganti-nama-jadi-mako-bagaimana-nasib-karyawan.
[286] *Ibid.*

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647).

4. *Analysis*

Dalam mengembangkan kegiatan usaha, kerap kali pengusaha melakukan aksi korporasi atau *corporate action* berupa *Merger and Acquisition* (M&A). Dalam proses akuisisi, perusahaan harus mematuhi kerangka hukum yang berlaku guna memastikan perlindungan hak seluruh pemangku kepentingan, terutama karyawan. Istilah pengambilalihan atau yang sering disebut sebagai "akuisisi" berasal dari bahasa Inggris "Acquisition" yang dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah "Take Over." Yang dimaksud dengan istilah *acquisition* atau *take over* tersebut adalah pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh atas suatu perusahaan lain, atau secara lebih singkat yaitu akuisisi adalah pengambilalihan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan lain.[287]

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir dengan UU CIPTAKER).[288]

Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham (Pasal 125 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007).[289] Secara yuridis, cara yang ditempuh untuk mengambil alih suatu perusahaan adalah dengan membeli saham-saham baik sebagian atau seluruhnya dari perusahaan tersebut.[290]

---

[287] Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3, 2008.
[288] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, *op.cit.*
[289] Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanpa perubahan.
[290] Abdul, R Saliman, *Hukum Bisnis dan Perusahaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.112, 2005.

Pengambilalihan perusahaan atau akuisisi dapat dilakukan secara internal atau eksternal, akuisisi *internal* adalah akuisisi terhadap perusahaan dalam kelompok sendiri, sedangkan akuisisi *eksternal* adalah akuisisi terhadap perusahaan diluar kelompok atau perusahaan dari kelompok lain.[291] Akuisisi dapat terjadi secara terpaksa *(unfriendly takeover/hostile takeover)* dan sukarela/ramah *(friendly takeover)*, yang dimaksud dengan akuisisi secara terpaksa atau *(unfriendly takeover/hostile takeover)* adalah perusahaan kecil yang sulit berkembang terakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar dan tergolong perusahaan konglomerasi. Sedangkan akuisisi sukarela/ramah *(friendly takeover)* adalah perusahaan kecil yang memang ingin diakuisisi oleh perusahaan konglomerasi tersebut.[292]

Dalam pengambilalihan perusahaan atau akuisisi terdapat beberapa kelebihan yaitu, perusahaan masih menggunakan nama lama dan tidak memerlukan surat izin untuk usaha baru, sedangkan kekurangan dari pengambilalihan perusahaan atau akuisisi yaitu, mudah terjadi duplikasi atau pemborosan dan kepemilikan perusahaan berubah.[293] Dalam perkembangannya, akuisisi sendiri memiliki jenis yang beraneka ragam dan dapat dibilah-bilah mengikuti kriteria yang dipakai. Kriteria tersebut meliputi:[294]

a. Jenis Usaha;
b. Lokalisasi;
c. Objek Akuisisi;
d. Motivasi Akuisisi;
e. *Divestur*;
f. Modal Pembayaran;
g. Akuisisi dengan *Inbreng* Saham;
h. Akuisisi dengan *Share Swap*.

Selain itu, kategori akuisisi juga dapat dilihat dari segi *divestur*, yakni dengan melihat peralihan aset atau manajemen dari perusahaan target kepada perusahaan pengakuisisi.[295] Layaknya dua sisi koin yang tidak bisa terpisahkan, fenomena akuisisi sudah pasti menimbulkan akibat hukum baik dari pihak yang mengakuisisi maupun pihak yang diakuisisi. Sebagaimana tercantum dalam hukum positif yang berlaku, proses akuisisi dilakukan dengan cara pembelian sebagian atau keseluruhan saham dari perusahaan perseroan yang diambil alih, maka akibat hukum bagi status perusahaan perseroan yang

[291] *Ibid*, hlm. 113.
[292] *Ibid.*
[293] *Ibid,* hlm. 114.
[294] *Op cit,* Munir Fuady, hlm. 9.
[295] Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis,* Cet.2 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 208, 2008.

diambil alih adalah beralihnya pengendalian perseroan tersebut sebesar saham yang dibeli oleh pihak yang mengambil alih.[296]

Selain itu, akibat hukum yang ditimbulkan akibat beralihnya sebagian saham atau keseluruhan saham pihak yang diakuisisi adalah status pekerja atau karyawan yang bekerja pada perusahaan yang diakuisisi. Setiap pekerja memiliki hubungan kerja dengan majikan yang dalam hal ini ialah perusahaan, hubungan kerja terjadi setelah diadakannya perjanjian oleh buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.[297] Perjanjian tersebut disebut juga dengan perjanjian kerja.

Perjanjian kerja harus disepakati oleh kedua belah pihak, yakni perusahaan sebagai majikan dan pekerja. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak lain yaitu majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.[298] Perjanjian kerja dibuat sebelum pekerja memulai pekerjaannya. Hal tersebut kemudian menimbulkan kerancuan hak-hak pekerja dan kewajiban apa saja yang kemudian didapatkan sebelum dan sesudah proses akuisisi berlangsung.

Dalam proses akuisisi, terjadi perubahan pengendalian perusahaan yang menyebabkan perubahan direksi serta dimungkinkan perubahan peraturan-peraturan yang selama ini diterapkan dalam sebuah perusahaan. Berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.[299] Dalam bagian penjelasan dari pasal tersebut, pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.[300]

Sebelum perubahan terakhir, Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan tegas menyatakan bahwa hak-hak pekerja tetap dilindungi dan

[296] Abdul R. Saliman, *loc.cit.*
[297] Lanny Ramly, *Hukum Ketenagarakerjaan*, Airlangga University Press, hlm. 23, 2008.
[298] *Ibid,* hlm. 2.
[299] Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanpa perubahan.
[300] Penjelasan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanpa perubahan.

hubungan kerja tetap berlanjut meskipun terjadi pengambilalihan atau perubahan kepemilikan perusahaan. Namun, setelah adanya perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU CIPTAKER, ketentuan pasal tersebut telah dihapuskan.

Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU CIPTAKER dapat menjadi jawaban baru yang menjamin kepastian hukum bagi pegawai yang terdampak atas akuisisi perusahaan, dalam konteks ini adalah Mako Cake and Bakery. Pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.[301]

Selanjutnya, kriteria penerimaan uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak diatur lebih lanjut pada Pasal 156 ayat (2), ayat (3), ayat (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Perubahan struktur manajemen atau kebijakan kerja pasca-akuisisi tidak boleh mengurangi hak-hak normatif yang telah dimiliki pekerja sebelumnya dan segala bentuk perubahan harus dilakukan melalui kesepakatan bersama, bukan secara sepihak. Oleh karena itu, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur secara tegas hak apa saja yang akan didapatkan oleh pekerja/buruh setelah proses akuisisi.

Pasal 42 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan pengambilalihan perusahaan, maka pekerja/buruh berhak atas:[302]

a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Selanjutnya, Pasal 42 ayat (2) juga mengatur bahwasanya dalam hal pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dan pekerja/buruh berhak atas:[303]

a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);

[301] Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
[302] Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
[303] *Ibid*, Pasal 42 ayat (2).

b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Secara normatif, maka proses akuisisi tidak otomatis mengakhiri hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan, melainkan kembali kepada atas dasar persetujuan kedua belah pihak (asas konsensual) apakah perjanjian kerja akan dilanjutkan atau tidak. Apabila kedua belah pihak sama-sama bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka status karyawan di perusahaan yang diambilalih tersebut tidak berubah.

Dalam konteks ini, maka tindakan yang dilakukan oleh Mako Cake and Bakery sudah sesuai dengan tinjauan yuridis atas hukum positif di Indonesia. Namun, meskipun penerapannya masih sesuai, terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan agar ketidakpastian dilema perjanjian kerja pasca-akuisisi yang semula dialami oleh pegawai Mako Cake and Bakery tidak terulang kembali, dalam hal ini ketidakpastian yang dialami para pekerja adalah tidak disebutkan secara eksplisit pasca-akuisisi apakah kontrak kerja akan dilanjutkan atau tidak.

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa rekomendasi hukum yang dapat diberikan untuk memastikan bahwa proses akuisisi Mako Cake and Bakery tidak merugikan para pekerja serta tetap sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, setidaknya tidak menimbulkan pertanyaan kepada para pekerja terkait hak nya dalam melanjutkan kontrak kerja atau tidak.

Pertama, pihak perusahaan pengakuisisi wajib memberikan informasi yang transparan dan jelas kepada seluruh pekerja mengenai status hubungan kerja mereka pasca-akuisisi. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah timbulnya ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Kedua, perusahaan harus mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan tanpa terkecuali, baik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Terakhir dan paling utama, diperlukan adanya pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan serta pelibatan serikat pekerja dalam proses transisi untuk memastikan perlindungan hak-hak normatif para pekerja.

5. *Conclusion*

Akuisisi sebagai bagian dari dinamika bisnis *modern* membawa konsekuensi hukum yang kompleks, khususnya dalam aspek ketenagakerjaan. Dalam konteks akuisisi Mako Cake and Bakery, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 telah menyediakan kerangka hukum yang cukup kuat untuk melindungi hak-hak pekerja dan menjamin kelangsungan hubungan kerja meskipun terjadi perubahan kepemilikan perusahaan.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses akuisisi untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi para pekerja. Ketidaktaatan terhadap ketentuan ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi pekerja, tetapi juga dapat berimplikasi hukum bagi perusahaan, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Penulis berpendapat bahwa dengan adanya pendekatan yang berlandaskan pada prinsip perlindungan hukum dan dialog sosial yang konstruktif, proses akuisisi dapat dilakukan secara berkeadilan tanpa mengorbankan hak-hak pekerja sebagai bagian penting dari kelangsungan usaha.

6. *References*

Buku

Abdul, R Saliman, *Hukum Bisnis dan Perusahaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.

Lanny Ramly, *Hukum Ketenagakerjaan*, Airlangga University Press, 2008.

Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis,* Cet.2 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Jurnal

Achmadi, Rizki Istighfariana, *Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan*, Jurist-Diction Vol.2 No.4, Surabaya, 2019.

Makalah

Sudiartha, I Wayan dan I Wayan Purwanto, *Akibat Hukum Pengambilalihan Perusahaan atau Akuisisi Terhadap Status Perusahaan Maupun Status Pekerja pada PT (Perseroan Terbatas)*, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2016.

Kusumadewi, Made Ariputri dan I Nyoman Damardha, *Kedudukan Hukum Pekerja dalam Hal Terjadinya Pengambilalihan Perseroan*, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647).

Internet

Asih, R. W. (2023). *Kronologi Breadtalk Ganti Nama Jadi MAKO, Ini Alasannya.* Entrepreneur.bisnis.com. https://entrepreneur.bisnis.com/read/20230109/52/1616193/kronologi-breadtalk-ganti-nama-jadi-mako-ini-alasannya.

Ekarina. (2022). *Profil Mako, Gerai Roti yang Dikabarkan Gantikan BreadTalk.* Fortune Indonesia. https://www.fortuneidn.com/business/jenis-usaha- kelompok.

Indraini. (2022). *Breadtalk Ganti Nama Jadi MAKO, Bagaimana Nasib Karyawan?.*" DetikFinance. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6483781/breadtalk-ganti-nama-jadi-mako-bagaimana-nasib-karyawan.

Rachel. (2022). *Perjalanan Bisnis BreadTalk Berganti Nama Menjadi MAKO Cake and Bakery.* Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/perjalanan-bisnis-breadtalk-berganti-nama-menjadi-mako-cake-and-bakery.

Skripsi

Lestari, Julianita. 2023. *Pengaruh Rebranding dan Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasan yang Berdampak pada Loyalitas Konsumen Mako Cake and Bakery.* Skripsi, Diterbitkan. Fakultas Bisnis dan Komunikasi Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis: Jakarta.

URGENSI PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA DESAIN TATA BUSANA DALAM ARUS TREN FAST FASHION

Azzahra Anindyah Purnawan
ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

1. *Issue*

Perkembangan sektor desain busana dalam bidang desain industri semakin berkembang di Indonesia. Pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan kreativitasnya, khususnya dalam hal seni, ekonomi, dan industri kreatif. Salah satu faktor yang mengalami peningkatan secara signifikan adalah industri tata busana, yang kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Tata busana tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan sandang, namun juga menjadi sebuah bentuk manifestasi diri, ekspresi intelektual, dan status sosial dalam masyarakat, yang dimana menjadi aset berharga dari sebuah individu. Hal ini menunjukkan bahwa industri tata busana memiliki nilai estetika yang tinggi serta memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia.

Modernisasi dalam sektor industri memberikan pengaruh terhadap kinerja dan kualitas dari produk tata busana agar tidak kalah saing dengan pengusaha bisnis lain. Hal ini memunculkan tren global yang kerap dikenal sebagai *fast fashion*. *Fast fashion* sendiri merupakan sebuah konsep di dunia tata busana yang digunakan untuk membuat produk busana dengan cepat dan siap tersedia dengan mengikuti tren terkini, yang tentunya memiliki label harga yang cenderung murah[304]. Selain itu, *fast fashion* juga merupakan sebuah sebutan modern yang dipakai oleh industri tata busana dalam menyebut desain yang beralih dari pergelaran mode ke toko dengan jangka waktu yang sedikit untuk menjaring tren terbaru di pasaran[305]. Banyak dari perusahaan *fast fashion* sekarang mulai berbondong-bondong mengikuti tren yang sedang berkembang guna menarik perhatian banyak kalangan di masyarakat. Meskipun tren desain ini dapat memberikan akses yang mudah terhadap fashion bagi masyarakat luas, dalam praktiknya, perusahaan fast fashion seringkali menjiplak, mengeksploitasi, ataupun melanggar hak cipta desain-desain busana lokal atau independen yang sedang naik daun tanpa izin dari pemilik desain tersebut[306].

[304] Haryadi, dkk. *ENVISI 2020: Desain Produk Dan Bisnis Fesyen*, hlm. 31.
[305] Indrawati. *Pengaruh Tren Fast Fashion Terhadap Lingkungan*. 2023.
[306] *Mengenal Fast Fashion dan Dampak yang Ditimbulkan*, Zero Waste Indonesia, https://zerowaste.id/zero-waste-lifestyle/mengenal-fast-fashion-dan-dampak-yang-ditimbulkan.

Tentu hal ini akan merugikan banyak pelaku industri tata busana lokal, khususnya bagi desainer-desainer muda yang baru saja menginjakkan kakinya di bidang industri ini dengan membuat sebuah karya busana yang autentik. Singkatnya, ketika karya desain tata busana milik desainer dijiplak dengan mudah, lalu hasil pakaian tiruan tersebut dijual dengan harga yang lebih murah di e-commerce. Hal ini dapat merugikan desainer, karena ide dan karya autentik mereka diambil tanpa izin dan dijadikan bahan produksi massal. Padahal, nilai ekonomi sebuah karya busana orisinal dapat mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah. Namun, bagi pelaku usaha *fast fashion*, produk tiruan dari hasil jiplakan tersebut dijual dengan harga murah sehingga menurunkan nilai dan martabat karya asli desainer.

Indonesia memiliki regulasi mengenai Perlindungan hukum terkait hak cipta dan desain industri. Regulasi ini dapat menjadi benteng utama dalam mencegah dan menindaklanjuti secara tegas jenis pelanggaran tersebut. Hukum disini memiliki peran sentral dalam menjaga eksistensi industri kreatif dengan membuat sebuah kebijakan mengenai hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan desain industri[307]. Hak cipta sendiri merupakan salah satu bagian kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas dikarenakan hal ini mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya yang mencakup pula program komputer[308]. Hak cipta juga merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[309]. Selain itu, hak kekayaan intelektual merupakan hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau suatu kelompok, sementara desain industri memberikan perlindungan khusus yang melibatkan pendaftaran untuk mendapatkan hak eksklusif terkait desain tertentu. Undang-undang tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum terhadap perlindungan desain busana yang memiliki unsur orisinalitas dan dituangkan dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang tentu menjadi dasar hukum penting dalam memberikan perlindungan terhadap aspek visual dari produk tata busana tersebut. Namun, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terdapat kelemahan didalamnya. Perlindungan

[307] Muhammad Lukman Hakim, dkk. *Peran Hukum Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Industri Kreatif.* Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora. 2024. hlm. 580.
[308] *Sentra HKI Universitas Islam Riau.*
[309] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

hak kekayaan intelektual terkait karya desain tata busana termasuk dalam ciptaan yang dilindungi terdiri atas karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar , ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase yang diatur dalam Pasal 40 ayat 1 huruf f. Adapun penjelasan terkait "gambar" yang dimaksud adalah motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna, dan bentuk huruf indah. Karya seni batik atau seni motif lain juga diatur dalam Pasal 40 ayat 1 huruf j. Namun, ketentuan UU Hak Cipta tersebut hanya memberikan perlindungan terhadap gambar, motif atau corak yang terdapat dalam desain produk busana tersebut. Akan tetapi, bentuk desain yang sudah berwujud suatu pakaian tidak mendapatkan perlindungan dari hak cipta. Kelemahan inilah yang akhirnya perlu dikaji lebih mendalam mengenai pengaturan khusus karya desain tata busana, sehingga akhirnya desainer mendapatkan perlindungan hukum agar hak ekonomi dan moralnya tetap terjamin.

2. *Fact*

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik penjiplakan desain dalam industri *fast fashion* semakin menjadi sorotan, terutama tindakan perusahaan global seperti "*Shein*" yang dikenal luas memproduksi dan menjual pakaian berdasarkan desain yang sangat mirip dengan karya desainer independen dari berbagai negara, termasuk Indonesia. *Shein*, sebagai salah satu merek *fast fashion* terbesar di dunia, seringkali dituding melakukan reproduksi desain secara cepat dan masif tanpa persetujuan atau lisensi dari desainer asli. Salah satunya adalah kasus yang diajukan oleh desainer Amerika Serikat, Krista Perry, yang terjadi pada tahun 2022. Ia menuduh *Shein* menjiplak karya ilustrasinya dan menjualnya dalam bentuk produk tanpa melakukan perizinan. Praktik serupa juga banyak dilaporkan terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana desainer lokal menyampaikan keluhan bahwa desain mereka yang diunggah melalui platform *e-commerce* atau media sosial dijiplak dan dijual ulang dalam volume besar tanpa kompensasi maupun pengakuan hak.

Praktik ini merupakan wujud nyata isu perlindungan kekayaan intelektual, khususnya pada sektor desain tata busana yang bersinggungan dengan hak cipta dan desain industri. Di Indonesia, tindakan penjiplakan seperti ini menimbulkan sebuah konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di mana desain busana yang mengandung nilai orisinalitas dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata dapat dikategorikan sebagai karya seni terapan yang memperoleh perlindungan secara otomatis. Dalam konteks hukum internasional, tindakan *Shein*

berpotensi melanggar ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 TRIPS *Agreement*, yang mewajibkan negara anggota WTO untuk memberikan perlindungan terhadap desain industri yang orisinal serta memastikan bahwa pemilik hak memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain mengeksploitasi desain tersebut secara komersial tanpa izin.

3. *Rules and Regulation*

Kerangka hukum positif merupakan seperangkat kumpulan asas dan kaidah hukum yang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus, yang tentunya ditegakkan oleh negara atau lembaga peradilan terkait[310]. Hukum positif ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan individu (hukum privat) maupun kepentingan negara (hukum publik). Peraturan tersebut tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan persoalan hukum secara sistematis dan objektif.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap desain tata busana dapat ditemukan dalam 2 (dua) ketentuan hukum yang berbeda, yakni dalam undang-undang hak cipta dan undang-undang desain industri. **Pertama**, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum terhadap perlindungan desain busana yang memiliki unsur orisinalitas dan dituangkan dalam bentuk dua atau tiga dimensi.

Kedua, adapun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang tentu menjadi dasar hukum penting dalam memberikan perlindungan terhadap aspek visual dari produk tata busana tersebut.

Ketiga, pengaturan mengenai perlindungan desain tata busana juga dapat dikaitkan dengan ketentuan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement) yang diadopsi oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

4. *Analysis*

Fenomena *fast fashion* yang merajalela menimbulkan sebuah permasalahan hukum yang kompleks dalam konteks perlindungan hak cipta atas tata busana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur karya cipta di bidang seni, termasuk desain tata busana yang memiliki keaslian dan diwujudkan dalam bentuk nyata yang tentu memperoleh perlindungan hukum. Akan tetapi dalam praktiknya, terdapat ambiguitas terkait apakah desain busana termasuk dalam kategori

[310] I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia.* (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

karya seni murni atau seni terapan,yang berimplikasi terhadap durasi dan ruang lingkup perlindungan hukum. Dalam Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa sebuah karya seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, merupakan salah satu objek yang dilindungi hak cipta. Lebih lanjut, Pasal 4 undang-undang terkait menyatakan bahwa hak cipta timbul secara otomatis sejak ciptaan tersebut diwujudkan tanpa perlu adanya prosedur pendaftaran. Mekanisme ini dikenal sebagai sistem deklaratif, yang memberikan kemudahan bagi para desainer untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa beban administratif. Namun, adapun tantangan yang muncul ketika harus membuktikan unsur orisinalitas dan unsur pelanggaran, khususnya jika desain tersebut mengalami sedikit modifikasi oleh pelaku *fast fashion*. Namun, patut diketahui bahwa UU Hak Cipta ini hanya memberikan perlindungan terhadap gambar, motif atau corak yang terdapat dalam desain produk busana tersebut. Akan tetapi, bentuk desain yang sudah berwujud suatu pakaian tidak mendapatkan perlindungan dari hak cipta. Sehingga perlindungan hukum terkait hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, untuk memberikan perlindungan dalam kegunaan secara praktis dan ketika dikomersialkan kepada masyarakat umum.

Menurut Pasal 1 angka 1 tertera bahwa desain industri merupakan suatu kreasi yang berhubungan dengan bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau gabungan dari unsur-unsur tersebut yang dimana akan memberikan kesan estetika dan dapat diwujudkan pula dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi, serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri maupun kerajinan tangan. Perlindungan melalui ketentuan ini bersifat konstitutif, yakni akan berlaku jika pendaftaran dilakukan secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Meskipun sistem ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, pelaku industri tata busana seringkali tidak menggunakan jalur ini dikarenakan perkembangan dalam dunia tata busana yang sangat cepat berubah dan tidak semua desain dibuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Sehingga hak-haknya menjadi rentan untuk dilanggar. Secara teoritis, pendekatan utilitarian dalam hukum kekayaan intelektual mengakui bahwa perlindungan hukum terhadap karya cipta, termasuk desain tata busana, yang tentunya bertujuan untuk memberikan insentif ekonomi kepada pencipta agar terus berinovasi. Namun, pendekatan ini belum terimplementasi secara maksimal dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Ketika terjadi pelanggaran, mekanisme penyelesaian sengketa cenderung panjang, rumit, dan tidak efisien, sehingga tidak memberikan efek jera bagi

pelaku pelanggaran, terutama pelaku korporasi *fast fashion* yang sudah berskala besar dan mendunia.

Lebih lanjut, Indonesia merupakan anggota dalam organisasi perdagangan dunia (WTO). Indonesia sendiri meratifikasi salah satu hukum internasional yaitu ketentuan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS *Agreement*) yang diadopsi juga oleh WTO. Dalam Pasal 25 TRIPS menyatakan bahwa desain industri harus dilindungi oleh negara anggota sepanjang memenuhi unsur orisinalitas. Indonesia sebagai negara anggota WTO memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan ini ke dalam hukum nasional. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus dalam hukum nasional yang secara eksplisit memberikan perlindungan terhadap desain tata busana sebagai objek yang berdiri sendiri, sebagaimana dilakukan oleh negara-negara anggota Uni Eropa melalui *Council Regulation* (EC) No. 6/2002 *on Community Designs*, yang memungkinkan perlindungan desain baik dalam bentuk terdaftar (*registered designs*) maupun tidak terdaftar (*unregistered designs*). Sementara itu, WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mendefinisikan hak cipta sebagai "*The legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. Works covered by copyright range from books, music, paintings, sculpture, and films, to computer programs, databases, advertisements, maps, and technical drawings*." Berdasarkan definisi tersebut, hak cipta mencakup perlindungan terhadap hasil ekspresi ide, bukan ide itu sendiri. Dalam konteks desain busana, yang dilindungi adalah wujud nyata dari desain tersebut, seperti sketsa atau prototipe yang telah diwujudkan, bukan sekadar konsep atau gagasan desain. Hukum di Indonesia belum mengadopsi perlindungan desain busana tanpa pendaftaran (*unregistered design protection*) sebagaimana yang berlaku dalam sistem hukum Uni Eropa melalui *Council Regulation* (EC) No 6/2002. Padahal, perlindungan jenis ini dapat memberikan solusi bagi desain-desain yang memiliki umur siklus yang pendek yang tentunya layak dilindungi.

Dengan demikian, walaupun UU Hak Cipta masih terdapat kelemahan dalam mengatur terkait karya desain tata busana. Terdapat UU Desain Industri yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Akan tetapi UU Desain Industri ini kurang fleksibel dan memadai dikarenakan perlindungan melalui ketentuan ini bersifat konstitutif, yakni akan berlaku jika pendaftaran dilakukan secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Meskipun dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, pelaku industri tata busana seringkali tidak menggunakan jalur ini dikarenakan perkembangan dalam dunia tata busana yang sangat cepat berubah dan tidak semua desain dibuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Sehingga Indonesia perlu mempertimbangkan

mekanisme perlindungan desain tanpa pendaftaran, agar desainer tata busana tetap terlindungi meski karyanya tidak didaftarkan secara formal seperti ketentuan *Council Regulation* (EC) No. 6/2002 *on Community Designs*, yang memungkinkan perlindungan desain baik dalam bentuk terdaftar (*registered designs*) maupun tidak terdaftar (*unregistered designs*).

5. *Conclusion*

Perlindungan hukum terhadap desain tata busana dalam konteks *fast fashion* menghadapi tantangan yang signifikan, terutama akibat praktik penjiplakan oleh pelaku industri berskala besar seperti *Shein*. Meskipun desain tata busana dapat dilindungi melalui rezim hak cipta dan desain industri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, implementasinya belum sepenuhnya efektif. Ketiadaan regulasi khusus dan lemahnya penegakan hukum ini menyebabkan posisi desainer lokal menjadi rentan terhadap tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku industri tata busana. Oleh karena itu, reformasi regulatif, peningkatan kesadaran hukum, serta kerja sama internasional sangat dibutuhkan guna memastikan perlindungan hukum yang lebih adil dan proporsional terhadap karya desain tata busana di dunia, khususnya bagi masyarakat Indonesia.

6. *References*

Jurnal

Hakim, Muhammad Lukman, Haidar Danendra Febrian Ar Rafi, Dimas Herdian Nugrahimsyah, Fakhri Azhar, and Fajar Kurniawan. 2024. "Peran Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Industri Kreatif". Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora 2 (11):580-83. https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/4345.

Mokoginta, Zico A. 2017. "Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri." *Lex Crimen* VI.

Treynando, Chrisandi, Emir Adzan Syazali. "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Brand Fashion yang Memiliki Kekayaan Intelektual." Jurnal Ilmu Hukum Prima, vol. 5 No. 2, 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desain Industri.

Situs Web

Leman, Fiona May, dkk. "Dampak Fast Fashion terhadap Lingkungan." 2020, https://www.ciputra.ac.id/envisi/wp-content/uploads/publikasifpd/ENVISIFPD-2020-P128-FIONA%20MAY%20LEMAN,%20SOELISTYOWATI,%20JENNIFER%20PURNOMO-DAMPAK%20FAST%20FASHION%20TERHADAP%20L

Sinaga, S.H., M.H., Dr. Niru Anita. "Perlindungan Desain Industri sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia."

SIP Law Firm. "Fungsi HKI Dalam Industri Fashion di Indonesia." 2024. SIP Law Firm. https://siplawfirm.id/industri-fashion/?lang=id.

Ukus, Deanne Carmel. "Akibat Hukum Penyalahgunaan Desain Pakaian untuk Kepentingan Komersial Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2914 tentang Hak Cipta."

TRANSIENT EMOTIONAL DISTURBANCE SEBAGAI ALASAN PEMAAF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA: STUDI KOMPARATIF TERHADAP DOKTRIN *PROVOCATION* DAN *DIMINISHED RESPONSIBILITY* DALAM HUKUM PIDANA INGGRIS

Ricardo Mangaraja

ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

1. *Issue*

Tulisan ini berangkat dari problem konseptual mengenai apakah gangguan emosi sesaat (*transient emotional disturbance*) dapat diakui sebagai alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (**"KUHP Nasional"**), serta bagaimana konsep tersebut secara prinsipil dibandingkan dengan doktrin *provocation* dan *diminished responsibility* dalam sistem hukum pidana Inggris. Dalam rangka menjawab isu tersebut, penelitian ini menganalisis kedudukan gangguan emosi sesaat dalam KUHP Nasional dan menelaah perbandingannya dengan kedua doktrin tersebut.

Sebagai landasan teoritik, penghapusan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya terbagi ke dalam dua kategori, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum pada perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku karena kondisi subjektif tertentu, seperti ketidakmampuan mempertanggungjawabkan perbuatan atau adanya paksaan batin. Dengan demikian, apabila gangguan emosi sesaat hendak dikonstruksikan sebagai alasan pemaaf, maka fokus analisis adalah terletak pada apakah kondisi tersebut benar-benar menghilangkan kesalahan (*schuld*) dan bukan sekadar mengurangi beratnya pemidanaan.

Untuk memberikan dasar normatif, Pasal 38 KUHP Nasional menyatakan bahwa: "*Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.*" Secara gramatikal, ketentuan ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana secara penuh, melainkan menempatkan kondisi terganggu jiwa sebagai dasar pengurangan pidana atau pemberian tindakan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 38 tidak bekerja sebagai alasan

pemaaf dalam arti klasik, tetapi lebih mendekati konsep pertanggungjawaban pidana yang diperlonggar (*diminished criminal responsibility*).

Meskipun demikian, Pasal 38 tidak mencantumkan secara eksplisit bahwa gangguan jiwa yang dimaksud harus bersifat permanen. Tidak adanya pengaturan mengenai kondisi emosional yang bersifat sementara mengindikasikan bahwa Pasal 38 tidak dimaksudkan untuk mencakup gangguan emosional temporer, meskipun kondisi tersebut dalam kenyataan dapat menghilangkan kemampuan pengendalian diri. Dengan demikian, muncul *lacuna legis* dalam KUHP Nasional terkait situasi ketika pelaku mengalami gangguan emosional sesaat yang tidak memenuhi standar gangguan jiwa patologis, tetapi secara faktual berpengaruh signifikan terhadap kapasitas pertanggungjawabannya.

Sistem hukum pidana Inggris telah mengembangkan dua doktrin pembelaan parsial (*partial defences*) yang merepresentasikan pemahaman evolusioner terhadap kondisi psikologis pelaku, yakni doktrin *provocation* yang kemudian dimodifikasi menjadi *loss of control* dalam *Coroners and Justice Act 2009* dan doktrin *diminished responsibility* sebagaimana diatur dalam *Homicide Act 1957* sebagaimana telah diubah. Kedua doktrin ini memberikan pengakuan terhadap kehilangan kendali atau kapasitas mental sementara sebagai dasar pengurangan kesalahan dari *murder* menjadi *voluntary manslaughter*, dengan landasan filosofis bahwa kesalahan moral pelaku tidak sepenuhnya sebanding dengan akibat perbuatannya.[311]

Permasalahan hukum yang menjadi fokus analisis dalam kajian ini terletak pada apakah konsep *transient emotional disturbance* dapat dikualifikasikan sebagai alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan pidana dalam sistem hukum Indonesia, dan sejauh mana prinsip-prinsip yang mendasarinya memiliki korespondensi teoretis dan fungsional dengan doktrin *provocation* serta *diminished responsibility* dalam sistem hukum pidana Inggris.

2. *Fact*

Kasus pembunuhan di Kintamani berawal pada malam 31 Juli 2024 ketika Ketut Murah Dana mencurigai istrinya berselingkuh dan mengikuti pergerakannya hingga ke kos terduga selingkuhan di Banjar Toyabungkah, di mana terjadi cekcok setelah pelaku tidak menemukan pria tersebut di kamar. Pelaku kemudian mencari korban dan menemukannya sedang berendam di kolam air hangat Volcano Sari, lalu menyerangnya

[311] Prasetyo, Teguh. "Keadilan Substantif dalam Pertanggungjawaban Pidana: Analisis Filosofis terhadap KUHP Baru." Jurnal Yustisia 13, no. 1 (2023): 33–59.

dengan sabit hingga menyebabkan delapan luka terbuka, termasuk luka robek di leher, kepala, dada, punggung, serta luka parah di perut yang membuat usus korban terburai. Korban, I Ketut Sudiarta alias Mangku Tawan, meninggal di lokasi, sementara pelaku melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap polisi setelah warga melaporkan kejadian tersebut, dengan motif yang diungkap penyidik berkaitan dengan kecemburuan dan dugaan perselingkuhan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli psikologi forensik, pelaku tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa permanen, namun mengalami tekanan emosional berat yang bersifat sementara (*transient emotional disturbance*), sehingga kehilangan kemampuan pengendalian diri secara rasional pada saat kejadian.[312]

Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Sebaliknya, penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan kehilangan kendali emosional yang bersifat sesaat, yang seharusnya menghapuskan kesalahan pelaku (*excuse*), bukan sekadar menjadi alasan peringan hukuman (*mitigating factor*).

Namun, dalam proses peradilan muncul ketidakjelasan normatif karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 hanya mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa permanen sebagaimana diatur dalam Pasal 38. Tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mengakomodasi gangguan emosi sesaat sebagai dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana. Situasi ini menimbulkan ambiguitas dalam penerapan asas kesalahan dan menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara gangguan mental sementara dan kondisi kejiwaan yang bersifat patologis.

3. *Rules and Regulation*

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 35, Menetapkan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar moral dan yuridis pemidanaan. Asas ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dimungkinkan jika pelaku memiliki kemampuan mental untuk menyadari makna dan akibat perbuatannya.

Pasal 39, Menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila pada saat melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual

[312] Maharani, Putri. "Pak Mangku Dibunuh dengan Brutal dalam Kasus Perselingkuhan di Kintamani, Usus Terburai dan 8 Luka Terbuka." Eksekutor, 2 Agustus 2024. https://eksekutor.com/pak-mangku-dibunuh-dengan-brutal-dalam-kasus-perselingkuhan-di-kintamani-usus-terburai-dan-8-luka-terbuka.

derajat sedang atau berat. Norma ini menjadi dasar penghapusan pidana karena hilangnya kemampuan bertanggung jawab secara penuh akibat gangguan kejiwaan.

Pasal 44, Mengatur alasan pemaaf berupa keadaan memaksa (*overmacht*) dan keadaan darurat, yang dapat mencakup tekanan psikis berat yang menghilangkan kemampuan kehendak bebas (*free will*) pelaku.

Ketiga pasal tersebut menjadi dasar normatif dalam menilai apakah keadaan emosional sesaat dapat diakui sebagai bentuk penghapusan kesalahan, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam KUHP Nasional.

b. *Homicide Act* 1957

Undang-undang ini memperkenalkan dan memperbarui konsep *diminished responsibility*, yaitu pembelaan parsial yang diberikan kepada terdakwa dalam kasus pembunuhan apabila terbukti mengalami *abnormality of mental functioning* yang mengurangi kemampuan memahami perbuatan, menilai rasionalitas tindakan, atau mengendalikan diri. Reformasi melalui *Coroners and Justice Act* 2009 memperjelas bahwa gangguan mental yang dimaksud tidak harus permanen, tetapi dapat mencakup gangguan emosional temporer yang dapat dibuktikan secara medis.

c. *Coroners and Justice Act* 2009 (Part 2, Sections 54–55)

Ketentuan ini menggantikan doktrin *provocation* dengan konsep *loss of control*, yang mengakui kehilangan kendali emosional sementara sebagai dasar pengurangan kesalahan pidana. Pembelaan ini berlaku apabila: Pelaku benar-benar kehilangan kendali diri; Kehilangan kendali tersebut dipicu oleh *qualifying trigger* seperti provokasi berat atau rasa takut terhadap kekerasan serius; dan Reaksi pelaku masih dapat dipahami oleh orang yang wajar dengan tingkat toleransi yang sama. Doktrin ini menempatkan kehilangan kendali emosional dalam kerangka hukum yang objektif dan terukur, tanpa meniadakan tanggung jawab pidana secara total.[313]

4. *Analysis*

a. Analisis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

[313] Simons, Kenneth W. "Culpability and Emotional Disturbance: A Comparative Analysis." Journal of Criminal Law and Criminology 113, no. 1 (2023): 55–94.

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum nasional berlandaskan pada asas *geen straf zonder schuld* sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 KUHP Nasional. Asas tersebut mengandung makna bahwa eksistensi pidana hanya sah apabila pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab secara moral dan psikis atas perbuatannya. Unsur kesalahan tidak hanya merujuk pada bentuk subjektif seperti kesengajaan atau kealpaan, tetapi juga pada kapasitas batin untuk mengarahkan kehendak dan memahami nilai hukum dari perbuatan yang dilakukan.[314]

Pasal 39 KUHP Nasional mengatur pengecualian terhadap prinsip tersebut melalui penghapusan pidana bagi pelaku yang mengalami disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat.Ketentuan ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila kehilangan kemampuan untuk memahami makna perbuatannya atau tidak mampu mengendalikannya. Rumusan pasal ini menempatkan gangguan jiwa sebagai keadaan patologis yang bersifat medis dan permanen. Secara sistematis, norma ini belum mencakup gangguan emosional temporer yang bersifat situasional dan tidak bersumber dari penyakit mental klinis.[315]

Ketiadaan norma eksplisit mengenai kehilangan kendali emosional sesaat menimbulkan ruang bagi interpretasi melalui prinsip analogi sistematis terhadap Pasal 44 KUHP Nasional yang mengatur alasan pemaaf berupa keadaan memaksa (*overmacht*). Secara doktrinal, *overmacht* mencakup dua bentuk: tekanan eksternal yang bersifat fisik (*materiële dwang*) dan tekanan internal yang bersifat psikis (*psychische dwang*).[316] Tekanan psikis tersebut terjadi apabila intensitas beban emosional meniadakan kemampuan pelaku untuk bertindak sesuai dengan norma hukum. Keadaan emosional yang memuncak dan menyebabkan hilangnya kemampuan pengendalian diri dapat dikategorikan sebagai *psychische overmacht*, apabila beban psikis tersebut meniadakan kebebasan kehendak yang menjadi syarat moral pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, transient emotional disturbance secara teoritis dapat dikonstruksikan sebagai bentuk alasan pemaaf fungsional, yaitu keadaan yang meniadakan kesalahan karena pelaku bertindak di

[314] Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
[315] Hiariej, Eddy O. S. "Pertanggungjawaban Pidana dan Penghapusan Kesalahan dalam KUHP Baru." Jurnal Mimbar Hukum 36, no. 1 (2024): 45–68.
[316] Anshori, Abdul Ghofur. "Asas Kesalahan dalam Pembaharuan KUHP Nasional." Jurnal Hukum dan Pembangunan 54, no. 2 (2024): 175–198.

bawah tekanan emosi ekstrem yang tidak lagi dapat dikendalikan oleh rasionalitasnya.[317]

Dari sudut pandang teori kesalahan, keadaan tersebut berkaitan dengan konsep culpabilitas proporsional, yaitu prinsip yang menuntut kesesuaian antara derajat kesalahan dan kapasitas psikologis pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Prinsip ini berangkat dari pandangan bahwa kesalahan bukan kategori mutlak, tetapi bersifat gradatif sesuai kemampuan subjektif pelaku.[318] Dengan demikian, pengakuan terhadap gangguan emosional sesaat sebagai alasan pemaaf parsial tidak bertentangan dengan asas kesalahan, melainkan merupakan penerapan yang lebih proporsional terhadap prinsip tersebut. KUHP Nasional yang berlandaskan paradigma humanistik membuka kemungkinan interpretatif untuk mengakomodasi kondisi kejiwaan non-patologis. Interpretasi teleologis terhadap Pasal 35, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 44 menunjukkan arah pengaturan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada individualisasi pertanggungjawaban dan perlindungan martabat manusia. Oleh karena itu, struktur normatif KUHP Nasional telah menyediakan landasan konseptual bagi pengakuan transient emotional disturbance sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan pidana secara terbatas, dengan penegasan bahwa hal tersebut tetap perlu dibuktikan melalui mekanisme pembuktian yang memenuhi standar normatif demi menjamin tercapainya kebenaran materiil dan kebenaran substantif.

b. Analisis Berdasarkan Hukum Pidana Inggris

1) *Homicide Act* 1957

Hukum pidana Inggris secara tradisional membedakan antara pertanggungjawaban penuh atas pembunuhan (*murder*) dan pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan kapasitas mental terganggu (*voluntary manslaughter*). Perbedaan ini muncul karena kesadaran bahwa kesalahan moral (*moral blameworthiness*) tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada keadaan psikologis pelaku. Reformulasi *Homicide Act* 1957 melalui *Coroners and Justice Act* 2009 memperkenalkan konsep *diminished responsibility* secara sistematis dalam *Section* 2, yang rumusannya berbunyi

[317] Lamintang, P. A. F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
[318] Loughnan, Arlie. "Manifest Madness and the Moral Psychology of Responsibility." Law and Philosophy 41, no. 3 (2022): 265–289.

bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah atas pembunuhan apabila ia menderita *abnormality of mental functioning* yang timbul dari:

(a) gangguan mental atau psikologis yang diakui secara medis, dan
(b) kondisi tersebut secara substansial mengurangi kemampuan pelaku untuk memahami sifat perbuatannya, membentuk penilaian rasional, atau mengendalikan diri.

Unsur penting dari rumusan tersebut adalah adanya syarat "*abnormality of mental functioning*", yang tidak membatasi gangguan hanya pada kondisi patologis permanen, tetapi juga mencakup gangguan psikologis temporer yang terbukti secara medis. Pendekatan ini memperluas cakupan tanggung jawab pidana menuju konsep fungsional-psikologis, di mana kemampuan bertanggung jawab dilihat sebagai variabel yang bisa naik-turun, bukan kategori tetap.[319]

Dari sudut pandang teori hukum pidana, ketentuan ini memperkenalkan apa yang disebut model tanggung jawab bertingkat (*graded culpability*). Pelaku yang mengalami gangguan emosional berat namun masih memiliki sebagian kesadaran hukum tidak diposisikan sebagai individu tanpa tanggung jawab, melainkan sebagai subjek dengan kapasitas bertanggung jawab yang berkurang. Akibat hukum dari pembelaan ini bukan pembebasan (*acquittal*), melainkan reklasifikasi dakwaan dari murder menjadi *voluntary manslaughter*. Konsep *diminished responsibility* memperkuat prinsip keadilan substantif (*substantive justice*), karena memperhitungkan kondisi batin pelaku dalam konteks manusiawi.[320] Dengan demikian, norma ini berfungsi sebagai mekanisme moral korektif dalam sistem hukum pidana, yang memastikan bahwa penilaian kesalahan tidak hanya didasarkan pada akibat objektif dari perbuatan, tetapi juga pada kapasitas aktual individu untuk mengendalikan perilakunya.

2) *Coroners and Justice Act* 2009 (*Part* 2, *Sections* 54–55)

Coroners and Justice Act 2009 memperkenalkan doktrin *loss of control* yang diatur dalam *Part* 2, *Sections* 54–55. Doktrin ini menggantikan doktrin klasik *provocation* yang sebelumnya banyak dikritik karena memberikan

[319] Chalmers, James, and Fiona Leverick. "Loss of Control, Loss of Responsibility?" Criminal Law Review (2022): 123–142.
[320] Ashworth, Andrew, and Jeremy Horder. Principles of Criminal Law. 9th ed. Oxford: Oxford University Press, 2022.

ruang pembenaran yang terlalu luas terhadap tindakan impulsif. Ketentuan *Section* 54 (1) menyatakan bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan tidak bersalah atas *murder* apabila:

(a) perbuatannya disebabkan oleh kehilangan kendali diri (*loss of self-control*);
(b) kehilangan kendali tersebut dipicu oleh *qualifying trigger*; dan
(c) reaksi pelaku terhadap pemicu tersebut sesuai dengan standar orang wajar (*reasonable person standard*).

Norma ini bersifat kumulatif, artinya ketiga unsur tersebut harus terpenuhi agar pembelaan dapat diterima.

Sementara itu, *Section* 55 menjelaskan dua kategori utama *qualifying trigger*, yaitu: *Fear Trigger*. rasa takut terhadap kekerasan serius yang akan terjadi terhadap pelaku atau orang lain yang dilindunginya; dan *Anger Trigger*, situasi dimana pelaku merasa sangat terhina akibat perilaku korban yang bersifat sangat melukai dan menyebabkan gangguan emosional ekstrem. Kedua jenis pemicu tersebut diatur secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan alasan emosional sebagai justifikasi pembunuhan. Selain itu, undang-undang ini menegaskan bahwa *loss of control* tidak dapat digunakan apabila pelaku bertindak demi balas dendam atau perencanaan sadar sebelumnya.

Secara doktrinal, *loss of control* bukanlah bentuk penghapusan pidana total (*complete defence*), melainkan pembelaan parsial (*partial defence*) yang mengurangi derajat kesalahan moral pelaku. Prinsip yang mendasarinya adalah bahwa seseorang yang bertindak di bawah tekanan emosi yang tidak terkendali tidak memiliki kapasitas psikologis yang sama dengan individu yang bertindak secara sadar dan terencana. Pengaturan ini memperkenalkan keseimbangan antara empati hukum terhadap kondisi manusiawi dan perlindungan terhadap nilai sosial. Hukum mengakui bahwa kehilangan kendali emosional merupakan fenomena psikologis yang nyata, tetapi tetap mengharuskan bukti objektif bahwa kehilangan kendali tersebut terjadi secara spontan dan proporsional.

5. *Conclusion*

Struktur pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Nasional masih berpijak pada paradigma klasik yang menempatkan kemampuan bertanggung jawab dalam dua posisi ekstrem: mampu secara penuh atau tidak mampu sama sekali. Interpretasi tekstual terhadap Pasal 35, Pasal 39, dan Pasal 44 menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia belum mengakomodasi spektrum kondisi psikis manusia yang bersifat non-patologis tetapi mempengaruhi kemampuan pengendalian diri secara signifikan. Unsur "pada waktu melakukan tindak pidana" sesungguhnya hanya menetapkan batas temporal bahwa setiap keadaan psikis yang relevan bagi pertanggungjawaban harus hadir ketika tindakan dilakukan, sehingga secara kronologis ruang tersebut memang dapat menampung kemungkinan terjadinya transient emotional disturbance yang muncul secara singkat dan intens pada saat perbuatan berlangsung. Keberadaan unsur ini tidak serta-merta mengakomodasi TED sebagai alasan pemaaf, karena frasa tersebut tidak memberikan kualifikasi substantif mengenai jenis kondisi psikis yang dapat meniadakan kesalahan, melainkan hanya mengatur kapan kondisi itu harus ada. Pengakuan TED tetap bergantung pada penilaian konseptual mengenai kesalahan pidana, kapasitas pengendalian diri, serta standar yang diakui oleh hukum positif, dan keseluruhan konstruksi itu membutuhkan pembuktian yang kuat agar tidak sekadar bertumpu pada klaim emosional tanpa dasar yang memadai.

Kondisi emosional ekstrem yang bersifat temporer atau *transient emotional disturbance* belum diakui sebagai alasan pemaaf dalam sistem hukum nasional. Secara doktrinal, kondisi tersebut dapat meniadakan unsur kesalahan karena pelaku kehilangan kapasitas kehendak bebas (*free will*) dan kemampuan rasional untuk menilai akibat perbuatannya. Struktur asas kesalahan dalam KUHP Nasional memberikan ruang untuk reinterpretasi terhadap kondisi demikian melalui pendekatan sistematis terhadap prinsip *geen straf zonder schuld* dan perluasan konseptual terhadap makna *psychische overmacht* dalam Pasal 44.

Sistem hukum pidana Inggris, melalui *Homicide Act* 1957 dan *Coroners and Justice Act* 2009, telah membangun model tanggung jawab pidana bertingkat (*graded culpability*) yang menilai kesalahan berdasarkan kapasitas mental aktual pelaku. Doktrin *diminished responsibility* memberikan dasar hukum bagi pengurangan pertanggungjawaban pidana apabila kemampuan memahami, menilai, atau mengendalikan diri menurun secara substansial akibat gangguan mental, sementara *loss of control* mengakui kehilangan kendali emosional akibat tekanan ekstrim sebagai alasan pengurangan kesalahan. Kedua doktrin

tersebut menegaskan bahwa kesalahan pidana tidak dapat dinilai secara absolut, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi psikis konkret pelaku pada saat tindak pidana dilakukan.

Dari analisis komparatif tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia memiliki potensi konseptual untuk mengadopsi pendekatan serupa tanpa harus meninggalkan asas legalitas. Melalui interpretasi evolutif terhadap KUHP Nasional, *transient emotional disturbance* dapat dikonstruksikan sebagai bentuk alasan pemaaf fungsional yang meniadakan atau mengurangi kesalahan berdasarkan proporsionalitas antara kapasitas psikis dan kehendak pelaku. Pengakuan terhadap kondisi ini akan menegaskan orientasi hukum pidana Indonesia yang berlandaskan nilai kemanusiaan, rasionalitas moral, dan keadilan substantif.

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana nasional perlu diarahkan pada sistem pertanggungjawaban diferensial yang menilai kesalahan berdasarkan kondisi psikis faktual, bukan semata akibat yuridis perbuatan. Doktrin *transient emotional disturbance* berpotensi menjadi elemen baru dalam evolusi hukum pidana Indonesia sebagai manifestasi dari asas kemanusiaan dalam pemidanaan dan koreksi terhadap pendekatan legalistik yang terlalu kaku terhadap hakikat kesalahan manusia.

6. *References*

Buku

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.

Ashworth, Andrew, and Jeremy Horder. *Principles of Criminal Law*. 9th ed. Oxford: Oxford University Press, 2022.

Simester, A. P., and Bob Sullivan. *Criminal Law: Theory and Doctrine*. 7th ed. Oxford: Hart Publishing, 2022.

Jurnal

Anshori, Abdul Ghofur. "Asas Kesalahan dalam Pembaharuan KUHP Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 2 (2024)

Hiariej, Eddy O. S. "Pertanggungjawaban Pidana dan Penghapusan Kesalahan dalam KUHP Baru." *Jurnal Mimbar Hukum* 36, no. 1 (2024)

Prasetyo, Teguh. "Keadilan Substantif dalam Pertanggungjawaban Pidana: Analisis Filosofis terhadap KUHP Baru." *Jurnal Yustisia* 13, no. 1 (2023)

Chalmers, James, and Fiona Leverick. "Loss of Control, Loss of Responsibility?" *Criminal Law Review* (2022)

Loughnan, Arlie. "Manifest Madness and the Moral Psychology of Responsibility." *Law and Philosophy* 41, no. 3 (2022)

Simons, Kenneth W. "Culpability and Emotional Disturbance: A Comparative Analysis." *Journal of Criminal Law and Criminology* 113, no. 1 (2023)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

United Kingdom. *Homicide Act 1957*

United Kingdom. *Coroners and Justice Act 2009*

Internet

Maharani, Putri. "Pak Mangku Dibunuh dengan Brutal dalam Kasus Perselingkuhan di Kintamani, Usus Terburai dan 8 Luka Terbuka." *Eksekutor*, 2 Agustus 2024. https://eksekutor.com/pak-mangku-dibunuh-dengan-brutal-dalam-kasus-perselingkuhan-di-kintamani-usus-terburai-dan-8-luka-terbuka.

PERTANGGUNGJAWABAN *DOMINUS LITIS* KEJAKSAAN DALAM GANTI RUGI PERKARA PIDANA DENGAN DASAR GUGATAN *MALICIOUS PROSECUTION*

Muhammad Anugrah Ramadan Haryo Putra
ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

1. *Issue*

Jaksa sebagai pemegang *Dominus Litis* memiliki kewenangan yang sangat *crucial* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hukum acara pidana dan hukum pidana di Indonesia telah berkembang sesuai dengan politik hukum di Indonesia. Terbukti dengan pergeseran politik hukum dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**"KUHP Nasional"**) yang berdasarkan asas retributif, rehabilitatif, dan restoratif yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menetapkan *Wetboek van Strafrecht* sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berdasarkan asas retributif. Perumusan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (**"RUU KUHAP"**) saat ini menunjukkan adanya pergeseran politik hukum dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (**"KUHAP"**).

Segala perubahan tersebut berdasarkan kebutuhan dari seluruh *stakeholders* yakni masyarakat, *policy makers*, akademisi, dan aparat penegak hukum (**"APH**"). Salah satu isu yang menjadi *urgent* dalam memastikan tanggung jawab dan *checks and balances* dari kewenangan APH adalah memastikan integritas APH dalam menjalankan tugasnya yakni mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan adalah sesuai prosedur. Perlindungan terhadap penyimpangan atas prosedur memang diatur dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia, seperti mekanisme prapenuntutan dan praperadilan, namun menurut peneliti terdapat suatu ketidaklengkapan norma yakni pengaturan tentang *malicious prosecution* dan pertanggungjawaban jaksa dalam melakukan kewenangannya sebagai *dominus litus.*

Pasal 95 KUHAP mengatur tentang ganti kerugian terkait tersangka, terdakwa, atau terpidana yang karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dan putusan ganti rugi tersebut tertuang dalam penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 95.[321] *Legal review* ini akan fokus pada

[321] Pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

penerapan konsep *malicious prosecution* sebagai dasar ganti rugi Pasal 95 KUHAP yakni tersangka, terdakwa, dan terpidana yang telah mengalami *miscarriage of justice.*

2. *Fact*

a. *Probable Cause*

Menurut Black's Law Dictionary, *probable cause* adalah "*sufficient reason based upon known facts to believe a crime has been committed or that certain property is connected with a crime*" dan dalam *Legal Dictionary* diartikan sebagai "*the legal standard that requires law enforcement to have a reasonable belief that a crime has been committed or that evidence of a crime is present".*[322] Kesimpulannya, *probable cause* adalah alasan yang cukup berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa telah terjadi tindak pidana atau suatu hal seperti bangunan atau barang juga terkait dengan tindak pidana.

Indonesia tidak menganut mekanisme *probable cause* dan yang terdapat di sistem peradilan pidana berdasarkan "bukti permulaan yang cukup" yang kemudian hanya bisa diajukan permohonan kepada praperadilan yang bersifat *post factum.*[323] Mengutip Pasal 1 butir 14 KUHAP, bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana, kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup".[324] Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

b. *Dominus Litis Kejaksaan*

Dalam hukum positif Indonesia adalah kewenangan mutlak Kejaksaaan dalam perihal penuntutan yang berarti harus terwujudnya *single prosecution system.* Hal tersebut tercermin dalam perkembangan politik hukum di Indonesia terutama dalam pembentukan Jaksa Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil)

[322] Legal Dictionary, "Probable Cause," *legaldictionary.net*, 2017, https://legaldictionary.net/probable-cause.
[323] Azizah Amalia, "Penilaian Probable Cause di Indonesia : Pembelajaran dari Amerika Serikat dan Georgia" hukumonline.com, 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/menggagas-mekanisme-penilaian-probable-cause-di-indonesia-pembelajaran-dari-amerika-serikat-dan-georgia.
[324] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

untuk koordinasi dengan jaksa agung dalam penuntutan koneksitas (penggabungan perkara pidana militer dan pidana umum).

c. Pergeseran Politik Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam pergeseran politik hukum dari hukum kolonial hingga sekarang menjadi hukum nasional Indonesia. Terutama dalam retributif menjadi retributif, restoratif, dan rehabilitatif, sistem peradilan pidana telah berkembang di Indonesia untuk mengakomodasi sesuai dengan tujuan pemidanaan yang adil. Dalam hukum pidana materiil dapat terlihat pergeseran tersebut dengan pemidanaan mati sebagai pemidanaan khusus yang sebelumnya adalah pidana pokok ditambah juga dengan kewajiban adanya masa percobaan 10 tahun dalam menjatuhkan vonis pidana mati. Dalam pidana formil, salah satunya adalah dengan pengusulan Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP. Dalam perkembangan RUU KUHAP, awal mula usul Hakim Komisaris di tahun 2012 tentang HPP atau Hakim Pemeriksa Pendahulu.[325] Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III 2025, terdapat usulan Hakim Komisaris yang merupakan konsep baru yang mewajibkan APH untuk mendapatkan perizinan Hakim Komisaris apabila ingin melakukan upaya paksa terhadap seseorang. Prinsip *ultimum remedium* dan *due process* menjadi prinsip yang semakin terwujud dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia.

d. *Malicious Prosecution*

Konsep *Common Law* yakni inisiasi tindakan hukum (dalam konteks ini dalam perkara pidana) yang tidak dilakukan dengan awal bukti permulaan yang cukup (*probable cause)* dan dengan *malicious intent* (niat untuk mengakibatkan *harm or distress*). Sistem ini adalah untuk memastikan tidak terjadinya *abuse of process* oleh APH dan menjadi dasar dalam memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan ganti rugi dalam mengajukan gugatan dibawah section 1938.

e. *Miscarriage of Justice*

Merujuk kepada hasil suatu proses peradilan yang tidak mencerminkan asas keadilan. Secara luas, pengertian tersebut mencakup ketidakadilan yang terjadi selama seluruh rangkaian proses peradilan, namun secara sempit dapat diartikan yakni putusan pidana yang salah oleh hakim, penangkapan salah oleh polisi, atau dakwaan yang salah oleh jaksa.

---

[325] Ilman Nurfathan, "Hadirnya Hakim Pemeriska Pendahulu (HPP) Menggantikan Pra Peradilan Dalam RKUHAP Apakah Menjawab Keterbutuhan?" *rechtsvinding.bphn.go.id*, 2025, https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=984.

f. Imunitas Jaksa

Imunitas kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Yang berarti Jaksa memiliki *imunitas* dalam hal dalam penangkapan terhadap jaksa terdapat perizinan khusus yang harus didapatkan terlebih dahulu oleh Jaksa Agung.

Namun ketentuan mengenai *privilege* prosedural tersebut telah mengalami perubahan fundamental pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025. Dalam Putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa frasa "atas izin Jaksa Agung" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.[326] Mahkamah menegaskan bahwa izin Jaksa Agung tidak lagi diperlukan apabila Jaksa tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau diduga melakukan tindak pidana berat yang diancam dengan pidana mati, kejahatan terhadap keamanan negara, serta tindak pidana khusus (seperti korupsi, terorisme, dan narkotika).[327] Dengan demikian, dalam kondisi-kondisi pengecualian tersebut, proses hukum terhadap Jaksa dapat dilakukan secara langsung tanpa hambatan administratif demi menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).[328]

g. Peristiwa *Miscarriage of Justice* di Indonesia[329]

1) Kasus Sengkon dan Karta;[330]
2) Kasus Pegi Setiawan;[331]
3) Kasus Tom Lembong;[332]

---

[326] Utami Argawati, "*Hak Imunitas Jaksa Bertentangan dengan UUD 1945 secara Bersyarat*", (2025), https://www.mkri.id/berita/hak-imunitas-jaksa-bertentangan-dengan-uud-1945-secara-bersyarat-23935

[327] Akbar Sirinawa, "MK Cabut Imunitas Mutlak Jaksa, Kini Bisa Diperiksa tanpa Izin Jaksa Agung" *Lombok Post*, 2025, https://lombokpost.jawapos.com/nasional/1506716057/mk-cabut-imunitas-mutlak-jaksa-kini-bisa-diperiksa-tanpa-izin-jaksa-agung

[328] Ananda Dimas Prasetya, "*Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa*", (2025), https://www.merahputih.com/post/read/komisi-kejaksaan-hormati-putusan-mk-soal-pembatasan-imunitas-jaksa

[329] Penyebutan kasus-kasus sebagai contoh *miscarriage of justice* dalam *facts* bukan berdasarkan pernyataan pemerintah atau lembaga resmi lainnya, melainkan berdasarkan analisa penulis berdasarkan pendapat-pendapat akademisi terhadap kasus-kasus tersebut sebagai *miscarriage of justice.*

[330] Penulis menentukan kasus Sengkon dan Karta sebagai *miscarriage of justice* melakukan analisis terhadap fakta-fakta dalam peristiwa yakni tidak lengkapnya bukti permulaan yang cacat secara formil dan materiil. Lihat Ainun Yudhistira, *"Salah Hukum (Abuse of Justice) Dalam Kasus Senkon-Karta Perspektif Hukum Islam (2009),* Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta)

[331] Penulis dalam menentukan kasus Pegi Setiawan sebagai peristiwa *miscarriage of justice* melakukan analisa terhadap fakta-fakta dalam perkara yakni kurangnya bukti materiil dan formil (Lihat: Izzuddin Asyrafi, *Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg,* Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, oleh penyidik Polri yang sempat dikembalikan oleh kejaksaan sebanyak 2 kali, namun pada akhirnya diterima oleh kejaksaan (lihat Jihan Ristiyanti, *"Pegi Setaiwan Bebas dari Status Tersangka Pembunuhan Vina, Ini Kata Kejaksaan Agung" (2024)*)

[332] Penulis dalam menentukan perkara Tom Lembong sebagai *miscarriage of justice* adalah dengan menganalisis peristiwa yakni tuntutan penuntut umum yang mengabaikan fakta-fakta persidangan dan hanya seperti *"copy and paste"* dari dakwaan. Lihat Tom

3. *Rules and Regulation*

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15-PUU-XXIII-2025;
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. 518/A/J.A/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana;
8. Thompson v. Clark et al, Cerratori to the United States of Appeals for the Second Circuit, Supreme Court of the United States;
9. United Nations Guidelines On the Role of Prosecutors, *Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held in La Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990.*

4. *Analysis*

a. Konsep Ganti Rugi Perkara Pidana

Konsep ganti rugi diatur dalam Pasal 95 KUHAP yakni yang berbunyi: "*pengenaan ganti rugi tersebut memang dalam beberapa hal telah dilaksanakan terutama dalam ganti rugi dalam pra peradilan"*. Namun *legal review* ini akan fokus pada pelaksanaan ganti rugi tidak terbatas hanya pada tahap pra peradilan, melainkan juga sampai ke tahap peradilan. Penulis melakukan *legal review* terhadap Pasal 95 KUHAP dengan membandingkan dengan adanya konsep *malicious prosecution* sebagai dasar gugatan ganti rugi.

Dalam *common law malicious prosecution* dan tuntutan ganti rugi memiliki indikator yakni di Amerika Serikat, tidak secara tegas menyatakan *cause of action* untuk *malicious prosecution*, melainkan memberikan dasar untuk *malicious prosecution*

Lembong: Tuntutan Jaksa Tidak Sesuai Fakta Persidangan dan Pelaporan Tom Lembong terhadap Hakim Tipikor bentuk *Miscarriage of Justice.*

dalam 42 U.S. Code 1983 - Civil Action For Deprivation of Rights: "*Every person who, under color of any statute, ordinance, regulation, custom, or usage, of any State or Territory or the District of Columbia, subjects, or causes to be subjected, any citizen of the United States or other person within the jurisdiction thereof to the deprivation of any rights, privileges, or immunities secured by the Constitution and laws, shall be liable to the party injured in an action at law, suit in equity, or other proper proceeding for redress, except that in any action brought against a judicial officer for an act or omission taken in such officer's judicial capacity, injunctive relief shall not be granted unless a declaratory decree was violated or declaratory relief was unavailable. For the purposes of this section, any Act of Congress applicable exclusively to the District of Columbia shall be considered to be a statute of the District of Columbia*"

Artinya, setiap orang yang, di bawah wewenang undang-undang, ordonansi, peraturan, kebiasaan, atau penggunaan, dari Negara Bagian atau Wilayah mana pun atau Distrik Columbia, menyebabkan, atau mengakibatkan, seorang warga negara Amerika Serikat atau orang lain di dalam yurisdiksinya mengalami pencabutan hak, hak istimewa, atau imunitas apa pun yang dijamin oleh Konstitusi dan undang-undang, akan bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan dalam suatu gugatan hukum, gugatan ekuitas, atau proses lain yang patut untuk pemulihan, kecuali bahwa dalam gugatan apa pun yang diajukan terhadap seorang pejabat yudisial atas tindakan atau kelalaian yang diambil dalam kapasitas yudisial pejabat tersebut, bantuan hukum berupa perintah (*injunctive relief*) tidak akan diberikan kecuali jika suatu putusan deklarator telah dilanggar atau bantuan hukum deklarator tidak tersedia. Untuk keperluan bagian ini, setiap Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Kongres yang berlaku secara eksklusif untuk Distrik Columbia akan dianggap sebagai undang-undang dari Distrik Columbia.

Dalam *state law* seperti California, harus menunjukkan beberapa indikator yakni :

(1) *The defendant was actively involved in bringing or continuing the lawsuit*;
(2) *The lawsuit ended in the plaintiff's favor*;
(3) *No reasonable person in the defendant's circumstances would have believed that there were reasonable grounds to bring the lawsuit against the plaintiff*;
(4) *The defendant acted primarily for a purpose other than succeeding on the merits of the claim*;
(5) *The plaintiff was harmed*; *and*

(6) *The defendant's conduct was a substantial factor in causing the plaintiff's harm.*

Artinya,

(1) Tergugat terlibat aktif dalam mengajukan atau melanjutkan gugatan hukum;
(2) Gugatan hukum tersebut berakhir dengan kemenangan di pihak penggugat;
(3) Tidak ada orang yang wajar dalam keadaan tergugat yang akan percaya bahwa terdapat dasar yang wajar untuk mengajukan gugatan terhadap penggugat;
(4) Tergugat bertindak terutama untuk tujuan selain memenangkan pokok perkara klaim tersebut;
(5) Penggugat dirugikan; dan
(6) Tindakan tergugat merupakan faktor substansial yang menyebabkan kerugian penggugat

Dalam perkembangannya, hingga *supreme court* keluarkan penjelasan terkait frasa "*the lawsuit ended in plaintiff's favor*" yang mereka tafsirkan dalam Thompson v. Clark et al, bahwa kasus tidak harus dimenangkan oleh tersangka melainkan perkara dibatalkan juga sudah cukup.[333] Sehingga yurisprudensi dari *supreme court* menerangkan terkait suatu hal yang bersifat *malicious prosecution* bisa diajukan ganti rugi kepada negara walaupun tidak terdapat putusan.

b. Kewenangan Jaksa

Dalam hukum acara pidana Indonesia, jaksa sesuai dengan asas *dominus litus* yakni jaksa memiliki diskresi tunggal dalam melimpahkan perkara ke Pengadilan. Sesuai dengan Pasal 34A UU Kejaksaan yang berbunyi untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan dan kode etik. Dalam konteks *legal review* ini, prinsip diskresi yang dibahas tersebut mulai dari tahap penyidikan hingga proses penuntutan di persidangan. Jaksa yang memiliki kewenangan dalam menentukan apakah berkas tindak pidana oleh penyidik sudah

[333] *In sum, we hold that a Fourth Amendment claim under §1983 for malicious prosecution does not require the plaintiff to show that the criminal prosecution ended with some affirmative indication of innocence. A plaintiff need only show that the criminal prosecution ended without a conviction.* Lihat Thompson v. Clark, Cerratori to the United States of Appeals for the Second Circuit, Supreme Court of the United States, halaman 11

memenuhi syarat-syarat formil dan materiil dan memiliki diskresi dalam melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

Tabel 1. Kewenangan Jaksa Dalam Melimpahkan Perkara Ke Pengadilan dalam KUHAP

KUHAP	
Pasal 1 Angka 7 KUHAP	Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang guna diperiksa dan diputus oleh hakim.
Pasal 14 (b) KUHAP	Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
Pasal 110 KUHAP	(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
Pasal 139 KUHAP	Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi

	persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.
Pasal 140 ayat (2) KUHAP	a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam hal jaksa menganggap hasil penyidikan masih kurang lengkap, maka dikembalikan ke penyidik untuk diperbaiki yang dikenal sebagai prapenuntutan. Dalam hal hasil tersebut tidak lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan penyidik harus menyampaikan kembali berkas tersebut dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas.[334] Tidak terdapat batasan terhadap proses pra-penuntutan ini yang berarti jaksa bisa mengembalikan perkara ke penyidik sampai jaksa merasa berkas perkara sudah lengkap, namun dalam melakukan hal tersebut harus memperhatikan daluwarsa dari tindak pidana dan juga asas-asas sistem peradilan pidana.

Tabel 2. Kode Kejaksaan Relevan dalam Pemberkasan Tindak Pidana

Kode Administrasi Perkara Pidana Kejaksaan

[334] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

P-18	Hasil Penyidikan Belum Lengkap
P-19	Pengembalian Berkas Perkara Untuk Dilengkapi
P-21	Surat Dakwaaan
P-42	Surat Tuntuan

Sumber: Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. 518/A/J.A/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

Apabila jaksa penuntut umum telah memutuskan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan, setelah fakta persidangan, jaksa masih memiliki diskresi dalam menuntut terdakwa yakni diskresi untuk mengajukan tuntutan bebas atau tuntutan lepas berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Tabel 3. Pedoman Jaksa Dalam Tuntutan Pidana

Pedoman Jaksa Dalam Mengajukan Tuntutan Bebas Atau Lepas	
Angka 6 butir 1	Penuntut Umum mengajukan tuntutan bebas (vrijspraak) dalam hal: a. kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; b. tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana;dan/atau c. tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah karena alat bukti yang diajukan di depan persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau diperoleh secara tidak sah.
Angka 6 butir 2	Penuntut Umum mengajukan tuntutan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) dalam hal berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu

	tidak merupakan suatu tindak pidana.

Sumber: Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum

Sehingga, jaksa memiliki diskresi dalam sistem peradilan pidana apabila dalam tahap yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, jaksa merasa bahwa demi keadilan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan atau tidak terbukti.

c. Imunitas Jaksa

Dalam menjalankan tugas dan wewenang jaksa memiliki imunitas terhadap pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.[335] Hal tersebut diatur demi melindungi jaksa dari campur adanya hambatan eksternal dalam melakukan tugas mereka. Namun, imunitas tersebut telah diajukan uji formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon yakni Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaaan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama terhadap prinsip *equality before the law;*[336] dan mengartikan pasal tersebut menjadi "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal:

1) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
2) berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus."[337]

Dengan niat yang baik agar independensi kejaksaan dapat terjaga,[338] namun *checks* balances harus diutamakan dalam *due process*. Tujuan dari gugatan dengan dasar *malicious prosecution* adalah agar jaksa dan APH terkait menjalankan

[335] Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Lihat Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaaan Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors*, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya.
[336] Putusan MK 15/PUU-XXIII-2025, Pertimbangan Mahkamah [3.20.4 - 3.20.6], Halaman 470.
[337] *Ibid.,* Amar Putusan Butir 2, Halaman 483.
[338] Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan *vide United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors Point 4 "States shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability.*

tugas dan wewenangnya sesuai *due process*, terutama dalam menjamin objektivitas jaksa dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum.

5. *Conclusion*

Jaksa sebagai *dominus litis* memiliki diskresi yang sangat besar mulai dari menilai kelengkapan berkas penyidikan, menentukan kelayakan penuntutan, hingga merumuskan tuntutan di persidangan. Luasnya diskresi ini membawa konsekuensi etis dan yuridis yang signifikan karena setiap keputusan jaksa secara langsung memengaruhi masa depan seseorang dalam proses pidana. Namun, mekanisme ganti rugi dalam Pasal 95 KUHAP belum menyediakan parameter yang memadai untuk menilai kesalahan penuntut. Ketentuan yang ada tidak dirancang untuk menguji adanya motif buruk, kurangnya objektivitas, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan penuntutan tanpa dasar bukti yang layak—padahal faktor-faktor tersebut sering menjadi akar *miscarriage of justice*.

Dalam konteks inilah konsep *malicious prosecution* menjadi relevan dan perlu dipertimbangkan untuk diakomodasi dalam KUHAP. Konsep ini menawarkan indikator substantif seperti ketiadaan dasar bukti, tujuan tidak patut, keterlibatan aktif penuntut, dan kerugian nyata yang dialami korban, yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban jaksa secara perdata maupun administratif. Dengan indikator yang lebih jelas, ruang lingkup *tort* (perbuatan melawan hukum) dalam tindakan penuntutan menjadi lebih terukur, sehingga mendorong kehati-hatian, objektivitas, serta akuntabilitas jaksa dalam menjalankan fungsi *dominus litis* ketika melimpahkan perkara ke pengadilan.

6. *References*

Buku

Michael Avery, *"Obstacles to Litigating: Civil Claims for Wrongful Conviction: An Overview",*

Jurnal & Artikel

Ilman Nurfathan, *"Hadirnya Hakim Pemeriksa Pendahulu (HPP) Menggantikan Pra Peradilan Dalam RKUHAP Apakah Menjawab Kebutuhan?"* (2025), Artikel Hukum-Badan Pembinaan Hukum Nasional. https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=984.

Yuzak Eliezer Setiawan, Peter Jeremiah Setawan, *"Penegakan Hukum Dalam Konsep Pemenuhan Ganti Kerugian Oleh Negara Atas Kekeliruan Penerapan Hukum"* (2019), Jurnal *Education and development* Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 7, No. 4.

Michael Avery, *"Obstacles to Litigating: Civil Claims for Wrongful Conviction: An Overview", Public Interest Law Journal,* Vol. 18.

Dikcy Eko Preasetio, *"Chaotic of Justice: Senjakala Keadilan Dalam Penegakan Hukum (Pelajaran Dari Kasus Vina dan Noven)"* (2024), *ResearchGate.*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15-PUU-XXIII-2025

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. 518/A/J.A/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

Thompson v. Clark et al, Cerratori to the United States of Appeals for the Second Circuit, Supreme Court of the United States.

United Nations Guidelines On the Role of Prosecutors, *Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held in La Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990.*

Internet

Allen Glaessner Hazelwood Worth, *"Supreme Corut Clarifies Fourth Amendment 42 U.S.C ∫ 1983 Malicious Prosecution Claims"* (2022), https://aghwlaw.com/supreme-court-clarifies-fourth-amendment-42-u-s-c-%c2%a7-1983-malicious-prosecution-claims

Ananda Dimas Prasetya, "*Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa*", (2025), https://www.merahputih.com/post/read/komisi-kejaksaan-hormati-putusan-mk-soal-pembatasan-imunitas-jaksa

Jihan Ristiyanti, *"Pegi Setiawan Bebas dari Status Tersangka Pembunuhan Vina, Ini Kata Kejaksaan Agung"* (2024), tempo.co, https://www.tempo.co/hukum/pegi-setiawan-bebas-dari-status-tersangka-pembunuhan-vina-ini-kata-kejaksaan-agung-41921.

Utami Argawati, "*Hak Imunitas Jaksa Bertentangan dengan UUD 1945 secara Bersyarat*" (2025), https://www.mkri.id/berita/hak-imunitas-jaksa-bertentangan-dengan-uud-1945-secara-bersyarat-23935

DEKONSTRUKSI KONSEP DAYA PAKSA: STUDI PASAL 48 KUHP TERHADAP PENGGUNAAN KEKERASAN DALAM TUGAS KEPOLISIAN[339]

Defta Arian Zahrany

ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

1. *Issue*

Tahun 2025 tercatat fenomena yang mengkhawatirkan dalam institusi keamanan. Dalam laporan yang dirilis Amnesty International Indonesia, sejak awal tahun hingga Maret 2025, sudah terjadi 9 kasus pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri dengan total 11 korban jiwa,[340] dan angka ini bahkan belum menghitung tragedi serupa yang terjadi di Papua. Catatan hitam ini dibuka dengan adanya penembakan Ilyas Abdurrahman, seorang pemilik rental mobil, di KM 45 Tol Merak-Tangerang yang tewas ditembak oleh tiga anggota TNI Angkatan Laut pada 2 Januari 2025.[341] Pola yang dapat diidentifikasi dalam kasus-kasus ini adalah terjadinya penembakan oleh aparat terhadap warga sipil, yang kemudian diikuti dengan justifikasi berdasarkan prinsip pembelaan diri atau pelaksanaan tugas kedinasan. Hukum pidana Indonesia, khususnya Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (**"KUHP"**) dengan pasal-pasal alasan penghapus pidananya, justru seringkali menjadi instrumen legalisasi atas penggunaan kekuatan yang tidak proporsional.

Dalam 100 hari pertama pemerintahan baru, periode 21 Oktober hingga 30 Desember 2024, tercatat 17 kasus pembunuhan di luar hukum dengan 17 korban warga sipil. Hal tersebut menunjukkan kontinuitas masalah struktural yang tidak terputus oleh pergantian rezim.[342] Pola yang muncul adalah penggunaan senjata api di luar konteks operasional resmi seperti di jalan tol, rest area, bahkan dalam konflik pribadi yang seharusnya tidak melibatkan kekerasan bersenjata sama sekali. Regulasi yang ada, seperti Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, tampaknya hanya berfungsi sebagai pajangan normatif yang tidak memiliki

[339] Tulisan ini merupakan kajian legal review yang disusun semata-mata untuk tujuan analisis akademik secara objektif. Seluruh pembahasan tidak dimaksudkan untuk menyinggung, menyerang, atau merugikan pihak manapun serta tidak merepresentasikan posisi resmi institusi tertentu.

[340] Usman Hamid, "Cederai 2024 dan Awali 2025, Perlu Evaluasi Besar Penggunaan Senjata Api TNI-Polri," Amnesty International Indonesia, 13 Januari 2025, https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/cederai-2024-dan-awali-2025-perlu-evaluasi-besar-penggunaan-senjata-api-tni-polri/01/2025/

[341] "Sudah Beberapa Kali Terjadi Kasus Pembunuhan di Luar Hukum yang Diduga Dilakukan oleh Aparat TNI Sejak Awal Tahun 2025," Amnesty International Indonesia, 25 Maret 2025, https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/adili-anggota-tni-yang-membunuh-di-luar-hukum-tiga-polisi-lampung-di-peradilan-umum/03/2025/.

[342] "Arus Balik Hak Asasi Manusia di 100 Hari Pemerintahan Baru," Amnesty International Indonesia, 24 Januari 2025, https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/arus-balik-hak-asasi-manusia-di-100-hari-pemerintahan-baru/01/2025/

gigi penegakan.[343] Terjadi kontradiksi antara fungsi perlindungan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, dengan praktik penggunaan kekuatan yang berlebihan.

Akar masalah sebenarnya terletak pada interpretasi elastis terhadap alasan penghapus pidana dalam KUHP. Pasal 51 ayat (1) KUHP tentang menjalankan perintah jabatan memberikan ruang bagi aparat untuk berkelit dari pertanggungjawaban pidana, hal ini menimbulkan persepsi adanya perlindungan berlebihan bagi aparat dalam penggunaan kekuatan mematikan.[344] Pasal 49 KUHP tentang *noodweer* atau pembelaan terpaksa juga kerap disalahartikan, dimana penembakan terjadi di luar konteks ancaman objektif yang memenuhi syarat pembelaan darurat, melainkan dipicu oleh faktor-faktor subjektif seperti konflik interpersonal. Bahkan ketika terjadi *noodweer exces* atau pembelaan yang melampaui batas, Pasal 49 ayat (2) KUHP masih memberikan ruang pemaaf jika pembelaan tersebut merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan.[345] Konstruksi hukum seperti ini menciptakan zona abu-abu yang sangat berbahaya, di mana batas antara tindakan defensif yang sah dan pembunuhan berdarah dingin menjadi kabur.

Ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang efektif semakin memperparah situasi ini. Meskipun Pasal 47 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 secara jelas menyatakan bahwa senjata api hanya boleh digunakan untuk melindungi nyawa manusia dari ancaman kematian atau luka berat,[346] kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip ini hanya berlaku selektif, dimana terdapat disparitas dalam perlindungan hukum antara aparat dan warga sipil. Data kontras mencatat dalam periode Juli 2021 hingga Juni 2022 saja, terdapat 463 peristiwa penggunaan senjata api oleh Polri yang menghasilkan 680 korban, dengan 40 orang di antaranya tewas.[347] Sistem peradilan militer yang menangani kasus-kasus melibatkan TNI juga menjadi bagian dari problem struktural ini, karena menciptakan standar ganda dalam penegakan hukum. Ulasan terhadap isu ini menjadi

[343] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
[344] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 51 ayat (1).
[345] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 49 ayat (2).
[346] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 47.
[347] "Penggunaan Senjata Api oleh Polri," KontraS, diakses 14 Oktober 2025, https://kontras.org/laporan/penggunaan-senjata-api-oleh- polri.

urgen bukan hanya untuk mengkritisi pasal-pasal KUHP yang problematis, tetapi juga untuk mendorong reformasi fundamental dalam bagaimana negara memonopoli kekerasan, bahwa kekuatan itu harus datang dengan tanggung jawab dan disertai dengan sistem akuntabilitas yang efektif.

2. *Fact*

Kasus penembakan Ilyas Abdurrahman pada 2 Januari 2025 di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak menjadi pembuka catatan kelam tahun ini. Ilyas, seorang pemilik usaha rental mobil berusia 48 tahun, tewas ditembak oleh tiga anggota TNI Angkatan Laut ketika berusaha mengambil kembali mobil Honda Brio yang digelapkan oleh penyewa bernama Ajat Sudrajat.[348] Tiga pelaku yang terlibat adalah Kepala Kelasi Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli yang didakwa dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, sementara Sertu Rafsin Hermawan didakwa dengan Pasal 480 KUHP tentang penadahan.[349] Dalam persidangan, Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI AL) mengklaim bahwa penembakan dilakukan untuk membela diri,[350] namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa Ilyas dan timnya justru berusaha mengambil kembali aset yang sah miliknya ketika diserang dengan senjata api. Bambang Apri Atmojo divonis 20 tahun penjara, Akbar Adli divonis 18 tahun penjara, dan Rafsin Hermawan divonis 4 tahun penjara, dengan ketiganya dipecat dari kesatuan TNI.[351]

Tidak berhenti di situ, pada 17 Maret 2025, terjadi penembakan massal yang menewaskan tiga anggota Polri di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Way Kanan, Lampung. Tiga korbannya adalah Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda M Ghalib Surya yang tewas saat melakukan penggerebekan arena judi sabung ayam yang diduga dikelola oleh oknum TNI.[352] Dua anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Peltu Lubis selaku Dansubramil Negara Batin dan Kopka Basarsyah anggota Subramil Negara Batin, ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Maret 2025.[353] Dalam tuntutan yang diajukan, Kopda Basarsyah dituntut hukuman mati

[348] "Babak Baru Kasus Penembakan Bos Rental Mobil, Penyewa dan Penadah Jadi Tersangka," Kompas, 6 Januari 2025, https://megapolitan.kompas.com/read/2025/01/06/06150031/babak-baru-kasus-penembakan-bos-rental-mobil-penyewa-dan-penadah-jadi.
[349] "3 Oknum TNI Jalani Sidang Tuntutan Kasus Penembakan Bos Rental Hari Ini," Detik, 10 Maret 2025, https://news.detik.com/berita/d-7815197/3-oknum-tni-jalani-sidang-tuntutan-kasus-penembakan-bos-rental-hari-ini.
[350] "TNI AL Akui Anggotanya Tembak Bos Rental Mobil, Tepis Isu Beking Penadah," Kompas, 6 Januari 2025, https://www.kompas.id/artikel/tni-al-akui-anggotanya-tembak-bos-rental-mobil-tepis-isu-beking-penadah.
[351] "5 Fakta Prajurit TNI Penembak Bos Rental Mobil Dipecat dan Dipenjara," Detik, 26 Maret 2025, https://news.detik.com/berita/d-7841870/5-fakta-prajurit-tni-penembak-bos-rental-mobil-dipecat-dan-dipenjara.
[352] "2 Oknum TNI AD Penembak 3 Polisi di Lampung Jalani Sidang Perdana," Detik, 11 Juni 2025, https://news.detik.com/berita/d-7958666/2-oknum-tni-ad-penembak-3-polisi-di-lampung-jalani-sidang-perdana.
[353] "TNI Penembak Mati 3 Polisi di Lampung Jadi Tersangka," Kompas, 25 Maret 2025, https://regional.kompas.com/read/2025/ 03/25/113918178/tni-penembak-mati-3-polisi-di-lampung-jadi-tersangka.

oleh Oditur Militer dengan dakwaan tambahan berupa pemecatan dari kesatuan TNI.[354] Kedua kasus ini menggambarkan pola yang sama, dimana aparat bersenjata menggunakan senjata api di luar konteks operasional resmi dan kemudian menggunakan justifikasi hukum dengan dalih pembelaan diri atau menjalankan tugas.

3. *Rules and Regulations*

Legal review ini menggunakan kerangka hukum pidana Indonesia yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana, alasan penghapus pidana, serta regulasi khusus terkait penggunaan senjata api oleh aparat keamanan, khususnya:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Polri
g. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

4. *Analysis*

a. Distorsi Sistemik dalam Penerapan Alasan Penghapus Pidana: Asimetri Perlindungan Hukum antara Aparat Bersenjata dan Warga Sipil

Konstruksi yuridis alasan penghapus pidana dalam KUHP Indonesia, khususnya Pasal 49 tentang *noodweer* dan Pasal 51 tentang perintah jabatan, memiliki cacat bawaan yang bersifat struktural. Pasal 49 ayat (1) KUHP memberikan legitimasi bagi seseorang untuk tidak dipidana ketika melakukan pembelaan terpaksa terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang

[354] "Anggota TNI Pelaku Penembakan Polisi di Lampung Dituntut Hukuman Mati," Tempo, diakses 14 Oktober 2025, https://www. tempo.co/hukum/anggota-tni-pelaku-penembakan-polisi-di-lampung-dituntut-hukuman-mati-2048919.

melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda.[355] Dalam tataran teoritis, konsep ini memang memiliki landasan filosofis yang kuat, yakni hak setiap individu untuk mempertahankan hidupnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.[356] Namun dalam praktiknya, terutama ketika diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan aparat bersenjata, konstruksi ini justru menciptakan ketimpangan dalam penerapan prinsip proporsionalitas dan *necesitas*. Aparat yang dilengkapi dengan senjata api dan pelatihan tempur memiliki posisi tawar yang jauh lebih tinggi dibandingkan warga sipil, sehingga klaim pembelaan diri mereka hampir selalu dianggap lebih *legitimate* dengan mempertimbangkan posisi aparat sebagai pihak yang memiliki akses terhadap alat paksa negara dan pelatihan khusus.

Problematika semakin kompleks ketika Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur tentang *noodweer exces,* yakni pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagai akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu. Ketentuan ini memberikan ruang pengampunan bagi pelaku yang melakukan pembelaan berlebihan, dengan argumen bahwa keadaan psikologis yang tertekan dapat menghilangkan unsur kesalahan dalam hukum pidana.[357] Dalam konteks *extrajudicial killing,* dalih kegoncangan jiwa ini menjadi senjata yang kerap kali digunakan untuk mengelak dari pertanggungjawaban pidana. Kasus penembakan Ilyas Abdurrahman di Tol Tangerang-Merak menjadi contoh nyata bagaimana narasi pembelaan diri dikonstruksi oleh pelaku, padahal fakta menunjukkan bahwa korban justru sedang mengambil kembali aset yang sah miliknya dan tidak melakukan serangan apapun yang dapat dikategorikan sebagai ancaman nyata terhadap nyawa pelaku. Interpretasi hakim terhadap konsep kegoncangan jiwa ini menjadi sangat subjektif dan rentan bias, terutama dalam kasus yang melibatkan aparat negara yang secara institusional memiliki *privilege* dalam sistem peradilan.[358] Ekses dari pembelaan terpaksa seharusnya diukur secara objektif berdasarkan proporsionalitas antara ancaman yang dihadapi dengan respons yang diberikan, bukan semata-mata berdasarkan kondisi subjektif

[355] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 49 ayat (1).
[356] Muhammad Rifai Akbar, "Kajian Kriminologi Batasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kasus Pembunuhan Begal: Perspektif Hak Membela Diri di Indonesia," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 1 (2025): 54-68.
[357] Irwandi Samudra dan Fachri Wahyudi, "Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)," Wasatiyah: Jurnal Hukum 4, no. 2 (2023): 1-18.
[358] Ni Made Ayu Widyantari Putri dkk., "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri," Jurnal Konstruksi Hukum 3, no. 2 (2022): 405-409.

pelaku yang rentan terhadap penafsiran subjektif yang dapat memengaruhi penilaian objektif proporsionalitas.

Sementara itu, Pasal 51 ayat (1) KUHP tentang perintah jabatan menghadirkan dilema yuridis yang tidak kalah pelik. Ketentuan ini menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.[359] Konsep ini berasal dari doktrin *ambtelijk bevel* yang mengasumsikan adanya hubungan hierarkis antara atasan dan bawahan dalam konteks hukum publik, dimana bawahan dianggap tidak memiliki pilihan selain melaksanakan perintah. Namun persoalannya adalah bagaimana mendefinisikan perintah jabatan dalam konteks penggunaan senjata api di luar jam operasional atau di luar situasi yang mengancam keamanan publik. Dalam kasus penembakan tiga polisi di Lampung oleh anggota TNI yang sedang mengamankan arena judi sabung ayam, misalnya, muncul pertanyaan krusial tentang apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan tugas resmi atau justru penyalahgunaan wewenang yang menggunakan alasan tugas. Pasal 51 ayat (2) KUHP sebenarnya memberikan pembatasan dengan menyatakan bahwa perintah jabatan tanpa wewenang tidak menghapuskan pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang. Namun dalam praktiknya, pembuktian itikad baik ini sangat sulit dilakukan dan seringkali justru menjadi celah bagi oknum untuk lolos dari jerat hukum.[360] Akibatnya, doktrin perintah jabatan yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi pegawai negeri yang taat aturan, justru berubah menjadi instrumen impunitas bagi oknum yang melakukan tindakan kriminal.[361]

b. Kesenjangan Normatif-Empiris dalam Regulasi Penggunaan Senjata Api: Evaluasi Kritis terhadap Prinsip Legalitas, *Necesitas*, dan Proporsionalitas

Regulasi penggunaan senjata api oleh aparat keamanan di Indonesia sebenarnya telah mengadopsi standar internasional yang cukup progresif. Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur tiga prinsip fundamental dalam penggunaan kekuatan, yakni prinsip legalitas yang mensyaratkan bahwa penggunaan kekuatan harus berdasarkan hukum yang

[359] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 51 ayat (1).
[360] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 51 ayat (2).
[361] Eddy O.S. Hiariej, "Penghapusan Pidana," dalam Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 325-327.

berlaku, prinsip nesesitas yang menekankan bahwa penggunaan kekuatan adalah pilihan terakhir setelah upaya-upaya lain gagal, dan prinsip proporsionalitas yang mengharuskan adanya keseimbangan antara ancaman yang dihadapi dengan respons yang diberikan.[362] Ketiga prinsip ini sejalan dengan UN *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang diadopsi pada Kongres PBB ke-8 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar Hukum tahun 1990. Namun masalah mendasar muncul bukan pada tataran normatif, melainkan pada tataran implementasi dimana regulasi-regulasi tersebut seringkali belum terimplementasi secara konsisten dalam praktik penegakan hukum.

Prinsip *necesitas* yang seharusnya menempatkan penggunaan senjata api sebagai *ultimum remedium* namun dalam praktiknya belum sepenuhnya diterapkan sebagai upaya terakhir.[363] Data KontraS menunjukkan bahwa dalam periode Juli 2021 hingga Juni 2022, terdapat 463 peristiwa penggunaan senjata api oleh Polri yang menghasilkan 680 korban, dengan 40 orang di antaranya tewas.[364] Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan senjata api telah menjadi respons yang terlalu cepat dan terlalu mudah dalam penanganan situasi konflik, tanpa mempertimbangkan alternatif-alternatif deeskalasi yang seharusnya ditempuh terlebih dahulu. Ketiadaan mekanisme deeskalasi ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diterima aparat lebih menekankan pada aspek teknis penggunaan senjata daripada aspek penyelesaian konflik secara damai,[365] sehingga Membentuk kultur institusional yang memprioritaskan pendekatan koersif. Lebih jauh lagi, tidak adanya standar operasional prosedur yang jelas dan spesifik dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 mengenai kapan senjata api boleh digunakan di luar konteks operasional resmi menciptakan kekaburan wewenang[366] sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang terlalu luas terhadap diskresi penggunaan kekuatan yang seharusnya diatur secara ketat dan proporsional. Sementara itu, prinsip proporsionalitas dalam penggunaan senjata api juga mengalami distorsi yang serius dalam implementasinya. Pasal 47 Peraturan

[362] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
[363] Mardjono Reksodiputro, "Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana," Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia (1994), hlm. 84-85.
[364] "Penggunaan Senjata Api oleh Polri," KontraS, diakses 14 Oktober 2025, https://kontras.org/laporan/penggunaan-senjata-api-oleh-polri.
[365] Human Rights Watch, "Unkept Promise: Failure to End Military Business Activity in Indonesia" (2010), hlm. 45-47.
[366] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 3-5

Kapolri No. 8 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan bahwa senjata api hanya boleh digunakan untuk melindungi nyawa dari ancaman kematian atau luka berat yang nyata dan segera.[367] Namun dalam kasus-kasus *extrajudicial killing* yang terjadi di Indonesia, ancaman yang dihadapi aparat seringkali tidak proporsional dengan respons yang diberikan, sebagaimana terlihat dari data KontraS yang mencatat bahwa dari 463 peristiwa penggunaan senjata api, 40 orang tewas dalam situasi yang tidak seluruhnya memenuhi kriteria ancaman nyata terhadap jiwa.[368] Dalam kasus penembakan tiga polisi di Lampung, misalnya, meskipun memang terjadi konfrontasi antara aparat TNI dengan polisi, namun penggunaan senjata api yang mengakibatkan tiga korban jiwa menunjukkan disproporsionalitas yang ekstrem, terutama jika mempertimbangkan bahwa situasi yang dihadapi adalah operasi penegakan hukum terhadap judi sabung ayam, bukan ancaman terorisme atau kejahatan berat lainnya yang mengancam keselamatan publik. Problematika proporsionalitas ini juga berkaitan erat dengan absennya mekanisme pengawasan eksternal yang independen terhadap penggunaan senjata api oleh aparat, dimana investigasi atas kasus-kasus penembakan seringkali dilakukan secara internal oleh institusi yang sama dengan pelaku, sehingga menciptakan *conflict of interest* yang menghambat tercapainya keadilan bagi korban.

Kesenjangan antara norma dan praktik ini semakin diperparah oleh lemahnya sistem akuntabilitas pasca-insiden. Meskipun Pasal 49 ayat (2) huruf a Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 mengatur bahwa petugas polisi yang menggunakan senjata api wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan, dan akibat tindakan yang telah dilakukan,[369] dalam praktiknya laporan-laporan tersebut seringkali bersifat proforma dan tidak disertai dengan investigasi independen yang kredibel, sebagaimana dikritik oleh Komnas HAM dalam laporannya tentang lemahnya mekanisme pengawasan internal kepolisian.[370] Sistem peradilan militer yang menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI juga menjadi bagian dari problem struktural ini, karena menciptakan dualisme standar penegakan hukum dimana anggota TNI yang melakukan kejahatan terhadap warga sipil diadili dalam

[367] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 47.
[368] "Penggunaan Senjata Api oleh Polri," KontraS, diakses 14 Oktober 2025, https://kontras.org/laporan/penggunaan-senjata-api-oleh-polri.
[369] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 49 ayat (2) huruf a.
[370] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Laporan Tahunan 2023," Jakarta (2023), hlm. 67-72.

forum yang tertutup dan cenderung menerapkan standar pembuktian yang berbeda, bukan dalam peradilan umum yang terbuka dan akuntabel. Akibatnya, vonis yang dijatuhkan seringkali tidak mencerminkan keadilan substantif bagi korban, sebagaimana terlihat dalam kasus penembakan Ilyas Abdurrahman dimana pelaku divonis 20 tahun penjara untuk pembunuhan berencana, namun tidak ada mekanisme reparasi atau kompensasi yang memadai bagi keluarga korban.[371] Lebih problematik lagi, tidak adanya mekanisme *command responsibility* yang efektif sebagaimana diatur dalam *Article* 28 *Rome Statute of the International Criminal Court* membuat atasan pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian dalam pengawasan dan pembinaan anak buah[372] sehingga pola kekerasan ini terus berulang tanpa ada upaya pencegahan yang sistematis dari tingkat institusional.

Impunitas yang tercipta dari sistem yang cacat ini pada akhirnya mengirimkan pesan yang sangat berbahaya kepada aparat lainnya, bahwa penggunaan senjata api yang tidak memenuhi prinsip nesesitas dan proporsionalitas tidak akan mendapatkan sanksi yang setimpal, sehingga siklus kekerasan ini akan terus berlanjut selama tidak ada reformasi fundamental dalam sistem akuntabilitas aparat keamanan.

c. Dimensi Viktimologis dan Restoratif: Hilangnya Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

1) *Secondary Victimization*: Korban sebagai Objek dalam Proses Peradilan

Sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani kasus *extrajudicial killing* mengalami kegagalan fundamental dalam perspektif viktimologi. Korban dan keluarganya mengalami viktimisasi sekunder atau *secondary victimization*, yakni penderitaan tambahan yang dialami korban akibat respons sistem peradilan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan korban. Dalam kasus penembakan Ilyas Abdurrahman, keluarga korban tidak diberikan akses yang memadai untuk berpartisipasi dalam proses peradilan militer yang tertutup dan eksklusif. Mereka hanya menjadi objek pasif yang menerima informasi tentang vonis tanpa memiliki kesempatan untuk menyampaikan dampak psikologis dan

[371] Kadek Melda Luxiana, "5 Fakta Prajurit TNI Penembak Bos Rental Mobil Dipecat dan Dipenjara," *Detik*, diakses pada 26 Maret 2025.
[372] Rome Statute of the International Criminal Court, Article 28 tentang Responsibility of commanders and other superiors.

ekonomi yang mereka alami akibat kehilangan kepala keluarga secara tragis.[373]

Secondary victimization juga termanifestasi dalam proses investigasi yang seringkali justru memojokkan korban. Beberapa oknum penyidik cenderung membangun narasi yang melegitimasi tindakan pelaku dengan cara mencari kesalahan korban, sehingga menciptakan *victim blaming* yang sistematis. Dalam konteks penembakan di luar proses hukum, narasi yang dikonstruksikan seringkali menekankan adanya perlawanan atau ancaman dari korban terhadap aparat sebagai justifikasi tindakan. Namun, berdasarkan dokumentasi kasus-kasus yang dilakukan oleh Amnesty International Indonesia dan KontraS dalam periode 2021-2025, terdapat pola disparitas kapasitas yang signifikan antara korban dan aparat yang memiliki akses terhadap senjata api serta pelatihan khusus, sehingga mempertanyakan proporsionalitas ancaman yang diklaim.[374]

Lebih jauh lagi, sistem peradilan yang ada tidak memberikan mekanisme yang memadai bagi korban untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, hak-hak hukum mereka, dan akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas. Ketiadaan *victim advocate* atau pendamping korban yang independen membuat keluarga korban harus berjuang sendiri dalam sistem yang sangat kompleks dan bias terhadap kepentingan institusi. Akibatnya, proses peradilan yang seharusnya menjadi ruang untuk mendapatkan keadilan justru menjadi sumber trauma tambahan bagi keluarga korban yang sudah kehilangan orang tercinta secara tragis.[375]

2) **Kekosongan Hukum dalam Mekanisme Restitusi dan Kompensasi untuk Korban *Extrajudicial Killing***

Salah satu kelemahan paling krusial dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kurang tegasnya mekanisme restitusi dan kompensasi yang efektif untuk korban *extrajudicial killing*. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang

[373] Rena Yulia dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 621-648,.
[374] Amnesty International Indonesia, "Cederai 2024 dan Awali 2025, Perlu Evaluasi Besar Penggunaan Senjata Api TNI-Polri," 13 Januari 2025; KontraS, "Penggunaan Senjata Api oleh Polri," diakses 14 Oktober 2025.
[375] Vinda Setiawan dan Farah Syah Rezah, "Prevention of Secondary Victimization for Victims of Sexual Violence in Court Proceeding," Contemporary Issues in Criminal Law 1, no. 1 (2024): 63-76.

Perlindungan Saksi dan Korban sebenarnya mengatur hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku dan kompensasi dari negara. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini nyaris tidak pernah diterapkan dalam kasus-kasus pembunuhan di luar hukum oleh aparat. Restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, sementara kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya.[376]

Dalam kasus penembakan oleh aparat TNI/Polri, meskipun pelaku divonis bersalah dan dipenjara, tidak ada mekanisme yang mewajibkan pelaku atau institusi untuk memberikan restitusi kepada keluarga korban. Vonis penjara 20 tahun untuk pembunuhan berencana dalam kasus Ilyas Abdurrahman, misalnya, tidak disertai dengan kewajiban membayar ganti rugi material maupun immaterial kepada istri dan anak-anak korban yang kehilangan pencari nafkah utama. Belum terdapat skema kompensasi yang efektif bagi keluarga korban untuk menanggung dampak ekonomi yang ditimbulkan, padahal perbuatan tersebut melibatkan aparat negara yang seharusnya tunduk pada prinsip duty of care terhadap warga sipil.

Kekosongan hukum ini memicu kerugian secara signifikan karena tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang kewajiban negara untuk memberikan kompensasi dalam kasus *extrajudicial killing*. Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban memang mengatur bahwa kompensasi diberikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, namun dalam praktiknya definisi pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang membatasi hanya pada kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara meluas atau sistematis[377] seringkali tidak mencakup kasus-kasus pembunuhan individual oleh aparat yang bersifat sporadis meskipun memiliki pola yang berulang.[378] Akibatnya, keluarga korban

[376] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 11 dan 12.
[377] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Indonesia.
[378] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Laporan Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat," Jakarta (2023), hlm. 34-36.

harus menempuh jalur perdata yang memakan waktu dan biaya signifikan dengan hasil yang tidak pasti untuk mendapatkan ganti rugi, sementara mereka menghadapi dampak psikologis dan ekonomi yang substansial.

3) **Urgensi Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus *Extrajudicial Killing***

Sistem peradilan pidana Indonesia yang sangat retributif perlu diimbangi dengan pendekatan *restorative justice* yang lebih holistik dan berpusat pada korban. *Restorative justice* adalah paradigma keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, pelibatan aktif semua pihak yang terdampak, dan pertanggungjawaban pelaku tidak hanya melalui hukuman penjara tetapi juga melalui upaya pemulihan dan rekonsiliasi. Dalam konteks *extrajudicial killing*, pendekatan restoratif mengharuskan adanya pengakuan formal dari negara atas kesalahan yang dilakukan oleh aparatnya, permintaan maaf publik kepada keluarga korban, dan mekanisme reparasi yang komprehensif yang mencakup kompensasi material, rehabilitasi psikologis, dan jaminan non-repetisi.[379]

Namun implementasi *restorative justice* dalam kasus-kasus yang melibatkan aparat negara menghadapi hambatan struktural yang sangat besar. Kultur institusional dalam TNI/Polri yang sangat hierarkis dan tertutup membuat institusi tersebut memiliki mekanisme pengawasan internal yang terbatas dan kurang responsif terhadap evaluasi eksternal. Mekanisme pertanggungjawaban moral dan publik dari institusi kepada keluarga korban masih sangat terbatas, padahal hal ini sangat penting untuk proses pemulihan trauma korban. Lebih dari itu, tidak ada mekanisme untuk memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak akan terulang di masa depan, sehingga siklus kekerasan terus berlanjut tanpa ada pembelajaran institusional yang bermakna.

Untuk itu, diperlukan reformasi yang mengarusutamakan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus *extrajudicial killing*.[380] Pertama, perlu dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi khusus yang independen untuk menangani kasus-kasus pembunuhan di luar hukum oleh aparat, dengan mandat untuk melakukan investigasi, dokumentasi,

[379] Muhamad Isna Wahyudi, "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi," PAMPAS: Journal of Criminal Law 4, no. 2 (2023): 350-365.
[380] Howard Zehr, The Little Book of Restorative Justice (Intercourse: Good Books, 2002), hlm. 18-23.

dan pemberian rekomendasi pemulihan bagi korban, sebagaimana direkomendasikan oleh *Transitional Justice Framework* yang telah diterapkan di berbagai negara *post-conflict.*[381] Kedua, perlu ada perubahan paradigma dalam sistem peradilan militer yang tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban melalui mekanisme restitusi dan kompensasi yang wajib, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam UN *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation.*[382] Ketiga, institusi TNI/Polri harus diwajibkan untuk memberikan permintaan maaf publik dan melakukan upaya pemulihan hubungan dengan masyarakat sipil ketika anggotanya terbukti melakukan kejahatan terhadap warga.[383] Tanpa reformasi yang komprehensif ini, keadilan bagi korban *extrajudicial killing* akan tetap menjadi mimpi yang jauh dari kenyataan.

5. *Conclusion*

Fenomena *extrajudicial killing* oleh aparat TNI/Polri di Indonesia menunjukkan krisis struktural dalam sistem hukum pidana dan penegakan hukum. Analisis terhadap kasus penembakan Ilyas Abdurrahman dan pembunuhan tiga polisi di Lampung mengungkapkan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada oknum individual, melainkan pada konstruksi yuridis yang memungkinkan impunitas.[384] Pasal 49 dan 51 KUHP tentang alasan penghapus pidana telah terdistorsi menjadi instrumen perlindungan bagi aparat yang menyalahgunakan senjata api di luar konteks operasional.[385] Kesenjangan antara regulasi normatif seperti Peraturan Kapolri No. 1 dan 8 Tahun 2009 dengan implementasi empiris sangat lebar, dimana prinsip nesesitas dan proporsionalitas hanya menjadi ornamen tanpa daya ikat efektif. Data KontraS mencatat 463 peristiwa penggunaan senjata api oleh Polri dalam periode Juli 2021-Juni 2022 dengan 40 korban tewas, mengindikasikan bahwa senjata api telah menjadi respons *primum remedium*

[381]International Center for Transitional Justice, "What is Transitional Justice?" (2009), https://www.ictj.org/about/transitional-justice.
[382] United Nations, *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, UN General Assembly Resolution 60/147 (2005).
[383] Muhamad Isna Wahyudi, "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law 4,* no. 2 (2023): 350-365.
[384] "Kriminalisasi Tindakan Extra Judicial Killing Sebagai Pelanggaran HAM Berat Dalam Hukum Positif Indonesia," Brawijaya Law Student Journal (2022).
[385] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 49 dan Pasal 51.

ketimbang *ultimum remedium.*[386] Dualisme yurisdiksi peradilan militer dan umum,[387] ketiadaan mekanisme *command responsibility*, serta lemahnya pengawasan eksternal menciptakan kultur impunitas yang mengakar dalam institusi keamanan.

Reformasi legislatif yang fundamental menjadi keharusan untuk memutus siklus kekerasan ini. Diperlukan revisi Pasal 49 dan 51 KUHP dengan pembatasan ketat bagi aparat bersenjata, pembentukan undang-undang *command responsibility,* dan reformasi yurisdiksi peradilan militer agar kejahatan terhadap warga sipil diadili di peradilan umum.[388] Dari perspektif viktimologis, sistem peradilan telah gagal melindungi korban melalui *secondary victimization* dan absennya mekanisme restitusi serta kompensasi yang efektif.[389] Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi independen serta penguatan pendekatan *restorative justice* menjadi urgen untuk memastikan pemulihan hak-hak korban dan keluarganya.[390] Tanpa reformasi komprehensif yang menyentuh aspek legislatif, institusional, dan viktimologis, hukum akan terus berfungsi sebagai pelindung pelaku ketimbang perisai bagi korban, dan prinsip *equality before the law* akan tetap menjadi slogan kosong tanpa substansi.

6. *References*

Jurnal

Akbar, Muhammad Rifai. "Kajian Kriminologi Batasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kasus Pembunuhan Begal: Perspektif Hak Membela Diri di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 1 (2025): 54–68.

Putri, Ni Made Ayu Widyantari, dkk. "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 405–409.

Rizal, Muhammad, dkk. "Dualisme Yurisdiksi Peradilan Militer dan Umum dalam Penanganan Pelanggaran HAM oleh TNI." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 6 (2025).

[386] "Penggunaan Senjata Api oleh Polri," KontraS, diakses 14 Oktober 2025, https://kontras.org/laporan/penggunaan-senjata-api-oleh-polri.
[387] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 65 ayat (2).
[388] Muhammad Rizal dkk., "Dualisme Yurisdiksi Peradilan Militer dan Umum dalam Penanganan Pelanggaran HAM oleh TNI," Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 14, no. 6 (2025), https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/causa/article/ view/2895.
[389] Rena Yulia dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 3 (2019): 621-648
[390] Muhamad Isna Wahyudi, "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi," PAMPAS: Journal of Criminal Law 4, no. 2 (2023): 350-365.

Samudra, Irwandi, dan Fachri Wahyudi. "Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023): 1–18.

Setiawan, Vinda, dan Farah Syah Rezah. "Prevention of Secondary Victimization for Victims of Sexual Violence in Court Proceeding." *Contemporary Issues in Criminal Law* 1, no. 1 (2024): 63–76.

Wahyudi, Muhamad Isna. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 350–365.

Yulia, Rena, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 621–648.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 49 ayat (1)–(2) dan Pasal 51 ayat (1)–(2).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (2) huruf a.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 11–12.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 65 ayat (2).

Internet

Amnesty International Indonesia. "Arus Balik Hak Asasi Manusia di 100 Hari Pemerintahan Baru." 24 Januari 2025. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/arus-balik-hak-asasi-manusia-di-100-hari-pemerintahan-baru/01/2025/.

"Cederai 2024 dan Awali 2025, Perlu Evaluasi Besar Penggunaan Senjata Api TNI-Polri." 13 Januari 2025. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/cederai-2024-dan-awali-2025-perlu-evaluasi-besar-penggunaan-senjata-api-tni-polri/01/2025/.

"Sudah Beberapa Kali Terjadi Kasus Pembunuhan di Luar Hukum yang Diduga Dilakukan oleh Aparat TNI Sejak Awal Tahun 2025." 25 Maret 2025. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/adili-anggota-tni-yang-membunuh-di-luar-hukum-tiga-polisi-lampung-di-peradilan-umum/03/2025/.

Brawijaya Law Student Journal. "Kriminalisasi Tindakan Extra Judicial Killing Sebagai Pelanggaran HAM Berat Dalam Hukum Positif Indonesia." (2022). https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/ article/view/5168.

Detik. "2 Oknum TNI AD Penembak 3 Polisi di Lampung Jalani Sidang Perdana." 11 Juni 2025. https://news.detik.com/berita/d-7958666/2-oknum-tni-ad-penembak-3-polisi-di-lampung-jalani-sidang-perdana.

"3 Oknum TNI Jalani Sidang Tuntutan Kasus Penembakan Bos Rental Hari Ini." 10 Maret 2025. https://news.detik.com/berita/d-7815197/3-oknum-tni-jalani-sidang-tuntutan-kasus-penembakan-bos-rental-hari-ini.

"5 Fakta Prajurit TNI Penembak Bos Rental Mobil Dipecat dan Dipenjara." 26 Maret 2025. https://news.detik.com/berita/d-7841870/5-fakta-prajurit-tni-penembak-bos-rental-mobil-dipecat-dan-dipenjara.

Kompas. "Babak Baru Kasus Penembakan Bos Rental Mobil, Penyewa dan Penadah Jadi Tersangka." 6 Januari 2025. https://megapolitan.kompas.com/read/2025/01/06/06150031/babak-baru-kasus-penembakan-bos-rental-mobil-penyewa-dan-penadah-jadi.

"TNI AL Akui Anggotanya Tembak Bos Rental Mobil, Tepis Isu Beking Penadah." 6 Januari 2025. https://www.kompas.id/artikel/tni-al-akui-anggotanya-tembak-bos-rental-mobil-tepis-isu-beking-penadah.

"TNI Penembak Mati 3 Polisi di Lampung Jadi Tersangka." 25 Maret 2025. https://regional.kompas.com/read/2025/03/25/113918178/tni-penembak-mati-3-polisi-di-lampung-jadi-tersangka.

KontraS. "Penggunaan Senjata Api oleh Polri." Diakses 14 Oktober 2025. https://kontras.org/laporan/penggunaan-senjata-api-oleh-polri.

Tempo. "Anggota TNI Pelaku Penembakan Polisi di Lampung Dituntut Hukuman Mati." Diakses 14 Oktober 2025. https://www.tempo.co/hukum/anggota-tni-pelaku-penembakan-polisi-di-lampung-dituntut-hukuman-mati-2048919

ANALISIS YURIDIS TINDAKAN UPAYA PAKSA DALAM PENANGANAN KASUS DELPEDRO MARHAEN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)[391]

Nathaniella Ruth Adristi Sihombing
ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

1. *Issue*

Upaya paksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan instrumen yang sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan dan menegakkan hukum secara efektif. Upaya paksa—meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan—adalah tindakan yang secara langsung membatasi hak asasi manusia.[392] Oleh sebab itu, pelaksanaannya diatur secara ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (**"KUHAP"**) sebagai bentuk pembatasan kewenangan negara agar tidak melampaui batas yang dibenarkan hukum. KUHAP mengatur bahwa setiap tindakan upaya paksa harus memenuhi syarat formil dan materiil, serta dilakukan dengan tetap menjamin asas legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan yang paling utama perlindungan hak tersangka sebagai bagian dari *due process of law*.[393]

Meskipun telah ada pengaturan yang jelas, berbagai laporan dan penelitian menunjukkan bahwa tindakan upaya paksa sering kali dilakukan secara sewenang-wenang atau dengan mengabaikan prosedur hukum. Kajian empiris secara konsisten menemukan pola pelanggaran prosedur, seperti penangkapan tanpa surat perintah, penahanan melebihi batas waktu, penggeledahan tanpa izin pengadilan, penyitaan tanpa berita acara, hingga pembatasan akses terhadap penasihat hukum.[394] Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik penegakan hukum (*das sein*). Kesenjangan inilah yang menegaskan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan upaya paksa untuk memastikan bahwa negara tidak bertindak secara abusif dan tetap berada dalam prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*).

---

[391] Tulisan ini merupakan kajian legal review yang disusun semata-mata untuk tujuan analisis akademik secara objektif. Seluruh pembahasan tidak dimaksudkan untuk menyinggung, menyerang, atau merugikan pihak manapun serta tidak merepresentasikan posisi resmi institusi tertentu.
[392] Dian Ekawaty Ismail dan Yowan Tamu, "Upaya Perlindungan Hak-hak Tersangka/Terdakwa melalui Mekanisme Praperadilan di Kota Gorontalo," *Mimbar Hukum* 21, No. 1 (2009).
[393] Maslon Hutabalian, "Tinjauan Hukum Terhadap Sah Tidaknya Sebuah Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan," *Jurnal Reformasi Hukum* 27, No. 1 (2023).
[394] Ady Thea DA, "RUU KUHAP Pelu Atur Upaya Paksa secara Berimbang," hukumonline.com, 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-kuhap-perlu-atur-upaya-paksa-secara-berimbang

Penyalahgunaan upaya paksa juga menimbulkan dampak serius terhadap kualitas penyidikan. Tindakan yang tidak sah (*illegal acts*) dapat berimplikasi pada status alat bukti yang menjadi tidak sah (*illegal evidence atau unlawful obtained evidence*).[395] KUHAP memberikan mekanisme check and balance melalui praperadilan untuk menguji keabsahan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Namun, mekanisme ini sering kali baru digunakan setelah terjadinya pelanggaran, bukan sebagai pencegahan. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap tindakan upaya paksa dalam kasus Delpedro Marhaen penting untuk memberikan gambaran mengenai apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan KUHAP.

2. *Fact*

Delpedro Marhaen, Direktur Lokataru Foundation, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penghasutan yang memicu aksi anarkis melalui media sosial, termasuk dugaan keterlibatan anak di bawah umur, dan menjadi objek penyidikan oleh Polda Metro Jaya.[396] Menurut keterangan resmi Polda Metro Jaya, penyelidikan terhadap Delpedro telah dimulai sejak 25 Agustus 2025, bersamaan dengan upaya pendataan dan pantauan konten di media sosial terkait aksi demonstrasi dan ajakan unjuk rasa.[397] Pada Senin malam, 1 September 2025, Delpedro ditangkap oleh tim penyidik Polda Metro Jaya di sekretariat Lokataru Foundation.[398] Setelah penangkapan, status tersangka Delpedro langsung diumumkan oleh Polda Metro Jaya sebagai bagian dari perkara dugaan penghasutan dan penyebaran informasi yang menimbulkan kerusuhan.[399]

Beberapa hari kemudian, tepatnya 4 September 2025, Delpedro bersama lima orang lainnya resmi ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sebagai tindak lanjut penyidikan kasus ini.[400] Pihak kepolisian menyatakan bahwa penetapan tersangka dan penahanan dilakukan setelah ditemukan "cukup alat bukti minimal dua alat bukti sah," sebagai dasar hukum untuk upaya paksa.[401] Dalam rangka mencari bukti tambahan, penyidik melakukan penggeledahan rumah dan kantor Delpedro. Penggeledahan ini mencakup

[395] Toipul, "Analisis Yuridis terhadap Alat Bukti yang Diperoleh secara Tidak Sah dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," Dinamika 28, No. 18 (2022).
[396] Isnaya Helmi, "Polisi Tetapkan DIrektur Lokataru Delpedro Marhaen Jadi Tersangka Dugaan Penghasutan," Kompas TV, 2025, https://www.kompas.tv/nasional/polisi-tetapkan-direktur-lokataru-delpedro-marhaen-jadi-tersangka-dugaan-penghasutan.
[397] Devi Harahap, "Kronologi Penangkapan Marhaen Delpedro," Metro TV, 2025, https://www.metrotvnews.com/read/NG9CQp4p-kronologi-penangkapan-marhaen-delpedro.
[398] Baban Gandapurnama, "Profil Delpedro Marhaen yang Jadi Tersangka Kasus Penghasutan," Detik Jabar, 2025, https://www.detik.com/jabar/berita/d-8092439/profil-delpedro-marhaen-yang-jadi-tersangka-kasus-penghasutan.
[399] *Ibid.*
[400] WIldan Noviansah, "Delpedro Marhaen Dkk Ditahan Usai Jadi Tersangka Kasus Penghasutan," Detik News, 2025, https://news.detik.com/berita/d-8095654/delpedro-marhaen-dkk-ditahan-usai-jadi-tersangka-kasus-penghasutan.
[401] Redemptus Elyonai Risky Syukur, "Kasus Delpedro, Polda: Penyidik Bekerja Berdasarkan Fakta dan Bukti," Antara News, 2025, https://www.antaranews.com/berita/5094337/kasus-delpedro-polda-penyidik-bekerja-berdasarkan-fakta-dan-bukti.

penyitaan dokumen, perangkat elektronik, dan benda lain yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana penghasutan dan penyebaran informasi yang menimbulkan permusuhan.[402]

Dalam perkara ini, Delpedro dijerat dengan:[403]

a. Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**"KUHP"**) tentang penghasutan.
b. Pasal 45A ayat (3) *jo.* Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terkait penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan.
c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena dugaan ajakan yang berdampak pada keterlibatan anak dalam aksi anarkis.

Fakta-fakta ini menjadi dasar untuk menilai kesesuaian penerapan upaya paksa oleh penyidik dengan ketentuan KUHAP dan prinsip *due process of law*, sekaligus mengkaji perlindungan hak-hak tersangka dan pihak terkait selama proses penyidikan.

3. *Rules and Regulation*

Adapun dasar hukum yang digunakan meliputi:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.

4. *Analysis*

Tindakan upaya paksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan intervensi negara yang secara langsung membatasi hak asasi individu, sehingga pelaksanaannya harus selalu tunduk pada prinsip legalitas, akuntabilitas,, dan *due process of law* sebagaimana digariskan oleh KUHAP. Dalam konteks kasus Delpedro Marhaen, aparat penegak hukum Polda Metro Jaya melakukan rangkaian tindakan mulai dari penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan. Setiap tindakan tersebut harus diuji kesesuaiannya dengan ketentuan formil dan materiil yang

[402] Mulia Budi, "Polda Metro Minta Hakim Tolak Praperadilan Delpedro di Kasus Penghasutan," Detik News, 2025, https://news.detik.com/berita/d-8169217/polda-metro-minta-hakim-tolak-praperadilan-delpedro-di-kasus-penghasutan.
[403] Kurniawan Fadilah, "Ini Pasal-pasal yang Disangkakan ke Direktur Lokataru Delpredo," detiknews, 2025, https://news.detik.com/berita/d-8092252/ini-pasal-pasal-yang-disangkakan-ke-direktur-lokataru-delpedro.

diatur dalam KUHAP, untuk memastikan bahwa proses penyidikan tidak bertentangan dengan hak konstitusional Delpedro sebagai warga negara dan sebagai tersangka.

a. Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP dan didukung oleh standar minimal dua alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam kasus Delpedro, bukti permulaan meliputi rekaman ajakan melalui media sosial dan hasil pemantauan digital. Secara prinsipil, penetapan tersangka dapat dilakukan apabila penyidik menilai bukti permulaan memenuhi kriteria objektif. KUHAP tidak memberikan definisi eksplisit mengenai "cukup bukti," sehingga praktik hukum menekankan kualitas dan relevansi alat bukti, yang dapat diuji melalui mekanisme praperadilan jika terdapat dugaan penyalahgunaan diskresi.[404] Pendekatan ini konsisten dengan prinsip *legal certainty* dan perlindungan hak tersangka.

b. Penangkapan

Pasal 18 KUHAP mengatur bahwa penangkapan harus dilakukan dengan surat perintah yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan. Penangkapan hanya dapat berlangsung maksimal 1 × 24 jam, kecuali dilanjutkan menjadi penahanan.[405] Dalam kasus Delpedro, penangkapan dilakukan di sekretariat Lokataru Foundation. Fakta menunjukkan bahwa surat perintah diperlihatkan setelah tersangka menanyakan dan tembusan belum diterima keluarga. Menurut Harahap (2015), ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin hak tersangka untuk mengetahui dakwaan dan memperoleh perlindungan hukum sejak awal. Tindakan penangkapan harus selalu sejalan dengan prinsip *proportionality* dan *non-arbitrariness*, sehingga setiap keterlambatan atau ketidaksesuaian prosedural menjadi bahan evaluasi objektif. Selain itu, tersangka berhak atas penasihat hukum sejak awal penyidikan[406] dan hak untuk tidak dipaksa mengakui kesalahan.[407]

c. Penahanan

Penahanan Delpedro per 4 September 2025 harus memenuhi syarat objektif dan subjektif Pasal 21 KUHAP. Syarat objektif menuntut bahwa tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih,

[404] Pasal 77 – 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
[405] Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
[406] Pasal 54 – 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
[407] Pasal 117 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

atau termasuk jenis tindak pidana tertentu. Pasal yang disangkakan kepada Delpedro, yaitu Pasal 160 KUHP dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE, memenuhi syarat objektif karena ancaman pidananya melebihi empat tahun. Syarat subjektif mengharuskan adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatan. Kepolisian harus dapat menguraikan dasar penilaian secara rasional, bukan asumtif atau spekulatif. Jika tidak, maka penahanan dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan atau disfungsionalisasi prinsip proporsionalitas.

d. Penggeledahan dan Penyitaan

Tindakan penggeledahan dan penyitaan perangkat elektronik, dokumen, dan barang lain harus tunduk pada Pasal 32–46 KUHAP. Penggeledahan pada dasarnya memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan mendesak sebagaimana Pasal 34 KUHAP yang memungkinkan tindakan terlebih dahulu dengan syarat pemberitahuan kepada pengadilan sesegera mungkin. Dalam kasus Delpedro, tidak terdapat informasi publik mengenai apakah penyidik memperoleh izin penggeledahan atau menggunakan mekanisme pengecualian. Hal ini menjadi penting karena penggeledahan tanpa izin pengadilan sering kali menjadi objek sengketa praperadilan dan dapat berdampak pada keabsahan barang bukti elektronik, yang sangat krusial dalam kasus delik-delik berbasis media sosial. Penyitaan pun harus dilengkapi berita acara penyitaan yang ditandatangani penyidik dan pihak yang disita, serta pemberitahuan kepada pengadilan. Ketiadaan salah satu unsur tersebut dapat menyebabkan barang bukti dinyatakan tidak sah sebagai akibat dari *unlawfully obtained evidence*.

Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, tindakan upaya paksa harus selalu dipantau melalui asas-asas *due process of law* dan *fair trial* sebagaimana dijamin UUD 1945 dan instrumen HAM internasional. Hak Delpedro untuk mendapatkan penasihat hukum sejak awal penyidikan, hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatan, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi wajib dijamin. Pelanggaran terhadap hak-hak ini tidak hanya mencederai legitimasi aparat penegak hukum, tetapi juga berpotensi menggugurkan seluruh rangkaian penyidikan melalui putusan praperadilan apabila ditemukan tindakan upaya paksa yang tidak sah.

Dengan demikian, analisis terhadap tindakan upaya paksa dalam kasus Delpedro Marhaen harus menempatkan KUHAP sebagai standar hukum yang mengikat, bukan

sekadar pedoman administratif. Setiap ketidaksesuaian prosedur—baik penangkapan tanpa surat perintah, penahanan tanpa alasan yang kuat, penggeledahan tanpa izin pengadilan, maupun penyitaan tanpa berita acara—merupakan bentuk tindakan melampaui kewenangan (*abuse of power*) yang berpotensi melanggar hak asasi dan melemahkan keabsahan proses peradilan pidana.

5. *Conclusion*

Berdasarkan analisis yuridis terhadap tindakan upaya paksa dalam kasus Delpedro Marhaen, dapat disimpulkan bahwa seluruh rangkaian tindakan—mulai dari penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan—harus dievaluasi secara objektif dengan mengacu pada ketentuan KUHAP dan prinsip *due process of law*. Penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan dapat diuji secara rasional, sedangkan penangkapan wajib dilakukan dengan surat perintah yang lengkap dan pemberitahuan kepada tersangka serta keluarganya. Penahanan harus memenuhi syarat objektif dan subjektif sesuai Pasal 21 KUHAP, sementara penggeledahan dan penyitaan harus mematuhi prosedur formal termasuk izin pengadilan atau mekanisme keadaan mendesak. Seluruh tindakan upaya paksa harus tetap menjamin hak tersangka atas penasihat hukum, hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatan, dan perlakuan yang manusiawi. Evaluasi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan penyidikan yang efektif dengan perlindungan hak asasi individu, serta mekanisme praperadilan sebagai instrumen untuk memastikan kesesuaian prosedur dan mencegah penyalahgunaan kewenangan,

6. *References*

Buku

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Jurnal

Dian Ekawaty Ismail dan Yowan Tamu. 2009. "Upaya Perlindungan Hak-hak Tersangka/Terdakwa melalui Mekanisme Praperadilan di Kota Gorontalo." *Mimbar Hukum* 21, No. 1.

Maslon Hutabalian. 2023. "Tinjauan Hukum Terhadap Sah Tidaknya Sebuah Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan." *Jurnal Reformasi Hukum* 27, No. 1.

Toipul. 2022. "Analisis Yuridis terhadap Alat Bukti yang Diperoleh secara Tidak Sah dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Dinamika 28, No. 18.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.

Situs Web

Ady Thea DA, "RUU KUHAP Pelu Atur Upaya Paksa secara Berimbang." hukumonline.com. 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-kuhap-perlu-atur-upaya-paksa-secara-berimbang

Baban Gandapurnama. "Profil Delpedro Marhaen yang Jadi Tersangka Kasus Penghasutan." Detik Jabar. 2025. https://www.detik.com/jabar/berita/d-8092439/profil-delpedro-marhaen-yang-jadi-tersangka-kasus-penghasutan.

Devi Harahap. "Kronologi Penangkapan Marhaen Delpedro." Metro TV. 2025. https://www.metrotvnews.com/read/NG9CQp4p-kronologi-penangkapan-marhaen-delpedro.

Isnaya Helmi. "Polisi Tetapkan DIrektur Lokataru Delpedro Marhaen Jadi Tersangka Dugaan Penghasutan." Kompas TV. 2025. https://www.kompas.tv/nasional/polisi-tetapkan-direktur-lokataru-delpedro-marhaen-jadi-tersangka-dugaan-penghasutan.

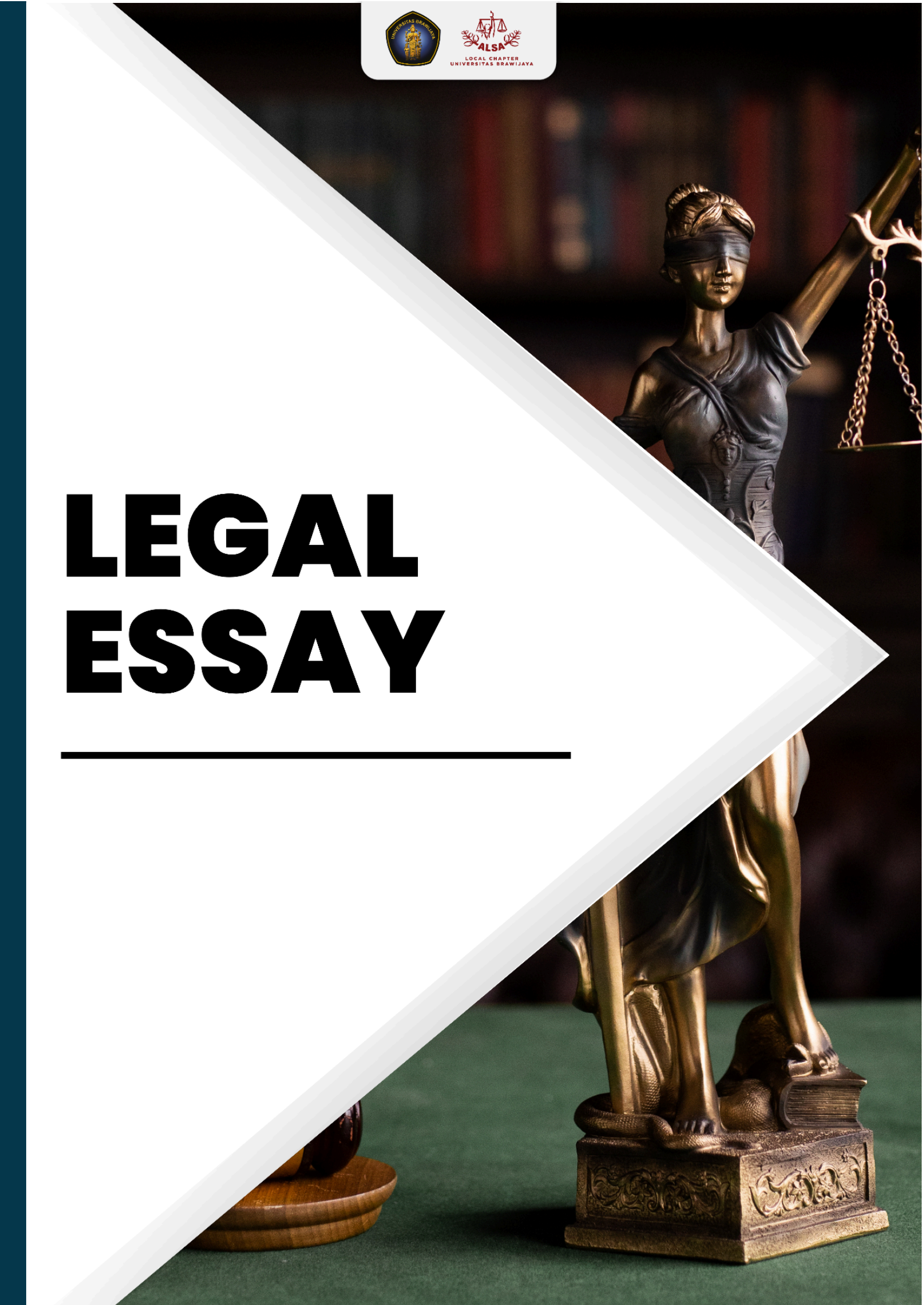
Mulia Budi. "Polda Metro Minta Hakim Tolak Praperadilan Delpedro di Kasus Penghasutan." Detik News. 2025. https://news.detik.com/berita/d-8169217/polda-metro-minta-hakim-tolak-praperadilan-delpedro-di-kasus-penghasutan.

Redemptus Elyonai Risky Syukur. "Kasus Delpedro, Polda: Penyidik Bekerja Berdasarkan Fakta dan Bukti." Antara News. 2025. https://www.antaranews.com/berita/5094337/kasus-delpedro-polda-penyidik-bekerja-berdasarkan-fakta-dan-bukti.

Wildan Noviansah. "Delpedro Marhaen Dkk Ditahan Usai Jadi Tersangka Kasus Penghasutan," Detik News, 2025, https://news.detik.com/berita/d-8095654/delpedro-marhaen-dkk-ditahan-usai-jadi-tersangka-kasus-penghasutan.

ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEGAL ESSAY



MUDA BERDAYA: UPAYA MEMBANGKITKAN KESADARAN BERDEMOKRASI DI KALANGAN GENERASI MUDA MELALUI KOLABORASI ORGANISASI MAHASISWA SELURUH INDONESIA

Putu Adela Claudya, Alfena Dorothea Saputra, Sabilla Ghefira Az-Zahra

"*Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.*" – Ir. Soekarno (1901–1970)

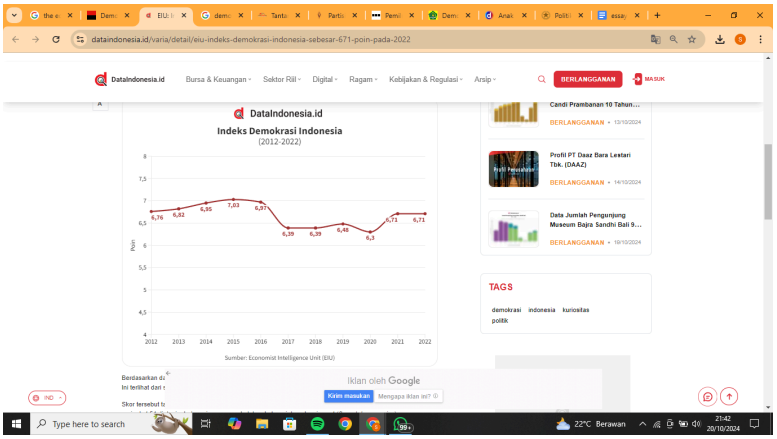
Kutipan terkemuka di atas mencerminkan bahwa pemuda dengan semangat juang yang dimilikinya memegang peranan penting dalam memperbaiki bangsa untuk senantiasa berubah menuju arah yang lebih baik. Sebagai negara hukum yang berlandaskan demokrasi, peran masyarakat menjadi pondasi penting dalam menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam proses politik menjadi elemen vital untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan pemegang peran penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, terutama generasi muda. Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, generasi muda yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 mendominasi populasi Indonesia dengan jumlah sekitar 74,93 juta jiwa atau mencapai 27,94% dari total populasi. Dominasi ini menempatkan generasi muda di posisi strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa, sehingga generasi muda dapat dikatakan sebagai generasi penerus bangsa.

Memasuki era Revolusi Industri 5.0, perkembangan digitalisasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem demokrasi Indonesia, dimana demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengutamakan partisipasi publik, kebebasan berpendapat, dan keadilan akses informasi terus berkembang melalui era digital yang memperluas partisipasi, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Kondisi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir juga menunjukkan bahwa perkembangan digitalisasi telah memberikan kemajuan terhadap sistem demokrasi di Indonesia, yang dibuktikan oleh adanya perluasan jangkauan keikutsertaan demokrasi masyarakat perkotaan sampai ke pedesaan, termasuk di kalangan generasi muda. Berbicara mengenai peran generasi muda, perihal ini sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang menegaskan tanggung jawab pemuda-pemudi Indonesia dalam pembangunan nasional. Hal ini menyiratkan bahwa generasi penerus bangsa wajib turut serta dalam memastikan keberhasilan demokrasi. Terlebih lagi, oleh karena pesatnya perkembangan teknologi dan internet, anak-anak serta remaja saat ini

menjadi lebih terampil mengoperasikan teknologi modern, mulai dari media sosial, *Artificial Intelligence* (AI), dan masih banyak lagi. Menurut data dari Katadata, hampir separuh anak usia dini sudah menggunakan teknologi dan internet di tahun 2022. Dengan menggunakan teknologi digital secara bijak–didukung oleh partisipasi masyarakat, keberlangsungan demokrasi akan tercapai melalui adanya *checks and balances* yang kritis masyarakat terhadap pemerintah.

Menelisik Problematika Kesadaran Demokrasi Generasi Muda di Era Digital serta Peluang Optimalisasi Peran Organisasi Mahasiswa dalam Menciptakannya

Sayangnya, di era digital yang seharusnya memperkuat sistem demokrasi Indonesia, indeks demokrasi Indonesia masih termasuk dalam kategori demokrasi cacat (*flawed democracies*) berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan oleh *Economist Intelligence Unit* (EIU). Indeks demokrasi yang dibuat EIU membagi negara-negara dalam empat kategori, antara lain demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter. Berdasarkan laporan indeks demokrasi yang dirilis oleh EIU pada tahun 2022, skor indeks demokrasi Indonesia hanya mencapai 6,71 poin dan skor tersebut tidak berubah dari tahun 2021. Skor tersebut juga membuat Indonesia turun ke peringkat 54 di dunia. Data indeks demokrasi Indonesia dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam grafik berikut:



Gambar 1.1 Grafik Indeks Demokrasi Indonesia

Selanjutnya, dalam laporan indeks demokrasi EUI terbaru pada tahun 2023, Indonesia berada diperingkat 56 dengan skor 6,53, turun 2 (dua) tingkat dari tahun sebelumnya. Data tersebut ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh data dari Freedom House, dimana nilai indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 pada tahun 2019 menjadi 57 pada tahun 2024.

Salah satu penyebab indeks demokrasi Indonesia tidak mengalami peningkatan adalah partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi di Indonesia yang masih rendah dan kurang optimal hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan generasi muda saat ini cenderung cuek, acuh, dan tidak peduli terhadap proses politik atau perkembangan demokrasi di negara ini. Rendahnya partisipasi generasi muda ini dapat dilihat dari minimnya partisipasi mereka dalam kegiatan politik atau organisasi sosial yang mengedepankan demokrasi sebagai nilai utama. Menurut survei Katadata Insight Center (KIC) pada Oktober 2023, meskipun 59,8% generasi muda yang tertarik pada politik, minat untuk terlibat aktif sangat rendah, yakni hanya 8,7% tertarik untuk bergabung dengan partai politik, dan hanya 6,9% yang bercita-cita menjadi politisi atau calon legislatif. Di samping itu, survei yang dilakukan oleh Populix juga mencatat bahwa 65% masyarakat merasa semangat nasionalisme dan kepedulian politik di kalangan generasi muda kian menurun. Oleh karena itu, pertanyaan besar kemudian muncul: Bagaimana cara membangkitkan kesadaran demokrasi yang relevan dan menarik bagi generasi muda yang cenderung lebih terfokus pada media sosial dan dunia digital serta lingkungan pendidikan?

Dalam hal ini, kolaborasi antar organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia menjadi salah satu cara efektif dalam membangun kesadaran berdemokrasi di kalangan generasi muda dan masyarakat luas. Hal ini penting karena mengingat peran organisasi mahasiswa dalam sejarah politik Indonesia yang pernah menjadi bagian penting dalam gerakan reformasi dan perubahan sosial-politik. Di samping itu, organisasi mahasiswa pula memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menjadi sarana belajar, tetapi juga menjadi ruang bagi pemuda untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan kesadaran politik. Peran mahasiswa dalam menciptakan ruang dialog inklusif dan demokratis di masyarakat melalui gerakan kolektif dan kolaboratif, mahasiswa memiliki peran penting dalam berbagai aspek, seperti pendidikan politik dan keterlibatan sosial. Dengan demikian, membangkitkan kesadaran berdemokrasi melalui kolaborasi organisasi mahasiswa menjadi kunci penting dalam menciptakan generasi muda yang lebih berdaya dan berperan aktif dalam menjaga demokrasi Indonesia. Sinergi yang dihasilkan atau ditimbulkan antara generasi muda dan organisasi mahasiswa dapat memperkuat semangat demokrasi dan mendorong partisipasi politik yang lebih baik.

Muda Berdaya: Upaya Membangkitkan Kesadaran Berdemokrasi di Kalangan Masyarakat Melalui Kolaborasi Pemberdayaan Organisasi Mahasiswa Indonesia

Menanggapi permasalahan di atas, penulis menggagas sebuah solusi bertajuk Muda Berdaya. Sejatinya, Muda Berdaya adalah sebuah program non-profit skala nasional yang bertujuan untuk melahirkan inisiasi dan meningkatkan semangat juang demokrasi dengan

merangkul segala bentuk organisasi mahasiswa internal kampus di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tingkat fakultas maupun universitas, himpunan, unit kegiatan mahasiswa, dan masih banyak lagi. *Muda*, artinya proyek ini akan melibatkan anak-anak muda. Dalam hal ini, Muda Berdaya merupakan sebuah proyek yang menitikberatkan peran mahasiswa. *Berdaya*, dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ini diartikan sebagai *berkekuatan*, *berkemampuan*, *bertenaga*, dan *kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak untuk mengatasi masalah*. Tentu, penulis menyadari bahwa para pemuda Indonesia, dengan idealisme serta semangat juang yang dimilikinya, merupakan aset berharga yang mampu menggiring bangsa ke arah yang lebih baik. Dalam upaya memaksimalkan peran generasi muda bangsa, maka program Muda Berdaya dicanangkan memiliki 3 (tiga) subprogram, yaitu Muda Berdaya *Cup*, Muda Berdaya *Camp*, dan Muda Berdaya *For Youth*.

Pertama, Muda Berdaya memiliki subprogram yang bertajuk Muda Berdaya *Cup*. Muda Berdaya *Cup* merupakan sebuah kompetisi berskala nasional, dimana nantinya para partisipan akan diberikan misi-misi tertentu yang harus dieksekusi oleh masing-masing peserta. Kompetisi ini dapat diikuti oleh organisasi maupun unit kegiatan mahasiswa internal perguruan tinggi di seluruh Indonesia, sehingga partisipan tidak akan mendaftar sebagai individu, melainkan atas nama organisasi maupun unit kegiatan mahasiswa itu sendiri. Kompetisi ini akan berjalan selama 8 (delapan) bulan, dimana partisipan diwajibkan untuk mewujudkan 3 (tiga) misi utama sebagai berikut:

a. Swara Lokakarya, yang dilakukan setidak-tidaknya 1 (satu) kali selama jangka waktu kompetisi diselenggarakan. Swara Lokakarya merupakan misi dimana masing-masing partisipan diwajibkan untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam iklim demokrasi negara melalui penyelenggaraan kegiatan secara luring, baik itu berupa seminar serta kelas yang disertai dengan lokakarya (*workshop*) advokasi kepada kalangan mahasiswa dan masyarakat luas. Penilaian terhadap misi Swara Lokakarya ini dilakukan berdasarkan ide dan tema, capaian angka audiens, dan eksekusi kegiatan–yang termasuk namun tidak terbatas pada pengemasan acara, pembicara serta tamu undangan yang dihadirkan, serta luaran yang dihasilkan. Nantinya, akan ada juga formulir *quality control* yang harus diisi audiens sebagai aspek penilaian objektif dari audiens itu sendiri mengenai pelaksanaan misi Swara Lokakarya.
b. Swara Mandala, yang dilakukan setidak-tidaknya 4 (empat) kali selama jangka waktu kompetisi diselenggarakan. Swara Mandala merupakan misi dimana partisipan diwajibkan untuk membuat konten video pendek yang kemudian dapat diunggah melalui media sosial seperti TikTok, Instagram (dalam bentuk *reels*), dan masih banyak lagi. Dalam misi

Swara Mandala, partisipan melalui video pendeknya dapat menyebarluaskan *awareness* dan edukasi mengenai kesadaran berdemokrasi yang dikemas secara menarik serta relevan dengan kegemaran generasi muda saat ini. Penilaian terhadap misi Swara Mandala ini dilakukan berdasarkan kreativitas konten, pesan yang disampaikan, serta *exposure* konten atau capaian angka penonton.

c. Swara Wacana, yang dilakukan setidak-tidaknya 2 (dua) kali selama jangka waktu kompetisi diselenggarakan. Swara Wacana merupakan misi dimana partisipan diwajibkan untuk membuat konten siniar (*podcast*) yang diunggah melalui media sosial tertentu, seperti Spotify, YouTube, SoundCloud, dan masih banyak lagi. Dalam konten siniar tersebut, partisipan dapat membahas mengenai pentingnya kesadaran demokrasi di kalangan mahasiswa. Misi Swara Wacana bertujuan untuk menggaet lebih banyak generasi muda dengan pendekatan yang lebih substantif, sehingga *awareness* yang dihasilkan tidak hanya berasal dari video yang dikemas secara menarik dan berdurasi singkat sebagaimana luaran dari Swara Mandala. Penilaian terhadap misi Swara Prawacana ini dilakukan berdasarkan ide dan tema, *exposure* konten atau capaian angka pendengar/penonton, dan eksekusi dari konten *podcast* itu sendiri.

Kompetisi berskala nasional ini akan menghadiahkan sejumlah uang tunai kepada partisipan yang berhasil memenangkannya, dimulai dari juara pertama yang memperoleh hadiah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), juara kedua yang memperoleh hadiah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan juara ketiga yang memperoleh hadiah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dengan adanya 3 (tiga) misi di atas, penulis berharap bahwa penyelenggaraan Muda Berdaya *Cup* mampu melahirkan inisiasi untuk menciptakan kesadaran keikutsertaan dalam demokrasi melalui bentuk pendekatan yang bervariasi, mulai dari adanya Swara Lokakarya yang menghadirkan *workshop* tatap muka yang bersifat interaktif, Swara Mandala yang, menghadirkan pendekatan yang menarik banyak penonton melalui tren video pendek di media sosial, juga Swara Wacana yang menghadirkan pendekatan cenderung formal dan susbtantif melalui siniar di *platform* daring.

Kedua, untuk mendorong ketercapaian tujuan dari Muda Berdaya *Cup*, terdapat subprogram selanjutnya yang bernama Muda Berdaya *Camp*. Muda Berdaya *Camp* merupakan penyelenggaraan kemah yang berisi pembekalan-pembekalan mengenai isu-isu dan berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia, mulai dari aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta masih banyak lagi. Di samping itu, Muda Berdaya *Cup* juga akan memberikan pengetahuan akan bagaimana cara berargumen secara kritis, melakukan advokasi isu-isu tertentu, serta kiat-kiat yang dapat dilakukan demi mewujudkan generasi muda yang sadar akan demokrasi melalui

pemberdayaan organisasi mahasiswa di era saat ini. Muda Berdaya *Camp* diselenggarakan secara luring selama 3 (tiga) hari dengan menghadirkan representasi dari berbagai organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia, yakni bagi partisipan Muda Berdaya *Cup*.

Sebagai upaya mewujudkan adanya kesadaran demokrasi di kalangan generasi muda, maka digagaslah subprogram ketiga yaitu Muda Berdaya *For Youth*. Muda Berdaya *For Youth* merupakan subprogram yang bersifat komplementer, dimana target partisipannya tidak diharuskan merupakan anggota organisasi mahasiswa. Muda Berdaya *For Youth* merupakan seminar berskala nasional yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan pengetahuan seputar demokrasi di kalangan generasi muda. Muda Berdaya *For Youth* diselenggarakan secara daring tanpa dipungut biaya dengan menghadirkan tokoh-tokoh ternama yang berkecimpung di bidang karir relevan sebagai pembicara dengan tujuan untuk menarik perhatian generasi muda. Di samping mekanisme penyelenggaraannya, dinding pembeda antara kegiatan ini dengan Muda Berdaya *Camp* terletak pada target partisipannya. Muda Berdaya *For Youth* sendiri merupakan seminar yang bersifat terbuka untuk umum, sedangkan Muda Berdaya *Camp* dikhususkan kepada para partisipan Muda Berdaya *Cup* sebagai pembekalan bagi partisipan itu sendiri dalam mengikuti ajang kompetisi yang diselenggarakan.

Penyelenggaraan program Muda Berdaya tentunya memerlukan dana dalam jumlah yang tidak sedikit. Dana ini tentunya hanya akan diolah kembali untuk kepentingan operasional program, seperti sarana dan prasarana, tenaga kerja profesional, hadiah perlombaan, serta masih banyak lagi. Untuk itu, penulis mencanangkan 3 (tiga) sumber dana utama penyelenggaraan program ini, yakni:

a. Biaya registrasi Muda Berdaya *Cup,* yakni sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per masing-masing partisipan. Biaya ini dikenakan kepada setiap organisasi mahasiswa yang mendaftar di ajang perlombaan Muda Berdaya *Cup*.
b. Instansi pemerintahan, dimana nantinya penulis akan berkolaborasi dengan berbagai instansi publik perihal pendanaan melalui penyebaran proposal. Tentunya, penulis berharap bahwa pemerintah dapat menaruh perhatian terhadap program Muda Berdaya, mengingat visi serta misinya yang selaras dengan cita-cita bangsa.
c. Sponsor, dimana nantinya penulis akan berkolaborasi dengan berbagai perusahaan swasta perihal pendanaan. Tentunya, *exposure* yang tinggi dan tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dapat menjadi nilai tawar tersendiri bagi program ini untuk memperoleh suntikan dana dari perusahaan, mulai dari perusahaan kecil hingga besar.

Tanpa mengesampingkan asas non-profit program Muda Berdaya, surplus dana yang telah terkumpul akan dialokasikan untuk melakukan *charity* bagi orang yang membutuhkan,

sehingga nanti uang yang masuk ke dalam program Muda Berdaya hanya berfokus pada pengembangan visi dan misinya saja.

Keunggulan Program Muda Berdaya Sebagai Solusi dalam Meningkatkan Kesadaran Demokrasi Generasi Muda di Era Digital

Penulis percaya bahwa program Muda Berdaya akan mampu untuk melahirkan sinergitas generasi penerus bangsa untuk saling merangkul dalam menciptakan iklim demokrasi yang resiprokal. Sejatinya, program Muda Berdaya merupakan program yang nantinya dapat melahirkan inisiasi bagi generasi muda untuk mengedukasi teman-teman sekitarnya, sehingga pendekatan edukasi yang dilakukan kepada generasi muda melalui program ini menjadi relevan dengan pola kegemaran, tingkah laku, preferensi, serta tren yang muncul di kalangan anak-anak dan remaja. Adanya digitalisasi yang mempermudah penyebarluasan konten hiburan melalui media sosial menyebabkan sebagian besar konten edukasi cenderung sukar untuk diserap dan memperoleh perhatian lebih dari pengguna internet. Ajang kompetisi dengan perolehan hadiah uang tunai akan melahirkan inisiasi untuk berlomba-lomba melakukan pengemasan misi, baik itu Swara Lokakarya, Swara Mandala, dan Swara Wacana, secara inovatif serta bervariasi demi dapat menggaet target audiens setinggi-tingginya. Di samping itu, program Muda Berdaya juga memiliki program penunjang lainnya agar edukasi yang nantinya disebarluaskan tidak hanya bersifat menarik perhatian saja. Program ini juga memiliki agenda tersendiri dimana nantinya para generasi muda akan mendapatkan pengetahuan serta wawasan mengenai pentingnya demokrasi yang dikemas melalui Muda Berdaya *For Youth*.

Di lain sisi, tentu Muda Berdaya juga memiliki beberapa persoalan yang masih perlu ditinjau dan dipecahkan. Hal ini berkaitan dengan dependensi program ini terhadap dana yang berasal dari pihak-pihak di luar penyelenggara program, yakni partisipan, instansi pemerintahan, serta sponsor. Menjawab hal ini, penulis mencanangkan ajang Muda Berdaya dapat memasang angka target partisipan setidak-tidaknya 100 partisipan atau setara dengan 100 organisasi maupun unit kegiatan mahasiswa. Pemasangan target ini tentunya dapat terwujud melalui penyebarluasan dan promosi yang efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah menjalin kerja sama dengan pihak-pihak *media partner* serta instansi pemerintahan untuk membantu promosi program ini.

Oleh sebab itu, diharapkan Muda Berdaya dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesadaran demokrasi generasi muda di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Alfianda, Abby. "Peran Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Semangat Demokrasi Generasi Muda Di Kabupaten Belitung Timur." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 3, 2022: 109–19. https://doi.org/10.56393/decive.v2i3.1662.

Azmi, F. *"*Mahasiswa dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Gerakan Reformasi 1998.*" Jurnal Ilmu Politik dan Sosial,* 2017.

Nugroho, D. *"*Kolaborasi Organisasi Mahasiswa untuk Demokrasi.*" Jurnal Demokrasi dan Partisipasi*, 2020.

Rahmawati, A.. "Partisipasi Pemuda dalam Pemilu: Tantangan dan Harapan.*" Jurnal Demokrasi*, 2019.

Setiawan, A. "Peran Organisasi Mahasiswa dalam Meningkatkan Kesadaran Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Politik Indonesia*, 2018.

Situs Web

Annur, Cindy Mutia. "Sejauh Mana Anak Muda Tertarik Dengan Politik? Ini Hasil Surveinya." Katadata.co.id., 2023. https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/44d27e9b6db26fb.

Badan Pusat Statistik (BPS). "Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 Mencatat Jumlah Penduduk Sebesar 270,20 Juta Jiwa.," www.bps.go.id, 2021. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/01/21.

BPMPP UMA. "Mahasiswa Aktif: Peran Positif dalam Masyarakat dan Keterlibatan Sosial." Biro Perencanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran, 2023. https://bpmpp.uma.ac.id/2023/12/05.

Hartiwiningsih. "Peran Transformasi Digital dalam Meningkatkan Demokrasi yang berkepastian Hukum " en.mkri.id, 2023. https://en.mkri.id/icjf/public/upload/papers.

Muamar, Abul. "Menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia." Green Network Asia - Indonesia, 2024. https://greennetwork.id/kabar.

Pratiwi, Febriana Sulistya. "Survei: Semangat Nasionalisme Anak Muda Dirasa Makin Turun " dataindonesia.id, 2023. https://dataindonesia.id/varia/detail/survei.

Sadya, Sarnita. "EIU: Indeks Demokrasi Indonesia Sebesar 6,71 Poin Pada 2022." Dataindonesia.id, 2023. https://dataindonesia.id/varia/detail/eiu-indeks.

MENGGERAKKAN TRANSISI ENERGI DI INDONESIA: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *CARBON TAX* SEBAGAI FONDASI UTAMA MENUJU EKONOMI RENDAH EMISI DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET *NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION* (NDC) 2030

Sabilla Ghefira Az-Zahra, Rio Wijaya

Lex Semper Dabit Remedium

"Hukum selalu memberikan solusi"

Peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi masalah serius yang dihadapi dunia saat ini karena mengancam keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Bertambahnya konsentrasi GRK menyebabkan peningkatan kemampuan atmosfer untuk menangkap dan mempertahankan panas. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi suhu global, tetapi juga berdampak pada bencana alam yang semakin sering terjadi, mengubah pola cuaca, serta mengancam ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Dengan demikian, upaya penurunan emisi GRK menjadi penting untuk melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan hidup di bumi.

Dalam mengatasi masalah tersebut, negara-negara di dunia termasuk Indonesia, telah berkomitmen melalui *Paris Agreement* untuk menjaga batas suhu global di bawah 1,5-2°C hingga tahun 2030. Dalam kerangka ini, setiap negara peserta diwajibkan menyusun *Nationally Determined Contributions* (NDC) sebagai target penurunan emisi. Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional melalui dokumen *Enhanced* NDC. Pemenuhan target NDC juga masuk di dalam kerangka besar pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) di 2030, antara lain aspek tujuan ke 7 dan ke 13 mengenai energi bersih dan terjangkau, serta penanganan perubahan iklim. Hal ini menunjukkan ambisi komitmen pemerintah dalam memenuhi target-target tersebut secara bersamaan.

Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK adalah dengan kebijakan *carbon tax* atau pajak karbon. *Carbon tax* merupakan pengenaan pajak atas emisi karbon. Pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengatur tentang kebijakan *carbon tax*. Untuk mendukung pengaturan mengenai

carbon tax dalam UU HPP, pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional sebagai aturan turunan dari kebijakan *carbon tax* dalam UU HPP.

Tujuan lain dari *carbon tax* selain untuk mengurangi emisi GRK, yaitu juga bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku pelaku industri agar beralih ke aktivitas ekonomi rendah emisi, yang sejalan dengan langkah pemerintah agar dapat mencapai target pengurangan emisi GRK dalam NDC untuk jangka menengah dan panjang. Sebagai kebijakan yang strategis untuk pengurangan emisi, *carbon tax* juga akan mendorong inovasi teknologi dan investasi yang lebih esien, rendah emisi, dan ramah lingkungan. Dalam konteks pembangunan, penerimaan negara dari *carbon tax* dapat dimanfaatkan untuk menambah dana pembangunan, investasi teknologi ramah lingkungan, atau memberikan dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program sosial.

Sayangnya, penerapan kebijakan *carbon tax* yang diatur dalam UU HPP mengalami penundaan hingga saat ini. Seharusnya, kebijakan *carbon tax* ini sudah diterapkan sejak tahun 2022, sesuai dengan rencana awal pemerintah. Kebijakan *carbon tax* di Indonesia yang terus mengalami penundaan menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam proses implementasi kebijakan *carbon tax*. Berdasarkan penelitian-penelitian mengenai tantangan penerapan kebijakan *carbon tax*, tim penulis menemukan bahwa tantangan-tantangan yang ada dapat ditinjau dari dua sisi utama, antara lain sisi yuridis dan sisi sosiologis.

Tantangan utama dari penerapan kebijakan *carbon tax* di Indonesia adalah tantangan dari sisi yuridis, yakni belum adanya aturan pelaksana yang jelas dan komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan dari kebijakan *carbon tax*. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri, karena aturan mengenai tata cara pelaksanaan ini sangat krusial dan vital dalam mengimplementasikan *carbon tax*. Di dalam aturan tata cara pelaksanaan ini, nantinya akan memuat mengenai penetapan tarif pajak karbon dan perubahan tarifnya, tata cara penghitungan pajak karbon, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, mekanisme pengenaan pajak karbon dan tata cara pengurangan pajak karbon.

Aturan mengenai tata cara pelaksanaan ini seharusnya termuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan, namun hingga saat ini, peraturan pelaksana mengenai *carbon tax* belum diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini tentu saja menjadi salah satu tantangan besar bagi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan *carbon tax* di Indonesia. Padahal, implementasi dari kebijakan mengenai *carbon tax* ini seharusnya menjadi fokus utama dari pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk mengurangi emisi GRK sehingga dapat

mewujudkan ekonomi rendah emisi dan mencapai target pembangunan berkelanjutan.

Semua yang dinyatakan dalam UU HPP hanyalah rancangan yang telah disiapkan. UU HPP, pada dasarnya hanyalah bentuk mentah dari kebijakan mengenai *carbon tax*, sehingga tentu dibutuhkan aturan pelaksana UU HPP yang tegas dan komprehensif agar kebijakan *carbon tax* dapat diimplementasikan dengan baik. Apabila, aturan pelaksana dari UU HPP ini tidak segera diterbitkan oleh Menteri Keuangan, maka mimpi Indonesia untuk ikut andil dalam mewujudkan ekonomi rendah emisi, memenuhi target NDC dan SDGs tidak akan bisa dicapai.

Tantangan berikutnya yang muncul adalah dari sisi sosiologis, yakni ketidaksiapan masyarakat luas terhadap penerapan dari *carbon tax*. Sudah umum diketahui bahwa permasalahan mengenai pajak, adalah permasalahan yang sangat sensitif di masyarakat. Sehingga, diperlukan pendekatan khusus terhadap masyarakat apabila ingin diterapkan suatu kebijakan baru yang berhubungan dengan pajak. Selain faktor kesiapan dari masyarakat, juga ada faktor kondisi ekonomi, dimana banyak masyarakat akan mengeluhkan tentang penerapan *carbon tax* apabila tidak diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai apa itu *carbon tax* dan kegunaanya kepada masyarakat.

Selain masyarakat, tentu juga perlu dipertimbangkan kesiapan dari pelaku industri. Di banyak kasus, implementasi pajak karbon mengalami hambatan utama di bidang regulasi ini, dimana tantangan biasanya berasal dari pelaku industri dan sumber emisi lain sebagai objek pajak. Maka dari itu, perlu dilakukan tinjauan mengenai kesiapan pelaku industri sebagai salah satu objek dari *carbon tax*. Faktor kesiapan ini harus dijadikan pertimbangan dasar dari pembuatan aturan pelaksana nantinya, karena di aturan pelaksana ini nantinya akan disusun secara jelas dan komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan dari *carbon tax*.

Faktor sosiologis, tidak seperti faktor yuridis yang bersifat statis, memiliki sifat yang dinamis. Masyarakat dan industri cenderung berkembang dengan sangat cepat dan seringkali membuat hukum itu sendiri, harus tertatih-tatih dalam mengejar dan mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Sehingga, diperlukan aturan pelaksana yang tidak hanya tegas dan komprehensif, tetapi juga eksibel. Alasan mengapa diperlukan aturan yang eksibel adalah agar aturan pelaksana ini nantinya dapat terus relevan dengan masyarakat dan pelaku industri seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan yuridis dari implementasi *carbon tax*, diperlukan aturan pelaksana yang tegas, komprehensif, dan eksibel. Seperti yang telah tim penulis jabarkan sebelumnya, tantangan terbesar dari implementasi kebijakan *carbon tax* ini adalah belum adanya aturan pelaksana dari UU HPP itu sendiri. Satu-satunya cara untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan merumuskan aturan pelaksana dari UU HPP, dengan melibatkan beberapa

stakeholder dalam perumusan dari aturan pelaksana itu sendiri. Para *stakeholder* ini harus bisa bekerja sama dalam harmoni demi mewujudkan aturan yang jelas, komprehensif, dan eksibel dalam mengimplementasikan *carbon tax*.

Para *stakeholder* yang perlu dilibatkan disini adalah pejabat dan organ-organ pemerintahan terkait lainnya, yaitu:

1. **Presiden**

   Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi serta kepala pemerintahan di Indonesia, presiden tentu harus dilibatkan dalam penyusunan aturan pelaksana, dan sebagai penentu akhir apakah aturan pelaksana itu dapat diterapkan atau tidak.

2. **Menteri Keuangan**

   Sebagai kementerian yang mengurusi segala urusan keuangan di Indonesia, mulai dari penyusunan APBN hingga penyusunan kebijakan fiskal, membuat kementerian keuangan sebagai salah satu lembaga paling krusial dalam merumuskan aturan pelaksana dari UU HPP, bahkan nantinya yang bertanggung jawab untuk menerbitkan aturan ini adalah kementerian keuangan itu sendiri.

3. **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

   Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus dilibatkan dengan pertimbangan kementerian ini, adalah kementerian yang berhubungan langsung dengan urusan yang melibatkan lingkungan sehingga diperlukan kerja diantara dua kementerian ini untuk memberikan dasar yang kuat dari pembentukan aturan pelaksana mengenai *carbon tax*.

4. **Direktorat Jenderal Pajak**

   Sebagai lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan Indonesia, yang bertugas untuk melakukan perumusan serta pelaksanaan pelaksanaan standarisasi dari *carbon tax*.

5. **Akademisi**

   Peran akademisi di dalam proses perumusan aturan pelaksana ini adalah sebagai penasihat, dengan memberikan masukan-masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan aturan pelaksana dari UU HPP, khususnya aturan mengenai *carbon tax*.

Para *stakeholder* ini adalah pihak yang terlibat dalam perumusan aturan yang berisi tata cara pelaksanaan dari *carbon tax*. Dengan melibatkan pihak-pihak tersebut, diharapkan aturan pelaksana ini nantinya akan menjadi aturan yang tegas, komprehensif, dan eksibel. Apabila aturan pelaksana ini dapat direalisasikan maka, tidak akan ada lagi penundaan terhadap implementasi

dari *carbon tax* di Indonesia. Sejatinya, agar suatu aturan perundang-undangan itu dapat dilaksanakan, diperlukan aturan turunan yang berupa aturan pelaksana dari aturan perundang-undangan itu dan untuk menjawab tantangan yuridis dari implementasi kebijakan *carbon tax* adalah dengan dibuatnya aturan pelaksana oleh Kementerian Keuangan Indonesia.

Sementara itu, untuk mengatasi tantangan sosiologis, penerapan kebijakan *carbon tax* harus memiliki desain dan mekanisme yang sinergis dan kompatibel dengan struktur perekonomian Indonesia agar dapat mencapai kebijakan yang adil dan mewujudkan *a just and affordable transition*. Kebijakan *carbon tax* tidak hanya harus efektif dalam menurunkan emisi, tetapi juga harus mampu mewujudkan transisi yang adil dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini penting mengingat berbagai sektor ekonomi dan kelompok masyarakat di Indonesia memiliki kapasitas yang berbeda dalam beradaptasi dengan kebijakan baru ini. Oleh

karena itu, penyesuaian tarif *carbon tax* perlu dilakukan sehingga beban ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan ini dapat diminimalisir.

Kemudian, kebijakan *carbon tax* harus disertai dengan perlindungan sosial yang kuat, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang mungkin terkena dampak kenaikan harga barang dan jasa akibat penerapan *carbon tax*. Pemerintah perlu memastikan bahwa penerimaan dari *carbon tax* digunakan secara bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa perlindungan yang memadai, kebijakan ini dapat meningkatkan ketimpangan sosial, terutama di tengah kelompok-kelompok rentan yang sudah berada di bawah tekanan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang skema distribusi yang bijaksana untuk pendapatan yang diperoleh dari *carbon tax*, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya berikutnya, yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kebijakan *carbon tax* yaitu dengan diadakannya program-program yang mensosialisasikan mengenai bahaya emisi GRK, terkhususnya karbon. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari emisi GRK tersebut. Sehingga, akan meningkatkan pemahaman masyarakat akan urgensi dari penerapan *carbon tax* di Indonesia. Dengan adanya sosialisasi mengenai *carbon tax*, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama *carbon tax*.

Implementasi dari kebijakan *carbon tax* ini bukan hanya akan menjadi pemasukan baru bagi negara, tetapi juga sebagai upaya restoratif, preventif, dan represif terhadap lingkungan. Upaya restoratif dapat dicapai dengan melakukan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat produksi karbon berlebih dengan menggunakan dana hasil *carbon tax* sebagai biaya perbaikan lingkungan. Upaya preventif, dengan adanya *carbon tax* akan membuat objek dari *carbon taxi* meminimalisir kegiatan yang menghasilkan karbon, sehingga akan mencegah pelepasan

karbon berlebih yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Terakhir, upaya represif dapat dicapai dengan adanya pemberlakuan *carbon tax* karena akan mendorong masyarakat dan pelaku industri untuk menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan menekan pelepasan karbon di Indonesia.

Untuk itulah, apabila kebijakan *carbon tax* ini dapat segera diimplementasikan, maka Indonesia pasti bisa mewujudkan ekonomi rendah emisi dan ikut berperan secara aktif dalam program SDGs. Pelaksanaan dari *carbon tax* sangat mungkin untuk diimplementasikan, mengingat sudah banyak negara yang membuat aturan serupa seperti Firlandia, Selandia Baru, Jepang, Inggris, Australia dan banyak negara lain. Kesuksesan negara-negara lain dalam melaksanakan *carbon tax* menunjukkan bahwa Indonesia pun memiliki peluang keberhasilan yang besar dalam melaksanakan kebijakan *carbon tax*, selama kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dan ada harmonisasi dari para *stakeholder* dalam merumuskan aturan pelaksanaanya.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tim penulis sebelumnya, adalah tantangan dari penerapan *carbon tax* di Indonesia datang dari dua sisi yaitu, sisi yuridis dan sisi sosiologis. Kedua sisi inilah yang menjadi penyebab dari sulitnya mewujudkan ekonomi rendah emisi dan mencapai target NDC pada tahun 2030 melalui penerapan *carbon tax,* tantangan yang ada dari sisi yuridis adalah belum adanya aturan pelaksana yang tegas, komprehensif, dan eksibel. Sedangkan, tantangan dari sisi sosiologis adalah belum siapnya masyarakat dan pelaku industri, serta faktor beban ekonomi.

Tantangan-tantangan di atas, dapat dijawab dengan dibuatnya aturan pelaksana yang tegas, komprehensif, dan eksibel melalui Kementrian Keuangan Indonesia yang memuat mekanisme mengenai tarif pajak karbon dan perubahan tarifnya, metode penghitungan pajak karbon, pemungutan, pembayaran, penyetoran, pelaporan, prosedur pengenaan dan pengurangan pajak karbon. Selanjutnya, kebijakan *carbon tax* harus sinergis dan kompatibel dengan struktur perekonomian Indonesia agar dapat mencapai kebijakan yang adil dan mewujudkan *a just and affordable transition*.

Kebijakan *carbon tax* juga harus disertai dengan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang mungkin terkena dampak signikan akibat penerapan *carbon tax*. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang skema distribusi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, program sosialisasi *carbon tax* dapat diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai urgensi dari penerapan *carbon tax* di Indonesia, yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, apabila hal-hal tersebut lebih diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan, Indonesia akan mampu mewujudkan ekonomi rendah emisi dan mampu

mencapai target NDC pada tahun 2030 dengan penerapan kebijakan *carbon tax*.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Buku

Castanho, R. A. *Green Economy and Renewable Energy Transitions for Sustainable Development*. IGI Global, 2024.

Kusumastuti, H., Nur, T. F., Arianty, F. dan Kasim, E. S.. *Transformasi dan Inovasi Perpajakan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan*. Nas Media Pustaka, 2024.

Jurnal

Irianto, G. dan Suciantini. "Anomali Iklim: Faktor Penyebab, Karakteristik, Dan Antisipasinya." *Iptek Tanaman Pangan* 1, no. 2 (2015).

Kumala, R., Ulpa, R., Rahayu, A., dan Martinah. "Pajak Karbon: Perbaiki Ekonomi Dan Solusi Lindungi Bumi." *Prosiding Seminar STIAMI* 8, no. 1 (2021): 66–73.

Lolo, L. D. F. A., Maulana, A.D., dan Pasaribu, D.N.. "Transparansi Pajak Karbon: Digitalisasi Pajak Karbon Sebagai Katalisator Dalam Pembangunan Rendah Karbon Di Indonesia." *Jurist-Diction* 5, no. 1 (2022): 205.

Maghrani, H. N., Hanum, N., dan Amani, R. D. "Analisis Tantangan Penerapan Pajak Karbon di Indonesia." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 1, no. 4 (2022): 314–21.

Salsabila, Ardhelia Putri dan Situbuana, Tundjung Herning, "Urgensi Penerapan Pajak Karbon Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan" *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 5 (2023): 2342-2351,

Tjoanto, Alexander Kevin, and Maria R.U.D. Tambunan. "Tantangan Dan Strategi Dalam Proses Implementasi Kebijakan Pajak Karbon." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan* 9, no. 02 (December 30, 2022): 237–48.

Situs Web

Badan Kebijakan Fiskal. "Kenalkan Pajak Karbon untuk Mengendalikan Perubahan Iklim, Indonesia Ambil Manfaat sebagai Penggerak Pertama di Negara Berkembang." skal.kemenkeu.go.id, 2021, https://skal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/328

Haryanto, T. "Update Kebijakan Pajak Karbon." portal.skal.kemenkeu.go.id, 2022. https://skal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/328.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Enhanced NDC: Komitmen Indonesia untuk Makin Berkontribusi dalam Menjaga Suhu Global." ppid.menlhk.go.id, 2022. https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6836/enhanced-ndc-komitmen-indonesia-untuk-makin-berkontribusi-dalam-menjaga-suhu-global

Munawaroh, N."Apa Itu Pajak Karbon dan Bagaimana Penerapannya di Indonesia?" www.hukumonline.com, 2024. https://www.hukumonline.com/apa-itu-pajak-karbon-dan-bagaimana-penerapannya-di-indonesia.

STRATEGI PERUBAHAN KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI OPTIMALISASI *ONE SINGLE SUBMISSION* SEBAGAI UPAYA MEMULIHKAN DAYA TARIK INVESTASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Putu Andhika Widiatama Prasetyo, Zahiira Azizi Ramdhani

Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diatur sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*.". Salah satu jenis sumber daya alam (SDA) yang dikelola oleh negara adalah minyak dan gas bumi (yang selanjutnya akan disebut migas).[408] Migas merupakan salah satu sumber penghasil devisa negara terbesar yang juga berperan penting sebagai penyedia bahan baku industri dan pemenuhan kebutuhan energi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.[409] Merujuk pada UUD NRI 1945, pengelolaan sumber daya alam Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai bentuk perwujudan dari amanat tersebut, kemudian diatur mengenai migas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (UU 22/2001) tentang Minyak dan Gas Bumi. Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU No. 22/2001, kegiatan usaha hulu migas merupakan kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.[410] Eksplorasi merupakan kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.[411] Sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur; pembangunan sarana pengangkutan; penyimpanan; dan pengolahan untuk pemisahan & pemurnian minyak dan gas bumi.[412]

Kegiatan hulu migas dilakukan oleh pemerintah dan dilaksanakan melalui badan yang ditunjuk, yakni Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas.[413] Selama 5 tahun terakhir, Indonesia mengalami penurunan dalam produksi migas dari 1.77 juta boepd menjadi 1.67 boepd.[414]

---

[408] Rahayu, Sang Ayu Putu. 2017. "Prinsip Hukum dalam Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi". *Yuridika* 32 (2):336-54. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4774. hlm. 337.
[409] Fajri, Muhammad. 2020. "Analisis Hukum Skema Kontrak Gross Split terhadap Peningkatan Investasi Hulu Minyak dan Gas Bumi". *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 (1). 10.21143/jhp.vol50.no1.2482. hlm. 55.
[410] Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi. UU No. 22 Tahun 2001. Pasal 1 angka 7.
[411] *Ibid.,* Pasal 1 angka 8.
[412] Mardianto, John Pieris, dan Wiwik S. Widiarty. 2023. "Meningkatkan Perlindungan Investor dalam Usaha Minyak dan Gas Bumi dalam Konteks Indonesia". *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6 (2):200-210. https://doi.org/10.34012/jihp.v6i2.4225. hlm. 202-203.
[413] *Ibid.*
[414] Singh, Vir Uday dan Marko Lackovic. 2025. "Navigating cost pressures in Indonesia's upstream oil and gas industry". *The Jakarta Post.*

Menurunnya produksi minyak di Indonesia disebabkan oleh minimnya kegiatan eksplorasi migas, mengingat bahwa semakin banyaknya eksplorasi migas dapat menstimulasi peningkatan *lifting* migas.[415] Salah satu faktor minimnya kegiatan hulu migas adalah sektor usaha yang padat modal dan penuh resiko, sehingga banyak investor yang menderita kerugian setelah berinvestasi pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.[416] Tidak hanya itu, diantara tiga produsen besar migas di Asia Tenggara, Indonesia mengalami peningkatan harga yang tertinggi selama periode ini.[417]

Peningkatan populasi menghadirkan peningkatan kebutuhan untuk konsumsi minyak, tetapi dalam waktu yang sama minyak mentah yang diproduksi mengalami penurunan. Pengimporan minyak mentah pun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri karena kilang minyak yang digunakan Indonesia tidak cocok dengan minyak mentah yang diproduksi dalam negeri.[418] Menurut Menteri ESDM, Arifin Tasrif (2019), pada tahun 2020 cadangan minyak mentah Indonesia mencapai 2.44 miliar barel dari potensi yang diperkirakan mencapai 4.17 miliar barel dan gas bumi mencapai 43.6 triliun kaki kubik dari potensi 62.4 kaki kubik.[419] Pada tahun 2014, Indonesia mengalami investasi hulu migas tertinggi dengan jumlah investasi 20.72 miliar dolar, tetapi dilanjutkan dengan penurunan drastis pada tahun 2017 dengan jumlah investasi 10.17 miliar dolar.[420] Pada akhirnya, hal ini menyebabkan penuaan dari rig dan kebutuhan untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut. Menurunnya daya tarik dalam iklim investasi Indonesia dalam sektor migas, khususnya hulu migas, dapat dilihat dari data *Investment Attractiveness Index* yang menilai Indonesia hanya mencapai skor 45,17 pada tahun 2023.[421]

Penurunan daya tarik tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti kebijakan perizinan. Peraturan perundang-undangan utama migas Indonesia, yakni UU 22/2001, didorong untuk direvisi sebagai bentuk kepastian hukum[422]. Ketidakpastian tersebut berasal dari sejumlah pasal UU Migas yang dibatalkan oleh MK.[423] Selain itu, masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia dalam investasi hulu migas adalah perizinan yang tumpang tindih dan birokrasi yang sulit. Pada tahun 2020, pemerintah menyadari akan perizinan yang rumit dan melalui SKK Migas mereka membentuk sistem *One Door Service Policy* (ODSP).[424] Akan tetapi, pemerintah juga mengalihkan beberapa perizinan berusaha kegiatan hulu migas ke dalam sistem *One Single*

[415] Setyadi, Didik Sasono dan Mailinda Eka Yuniza. 2021. "Perizinan Berusaha di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi secara Elektronik.". *Jurnal Ius Constituendum* 6 (2):381-406. 384.
[416] Fajri. *Loc.cit.*
[417] *Ibid.*
[418]Saragih, Panglima Juli. 2024. "The Decline in Crude Oil Production, Surge in Prices, and the Burden of Crude Oil and Fuel Imports". *Info Singkat* 16 (9): 11-15. hlm. 11
[419] *Ibid.*
[420] InCorp Editorial Team. 2025. "Unlocking Growth in Indonesia's Oil and Gas Industry". *In. Corp.*
[421] Mardiansyah, Diki. 2024. "Iklim Investasi di Hulu Migas Tanah Air Kurang Menarik?". *Kontan.co.id*
[422] Savitri, Putri Indah. 2025. "Komisi XII dorong revisi UU Migas untuk kepastian hukum". *Antara Sultra*
[423] *Ibid.*
[424] Setyadi, Yuniza. *Op. cit.* hlm. 397-398.

Submission Risk Based Approach (selanjutnya disebut OSS RBA) seperti Kontrak Kerja Sama, Izin Survei Umum, dan Izin Pengolahan Migas.[425]

Perizinan Berusaha Melalui *One Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA)

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, OSS RBA kemudian diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 (PP 28/2025) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA). Berdasarkan dari Pasal 1 angka 3 PP 28/2025, perizinan berusaha memiliki pengertian yaitu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.[426] Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 4 PP 28/2025 mengenal adanya perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU). PB UMKU harus dimiliki oleh pelaku usaha ketika perizinan usaha untuk menunjang kegiatan usaha diperlukan.[427] Selanjutnya, Merujuk pada Pasal 12 PP 28/2025, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha yang meliputi a) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); b) Persetujuan Lingkungan; c) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan d) Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Penerapan sistem perizinan berusaha melalui OSS RBA ini mengalami beberapa permasalahan, seperti dibutuhkannya persyaratan-persyaratan lain di luar persyaratan dasar dan ketidakselarasan perizinan lintas kementerian.[428] Birokrasi perizinan berusaha yang tidak teratur, berakibat pada pengusaha atau bakal calon pengusaha tidak melakukan pemenuhan komitmen berusaha.[429]

Melalui Surat Edaran Kementerian Investasi/BKPM No. 17/2021, perizinan berusaha kegiatan hulu migas dialihkan melalui sistem OSS RBA.[430] Akan tetapi, terdapat beberapa perizinan berusaha kegiatan hulu migas yang masih berada di luar OSS RBA dan harus melalui *website* Kementerian ESDM antara lain: a) Izin Usaha Tetap Baru Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi; b) Izin Usaha Tetap Penyesuaian Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi; c) Izin Usaha Tetap Perpanjangan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi; d) Izin Usaha Penyimpanan Sementara Baru Minyak dan Gas Bumi; e) Izin Pemanfaatan Data Migas Eksploitasi Pembukaan Data; f) Izin Pemanfaatan Data Migas Eksploitasi Studi; dan g) Izin Survei Ke Luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional.[431] Penerapan OSS RBA menghambat penerbitan

[425] Kementerian Investasi. 2021. "Surat Edaran tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS".
[426] Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP No. 28 Tahun 2025. Pasal 1.
[427] *Ibid.* Pasal 4 ayat (3).
[428] Setyadi, Yuniza. *Op.cit.* hlm. 402-403.
[429] Dharmayanti, Ida Ayu Kade Febriyana, dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa. 2022. "Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8 (1):509-26. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.50593. hlm. 519-520.
[430] Kementerian Investasi. *Loc.cit*
[431] Kementerian Investasi. 2024. "Standar Pelayanan Penerbitan Perizinan Berusaha Subsektor Minyak dan Gas Bumi".

perizinan berusaha karena adanya ketidakselarasan regulasi pusat dan daerah.[432] Akan tetapi, di sejumlah daerah masih menerapkan prosedur manual yang belum terhubung dengan OSS RBA sehingga harus melakukan registrasi ulang di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).[433]

Di sisi lain, Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa tidak hanya Perizinan Berusaha (PB) yang dibutuhkan, tetapi juga Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) dapat diperlukan untuk sektor energi dan sumber daya mineral. PB UMKU adalah perizinan yang dibutuhkan untuk menunjang dalam tahap operasional dan/atau komersial.[434] Hal ini berarti PB UMKU dapat dibutuhkan, tetapi yang dapat menjadi permasalahan adalah penerbitan PB UMKU yang dapat menghambat investasi yang akan dilakukan jika terjadinya keterlambatan dalam pengesahan perizinan tersebut.

Selanjutnya, Pasal 5 ayat 7 PP No. 5 Tahun 2025 yang berbunyi "*Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan mekanisme penerbitannya diatur dengan peraturan menteri / kepala lembaga.*" terlihat sebagai hambatan dalam penerapan standar kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang pada saat ini masih melihat dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 1846 K/18/MEM/2018.

Perbandingan Perizinan Berusaha Indonesia Dan Selandia Baru

Jika dibandingkan kepada negara lain seperti Selandia Baru, maka Indonesia yang berpedoman pada keputusan tersebut sebagai standar dalam kegiatan usaha migas untuk diterapkan dapat dipandang tidak efektif. Perbandingan regulasi perizinan berusaha di Indonesia dengan kebijakan perizinan berusaha migas di Selandia Baru dapat dilihat dari prioritas calon investor.[435] Di Selandia Baru, para calon investor memiliki tanggung jawab sesuai dengan standarisasi perizinan berusaha yang mereka pilih, seperti halnya untuk kegiatan pengeboran dan peralatan yang menggunakan standarisasi dari *American Petroleum Institute* (API). Selanjutnya, mengenai keselamatan dan lingkungan dapat menggunakan *International Organization for Standardization* (ISO).[436] Sedangkan, di Indonesia memiliki banyak kebijakan perizinan berusaha (termasuk standarisasi) sehingga menyulitkan calon investor untuk melanjutkan kegiatan usaha hulu migas mereka.

---

[432] WartaBPK. 2022. "Ketidakselarasan Peraturan Hambat Penerbitan Izin Berusaha OSS". *WartaBPK.*
[433] Rizki, Mochamad Januar. 2021. "Ragam Hambatan Penerapan OSS RBA di Daerah". *HukumOnline.*
[434] Kementrian Investasi dan Hilirisasi/BPKM. "Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)".
[435] Pawestri, Widhayani Dian, et.al. 2024. "Investment in Infrastructure: A Comparative Study of the Regulation of Online Single Submission in Indonesia, Canada, and New Zealand". *European Journal of Comparative Law and Governance 11* 1:129-163. https://doi.org/10.1163/22134514-bja10068. hlm. 155-162.
[436] Ministry of Business, Innovation & Employment. 2023. "Petroleum and Minerals Regulatory System". *mbie.govt.nz.*

Tabel 1. Perbandingan kebijakan perizinan berusaha di Selandia Baru dan Indonesia

Aspek	Selandia Baru	Indonesia
Peraturan Utama untuk Minyak dan Gas Bumi	*Crown Minerals Act* 1991	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas
Standar untuk operasi	Tidak diatur secara spesifik mengenai standarisasi yang harus diikuti	Diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Pedoman SKK Migas
Peraturan keselamatan	*Health and Safety at Work Act* 2015	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri ESDM
Standar untuk keselamatan	Tidak diatur secara spesifik mengenai standarisasi yang harus diikuti	Keputusan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penggunaan Standar Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Lingkungan	*Resource Management Act* 1991 untuk *onshore* *Continental Shelf (Environmental Effects)* 2012 untuk *offshore*	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup AMDAL
Standar untuk lingkungan	Tidak diatur secara spesifik mengenai standarisasi yang harus diikuti	Pedoman AMDAL Peraturan ESDM

Pengoptimalisasian Perizinan Berusaha Melalui *Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practices* (RAGAGEP)

Merujuk pada Pasal 5 ayat (7) yang berbunyi, "*Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan mekanisme penerbitannya diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga*", regulasi standar kegiatan usaha hulu migas Indonesia masih berpacu kepada Keputusan ESDM Nomor 1846 K/18/MEM/2018. Standar tersebut mengatur mengenai standar kegiatan usaha yang pelaksanaan operasinya sangat spesifik, daripada berfokus pada tujuan serta objektif yang terstruktur. Hal ini memberikan ruang yang sempit untuk calon investor melakukan usahanya karena terhambat oleh standar operasi yang secara rigid ditentukan. Selain itu, menelaah kembali frasa "mekanisme penerbitannya diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga", berarti untuk calon investor bisa melanjutkan proses PB UMKU perlu ada kebijakan lanjutan mengenai standar kegiatan dari kementerian terkait selama proses penyesuaiannya dengan sistem OSS RBA.[437] Pada praktik standar dan regulasi keselamatan proses yang diterapkan oleh Occupational Safety and Health and Administration (OSHA) sebuah organisasi di Amerika Serikat terbentuklah suatu sistem regulasi dan standar keselamatan yang bernama *Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practices* (RAGAGEP). Standar tersebut kemudian telah dipakai dalam beberapa praktik terkhususnya dalam bidang standar dan kode dari berbagai organisasi profesional dan industri yang ada di Amerika Serikat hingga negara lainnya. Pada praktik di negara Indonesia RAGAGEP dapat diterapkan pada PP 28 Tahun 2025 yang berfokus pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Indonesia bisa mengintegrasikan RAGAGEP dalam sistem OSS RBA sebagai dasar standarisasi kegiatan usahanya.[438] Melalui RAGAGEP, penilaian teknis hanya melalui *technical justification document* sehingga badan seperti SKK Migas hanya perlu memastikan standar yang digunakan telah terbukti dan diakui secara luas (dalam konteks ini internasional).[439] PP 28/2025 tidak mengenal *technical justification document* dalam sistem OSS RBA karena proses verifikasi teknis OSS RBA hanya berpacu pada standar teknis yang sudah diatur pada kebijakan terdahulu.[440] Selanjutnya, peraturan standarisasi kegiatan usaha migas Indonesia yang mengacu pada daftar yang terdapat pada Keputusan ESDM Nomor 1846 K/18/MEM/2018 memberikan rigiditas dalam mengikuti perkembangan standarisasi kegiatan usaha migas. Penerapan RAGAGEP memberikan fleksibilitas kepada kementerian atau lembaga negara untuk tidak perlu memperbarui kebijakan setiap kali standarisasi kegiatan usaha berkembang karena RAGAGEP dapat dimasukkan sebagai standar operasional kegiatan usaha

[437] Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP No. 28 Tahun 2025. Pasal 4 ayat (2).
[438] Rizki, Mochamad Januar. 2022. "Urgensi Evaluasi Terhadap Implementasi UU Cipta Kerja dan Aturan Turunannya". *HukumOnline.*
[439] Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Op.cit.* Pasal 20 dan Pasal 27 ayat (1).
[440] *Ibid.* Pasal 113-119.

pada OSS RBA.[441] Maka dari itu, PP 28/2025 memberikan landasan hukum yang dibutuhkan untuk membawa RAGAGEP secara keseluruhan dalam sistem OSS RBA pada kegiatan usaha hulu migas.[442]

[441] *Ibid.* Pasal 20 dan 27 ayat (1).
[442] U.S Department of Labor. 2015. "RAGAGEP in Process Safety Management Enforcement". *osha.gov*.

DAFTAR PUSTAKA

Dharmayanti, Ida Ayu Kade Febriyana, dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa. 2022. "Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8 (1):509-26. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.50593.

Fajri, Muhammad. 2020. "Analisis Hukum Skema Kontrak Gross Split terhadap Peningkatan Investasi Hukum Minyak dan Gas Bumi". Jurnal Hukum & Pembangunan 50 (1). 10.21143/jhp.vol50.no1.2482

InCorp Editorial Team. 2025. "Unlocking Growth in Indonesia's Oil and Gas Industry". *In. Corp*.

Kementerian Investasi. 2021. "Surat Edaran tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS".

Kementerian Investasi. 2021. "Surat Edaran tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS".

Kementerian Investasi. 2024. "Standar Pelayanan Penerbitan Perizinan Berusaha Subsektor Minyak dan Gas Bumi".

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BPKM. "Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)".

Mardianto, John Pieris, dan Wiwik S. Widiarty. 2023. "Meningkatkan Perlindungan Investor dalam Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Konteks Indonesia". Ilmu Hukum Prima (IHP) 6 (2):200-210. https://doi.org/10.34012/jihp.v6i2.4225

Mardiansyah, Diki. 2024. "Iklim Investasi di Hulu Migas Tanah Air Kurang Menarik?". *Kontan.co.id*

Ministry of Business, Innovation & Employment. 2023. "Petroleum and Minerals Regulatory System". *mbie.govt.nz*.

Pawestri, Widhayani Dian, et.al. 2024. "Investment in Infrastructure: A Comparative Study of the Regulation of Online Single Submission in Indonesia, Canada, and New Zealand". *European Journal of Comparative Law and Governance 11* 1:129-163. https://doi.org/10.1163/22134514-bja10068.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Rahayu, Sang Ayu Putu. 2017. "Prinsip Hukum dalam Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi *Yuridika* 32 (2):336-54. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4774.

Rizki, Mochamad Januar. 2021. "Ragam Hambatan Penerapan OSS RBA di Daerah". *HukumOnline.*

Rizki, Mochamad Januar. 2022. "Urgensi Evaluasi Terhadap Implementasi UU Cipta Kerja dan Aturan Turunannya". *HukumOnline.*

Singh, Vir Uday dan Marko Lackovic. 2025. "Navigating cost pressures in Indonesia's upstream oil and gas industry". *The Jakarta Post.*

Setyadi, Didik Sasono dan Mailinda Eka Yuniza. 2021. "Perizinan Berusaha di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik". *Jurnal Ius Constituendum* 6 (2)

Saragih, Panglima Juli. 2024. "The Decline in Crude Oil Production, Surge in Prices, and the Burden of Crude Oil and Fuel Imports". *Info Singkat* 16 (9)

Savitri, Putri Indah. 2025. "Komisi XII dorong revisi UU Migas untuk kepastian hukum". *Antara Sultra*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

U.S Department of Labor. 2015. "RAGAGEP in Process Safety Management Enforcement". *osha.gov.*

WartaBPK. 2022. "Ketidakselarasan Peraturan Hambat Penerbitan Izin Berusaha OSS". *WartaBPK.*

PRIVASI SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL DI ERA DIGITAL: REKONSTRUKSI MODEL PENGAWASAN INTEGRATIF DALAM PENEGAKAN UU PDP NO. 27 TAHUN 2022 PADA SEKTOR *FINTECH MOBILE PAYMENT*

Zaffika Zufanka, Aulia Falerrina Achmad

Pendahuluan

Perkembangan pesat digitalisasi ekonomi di era modern telah mendorong transformasi layanan keuangan, khususnya di sektor perbankan, sebagai solusi efisien bagi masyarakat untuk bertransaksi tanpa keterbatasan fisik. Kemajuan teknologi ini juga merambah pemenuhan kebutuhan harian melalui inovasi layanan keuangan berbasis digital, yang dikenal sebagai *financial technology* (*fintech*). *Fintech* merupakan suatu bidang usaha yang berfokus pada pemanfaatan perangkat lunak dalam penyediaan layanan keuangan.[443]

Umumnya, perusahaan *fintech* merupakan perusahaan rintisan (*startup*) yang memperoleh pendanaan dengan tujuan untuk menghadirkan inovasi serta mendisrupsi sistem keuangan konvensional yang cenderung kurang mengandalkan teknologi digital.[444] Di Indonesia, perkembangan *fintech* menjadi sorotan berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, otoritas pengatur, serta lembaga-lembaga keuangan. Pada Januari 2025, Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa nilai pembayaran digital sudah mencapai 3,5 miliar transaksi atau tumbuh 35,3% (yoy) yang didukung oleh seluruh komponennya.[445] Fenomena ini menunjukkan betapa fintech telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern.

Sektor pembayaran atau mewakili porsi terbesar dari industri fintech di Indonesia, yaitu sekitar 42,22%. Tingginya transaksi fintech didorong oleh semakin meluasnya penggunaan Internet dan *smartphone* di tanah air. Hanya dengan perangkat *smartphone* yang terhubung ke internet, masyarakat sudah dapat melakukan berbagai transaksi melalui layanan *fintech*. Pengguna tinggal memasukkan data-data yang dipersyaratkan kemudian data-data tersebut akan diproses apakah dapat melanjutkan ke proses selanjutnya atau stop.

Namun, di balik efisiensi yang ditawarkan, muncul tantangan serius terkait perlindungan data pribadi pengguna. Privasi sebagai hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945 menjadi semakin rentan akibat meningkatnya kasus kebocoran data, penyalahgunaan informasi, serta lemahnya sistem pengawasan. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang

---

[443] Dwi Fidhayanti, 2020, *Pengawasan Bank Indonesia Atas Kerahasiaan dan Keamanan Data/Informasi Konsumen Financial Technology Pada Sektor Mobile Payment,* Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 1 No. 1. Hlm 19.
[444] *Ibid.*
[445] Mentari Puspadini, 2025, "Transaksi Bank Digital Tumbuh 40,1%, Didominasi Gen Z & Milenial", CNBC Indonesia, Transaksi Bank Digital Tumbuh 40,1%, Didominasi Gen Z & Milenial, diakses pada tanggal 16 April 2025.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan bahwa, kecuali diatur lain oleh perundang-undangan, penggunaan informasi elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus memperoleh persetujuan dari individu terkait. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai landasan hukum yang memperkuat perlindungan hak privasi, dengan mekanisme preventif dan represif yang lebih komprehensif, terutama pada sektor *mobile payment* yang sangat dinamis.[446]

Maraknya fenomena pelanggaran privasi di platform pembayaran digital menimbulkan keraguan masyarakat mengenai lembaga mana yang berwenang mengatur dan mengawasi industri fintech. Hal ini dibuktikan dalam kasus pencurian saldo pada aplikasi *e-wallet* DANA yang dialami oleh konsumen, di mana saldo hilang tanpa izin dan respons lambat dari pihak DANA dalam menangani keluhan tersebut.[447] Selama ini, persepsi umum masyarakat mengarah pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam hal tersebut.[448] Padahal kewenangan pengaturan dan pengawasan fintech juga melibatkan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter yang menetapkan regulasi di bidang sistem pembayaran dan teknologi finansial.[449]

Evaluasi terhadap pengawasan Bank Indonesia (BI) menunjukkan adanya dualisme kewenangan antara BI dan OJK dalam mengatur industri *fintec*h berpotensi menimbulkan tumpang tindih regulasi. Kedua, sanksi administratif yang diterapkan saat ini dianggap belum cukup efektif untuk mencegah pelanggaran data dalam skala besar. Ketiga, implementasi mekanisme audit teknologi informasi berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 UU PDP juga belum optimal sehingga pengawasan terhadap *fintech mobile payment* masih menghadapi berbagai tantangan signifikan.

Paradoks antara inovasi *fintech* yang mendorong kemudahan dan efisiensi transaksi digital dengan risiko serius terhadap hak privasi konstitusional menjadi latar belakang penting penelitian ini. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan rekonstruksi model pengawasan yang integratif dan adaptif. Penelitian ini mengusulkan SINERGI (Sistem Integrasi Pengawasan *Real-Time Fintech* Terintegrasi), sebuah ekosistem kolaboratif yang menghubungkan BI, OJK, dan penyedia *fintech* untuk memantau potensi risiko pelanggaran data secara lebih preventif dan responsif.

---

[446] Rohmatun Nafiah & Ahmad Faih, 2019, *Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syaria dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, Vol. 6 No.2, hlm 168.
[447] Khoirunnisa, 2024, *Perlindungan terhadap Pengguna E-Wallet Atas Hilangnya Saldo Pada Aplikasi Dana Dalam Sistem Pembayaran Digital*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
[448] Rosmida, 2021, *FINTECH: Pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perlu Dimaksimalkan*, Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT), Politeknik Negeri Malang, hlm 114-115.
[449] *Ibid.*

Privasi sebagai Hak Konstitusional dalam Kerangka UU PDP No. 27 Tahun 2022

Privasi merupakan manifestasi esensial dari martabat manusia yang mendapatkan perlindungan konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Konstitusi Indonesia secara eksplisit memberikan perlindungan terhadap hak privasi melalui Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".[450] Hak tersebut tidak hanya menegaskan kebebasan individu untuk mengendalikan kehidupan pribadinya, tetapi juga menetapkan batasan terhadap campur tangan yang tidak sah, terutama dalam konteks era digital di mana teknologi informasi telah merambah ke segala aspek kehidupan. Dengan semakin meluasnya penggunaan internet dan smartphone, transaksi digital—khususnya di sektor *fintech mobile payment*—menjadi semakin intensif sehingga menuntut jaminan perlindungan data pribadi yang sejalan dengan hak konstitusional tersebut.

Secara konseptual, privasi dalam konteks hukum terdiri dari tiga elemen utama: anonimitas, kesendirian, dan kerahasiaan.[451] Anonimitas menyediakan perlindungan agar identitas seseorang tidak secara otomatis terekspos dalam interaksi digital sehingga mencegah potensi diskriminasi dan penyalahgunaan data. Kesendirian menekankan hak individu untuk menikmati ruang pribadi tanpa adanya intervensi atau pengawasan eksternal secara tidak sah. Sementara itu, kerahasiaan menuntut kontrol penuh atas informasi pribadi, yang berarti setiap pengumpulan, penyimpanan, dan pengungkapan data harus dilakukan atas dasar persetujuan eksplisit dari pemilik data. Kombinasi ketiga elemen ini menciptakan kerangka hukum yang menjaga integritas dan keamanan privasi dalam era digital yang berkembang pesat.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut semakin diperkuat dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP dirancang sebagai payung hukum lintas sektoral yang mengatur setiap aspek pengelolaan data pribadi, mulai dari pengumpulan hingga pengolahan dan pengungkapannya. Dalam undang-undang ini, hak-hak dasar pemilik data tercermin dalam ketentuan bahwa setiap individu berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai jaminan keamanan data, hak akses, hak pembaruan, serta hak untuk menghapus data pribadi atau membatasi pemrosesannya apabila dianggap tidak sesuai. Di samping itu, Pasal 65 ayat (2) UU PDP secara tegas melarang pengungkapan data pribadi tanpa persetujuan yang sah,[452] sehingga setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat

[450] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).
[451] Sonny Zulkifuda, *PDP dan Kebebasan Sipil*, 8 Juli 2020, diakses 16 April 2025, https://sonnyzulhuda.com/wp-content/uploads/2020/07/pdp-dan-kebebasan-sipil-08072020.pdf.
[452] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

dikenakan sanksi administratif dan pidana. Dengan demikian, UU PDP tidak hanya memberikan landasan normatif, tetapi juga menyusun mekanisme penegakan hukum yang konkret untuk melindungi privasi sebagai hak konstitusional.

Fenomena transformasi digital yang pesat mendorong terjadinya revolusi dalam dunia keuangan, khususnya melalui *fintech mobile payment*. Pada sektor ini, data pribadi dikumpulkan dan diproses dalam jumlah besar untuk mendukung berbagai transaksi keuangan yang cepat dan efisien. Namun, intensitas penggunaan data tersebut menimbulkan risiko potensial terhadap pelanggaran privasi apabila tidak dikelola secara tepat. Penyedia layanan *fintech* dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara inovasi dalam memberikan layanan keuangan digital yang mudah diakses dengan kewajiban melindungi data pribadi pengguna. Di sinilah mekanisme persetujuan atas pengolahan data yang telah diatur dalam UU PDP dan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU ITE memberikan pijakan hukum yang kuat guna memastikan bahwa setiap proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah.[453]

Meski begitu, penerapan UU PDP dalam konteks *fintech mobile payment* masih menghadapi sejumlah kendala dalam implementasinya. Di lapangan, terdapat permasalahan struktural seperti dualisme kewenangan pengawasan antara Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang kerap menimbulkan tumpang tindih peran dalam mengawasi pengelolaan data pribadi. Selain itu, keterbatasan sanksi administratif atas pelanggaran data berskala besar sering kali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga menimbulkan keraguan atas efektivitas perlindungan hak privasi. Penerapan mekanisme audit berbasis risiko yang diamanatkan dalam UU PDP belum sepenuhnya optimal sehingga diperlukan rekonstruksi model pengawasan yang lebih integratif dan kolaboratif antara berbagai lembaga terkait. Upaya seperti pengembangan sistem pengawasan *real-time* yang menghubungkan BI, OJK, dan penyedia *fintech*—yang dikenal dengan konsep SINERGI—diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan UU PDP dan menjaga kestabilan sistem pembayaran elektronik secara menyeluruh.

Lebih jauh lagi, penguatan model pengawasan integratif perlu dilakukan agar regulasi dan mekanisme penegakan hukum dapat mengikuti dinamika perkembangan teknologi. Sinergi antara lembaga pengawas yang berbeda merupakan elemen krusial untuk mengatasi tantangan lintas sektoral yang muncul dalam pengelolaan data pribadi. Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang audit keamanan siber menjadi keharusan agar setiap ancaman

[453] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

terhadap privasi dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara preventif maupun korektif.[454] Dengan demikian, integrasi antara prinsip hak konstitusional atas privasi dengan penerapan UU PDP akan menghasilkan ekosistem digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga aman dan berkeadilan sehingga perlindungan terhadap martabat dan kebebasan individu tetap terjaga dalam era *fintech mobile payment*.

Efektivitas Pengawasan Bank Indonesia dalam Perlindungan Data *Fintech*

Bank Indonesia (BI) memiliki peran strategis sebagai otoritas pengawas sistem pembayaran di Indonesia, termasuk sektor *fintech* payment. Peran ini semakin krusial dengan pertumbuhan exponensial transaksi pembayaran digital yang mencapai Rp 51,8 triliun pada 2022, meningkat 21,92% dibandingkan tahun sebelumnya.[455] Tingginya volume transaksi digital menciptakan tantangan tersendiri dalam perlindungan data pribadi pengguna.

Kewenangan pengawasan BI terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran, termasuk fintech payment, bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Pasal 8 huruf c undang-undang tersebut memberikan mandat kepada BI untuk "mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran."[456] Mandat ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang memberikan kewenangan pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran kepada BI untuk menciptakan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal.[457]

Dalam implementasinya, BI telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait perlindungan data dalam ekosistem *fintech payment*. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran menegaskan kewajiban penyelenggara jasa pembayaran untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen, termasuk di dalamnya keamanan dan kerahasiaan data.[458] Lebih spesifik, Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 mengatur secara teknis standar keamanan data dalam transaksi digital, termasuk implementasi enkripsi *end-to-end* dan autentikasi multi-faktor.[459]

---

[454] W. Amritasari & A. Winarno, "Analisis Yuridis Terhadap Larangan Pengungkapan Data Pribadi," *Semantic Scholar*, diakses 16 April 2025, https://www.semanticscholar.org/paper/Analisis-Yuridis-Terhadap-Larangan-Pengungkapan-27-Amritasari-Winarno/aab9c595d02c5824fe7a8a7170411ffd18379d9ese.
[455] Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2022: Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2023), hlm. 78.
[456] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Pasal 8 huruf c.
[457] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 42 ayat (1).
[458] Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, Pasal 42 ayat (2).
[459] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran, Bab IV tentang Keamanan.

Meskipun kerangka regulasi telah dikembangkan, efektivitas pengawasan BI dalam perlindungan data pada sektor *fintech* masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, dualisme kewenangan pengawasan antara BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menciptakan *grey area* dalam penanganan pelanggaran data. Banyak penyelenggara *fintech payment* juga menawarkan layanan pinjaman digital yang berada di bawah pengawasan OJK sehingga timbul pertanyaan tentang siapa yang berwenang ketika terjadi kebocoran data yang berdampak pada kedua aspek layanan tersebut.

Kedua, keterbatasan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia di BI untuk melakukan pengawasan komprehensif terhadap keamanan siber dan perlindungan data *fintech*. Sebuah studi oleh Lembaga Kajian Strategis Perbankan Indonesia (2022) mengungkapkan bahwa rasio tenaga ahli keamanan siber di BI dibandingkan dengan jumlah entitas *fintech* yang diawasi masih jauh dari ideal (1:87).[460] Keterbatasan ini menyebabkan audit keamanan siber yang dilakukan cenderung bersifat formalitas dan tidak mendalam.

Ketiga, pendekatan pengawasan yang masih bersifat reaktif dan bukan proaktif. Pada Agustus 2022, sekitar 26 juta data pelanggan IndiHome diduga bocor dan diperdagangkan di Breach Forums oleh Bjorka. Informasi yang terekspos mencakup histori pencarian, kata kunci, serta data pengguna seperti email, nama, jenis kelamin, dan NIK. IndiHome bersama Telkom menyatakan bahwa insiden itu masih dalam tahap penelusuran, namun hingga kini belum ada keterangan rinci mengenai sumber kebocoran. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan saat ini belum memadai untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran data secara dini.[461]

Keempat, mekanisme pelaporan insiden keamanan data yang tidak terintegrasi dan transparansi yang rendah. Tidak ada kejelasan tentang protokol pelaporan pelanggaran data antara penyelenggara *fintech* dan BI, serta tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan insiden keamanan data kepada publik dalam jangka waktu tertentu.[462] Hal ini menyebabkan lambatnya respons terhadap pelanggaran data dan rendahnya akuntabilitas penyelenggara *fintech*.

Lahirnya UU PDP No. 27 Tahun 2022 membawa dimensi baru dalam pengawasan perlindungan data pribadi di sektor *fintech payment*. Pasal 4 UU PDP menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan Data Pribadi" dan penyelenggara sistem elektronik wajib

---

[460] Lembaga Kajian Strategis Perbankan Indonesia, *Analisis Kapasitas Pengawasan Otoritas terhadap Keamanan Siber Fintech di Indonesia*, (Jakarta: LKSPI, 2022), hlm. 56.
[461] CNN Indonesia, "10 Kasus Kebocoran Data 2022: Bjorka Dominan, Ramai-ramai Bantah," CNNIndonesia.com, 30 Desember 2022, diakses 17 April 2025, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221230125430-192-894094/10-kasus-kebocoran-data-2022-bjorka-dominan-ramai-ramai-bantah.
[462] Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), *Kajian Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi dalam Ekosistem Fintech di Indonesia*, (Jakarta: ELSAM, 2023), hlm. 87.

memperoleh persetujuan dari pemilik data sebelum memproses data mereka.[463] Lebih lanjut, Pasal 20 mengamanatkan audit keamanan sistem elektronik berbasis risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi.

Implementasi UU PDP menghadapkan BI pada tuntutan untuk meningkatkan standar pengawasan perlindungan data. Pasal 53 UU PDP menyebutkan bahwa dalam hal pengawasan dilakukan oleh lembaga pengawas sektoral (dalam hal ini BI untuk sektor pembayaran), maka pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor tersebut. Ini memberi BI kewenangan penuh sekaligus tanggung jawab untuk mengawasi implementasi prinsip perlindungan data pribadi di sektor *fintech payment*.

Namun, studi evaluasi implementasi awal UU PDP pada sektor *fintech payment* menunjukkan beberapa kelemahan dalam pengawasan BI. Penelitian Djafar dan Adiwiyoto (2023) mengidentifikasi tiga gap utama: (1) ketiadaan standar audit keamanan siber yang komprehensif dan tervalidasi secara internasional; (2) minimnya transparansi hasil audit keamanan data dan tindak lanjutnya; dan (3) lemahnya mekanisme pemulihan dan kompensasi bagi korban pelanggaran data.[464]

BI juga menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai regulator umum pelaksanaan UU PDP. Pasal 58 UU PDP mengamanatkan dibentuknya Lembaga Pelaksana Perlindungan Data Pribadi yang akan berkoordinasi dengan BI dalam pengawasan sektor *fintech payment*. Namun, hingga April 2023, lembaga ini belum terbentuk, menciptakan ketidakpastian dalam mekanisme koordinasi pengawasan.[465]

Meski demikian, terdapat beberapa inisiatif positif yang telah dikembangkan BI dalam merespons tuntutan UU PDP. Financial Technology Office (FTO) yang dibentuk BI pada 2021 telah mengembangkan Financial Technology Security Operations Center (FTSOC) yang memungkinkan pemantauan *real-time* terhadap potensi ancaman keamanan siber pada ekosistem *fintech payment*.[466] BI juga telah memperkuat kolaborasi dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk meningkatkan kapasitas deteksi dan respons terhadap ancaman siber pada infrastruktur sistem pembayaran nasional.[467]

---

[463] *Ibid.*
[464] Wahyudi Djafar dan Ahmad Adiwiyoto, "Evaluasi Implementasi UU PDP dalam Ekosistem Fintech Payment: Studi Kasus Lima Penyelenggara Dompet Digital Terbesar di Indonesia", *Jurnal Hukum Teknologi*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 219-243.
[465] Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Penyusunan Struktur Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi Masih dalam Proses", Siaran Pers No. 87/HM/KOMINFO/04/2023, 4 April 2023.
[466] Bank Indonesia, *Laporan Tahunan Financial Technology Office 2022*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2023), hlm. 23.
[467] Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Penguatan Keamanan Siber Sistem Pembayaran Nasional, ditandatangani pada 22 Maret 2022.

BI juga telah menerapkan pendekatan r*egulatory sandbox* dalam mengawasi inovasi *fintech*, termasuk aspek perlindungan data pribadi. Melalui mekanisme ini, BI dapat menguji kepatuhan penyelenggara *fintech* terhadap standar keamanan data sebelum mereka beroperasi secara penuh di pasar. Namun, kritik terhadap pendekatan ini adalah prosesnya yang memakan waktu lama (rata-rata 12 bulan) dan cakupannya yang terbatas pada penyelenggara baru, sementara penyelenggara yang sudah beroperasi tidak melalui pengujian yang sama ketatnya.[468]

Analisis efektivitas pengawasan BI juga perlu mempertimbangkan perspektif komparatif dengan otoritas pengawas di negara lain. Singapura, melalui Monetary Authority of Singapore (MAS), telah mengembangkan *Technology Risk Management Guidelines* yang sangat komprehensif dengan standar audit keamanan data yang ketat dan transparan.[469] Sementara itu, Reserve Bank of India (RBI) mengimplementasikan sistem pemantauan keamanan data *real-time* yang terhubung langsung dengan sistem internal penyelenggara *fintech payment*.[470] Kedua model ini menawarkan pembelajaran berharga bagi pengembangan sistem pengawasan BI.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun BI telah membangun kerangka regulasi dan kelembagaan untuk mengawasi perlindungan data di sektor *fintech payment,* efektivitas pengawasan masih terkendala oleh beberapa faktor struktural dan operasional. Lahirnya UU PDP memberikan momentum strategis bagi BI untuk mereformasi sistem pengawasannya, namun implementasi efektif membutuhkan pendekatan yang lebih integratif, proaktif, dan berbasis teknologi.

Rekonstruksi Model Pengawasan Integratif: Proposal SINERGI

Dualisme kewenangan antara Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan *fintech*, khususnya sektor *mobile payment* yang tercermin dalam regulasi *e-money*, menimbulkan kompleksitas regulasi. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK berwenang mengawasi e-money yang diterbitkan oleh bank dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), sementara BI bertanggung jawab atas izin penerbitan dan pengawasan e-money yang dikeluarkan oleh lembaga non-jasa keuangan seperti perusahaan telekomunikasi. Hal ini menciptakan fragmentasi pengawasan, di mana BI fokus pada aspek macroprudential (stabilitas sistem pembayaran), sedangkan OJK mengawasi kepatuhan *microprudential* (kesehatan individu lembaga).[471] Misalnya, PBI No. 20/6/PBI/2018 memberi BI kewenangan mengatur *e-money*,

[468] Satjipto Wibowo, "Efektivitas Regulatory Sandbox dalam Pengawasan Fintech di Indonesia", *Indonesian Journal of Law and Digital Technology*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 35-52.
[469] Monetary Authority of Singapore, *Technology Risk Management Guidelines*, Version 3.0, January 2021.
[470] Reserve Bank of India, *Guidelines on Regulation of Payment Aggregators and Payment Gateways*, Maret 2022.
[471] Made Cinthya Puspita Shara, 2021, E-Money dalam Koordinasi Pengawasan antara Bank Indonesia dan OJK, DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, hlm 45-61.

tetapi POJK No. 41/POJK.03/2017 menetapkan OJK sebagai pengawas operasional bank penerbit.[472]

Namun, koordinasi antara BI dan OJK dalam pengawasan *e-money* juga menghadapi tantangan akibat tumpang tindih kewenangan. Contohnya, BI berwenang memeriksa *systemically important banks* terkait risiko sistemik (Pasal 40 UU OJK), sementara OJK mengawasi kepatuhan regulasi. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya harmonisasi regulasi melalui Peraturan OJK khusus tentang *e-money* dan penghapusan istilah ambigu seperti "Lembaga Selain Bank" (LSB) yang berpotensi menimbulkan multitafsir. Tanpa integrasi kebijakan, dualisme ini dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan meningkatkan risiko *regulatory gap* di sektor fintech yang terus berkembang pesat.

Dalam konteks *fintech mobile payment,* tantangan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya efektivitas sanksi administratif yang diatur dalam UU PDP No. 27 Tahun 2022 untuk menangani kompleksitas pelanggaran data pribadi, seperti penyalahgunaan data transaksi atau pembocoran informasi sensitif. Sanksi seperti denda atau peringatan seringkali tidak sebanding dengan kerugian yang dialami nasabah sehingga mengurangi daya preventif regulasi.[473] Di sisi lain, kewajiban audit TI berbasis risiko—yang seharusnya menjadi tulang punggung pengawasan—masih terbentur pada kurangnya harmonisasi standar teknis dan ketidaksiapan infrastruktur digital. Implementasi audit yang lemah berpotensi meninggalkan celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab.[474]

Oleh karena itu, rekonstruksi model pengawasan integratif menjadi sebuah urgensi yang tidak dapat diabaikan. Model ini harus mencakup mekanisme sanksi yang lebih progresif seperti sanksi pidana korporasi, serta pedoman audit spesifik yang adaptif terhadap dinamika risiko di sektor *fintech payment*. Mendesaknya integrasi pengawasan antar lembaga pengawas fintech, khususnya antara BI dan OJK, didasari oleh karakteristik industri *fintech* yang dinamis dan lintas sektor. Dengan semakin kompleksnya layanan dan model bisnis fintech, potensi risiko terhadap keamanan data dan stabilitas sistem pembayaran juga meningkat. Pengawasan yang terfragmentasi dan berbasis silo berpotensi menimbulkan celah regulasi dan ketidakjelasan tanggung jawab sehingga respons terhadap pelanggaran menjadi lambat dan kurang efektif.[475]

Untuk itu, sistem pemantauan *real-time* menjadi krusial guna mendeteksi dan merespons pelanggaran data secara cepat. Dengan memantau transaksi dan aktivitas *fintech payment* secara

---

[472] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank, POJK No. 41/POJK.03/2017, LN No. 147 Tahun 2017, TLN No. 6090.
[473] Fauzi Rifa & Maslihati Nur Hidayat, 2024, Kebijakan Penal dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending di Indonesia, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 13 No. 2, hlm 463.
[474] *Ibid.*
[475] Ikmal Fata, et al, 2024, Dualisme Kewenangan dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia, Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, Vol. 11, No. 2, hlm 237-248.

berkelanjutan, potensi risiko dapat diidentifikasi sejak dini dan tindakan pencegahan dapat diambil sebelum berdampak luas. Dalam konteks ini, pembagian kewenangan berbasis risiko juga menjadi faktor utama dalam rekonstruksi model pengawasan, di mana BI dan OJK dapat fokus pada aspek-aspek spesifik sesuai dengan kompetensi dan mandat masing-masing sehingga pengawasan menjadi lebih fokus, efisien, dan efektif.

Sebagai jawaban terhadap tantangan tersebut, SINERGI (Sistem Integrasi Pengawasan Real-Time Fintech Terintegrasi) hadir sebagai ekosistem pengawasan terpadu yang dirancang untuk mengatasi dualisme kewenangan antara BI dan OJK dalam pengawasan sektor *fintech mobile payment*. Sistem ini tidak hanya menjadi solusi atas meningkatnya kompleksitas transaksi digital, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional atas privasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945.[476] SINERGI mengintegrasikan kapabilitas pengawasan dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan mekanisme perlindungan data pribadi yang lebih efektif sesuai dengan mandat UU PDP No. 27 Tahun 2022.

Sebagai ekosistem pengawasan terpadu, SINERGI menghubungkan tiga entitas utama—BI, OJK, dan penyedia layanan *fintech*—dalam satu platform teknologi terintegrasi. Platform ini memungkinkan pemantauan transaksi secara real-time, analisis risiko berbasis kecerdasan buatan, dan respons cepat terhadap potensi pelanggaran data. Arsitektur sistem dirancang dengan pendekatan berlapis (*layered approach*) yang memungkinkan pertukaran informasi secara aman dan terstruktur antar lembaga pengawas, sekaligus menjaga kerahasiaan data sensitif nasabah.[477]

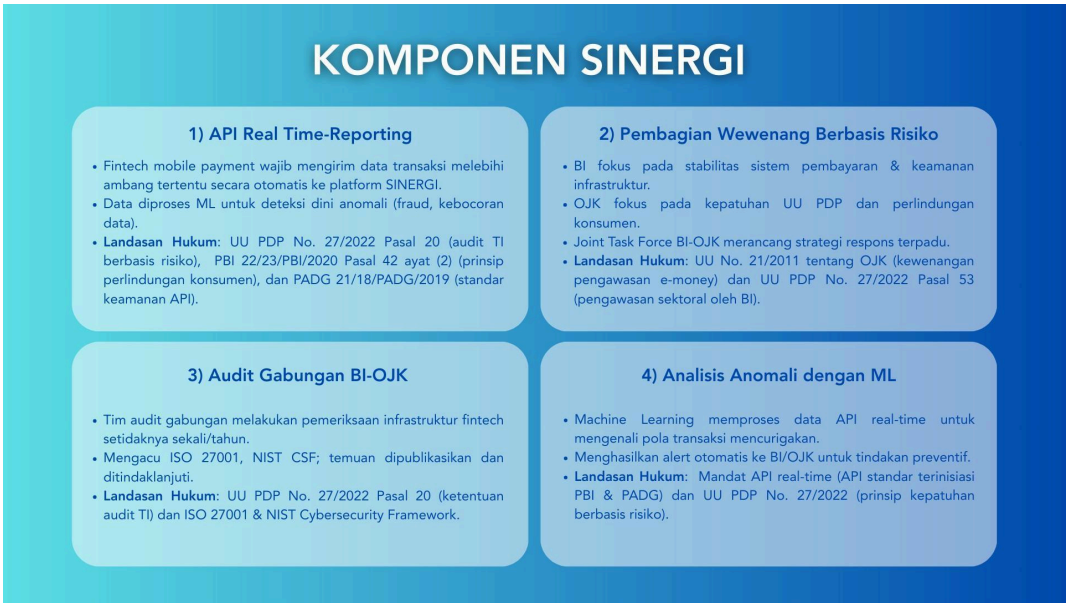
Komponen utama dari SINERGI dibagi menjadi tiga. Pertama, sistem ini memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data transaksi *fintech* secara real-time melalui Application Programming Interface (API) yang terstandarisasi. Setiap penyedia *fintech mobile payment* diwajibkan mengimplementasikan API yang mendukung pelaporan otomatis atas transaksi yang mencapai ambang batas tertentu atau menunjukkan pola mencurigakan. Sistem ini juga didukung oleh algoritma *machine learning* yang mampu mengidentifikasi anomali transaksi serta potensi pelanggaran keamanan data sehingga deteksi dini terhadap risiko kebocoran data pribadi dapat dilakukan secara efektif.[478]

Selanjutnya, SINERGI mengimplementasikan model pembagian kewenangan berbasis risiko (*risk-based authority allocation*) untuk memperjelas peran BI dan OJK dalam pengawasan

[476] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G.
[477] Otoritas Jasa Keuangan, 2024, "Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Aset Kripto 2024-2028", https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Peta-Jalan-Pengembangan-dan-Penguatan-Inovasi-Teknologi-Sektor-Keuangan%2C-Aset-Keuangan-Digital-dan-Aset-Kripto-2024-2028.aspx, diakses pada tanggal 16 April 2025.
[478] Bank Indonesia, "Kebijakan Sistem Pembayaran Indonesia: Blueprint 2025," https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/blueprint-2025/default.aspx, diakses pada tanggal 16 April 2025.

fintech. BI berfokus pada aspek keamanan sistem pembayaran, stabilitas moneter, dan infrastruktur teknologi, sementara OJK berkonsentrasi pada perlindungan konsumen, praktik bisnis yang adil, dan kepatuhan terhadap UU PDP. Pembagian ini diperkuat melalui mekanisme koordinasi formal seperti *Joint Task Force* BI-OJK yang secara rutin melakukan evaluasi risiko lintas sektor serta merancang strategi respons terpadu terhadap potensi ancaman siber.[479]

Komponen berikutnya mencakup pembentukan tim audit gabungan BI-OJK dengan kompetensi berskala internasional dalam bidang keamanan siber dan perlindungan data. Tim ini akan melakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur teknologi penyedia *fintech*, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 20 UU PDP terkait audit TI berbasis risiko. Proses audit akan menggunakan metodologi yang mengacu pada standar global seperti ISO 27001, NIST Cybersecurity Framework, dan praktik terbaik lainnya. Temuan dari audit ini menjadi dasar untuk perbaikan sistem serta penerapan sanksi bila ditemukan pelanggaran.[480]



Gambar 1. Komponen Utama SINERGI

Dengan implementasi SINERGI, diharapkan pengawasan terhadap sektor *fintech* mengalami peningkatan efektivitas secara signifikan. Integrasi data transaksi secara real-time menjadi pilar utama, di mana setiap penyedia *fintech* akan terhubung melalui API yang distandardisasi.[481] Selain pengumpulan data, API ini juga memfasilitasi pertukaran informasi yang aman dan terstruktur antara BI, OJK, dan entitas *fintech*, selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola

[479] *Ibid.*
[480] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20.
[481] Muthia Sakti, et al, 2024, Urgensi Standardisasi Antarmuka Pemrograman Aplikasi Terbuka dalam Implementasi Perbankan Terbuka Terhadap Perlindungan Nasabah, Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Vol. 19, No. 1, hlm 34.

yang baik.[482]

Lebih jauh, sistem ini juga akan memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi potensi risiko secara dini. Dengan memanfaatkan machine learning, pola transaksi dan aktivitas pengguna dianalisis untuk mendeteksi anomali yang dapat mengindikasikan penipuan atau pelanggaran keamanan data. Pembagian kewenangan yang jelas antara BI dan OJK serta koordinasi yang kuat melalui *Joint Task Force* akan menghindari celah pengawasan. BI dapat memfokuskan diri pada stabilitas sistem pembayaran dan infrastruktur teknologi, sementara OJK menangani perlindungan konsumen serta kepatuhan terhadap regulasi data. Hal ini secara keseluruhan akan meningkatkan perlindungan data pribadi serta kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital.

SINERGI juga berperan penting dalam memperkuat stabilitas sistem pembayaran elektronik nasional. Dengan kemampuannya memantau transaksi secara *real-time* dan mengidentifikasi risiko sistemik sejak dini, BI dan OJK dapat melakukan tindakan preventif guna mencegah gangguan atau krisis dalam sistem pembayaran. Koordinasi yang lebih baik antar lembaga pengawas memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap ancaman siber, serta meminimalkan dampak negatif terhadap sistem keuangan. Kehadiran SINERGI sebagai sistem pengawasan terpadu diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan *fintech* melalui jaminan perlindungan data yang kuat dan pengawasan yang lebih responsif.

Kesimpulan dan Saran

Perkembangan pesat layanan keuangan berbasis teknologi digital, khususnya pembayaran melalui ponsel, telah secara fundamental mengubah cara masyarakat Indonesia melakukan transaksi. Di balik kemudahan dan kecepatan tersebut, risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pengguna kian meningkat, padahal hak atas perlindungan data pribadi telah dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum yang komprehensif—mengatur prinsip pengelolaan data, hak subjek data, serta kewajiban lembaga pengendali dan prosesor—namun penerapannya masih menghadapi hambatan serius. Kewenangan pengawasan yang terbagi antara Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator industri keuangan menyebabkan tumpang tindih aturan, sementara sanksi administratif yang ada belum cukup memberi efek jera dan mekanisme audit berbasis risiko belum diimplementasikan secara optimal. Kondisi ini

[482] Pikahulan, 2020, Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 1, hlm 41-51.

menegaskan perlunya rekonstruksi model pengawasan yang mengintegrasikan pemantauan transaksi secara *real-time* melalui antarmuka pemrograman aplikasi terstandarisasi, analisis kecerdasan buatan untuk deteksi dini anomali, serta koordinasi yang jelas antara semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, sistem pengawasan terpadu yang responsif dan adaptif diharapkan mampu memperkuat perlindungan data pribadi, meningkatkan akuntabilitas lembaga pengawas, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap ekosistem pembayaran elektronik nasional.

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, diperlukan serangkaian langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perlindungan data pribadi dalam ekosistem *fintech* mobile payment. Pertama, harmonisasi regulasi melalui penerbitan POJK khusus e-money dan penyusunan MoU formal antara BI, OJK, dan Kominfo akan memastikan pembagian kewenangan berbasis risiko—BI fokus pada stabilitas sistem dan infrastruktur, sementara OJK mengawasi kepatuhan UU PDP dan perlindungan konsumen—sehingga tumpang tindih regulasi dapat diminimalkan dan respons terhadap insiden data menjadi lebih cepat. Kedua, efektivitas sanksi perlu ditingkatkan dengan merevisi skema denda dalam UU PDP sesuai besaran kerugian dan volume data terdampak, menambahkan opsi sanksi pidana korporasi untuk pelanggaran berulang, serta memberi BI dan OJK wewenang untuk menghentikan sementara operasi *fintech* yang melanggar standar perlindungan data.

Ketiga, audit TI berbasis risiko harus diperkuat melalui penyusunan standar nasional yang mengadopsi ISO 27001 dan NIST, diikuti kewajiban audit gabungan BI–OJK minimal sekali setahun serta publikasi ringkasan temuan dan tindak lanjutnya dalam laporan terbuka. Keempat, perluasan akses ke FTSOC BI dengan API terstandarisasi dan modul *machine learning* akan memperkuat infrastruktur pemantauan *real-time* untuk mendeteksi anomali transaksi sebelum eskalasi insiden. Kelima, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi keamanan siber bekerjasama dengan BSSN serta program rotasi pegawai BI–OJK ke industri fintech akan menumbuhkan budaya pengawasan yang adaptif.

Terakhir, transparansi dan pemberdayaan konsumen harus diutamakan dengan kewajiban pelaporan insiden kebocoran data dalam 72 jam, pembuatan portal publik "Privacy Score" untuk memantau kepatuhan fintech, dan kampanye edukasi nasional tentang hak subjek data agar masyarakat semakin sadar pentingnya privasi digital. Dengan langkah-langkah ini, model SINERGI diharapkan mampu memperkuat perlindungan konstitusional atas privasi sekaligus menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem pembayaran elektronik nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Amritasari, W., and W. Winarno. 2024. "Analisis Yuridis Terhadap Larangan Pengungkapan Data Pribadi." *Semantic Scholar*, (September). Analisis Yuridis Terhadap Larangan Pengungkapan Data Keuangan Pribadi Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi | Semantic Scholar.

Bank Indonesia. 2023. "Laporan Tahunan Financial Technology Office 2022." Jakarta: Bank Indonesia, hlm 23.

Bank Indonesia. 2023. "Laporan Perekonomian Indonesia 2022: Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi." Jakarta: Bank Indonesia, (Januari). Laporan Perekonomian Indonesia 2022.

Bank Indonesia. 2024. "Kebijakan Sistem Pembayaran Indonesia: Blueprint 2025." Jakarta: Bank Indonesia. Fungsi Utama Sistem Pembayaran BI Blue Print 2025 .

Bank Indonesia. 2020. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020.

CNN Indonesia. 2022. "10 Kasus Kebocoran Data 2022: Bjorka Dominan, Ramai-ramai Bantah." *CNN Indonesia*, Desember 30 2022. Diakses pada tanggal 16 April 2025, from 10 Kasus Kebocoran Data 2022: Bjorka Dominan, Ramai-ramai Bantah.

Djafar, Wahyudi, and Ahmad Adiwiyoto. 2023. "Evaluasi Implementasi UU PDP dalam Ekosistem Fintech Payment: Studi Kasus Lima Penyelenggara Dompet Digital Terbesar di Indonesia." *Jurnal Hukum Teknologi* Vol. 8 (No. 2): hlm 219-243.

Fata, Ikmal, *et al.* 2024. "Dualisme Kewenangan dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* Vol. 11 (No. 2): hlm 237-248. https://doi.org/10.32505/politica.v11i2.10926.

Fidhayanti, Dwi. 2020. "Pengawasan Bank Indonesia Atas Kerahasiaan dan Keamanan Data/Informasi Konsumen Financial Technology Pada Sektor Mobile Payment." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 1 (No. 1): hlm 19. https://doi.org/10.18860/j.v11i1.5829.

Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM). 2023. "Kajian Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi dalam Ekosistem Fintech di Indonesia." Jakarta: ELSAM, hlm 87.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2023. "Penyusunan Struktur Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi Masih dalam Proses." Siaran Pers No. 87/HM/KOMINFO/04/2023.

Khoirunnisa. 2024. "Perlindungan terhadap Pengguna E-Wallet Atas Hilangnya Saldo Pada Aplikasi Dana Dalam Sistem Pembayaran Digital." *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. perlindungan terhadap pengguna e-wallet atas hilangnya saldo pada aplikasi dana dalam.

Lembaga Kajian Strategis Perbankan Indonesia. 2022. "Analisis Kapasitas Pengawasan Otoritas terhadap Keamanan Siber Fintech di Indonesia." Jakarta: LKSPI, hlm 56.

Monetary Authority of Singapore. 2021. "Technology Risk Management Guidelines." *Version 3.0*, (Januari).

Nafiah, Rohmatun, and Ahmad Faih. 2019. "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* Vol. 6 (No. 2): hlm 68. https://doi.org/10.19105/iqtishadia. v6i2.2479.

Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Badan Siber dan Sandi Negara. 2022. "Tentang Penguatan Keamanan Siber Sistem Pembayaran Nasional."

Otoritas Jasa Keuangan. 2024. "Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 2024-2028." Diakses pada tanggal 16 April 2025, from Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 2024-2028.

Pikahulan, M. 2020. "Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol. 1 (No. 1): hlm 41-51.

Puspadini, Mentari. 2025. "Transaksi Bank Digital Tumbuh 40,1%, Didominasi Gen Z & Milenial." *CNBC Indonesia*, Maret 14, 2025. Diakses pada tanggal 16 April 2025, from Transaksi Bank Digital Tumbuh 40,1%, Didominasi Gen Z & Milenial.

Puspita Shara, Made C. 2021. "E-Money dalam Koordinasi Pengawasan antara Bank Indonesia dan OJK." *DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 (No. 2): hlm 45-61. 10.30596/delegalata.v6i2.5075.

Reserve Bank of India. 2022. "Guidelines on Regulation of Payment Aggregators and Payment Gateways." (Maret).

ifa, Fauzi, and Maslihat N. Hidayat. 2024. "Kebijakan Penal dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending di Indonesia." *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 13 (No. 3): hlm 463. 10.37893/jbh.v13i2.964.

Rosmida. 2021. "FINTECH: Pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu dimaksimalkan." *Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT), Politeknik Negeri Malang*, hlm 114-115. FINTECH: Pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) perlu dimaksimalkan | Seminar Nasional Industri dan Teknologi.

Sakti, Muthia, *et al.* 2024. "Urgensi Standardisasi Antarmuka Pemrograman Aplikasi Terbuka dalam Implementasi Perbankan Terbuka Terhadap Perlindungan Nasabah." *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* Vol. 19 (No. 1): hlm 34. :10.33059/jhsk.v19i1.7471.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Wibowo, Satjipto. 2023. "Efektivitas Regulatory Sandbox dalam Pengawasan Fintech di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Digital Technology* Vol. 3 (No. 1): hlm 35-52.

Zulkifuda, Sonny. 2020. "PDP dan Kebebasan Sipil." PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN KEBEBASAN SIPIL.

ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



LEGAL ARTICLE

RUU TNI RESMI MENJADI UNDANG-UNDANG: APA SAJA PERUBAHANNYA?[483]

Sabilla Ghefira Az-Zahra[484]
ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**DPR RI**") secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut "**RUU TNI**") dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Kamis, 20 Maret 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta. Pengesahan ini menandai berakhirnya proses legislasi yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Tidak lama setelah disahkan DPR RI, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menandatangani RUU TNI pada akhir Maret 2025. Dengan demikian, RUU TNI telah resmi berlaku sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut "**UU TNI 2025**"), yang menjadi landasan hukum baru bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi institusi militer di Indonesia.

Meskipun demikian, proses pengesahan RUU TNI ini tidak berjalan tanpa hambatan. Sejak awal pembahasan RUU TNI, berbagai elemen masyarakat telah menyuarakan kekhawatiran dan penolakan terhadap sejumlah ketentuan dalam draf RUU TNI yang dinilai berpotensi memperluas peran serta keterlibatan militer dalam urusan sipil, serta mengancam prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi.[485] Aksi protes pun muncul di berbagai daerah, mulai dari unjuk rasa, petisi publik, hingga pernyataan sikap dari kelompok masyarakat sipil, yang menuntut agar DPR RI dan pemerintah menunda pengesahan RUU TNI serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pasal-pasal kontroversial yang dikhawatirkan membuka ruang bagi kembalinya dwifungsi TNI secara terselubung. Bahkan setelah RUU TNI disahkan, gelombang penolakan terus bergulir, menunjukkan bahwa agenda reformasi sektor keamanan dan pertahanan RUU TNI masih menjadi isu sensitif dan belum sepenuhnya tuntas dalam sistem demokrasi Indonesia.

Terlepas dari polemik yang terjadi di masyarakat, tulisan ini hanya akan membahas perubahan-perubahan dalam UU TNI 2025, yang di antaranya:

---

[483] Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk meringkas perubahan dalam Undang-Undang TNI terbaru sebagai media informasi dan diskusi bagi seluruh civitas Fakultas Hukum di Indonesia.
[484] Coordinator on Legal Research and Studies, Asian Law Students' Association *Local Chapter* Universitas Brawijaya, 2024/2025.
[485] Aliansi Jurnalis Independen, "UU TNI Ancaman Serius Masa Depan Demokrasi", AJI, 2025. https://aji.or.id/informasi/uu-tni-ancaman-serius-masa-depan-demokrasi.

1. Kedudukan TNI

Sebelumnya, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut "**UU TNI 2004**") berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, nama Departemen Pertahanan berubah menjadi Kementerian Pertahanan.[486] Oleh karena itu, dalam UU TNI 2025, kebijakan dan strategi pertahanan, termasuk dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis TNI, kini berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

Pasal 3 ayat (2) **UU TNI 2004**	**Pasal 3 ayat (2)** **UU TNI 2025**
Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.	Kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI, berada di dalam koordinasi **Kementerian Pertahanan.**

2. Perluasan Tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

UU TNI 2025 memperluas cakupan tugas TNI dalam OMSP sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b. Dalam perubahan ini, ditambahkan 2 (dua) jenis tugas baru yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 dan 16, yaitu:

a. Membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber; dan
b. Membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 UU TNI 2025, yang dimaksud dengan "membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber" adalah TNI berperan serta dalam upaya menanggulangi ancaman siber pada sektor pertahanan (*cyber defense*). Dengan penambahan tersebut, jumlah tugas dalam OMSP kini menjadi 16 (enam belas) jenis tugas.

[486] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "Sejarah", https://www.kemhan.go.id/sejarah.

Pasal 7 ayat (2) huruf b UU TNI 2004	Pasal 7 ayat (2) huruf b UU TNI 2025
...operasi militer selain perang, yaitu untuk: 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2. mengatasi pemberontakan bersenjata; 3. mengatasi aksi terorisme; 4. mengamankan wilayah perbatasan; 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 9. membantu tugas pemerintahan di daerah; 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang; 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;	...operasi militer selain perang, yaitu untuk: 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2. mengatasi pemberontakan bersenjata; 3. mengatasi aksi terorisme; 4. mengamankan wilayah perbatasan; 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 9. membantu tugas pemerintahan di daerah; 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang; 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;

12. membantu bencana menanggulangi alam, akibat pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan; 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.	12. membantu bencana menanggulangi alam, akibat pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan; 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan; **15. membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber; dan** **16. membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.**

3. Perluasan Penempatan Prajurit TNI Aktif dalam Jabatan Sipil pada Kementerian/Lembaga

Dalam Pasal 47 Undang-Undang TNI Tahun 2004, penempatan prajurit aktif hanya diperbolehkan di 9 (sembilan) kementerian/lembaga. Namun, melalui UU TNI Tahun 2025, jumlah tersebut diperluas menjadi 14 (empat belas) kementerian/lembaga, dengan penambahan 5 (lima) kementerian/lembaga sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI 2025, yaitu lembaga yang membidangi:

a. Pengelola Perbatasan;
b. Penanggulangan Bencana;
c. Penanggulangan Terorisme;
d. Keamanan Laut; dan
e. Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU TNI 2025, yang dimaksud dengan "jabatan pada Kejaksaan Republik Indonesia" adalah jabatan pada Kejaksaan Republik Indonesia di bidang pidana militer.

Pasal 47 UU TNI 2004	Pasal 47 UU TNI 2025
(1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. (3) Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen non departemen dimaksud. (4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan. (5) Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana	(1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, **pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia,** dan Mahkamah Agung. (2) Selain menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. (3) Prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian/lembaga serta tunduk pada ketentuan administrasi

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerja sama dengan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga. (4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan tertentu bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan organisasi kementerian dan lembaga. (5) Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panglima melalui koordinasi dengan pimpinan kementerian dan lembaga. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prajurit yang menduduki jabatan tertentu pada kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Naskah Akademik RUU TNI, perubahan kebijakan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan. Pertama, adanya peningkatan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di berbagai instansi pemerintah. Kedua, TNI dinilai memiliki potensi sumber daya manusia yang memadai, sementara beberapa kementerian/lembaga mengalami keterbatasan dalam hal tersebut. Penempatan prajurit aktif ini juga hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik akan keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh kementerian/lembaga terkait.

5. Penyesuaian Batas Usia Pensiun Prajurit TNI

Dalam UU TNI 2025, batas usia pensiun yang diatur dalam Pasal 53 prajurit TNI tidak lagi seragam, tetapi disesuaikan berdasarkan kepangkatan. Perubahan batas usia pensiun tersebut meliputi:

a. Bintara dan Tamtama : 55 (lima puluh lima) tahun;

b. Perwira sampai dengan Kolonel : 58 (lima puluh delapan) tahun;
c. Perwira Tinggi Bintang 1 : 60 (enam puluh) tahun;
d. Perwira Tinggi Bintang 2 : 61 (enam puluh satu) tahun;
e. Perwira Tinggi Bintang 3 : 62 (enam puluh dua) tahun; dan
f. Perwira Tinggi Bintang 4 : 63 (enam puluh tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, masing-masing 1 (satu) tahun, dengan Keputusan Presiden.

Selain itu, dalam UU TNI 2025, prajurit yang menduduki jabatan fungsional dapat melaksanakan masa dinas keprajuritan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perwira yang telah pensiun juga dimungkinkan untuk direkrut kembali sebagai komponen cadangan dalam rangka mobilisasi nasional, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ketentuan mengenai masa dinas keprajuritan dan mekanisme perekrutan perwira yang telah memasuki usia pensiun sebagai perwira komponen cadangan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Pasal 53 **UU TNI 2004**	**Pasal 53** **UU TNI 2025**
Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama.	(1) Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai dengan batas usia pensiun. (2) Batas usia pensiun Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: **a. bintara dan tamtama paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;** **b. perwira sampai dengan pangkat kolonel paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;**

	c. perwira tinggi bintang 1 (satu) paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; **d. perwira tinggi bintang 2 (dua) paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun; dan** **e. perwira tinggi bintang 3 (tiga) paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun.** (3) Khusus bagi **prajurit yang menduduki jabatan fungsional dapat melaksanakan masa dinas keprajuritan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.** (4) Khusus untuk **perwira tinggi bintang 4 (empat), batas usia pensiun paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden**. (5) Ketentuan mengenai **perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu 1 (satu) kali perpanjangan untuk 1 (satu) tahun.** (6) Khusus bagi **perwira yang telah memasuki usia pensiun dan memenuhi persyaratan dapat direkrut sebagai perwira**

	komponen cadangan dalam rangka mobilisasi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai **masa dinas keprajuritan dan perekrutan perwira yang telah memasuki usia pensiun untuk menjadi perwira komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

Berdasarkan Naskah Akademik RUU TNI, perubahan ketentuan mengenai batas usia pensiun prajurit TNI didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia TNI seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Kedua, untuk menyelaraskan batas usia pensiun prajurit TNI dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketentuan mengenai usia pensiun dalam UU TNI 2004 pernah diuji di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa batas usia pensiun prajurit TNI merupakan bentuk *open legal policy* dari pembentuk undang-undang, yang dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan serta karakteristik jabatan yang bersangkutan. Mahkamah juga menegaskan bahwa meskipun TNI dan Polri memiliki peran yang berbeda, keduanya menempati posisi kelembagaan yang setara dan strategis sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, perbedaan batas usia pensiun antara prajurit TNI dan anggota Polri dinilai menciptakan ketidakadilan hukum. Penyesuaian batas usia pensiun ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan serta menjamin kesejahteraan yang lebih baik bagi prajurit TNI dan keluarganya.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Naskah Akademik

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Situs Web

Aliansi Jurnalis Independen. "UU TNI Ancaman Serius Masa Depan Demokrasi". AJI, 2025. https://aji.or.id/informasi/uu-tni-ancaman-serius-masa-depan-demokrasi.

Biro Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. "RUU Perubahan UU TNI Disetujui DPR, Menhan Tegaskan Transformasi TNI." Kemhan.go.id, 2025. https://www.kemhan.go.id/2025/03/20/ruu-perubahan-uu-tni-disetujui-dpr-menhan-tegaskan-transformasi-tni.html.

D., Ady Thea A. "DPR Akhirnya Setujui RUU TNI Jadi UU, Ini 3 Substansi Yang Diatur!" hukumonline.com, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-akhirnya-setujui-ruu-tni-jadi-uu-ini-3-substansi-yang-diatur.

Izzuddin, Hammam. "Breaking News: DPR Sahkan Revisi UU TNI". Tempo, 2025. https://www.tempo.co/politik/breaking-news-dpr-sahkan-ruu-tni.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. "Sejarah". https://www.kemhan.go.id/sejarah.

Yunus, Sapto. "UU TNI Sudah Diteken Prabowo, Ini Poin-Poin Penting Perubahannya." Tempo, 2025. https://www.tempo.co/politik/uu-tni-sudah-diteken-prabowo-ini-poin-poin-penting-perubahannya.

PERLUASAN AJARAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PUTUSAN HOGE RAAD *LINDENBAUM V. COHEN* (1919)

Putu Adela Claudya[487]

ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

Dalam lapangan hukum perdata, dasar seseorang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan pada umumnya dibedakan menjadi dua, yakni wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum (selanjutnya disebut **"PMH"**). Secara mendasar, perbedaan antara keduanya terletak pada bahwa wanprestasi mensyaratkan adanya hubungan kontraktual antara para pihak yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Sebaliknya, PMH menjadi dasar seseorang untuk dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan ketika dirinya mengalami kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain yang bertentangan dengan hukum kendati dirinya tidak terikat oleh suatu perjanjian dengan orang lain itu.

Sejatinya, manusia telah mengenal konsep perbuatan melanggar hukum sejak hukum itu dikenal. Codex Hammurabi, salah satu kitab hukum tertua dalam sejarah manusia, telah menyurat beberapa ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum.[488] Sedangkan Di Indonesia, konsep PMH merupakan salah satu peninggalan hukum kolonial Belanda yang telah berlaku sejak tahun 1848.[489] Istilah ini diterjemahkan dari frasa "*onrechtmatige daad*" dalam KUHPerdata.[490] Hingga saat ini, para sarjana hukum di Indonesia masih mempertentangkan apa padanan kata yang paling tepat untuk menerjemahkan frasa tersebut. Dalam Pokok-Pokok Hukum Perdata (1954), Subekti untuk yang pertama kalinya menerjemahkan frasa bagaimana seharusnya "*onrechtmatige daad*" diterjemahkan sebagai perbuatan 'melawan' hukum. Doktrin ini ditentang oleh Moegni Djojodirdjo, ia lebih setuju padanan frasa "*onrechtmatige daad*" adalah perbuatan 'melanggar' hukum. Ia berpendapat bahwa untuk dapat mengatakan suatu perbuatan adalah 'melawan' hukum, maka seseorang harus menggerakkan anggota tubuhnya secara aktif. Kata ini dirasa tidak dapat mencakup perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat merugikan orang lain sedang ia diam saja (tidak menggerakkan anggota tubuhnya). Lain jadinya bilamana frasa ini dimaknai sebagai perbuatan 'melanggar' hukum, sebab

[487] Demissionner of Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Brawijaya, Batch 2023.

[488] Codex Hammurabi merupakan monumen yang berisi hukum-hukum pada masa pemerintahan Hammurabi (1792-1750 SM), raja Babilonia. Dalam monumen ini, terdapat beberapa pasal yang mengatur akibat hukum bilamana seseorang melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum. Lihat Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005), hlm 23.

[489] Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie

[490] Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata,* (Bandung: Sumur Bandung, 1995), hlm. 17.

ini dapat mencakup dua tindakan: tindakan berbuat dan tidak berbuat.[491] Maka dari itu, olehnya, pada khazanah perbendaharaan kata bahasa Indonesia, kata "melanggar" dirasa lebih tepat. Sedangkan pada tulisan ini, Penulis akan cenderung menggunakan istilah 'melanggar' hukum, dimana mengacu pula pada terjemahan kata *onrechtmatigheid* dan *onrehtmatigheden*, yang masing-masing diterjemahkan sebagai sifat melanggar hukum dan pelanggaran hukum, bukan sifat melawan.[492]

Dalam hukum positif, ketentuan mengenai PMH tertuang pada Pasal 1365 KUHPerdata. Pemaknaannya dirumuskan sebagai berikut:[493]

> "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*"

Apabila dibaca dengan seksama, sebetulnya pasal di atas maupun pasal lainnya dalam KUHPerdata tidak memberi definisi jelas tentang apa itu PMH. Hal ini dikemukakan Wirjono Prodjodikoro, "Adalah sia-sia untuk mencari pengertian mengenai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebab ia hanya memberi perumusan, yang apabila suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur tersebut maka seseorang dapat menggugat ke pengadilan*"*.[494] Demikian pula Pitlo mengemukakan "*...verstaat men onder onrechtmatige daad in dit artikel iedere handeling",* sebagaimana dijelaskan Moegni Djojodirdjo dalam tulisannya:[495]

> "*Dapatlah diketahui bahwa pasal 1365 K.U.H. Perdata tersebut tidak memberikan perumusan dan tidak pula mengatur onrechtmatige daad melainkan yang diatur adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.*"

Benar apa yang dikatakan oleh para sarjana hukum di atas, bahwa Pasal 1365 memberi gambaran mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai PMH, yakni (1) perbuatan yang melanggar hukum, (2) perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain, (3) kesalahan, dan (4) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.[496]

Kemudian, Rosa Agustina dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagai berikut:

a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

---

[491] Adrian Rizki Ramadhan, "Penyalahgunaan Dana Investasi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst) ", (2010), hlm. 19.
[492] Susi Moeimam dan Hein Steinhauer, *Nederlands-Indonesisch Woordenboek,* (KITLV Uitgever, Leiden: 2004), hlm. 715
[493] Lihat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
[494] Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Pradnya Paramita, Jakarta: 1982), hlm. 17.
[495] *Ibid,* hlm. 18.
[496] Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek,* (Mandar Maju: Bandung: 2008), hlm. 55.

b. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
c. bertentangan dengan kesusilaan; dan
d. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Sifat melanggar hukum melekat pada perbuatan seseorang baik jika itu merupakan tindakan aktif maupun tindakan pasif. Ketika seseorang diam saja (tidak menggerakkan anggota tubuhnya) secara sengaja lantas tindakan tersebut menimbulkan suatu kerugian, maka ia telah memenuhi unsur-unsur PMH pula.[497]

Esensi dari PMH dalam hukum perdata berbeda dengan melawan hukum (*wederrechtelijk)* pada hukum pidana. Kata "*wederrechtelijk*" memiliki arti melanggar atau memperkosa kepentingan hukum. Sejatinya memang terdapat batasan yang abu-abu antara PMH dan *wederrechtelijk* khususnya pada sistem hukum Eropa Kontinental, tetapi pada intinya *wederrechtelijk* merupakan hukum yang secara langsung mengatur mengenai ketertiban umum, sedangkan PMH sendiri bertujuan melindungi kepentingan individu. Perbedaan mendasar lainnya terletak pada berlakunya asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) pada ranah hukum pidana, yang berarti tidak dimungkinkan bagi seseorang untuk dipersalahkan di muka pengadilan bilamana tidak ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Sedangkan, pada hukum perdata, cakupan hukumnya lebih luas. Pasca putusan *Lindenbaum v. Cohen*, tidak ada batasan-batasan yang kaku bagi hakim untuk memutus apakah suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai PMH atau tidak, selama perbuatan tersebut terbukti melanggar hukum itu sendiri (undang-undang), kepatutan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Ajaran Sempit Perbuatan Melanggar Hukum "*Onrechtmatig is Onwetmatig*"

Sebelum tahun 1919, Hoge Raad[498] menganut ajaran sempit dengan menafsirkan perbuatan melanggar hukum sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata, atau dengan kata lain hanya ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.[499] Hal ini membuat perbuatan melanggar hukum memiliki kemiripan dengan *wederrechtelijk* dalam hukum pidana yang keberlakuannya memiliki asas legalitas (*nulla poena sine praevia lege poenali*). Doktrin yang berlaku pada saat itu menyatakan bahwa tiada satupun hukum di luar undang-undang, maka melanggar hukum adalah melanggar

[497] Adrian Rizki Ramadhan, "Penyalahgunaan Dana Investasi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst) ", (2010), hlm. 23.
[498] Hoge Raad sendiri merupakan lembaga negara setingkat Mahkamah Agung pada Kerajaan Belanda, yakni merupakan pengadilan tertinggi yang tugas utamanya adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi, peninjauan kembali dan sengketa kewenangan antar pengadilan. Salah satu perbedaan signifikan antara Mahkamah Agung dan Hoge Raad diberikannya wewenang untuk memberikan pendapat hukum yang sifatnya independen bernama Conclusie atas perkara-perkara yang didaftarkan ke Hoge Raad. Lihat Arsil, Nur Syarifah, dan Imam Nasima, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad) *Bidang Perdata – Jilid II*, (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta: 2014), hlm. 7-8.
[499] H.F.A. Vollmar & I. S. Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata,* (Rajawali, Jakarta: 1984, hlm. 184.

undang-undang (*onrechtmatig is onwetmatig*). Dengan kata lain, apa yang dikatakan sebagai *onrechtmatige daad* tidaklah lain daripada *onwetmatige daad* (perbuatan melanggar undang-undang). Terdapat beberapa putusan Hoge Raad yang pertimbangan hakimnya mengandung ajaran sempit dari perbuatan melanggar hukum sebagaimana dirangkum oleh Hofmann, yakni sebagai berikut:[500]

a. Putusan Hoge Raad tanggal 6 Januari 1905 (*Singernaaimachine Mij Arrest*)

Lahirnya *Singernaaimachine Mij Arrest* oleh Hoge Raad tanggal 6 Januari 1905 menjadi titik awal munculnya pengertian sempit dari *onrechtmatige daad*. Perkara tersebut bermula dari gugatan oleh toko *Maatschappij Singer* kepada toko yang berlokasi tepat di seberangnya. Toko *Maatschappij Singer* merupakan toko yang menjual mesin jahit bermerek Singer dan memiliki banyak langganan. Suatu ketika, didirikan toko di seberangnya, yang memasang reklame berbunyi "*Verbeterde Singernaaimachine Mij*" (terjemahan: Tempat Mesin Jahit Singer), seolah-olah yang dijualnya adalah mesin jahit merk Singer yang telah disempurnakan.[501] Padahal kenyataannya, mesin itu sama sekali bukan produk dari Singer. Masyarakat umum mengira bahwa perusahaan tersebut benar-benar menjual mesin jahit Singer yang sudah terkenal. Akhirnya, toko *Maatschappij Singer* mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerdata). Namun, gugatan tersebut ditolak Hoge Raad karena pada waktu itu tidak ada ketentuan yang memberikan perlindungan merek dagang.[502]

b. Putusan Hoge Raad tanggal 24 November 1905

Seorang bankir mengedarkan prospektus mengenai suatu perseroan terbatas yang akan didirikan dengan mengajukan fakta-fakta yang tidak benar untuk menarik calon pembeli saham. Pembeli-pembeli saham yang karenanya telah mengalami kerugian telah menuntut ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum, akan tetapi tuntutan mana juga telah ditolak oleh Hoge Raad karena tidak dibuktikan bahwa bankir tersebut telah membaca prospektus terlebih dahulu sebelum ia menandatanganinya dan undang-undang pada waktu itu belum mengharuskan penandatangan prospectus untuk membacanya atau memberi jaminan tentang kebenaran segala sesuatunya yang ditentukan dalam prospektus tersebut.

---

[500] *Ibid,* hlm. 261.
[501] Maximus Watung, "*Onrechtmatige Overheidsdaad* dalam Praktek Peradilan Negara Hukum Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 415/Pdt.G/2015/PN. Mnd Tanggal 19 Mei 2016)", *Lex Et Societatis*, Vol. 6 No. 1, (2018), hlm. 49.
[502] Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Pradnya Paramita, Jakarta: 1982), hlm. 20.

c. Putusan Hoge Raad tanggal 10 Juni 1910 (*De Zutphense Juffrouw Arrest*)

Pandangan serupa juga tampak dalam *De Zutphense Juffrouw Arrest*, yang diputus oleh Hoge Raad pada 10 Juni 1910.[503] Perkara ini berawal dari pecahnya pipa air di sebuah gedung milik Nijhof di Zutphen pada musim dingin. Sementara, keran induknya berada pada lantai atas, dimana lantai atas rumah tersebut disewakan Nijhof kepada seseorang. Nijhof menjelaskan bahwa keran induk di lantai atas harus dimatikan, karena jika tidak, luapan air akan menggenangi lantai bawah gudang. Akan tetapi, penghuni lantai atas menolak permintaan untuk menutup kran tersebut, sehingga air meluap dan merusak barang-barang yang tersimpan di sana. Perusahaan asuransi yang telah membayar ganti rugi atas kerusakan itu kemudian menggugat penghuni lantai atas. Namun, Hoge Raad memutuskan bahwa penghuni tersebut tidak bersalah, sebab tidak ada ketentuan undang-undang yang mewajibkan dirinya mematikan kran induk demi kepentingan pihak ketiga.[504]

Molengraaff dan Hamker merupakan dua tokoh yang pada saat itu menentang ajaran ini sebab meyakini bahwa penafsiran ini tidaklah sejalan dengan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya, pendapat ini tidak disetujui oleh Land dan Simons. Land dan Simons menyatakan bahwa apabila pengertian perbuatan melanggar hukum dilepaskan dari undang-undang, akan terdapat kemungkinan timbulnya kesewenang-wenangan hakim dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu bertentangan dengan kepatutan yang layak sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum. Menurut hematnya, akan mudah timbul perbedaan pandangan tentang kepatutan dan kesopanan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat sehingga akan banyak pula pertimbangan-pertimbangan subjektif yang didasarkan pada penglihatan pribadi (*subjektif iinzicht*) hakim. Ia mengkhawatirkan, kalau-kalau dengan perumusan yang luas itu akan terjadi percampuran-bauran tentang hukum dan kesopanan, terlebih-lebih bilamana mengenai perbuatan mengabaikan (nalaren).

Pemaknaan Perbuatan Melanggar Hukum Pasca *Drukker Arrest* Tahun 1919

Hoge Raad mengatasi perdebatan ini dengan memberikan rumusan baru tentang pengertian perbuatan melanggar hukum dalam putusan *Lindenbaum v. Cohen* yang juga dikenal dengan nama *Drukker Arrest* pada tanggal 31 Januari 1919. Putusan ini merupakan salah satu yang paling legendaris, dikarenakan memuat pendapat hukum yang menyangkut tafsir atas istilah

[503] Arsil, Nur Syarifah, dan Imam Nasima, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad) *Bidang Perdata – Jilid II*, (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta: 2014), hlm. 22.
[504] *Ibid,* hlm. 22

"hukum" dalam perbuatan melanggar hukum.[505] Kronologinya bermula dari seorang pengusaha percetakan bernama Cohen, berusaha untuk memperoleh salinan data pelanggan tetap perusahaan percetakan saingannya yaitu Lindenbaum. Untuk itu, Cohen kemudian membujuk karyawan-karyawan Lindenbaum untuk memberikan data itu kepadanya dengan cara mentraktir mereka kopi. Data ini kemudian dimanfaatkan Cohen untuk menarik pelanggan percetakan Lindenbaum agar beralih ke percetakannya. Hal ini tentu saja membuat Lindenbaum kehilangan pelanggannya dan merugi. Mengetahui hal tersebut, Lindenbaum lantas melayangkan gugatan ganti rugi kepada Cohen ke pengadilan.

Pada tingkat pertama, Lindenbaum memenangkan gugatannya di pengadilan dimana hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Cohen dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum, walaupun tidak ada ketentuan demikian dalam hukum pidana. Hakim di peradilan tingkat pertama juga mengabulkan tuntutan ganti kerugian yang dilayangkan Lindenbaum kepada Cohen.[506] Kendatipun demikian, putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh pengadilan di tingkat banding. Hakim menyatakan bahwa meskipun tindakan Cohen melanggar kepatutan dan kesusilaan, tidak ada undang-undang yang dapat menjadi dasar bagi Lindenbaum untuk mengajukan ganti rugi. Menurutnya, pengadilan (di tingkat pertama) tidak memiliki kewenangan untuk memberi tafsir berbeda dari apa yang telah dinyatakan dalam undang-undang, dimana berdasarkan pemahaman yang berlaku, cakupan PMH hanyalah perbuatan yang melanggar undang-undang.

Akhirnya, Hoge Raad kemudian membatalkan putusan tersebut dengan dalih bahwa perbuatan melanggar hukum seharusnya mencakup segala perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan kesusilaan dan hal-hal yang sepatutnya berlaku dalam masyarakat. Hoge Raad lantas merancang aturan yang lebih presisi dengan merumuskan kembali bahwa pengertian "melawan hukum" dalam Pasal 1401 BW Belanda tidak setara dengan melawan ketentuan dalam undang-undang. Sebab bagaimanapun juga, bilamana seseorang baik sengaja maupun kecerobohannya mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, haruslah ia bertanggung jawab atas kerugian yang ada karena perbuatannya (*si cependant, en usant de son droit, on causait un dommage par sa négligence ou son imprudence, on serait responsable, non a cause du fait en soi, mais a cause de la négligence ou de l'imprudence qui aurait accompagné le fait*).

Terdapat pula anotasi dari Molengraaff yang merupakan pendukung dari ajaran perbuatan melanggar hukum yang lebih luas. Anotasi ini memuat beberapa potong kalimat dari karyanya, Rechtgeleerd Magajizn, dan dimuat dalam putusan Hoge Raad sebagai pendukung

---

[505] Arsil, Nur Syarifah, dan Imam Nasima, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad) *Bidang Perdata – Jilid II*, (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta: 2014), hlm. 13.
[506] *Ibid,* hlm. 14.

pertimbangan hakim. Molengraaff mengemukakan pendapat bahwa perbuatan melanggar hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melainkan juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang ada di luar undang-undang, yaitu kaidah-kaidah sosial lainnya. Menurut Molengraaff, seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum apabila ia berbuat kepada orang lain, yang tidak patut menurut lalu lintas pergaulan masyarakat (*wie 'anders handelt, dat in het maatschappelijk verkeer den eenen mensch tegenover den ander betaamt, anders dan men met het oog op zijne medeburgers behoort te behandelen*).[507] Hal ini benar adanya, sebab tiada mungkin hukum bisa tercipta dengan ideal dan paripurnanya dalam satu waktu hingga mampu meramal segala kemungkinan yang akan terjadi pada peradaban manusia.

Molengraaff turut menyampaikan kekesalannya terhadap Hoge Raad saat dikeluarkannya putusan tanggal 6 Januari 1905 dalam perkara mesin jahit Singer karena sempitnya pandangan terhadap tafsir Pasal 1401 BW Belanda yang hanya mengaitkan perbuatan melanggar hukum dengan pelanggaran terhadap undang-undang tertulis. Pun ia juga mengkritik putusan tanggal 24 November perihal kasus prospektus perseroan terbatas palsu, yang di dalamnya hakim secara jelas menulis: "bahwa meskipun menerapkan kehati-hatian dalam pemberian nasihat finansial, menurut tuntutan moral, wajib dilakukan, dan juga menurut pandangan masyarakat sepatutnya dilakukan, melalaikan hal tersebut bukan berarti merupakan pelanggaran atas suatu kewajiban hukum".

Pandangan ini kemudian diadopsi secara luas di berbagai sistem hukum, termasuk Indonesia, yang mewarisi sistem hukum Belanda. Akibatnya, pengertian perbuatan melanggar hukum di Indonesia tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pelanggaran terhadap undang-undang semata, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan dalam pergaulan masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam berbagai putusan pengadilan, di mana hakim secara aktif menggunakan asas-asas keadilan dan kesadaran hukum masyarakat untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai melanggar hukum, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, hingga saat ini, hampir seluruh putusan dari perkara perbuatan melanggar hukum di Indonesia mengutip pertimbangan hakim Hoge Raad dalam perkara *Lindenbaum v. Cohen* ini.

[507] Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia,* (Alumni, Bandung: 2002), hlm. 37.

Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel jo. Nomor 222/PDT/2013/PT.DKI jo. Nomor 939 K/PDT/2014

Ajaran luas mengenai PMH yang dikemukakan oleh Molengraaff di atas tercermin dalam Putusan Kasasi Nomor 939 K/Pdt/2014 yang merupakan sengketa antara PT Permata Drilling International selaku Penggugat/Terbanding/Termohon dan PT PLN Geothermal selaku Tergugat/Pembanding/Pemohon. PT Permata Drilling International ("**Penggugat**") merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak di bidang pengeboran. Termohon terikat oleh perjanjian kerjasama bisnis dengan PT PLN Geothermal ("**Tergugat**"), dimana hubungan ini dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010 tanggal 10 November 2010.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut, Tergugat berkedudukan sebagai pemberi kerja yang memberikan pekerjaan *Integrated Project Management* (IPM) pengeboran sumur eksplorasi di PLTP Tulehu dan jasa penunjangnya, sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai kontraktor. Adapun beberapa kewajiban antara Penggugat dan Tergugat yang diatur di dalam kontrak, yakni sebagai berikut:

a. Penggugat wajib mendapatkan persetujuan dari Tergugat tentang tata cara kerja di dalam melaksanakan program pengeboran (*drilling*) yang tertera dalam perjanjian (Pasal 11 ayat (1) butir 5)
b. Penggugat wajib melaksanakan pekerjaan di bawah petunjuk Tergugat melalui para wakilnya (Pasal 11 ayat (1) butir 14)
c. Penggugat wajib tanggap terhadap syarat-syarat dan mentaati semua petunjuk dari Tergugat sesuai dengan perjanjian (Pasal 11 ayat (1) butir 14)
d. Atas permintaan Penggugat, Pemohon akan memberikan semua informasi yang perlu yang berkaitan dengan pekerjaan sepanjang hal tersebut dalam penguasaan Tergugat dan sewajarnya bagi Tergugat untuk memberikannya kepada Penggugat (Pasal 11 ayat (1) butir 14)
e. Pelaksanaan pekerjaan ini berada di bawah perintah dan pengawasan Tergugat , khususnya dalam hal teknis pelaksanaan operasi pengeboran (Pasal 8 ayat (2), halaman 5 lampiran A)
f. Penggugat bertanggung jawab atas semua kegiatan pelaksanaan pengeboran dengan selalu mengikuti petunjuk atau perintah dari Tergugat (Pasal 9 ayat (10))

Dengan demikian telah jelas diatur kewajiban dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat di dalam kontrak *a quo*. Namun demikian dalam perjalanan waktu, telah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dengan telah dilakukannya PMH yang dilakukan Tergugat

sehingga merugikan Penggugat, dimana Tergugat telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa dengan ukuran yang lebih kecil guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa. Hal ini mengakibatkan pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, sehingga merugikan Penggugat. Tidak hanya itu, keputusan yang salah dari Tergugat juga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pekerjaan pengeboran yang dilakukan Penggugat, sehingga Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga, dan biaya untuk tetap dapat menyelesaikan pekerjaannya.

Kronologi ini berawal pada tanggal 11 Februari 2011, dimana terjadi pipa terjepit pertama dengan kedalaman 798 meter. Pada saat itu, *company man*[508] Penggugat telah memerintahkan kepada *rig superintendent*[509] Penggugat untuk mengganti *stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) untuk memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa bor. Setelahnya, *rig superintendent* Penggugat menyampaikan keputusan tersebut kepada perwakilan *drilling supervisor* Tergugat di lapangan. Akan tetapi, perwakilan Tergugat menolak keputusan tersebut dan tidak memberikan izin untuk mengganti *stabilizer* tersebut. Pada tanggal 16 Februari 2011, *company man* Penggugat telah mempertanyakan kembali kepada *rig superintendent* Penggugat mengenai keputusan perwakilan Tergugat yang tidak memberikan izin untuk mengganti *stabilizer*, yang dijawab oleh *rig superintendent* bahwa perwakilan Tergugat tidak memberikan izin untuk mengganti *stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil yaitu dari ukuran 8 ½ *inch* menjadi 8 1/8 *inch*.

Keputusan perwakilan Tergugat menurut kontrak *a quo* wajib dilaksanakan oleh Penggugat walaupun menurut kaidah teknis pemboran seharusnya *stabilizer* tersebut diganti. Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir dalam hal penggantian susunan rangkaian bor tersebut, karena berdasarkan Pasal 11 ayat (1) butir 5 dan Pasal 11 ayat (1) butir 14 kontrak dan pada angka romawi VIII tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab PLN-G di Pasal 8 ayat (2) dan pada angka romawi IX tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Kontraktor di Pasal 9 ayat (10) lampiran A kontrak secara jelas mengatur bahwa Penggugat selaku kontraktor wajib melaksanakan seluruh petunjuk dan perintah Tergugat, dan bekerja di bawah pengawasan Tergugat. Pada akhirnya, rangkaian pipa bor terjepit berkali-kali sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi terhambat dan Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga, dan biaya untuk tetap dapat menyelesaikan pekerjaan. Namun demikian, Penggugat

---

[508] *Company man* adalah wakil perusahaan operator yang bertanggung jawab mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan pengeboran di lapangan. Lihat pada Exploration Drilling Production Solutions, "*Companyman & Company Representative*,", EDPS, 2016, http://exploration-production-services.de/en/c-companyman-company -representativ.html.

[509] *Rig superintendent* adalah perwakilan dari perusahaan kontraktor pengeboran yang memimpin dan mengatur operasional teknis *rig* serta pelaksanaan pekerjaan pengeboran. Lihat pada International Association of Plumbing and Mechanical Officials, *"Rig Superintendent Overview*", IAPMO, 2017. https://careercenter.iapmo.org/ career/rig-superintendent.

dengan iktikad baik tetap menyelesaikan pekerjaan, dan telah ada penyerahan pekerjaan oleh Penggugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat.

Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa Tergugat telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa yang berakibat pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, walaupun penggantian susunan rangkaian pipa tersebut sudah disampaikan atau disarankan oleh perwakilan Penggugat kepada Tergugat, dan keputusan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat terhambat di dalam melaksanakan pekerjaan dari tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan 8 Juli 2011, sehingga Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga dan biaya untuk tetap dapat menyelesaikan pekerjaan dalam kontrak *a quo.*

Dalam perkara *a quo*, perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas kepatutan dimana seharusnya atau sepatutnya Tergugat mempertimbangkan saran dari Penggugat sebagai pihak yang berpengalaman di bidang pemboran yaitu supaya mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *stabilizer* guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian, tetapi Tergugat telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak mengizinkan hal tersebut sehingga mengakibatkan pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi. Selain itu, Tergugat juga tidak menunjukkan sikap teliti dan hati-hati di dalam mengambil keputusan tersebut, yaitu tidak meneliti dengan hati-hati terlebih dahulu saran dari Penggugat, tetapi Tergugat hanya memaksakan kehendaknya mengambil keputusan demikian.

REFERENSI

Buku

Arsil, Syarifah, N., dan Nasima, I. *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) Bidang Perdata – Jilid II*, (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta: 2014)

Djojodirdjo, M. A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Moeimam, S. & Steinhauer, H. *Nederlands-Indonesisch Woordenboek*, Leiden: KITLV Uitgever, 2004.

Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur Bandung, 1995.

Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002.

Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.

Vollmar, H. F. A. & Adiwimarta, I. S. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali, 1984.

Artikel Jurnal

Watung, Maximus. "*Onrechtmatige Overheidsdaad* dalam Praktek Peradilan Negara Hukum Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 415/Pdt.G/2015/PN.Mnd Tanggal 19 Mei 2016)", *Lex Et Societatis*, Vol. 6 No. 1, (2018).

Situs Web

Exploration Drilling Production Solutions, "Companyman & Company Representative,", EDPS, 2016, http://exploration-production-services.de/en/c-companyman-company-representativ. html.

International Association of Plumbing and Mechanical Officials, *"Rig Superintendent Overview*", IAPMO, 2017. https://careercenter.iapmo.org/ career/rig-superintendent.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Ramadhan, Adrian Rizki. "Penyalahgunaan Dana Investasi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst)", *Tesis,* Universitas Indonesia, (2010).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 939 K/PDT/2014

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 222/PDT/2013/PT.DKI.



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ARTICLE JOURNAL

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 37/PUU-XIX/2021 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Putu Adela Claudya[510], Nabila Putri Manda[511], Sharlene Belinda Wihardjo[512] Annisaa Julia Rahma[513]

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Abstrak

Salah satu kegiatan manusia yang menghasilkan gas polutan berlebihan adalah pertambangan. Pertambangan merupakan sektor yang memiliki dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan karena berpotensi untuk mengubah bentang alam, menyebabkan terjadinya pencemaran, hingga kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal untuk mengeksplorasi hak-hak konstitusional dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dari perspektif hukum dan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Kata Kunci: *UU Minerba, MK, hak atas lingkungan yang sehat*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Meningkatnya kegiatan manusia di Bumi telah menghasilkan gas-gas CO2 dan metana berlebihan menyebabkan kenaikan permukaan air laut secara perlahan. Praktik ini telah berlangsung sejak adanya Revolusi Industri pada abad ke-17, ditandai dengan kenaikan temperatur Bumi akibat konsentrasi gas CO2 telah meningkat sebanyak 35% lebih tinggi.[514] Untuk kembali membelokkan arah Bumi menuju kestabilan (*stabilized earth*), para ilmuwan menyadari bahwa penting untuk memperjuangkan keberlanjutan lingkungan hidup dan keselamatan manusia di tengah berbagai pelanggaran berlanjut terhadap hak atas lingkungan

[510] Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | adelaclaudya@student.ub.ac.id
[511] Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | nabilamanda@student.ub.ac.id
[512] Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | sharlenewihardjo@student.ub.ac.id
[513] Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | annisajrahma@student.ub.ac.id
[514] R. Desrina, **"Pemanasan Global Akibat Kegiatan di Sektor Minyak dan Gas Bumi"**, Jakarta: Kementerian ESDM, 2014, hlm. 5.

hidup yang baik dan sehat.[515] Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diakui UN Human Rights Council melalui Resolusi 48/13.[516] Di Indonesia sendiri, diakui pula konstitusionalisme lingkungan (*environmental constitutionalism*) yang diatur dalam UUD NRI 1945.[517]

Pada prinsipnya, kualitas lingkungan hidup merupakan *conditio sine qua non* bagi kehidupan manusia yang bermartabat dan sejahtera.[518] Namun artikulasi yang tegas di tataran normatif (*law in the book*s) ini tentu saja masih menyisakan pertanyaan tentang implementasi dalam kenyataan (*law in action*). Salah satunya adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Salah satu kegiatan manusia yang menghasilkan gas polutan berlebihan adalah pertambangan. Pertambangan merupakan sektor yang memiliki dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan karena berpotensi untuk mengubah bentang alam, menyebabkan terjadinya pencemaran, hingga kerusakan lingkungan hidup.

Apabila kita merujuk pada Naskah Akademik UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, partisipasi hanya dimaknai sebatas pada keikutsertaan untuk "*bekerja pada perusahaan tambang, menjadi pengusaha dan distributor*" sedangkan mereka yang bermaksud untuk menyuarakan kekhawatiran atas dampak buruk dari pertambangan mineral dan batubara tidak dinilai sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Alhasil, suara mereka tidak akan pernah didengarkan. Berdasarkan asumsi ini pula, pembuat undang-undang merasa tidak perlu untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang ditunjukkan dengan mudah pemerintah menarik pengambilan keputusan bidang pertambangan minerba kembali ke pusat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 merupakan hasil pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Permohonan ini diajukan oleh sejumlah pemohon, termasuk Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Perkumpulan jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, yang mempersoalkan sejumlah ketentuan dalam UU Minerba yang dinilai merugikan hak

---

[515] Linda Hajjar Leib, "**Theorisation Of The Various Human Rights Approaches To Environmental Issues"**, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2011, hlm. 102.
[516] Dalam Resolusi 48/13 UN Human Rights Council, dinyatakan bahwa "*mengakui hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia yang penting bagi penikmatan hak asasi manusia lainnya*".
[517] Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*"
[518] Linda Hajjar Leib, "**Theorisation Of The Various Human Rights Approaches To Environmental Issues"**, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2011, hlm. 102.

konstitusional warga negara, khususnya terkait partisipasi masyarakat, perlindungan lingkungan, dan kewenangan pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal untuk mengeksplorasi hak-hak konstitusional dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dari perspektif hukum dan kebijakan. Langkah awal penelitian ini adalah studi literatur, yang mencakup analisis dokumen hukum seperti UUD 1945 dan Putusan MK Nomor Nomor 37/PUU-XIX/2021, serta peraturan-peraturan terkait. Literatur akademis, buku-buku teks, dan penelitian terbaru juga ditinjau untuk memahami secara komprehensif pengakuan dan penerapan hak-hak konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Setelah studi literatur, penelitian dilanjutkan dengan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum dan kebijakan publik yang terkait dengan perlindungan lingkungan.

PEMBAHASAN

Menyoal Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 dalam Aspek Normatif

Suatu putusan pengadilan pada hakikatnya harus secara teliti dan benar dalam menerapkan hukum materiil dan hukum formil. Di samping itu, suatu putusan pengadilan juga sudah seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sebagai tujuan ditegakkannya hukum. Akan tetapi, dalam perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* belum dapat mewujudkan keadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Hal ini dapat tercermin melalui ketidaksesuaian terhadap penerapan hukum materiil oleh para hakim dalam melakukan pengujian terhadap perkara *a quo*.

Pada Kamis, 29 September 2022, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pembacaan putusan. Adapun dalam sidang tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak tiga dari empat pokok permohonan *judicial review* UU Minerba yang dimohonkan, dan hanya mengabulkan sebagian pokok perkara.

Pertama, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan frasa "kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan“ dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah". Adapun Pasal 4 ayat (2) UU Minerba berbunyi: "*Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*" Sebagai kelanjutan dan kesatuan makna Pasal 4 ayat (2), pada Pasal 4 ayat (3) UU Minerba dinyatakan: "*Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.*"

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) yang baru tersebut menghilangkan frasa *"dan/atau pemerintah daerah dalam penguasaan pertambangan mineral dan batubara*" yang sebelumnya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Maka, dengan melihat ketentuan dalam ayat (3), penghapusan peran pemerintah daerah dalam penguasaan pertambangan mineral dan batubara ini termasuk pada peran pemerintah daerah pada seluruh aspek kekuasaan, yang juga mencakup kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursraad*), pengelolaan (*beheersbaar*), dan tindakan pengawasan (*toezicht houden daad*). Implikasinya, pemerintah daerah yang telah kehilangan kewenangannya dalam penguasaan pertambangan mineral dan batubara, tidak dapat lagi menjadi wadah perjuangan dan aspirasi masyarakat terhadap hak kolektif untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat. Artinya, ketentuan baru dalam Pasal 4 ayat (2) UU Minerba tersebut menyebabkan menjauhnya akses partisipasi dan layanan publik terkait pertambangan, sebab tanpa kehadiran pemerintah daerah, perjuangan itu harus disalurkan langsung kepada pemerintah pusat yang lebih susah, jauh secara jarak, dan membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal.

Hambatan bagi masyarakat dalam memperjuangkan haknya untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*", yang turut ditegaskan melalui Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*" Padahal, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu aspek yang dimiliki negara hukum menurut Stahl yakni terdapatnya perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi seolah tidak prihatin akan suara masyarakat dalam rangka memperjuangkan hak asasinya.

Kedua, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk menyatakan frasa "*Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2)*" pada Pasal 162 UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *"Setiap orang yang telah menerima kompensasi atas tanah hak miliknya yang dialihkan menjadi area pertambangan mineral dan batubara dengan sengaja merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) yang mengakibatkan kerugian materiil*";

Penilaian terhadap sesuatu yang dianggap "*merintangi atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan*…" merupakan penilaian yang subjektif, yang tidak memiliki tolak ukur tetap. Dengan kata lain, tidak dapat diukur sejauh mana aktivitas yang dilakukan oleh warga dapat merintangi atau mengganggu suatu kegiatan usaha pertambangan. Di samping itu, sudut pandang yang dimiliki oleh pemegang usaha dan masyarakat umum, terkhusus oleh masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pertambangan akan berbeda. Pemegang usaha tentu akan lebih menitikberatkan pada aspek kelancaran dan keuntungan usaha. Dapat saja masyarakat yang merasa dirugikan kemudian melakukan upaya-upaya atas lingkungannya yang terdampak kegiatan pertambangan, tetapi justru dianggap sebagai "gangguan" oleh para pemegang usaha. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan, "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*" Adapun Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*" Oleh karena itu, tidak sepatutnya dicantumkan frasa yang terkesan berupa sebuah ancaman, yang membatasi hak-hak asasi dari kelompok masyarakat dalam melakukan upaya-upaya agar mendapatkan kembali lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan layak.

Ketiga, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak pokok permohonan untuk menyatakan Pasal 169A dan Pasal 169B UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa pada hakikatnya KK dan PKP2B tidak sesuai dengan semangat nasionalisme dalam rangka pengelolaan sumber daya pertambangan. Perusahaan pemegang KK dan PKP2B bertanggung jawab atas pengelolaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, yang pelaksanaannya didasarkan pada kontrak/perjanjian. Adapun mekanisme kontrak/perjanjian ini berimplikasi pada ditempatkannya negara dalam posisi yang sejajar hak dan kewajibannya dengan entitas bisnis pertambangan mineral dan batubara. Sehingga, apabila terjadi sengketa hukum, maka yang menjadi sumber hukum adalah

perjanjian itu sendiri. Dengan kata lain, kearifan sistem KK dan PKP2B lebih menguntungkan kepada entitas bisnis pertambangan mineral dan batubara.

Adapun bagi pokok permohonan yang dikabulkan sebagian, adalah pokok permohonan yang menyatakan Pasal 17A ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pada hakikatnya, pemanfaatan ruang tidak dapat bersifat statis dan perlu untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategisnya, termasuk pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya, seperti dalam wilayah pertambangan. Hal ini dikarenakan lingkungan hidup dan penataan ruang tidak terpisahkan, sebagaimana tertuang dalam Naskah Akademik RUU Penataan Ruang Tahun 2005 bahwa "p*engelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena kesatuan ruang itu sendiri merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup.*" Telah menjadi sebuah fakta yang ada di lapangan, bahwa kawasan yang dijadika tempat usaha pertamabnagan akan mengalami pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada lokasi yang menjadi wilayah pertambangan tersebut. Sebagai akibatnya, terjadi penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi penurunan daya dukung adalah perubahan lingkungan hidup yang bersifat strategis, seperti adanya bencana alam, juga berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup suatu wilayah. Dengan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang, sebagaimana yang diberikan dalam ketentuan terbaru pada UU Pertambangan Mineral dan Batubara bagi WIUP, WIUPK, dan WPR justru merupakan bentuk pembekuan atas pola ruang kawasan budidaya, khususnya pertambangan, yang bersifat permanen dan mutlak.

Dari pokok-pokok permohonan yang diterima sebagian maupun yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian diadili, putusan yang diberikan oleh para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi masih belum dapat mencerminkan putusan yang *pro* terhadap kebutuhan rakyat. Hak asasi manusia yang dimiliki oleh masyarakat atas lingkungan hidupnya yang bersih dan sehat malah tidak dijunjung tinggi oleh sang *guardian angel of the constitution*.

Dampak Sosial dalam Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) memiliki dampak sosial

yang mendalam, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan. Namun, naasnya dampak sosial yang terjadi masih sangat banyak. Kegiatan pertambangan yang tidak terkontrol menyebabkan kerusakan lingkungan, serta perusahaan dapat terus beroperasi meskipun menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat, sementara warga yang menolak pertambangan justru berpotensi dikriminalisasi.

Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 tampaknya memihak pada kepentingan tertentu dan menghancurkan rakyat. Dalam sidang pembacaan putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak tiga dari empat pokok permohonan Judicial Review UU Minerba. Selain itu, Majelis Hakim mengabulkan sebagian dari pokok perkara terkait jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang yang diberikan pada pemegang WIUP, WIUPK, dan WPR, dengan memberikan penafsiran "sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Jika dicermati pertimbangan hakim mahkamah konstitusi lebih banyak menggunakan dalil yang diajukan pemerintah upaya pembelaan daripada dalil yang dikabulkan sebagian. Majelis hakim terlihat seperti mengabaikan argumentasi pemenuhan hak partisipasi masyarakat dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tentu saja keputusan mahkamah konstitusi ini sangat bertentangan dengan HAM dan lingkungan hidup.

Indikasi *Judicial Corruption* di Balik Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 37/PUU-XIX/2021 yang menguji Pasal 169A UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Minerba menimbulkan kontroversi dan dugaan kuat adanya praktik *judicial corruption*. Indikasi ini terlihat dari lemahnya argumentasi hukum dalam putusan dan tidak adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Kritik keras datang dari berbagai kalangan, yang menilai bahwa keputusan ini syarat kepentingan politik dan ekonomi, terutama dari kelompok yang memiliki kekuasaan dalam industri pertambangan.

Pasal 169A menjadi sorotan karena memungkinkan perpanjangan izin tambang tanpa melalui proses lelang, yang semestinya menjadi prosedur standar. Meskipun MK menolak pembatalan pasal tersebut, frasa "dijamin" dalam Pasal 169A ayat (1) diubah menjadi "dapat diberikan". Dengan demikian, perpanjangan izin secara hukum tetap diperbolehkan, namun tidak otomatis dan harus melalui evaluasi berbasis kriteria tertentu seperti kepatuhan lingkungan dan kontribusi terhadap penerimaan negara. MK juga memerintahkan revisi terhadap UU Minerba, terutama dalam aspek partisipasi publik dan prinsip keadilan lingkungan.

Putusan ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang independensi MK sebagai lembaga peradilan. Ketiadaan transparansi dan substansi hukum yang lemah memperkuat persepsi bahwa Mahkamah tidak sepenuhnya netral. Kritik mengarah pada kekhawatiran tentang potensi monopoli, minimnya pengawasan terhadap perpanjangan izin, serta pembiaran terhadap kepentingan segelintir elite. Dalam konteks ini, publik menilai bahwa MK telah gagal menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi.

Fenomena ini mencerminkan gejala mafia peradilan, yang mengancam prinsip negara hukum. Ketika kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial menurun, supremasi hukum ikut tergerus. Akibatnya, tidak hanya legitimasi Mahkamah Konstitusi yang dipertaruhkan, tetapi juga kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat iklim investasi serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Pertama, dari pokok-pokok permohonan yang diterima sebagian maupun yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian diadili, putusan yang diberikan oleh para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi masih belum dapat mencerminkan putusan yang *pro* terhadap kebutuhan rakyat. Hak asasi manusia yang dimiliki oleh masyarakat atas lingkungan hidupnya yang bersih dan sehat malah tidak dijunjung tinggi oleh sang *guardian angel of the constitution*. Putusan *judicial review* atas UU Minerba malah tidak mencerminkan keberpihakan pada kepentingan masyarakat dan kesejahteraan umum.

Kedua, Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 tampaknya memihak pada kepentingan tertentu dan menghancurkan rakyat. Dalam sidang pembacaan putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak tiga dari empat pokok permohonan Judicial Review UU Minerba. Selain itu, Majelis Hakim mengabulkan sebagian dari pokok perkara terkait jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang yang diberikan pada pemegang WIUP, WIUPK, dan WPR, dengan memberikan penafsiran "sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Jika dicermati pertimbangan hakim mahkamah konstitusi lebih banyak menggunakan dalil yang diajukan pemerintah upaya pembelaan daripada dalil yang dikabulkan sebagian.

Ketiga, Pasal 169A menimbulkan banyak sorotan karena memberi celah perpanjangan izin tambang tanpa lelang, yang dianggap tidak adil. Mahkamah Konstitusi memang mencoba memberi batasan makna pasal ini, tapi tetap menolak permohonan pembatalan. Putusan tersebut memunculkan kritik tajam dan kekhawatiran soal netralitas MK. Namun demikian,, langkah ini setidaknya membuka peluang untuk memperbaiki aturan melalui revisi undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. (2020). *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)*. Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

R. Desrina, "Pemanasan Global Akibat Kegiatan di Sektor Minyak dan Gas Bumi", Jakarta: Kementerian ESDM, 2014.

Linda Hajjar Leib, "Theorisation Of The Various Human Rights Approaches To Environmental Issues", Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2011.

Jurnal

"Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2, 2021.

Muhammad Nur. "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian UU yang Memuat Conflict of Interest." Jurnal Nusantara, Vol. 2, No. 1, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

Perjanjian Internasional

Resolusi 48/13 UN Human Rights Council

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021.

Situs Web

"Putusan MK Memperkokoh Kepentingan Oligarki Tambang dan Mengancam Hidup Rakyat." WALHI, Siaran Pers, 29 September 2022.

"MK Putuskan KK-PKP2B Tidak Otomatis Perpanjangan Menjadi IUPK." Hukumonline, 27 Oktober 2021.

"Perubahan UU Minerba Langkah Mundur Tata Kelola Pertambangan." Hijauku.com, 20 Januari 2025.

Hamdan Zoelva. "Eks Ketua MK: Tahun 2020, Mafia Peradilan Fakta Tak Terbantahkan." Detiknews, 30 Desember 2020.

ANALISIS YURIDIS KEKOSONGAN KELEMBAGAAN PENGAWAS DALAM IMPLEMENTASI UU NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Izzudin Adl Ramadlan[519] dan Cheryl Ailish Salsabila[520]

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekosongan kelembagaan pengawas dalam implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dari perspektif yuridis normatif. UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga independen yang berfungsi merumuskan kebijakan, mengawasi kepatuhan, menegakkan sanksi administratif, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa. Namun hingga akhir 2025 lembaga pengawas belum terbentuk, menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara berbagai instansi, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kepatuhan pengendali dan prosesor data. Rekomendasi mencakup percepatan penerbitan Perpres kelembagaan, jaminan independensi aktual melalui mekanisme seleksi komisioner yang transparan, pembiayaan terpisah, serta penyusunan peraturan turunan untuk standar teknis, prosedur aduan, dan mekanisme sanksi. Dengan demikian, kelembagaan pengawas independen diharapkan memperkuat efektivitas perlindungan data pribadi, memenuhi *adequacy principle* internasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Kekosongan Kelembagaan, Lembaga Pengawas Data Pribadi

Abstract

This study aims to analyze the institutional vacuum of the supervisory authority in the implementation of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection from a normative juridical perspective. The PDP Law mandates the establishment of an independent authority to formulate policy, supervise compliance, enforce administrative sanctions, and facilitate dispute resolution. However, by late 2025 the supervisory body has not been established, resulting in overlapping mandates among agencies, weak law enforcement, and low compliance by data controllers and processors. Recommendations include expediting a Presidential Regulation on institutional formation, ensuring actual independence through transparent commissioner selection, separate funding, and drafting implementing regulations for technical standards, complaint procedures, and sanction mechanisms. An independent supervisory authority is thus expected to strengthen personal data protection effectiveness, satisfy international adequacy principles, and support national digital economic growth.

Keyword: *Personal Data Protection, Institutional Vacuum, Personal Data Supervisory Authority*

[519] Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | izzushimaa@student.ub.ac.id.
[520] Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | cheryilailish@student.ub.ac.id.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah cara manusia dalam berinteraksi, bertransaksi, dan mengelola informasi pribadi. Data pribadi kini menjadi aset bernilai tinggi yang rentan terhadap risiko kebocoran, penyalahgunaan, dan eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini menimbulkan urgensi perlindungan terhadap hak privasi warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Perlindungan data pribadi dengan demikian bukan hanya menjadi kewajiban moral negara, tetapi juga kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi melalui instrumen hukum yang memadai.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2022, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP hadir sebagai kerangka hukum komprehensif yang mengatur prinsip-prinsip dasar pemrosesan data pribadi, hak-hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar ketentuan pelindungan data pribadi. Salah satu amanat krusial dalam UU PDP adalah pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagai otoritas independen yang memiliki fungsi pengawasan, penegakan hukum administratif, dan penyelesaian sengketa terkait pelindungan data pribadi. Pasal 58 ayat (2) UU PDP dengan tegas menyatakan bahwa lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kewenangan luas dalam memastikan implementasi UU PDP berjalan efektif.

Namun, sejak UU PDP disahkan hingga Oktober 2025 dan hampir tiga tahun sejak berlakunya masa transisi undang-undang, lembaga pelindungan data pribadi tersebut belum juga terbentuk. Kekosongan kelembagaan ini menciptakan celah hukum yang signifikan dalam implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Tanpa adanya lembaga pengawas yang independen dan fungsional, mekanisme pengawasan, penegakan sanksi administratif, serta penyelesaian sengketa data pribadi menjadi tidak efektif bahkan terhambat secara struktural. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan mengingat berdasarkan data Surfshark yang dirilis pada tahun 2024, Indonesia

menempati peringkat ke-8 sebagai negara dengan jumlah kebocoran data terbanyak di dunia selama periode 2020–2024, dengan total sekitar 94,22 juta data penduduk yang terekspos.

Beberapa kasus kebocoran data berskala besar turut membuktikan kerentanan sistem perlindungan data pribadi Indonesia. Pada Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya mengalami serangan *ransomware* oleh kelompok *Brain Cipher* yang mengakibatkan gangguan layanan publik masif termasuk sistem imigrasi dan perpajakan. Kasus lainnya melibatkan kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei 2023, di mana kelompok *ransomware Lockbit* mencuri 1,5 TB data pribadi nasabah dan meminta tebusan sebesar Rp296 miliar. Selain itu, pada September 2024, sebanyak 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilaporkan diretas dan diperjualbelikan di *dark web*, termasuk data Presiden dan sejumlah pejabat publik. Rangkaian insiden ini menunjukkan bahwa tanpa lembaga pengawas yang berfungsi, pengendali dan prosesor data pribadi tidak memiliki tekanan institusional untuk mematuhi kewajiban hukum yang diatur dalam UU PDP.

Kekosongan kelembagaan pengawas data pribadi bukan hanya berdampak pada lemahnya penegakan hukum di dalam negeri, tetapi juga menghambat transfer data pribadi lintas negara yang mensyaratkan tingkat perlindungan yang memadai (*adequacy principle*). Prinsip kecukupan perlindungan (*adequacy decision*) yang dianut oleh *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa mensyaratkan bahwa negara penerima data pribadi harus memiliki standar perlindungan yang setara atau lebih tinggi, termasuk keberadaan otoritas pengawas independen. Tanpa lembaga pengawas yang independen dan fungsional, Indonesia akan kesulitan untuk memenuhi standar internasional dalam transfer data lintas batas, yang pada akhirnya dapat menghambat kerja sama ekonomi digital dengan negara-negara lain.

UU PDP telah mengamanatkan bahwa lembaga pengawas memiliki fungsi dan kewenangan yang luas, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 60 UU PDP. Pasal 59 menyatakan bahwa lembaga tersebut melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan serta strategi pelindungan data pribadi, pengawasan penyelenggaraan pelindungan data pribadi, penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran UU PDP, dan fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sementara itu, Pasal 60 memberikan kewenangan kepada lembaga untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pelindungan data pribadi, mengawasi kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi, menjatuhkan sanksi administratif hingga 2 persen dari pendapatan tahunan, serta

menjalin kerja sama internasional untuk perlindungan data pribadi lintas negara. Namun, tanpa pembentukan lembaga tersebut, seluruh amanat hukum ini menjadi norma kosong yang tidak dapat diimplementasikan secara operasional. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan kelembagaan pengawas dalam implementasi UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dari perspektif yuridis normatif. Fokus penelitian akan diarahkan pada implikasi hukum dari keterlambatan pembentukan lembaga pengawas terhadap efektivitas pelindungan data pribadi di Indonesia, serta urgensi pembentukan lembaga tersebut berdasarkan konsep *Independent Regulatory Agencies* (IRAs) untuk menjamin independensi dan akuntabilitas dalam pengawasan dan penegakan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Sebuah pendekatan yang berfokus pada aturan-aturan hukum tertulis seperti perundang-undangan, putusan, dan dokumen lainnya. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research,* dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatik* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan *Anglo America* disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum (*pen.*normatif) adalah:

> "...suatu proses untuk menemukan suatu hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. …Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi….".

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)".

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, dapat diartikan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan

kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.

C. PEMBAHASAN

Dasar Yuridis dan Konstruksi Normatif Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi sebagai otoritas independen merupakan amanat konstitusional yang secara eksplisit termaktub dalam ketentuan Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 58 ayat (1) UU PDP menegaskan bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pelindungan data pribadi, pemerintah membentuk lembaga yang bertanggung jawab di bidang pelindungan data pribadi. Lembaga ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (4) pasal yang sama. Lebih lanjut, Pasal 59 UU PDP mengatur fungsi lembaga tersebut yang mencakup perumusan dan penetapan kebijakan serta strategi pelindungan data pribadi, pengawasan penyelenggaraan pelindungan data pribadi, penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran ketentuan UU PDP, serta fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan terkait pelindungan data pribadi. Sementara itu, Pasal 60 UU PDP memberikan kewenangan luas kepada lembaga tersebut yang meliputi perumusan kebijakan teknis, pengawasan kepatuhan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, penjatuhan sanksi administratif hingga dua persen dari pendapatan atau penerimaan tahunan, serta menjalin kerja sama internasional untuk pelindungan data pribadi lintas negara.

Konstruksi normatif yang dirumuskan dalam ketentuan pasal-pasal tersebut sejalan dengan praktik internasional yang menganut prinsip *independent regulatory agencies* sebagai fondasi utama tata kelola pelindungan data pribadi yang efektif. Sebagaimana dijelaskan dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, keberadaan otoritas pengawas independen menjadi syarat mutlak bagi efektivitas implementasi hukum perlindungan data pribadi serta menjadi penentu adequacy principle dalam transfer data lintas negara. Prinsip independensi struktural ini mengharuskan lembaga pengawas memiliki kewenangan penegakan hukum yang kuat, perlindungan dari intervensi politik,

serta kapasitas kelembagaan yang memadai agar perlindungan data pribadi dapat berjalan secara optimal tanpa dipengaruhi oleh kepentingan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Konsep otoritas independen perlindungan data pribadi pada dasarnya bukanlah hal baru dalam sistem hukum internasional. *UN Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files* 1990 yang merupakan kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memasukkan pembentukan lembaga pengawas independen sebagai salah satu prinsip jaminan minimum dalam perlindungan data pribadi. Prinsip ini menekankan bahwa otoritas pengawas harus menawarkan jaminan imparsialitas, independensi dari pihak atau lembaga yang bertanggung jawab memproses dan menetapkan data, serta memiliki kompetensi teknis yang memadai. Demikian pula dengan *European Modernised Convention for the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data* yang mengamanatkan pembentukan satu atau lebih lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk penegakan dan kepatuhan materi konvensi dengan kewenangan melakukan investigasi dan pemberian sanksi

Implikasi Yuridis Kekosongan Kelembagaan Pengawas terhadap Efektivitas Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Kekosongan kelembagaan pengawas pelindungan data pribadi sejak disahkannya UU PDP pada Oktober 2022 hingga akhir 2025 telah menimbulkan implikasi yuridis yang serius terhadap efektivitas implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Ketiadaan lembaga yang berfungsi sebagai otoritas tunggal dalam pengawasan dan penegakan hukum administratif menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, serta aparat penegak hukum lainnya dalam menangani kasus pelanggaran data pribadi. Kondisi ini mengakibatkan lemahnya pelaksanaan penanganan pelanggaran dan sanksi administratif, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengendali dan prosesor data pribadi yang seharusnya tunduk pada pengawasan lembaga independen. Tanpa keberadaan lembaga pengawas yang fungsional, pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan secara pasif dan bergantung semata-mata pada inisiatif individu atau kelompok yang dirugikan untuk melaporkan pelanggaran, sementara mekanisme investigasi, sanksi, dan pemulihan hak subjek data berjalan lamban.

Studi Perbandingan Kelembagaan Pengawas Data Pribadi: Pengalaman Eropa dan Desain Ideal Berdasarkan Prinsip *Independent Supervisory Authority*.

Studi komparatif dengan regulasi *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa menunjukkan bahwa keberadaan otoritas pengawas independen seperti *European Data Protection Supervisor dan European Data Protection Board* menjadi kunci utama dalam menjamin standar perlindungan data tinggi, harmonisasi praktik, serta keberhasilan penegakan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran. Otoritas ini memiliki mandat yang jelas untuk melakukan investigasi, penetapan kebijakan, pengawasan kepatuhan, serta wewenang menjatuhkan denda hingga empat persen dari omzet tahunan perusahaan pelanggar. Prinsip independensi yang dianut oleh GDPR mencakup lima prasyarat fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap negara anggota Uni Eropa, yaitu independensi kelembagaan yang mengharuskan otoritas pengawas bertindak dengan independensi penuh dalam melakukan tugas-tugasnya tanpa pengaruh eksternal; independensi komisioner yang menjamin bahwa anggota otoritas pengawas bebas dari pengaruh langsung maupun tidak langsung dan tidak menjalankan instruksi dari pihak manapun; independensi organisasi yang memastikan setiap otoritas pengawas dilengkapi dengan sumber daya manusia, teknis, dan keuangan yang memadai; independensi sumber daya manusia yang memberikan kebebasan kepada otoritas pengawas untuk memilih stafnya sendiri; serta jaminan bahwa kontrol keuangan tidak boleh mempengaruhi independensi lembaga tersebut.

Pembentukan lembaga pengawas independen juga menjadi syarat mutlak bagi pengakuan *equivalency* atau *adequacy decision* yang diperlukan untuk transfer data pribadi lintas negara. Prinsip *adequacy principle* yang dianut oleh GDPR mensyaratkan bahwa negara penerima data pribadi harus memiliki standar perlindungan yang setara atau lebih tinggi, termasuk keberadaan otoritas pengawas independen yang mampu menegakkan hukum perlindungan data pribadi secara efektif. Tanpa pengakuan ini, potensi kerja sama digital Indonesia di pentas global dapat terhambat dan berujung pada isolasi digital yang merugikan kepentingan ekonomi nasional. Indonesia saat ini sangat tertinggal karena belum mampu menjamin hal serupa, sehingga posisinya dalam percaturan ekonomi digital global menjadi lemah dan kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah memiliki lembaga pengawas independen.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Urgensi pembentukan lembaga pengawas independen dalam konteks pelindungan data pribadi di Indonesia sangat mendesak mengingat posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbesar keempat di dunia. Lembaga ini tidak boleh sekadar formalitas struktural, melainkan harus diberi otoritas penuh yang meliputi pengawasan kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi, investigasi pelanggaran dengan kewenangan meminta informasi dan melakukan audit perlindungan data, penegakan sanksi administratif berupa teguran hingga denda maksimal dua persen dari pendapatan atau penerimaan tahunan, penerimaan dan penanganan aduan dari subjek data pribadi, fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta menjalin kerja sama internasional dengan otoritas pengawas negara lain untuk memastikan perlindungan data pribadi lintas batas. Penekanan perlu diberikan pada jaminan independensi aktual dan pembiayaan yang memadai melalui anggaran tahunan publik yang terpisah, pola rekrutmen komisioner yang transparan melalui mekanisme usulan Presiden dan seleksi oleh DPR dengan uji kepatutan dan kelayakan, serta penerapan sistem pengawasan checks and balances melalui pembentukan komisi banding atau mekanisme peninjauan yudisial untuk memastikan akuntabilitas lembaga.

SARAN

Rekomendasi reformasi hukum yang perlu dilakukan mencakup percepatan penerbitan Peraturan Presiden tentang pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pelindungan data pribadi yang mengatur secara rinci kedudukan lembaga sebagai *state auxiliary organ* yang setingkat dengan kementerian, komposisi komisioner dengan jumlah ganjil untuk memudahkan pengambilan keputusan, masa jabatan komisioner yang tidak habis secara bersamaan untuk menjaga kontinuitas kebijakan, serta mekanisme pemberhentian komisioner yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu pula ditetapkan peraturan turunan yang mengatur standar teknis perlindungan data pribadi, mekanisme sertifikasi kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi, prosedur penanganan aduan dan penyelesaian sengketa, serta tata cara penjatuhan sanksi administratif yang proporsional dan memberikan efek jera. Hanya dengan demikian, perlindungan data pribadi di Indonesia dapat berjalan efektif, setara dengan standar internasional, dan diakui secara

global sebagai negara yang memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Jurnal

Fanisa Mayda Ayiliani, dkk. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 6, No. 3, hlm. 433-434. (2024).

Gunawan Widjaja, dkk. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Pasal 58 Juncto Pasal 59 dan Pasal 60 Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi", SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol. 1, No. 4, hlm. 235. (2024).

Juan Matheus dan Ariawan Gunadi. "Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU", Jurnal Justisi. Vol. 10, No. 1, hlm. 32. (2024).

M. Raosyid Ridho dan Hudayat C. Putra. "Lembaga Negara Independen dalam Ketatanegaraan Indonesia", JDIH DPRD Kota Bandung. hlm. 6.

Nurhabibah, dkk. "Tanggung Jawab Pengendali Data Dalam Memberikan Pelindungan Data Pribadi Anak di Indonesia: Studi Komparasi Negara Inggris", MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 9, No. 2, hlm. 207-223. (2023).

Silawati Dayang, dkk. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP", Locus Journal of Academic Literature Review. Vol. 4, No. 2, hlm. 106-113. (2025).

Skripsi, Tesis, Disertasi

Ronny Hanitijo Soemitro. Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, hlm. 15. (1999).

Artikel

"UU PDP Belum Optimal: 3 Tahun Berjalan, Lembaga Pengawas Tak Kunjung Muncul", Bisnis.com, 24 September 2025, https://teknologi.bisnis.com/read/20250924/84/1914316/uu-pdp-belum-optimal-3-tahun-berjalan-lembaga-pengawas-tak-kunjung-muncul, diakses pada 17 Oktober 2025.

"Ketiadaan Lembaga PDP: Celah Hukum dalam Pelindungan Data Pribadi", Hukumonline, 7 Juli 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/ketiadaan-lembaga-pdp--celah-hukum-dalam-pelindungan-data-pribadi-lt686d4f5817d73/, diakses pada 17 Oktober 2025.

"Indonesia Masuk 10 Negara dengan Kebocoran Data Terbesar", Databoks Katadata, 2 Juli 2024, https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/07/02/indonesia-masuk-10-negara-dengan-kebocoran-data-terbesar, diakses pada 17 Oktober 2025.

"Krisis Kebocoran Data Pribadi: Tata Kelola yang Buruk di Indonesia", Sibermate, 5 Desember 2024, https://sibermate.com/hrmi/krisis-kebocoran-data-pribadi-tata-kelola-yang-buruk-di-indonesia, diakses pada 18 Oktober 2025.

"5 Kasus Kebocoran Data di Indonesia Selama 2023-2024", Tempo.co, 30 Juli 2025, https://www.tempo.co/digital/polemik-data-pribadi-5-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2023-2024-2052924, diakses pada 20 Oktober 2025.

"Regulasi dan Prosedur Transfer Data Pribadi Lintas Batas", Alchemist Group, 19 Agustus 2024, https://alchemistgroup.co/melintasi-batas-negara-regulasi-dan-prosedur-transfer-data-pribadi-lintas-batas, diakses pada 20 Oktober 2025.

"Menelaah GDPR Uni Eropa", Kata publik, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://katapublik.id/k1-rj-20200701-114454-7688/&ved=2ahUKEwiXn7L8vrOQAxViRmwGHWXfLBcQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw2hNGNNrlR8iFQkwWBAbAGv, diakses pada 20 Oktober 2025.

SINERGITAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI DAN ESG: ANALISIS YURIDIS UU NO. 27/2022 DARI ASPEK *ENVIRONMENT*, *SOCIAL*, *GOVERNANCE* TERHADAP KEBERLANJUTAN DAN KOMITMEN BISNIS DI INDONESIA

Vinsensius Ronalnda Putra Than dan Arief Wicaksono

Universitas Brawijaya

Abstrak

Prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi salah satu acuan dalam kegiatan bisnis yang berkelanjutan telah marak diterapkan oleh banyak perusahaan skala nasional maupun internasional di era ekonomi digital saat ini. Prinsip ESG tersebut menjadi salah satu acuan bahwa kegiatan bisnis perusahaan yang tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan. Pesatnya digitalisasi dalam berbagai aspek juga mempengaruhi aktivitas bisnis. Terdapat interseksi antara keamanan data pribadi dan pemenuhan ESG. Berlakunya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (**"UU PDP"**) merupakan langkah strategis yang selaras dengan penerapan prinsip ESG oleh suatu perusahaan guna mendukung keberlanjutan bisnis. Sayangnya, Indonesia belum memiliki pengaturan tersendiri mengenai ESG, namun prinsip tersebut dapat ditemukan dalam beberapa peraturan di Indonesia, pengaturan yang sporadis tersebut dapat menimbulkan celah hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara norma-norma yang terdapat pada UU PDP dengan prinsip ESG dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat membuktikan keterkaitan dan relevansi antara UU PDP dan prinsip ESG yang dapat berimplikasi kepada nilai positif bagi perusahaan, baik dari segi reputasi maupun daya saing global, karena menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, etika, serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan terkait pentingnya suatu perusahaan yang berurusan dengan data pribadi dan menekankan prinsip ESG untuk membangun kerangka hukum dan kebijakan yang bersinergi antara UU PDP dan paradigma dari prinsip ESG yang merupakan faktor fundamental dalam mempengaruhi terhadap *sustainability* perusahaan.

Kata Kunci: ESG, Pelindungan Data Pribadi, Keberlanjutan Bisnis

Abstract

Environmental, Social, and Governance (ESG) principles are one of the references in sustainable business activities that have been widely applied by many national and international scale companies in the current digital economy era. The ESG principle is one of the references that the company's business activities are not only looking for profit but also paying attention to aspects of sustainable development. The rapid digitalization in various aspects also affects business activities. There is an intersection between personal data security and ESG fulfillment. The enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection ("UU PDP") is a strategic step that is in line with the implementation of ESG principles by a company to support business sustainability. Unfortunately, Indonesia does not yet have a separate regulation regarding ESG, but the principle can be found in several regulations in Indonesia, these sporadic regulations can lead to loopholes in the law. This research aims to analyze

the relationship between the norms contained in the UU PDP and the principles of ESG by using a normative juridical research method with a comparative legal approach. Furthermore, the results of this study can prove the relationship and relevance between the UU PDP and ESG principles, which can have implications for positive value for companies, both in terms of reputation and global competitiveness, because it shows commitment to sustainability, ethics, and social responsibility. Thus, this research confirms the importance for companies dealing with personal data and emphasizing ESG principles to build a legal and policy framework that synergizes the UU PDP *and the paradigm of ESG principles, which are fundamental factors in influencing corporate sustainability.*
Keywords**:** *ESG, Personal Data Protection, Business Sustainability*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Frasa "*Environmental, Social and Governance*" (ESG) pertama kali digunakan dalam sebuah laporan yang dibuat untuk Asset Management Working Group of the United Nations Environment Protection Finance Initiative yang diterbitkan pada Oktober 2005.[521] Isu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, ketidaksetaraan sosial, serta tuntutan terhadap praktik tata kelola perusahaan yang lebih optimal telah menjadi urgensi untuk menerapkan perencanaan strategi bisnis yang lebih bertanggung jawab sehingga kerangka kerja ESG kini diakui sebagai standar yang relevan.[522] Di samping itu, prinsip ESG tidak hanya berfungsi sebagai kerangka untuk mencapai keberlanjutan, tetapi sebagai perangkat untuk meningkatkan daya saing, *business value*, serta menjaga kepercayaan investor. Selain itu, dalam proses mengembangkan skala usaha yang lebih luas, kini perusahaan tidak bisa hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi belaka, tetapi perlu menilai kinerjanya secara komprehensif dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.[523] Dalam aspek sosial, perusahaan dituntut untuk dapat memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat lokal secara positif. Di lain sisi, pengelolaan risiko serta kepatuhan perusahaan terhadap hukum yang berlaku juga tetap harus dijalankan.[524] Hal tersebut kemudian menciptakan sebuah landasan yang strategis untuk membangun tata kelola perusahaan yang berkelanjutan serta mampu bertahan di tengah dinamika tantangan global.

Salah satu tantangan global yang nyata adalah hadirnya digitalisasi yang membuat semua orang semakin mudah untuk berkomunikasi dan terkoneksi satu dengan yang lainnya. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang cukup serius bagi perusahaan yang

[521] Amira Nabila Budiyano and Jonathan Kao, 'Data Protection as Part of an Environmental, Social and Governance Framework' (2022) Personal Data Protection Digest. [33].
[522] Angelica Fajarina Nugroho and Harry Z. Soeratin, 'Optimalisasi Kerangka ESG (Environment, Social, Governance) Sebagai Strategi Mitigasi Risiko Dan Peluang Keberlanjutan Bisnis Perusahaan' (2024) 6 Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi dan Manajemen Tri Bisnis. [221].
[523] Hu H and others, 'Enterprises' Globalization and ESG Performance' (2023) 58 Finance Research Letters. [104653].
[524] Li W and Pang W, "The Impact of Digital Inclusive Finance on Corporate ESG Performance: Based on the Perspective of Corporate Green Technology Innovation" (2023) 30 Environmental Science and Pollution Research. [65316].

sudah menerapkan sistem digitalisasi dalam menjalankan bisnisnya. Sistem digitalisasi yang menuntut perusahaan untuk dapat mengakses dan mengelola data pribadi konsumennya membuat perusahaan kini wajib untuk dapat mengelola serta menjamin keamanan data pribadi konsumennya dengan baik. Dengan berlakunya UU PDP sebagai manifestasi atas pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia di Indonesia, perusahaan diwajibkan untuk menciptakan kebijakan serta prosedur internal yang dapat menjaga keamanan data sehingga dapat memperkuat kepercayaan konsumen serta meningkatkan inklusi digital. Dengan demikian, perusahaan yang menerapkan dan mematuhi segala aspek yang terkandung dalam UU PDP secara tidak langsung berinvestasi untuk menciptakan ekosistem digital yang berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan perusahaan di masa depan.

Prinsip pelindungan data pribadi kemudian menimbulkan sebuah korelasi dengan tujuan dari penerapan ESG sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan efisiensi, menjaga reputasi, dan sekaligus menciptakan peluang menarik investor.[525] Sayangnya, kerangka hukum di Indonesia belum memiliki pengaturan tersendiri mengenai penerapan prinsip ESG yang sebenarnya berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, pada kenyataannya prinsip ESG dapat ditemukan dalam beberapa peraturan di Indonesia, sehingga pengaturan yang sporadis tersebut dapat menimbulkan celah hukum. Dalam hal ini, prinsip ESG terkait perseroan hanya diatur dalam setingkat peraturan, yakni Peraturan OJK No. 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.[526]

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait hubungan antara norma-norma pada UU PDP dan prinsip ESG dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, baik dengan perbandingan hukum (*comparative approach*) seperti halnya norma-norma pada General Data Protection Regulation ("**GDPR**") yang merupakan pengaturan mengenai pelindungan data pribadi di negara-negara Uni Eropa untuk kemudian dihubungkan dengan prinsip ESG dan UU PDP di Indonesia. Hal tersebut diperlukan, karena terdapat kemungkinan bahwa lokasi data pribadi yang diproses oleh suatu perusahaan berada di yurisdiksi negara lain sehingga penelitian ini dapat memberikan keyakinan bagi perusahaan yang telah menyelaraskan UU PDP pada prinsip ESG agar dapat memiliki daya saing global yang kuat. Kepatuhan terhadap kedua

[525] Nugroho and Soeratin (n 2) 221.
[526] Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

prinsip tersebut secara tidak langsung telah menyelaraskan praktik perusahaan dalam hal pelindungan data pribadi dengan standar internasional sebagaimana terkandung dalam GDPR. Mengingat, peraturan GDPR telah menjadi salah satu tolak ukur perancangan UU PDP di Indonesia maupun negara-negara di luar Uni Eropa. Sehubungan dengan itu, hal ini dapat membuka peluang signifikan bagi perusahaan Indonesia untuk menarik investasi asing, mengingat investor global semakin memperhatikan komitmen perusahaan terhadap prinsip ESG dan kepatuhan terhadap prinsip pelindungan data pribadi dalam keputusan investasi mereka.

Selanjutnya, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach)* untuk menganalisis keterkaitan antara prinsip-prinsip ESG dengan UU PDP. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penelitian untuk menguraikan secara sistematis dan mendalam setiap komponen konseptual dari kedua kerangka tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelaborasi prinsip-prinsip fundamental yang terkandung dalam ESG, untuk kemudian ditelaah keterkaitannya dengan norma-norma yang termuat dalam UU PDP. Dengan mengurai setiap prinsip secara konseptual, penelitian dapat mengidentifikasi interseksi antara kedua kerangka tersebut, serta memahami bagaimana prinsip-prinsip ESG terimplementasi dalam ketentuan-ketentuan spesifik UU PDP. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menggunakan UU PDP sebagai sumber hukum primer. Maka dari itu, penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat berimplikasi kepada nilai positif bagi perusahaan, baik dari segi reputasi maupun daya saing global, karena menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, etika, serta tanggung jawab sosial.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana keterkaitan antara prinsip ESG dengan norma-norma pada UU PDP?

1.2.2 Apa dampak penerapan prinsip ESG terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan pelindungan data pribadi?

1.3 Dasar Hukum

1.3.1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

1.3.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan dan Taksonomi Hijau.

II. Analisis

2.1. Keterkaitan antara Prinsip ESG dengan UU PDP

Pelindungan data pribadi tidak hanya semata-mata tentang kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan atau regulasi yang ada sebagaimana tiap yurisdiksi mengaturnya, hal ini merupakan salah satu bentuk untuk mengakui kemerdekaan hak asasi manusia untuk melindungi data pribadi tiap individu.[527] Pada saat yang bersamaan, prinsip ESG berkaitan dengan akuntabilitas kepada investor, karyawan, dan konsumen mengenai kinerja perusahaan dalam hal risiko dan strategi berdasarkan standar tolak ukur tertentu. Hal tersebut menimbulkan interseksi antara pelindungan data pribadi dengan kerangka kerja ESG dalam hal menjunjung tinggi kedaulatan pengguna atau konsumen dalam lingkungan kapitalisme. Dalam hal ini, penulis akan membedah tiap aspek pada prinsip ESG, baik dari aspek *Environmental*, *Social*, dan *Governance* yang kemudian akan dihubungkan dengan norma-norma pada UU PDP:

a. *Environmental*

Aspek lingkungan dalam kerangka kerja ESG menitikberatkan pada pengelolaan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan untuk dapat berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca serta peningkatan efisiensi energi dalam operasional mereka.[528] Dalam hal peningkatan efisiensi energi pada penerapan ESG mengenai aspek lingkungan telah menimbulkan kausalitas dengan prinsip minimisasi data pada UU PDP karena pengurangan limbah elektronik dan penggunaan energi juga menjadi pertimbangan utama ketika memeriksa kepatuhan perusahaan dari perspektif *Environmental.*[529] Prinsip minimisasi data adalah gagasan guna memberikan pengecualian terbatas, bahwa pengguna data hanya dapat memproses atau mengakses data pribadi yang sebenarnya perlu diproses untuk mencapai tujuan penggunaannya.[530] Hal tersebut tertuang pada Pasal 16 huruf (a) dan (b) UU PDP mengenai pengumpulan data pribadi yang dilakukan secara terbatas dan spesifik dan

[527] Budiyano and Kao (n 1) 35.
[528] Nugroho and Soeratin (n 2) 221.
[529] PwC Kenya, 'Data Protection and Privacy in ESG' (PwC Blog, 2025), https://www.pwc.com/ke/en/blog/data-protection-privacy-in-esg.html accessed 4 February 2025.
[530] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 'Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi' (Naskah Akademik, 2020) https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20200217-053705-3960.pdf accessed 7 February 2025, [43].

harus sesuai dengan tujuannya sehingga data pribadi yang dikumpulkan untuk selanjutnya akan dilakukan pemrosesan data pribadi terbatas pada apa yang diperlukan.[531]

Oleh karena itu, prinsip minimisasi data pada UU PDP dapat berdampak kepada efisiensi penggunaan energi dalam operasional perusahaan untuk melakukan pemrosesan atas data pribadi yang penting saja sehingga berdampak positif kepada aspek lingkungan dalam hal pengurangan limbah elektronik dan efisiensi penggunaan energi. Dalam hal ini, Pasal 16 huruf (a) dan (b) UU PDP telah selaras juga dengan GDPR Rec.39; *Art.*5 (1) (c).[532] Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai kewajiban untuk menghapus data pribadi pada UU PDP, yakni data pribadi tidak boleh disimpan lebih lama dari yang diperlukan sehubungan dengan tujuan pengumpulannya.[533] Hal tersebut tertuang pada Pasal 16 huruf (g), Pasal 43, dan Pasal 44 UU PDP yang mewajibkan pengendali data pribadi untuk menghapus data pribadi yang telah melewati masa retensi berakhir atau atas permintaan subjek data pribadi.[534] Dengan demikian, penghapusan atas data pribadi yang sudah habis masa retensi atau atas permintaan subjek data akan semakin terminimalisir sehingga berdampak pula kepada efisiensi penggunaan energi oleh perusahaan dalam pemrosesan data pribadi. Hal tersebut selaras dengan GDPR *Art.*5 (1) (e), tetapi terdapat sedikit perbedaan dengan UU PDP, yakni pada GDPR data pribadi dapat disimpan lebih lama selama bertujuan untuk kepentingan umum atau historis, statistik atau tujuan ilmiah walaupun sudah habis masa retensi.[535]

b. *Social*

Selanjutnya, terdapat aspek *Social* (Sosial), yakni aspek yang mengacu pada tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan, komunitas, dan masyarakat luas sehingga perusahaan diharapkan untuk berkomitmen dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan inklusivitas dalam tenaga kerja.[536] Dalam hal ini dengan berlakunya UU PDP sebagai salah satu bentuk manifestasi atas pengakuan hak asasi manusia, telah memuat tentang pelindungan terhadap keterlibatan setiap individu untuk merdeka atas data pribadi yang dimilikinya. Selanjutnya hal tersebut akan digunakan sebagai dasar/prinsip suatu perusahaan dalam mengelola data pribadi baik karyawan hingga konsumen. Menurut Edmon Makarim, UU PDP merujuk kepada hak pribadi yang berlandaskan pada 3 prinsip penting, yakni:[537]

---

[531] Pasal 16 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
[532] General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 [2016] OJ L119/1.
[533] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (n 10) 43.
[534] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
[535] General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 [2016] OJ L119/1.
[536] Nugroho and Soeratin (n 2) 221.
[537] Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik (Rajawali Pers 2010).[298].

i. hak untuk tidak diusik oleh orang lain kehidupan pribadinya;
ii. hak untuk merahasiakan informasi-informasi yang bersifat sensitif yang menyangkut dirinya; dan
iii. hak untuk mengontrol penggunaan data pribadinya oleh pihak-pihak lain.

Sebagaimana asas pelindungan dan asas kepentingan umum yang terkandung pada UU PDP merupakan asas fundamental dalam melahirkan prinsip keamanan data pribadi, membuat perusahaan yang melakukan aktivitas pemrosesan data pribadi wajib memastikan bahwa data pribadi tersebut tetap terlindungi baik dari ancaman eksternal maupun internal. Ancaman eksternal dapat berupa serangan siber yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu terhadap sistem keamanan perusahaan, sedangkan ancaman internal dapat berupa bentuk dari kesalahan karyawan perusahaan dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Hal tersebut tertuang pada Pasal 16 huruf (e), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 UU PDP yang kemudian selaras pula dengan GDPR Rec.29, 71, 156; *Art.*5 (1) (f), 24 (1), 25 (1) - (2), 28, 39, 32. Oleh karena itu, dengan memastikan data pribadi yang diproses tetap aman, maka perusahaan telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat untuk dapat merasa aman atas data pribadi yang telah diberikan kepada perusahaan. Hal ini tentunya selaras dari tujuan atas tanggung jawab mengenai aspek sosial pada prinsip ESG.

Kemudian, terdapat prinsip transparansi yang menjadi acuan dalam perumusan norma pada UU PDP, yakni tertuang pada Pasal 5 UU PDP dan selaras juga dengan GDPR *Art.* 89 (1). Hal ini memberikan transparansi yang jelas kepada subjek data pribadi miliknya untuk segera dilakukan pemrosesan. Transparansi yang dimaksud adalah informasi yang jelas kepada subjek data pribadi untuk mengetahui tujuan atas pemberian data pribadi miliknya dan tidak boleh digunakan semena-mena untuk tujuan tidak kompatibel lainnya di luar persetujuan dari subjek data pribadi. Selain itu, dalam menjunjung tinggi hak pribadi dalam hal menyelaraskan dengan aspek sosial pada UU PDP, para subjek data pribadi diberikan hak fundamental atas data pribadinya agar dapat mengakses (*right to be access*), mengkoreksi (*right to rectification*), dan menghapus (*right to be forgotten*) data pribadi miliknya, walau data pribadi tersebut sudah masuk ke dalam tahap pemrosesan data pribadi, sebagaimana pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU PDP. Hal tersebut makin memperkuat interseksi antara aspek *social* dalam kerangka ESG dengan norma-norma pada UU PDP.[538] Dalam hal ini, hak untuk menghapus (*right to be forgotten*) atas data pribadinya, telah selaras juga dengan aspek pada *environmental* pada kerangka

[538] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

ESG sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, setiap norma pada UU PDP tidak hanya merepresentasikan satu aspek saja pada kerangka ESG dan semakin memperjelas interseksi antara UU PDP dengan prinsip ESG.

c. *Governance*

Selanjutnya, aspek yang akan dibahas pada artikel ini adalah aspek *governance* (tata kelola). Aspek *governance* menekankan pentingnya akuntabilitas dan etika dalam manajemen perusahaan sehingga perusahaan wajib memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku, serta mengelola risiko secara proaktif untuk menjaga keberlanjutan bisnis.[539] Dalam hal ini, terdapat keterkaitan dengan UU PDP, yakni prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas pada UU PDP menekankan bahwa perusahaan wajib untuk dapat menunjukkan dan mendokumentasikan aktivitas perusahaan dalam pemrosesan data pribadi telah mematuhi UU PDP. Sehingga, bahwa setiap perusahaan yang melakukan aktivitas pemrosesan data, dapat selalu dipertanggungjawabkan.[540] Sebagaimana ketentuan Pasal 5 UU PDP, bahwa subjek data pribadi berhak untuk mendapatkan informasi mengenai akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.[541] Selanjutnya, pada Pasal 27 UU PDP yang mewajibkan pengendali data pribadi wajib untuk memastikan bahwa pemrosesan yang dilakukan itu telah sah secara hukum, dalam hal ini selaras dengan ketentuan pada GDPR Rec.85 *Art.*6 (2). Dengan begitu, pembuktian terkait bahwa perusahaan telah mematuhi hukum pelindungan data adalah dengan cara mewajibkan perusahaan untuk melakukan perekaman terhadap aktivitas pemrosesan data pribadi sebagaimana tertuang pada Pasal 31 UU PDP.[542]

Selain itu, mengenai kewajiban perusahaan dalam mengelola risiko secara proaktif dalam menjaga keberlanjutan pada aspek *governance*, telah berkaitan pula dengan norma pada UU PDP, yakni pada Pasal 34 UU PDP.[543] Dalam hal ini, setiap perusahaan yang melakukan pemrosesan data pribadi dituntut untuk melaksanakan manajemen risiko atas kegiatan pemrosesan data pribadi yang dijalankannya. Dengan demikian, hal tersebut setidaknya telah cukup membuktikan bahwa unsur-unsur pada aspek *governance* telah saling berkaitan dengan norma-norma pada UU PDP, baik dari segi akuntabilitas ataupun manajemen risiko pada tata kelola perusahaan sehubungan dengan menciptakan fondasi yang kuat untuk menunjang keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang, khususnya pada lingkup pelindungan data pribadi.

[539]Nugroho and Soeratin (n 2) 221.
[540] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (n 10) 49.
[541] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
[542] Pasal 31 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
[543] Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

2.2 Dampak penerapan prinsip ESG terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan pelindungan data pribadi

Langkah untuk meningkatkan penerapan transparansi pemrosesan serta pengamanan data di Indonesia telah ada sebelum UU PDP berlaku secara efektif pada 17 Oktober 2024. Hal ini diimplementasikan oleh Bank Mandiri dengan menerapkan prinsip *Social* (Sosial) berupa kampanye tentang persetujuan pemrosesan data pribadi bagi seluruh nasabahnya. Kampanye tersebut memiliki tujuan agar nasabah Bank Mandiri dapat memperbarui persetujuan mereka sehingga Bank Mandiri dapat memberikan layanan yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan setiap nasabah.[544] Penerapan prinsip sosial tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 5 UU PDP yang mengatur terkait hak subjek data pribadi (nasabah) untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi (Bank Mandiri).[545] Selain itu, sejak 2018 Bank Mandiri telah memiliki unit khusus yakni *Chief Information Security Officer* (CISO) dalam mengelola dan meningkatkan ketahanan dari ancaman serangan siber, hal tersebut tentunya selaras dengan ketentuan dalam Pasal 53 UU PDP terkait pengendali dan prosesor data pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi.[546] Kemudian dengan berlakunya UU PDP, Bank Mandiri tetap mempertahankan prinsip dan standar tinggi dalam menjaga keamanan dan privasi data seperti menerapkan *Data Loss Prevention* (DLP) untuk memitigasi risiko terjadinya serangan siber. Contoh penerapan prinsip ESG oleh Bank Mandiri menunjukkan adanya sinergitas antara prinsip ESG dengan prinsip pelindungan data pribadi dalam UU PDP yang bertujuan menciptakan keamanan data bagi konsumen serta membangun kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan.

Penerapan prinsip ESG dan prinsip pelindungan data pribadi secara terintegrasi merupakan salah satu komponen penting dalam membangun keberlanjutan bisnis di Indonesia khususnya di tengah persaingan ekonomi global. Hal ini penting diperhatikan oleh seluruh perusahaan di Indonesia Survei PwC pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sebesar 83% karyawan dan 76% konsumen lebih memilih bekerja dan membeli dari

[544] Mandiri Group Cybersecurity, 'ESG - Data Privacy & Protection Policy' (Bankmandiri.co.id2023) <https://www.bankmandiri.co.id/en/esg-data-privacy> accessed 10 February 2025.
[545] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
[546] Pasal 53 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

perusahaan yang mendukung isu-isu sosial khususnya dalam hal pelindungan data pribadi. Survei tersebut semakin membuktikan bahwa penerapan prinsip ESG dalam pelindungan data pribadi karyawan dan konsumen dapat mempengaruhi hubungan antara perusahaan dengan karyawan, konsumen, hingga investor. Sebagai contoh, pada tahun 2023 harga saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) mengalami pelemahan sebesar 6,98 persen usai diduga mengalami kebocoran data.[547] Meski pelemahan saham BRIS tersebut bukan akibat langsung dari adanya dugaan kebocoran data, namun ini membuktikan bahwa penerapan prinsip ESG dalam menjamin keamanan data sangat berpengaruh dalam menjaga hubungan serta kepercayaan publik. Selain itu dengan berlakunya UU PDP, perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan dalam UU PDP dapat diancam dengan sanksi pidana denda paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 70 UU PDP dan denda administratif paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 UU PDP.[548]

Sinergitas prinsip ESG dan prinsip pelindungan data pribadi telah menjadi faktor kunci dalam menjaga keberhasilan dan keberlanjutan bisnis, terutama dalam menghadapi tuntutan konsumen serta risiko keamanan siber yang semakin meningkat. Penerapan prinsip ESG yang efektif dalam lingkup pelindungan data pribadi telah memberikan dampak positif bagi reputasi serta keberlanjutan suatu perusahaan di Indonesia terlebih pada era sebelum berlakunya UU PDP di Indonesia. Dengan berlakunya UU PDP saat ini, diharapkan perusahaan di Indonesia semakin sadar akan pentingnya mengampanyekan, menjaga, serta menjamin keamanan data pribadi yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Hal ini penting guna menciptakan inklusi digital serta sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam berbisnis di Indonesia terlepas dari tujuan untuk mengejar keuntungan.

III. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini telah membuktikan bahwa terdapat sinergitas antara norma-norma pada UU PDP dengan tiap aspek pada prinsip ESG. Hal tersebut telah menimbulkan suatu urgensi di tengah era digitalisasi yang semakin berkembang guna mendukung keberlanjutan dan komitmen bisnis di Indonesia. Dalam hal aspek

[547] Alifian Asmaaysi, 'Saham BSI (BRIS) Melorot Di Tengah Sentimen Serangan Siber, Analis Bilang Begini' (Bisnis.com19 May 2023) <https://finansial.bisnis.com/read/20230519/231/1657214/saham-bsi-bris-melorot-di-tengah-sentimen-serangan-siber-analis-bilang-begini> accessed 10 February 2025.
[548] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

environmental, penerapan prinsip minimisasi data yang tercantum pada UU PDP telah memiliki dampak positif terhadap efisiensi penggunaan energi dan pengurangan limbah elektronik sehingga telah selaras dengan salah satu tujuan dari aspek *environmental* pada ESG, yakni berfokus pada pengurangan dampak buruk pada lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, pengelolaan data pribadi yang dilakukan perusahaan secara efisien dan bertanggung jawab tidak hanya berdampak kepada kepatuhan perusahaan terhadap regulasi saja, namun juga berdampak terhadap kelestarian lingkungan secara nyata.

Selanjutnya, pada konteks *social*, UU PDP telah berperan sebagai regulasi yang begitu fundamental dalam memberikan pelindungan terhadap hak privasi individu, yang tentunya tidak dapat terpisahkan dari tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Dalam hal ini, UU PDP telah mengakomodir prinsip transparansi dan akuntabilitas yang juga terdapat pada unsur-unsur aspek *social*. Dengan demikian, kepatuhan perusahaan untuk mengelola data pribadi dengan menyelaraskan prinsip ESG dan UU PDP dapat berdampak kepada peningkatan kepercayaan masyarakat khususnya konsumen terhadap perusahaan. Hal tersebut telah selaras dengan salah satu tujuan dari ESG, yakni mendorong perusahaan untuk berkomitmen dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan inklusivitas dalam tenaga kerja. Oleh sebab itu, pemrosesan data pribadi yang dilakukan perusahaan dan telah sesuai dengan ketentuan UU PDP telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi prinsip sosial dalam ESG.

Dalam aspek *governance*, UU PDP telah berlandaskan dengan prinsip akuntabilitas, yang berakibat pada kewajiban bagi pengendali data pribadi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat selaras dengan prinsip tata kelola pada prinsip ESG, yakni mengharuskan perusahaan agar dapat menjaga integritas dalam pengelolaan operasional dan risiko serta kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Dengan demikian, aktivitas pemrosesan data pribadi yang sah secara hukum sebagaimana pada UU PDP, perusahaan dapat menjaga keberlanjutan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab sehingga dapat memperkuat reputasi perusahaan pada daya saing global dan meningkatkan kepercayaan investor.

Selain itu, dengan penerapan prinsip ESG dalam menjaga privasi serta keamanan data nasabah oleh Bank Mandiri jauh sebelum berlakunya UU PDP, semakin meyakinkan bahwa terdapat eksistensi prinsip ESG yang terkandung dalam UU PDP. Sehingga, dapat penulis simpulkan bahwa sinergitas antara UU PDP dan prinsip ESG merupakan faktor

yang sangat penting dalam memastikan komitmen perusahaan keberlanjutan bisnis di Indonesia. Maka dari itu, perusahaan yang dapat mengintegrasikan kepatuhan perusahaan terhadap UU PDP sebagai elemen esensial yang tidak terpisahkan pada laporan ESG, tidak hanya sekadar mematuhi akan regulasi yang ada saja, tetapi secara tidak langsung telah berkontribusi dalam membangun kepercayaan akan reputasi perusahaan, mendorong inovasi yang berkelanjutan dan memperkuat posisi perusahaan pada daya saing global di era digital yang sedang berkembang. Dengan demikian, mengintegrasikan norma-norma pada UU PDP ke dalam prinsip ESG perusahaan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang bertanggung jawab sekaligus mendorong keberhasilan perusahaan dalam menunjang komitmen dan keberlanjutan bisnis perusahaan untuk jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik* (Rajawali Pers 2010).

Greenleaf G, *Asian Data Privacy Laws: Trade & Human Rights Perspectives* (OUP Oxford 2014)

Jurnal

Budiyano A. and Kao J., 'Data Protection as Part of an Environmental, Social, and Governance Framework' (2022) <https://www.twobirds.com/-/media/new-website-content/insights/pdfs/2022-personal-data-protection-digest-extract-jonathan-kao.pdf> accessed 25 January 2025

Fajarina A. and Soeratin H. Z., 'Optimalisasi Kerangka ESG (Environment, Social, Governance) Sebagai Strategi Mitigasi Risiko Dan Peluang Berkelanjutan Bisnis Perusahaan' (2024) 6 Jurnal Kewirausahaan, Akutansi, dan Manajemen Tri Bisnis. <https://ejurnal.stietribhakti.ac.id/index.php/TRIBISNIS/article/view/476> accessed 28 January 2025.

Hu H and others, 'Enterprises' Globalization and ESG Performance' (2023) 58 Finance Research Letters 104653 <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104653> accessed 26 January 2025.

Li W and Pang W, 'The Impact of Digital Inclusive Finance on Corporate ESG Performance: Based on the Perspective of Corporate Green Technology Innovation' (2023) Environmental Science and Pollution Research <https://doi.org/10.1007/s11356-023-27057-3> accessed 26 January 2025.

Nugroho AF dan Soeratin HZ, 'Optimalisasi Kerangka ESG (Environment, Social, Governance) Sebagai Strategi Mitigasi Risiko Dan Peluang Keberlanjutan Bisnis Perusahaan' (2024) 6(2) Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi dan Manajemen Tri Bisnis <https://ejurnal.stietribhakti.ac.id/index.php/TRIBISNIS/article/view/476> accessed 24 January 2025.

Peng, Z. and others, 'The Impact of Data Privacy Regulations on ESG Performance' (2024) Journal of Business and Data Ethics 58 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666659624000258 accessed 2 February 2025.

Supriyadi, 'Analisis Pengaruh Kinerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Indonesia' (2023) Jurnal Ekonomi dan Inovasi 10

https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/13309/5505 accessed 6 February 2025.

Internet/Media Online

Alifian Asmaaysi, 'Saham BSI (BRIS) Melorot Di Tengah Sentimen Serangan Siber, Analis Bilang Begini' (*Bisnis.com19,* May 2023) <https://finansial.bisnis.com/read/20230519/231/1657214/saham-bsi-bris-melorot-di-tengah-sentimen-serangan-siber-analis-bilang-begini> accessed 10 February 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 'Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi' (*Naskah Akademik*, 2020) <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20200217-053705-3960.pdf> accessed 7 February 2025.

General Data Protection Regulation (GDPR) – Legal Text" (*General Data Protection Regulation (GDPR)*, July 13, 2016) <https://gdpr-info.eu/> accessed 30 January, 2025

Hedman Partners, 'The Connection Between ESG and Data Protection' (*Hedman Partners*, 2025) <https://hedman.legal/articles/connection-between-esg-and-data-protection> accessed 6 February 2025.

Lexology, 'Data Privacy and ESG: A Critical Connection' (*Lexology*, 2025) https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ddfb2591-afa7-4c90-a085-bfaec4d33731 accessed 6 February 2025.

PwC Kenya, 'Data Protection and Privacy in ESG' (*PwC Blog*, 2025) <https://www.pwc.com/ke/en/blog/data-protection-privacy-in-esg.html> accessed 4 February 2025.

Seneca ESG, 'Data Privacy Regulations in an ESG Context' (*Seneca ESG*, 2025) <https://senecaesg.com/id/insights/data-privacy-regulations-in-an-esg-context/> accessed 2 February 2025.

Taylor Wessing, 'ESG, Diversity, Data and GDPR' (*Taylor Wessing*, 2021) https://www.taylorwessing.com/en/interface/2021/esg-diversity-and-inclusion/dl-esg-diversity-data-and-gdpr accessed 3 February 2025.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara No.6820).

TOGETHER WILL BE,

CONNECTED AS ONE,

ALSA, ALWAYS BE ONE!